

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAGIAN PERTAMA PRIORITAS NASIONAL

BAB 1 PENDAHULUAN	1 - 1
--------------------------------	--------------

BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA.....	2 - 1
---	--------------

A. PRIORITAS NASIONAL

2.1 PRIORITAS NASIONAL 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	2 - 1
--	--------------

2.1.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 1
--	-------

2.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 10
--	--------

2.1.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 30
---	--------

2.2 PRIORITAS NASIONAL 2: PENDIDIKAN..	2 - 1
---	--------------

2.2.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 41
--	--------

2.2.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 42
--	--------

2.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 44
---	--------

2.3 PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN ..	2 - 46
---	---------------

2.3.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 47
--	--------

2.3.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 51
--	--------

2.3.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 59
2.4 PRIORITAS NASIONAL 4:	
PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2 - 61
2.4.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 62
2.4.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 63
2.4.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 70
2.5 PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHAN	
PANGAN.....	2 - 72
2.5.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 72
2.5.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 76
2.5.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 81
2.6 PRIORITAS NASIONAL 6:	
INFRASTRUKTUR	2 - 83
2.6.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 84
2.6.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 88
2.6.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 93
2.7 PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM	
INVESTASI DANUSAHA	2 - 97
2.7.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 99
2.7.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 105
2.7.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 112
2.8 PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI.....	2 - 115
2.8.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 115
2.8.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai	2 - 118
2.8.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 121
2.9 PRIORITAS NASIONAL 9:	
LINGKUNGAN HIDUP DAN	
PENGELOLAAN BENCANA	2 - 123
2.9.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 123

2.9.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai .	2 - 125
2.9.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 134

**2.10 PRIORITAS NASIONAL 10: DAERAH
TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR,
DAN PASCAKONFLIK.....2 - 136**

2.10.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 136
2.10.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai .	2 - 139
2.10.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 154

**2.11 PRIORITAS NASIONAL 11:
KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN
INOVASI TEKNOLOGI2 - 159**

2.11.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 160
2.11.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai .	2 - 160
2.11.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 162

B. PRIORITAS NASIONAL LAINNYA

**2.12 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEMANANAN.....2 - 163**

2.12.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 164
2.12.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai .	2 - 168
2.12.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 182

**2.13 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA
BIDANG EKONOMI2 - 186**

2.13.1 Permasalahan yang Dihadapi	2 - 186
2.13.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai .	2 - 187
2.13.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 191

2.14 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA	
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2 - 193
2.14.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	2 - 194
2.14.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai2 - 196
2.14.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan	2 - 204
C. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	2 - 206
Ekonomi Dunia.....	2 - 207
Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal.....	2 - 209
Neraca Pembayaran	2 - 210
Kuangan Negara	2 - 212
Pertumbuhan Ekonomi.	2 - 213
Pengangguran dan Kemiskinan	2 - 214

**BAGIAN KEDUA
MEMPERKUAT SINERGI
ANTAR BIDANG**

BAB 3 KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG	3 - 1
3.1 Pengarustamaan.....	3 - 4
3.1.1 Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan	3 - 4
3.1.1.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 4
3.1.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 5
3.1.1.3T indak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 7
3.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	3 - 8
3.1.2.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 8
3.1.2.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 10
3.1.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 16
3.1.3 Pengarustamaan Gender.....	3 - 17

3.1.3.1	Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 18
3.1.3.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 21
3.1.3.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 26
3.2	Kebijakan Lintas Bidang	3 - 27
3.2.1	Penanggulangan Kemiskinan.....	3 - 27
3.2.1.1	Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 27
3.2.1.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 29
3.2.1.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 35
3.2.2	Perubahan Iklim	3 - 37
3.2.2.1	Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 38
3.2.2.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 38
3.2.2.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 42
3.2.3	Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.....	3 - 42
3.2.3.1	Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 42
3.2.3.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 44
3.2.3.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 49
3.2.4	Perubahan Iklim	3 - 50
3.2.4.1	Permasalahan yang Dihadapi.....	3 - 51
3.2.4.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil -Hasil yang Dicapai.....	3 - 54
3.2.4.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	3 - 58

BAB 4 SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN

BERAGAMA	4 - 1
4.1 Permasalahan yang Dihadapi	4 - 2
4.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	4 - 19
4.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	4 - 54

BAB 5	EKONOMI	5 - 1
5.1	Permasalahan yang Dihadapi	5 - 4
5.1.1	Investasi	5 - 4
5.1.2	Ekspor	5 - 5
5.1.3	Pariwisata	5 - 6
5.1.4	Konsumsi Masyarakat	5 - 7
5.1.5	Keuangan Negara	5 - 8
5.1.6	Moneter	5 - 9
5.1.7	Sektor Keuangan	5 - 12
5.1.8	Industri	5 - 22
5.1.9	Ketenagkerjaan	5 - 23
5.1.10	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5 - 27
5.1.11	Jaminan Sosial	5 - 30
5.2	Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	5 - 30
5.2.1	Investasi	5 - 30
5.2.2	Ekspor	5 - 36
5.2.3	Pariwisata	5 - 41
5.2.4	Konsumsi Masyarakat	5 - 45
5.2.5	Keuangan Negara	5 - 50
5.2.6	Moneter	5 - 58
5.2.7	Sektor Keuangan	5 - 61
5.2.8	Industri	5 - 64
5.2.9	Ketenagkerjaan	5 - 77
5.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5 - 83
5.2.11	Jaminan Sosial	5 - 94
5.3	Tindak Lanjut yang Diperlukan	5 - 95
5.3.1	Investasi	5 - 95
5.3.2	Ekspor	5 - 96
5.3.3	Pariwisata	5 - 97
5.3.4	Konsumsi Masyarakat	5 - 98
5.3.5	Keuangan Negara	5 - 99
5.3.6	Moneter	5 - 101
5.3.7	Sektor Keuangan	5 - 102
5.3.8	Industri	5 - 103

5.3.9 Ketenagkerjaan.....	5 -105
5.3.10Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	5 -106
5.3.11Jaminan Sosial.....	5 -108
BAB 6 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	6 - 1
6.1 Permasalahan yang Dihadapi	6 - 1
6.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	6 - 2
6.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	6 - 21
BAB 7 SARANA DAN PRASARANA.....	7 - 1
7.1 Permasalahan yang Dihadapi	7 - 2
7.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	7 - 11
7.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	7 - 33
BAB 8 POLITIK.....	8 - 1
8.1 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi	8 - 3
8.1.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	8 - 3
8.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai.....	8 - 7
8.1.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	8 - 15
8.2 Subbidang Politik Luar Negeri.....	8 - 19
8.2.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	8 - 19
8.2.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai.....	8 - 25
8.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	8 - 36
BAB 9 PERTAHANAN DAN KEAMANAN.....	9 - 1
9.1 Permasalahan yang Dihadapi	9 - 2
9.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	9 - 10
9.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	9 - 19

BAB 10 HUKUM DAN APARATUR	10 - 1
10.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	10 -2
10.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	10 -15
10.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	10 -48
 BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG	11 - 1
11.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	11 - 2
11.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	11 -18
11.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	11 -51
 BAB 12 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	12 - 1
12.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	12 - 1
12.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil - Hasil yang Dicapai	12 -14
12.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	12 -42
 BAB 13 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL	13 - 1
13.1 Perencanaan Pembangunan Nasional.....	13 - 3
13.1.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 3
13.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai.....	13 - 4
13.1.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 6
13.2 Pembangunan Statistik	13 - 7
13.2.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 8
13.2.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai.....	13 - 9
13.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 -12
13.3 Pengadaan Barang dan Jasa.....	13 -13
13.3.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 -13
13.3.2 Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil- Hasil yang Dicapai.....	13 - 14
13.3.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 -20

BAGIAN KETIGA
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

BAB 14 PEMBANGUNAN BERDIMENSI

KEWILAYAHAN	14 - 1
14.1 Pembangunan Wilayah Nasional	14 - 1
14.1.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	14 - 1
14.1.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	14 - 2
14.1.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	14 - 5
14.2 Pembangunan Wilayah Sumatera.....	13 - 7
14.2.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 7
14.2.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 8
14.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 -16
14.3 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.....	13 - 17
14.3.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 17
14.3.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 19
14.3.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 24
14.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan	13 - 26
14.4.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 26
14.4.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 28
14.4.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 31
14.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi	13 - 32
14.5.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 32
14.5.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 34
14.5.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 39
14.6 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	13 - 39
14.6.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 39
14.6.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 41
14.6.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 45
14.7 Pembangunan Wilayah Maluku	13 - 45
14.7.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 45
14.7.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 47
14.7.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 50
14.8 Pembangunan Wilayah Papua	13 - 50
14.8.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 50
14.8.2 Hasil -Hasil yang Dicapai.....	13 - 52
14.8.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 55

BAB 1

PENDAHULUAN

Tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010—2014 yang temanya adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan 3 (tiga) arah kebijakan umum. Pertama, arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Sebagai bagian dari Pidato Kenegaraan Tahun 2010, lampiran pidato ini memaparkan hasil-hasil yang dicapai dari pertengahan tahun 2009 hingga Juni 2010 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisi tentang pencapaian dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan capaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. Bagian kedua tentang upaya memperkuat sinergi antarbidang pembangunan yang memuat capaian dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Bagian ketiga memuat capaian pembangunan berdimensi kewilayahan.

BAB 2

PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA

A PRIORITAS NASIONAL

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010—2014 dilaksanakan melalui pencapaian 11 prioritas nasional yang meliputi (1) reformasi birokrasi; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

2.1 PRIORITAS NASIONAL 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

2.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang saat ini menjadi prioritas pemerintah memiliki peran strategis untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional serta untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi.

Keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang; meningkatnya kualitas pelayanan publik; terbentuknya birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan kompeten; dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Namun, Pemerintah menyadari bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola masih terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya melalui instrumen kebijakan dan penataan manajemen pemerintahan, khususnya yang terkait dengan aspek kelembagaan, SDM aparatur, pelayanan publik, otonomi daerah, sistem kependudukan, regulasi, dan penegakan hukum.

Kelembagaan. Dalam rangka penataan kelembagaan instansi pemerintah disadari bahwa kelembagaan atau organisasi birokrasi pemerintah masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang diharapkan. Pemerintah menyadari adanya penilaian bahwa kinerja birokrasi pemerintah belum optimal, kurang responsif, dan kurang inovatif. Kualitas pelayanannya masih rendah, sisi akuntabilitas masih bermasalah dan sebagainya. Secara keseluruhan, jumlah masalah masih terlalu banyak dan masing-masing berada dalam struktur yang belum efisien, tupoksi dan masih tumpang tindih baik inter-instansi maupun antarinstitusi. Dengan demikian, kinerja birokrasi memperlihatkan masih belum proporsionalnya jumlah besaran struktur organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah, termasuk meningkatnya jumlah lembaga nonstruktural (LNS). Kinerja birokrasi juga relatif belum optimal karena *business process* yang ada belum didukung oleh standar operasional yang jelas dan

implementatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih belum optimal. Hal ini menyulitkan koordinasi, memperlambat gerak organisasi, mengurangi akuntabilitas, dan membebani anggaran.

Kelembagaan kementerian dan lembaga perlu dilakukan pembenahan, seperti pada bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat. Pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan masih dijumpai permasalahan antara lain adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan adanya konflik antarsektor dan antardaerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, serta belum selesainya tata batas wilayah laut. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pengelolaan yang belum optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan bahwa manfaat sumber daya kelautan terhadap pembangunan belum optimal. Oleh karena itu, perlu terus menerus diupayakan pemecahannya bersama-sama dengan instansi sektor terkait dan para *stakeholders*.

Otonomi daerah. Sampai dengan akhir semester I tahun 2010 upaya penghentian/pembatasan pemekaran wilayah masih menemukan permasalahan. Beberapa permasalahan di antaranya adalah masih banyaknya usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dari daerah yang sampai saat ini terdapat 181 usulan pembentukan DOB.

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, sampai dengan akhir semester I tahun 2010 masih menghadapi permasalahan rendahnya rata-rata proporsi PAD dalam APBD hanya berkisar 10%, yang menyebabkan dana perimbangan memiliki peranan yang sangat besar dalam APBD. Di sisi lain masih terdapat permasalahan rendahnya alokasi anggaran untuk kepentingan publik. Data APBD Provinsi TA 2010 menunjukkan bahwa a) 50% lebih alokasi anggaran untuk kepentingan publik dari total belanja, dipenuhi oleh 3 provinsi yaitu Provinsi NAD, Kepulauan Riau, dan Maluku; b) di atas 40% sampai dengan di bawah 50%, dipenuhi oleh 11 provinsi; c) di atas 30%

sampai dengan di bawah 40%, dipenuhi oleh 15 provinsi; dan d) kurang dari 30%, dipenuhi oleh 4 provinsi.

Permasalahan lainnya masih terdapat pemerintah daerah yang belum menetapkan APBD tahun anggaran 2010 secara tepat waktu, terdapat 12 provinsi yang penetapan APBD-nya melewati batas ketetapan paling lambat 31 Desember 2009. Rendahnya akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga masih menjadi permasalahan. Hal ini tercermin dalam penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK yang menunjukkan banyaknya daerah yang dinilai berkinerja belum baik.

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada dan penyusunan UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sampai dengan akhir semester I Tahun 2010 penyusunan tersebut masih terus dilakukan, potensi permasalahan justru timbul pada proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahun 2010 ini terdapat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 244 Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meliputi: 7 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 202 bupati dan wakil bupati, serta 35 walikota dan wakil walikota.

Sumber daya manusia. Pada aspek SDM aparatur, Pemerintah terus memantapkan pelaksanaan manajemen kepegawaian berbasis merit untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, dan melayani. SDM aparatur memiliki peran strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam aspek SDM aparatur, yakni belum sepenuhnya terwujud SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal tersebut disebabkan oleh belum diterapkannya secara konsisten prinsip merit dalam manajemen kepegawaian, dimulai dari sistem rekrutmen/seleksi, sistem promosi dan mutasi, dan sistem penempatan dalam jabatan.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi adalah sistem penilaian kinerja pegawai yang kurang objektif dan terukur; sistem diklat yang kurang efektif dan kurang mencerminkan tujuan dari penyelenggaraan diklat itu sendiri; serta sistem penggajian dan

pensiun yang tidak layak, adil, dan berbasis kinerja. Sebagian permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen di dalam pelaksanaan, sebagian lagi disebabkan oleh kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Regulasi. Penetapan peraturan perundang-undangan di daerah dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan terhadap kebijakan di daerah. Namun, terkadang-kadang belakangan ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di daerah justru menimbulkan hambatan baik itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau menghambat investasi di daerah tersebut. Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2002 telah melakukan review dan pembatalan perda yang berkaitan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, merintangai arus barang dan jasa serta menghambat iklim investasi di daerah. Review dan pembatalan perda ini dilakukan karena masih banyaknya pemerintahan daerah yang menyusun perdanya hanya berorientasi pada kepentingan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, tanpa memperhatikan dampak terhadap iklim investasi dan kepentingan umum.

Dalam kaitannya dengan pembangunan materi hukum nasional, permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan nasional baik secara vertikal maupun horizontal, yang antara lain disebabkan oleh tingginya ego sektoral dan ego departemen. Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat luas dan aparat negara yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja akan tetapi juga terjadi pada tingkat peraturan daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Namun tetapi tetap harus dalam koridor hukum yang ada.

Sinergi Pusat dan Daerah. Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik dilakukan melalui upaya penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Permasalahan dalam penyusunan dan penerapan SPM adalah 1) belum selesainya perhitungan analisis satuan biaya (*costing*) untuk beberapa SPM yang disusun oleh Kementerian/Lembaga; 2) belum mantapnya kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan SPM; 3) belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pengelolaan atau pendayagunaan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM.

Pemerintah menyadari bahwa sinergi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangat penting. Namun, Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal itu disebabkan oleh antara lain belum selesainya peraturan perundangan yang diperlukan, khususnya sebagai implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada unit-unit penyelenggara pelayanan; masih terbatasnya pemanfaatan TIK dalam manajemen pelayanan publik; relatif masih rendahnya integritas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik; serta belum berfungsinya sistem pengaduan masyarakat yang efektif. Perilaku KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih sering terjadi. Kondisi tersebut dipegaruhi antara lain oleh belum diterapkannya secara konsisten sistem *reward and punishment* bagi petugas pelayanan. Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau dikenal dengan *one stop services*, masih harus diperluas penerapannya di pusat dan daerah. Oleh karena itu, Indonesia belum dapat memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, dunia usaha dan para investor yang berminat untuk berusaha di Indonesia. Indeks kemudahan berusaha di Indonesia masih berada pada peringkat 129 dari 181 negara (tahun 2008).

Penegakan Hukum. Dalam rangka penegakan hukum upaya perbaikan tidak hanya dilakukan pada tahap awal penuntutan, tetapi

juga sampai dengan tahap pelaksanaan putusan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Dalam kaitan dengan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya peran dan fungsi lembaga Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Minimnya fasilitas dan terbatasnya sumber daya manusia yang dipunyai oleh Rupbasan menyebabkan kualitas dan kuantitas dari barang sitaan Negara yang disimpan dalam Rupbasan seringkali mengalami penurunan nilai, bahkan berkurang jumlahnya.

Adanya temuan dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengenai perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu di lingkungan lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum pembenahan tidak hanya perlu dilakukan di hulu, tetapi juga perlu dilakukan pada tahap eksekusi putusan. Di samping itu, upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan pengawasan keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan masih perlu ditingkatkan sehingga dapat menghindari adanya potensi kerusakan dan terjadinya kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan anak juga masih perlu ditingkatkan. Terbatasnya fasilitas dan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan tersebut menyebabkan belum optimalnya upaya negara dalam memberikan pembinaan terhadap kelompok masyarakat ini.

Keberhasilan dari penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia di bidang hukum. Profesionalisme aparat hukum ini akan sangat terkait dengan kemampuan penguasaan substansi tugas pokoknya dan integritas dari aparat tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat hukum merupakan salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, di bidang penegakan hukum juga menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Hal ini terjadi antara lain karena banyak

modus operandi yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih. Oleh karena itu, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dari jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut, modus itu akan menjadi kendala dalam menuntaskan penanganan perkaranya. Di samping itu perkembangan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan tertentu yang kemudian ditetapkan sebagai suatu tindak pidana secara normatif, dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru seperti antara lain terbentuknya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang tentang pasar modal, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan tindak pidana ini perlu pula diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi para aparat penegak hukum, terutama para jaksa sehingga tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia para Jaksa merupakan hal yang sangat pokok dan *urgent* sehingga perlu dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung usaha tersebut.

Untuk mendukung peningkatan integritas aparat penegak hukum, perlu dilaksanakan mekanisme pengaduan masyarakat dan penegakan tindakan indisipliner termasuk pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti dengan serius sebagai implementasi transparansi dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat. Dukungan pelayanan informasi dalam proses hukum juga penting untuk digarisbawahi, sehingga praktik penyelewengan kewenangan sering terjadi yang diakibatkan oleh informasi yang tidak transparan kepada masyarakat pengguna.

Kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN juga belum optimal di samping kualitas pelaporan yang belum mencerminkan kekayaan yang sebenarnya, serta masih lemahnya kesadaran pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang diterima. Penerapan “Modul Pendidikan Antikorupsi” dalam *Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa yang Antikorupsi* yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional, belum dilaksanakan secara terfokus oleh

kementerian/lembaga karena dimana masih ada penggabungan dengan modul pendidikan lainnya, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, dan lain-lain yang akan menjadi beban baru bagi siswa.

Dengan demikian, apresiasi terhadap hukum di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum sangat terkait dengan lembaga penegak hukum itu sendiri dan integritas dari para aparatnya. Sejauh ini, masih terdapat isu diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, banyak kasus hukum yang belum dapat dituntaskan secara cepat dan tepat.

Data Kependudukan. Permasalahan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan dalam pengembangan SAK dan permasalahan dalam penerbitan NIK dan KTP Nasional. Beberapa permasalahan dalam pengembangan SAK, adalah 1) masih belum tersedianya data penduduk yang akurat sebagai input data dalam rangka pembangunan database kependudukan di daerah dan nasional; 2) masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk di daerah sehingga kualitas data penduduk yang tersedia masih rendah; 3) masih belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam penerapan SAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan; 4) masih belum terwujudnya pembangunan database kependudukan yang akurat dan berbasis NIK Nasional di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Nasional yang terintegrasi secara *on-line*; 5) masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini masih sebatas otomatisasi pelayanan administrasi perkantoran dan belum mengembangkan SAK; dan 6) masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan kelengkapan sarana pendukungnya di daerah, yang menyebabkan masih banyaknya daerah yang belum menggunakan SAK sebagai alat pelayanan dan kelengkapan sarana pendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerbitan NIK dan KTP Nasional sampai dengan akhir semester I tahun 2010, adalah 1) masih adanya NIK yang dikeluarkan oleh aplikasi sistem selain aplikasi SAK, yang berakibat NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual; 2) masih adanya penduduk yang memiliki NIK lebih dari satu atau ganda; 3) masih adanya dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh camat, padahal sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2006, penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan khususnya Surat Keterangan Pindah (SKP), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Kartu Keluarga (KK) dan KTP dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota); 4) masih adanya penerbitan dokumen KTP produk perusahaan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 470-148 Tahun 2008 tentang Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan di Kabupaten/Kota.

2.1.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Reformasi birokrasi dan tata kelola dimaksudkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang dilakukan melalui: (1) terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum dan berwibawa, transparan; dan (2) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah (a) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penegakan hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan penguatan pengawasan dan sistem pengendalian internal; (b) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan kelembagaan sesuai dengan prinsip *structure follow function*, pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, dan penerapan manajemen SDM aparatur berbasis merit; (c) meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sinergi pusat dan daerah dan pengembangan data kependudukan yang akurat berbasis

TIK; dan (d) makin mantapnya konsolidasi pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah melalui konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN); serta restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya.
- b. Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- c. Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.
- d. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah.
- e. Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- f. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
- g. Penetapan nomor induk kependudukan (NIK) dan pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, langkah-langkah strategis yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, beserta hasil-hasil yang telah dicapai, diuraikan di bawah ini.

Kelembagaan. Langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh dalam menata kelembagaan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang proporsional, efektif, dan efisien, antara lain, telah diterbitkannya UU No. 39 Tahun 2009 tentang kementerian negara. Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No 39 Tahun 2008, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan dan Tupoksi serta Susunan Unit Eselon I, sebagai pedoman dalam menyusun struktur organisasi pada kementerian. Sebelumnya, untuk kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 41 Tahun 2008 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pemerintah pada tahun 2010 ini sedang mengambil langkah-langkah untuk melakukan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani bidang aparatur negara, yakni Kementerian PAN dan RB, BKN, dan LAN, sebagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan. Selanjutnya, secara bertahap Pemerintah juga melakukan penataan kelembagaan pada instansi pemerintah baik pada tingkat kementerian maupun tingkat lembaga yang menangani berbagai bidang pembangunan lainnya, seperti keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat. Dalam kerangka kebijakan ini, Pemerintah sedang menyusun *Grand Design* Kelembagaan Instansi Pemerintah, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai landasan penataan kelembagaan instansi pemerintah secara menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (RBI), sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, pencapaian dalam tahun 2010 ini, diharapkan dapat diselesaikan pelaksanaan RBI pada 11 instansi kementerian dan lembaga. Sebelumnya, instansi pemerintah yang telah melaksanakan RBI adalah 5 instansi yakni Kemenkeu, MA, BPK, Setneg, dan Seskab (Tabel 2.1.1).

TABEL 2.1.1
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
2007—2010

Tahun	K/L	Keterangan
2007—2008	1) Kementerian Keuangan; 2) BPK; 3) MA	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan memperoleh tunjangan kinerja (3 K/L (<i>Pilot Project</i>))
2009	1) Sekretariat Negara; 2) Sekretariat Kabinet	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan memperoleh tunjangan kinerja (2 K/L)
2010 ¹⁾	1) Kemenko Perekonomian; 2) BPK; 3) Kementerian PPN/Bappenas;	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan menunggu Perpres tentang penetapan tunjangan kinerja (3 K/L)
	1) Kemenko Polhukkam 2) Kemenko Kesra; 3) Polri ; 4) TNI; 5) Kementerian Pertahanan; 6) Kementerian PAN dan RB; 7) Kejaksaan Agung; 8) Kementerian Hukum dan HAM.	K/L dalam proses penyelesaian (8 K/L)

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2010

Keterangan:

¹⁾ Data sampai dengan Juni 2010

Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI), terus disempurnakan, dimantapkan, dan diperluas pelaksanaannya secara nasional. Untuk itu, telah diterbitkan Keppres No 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan landasan keppres itu, diharapkan kelembagaan dan pengorganisasian pelaksanaan RBI lebih terkoordinasi, dan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian makin mantap, terarah, dan sinergis. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi itu dipimpin oleh Wakil Presiden dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional itu dipimpin oleh Menteri PAN dan RB.

Pengorganisasian reformasi birokrasi tersebut diperkuat juga dengan tim *quality assurance* dan tim independen. BPKP akan membantu tim *quality assurance* dalam pelaksanaan RB Nasional. *Quality assurance* RB bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kualitas reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda telah sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi nasional, yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, bebas kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan. *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang segera diterbitkan oleh pemerintah akan menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara nasional.

Panataan kelembagaan mencakup pula langkah-langkah peningkatan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas pembangunan nasional. BPK, sebagai auditor eksternal, telah memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian” (WDP) atau dikenal juga dengan *qualified opinion* atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dan kebanggaan bagi pemerintah. Selama kurun waktu tahun 2004—2008, opini atas LKPP statusnya masih *disclaimer*.

Kemudian kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atau *unqualified opinion*, sebagai opini tertinggi atas laporan keuangan, terus meningkat. Dari 79 total entitas kementerian/lembaga yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK pada tahun 2010 ini, terdapat 45 kementerian/lembaga atau 56,9% instansi pemerintah pusat yang mendapatkan opini WTP. Tentunya, pencapaian ini akan terus ditingkatkan melalui perbaikan penyajian laporan keuangan negara; penertiban atas pengelolaan aset negara; peningkatan kualitas dan integritas SDM pengelola keuangan; perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal; dan peningkatan kepatuhan terhadap

peraturan yang berlaku. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan saran-saran perbaikan dari BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara, akan dilaksanakan.

Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, dalam tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan, langkah kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah penataan peraturan dan sistem pengelolaan di bidang kelautan. Upaya pemanfaatan yang berkelanjutan dilakukan melalui penetapan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai turunan dari UU tersebut, saat ini sedang disusun beberapa rancangan peraturan pemerintah. Peningkatan tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah dilakukan di tingkat provinsi melalui penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, saat ini sedang disusun rancangan undang-undang tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung dalam penyusunan kebijakan lintas sektoral. Upaya penyempurnaan kelembagaan pendukung dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terus dilakukan antara lain melalui reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan unit Pengelola Laut dan Perikanan, dan juga penyempurnaan koordinasi antarinstansi.

Otonomi daerah. Beberapa hasil yang telah dicapai dalam upaya penghentian/pembatasan pemekaran wilayah adalah bahwa telah selesai disusun dokumen Desain Besar Penataan Daerah sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan DOB di samping

PP No. 78 Tahun 2007. Selanjutnya, Desain Besar Penataan Daerah tersebut akan dipresentasikan di hadapan DPR.

Di samping Desain Besar Penataan daerah sebagai upaya penghentian/pembatasan pemekaran wilayah telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), yaitu evaluasi terhadap daerah otonom termasuk daerah otonom baru. EPPD yang dilakukan meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Dari hasil EKPPD Tahun 2007 dan 2008 diketahui bahwa 61% daerah otonom telah mencapai kinerja baik, sedangkan 39% lainnya berada pada peringkat sedang dan kurang yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas. Dari hasil EDOB, diketahui bahwa dari 57 DOB yang berusia kurang dari 3 tahun hanya 13 DOB (22,80%) yang perkembangannya baik.

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, sampai dengan akhir semester I Tahun 2010 telah tersusunnya dan tersosialisasikannya Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Di samping itu, juga telah dilakukan pembekalan kepada Panitia/Badan Anggaran DPRD mengenai tata cara penyusunan APBD Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai upaya meningkatkan kualitas APBD dan penetapan APBD tetap waktu.

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, sampai dengan akhir semester I Tahun 2010 telah tersusun dan tersosialisasikan Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Di samping itu, juga telah dilakukan pembekalan kepada Panitia/Badan Anggaran DPRD mengenai Tata Cara Penyusunan APBD Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai upaya meningkatkan kualitas APBD dan penetapan APBD tetap waktu.

Sebagai upaya peningkatan proporsi PAD dalam APBD, telah dilakukan penyusunan beberapa regulasi 1) RUU tentang Badan

Usaha Milik Daerah; 2) Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Rancangan Permendagri tentang Pengelolaan Dana Bergulir. Selain penyusunan beberapa regulasi, telah dilakukan fasilitasi, pembinaan serta koordinasi, di antaranya 1) pembinaan terhadap Penyusunan dan Evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Provinsi; 2) koordinasi Pemerintah dengan daerah dalam rangka optimalisasi Pengelolaan BUMD; 3) fasilitasi terhadap beberapa daerah yang melaksanakan dan akan melaksanakan BLUD; 4) pembinaan dan evaluasi atas Perda dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya dan tidak menghambat pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah; dan 5) pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada 119 daerah basis implementasi.

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang akan menjadi 3 (tiga) Undang-Undang yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilu Kepala Daerah, dan UU Desa. Untuk itu, telah tersusun naskah akademis dan RUU tentang Penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah.

Khususnya untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sedang dilakukan penyusunan naskah akademis dan RUU Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penyusunan tersebut telah dilakukan konsultasi publik penyempurnaan pengaturan pemilihan Kepala Daerah pada tiga regional, yaitu untuk wilayah barat di Jambi, untuk wilayah timur di Makassar, dan untuk wilayah tengah di Surabaya. Peserta yang mengikuti konsultasi publik terdiri atas Ketua/Unsur Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota, Ketua KPU Prov/Kab/Kota, Panwaslu Prov/Kab/Kota, Asisten I Prov/Kab/Kota, Kepala Kesbangpol Prov, Pimpinan Parpol Tingkat Prov, Unsur Perguruan Tinggi/Akademisi di Prov dan LSM/Ormas. Selain konsultasi publik ke daerah, juga dilakukan koordinasi dan konsultasi publik melalui *Road Show* di Universitas Indonesia,

Depok, tanggal 4 Februari 2010 dan kunjungan kerja Kemendagri bersama Komisi II DPR-RI pada tanggal 11-13 Februari 2010 di Yogyakarta. Hasil yang diperoleh antara lain adalah bahan masukan pada Rancangan Undang-undang tersebut.

Penyelenggaraan Pilkada sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 telah dilaksanakan pada 166 provinsi/kabupaten/kota, meliputi: 7 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 132 bupati dan wakil bupati, serta 27 walikota dan wakil walikota.

Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran strategis sebagai pendorong reformasi birokrasi. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berkinerja tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik, saat ini telah dan terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian terus ditingkatkan, antara lain, melalui penerapan *assesment center* untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi PNS. Pendidikan dan pelatihan bagi PNS, terus disempurnakan kualitas kurikulum dan proses belajarnya, sejalan dengan perkembangan manajemen birokrasi yang makin modern.

Pada tahun 2010, beberapa langkah kebijakan yang telah diterbitkan antara lain PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan; PP No 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Dudanya; PP No 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selanjutnya, diharapkan tahun 2010 ini juga dapat diterbitkan langkah-langkah kebijakan, antara lain kebijakan sistem pengadaan atau rekrutmen dan seleksi PNS secara lebih fair, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan; kebijakan yang mengatur formasi pegawai; kebijakan tentang pola dasar karier PNS; kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural; dan penyempurnaan penyusunan naskah RUU SDM

Aparatur Negara, sebagai landasan pengaturan yang lebih komprehensif atas SDM aparatur.

Regulasi. Upaya yang telah ditempuh dalam percepatan harmonisasi dan sinkronisasi ini, hingga bulan Januari 2010 telah dilakukan inventarisasi dan pengkajian perda. Dari target sejumlah 200 perda yang dikaji, telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan sejumlah 715 Kepmendagri untuk pembatalan perda yang menghambat program di lapangan. Selanjutnya, dalam kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2010, telah dilakukan pengkajian terhadap 1.200 perda (dari target sejumlah 3.000 perda yang harus dikaji pada tahun 2010). Dari 1.200 perda yang dikaji terdapat 351 perda yang bermasalah. Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah terkait untuk menghentikan pelaksanaan perda dimaksud dan selanjutnya segera mengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD.

Sinergi antara Pusat dan Daerah. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Disadari bahwa ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan akhir semester I Tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan delapan SPM, yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Lingkungan Hidup, SPM Bidang Sosial, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPT TPPO), SPM Bidang Pendidikan, dan SPM Bidang Keluarga Berencana. Untuk penerapan SPM di daerah telah dilakukan penerapan tiga SPM yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Sosial, dan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diharapkan dapat lebih memperkuat landasan hukum dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada

masyarakat. Selanjutnya, akan segera diterbitkan berbagai kebijakan sebagai pelaksanaan dari UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu PP tentang ruang lingkup pelayanan publik; PP tentang sistem pelayanan terpadu; PP tentang pedoman penyusunan standar pelayanan; PP tentang proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat; PP tentang tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan Perpres tentang mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya dalam mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menstandarkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK.

Beberapa hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah bahwa sampai dengan bulan Mei 2010, telah dibentuk 361 unit pelayanan satu pintu atau dikenal dengan *one stop services* (OSS) pada pemerintah daerah, yang meliputi 14 provinsi, 264 kabupaten, dan 83 kota. Pemerintah terus mendorong penerapan OSS di berbagai daerah, disertai peningkatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit penyelenggara pelayanan publik, disertai dengan pelaksanaan sistem *reward and punishment*. Menteri PAN dan RB telah menerbitkan Per/07/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Di samping itu, pemanfaatan TIK sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat, murah, akurat, dan akuntabel sudah diterapkan pada berbagai sektor pelayanan, yaitu pelayanan pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*), kepabeanan, perpajakan, pertanahan, sisminbakum, *e-learning*, keimigrasian, pelayanan SIM, kependudukan, pelayanan haji, dan sebagainya.

Penegakan hukum. Upaya penuntasan kejahatan (*clearance rate*: kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, dan

kejahatan berbasis gender), ditempuh melalui peningkatan SDM dan teknologi penyidikan dan penyelidikan; serta peningkatan akuntabilitas penuntasan perkara.


Pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (penegakan hukum) selama tahun 2009 dengan hasil tercatat jumlah tindak pidana yang terjadi (*crime total*) sebanyak 302.015 kasus dan dapat diselesaikan (*Crime Clearance*) sebanyak 163.165 kasus atau sebesar 54%. Sampai dengan medio tahun 2010 telah berhasil diungkap beberapa kasus kejahatan konvensional, seperti kasus perjudian di Batam, Kepulauan Riau, penculikan korban bernama Tumijan di Riau, dan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai penyelesaian kasus kejahatan transnasional ditunjukkan dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan pengungkapan dan pembongkaran *home industry/ clandestine lab* jenis *shabu* di Jakarta Utara dan Cengkareng Timur, pengungkapan sindikat pengedar XTC di Pluit, Jakarta, dan penangkapan jaringan pengedar narkoba jenis lainnya. Penangkapan anggota jaringan kelompok teror seperti Syaifuddin Zuhri, Nordin M. Top, Dulmatin, dan anggota kelompok teroris lainnya. Telah dilakukan pengungkapan tindak pidana perdagangan bayi/wanita di Indonesia dengan korban baik dari dalam maupun luar negeri. Pengungkapan kejahatan terhadap kekayaan negara *illegal fishing* di Kalimantan dan Riau, *illegal mining* di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung, serta kejahatan kekayaan negara lainnya juga telah dilakukan. Adapun hasil dalam bidang kejahatan yang berimplikasi kontingensi telah berhasil menangkap beberapa tersangka kasus kekerasan di masyarakat, seperti pembakaran kafe, resto, dan rumah-rumah di Pelalawan, Riau, penyerangan Polsek Abe dan kasus Kapeso Mamberamo di Papua, serta aksi unjuk rasa di Kota Makasar.

Dalam kaitannya dengan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, setiap penyelenggara negara (PN) wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 2 dan 3 UU Nomor 28 Tahun 1999. Dalam rangka pendaftaran LHKPN, KPK telah menerima laporan LHKPN sebanyak 98.460 LHKPN

(80,19persen) dari total wajib lapor LHKPN sebanyak 122.781 PN, yakni berasal dari lembaga eksekutif 66.415 LHKPN (76,87persen), lembaga legislatif 16.00 LHKPN (98,80persen), lembaga yudikatif 8.933 LHKPN (89,59persen), dan BUMN/BUMD 10.212 (69,64persen). Sebanyak 9.421 LHKPN telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN). KPK juga menerima 1970 LHKPN dari para calon gubernur/ walikota/bupati dan wakilnya di 193 daerah yang mengikuti Pilkada Langsung pada tahun 2010. Dalam rangka pemeriksaan LHKPN, telah dilakukan klarifikasi terhadap 248 PN, pemeriksaan substantif terhadap 21 PN, yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi. Adapun Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (KKN) dan Penyelamatan Aset/Barang Milik Negara (BMN) tercatat sebesar Rp500.231.969.367,00. Pengembalian KKN dalam bentuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara TPK dan Gratifikasi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara per 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp134.360.432.471,00. Di samping itu, dalam rangka mendorong optimalisasi pengelolaan BMN, KPK telah membentuk Tim Penertiban BMN (TPBMN) melalui Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-169/01/VI/2008 yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi pelaksanaan inventarisasi penertiban BMN di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah. Selama Semester I tahun 2010, Tim TPBMN telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara akibat pengalihan hak BMN sebesar Rp365.871.536.896,00.

Dalam kaitannya dengan penanganan gratifikasi yang mewajibkan setiap pegawai negeri sipil melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak yang bersangkutan menerima gratifikasi rekapitulasi laporan penerimaan dan jumlah uang gratifikasi sampai dengan Juni 2010 adalah sebagaimana gambar berikut.

GAMBAR 2.1.1
REKAPITULASI PELAPORAN UANG GRATIFIKASI
TAHUN 2004—2010



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Keterangan : ¹⁾ Sampai dengan bulan Juni 2010

Selama Semester I tahun 2010, KPK telah menerima pengembalian formulir gratifikasi sebanyak 128 laporan, dengan nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp11.514.229.888,50. Dari laporan gratifikasi tersebut, KPK telah menetapkan uang sebesar Rp785.876.315,00 dan berbentuk barang senilai Rp43.284.000,00 sebagai milik negara dan telah disetorkan ke Kas Negara, sisanya Rp9.523.087.258,50 dan berbentuk barang senilai Rp476.106.000,00 ditetapkan sebagai milik penerima, karena gratifikasi tersebut tidak terkait dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti hibah dan warisan dari anggota keluarga atau penerimaan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan atau ulang tahun anggota keluarga. Gratifikasi sebesar Rp122.500.400,00 belum ditetapkan statusnya karena masih dalam proses penelitian.

Studi/kajian dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi selama ini dilakukan dalam bentuk penelitian, kajian, dan pengembangan yang menggunakan metode survei kepada masyarakat selaku pengguna layanan publik dan juga pemerintah sebagai penyelenggara sektor publik. Sampai dengan tahun 2010 penelitian yang dilakukan adalah survei integritas sektor publik 2010; dan penilaian inisiatif antikorupsi 2010 (PIAK 2010); Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan Kajian Sistem Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan; Kajian Dana Aspirasi; Kajian *Conflict of Interest (CoI)* sebagai bukti adanya *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi; dan Kajian Gratifikasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan laporan gratifikasi; Pemantauan terhadap Implementasi Saran Perbaikan KPK; Tindak Lanjut atas hasil penelitian dan kajian; dan Monitoring dan Evaluasi *Good Governance*; dan Kegiatan Implementasi *UNCAC*. Selain itu juga dilakukan pendidikan dan pelayanan masyarakat, yang meliputi Pendidikan Antikorupsi, Zona Integritas, dan Anti Corruption Learning Center (ACLC). Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan melalui tugas pencegahan korupsi, sesuai dengan amanat Pasal 13 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002. Sejak tahun 2006 s.d. 2008, KPK membangun Modul Pendidikan Antikorupsi untuk tingkat SD, SMP, dan SMA yang melibatkan para pakar pendidikan, praktisi dan narasumber yang kompeten. Inti dari Pendidikan Antikorupsi yang dikembangkan KPK adalah penanaman “9 Nilai Antikorupsi” yang terdiri atas Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil. Pada tanggal 22 Oktober 2008, Modul Pendidikan Antikorupsi yang disiapkan KPK diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional saat itu. Oleh Kemendiknas dibentuk Tim Pendidikan Antikorupsi di bawah Sesditjen Mandikdasmen dan telah diujicobakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk sisipan di sepuluh provinsi pada tahun 2009. Kemudian, pada 2010 telah disusun oleh tim sebuah model integrasi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan melalui kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian diselenggarakan Diseminasi Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi terintegrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD, SMP, dan

SMA di beberapa kota antara lain Medan, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Malang, Palembang, dan Bogor. Dalam Model Integrasi tersebut, dicantumkan pula “9 Nilai Antikorupsi” sebagai salah satu Nilai Acuan.

Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan langsung oleh KPK selama Semester 1 tahun 2010 adalah dengan membangun Zona Integritas Sekolah melalui *Training of Trainers* (TOT) kepada para guru dalam rangka membangun guru-guru "Teladan" yang akan menjadi fasilitator ataupun pengajar Pendidikan Antikorupsi dan menyebarkan “9 Nilai Antikorupsi” kepada siswa. Kegiatan telah dilaksanakan antara lain di Samarinda, Biak Numfor, Yogyakarta, dan Palembang. Selain itu, kegiatan Pendidikan Antikorupsi dilakukan langsung kepada para pelajar dan mahasiswa melalui Program PAK (Pendidikan Anti Korupsi) dan TOT kepada Mahasiswa antara lain di Cianjur, Medan, Palu, Pamekasan, Jember, Purwokerto, dan Gorontalo. Pendidikan kedinasan tidak luput dari sentuhan program Pendidikan Antikorupsi dan secara rutin Tim Pendidikan KPK memberikan materi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Diklat Bea dan Cukai, Diklat Kesehatan, Diklat Keuangan dan Perbendaharaan, Diklat PU, dan Balai Diklat Aparatur. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi, sejak tahun 2010 dicanangkan program membangun Zona Integritas yaitu (a) terbentuknya Zona Antikorupsi pada Layanan Publik; (b) terimplementasinya Modul Pendidikan di Sekolah; dan (c) terbangunnya Komunitas Antikorupsi di Masyarakat. Dalam RPJMN, telah ditargetkan dan dilaksanakan komitmen Pimpinan Daerah dan implementasi Pakta Integritas, serta mendorong upaya-upaya nyata dalam mengurangi tingkat korupsi di daerah.

Pada tahun 2010, target pelaksanaan Zona Integritas adalah di sepuluh kota/kabupaten dan hingga Semester I Tahun 2010 telah ditindaklanjuti dan diharapkan segera dapat tercapai di Palembang, Surabaya, Semarang, Samarinda, Makassar, Bogor, Malang, Biak Numfor, dan Bolaang Mongondow Utara.

Untuk penerapan program di kementerian/lembaga, KPK secara aktif mendorong terlaksananya kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui dukungan program dan koordinasi kegiatan dan pengembangannya ke depan untuk menjadi program WBK "Go National". Model ini ditiru oleh kementerian atau lembaga lain. Kegiatan pendukung terlaksananya Zona Integritas antara lain adalah Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Salah satu program yang melibatkan Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Komunitas Antikorupsi, dan Masyarakat Umum adalah Kampanye *Mall to Mall* berupa pameran dan lomba-lomba serta menampilkan layanan publik unggulan di daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik di Surabaya, Bogor, dan Padang. Selain itu, telah dibentuk *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) atau Pusat Pembelajaran Antikorupsi yang merupakan program yang dikembangkan KPK pada semester I Tahun 2010 untuk dapat memfasilitasi keinginan PNS, Apgakum (Aparat Penegak Hukum), PN, swasta, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperoleh pendidikan antikorupsi. Untuk itu, secara rutin akan dibuka kelas-kelas khusus tentang apa dampak korupsi dan bagaimana mengenal upaya pencegahan korupsi sehingga pemahaman tentang pemberantasan korupsi dapat menyebar lebih cepat dan masif. Pada tahap ini, dilakukan persiapan pengembangan model dan modul-modul yang akan menunjang terbentuknya ACLC antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Praktisi pendidikan, widyaiswara, dan ahli pendidikan di Diklat Kemendiknas.

Dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan narapidana wanita telah dilakukan penyusunan kurikulum dan program pembinaan kerohanian. Di samping itu, juga telah dilakukan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Ombudsman RI, Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia, Kadin dan Bulog. Upaya untuk memberikan pembinaan yang lebih baik terhadap anak didik pemasyarakatan, narapidana manula, dan

penderita penyakit permanen, maka telah diberikan grasi terhadap anak didik masyarakat sebanyak 42 orang dan narapidana lanjut usia sebanyak 32 orang.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasi sumber daya manusia di bidang hukum adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik yang sifatnya manajemen kepemimpinan maupun diklat teknis tertentu, seperti pelatihan teknis keimigrasian bagi calon pejabat imigrasi dan PPNS Imigrasi, serta kursus intelijen masyarakat di lingkungan masyarakat. Di samping itu, dalam rangka untuk menunjang upaya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan nasional juga telah dilakukan pelatihan jabatan fungsional penyusunan dan perancangan perundang-undangan dengan target aparatur negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian/lembaga lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan pelayanan hukum. Terkait dengan pembangunan HAM juga telah dilakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah dan pejabat penyuluh HAM. Di samping pelatihan terhadap sumber daya manusia di bidang hukum, upaya untuk menciptakan integritas juga dilakukan dengan mendorong pelaksanaan pengawasan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan Kejaksaan dalam meningkatkan integritas dan integrasi dalam rangka menunjang dan meningkatkan kinerja penegakan hukum melalui upaya pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional. Pendidikan dan latihan yang dijalankan ini diharapkan dapat menaikkan tingkat integrasi dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya penegakan hukum. Pendidikan dan latihan yang dilakukan juga untuk mengantisipasi segala bentuk modus operandi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut telah diselenggarakan beberapa pendidikan dan pelatihan berupa Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan Diklat Luar Negeri. Diklat tersebut termasuk pula Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Pendidikan Terpadu Hakim dan Jaksa, *Refreshing Course* Kajari dan Kasi, serta diklat-diklat hasil kerja sama dengan lembaga donor, antara lain *Tracing*

and Confiscating Criminal Assets, Train the Trainers, Trial Advocacy Training, Anti Money Laundering, Terrorism, Illegal Logging dan Human Trafficking Training.

Selain itu, untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi, pengangkatan jabatan struktural Eselon II dan III dilakukan melalui *Profile Assessment* dengan menilai visi dan misi, kemampuan manajerial, teknis yuridis, wawasan, dan kepribadian serta rekam jejak. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan kader-kader pemimpin yang profesional, andal, dan berintegritas sehingga kebijakan "orang yang tepat pada jabatan yang tepat" dapat terlaksana dengan baik. Sejak dimulai *Profile Assessment* pada tahun 2008 sampai dengan 2009, tercatat sebanyak 552 orang yang telah mengikutinya, dengan perincian sebanyak 73 orang pejabat Eselon II, 168 orang pejabat Eselon III, dan 311 orang pejabat Eselon IV. Kejaksaan telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, sosialisasi dan sebagainya, baik di Pusat Diklat Kejaksaan, di Sentra-Sentra Diklat Daerah maupun di lembaga pendidikan lainnya.

Di lingkungan peradilan, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam meningkatkan pengawasan internal. Integritas dari aparat peradilan perlu ditingkatkan mengingat lembaga peradilan adalah benteng terakhir dari pelaksanaan hukum yang berlaku. Pengawasan internal yang dilakukan dimulai dari pengembangan sistem pengaduan masyarakat terhadap proses peradilan, di samping perwujudan dari tanggung jawab lembaga publik terhadap kinerja lembaga tersebut. Penyediaan meja informasi dan pelayanan pengaduan melalui media *on-line* telah disediakan dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat telah dilakukan beberapa pengadilan percontohan, pengalaman dari pengadilan percontohan tersebut dijadikan bahan penyempurnaan sistem administrasi pengawasan (SAP) yang meliputi empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Dalam menindaklanjuti UU No. 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985, yang terkait pelaksanaan pengawasan eksternal lembaga peradilan, ditetapkan bahwa dasar pelaksanaannya adalah berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama dengan lembaga pengawas eksternal, yang terdapat Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan Hakim Agung dan anggota Komisi Yudisial. Selain itu, lembaga peradilan juga telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Agung tentang pelaksanaan dan sinergitas pengawasan di kedua lembaga, termasuk tukar menukar informasi jika terdapat penyimpangan proses persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pelanggaran kode etik.

Data Kependudukan. Pencapaian dalam aspek pengembangan SAK, adalah: 1) telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kabupaten/kota diwajibkan untuk melaksanakan SAK serta harus sudah memiliki database kependudukan yang mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung Pemilihan Umum Kepala daerah tahun 2010; 2) telah dilaksanakannya konsolidasi database kependudukan nasional berbasisi NIK di pusat dan daerah secara menyeluruh dalam tahun 2010; 3) telah dilakukannya pemantauan serta pembinaan dan pendampingan teknis terhadap daerah-daerah yang belum melaksanakan SAK; 4) telah dilakukan penyempurnaan Sistem Koneksi (Inter-Phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintergrasi antar instansi terkait, untuk 4 (empat) instansi; 5) telah dilakukan pembangunan lanjutan database kependudukan dan implementasi SAK di daerah dengan pemberian bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SAK kepada 18 kabupaten/kota pemekaran, dan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi data center kependudukan di kantor Merdeka Utara tahap I, serta penyempurnaan aplikasi SAK untuk pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka stabilisasi sistem dan penambahan modul aplikasi; 6) telah dilakukan integrasi database kependudukan nasional dan daerah (kabupaten/kota, nasional dan provinsi) secara online sistem yang dilakukan bertahap (diawali 3 provinsi daerah Uji secara lengkap: kecamatan-kab/kota-nasional-provinsi); 7) telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran data untuk

mendukung penyiapan Data Pemilih Sementara (DPS) pemilihan presiden/wakil presiden; 8) telah dilakukan implementasi SAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah dilakukan di 329 kabupaten/kota dari 457 daerah yang telah menerima batuan stimulan sarana dan prasarana SAK; 9) telah dilakukan uji petik penerapan KTP berbasis NIK nasional di 4 kota dan 2 kabupaten; 10) status sampai dengan tanggal 6 Agustus 2010, telah dibahas Desain Besar (*Grand Design*) Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) oleh Tim Teknis; dan 11) telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan SAK di 58 Kabupaten/Kota.

Pencapaian sampai dengan akhir semester I tahun 2010 dalam aspek penerbitan NIK dan KTP Nasional adalah 1) telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagai landasan hukum untuk menerbitkan Kartu Penduduk Berbasis NIK Nasional; 2) telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan langkah-langkah yang harus diambil dalam Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional; 3) telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 4) telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 5) telah dilakukannya uji petik migrasi pengembangan sistem penerbitan dokumen identitas dengan teknologi biometrik dan *chip* untuk menghindari duplikasi identitas dengan mengambil percontohan di 6 kabupaten/kota.

2.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan atas kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai saat ini, tindak lanjut yang diperlukan ke depan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Penataan Kelembagaan

- 1) Pemerintah terus memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional pada seluruh instansi pusat dan daerah. Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan terobosan baru dengan langkah-langkah secara bertahap, konkret, sungguh-sungguh, bersifat *out of the box thinking*, dan merupakan upaya luar biasa (*business not as usual*). Perbaikan kinerja birokrasi juga diarahkan pada peningkatan budaya dan etos kerja seperti budaya melayani, bersih, dan kompeten. Pembentukan dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Untuk selanjutnya, Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi menjadi gerakan bersama secara nasional menuju terwujudnya *good public governance*. Reformasi birokrasi juga diarahkan untuk menyongsong tantangan abad 21 khususnya dalam meningkatkan daya saing nasional di dunia internasional. Praktik penyalahgunaan kewenangan harus diakhiri; budaya yang menghambat kinerja birokrasi kita singkirkan; mutu pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan; efisiensi dan efektivitas manajemen birokrasi diarahkan pada peningkatan kinerja dengan didukung sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Apabila hal ini dapat diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara yang memiliki *most-improved bureaucracy* dan siap menghadapi persaingan global.
- 2) Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI), Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sejalan dengan telah terbitnya Keppres No 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dan diselaraskan dengan

Grand Design dan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang akan dilanjutkan antara lain adalah peningkatan kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional; peningkatan sosialisasi RBI pada instansi pusat dan daerah; peningkatan pelaksanaan konsultasi, asistensi dan bimbingan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah; peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi; dan peningkatan kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan nasional.

- 3) Dalam melanjutkan penataan kelembagaan secara bertahap pada seluruh instansi khususnya kementerian dan lembaga di pusat pemerintah harus mewujudkan sosok organisasi birokrasi yang mencerminkan *structure follow function*, proporsional, efektif, dan efisien. Penataan kelembagaan di antaranya akan difokuskan pada kementerian dan lembaga yang menangani berbagai bidang pembangunan lainnya, seperti keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat. Untuk itu, Pemerintah akan menyelesaikan penerbitan peraturan/kebijakan mengenai pedoman umum *Grand Design* Kelembagaan Instansi Pemerintah pada tahun 2011, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai landasan penataan kelembagaan instansi pemerintah secara menyeluruh.
- 4) Sebagai salah satu bidang yang mendapatkan prioritas nasional, maka untuk mencapai tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan, tindak lanjut yang masih diperlukan dalam mencapai tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan diantaranya adalah: (1) penyelesaian peraturan turunan dari UU No. 27 tahun 2007 dan penyelesaian Undang-Undang tentang Kelautan, (2) penerapan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal management*) antar sektor dan

antardaerah; serta (3) reformasi birokrasi di beberapa instansi terkait, termasuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Penataan Otonomi Daerah

- 1) Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada semester II Tahun 2010 adalah pelaksanaan sosialisasi Desain Besar Penataan Daerah kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, perlu terus dilakukan pengkajian usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang didasarkan kepada PP No. 78 Tahun 2007, Desain Besar Penataan Daerah, dan hasil EPPD.
- 2) Tindak lanjut yang diperlukan yang terkait dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah adalah dengan melakukan pembinaan administrasi anggaran daerah melalui penyusunan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan perundang-undangan lainnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi perubahan APBD kabupaten/kota TA 2010 dan evaluasi APBD kabupaten/kota TA 2011, serta melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi DPRD.
- 3) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah juga dilakukan dengan cara pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan melalui fasilitasi pembinaan DBH Sumber Daya Alam serta fasilitasi penyelesaian permasalahan DBH. Untuk perhitungan DAU Tahun 2012 perlu dilakukan rekonsiliasi data kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal tiap daerah, serta rekonsiliasi data jumlah PNSD dan realisasi belanja gaji PNSD untuk perhitungan alokasi dasar DAU TA 2012. Dibidang prasarana pemerintahan perlu dilakukan penyusunan petunjuk teknis DAK Prasarana Pemerintahan

Tahun 2011 serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan DAK Prasarana Pemerintahan.

- 4) Upaya lain adalah pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah melalui penyusunan Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pedoman Evaluasi Manajemen Keuangan Publik (*Public Financial Management*) dan penyusunan Pengetahuan Dasar Portal (*Knowledge Based Portal*). Di samping itu, perlu dilakukan beberapa hal lainnya, yaitu 1) penerapan Manajemen Insiden Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) inventarisasi data laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2009-2010; 3) pemantauan dan evaluasi implementasi penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan 4) peningkatan kapasitas SDM aparatur pemda di bidang teknik dasar akuntansi pemda.
- 5) Pada semester II, sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah perlu dilakukan penyiapan pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu antara Pemerintah dan DPR RI. Selain itu, sebagai upaya penyusunan UU tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagai tindak lanjut revisi UU No. 32 Tahun 2004 perlu disiapkan penjelasan Pemerintah atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut perlu dilakukan penetapan revisi UU No. 22 Tahun 2007 serta sosialisasinya.

c. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Upaya penyempurnaan manajemen kepegawaian berbasis merit untuk meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur, akan terus dilanjutkan. Upaya ini akan didukung oleh langkah penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan dalam bentuk

UU, yakni RUU SDM Aparatur, yang tahun 2011 ini draft RUU tersebut akan terus disempurnakan dan diharapkan dapat terbit pada tahun 2012. Pada tingkat PP, akan ditempuh langkah-langkah penyusunan dan penerbitan PP antara lain PP tentang Diklat PNS, PP tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP tentang Sistem Pensiun PNS. Pemerintah juga akan mengembangkan dan mengatur pengadaan pegawai tidak tetap (PTT) sebagai salah satu kebijakan pengadaan pegawai di lingkungan instansi pemerintah.

- 2) Peningkatan netralitas SDM aparatur merupakan wujud sistem integritas aparatur. Pengembangan sistem integritas SDM aparatur terus disempurnakan sistemnya dan ditingkatkan implementasinya, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

d. Regulasi

- 1) Tindak lanjut yang diperlukan dalam percepatan harmonisasi dan sinkronisasi ini adalah pengkajian lanjutan terhadap 1.200 Perda hingga akhir tahun 2010, serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait guna memantau perda bermasalah yang telah direkomendasikan untuk dibatalkan.
- 2) Selain itu, perlu terus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sejalan tersebut.

e. Sinergi Pusat dan Daerah

- 1) Dalam kaitan dengan sinergi pusat dan daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan landasan hukum secara komprehensif untuk memberikan kepastian dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; meningkatkan kualitas manajemen pelayanan; melakukan penataan kelembagaan pelayanan yang efektif, profesional dan bersih; dan mendorong pengembangan pelayanan publik yang berkualitas pada lingkungan pemerintahan daerah, serta mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik yang efektif. Terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang harus diterbitkan sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 2) Di samping itu, sejalan dengan implementasi UU No 25 Tahun 2009 tersebut, akan dilakukan sosialisasi pada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, beberapa tindak lanjut lainnya meliputi a) pelaksanaan penilaian, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik, b) pelaksanaan asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP pada instansi pemerintah daerah; dan c) pelaksanaan kompetisi antar unit pelayanan publik/ antarinstansi dan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menyebarluaskan *best practices*.
- 3) Berdasarkan sasaran dan hasil yang telah dicapai perlu dilakukan percepatan penerbitan SPM oleh kementerian dan lembaga dengan melakukan fasilitasi penyusunan oleh Kemendagri. Untuk penerapan SPM di daerah perlu dilakukan pemantapan kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan SPM serta pembinaan bagi aparatur pemerintah daerah baik melalui pendidikan maupun mealui pelatihan dalam menerapkan SPM.

f. Penegakan Hukum

- 1) Peningkatan penuntasan kejahatan membutuhkan peningkatan integritas SDM dan akuntabilitas Kepolisian

RI sehingga dalam proses penegakan penindakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur diskriminasi.

- 2) Penyelenggaraan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara secara tepat waktu dan akuntabel dilanjutkan.
- 3) Penyelenggaraan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat dan pembinaan warga binaan masyarakat dilanjutkan.
- 4) Pembinaan profesionalisme termasuk peningkatan upaya integritas sumber daya manusia di bidang hukum dan ditunjang oleh sistem pengawasan yang lebih baik dan didukung oleh sumber daya di bidang pengawasan yang profesional dan berintegritas.
- 5) Peningkatan kualitas profesionalisme aparat penegak hukum antara lain melalui penerapan dan penegakan hukum yang berintegritas, kompeten, profesional, serta berkinerja tinggi dilanjutkan.
- 6) Perlindungan hukum bagi Pimpinan KPK dan pegawai KPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi kebutuhan aparat penegak hukum di KPK, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur penyidikan, KPK dapat mengangkat penyidik sendiri yang bersumber dari pegawai KPK dan penyidik POLRI. Untuk mengatasi ketergantungan kebutuhan penyidik, di masa datang pengangkatan penyidik akan dilakukan dari pegawai KPK yang telah diberikan kompetensi yang memadai sebagai penyidik di samping perbantuan penyidik yang bersumber dari POLRI.
- 7) Dalam kaitan dengan LHKPN, akan ditingkatkan upaya-upaya berlanjut untuk mendorong para pejabat pembuat kebijakan pada pemerintah daerah, kementerian/lembaga

dan BUMN/D agar pemda/kementerian/lembaga memberi keteladanan dan komitmen untuk melaporkan LHKPN dengan kualitas yang sebenarnya. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya berlanjut untuk mendorong para pejabat pembuat kebijakan pada pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan BUMN/D agar memberikan keteladanan dan komitmen untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Sejalan dengan hal tersebut, akan dilakukan perbaikan dalam pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, yaitu penyempurnaan formulir LHKPN; perbaikan dan penyesuaian sistem pengelolaan LHKPN; dan Penyempurnaan regulasi/peraturan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN terutama yang terkait dengan sanksi dan pembalikan beban pembuktian atas harta yang tidak wajar.

- 8) Pemerintah mendorong pelaksanaan skala prioritas kementerian/lembaga dalam penerapan muatan-muatan modul pendidikan antikorupsi atau memberi porsi yang adil sehingga dapat mengakomodasikan muatan antikorupsi tersebut ke dalam kurikulum, yang tidak perlu diujikan, tetapi dipantau melalui praktik kegiatan. Secara berkelanjutan, diharapkan media menjadi alat pembangunan karakter bangsa antikorupsi dengan menyediakan rubrik khusus yang memuat pendidikan antikorupsi, pencegahan, penindakan, dan dampak atau akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi.
- 9) Dalam kaitan dengan gratifikasi, akan dilakukan sosialisasi gratifikasi dan pengenalan program pengendalian gratifikasi, terutama kepada pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan kementerian/lembaga; kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bendaharawan, PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan seluruh pegawai inspektorat di lingkungan pemerintah daerah; dan Direksi, pejabat struktural dan pegawai pada Satuan Pengawasan Internal BUMN; identifikasi potensi gratifikasi dan suap pada SKPD; pelaksanaan identifikasi kerawanan gratifikasi

dilakukan secara *self assessment* melalui FGD (*Focus Group Discussion*) oleh pejabat-pejabat pada beberapa SKPD yang dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah dan nilai pengadaan barang/jasa, jumlah pelayanan publik, dan jumlah anggaran instansi; dan Hasil pembahasan atas data dan informasi potensi terjadinya Gratifikasi di instansi yang dilakukan oleh KPK bersama-sama dengan unit pengawasan internal; dan membangun jaringan kemitraan dengan instansi khususnya unit pengawasan internal di setiap instansi.

- 10) Pelaksanaan studi/kajian dalam rangka pencegahan TPK akan terus dilanjutkan berupa Survei Integritas Sektor Publik 2010; Penilaian Inisiatif antikorupsi 2010 (PIAK 2010); Survei Persepsi Masyarakat 2010 (SPM 2010); Kajian Sistem Perizinan Kehutanan; Kajian Kebijakan *Corruption Impact Analysis (CIA)* atas peraturan perundang-perundangan tentang kehutanan observasi sistem cukai; observasi sistem layanan paspor; pembuatan paket multimedia inovasi pendidikan; dan melakukan penelitian, kajian dan pengembangan terhadap hasil penelitian dan kajian sesuai dengan rencana strategis KPK.
- 11) Pendidikan dan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan korupsi dilakukan melalui *Community Development*; membangun modul pendidikan untuk TK; program *Co-Branding* bersama BUMN dan swasta; *E-Learning* pendidikan antikorupsi; dan program *WBK Go National*.

f. Data Kependudukan

Tindak lanjut dalam peningkatan penyediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan adalah: 1) melaksanakan pengembangan SAK secara sistem *online* untuk memenuhi amanat Pasal 101 huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk yang tersebar di 6.476 kecamatan di 497 kabupaten/kota di 33 provinsi

dan menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependuduk lainnya paling lambat akhir 2011; 2) menerapkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik dan chip berbentuk smart card bagi seluruh penduduk wajib KTP sampai dengan akhir tahun 2012 yang tersebar di 6.476 kecamatan di 497 kabupaten/kota di 33 provinsi untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012), dengan didahului langkah-langkah:

- 1) penerapan aplikasi SAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara lengkap;
- 2) penerapan awal (uji petik) KTP berbasis NIK nasional (e-KTP) di 6 kabupaten/kota sebagai acuan penerapan secara keseluruhan;
- 3) kabupaten/kota secara tersistem dan utuh menerapkan SAK;
- 4) pembersihan database kependudukan kabupaten/kota melalui pemutakhiran data kependudukan;
- 5) SAK tersambung (online) minimal kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat;
- 6) konsolidasi Data kependudukan secara nasional, untuk mewujudkan NIK tunggal; dan
- 7) penyiapan SDM pengelola SAK dan registrasi

2.2 PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

2.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 menjadi 7,72 tahun. Keberhasilan

pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM). Merujuk *Human Development Report* (HDR) tahun 2009, IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 0,711 pada tahun 2004 menjadi 0,734 pada tahun 2007 sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi ke-111 dari 182 negara. Di samping itu, rendahnya kualitas SDM berdampak pada daya saing (*competitiveness*) Indonesia terhadap negara-negara lain. Dari 134 negara yang diukur peringkat daya saingnya, pada tahun 2009 Indonesia menempati posisi ke-54. Peringkat ini termasuk rendah di kalangan negara-negara ASEAN, lebih rendah daripada negara, seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 23), Brunei Darussalam (peringkat 32), dan Thailand (peringkat 36).

Berdasarkan tantangan tersebut, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut (1) adanya disparitas akses dan kualitas pendidikan dasar; (2) terbatasnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (3) rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) rendahnya profesionalisme dan belum meratanya distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; (6) rendahnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat; (7) rendahnya akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; (8) terbatasnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan (9) belum mantapnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

2.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan permasalahan di atas, pembangunan pendidikan diarahkan untuk merespons prioritas sebagai berikut (1) peningkatan peran pendidikan dalam memperkokoh pembangunan karakter bangsa; (2) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (3) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (4) peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (5) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (6) peningkatan minat dan budaya gemar membaca pada masyarakat; (7)

peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal; (8) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; (9) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan (10) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI/ sederajat telah mencapai 95,23 persen; angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 98,11 persen; APK jenjang pendidikan menengah 69,60 persen, serta APK jenjang pendidikan tinggi mencapai 18,36 persen. Pembangunan pendidikan juga telah berhasil meningkatkan kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditandai dengan makin menurunnya persentase buta aksara penduduk berusia di atas 15 tahun dari 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 5,30 persen pada tahun 2009.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga menunjukkan hasil yang makin menggembirakan sehingga terjadi peningkatan jumlah perguruan tinggi (PT) berkelas dunia. Walaupun pada tahun 2008 dan 2009 perguruan tinggi yang masuk 500 peringkat dunia versi *Times Higher Education Supplement* (THES) tidak mengalami peningkatan (hanya empat PT), PT yang masuk peringkat 500+ versi THES mengalami penambahan dari enam PT pada tahun 2008 menjadi tujuh PT pada tahun 2009, yaitu UI, UGM, ITB, Unair, IPB, Undip, dan Unibraw.

Berbagai pencapaian tersebut tak dapat dilepaskan dari upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam meningkatkan keterjangkauan dan daya tampung sekolah, seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain

itu, disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun. Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menyekolahkan anaknya, disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan nonformal, termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan nonformal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan penting lain adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1,0 untuk semua jenjang pendidikan.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan tersebut di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-4 dari 47,04 persen pada tahun 2008 menjadi 50,77 persen pada tahun 2009 serta guru yang memiliki sertifikasi pendidik dari 15,19 persen pada tahun 2008 menjadi 21,73 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, telah disiapkan rencana peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga persentase dosen yang memiliki kualifikasi S-2 dan S-3 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 74,39 persen pada tahun 2008 menjadi 76,47 persen pada tahun 2009. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah

penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional yang menghasilkan peningkatan perolehan paten dari 43 paten pada tahun 2008 menjadi 65 paten pada tahun 2009.

Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, antara lain, melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS pada tahun 2010 minimal mencapai Rp. 2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan, antara lain, melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan, anggaran pendidikan ditingkatkan secara terus-menerus. Anggaran pendidikan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 209,5 triliun, meningkat dari Rp. 207,4 triliun pada tahun 2009. Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan dalam bentuk transfer ke daerah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 117,9 triliun dan meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 126,4 triliun.

2.2.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dengan memperhatikan permasalahan dan pencapaian pembangunan pendidikan yang telah dicapai, diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik sebagai perwujudan amanat UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK);

2. pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
3. penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa dalam upaya membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia, kepribadian, dan karakter bangsa;
4. pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha sehingga mampu berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif (PEK);
5. peningkatan keterpaduan sistem evaluasi pendidikan sehingga mampu mewujudkan keterjaminan mutu pendidikan;
6. penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pendidikan sehingga mampu menunjang upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan;
7. peningkatan ketersediaan buku, jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, dan melanjutkan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah;
8. rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
9. pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
10. penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal dalam upaya menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat yang berkesetaraan gender;

11. reformasi birokrasi dan peningkatan koordinasi antarkementerian dan / atau lembaga serta pusat dan daerah; dan
12. akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

2.3 PRIORITAS NASIONAL 3 : KESEHATAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan tahap kedua dari RPJPN 2005—2025, diselenggarakan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014. Arah kebijakan RPJMN 2010—2014 adalah pemantapan penataan kembali NKRI, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun

kemampuan Iptek, serta memperkuat daya saing perekonomian. Pembangunan kesehatan yang dilakukan, diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan tema prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015. Kegiatan prioritas ini dilakukan melalui 6 substansi inti/kegiatan prioritas, yaitu : a) kesehatan masyarakat; b) sarana kesehatan, c) obat; d) asuransi kesehatan nasional; e) keluarga berencana; f) pengendalian penyakit menular.

2.3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan umum yang masih dihadapi sampai saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada kelompok penduduk miskin serta kesenjangan status kesehatan antardaerah (disparitas) terutama pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini antara lain disebabkan oleh kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, terjadinya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata, serta belum optimalnya pemberdayaan dan promosi kesehatan bagi masyarakat.

Secara khusus sesuai dengan substansi inti/kegiatan prioritas, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kesehatan Masyarakat

Rendahnya tingkat sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, beragamnya faktor budaya, rendahnya akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya transportasi, dan kurangnya pemerataan tenaga profesi kesehatan terlatih terutama bidan seluruhnya berkontribusi

pada angka kematian ibu di Indonesia. Risiko kematian ibu bahkan lebih besar bagi ibu dengan 4 "terlalu" yaitu: (i) terlalu banyak (anak), (ii) terlalu lama (untuk mendapatkan layanan), (iii) terlalu tua, atau (iv) terlalu muda (usia ibu). Risiko ini juga lebih besar bagi ibu dengan kondisi khusus (menderita anemia, penyakit menular, dll.) yang masih merupakan masalah umum di sebagian besar daerah di Indonesia.

Keadaan kesehatan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perbaikan layanan kesehatan dan higiene, yang diiringi oleh penurunan angka kematian bayi dan anak. Pada tahun 1992, angka kematian bayi (AKB) mencapai 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2002, angka tersebut menurun menjadi 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 AKB tercatat 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup (SDKI,2007), akan tetapi masih terjadi disparitas antarpropinsi.

Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi memiliki dimensi yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan, kondisi geografis, iklim, dan perilaku masyarakat. Tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih dan sanitasi dasar adalah tingginya tingkat urbanisasi dan kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan, sektor swasta dan masyarakat umum tentang dampak ekonomi dan kesehatan yang merugikan sebagai akibat dari air minum dan layanan sanitasi yang tidak aman dan tidak layak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi, meliputi 1) menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air; 2) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); 3) masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi telah menjadi kewenangan pemerintah daerah; 4) masih belum optimalnya kinerja perusahaan air minum yang dimiliki dan beroperasi di wilayah hukum pemerintah daerah; 5) masih adanya persepsi masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang

gratis daripada komoditas yang langka; dan 6) belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak.

b. Sarana kesehatan

Pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan pada masalah, yaitu belum optimalnya akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti RS, Puskesmas, dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin yang terkait dengan biaya dan jarak.

Rendahnya tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas, terutama penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya menjadi tempat untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk akibat terbatasnya akses, baik kendala jarak, kendala biaya, maupun masalah budaya masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, yaitu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK), pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED), posyandu dan unit transfusi darah belum merata dan belum seluruhnya terjangkau oleh seluruh penduduk. Sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit juga belum berjalan dengan optimal. Hal itu ditambah lagi, dengan kendala geografis dan hambatan transportasi yang sering menjadi hambatan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

c. Obat

Permasalahan dalam penyediaan obat merupakan ancaman fluktuasi harga obat yang masih tinggi antara lain karena tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari impor. Selain itu, penggunaan obat generik berlogo masih belum optimal terutama di RSUD, RS swasta, dan apotek. Standardisasi mutu obat juga menjadi

satu area yang kurang diperhatikan dengan baik terutama dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN.

Kemudian dalam pengawasan obat dan makanan dikatakan bahwa sampai saat ini peredaran obat ilegal, obat palsu, dan kandungan bahan kimia obat yang disangsikan khasiatnya masih tinggi. Di samping itu, masih maraknya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, dan lemahnya pengawasan makanan jajanan anak sekolah. Selain itu, untuk pengawasan sarana produksi dan distribusi, evaluasi *premarket* dan evaluasi *postmarket* terhadap produk-produk tersebut masih perlu ditingkatkan kinerja pengawasannya.

d. Asuransi Kesehatan Nasional

Pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain masih belum optimalnya akses, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan, terutama disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin yang terkait dengan kendala biaya dan jarak. Pembiayaan kesehatan cenderung meningkat, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di sektor informal. Selain itu, jaminan kesehatan juga belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin, terutama dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang masih belum memadai, terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan jaminan kesehatan pada masyarakat (Jamkesmas) adalah distribusi kartu Jamkesmas yang sampai saat ini belum semua sasaran yang sebesar 76,4 juta jiwa mendapatkannya terutama untuk gelandangan, pengemis, dan anak-anak telantar. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pendataan, adanya perhitungan ganda (*double counting*), cepatnya penduduk

yang berpindah ke daerah, adanya kelahiran baru dan yang meninggal dunia.

e. Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah masih besarnya penambahan jumlah penduduk secara absolut walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh masih tingginya jumlah kelahiran, dan masih terdapatnya disparitas angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) antarprovinsi, antarwilayah desa dan kota, serta antartingkat pendidikan dan kesejahteraan. Tingginya disparitas pencapaian TFR tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dan tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi pada pasangan usia subur/PUS (*unmet need*) dengan disparitas yang lebar antarprovinsi, antarwilayah, dan antarkondisi sosial ekonomi. Rangkaian hal tersebut di atas, terutama disebabkan oleh masih rendahnya akses/jangkauan dan kualitas pelayanan KB, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

f. Pengendalian Penyakit Menular

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, tetapi penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDGs. Selain itu, terdapat beberapa penyakit seperti penyakit filariasis, kusta, frambusia cenderung meningkat kembali. Demikian pula, penyakit Pes masih terdapat di berbagai daerah.

Di samping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular terutama penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai,

perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

2.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan selama 2 tahun terakhir ini diprioritaskan pada upaya 1) pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan; penurunan tingkat kematian bayi; pemberian imunisasi dasar kepada bayi; penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; 2) ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit; 3) pemberlakuan daftar obat esensial nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek; 4) penerapan asuransi kesehatan nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100 persen pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012—2014; 5) peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB pada 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta, melalui (a) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dan rentan lainnya, pasangan usia subur (PUS) mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan *unmet need* KB tinggi; (b) peningkatan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c) peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi; (d) pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; (e) peningkatan dukungan sarana dan prasarana pada 4.700 klinik KB pemerintah dan swasta; dan (f) pembinaan kuantitas

dan kualitas SDM terutama di tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen program KB Nasional; dan 6) menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan menurunnya prevalensi tuberculosis; menurunnya kasus malaria (*Annual Parasite Index-API*); dan terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Hasil-hasil yang dicapai sampai saat ini adalah sebagai berikut.

a. *Kesehatan Masyarakat*

Meskipun perkiraan angka kematian ibu bervariasi berdasarkan sumbernya, perkiraan terbaik adalah 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup untuk periode 2004—2007. Hal ini, jika dibandingkan dengan 307 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 1998—2002 dan 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 (SDKI), menunjukkan adanya penurunan angka kematian ibu secara bertahap.

Area intervensi utama yang memengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang adekuat, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan risiko tinggi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan *post abortion care*, serta program-program perubahan perilaku (meningkatkan kesadaran) di kalangan perempuan usia subur.

Data menunjukkan bahwa 93 persen wanita hamil memperoleh pelayanan antenatal dari tenaga kesehatan terlatih selama masa kehamilan, dan angka tersebut tetap stagnan selama satu dekade

terakhir. Sekitar 66 persen wanita hamil melakukan empat kali kunjungan pelayanan antenatal atau lebih sesuai dengan yang dianjurkan, jika dibandingkan dengan target 90 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (SDKI 2007). Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Sekitar 77 persen persalinan saat ini ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Susenas 2009), jika dibandingkan dengan yang dibantu tenaga kesehatan terlatih yang mengalami peningkatan sesuai dengan usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan ibu. Hanya sekitar 14 persen perempuan miskin yang melakukan persalinan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih, jika dibandingkan dengan 83 persen di kalangan perempuan kaya.

Sementara itu, kesehatan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perbaikan layanan kesehatan dan higiene, yang diiringi dengan penurunan angka kematian bayi dan anak. Pada tahun 2002, angka kematian bayi sebesar 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan menurun pada tahun 2007 AKB tercatat 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup (SAKI 2007). Tingkat kematian anak (balita) juga memperlihatkan penurunan. Pada tahun 2003 angka kematian balita (AKBA) adalah 46 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 AKBA turun menjadi 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2010 dimulai pelaksanaan pengembangan bantuan operasional kesehatan (BOK). Pengembangan BOK dilakukan dengan target 8.000 Puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mendukung pelaksanaan BOK, telah dilakukan uji coba penyaluran dana kepada 303 Puskesmas uji coba, dan pelatihan manajemen BOK pada 303 Puskesmas uji coba, yang setiap Puskesmas mendapat dana sebesar Rp 100 juta/tahun.

Dalam rangka meningkatkan akses air minum, kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan perluasan cakupan

instalasi air minum di rumah terus ditingkatkan. Sementara itu, pembangunan sektor sanitasi, dilakukan melalui strategi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), yang menekankan persoalan pada perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang bersih, memperbaiki akses dan perilaku, dan pada saat yang sama membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Proporsi penduduk yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak meningkat menjadi 47,71 persen dan 51,19 persen pada tahun 2009. Namun, masih terdapat lebih dari separuh total penduduk belum memiliki akses terhadap air minum layak, dan sekitar setengah penduduk belum dapat mengakses sanitasi dasar. Di samping itu, disparitas antarwilayah dan sosial ekonomi dalam hal akses air minum dan sanitasi masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, ke depan diperlukan kebijakan komprehensif lintas sektor dan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak, termasuk dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, sektor swasta, organisasi nonpemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah telah menargetkan 314 lokasi kawasan dan desa terfasilitasi pembangunan/penyediaan air minum untuk mendukung kesehatan masyarakat dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 42,60 persen; dan fasilitasi pembangunan prasarana sanitasi (air limbah pada 9 kabupaten/kota yaitu Kota Medan, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Sleman, Kota Bantul, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar) dan drainase pada 10 kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Lhoksumawe, Meulaboh, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makasar, Kab. Pinrang, Kota Denpasar) dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 34,22 persen.

b. Sarana Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, serta rumah sakit terus ditingkatkan terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Rasio

puskesmas terhadap penduduk sebesar 3,74 per 100.000 penduduk (2008), jumlah puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 23.163 (2008). Akses masyarakat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan dasar terus membaik, yaitu 94 persen masyarakat dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan kurang dari 5 kilometer. Pada tahun 2007, jumlah rumah sakit pemerintah sebanyak 667, sedangkan rumah sakit swasta sebanyak 652. Rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 63,3 TT per 100.000 penduduk (2007).

Revitalisasi rujukan adalah usaha mengupayakan agar rumah sakit provinsi/kabupaten/ kota dapat berfungsi dengan baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan rujukan terutama diutamakan di daerah pemekaran dan daerah terpencil. Saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem rujukan. Penguatan RS dalam rangka mendukung Jamkesmas dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah tempat tidur kelas III di RS.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di semua tingkatan, dikembangkan pelayanan kesehatan berkelas dunia (*world class hospital*). Pada tahap awal dikembangkan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Sasaran yang diharapkan dalam rumah sakit kelas dunia adalah sebagai berikut. 1) berdirinya rumah sakit (publik, swasta) dengan akreditasi internasional di 5 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar; 2) terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan standar internasional sehingga mampu menjadi penyedia pelayanan kesehatan dari asuransi kesehatan internasional; 3) terselenggaranya pelayanan kesehatan unggulan yang menjadi acuan standar internasional; dan 4) terselenggaranya alih pengetahuan dan alih penguasaan teknologi dari tenaga medik/paramedik asing bagi mitra kerjanya di rumah sakit tempat mereka bekerja atau di lingkungan yang lebih luas. Langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk menjawab tantangan banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Upaya pengembangan pelayanan kesehatan ini dilakukan secara terus-menerus di sarana pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) diupayakan sama dengan daerah lain. Namun karena kondisi geografis di DTPK relatif sulit, pelayanan kesehatan di DTPK harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Diharapkan semua puskesmas di DTPK dapat ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap.

c. *Obat*

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dilakukan dengan target capaian 80 persen ketersediaan obat dan vaksin melalui penetapan regulasi tentang pelaksanaan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pengadaan obat di kabupaten/kota; penyusunan dokumen rencana kebutuhan obat (RKO) untuk tingkat Pusat terdiri dari obat program Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak, gizi, haji dan vaksin; dan dari bulan Januari hingga Juni 2010 telah dicapai 15 persen obat dan vaksin tersedia di 33 provinsi.

Dalam upaya menjamin keterjangkauan harga obat esensial, Pemerintah telah menetapkan harga obat generik di sarana pelayanan kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tanggal 27 Januari 2010. Selanjutnya, dalam upaya pembatasan harga obat bermerek dagang masih konsisten diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 696/Per/VI/2007 tentang Harga Obat Generik Bernama Dagang pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Dalam pemanfaatannya ditetapkan pula kewajiban penulisan resep obat generik di sarana kesehatan pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah tanggal 14 Januari 2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/ Menkes/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan program pengawasan obat dan makanan adalah ‘Proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)’ serta ‘Proporsi makanan yang memenuhi syarat’. Selama periode bulan Oktober 2009 – Juni 2010 capaian indikator ini adalah 99,49 persen obat yang memenuhi standar serta 80,63 persen makanan yang memenuhi syarat. Dalam program ini, dilaksanakan 18 kegiatan prioritas, yang keberhasilannya masing-masing diukur oleh satu atau lebih indikator kinerja.

d. *Asuransi Kesehatan Nasional*

Jaminan Kesehatan merupakan suatu cara pelayanan kesehatan terkendali, yang mengandung kendali biaya (efisien), kendali mutu (efektifitas), serta kendali pemerataan (dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan). Bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan ini telah dilakukan kendali biaya dan kendali mutu melalui penerapan *Indonesian Diagnostic Related Group* (INA-DRG), yaitu pengklasifikasian setiap tahapan pelayanan kesehatan sejenis ke dalam kelompok yang mempunyai arti relatif sama. Setiap pasien yang dirawat di sebuah RS diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sejenis dengan gejala klinis yang sama serta biaya perawatan yang relatif sama. Pada saat ini diupayakan pada masyarakat termarginalkan, seperti penghuni lapas, penghuni panti-panti, anak telantar, dan tuna wisma, tercakup dalam Jamkesmas.

Saat ini cakupan asuransi kesehatan di Indonesia sekitar 50,8 persen, terdiri atas: 14,8 persen asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu, serta 36 persen Jamkesmas. Cakupan sasaran Jamkesmas meningkat dari 60 juta orang (2006) menjadi 76,4 juta orang (2009) mencakup katagori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin serta tidak mampu dan gelandangan, pengemis, dan anak-anak telantar. Jumlah rumah sakit yang telah terlibat dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) terus meningkat. Pada tahun 2008 telah tercapai 70 persen dari jumlah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.

e. Keluarga Berencana

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan KB sampai dengan bulan Mei 2010 adalah (1) pelayanan peserta KB baru sekitar 45 persen, yaitu sebanyak 3,2 juta peserta dari target sebanyak 7,1 juta peserta, termasuk di dalamnya peserta KB baru miskin (Keluarga Pra-Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS-1) dan rentan lainnya, yaitu sebanyak 1,3 juta peserta dari target sebanyak 3,7 juta peserta; dan (2) peserta KB baru pria sebanyak 222,1 ribu peserta. Capaian tersebut juga didukung oleh peningkatan jumlah peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 428,8 ribu peserta sampai dengan bulan Mei 2010 (Januari-Desember 2009 sebanyak 986,9 ribu peserta). Selanjutnya, pencapaian pembinaan peserta KB aktif sampai dengan bulan Mei 2010 tercatat sebanyak 32,4 juta peserta, termasuk di dalamnya adalah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) yang telah mencapai 13,3 juta peserta. Jumlah tersebut belum mengalami peningkatan yang berarti jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2009. Sementara jumlah peserta KB aktif pria telah mencapai 945,0 ribu peserta. Angka ini telah mencapai target tahun 2010 sebesar 659,5 ribu peserta.

f. Pengendalian Penyakit Menular

Dalam pengendalian penyakit menular, tingkat kematian akibat kasus demam berdarah dengue (DBD) sebesar 0,86 persen (2008), diare sebesar 2,48 persen (2008), flu burung sebesar 85 persen (2008), jumlah kasus malaria sebesar 0,16 per 1.000 penduduk (2008), persentase tuberculosis (TB) yang ditemukan sebesar 71,9 persen (2009), persentase TB yang disembuhkan sebesar 80,9 persen (2008), prevalensi HIV dan AIDS sebesar 0,2 persen (2008). Di lain pihak, penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan antara lain hipertensi sebesar 7,6 persen (2007), jantung koroner sebesar 7,2 persen (2007), diabetes mellitus sebesar 1,1 persen (2007), gangguan mental emosional sebesar 11,6 persen (2007) dan kecelakaan sebanyak 11.610 kasus (2007).

Dalam hal penanganan flu burung telah dikembangkan 8 laboratorium diagnostik flu burung di seluruh Indonesia dan ditingkatkan kompetensinya oleh laboratorium Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta. Sejak Juli 2006 pemeriksaan laboratorium flu burung sudah dapat dilakukan sendiri di Indonesia. Pada tahun 2010, Badan Litbangkes telah mempunyai laboratorium Bio Safety Level 3 (BSL-3) dan saat ini sedang dibangun BSL-3 di Surabaya. Laboratorium BSL-3 Surabaya dikembangkan untuk dapat menghasilkan seed vaccine yang selanjutnya dijadikan bahan baku pembuatan vaksin di PT Bio Farma, Bandung.

2.3.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, antara lain diuraikan melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2011 meliputi antara lain, sebagai berikut.

- 3 *Kesehatan Masyarakat* : 1) pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; 2) pembinaan pelayanan kesehatan anak; 3) pembinaan imunisasi dan karantina kesehatan; 4) bantuan operasional kesehatan; 5) penyehatan lingkungan; 6) pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum; dan 7) pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan.
- 4 *Sarana Kesehatan* : Pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan, antara lain melalui peningkatan jumlah rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya, terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan ketenagaan; dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.

- 5 *Obat* : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik; peningkatan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar; peningkatan penelitian di bidang obat dan makanan; peningkatan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan; penguatan sistem laboratorium obat dan makanan; peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan; peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian; peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
- 6 *Asuransi Kesehatan Nasional* : Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia).
- 7 *Keluarga Berencana* : Pemantapan revitalisasi program KB melalui strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; pembinaan dan peningkatan kemandirian KB; promosi dan penggerakan masyarakat, peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan peningkatan kualitas manajemen program.
- 8 *Pengendalian Penyakit Menular* : Pengendalian penyakit menular langsung dan Pengendalian penyakit bersumber binatang melalui kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; serta penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus.

2.4 PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam setiap periode pembangunan, pemerintah selalu menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah sebagai bagian dari pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025. Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas lintas bidang di dalam RPJMN 2010—2014. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan cerminan dari keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hasil akhir dari kebijakan dan program-program di berbagai bidang pembangunan, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi maupun sosial dan pembangunan daerah. Sebagai upaya dari berbagai kebijakan dan program yang dilakukan, baik melalui pembangunan ekonomi yang *pro growth* dan *pro job* maupun berbagai langkah keberpihakan yang bersifat *pro poor*, dalam tahun 2010 ini tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan menjadi 13,33 persen, dari 14,15 persen pada tahun 2009.

2.4.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Terus menurunnya tingkat kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan telah mengangkat sebagian masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Namun, jumlah masyarakat miskin sebesar 31,02 juta masih cukup besar dan perlu terus diturunkan agar semakin banyak masyarakat yang kesejahteraannya berada di atas garis kemiskinan. Selain itu, meskipun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun, peningkatan kesejahteraannya tidak cukup besar sehingga mereka masih berada pada posisi rentan, dan mudah untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Hal ini tercermin pada data rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) pada tahun 2008 sebesar 9,82 juta, sudah menurun dari jumlah RTSM dan RTM pada tahun 2005 yang berjumlah 12,13 juta. Namun, jumlah rumah tangga hampir miskin (RTHM) pada tahun 2008 sebanyak 7,66 juta rumah tangga, yang berarti meningkat jika dibanding dengan data PSE 2005 yang besarnya 6,97 juta rumah tangga. Dengan kata lain, sudah semakin banyak rumah tangga dan anggotanya terangkat dari bawah

garis kemiskinan, tetapi mereka masih berada pada posisi rentan apabila terjadi gejolak ekonomi di masyarakat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar terangkat dari bawah garis kemiskinan secara signifikan adalah sebagai berikut. (i). kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menjadi sarana untuk peningkatan pendapatan belum banyak, yang antara lain disebabkan oleh belum terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan belum memadainya sistem pendukung di daerah-daerah pada umumnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala yang terkait dengan lingkungan usaha yang kurang mendukung terciptanya peluang usaha bagi usaha mikro dan kecil, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumber daya produktif seperti permodalan dan akses terhadap pasar, serta rendahnya penguasaan teknologi, kewirausahaan dan kapasitas pengelolaan usaha; (ii) Akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan masih adanya perbedaan akses antarkelompok pendapatan. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pada 2 kuintil pendapatan terbawah terutama disebabkan oleh kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi; (iii). pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin masih kurang optimal dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat miskin belum dapat memanfaatkan program-program penanggulangan secara optimal; (iv). penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial masih kurang efektif, serta jumlah dan kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta memiliki kemampuan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.4.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi telah berhasil dijaga dalam tingkat yang positif di tengah-tengah berbagai gejolak perekonomian dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah salah satu dari dua negara lain, yaitu Cina dan India, yang berhasil menjaga tingkat pertumbuhannya di tengah-tengah krisis keuangan global. Untuk itu, meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2009 Indonesia masih mengalami tingkat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 4,5 persen, sehingga pada bulan Februari tahun 2010 Indonesia berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,41 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang menurun ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan kesempatan kerja yang semakin meningkat, meskipun peningkatan lebih banyak terjadi pada kesempatan kerja informal.

Perkembangan di bidang ekonomi didukung pula oleh langkah-langkah pembangunan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat secara kuantitas dan kualitas. Selain itu, langkah-langkah keberpihakan juga dilakukan dalam rangka memperhatikan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, baik melalui upaya pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, maupun upaya untuk stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, serta langkah-langkah khusus yang dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam 3 kluster. Langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam 3 kluster tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM.
- b. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNNPM Mandiri.
- c. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif.

Program-program tersebut didukung pula dengan upaya peningkatan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan antar pihak baik di pusat maupun di daerah agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari berbagai kebijakan dan program-program tersebut di atas, dalam bagian berikut dilaporkan perkembangan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah berperan banyak dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembahasan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dibagi menjadi 3 kluster. Kluster pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utama dari kluster ini adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin. Kluster kedua, adalah pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin. Kemudian, Kluster ketiga adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di bawah ini secara terperinci, diuraikan hasil-hasil yang dicapai untuk program contoh kegiatan dari setiap kluster, yaitu PKH untuk kluster 1, PNPM inti untuk kluster 2 dan KUR untuk kluster 3, yang telah dijalankan oleh Pemerintah:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, Pemerintah melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. Program keluarga harapan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan melalui pendekatan pada sektor pendidikan dan kesehatan. PKH

adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan syarat bahwa mereka memenuhi kewajiban yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu penerima bantuan harus menyekolahkan, memeriksakan kesehatan ke puskesmas, dan/ memperhatikan kecukupan gizi anak. Pada tahun 2009, jumlah penerima PKH adalah sebanyak 726.000 RTSM di 13 provinsi dan pada tahun 2010 direncanakan PKH diperluas ke 20 provinsi dengan penerima PKH sebanyak 816.000 RTSM.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Inti

Cakupan PNPM Mandiri inti pada tahun 2010 meliputi 6.328 kecamatan yang terdiri atas 4.805 kecamatan PNPM Perdesaan, 885 kecamatan PNPM Perkotaan, 215 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan (PIIP/RIS), 237 PNPM PISEW dan 186 kecamatan P2DTK. Total alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN dan APBD untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 11,83 triliun dengan proporsi Rp 9,69 triliun untuk PNPM Perdesaan, Rp 1,36 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp 425 miliar untuk PPIP/RIS, Rp 355 miliar untuk PISEW dan Rp 11,38 miliar untuk P2DTK. Rencana PNPM pada tahun 2010 adalah melanjutkan pelaksanaan tahun 2009 dan menjangkau kecamatan pemekaran tahun 2008 yang belum tertampung pada tahun 2009 dan pemekaran baru yang terjadi pada tahun 2009.

Mulai tahun 2010, beberapa lokasi PNPM Mandiri yang telah mendapatkan BLM sebanyak 3 kali siklus atau lebih dan yang bukan merupakan kelurahan/kecamatan miskin mulai dikurangi alokasinya. Selanjutnya, kelurahan/kecamatan tersebut akan mendapatkan program dari PNPM Penguatan dan program sektor. Hal ini sejalan dengan konsep PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam berorganisasi dan mengelola kegiatan, untuk kemudian diisi dengan program-program sektor dan pemerintah daerah.

TABEL 2.4.1
JUMLAH KECAMATAN PNPM TAHUN 2009-2010

Program	2009		2010	
	Jml Kec	Alokasi BLM (miliar rupiah)	Jml Kec	Alokasi BLM (miliar rupiah)
PNPM Perdesaan	4.371	6.987,1	4.805	9.685,7
PNPM Perkotaan	1.145	1.737,0	885	1.356,4
PPIP/RIS	479	950, 0	215	425,0
PISEW	237	485,3	237	355,0
P2DTK	186	195,9	186	11,4
Total	6.418	10.355,3	6.328	11.833,5

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Daerah Tertinggal.

Penggunaan BLM (khusus untuk PNPM Perdesaan, Perkotaan, dan Daerah tertinggal) yang telah dikucurkan oleh Pemerintah pada tahun 2009 sebagian besar dipergunakan untuk membangun akses transportasi, yakni sebesar 53,01 persen yang diikuti dengan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 18,80 persen, 10,89 persen, dan 10,15 persen. Akses transportasi yang dibangun terutama adalah jalan (75,31 persen) dan penunjang jalan (17,96 persen). Untuk infrastruktur jalan, kegiatan perkerasan beton menjadi mayoritas pemanfaatan dana sebesar 39,51%, disusul oleh kegiatan perkerasan telford dan perkerasan sirtu masing-masing 26,25% dan 11,35%. Di bidang ekonomi, alokasi dana terutama digunakan untuk kegiatan dana bergulir (93,56 persen). Untuk sektor pendidikan, alokasi pendanaan PNPM digunakan terutama untuk gedung sekolah (88,15%) dan media ajar (8,25%), sedangkan di sektor kesehatan alokasi pendanaan adalah untuk air bersih (34,66%), kesehatan masyarakat (39,12%) dan sanitasi (17,89%).

Kegiatan PNPM Mandiri pada tahun 2009 telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja dengan jumlah sebesar 31,13 juta hari orang kerja (HOK). Dengan demikian, pelaksanaan PNPM Mandiri tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang merupakan pembangunan modal sosial yang diwujudkan dalam kegiatan gotong-royong, proses pengambilan keputusan bersama, adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kegiatan, dan adanya rasa memiliki dalam memelihara fasilitas hasil pembangunan secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program utama dalam kluster ketiga penanggulangan kemiskinan. Program KUR diluncurkan dalam rangka menggerakkan sektor riil dan meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, (UMKM) dan koperasi. Pelaksanaan program melibatkan (1) pemerintah yang menyediakan dukungan penjaminan untuk kredit/pembiayaan dari perbankan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi; (2) pemerintah juga menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, serta melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dan koperasi calon debitur KUR dan debitur KUR selama masa kredit/pembiayaan; (3) perbankan yang menyediakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi berdasarkan penilaian kelayakan usaha; dan (4) perusahaan penjaminan yang memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi.

KUR diberikan kepada UMKM dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan, dan/atau kluster yang layak (*feasible*) untuk dibiayai dengan kredit/pembiayaan, tetapi belum *bankable*. Kredit/pembiayaan yang diberikan, yaitu untuk keperluan modal kerja dan atau investasi UMKM dan koperasi. Penyaluran KUR mencakup (1) kredit/pembiayaan setinggi-tingginya Rp5 juta untuk KUR mikro, dan (2) di atas Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta untuk KUR ritel. Agunan pokok untuk KUR adalah kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, sedangkan dana penjaminan yang disediakan pemerintah digunakan untuk menjamin 70 persen dari plafon KUR (agunan tambahan) yang dipersyaratkan bank. Penyaluran KUR bisa dilakukan langsung oleh bank pemberi kredit atau melalui pola *linkage (two-step loan)* yang melibatkan lembaga keuangan mikro,

termasuk koperasi. Penjaminan disediakan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo, dengan nilai sebesar Rp1,45 triliun pada tahun 2007/2008, dan Rp0,5 triliun pada tahun 2009. Dalam APBN-P 2010, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk memperkuat skema penjaminan KUR.

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2010 (akumulatif dari tahun 2008) mencapai lebih dari Rp22,4 triliun untuk lebih dari 2,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit per debitur sebesar Rp7,6 juta. Sekitar 2,8 juta debitur KUR merupakan usaha berskala mikro. Distribusi penyaluran KUR paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran, dan hotel (68,6 persen volume KUR, dan 81,2 persen jumlah debitur); dan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (15,3 persen volume KUR, dan 10,4 persen jumlah debitur). Penyaluran KUR terus ditingkatkan melalui upaya penyesuaian ketentuan KUR dan penurunan suku bunga dari 16 persen menjadi 14 persen untuk KUR ritel dan dari 24 persen menjadi 22 persen untuk KUR mikro. Melalui Inpres No. 1 Tahun 2010, cakupan penyaluran KUR juga diperluas dengan menambah jumlah bank penyalur KUR menjadi 19 bank dengan melibatkan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD); serta meningkatkan penyaluran KUR kepada sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan KUR.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, koordinasi penanggulangan kemiskinan semakin ditingkatkan efektivitas dan percepatan melalui pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden RI. Dengan peningkatan tingkat koordinasi ini, diharapkan koordinasi antarbidang, terutama koordinasi di daerah, akan semakin efektif. Untuk itu, dengan terbentuknya TNP2K, maka langkah-langkah koordinasi di daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) akan semakin baik pula sehingga penanggulangan kemiskinan, terutama pada daerah-daerah yang

tingkat kemiskinannya masih tinggi, akan dapat dipercepat penurunannya.

Sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial serta pelaksanaan program-program keberpihakan dalam tiga kluster yang beberapa programnya diuraikan di atas serta upaya-upaya peningkatan koordinasinya, tingkat kemiskinan pada tahun 2010 menurun dibanding tahun 2009.

Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional), baik secara absolut maupun persentase mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pada bulan Maret tahun 2009. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta menurun menjadi 31,02 juta pada bulan Maret 2010. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 menurun sebesar 1,51 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009, atau setara dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,82 persen.

Selama periode Maret 2009 hingga Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, yaitu dari 11,91 juta pada bulan Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada bulan Maret 2010. Sementara itu, di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang, yaitu dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada bulan Maret 2010. Meskipun demikian, proporsi jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada bulan Maret 2009, sebanyak 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada bulan Maret 2010 menjadi sebesar 64,23 persen.

2.4.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi menuntut adanya upaya dan kerja sama semua sektor dan daerah dalam menanggulangnya. Untuk itu, kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya memerlukan kerangka kebijakan yang mendukung keterkaitan antarprogram. Upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan, tetapi harus pula disertai oleh upaya penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, untuk lebih mempercepat penanggulangan kemiskinan, tingkat pertumbuhan yang sudah dapat dipertahankan dan bahkan diperkirakan akan meningkat, perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat terjadi di sektor atau bidang-bidang yang memberikan perluasan kesempatan kerja, terutama lapangan kerja formal.

Sementara itu, untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat afirmatif (berpihak) kepada masyarakat miskin, keterkaitan antarprogram penanggulangan yang ada di berbagai bidang yang terwadahi dalam tiga kluster akan terus ditingkatkan agar efektif dalam membantu masyarakat miskin. Untuk program-program dalam kluster 1, peningkatan sinergi akan dilakukan dengan penggunaan satu basis data sehingga akan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, kebijakan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan penyediaan sarana/prasarana yang dikoordinasikan dalam program-program pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini direncanakan akan menjadi program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga akan tetap melanjutkan upaya harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Sebagaimana diketahui, harmonisasi sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi PNPM Mandiri di bawah Tim Pengendali PNPM Mandiri. Untuk memperlancar harmonisasi dan koordinasi telah pula disusun berbagai pedoman umum dan pedoman teknis. Dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinergi PNPM Mandiri, selama 4 (empat) tahun terakhir sudah banyak kemajuan sinergi dan harmonisasi yang dapat dilakukan. Walaupun demikian, masih terus akan dilakukan sinergi dan harmonisasi di tingkat lapangan di bawah

kepemimpinan pemda melalui forum TKPD. Selain itu, upaya sinergi akan ditingkatkan antara PNPM Mandiri dengan program sektoral yang juga diarahkan ke masyarakat perdesaan (tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan). Dengan demikian, keberdayaan sosial masyarakat yang sudah dibangun melalui PNPM Mandiri akan dapat dimanfaatkan oleh program lain yang memberikan peran partisipasi lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian, program-program yang diarahkan kepada masyarakat miskin dan daerah miskin akan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan keberlanjutannya akan dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat di tiap-tiap daerah.

Sementara itu, untuk program KUR, masih diperlukan beberapa perbaikan pada aspek operasionalnya, antara lain, melalui perluasan penyaluran KUR melalui pola *linkage* dengan terus meningkatkan pelibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai sehat. Selanjutnya, juga perlu dilakukan peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi kepada calon debitur KUR, peningkatan kerja sama kementerian dan lembaga (K/L) terkait bersama pemda dalam penyiapan calon debitur KUR, serta pembinaan dan pembimbingan debitur KUR selama masa kredit/pembiayaan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) bukan bank yang akan menjadi mitra penyalur KUR melalui pola *linkage*.

2.5 PRIORITAS NASIONAL 5 : KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 merupakan salah satu modal dalam menggerakkan perekonomian nasional. Peningkatan ketahanan pangan diharapkan dapat mewujudkan terciptanya kemandirian pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Prioritas ketahanan pangan, dalam RPJMN 2010—2014 diharapkan pula dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor

pertanian sebesar 3,7% dan indeks nilai tukar petani (NTP) sebesar 115—120 pada tahun 2014.

2.5.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan terkait dengan lahan pertanian, infrastruktur pertanian dan perdesaan, penelitian dan pengembangan pertanian, investasi dan pembiayaan pertanian, pangan dan gizi, serta dampak perubahan iklim.

Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi sektor pertanian, tetapi masih dihadapkan pada permasalahan dalam perkembangannya, seperti (1) kuantitas dan kualitas sumber daya alam, terutama lahan dan air semakin menurun dari waktu ke waktu; (2) maraknya alih fungsi lahan pertanian yang subur menjadi nonpertanian mengakibatkan terjadinya penurunan luas baku lahan pertanian; (3) banyaknya lahan telantar yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya menjadi lahan pertanian karena tidak adanya kejelasan atas status kepemilikan dan fungsinya masih sebagai kawasan hutan; (4) belum ditindaklanjutinya seluruh rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan penetapan perda oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan perlunya kepastian tata ruang untuk pengembangan areal budi daya udang dan rumput laut; (5) belum terintegrasinya usaha perikanan sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada suatu wilayah; (6) luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan.

Pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan menghadapi beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan, seperti (1) masih perlu ditingkatkannya dukungan infrastruktur pertanian dan perikanan terutama di sentra produksi yang dapat melayani dari hulu, tengah, dan hilir; (2) masih diperlukannya keberpihakan pemerintah atas sarana dan prasarana transportasi dan logistik agar distribusi bahan pangan antarwaktu dan antarwilayah (*connectivity*) dapat terjamin; (3) belum memadainya

sarana/prasarana produksi perikanan budi daya dan tangkap seperti armada kapal yang masih didominasi oleh kapal penangkap ikan < 10 GT dan masih rendahnya kualitas fasilitas pelabuhan perikanan; dan (4) belum tertatanya saluran irigasi pada tambak.

Salah satu komponen penting yang harus menjadi perhatian utama dalam penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan adalah inovasi untuk meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas. Dalam perkembangannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian dan pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain, seperti (1) masih diperlukannya peningkatan mutu produksi pangan dan pertanian untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri dan standar perdagangan internasional; (2) diperlukannya dukungan dalam penyediaan benih unggul dan varietas bernilai tinggi dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian; (3) terbatasnya peralatan laboratorium, mutu, dan tenaga fungsional penguji mutu; serta (4) kurangnya tenaga penyuluh yang mampu mendesiminasikan hasil teknologi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian yang penting untuk diatasi adalah (1) perlu adanya jaminan ketersediaan dan keterjangkauan *input* produksi dan sarana agar peningkatan produksi pangan dapat berkelanjutan; (2) masih perlunya pembenahan dan pengembangan skema dan mekanisme investasi dan pembiayaan pertanian agar dapat dijangkau oleh masyarakat pertanian dan perikanan; (3) perlunya keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui subsidi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan *input* dan sarana produksi pertanian dan perikanan; (4) kurangnya dukungan permodalan bagi usaha perikanan; serta (5) semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke Uni Eropa, USA, dan Jepang.

Pangan dan gizi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam sistem ketahanan pangan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain (1) masih tingginya penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (2) ketidakpastian produksi dan harga pangan dunia sehingga menuntut

pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri; (3) perlunya penekanan oleh pemerintah terkait percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; (4) masih terkonsentrasinya waktu dan tempat masa panen padi sehingga mengakibatkan pengadaan masih terkonsentrasi di wilayah panen dan memerlukan waktu dan ruang penyimpanan yang memadai; (5) belum mendukungnya institusi pemasaran gabah/beras di tingkat perdesaan terhadap proses pengadaan yang optimal dan menguntungkan semua pelaku; (6) masih kecilnya cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencukupi konsumsi penduduk Indonesia apabila terjadi situasi krisis pangan; (7) perlunya perbaikan sistem mutu, keamanan pangan, dan penanggulangan penyakit zoonosis; serta (8) kurang memadainya sarana dan prasarana distribusi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan dalam negeri.

Permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan. Beberapa permasalahan akibat adanya perubahan iklim yang membutuhkan penanganan, antara lain (1) menurunnya kemampuan penyediaan bahan pangan produksi dalam negeri karena kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu, (2) berpengaruhnya frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan terhadap kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri, (3) perlu ditingkatkannya kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim, (4) belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas pada kawasan hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung, kawasan bakau, hutan kota, hutan rawa, dan lahan gambut; (5) menurunnya kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (6) menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budi daya perikanan.

Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan juga menghadapi tantangan pokok lainnya, yaitu (1) jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan semakin tinggi permintaan bahan pangan; (2) tuntutan terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan

pangan masyarakat dari produksi dalam negeri; (3) menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pangan agar terjangkau oleh masyarakat; (4) potensi pengembangan nilai tambah dan daya saing komoditas bahan pangan; (5) luasnya lahan kritis, termasuk sangat kritis, yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan; (6) perlunya tetap mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petani/nelayan; (7) peningkatan kapasitas infrastruktur pertanian membutuhkan anggaran yang besar; serta (8) rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani dan nelayan.

2.5.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Selama ini telah dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas. Langkah-langkah kebijakan tersebut didasarkan pada penanganan faktor fundamental yang menjadi akar permasalahan terkait dengan ketahanan pangan. Untuk menciptakan terwujudnya ketahanan pangan, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang meliputi (1) penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian; (2) pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar dalam 5 tahun ke depan; (3) pengembangan minapolitan yang mencangkup kawasan inti dan kawasan pendukung, (4) penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar; (5) pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; (5) restrukturisasi armada tangkap (>30 GT); (6) peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian dan perikanan yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; (7) peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan di tingkat

domestik dan global melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif; (8) dorongan untuk investasi pangan, pertanian, perikanan, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, dan penyediaan pembiayaan yang terjangkau; (9) penyediaan sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pascapanen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau; (10) mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan yang menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah maupun rumah tangga; (11) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan; serta (12) pengambilan langkah-langkah konkret terkait dengan adaptasi dan antisipasi sistem pangan, pertanian, dan perikanan terhadap perubahan iklim.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan pertanian, antara lain sebagai berikut.

Secara umum, nilai PDB sektor pertanian dan subsektornya terus meningkat. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB sektor pertanian mencapai 4,1 persen atau melebihi target rata-rata RPJMN 2004—2009 yaitu sebesar 3,52 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan PDB sektor ini diperkirakan dapat tumbuh melebihi target pertumbuhan PDB dalam RKP 2010 sebesar 4,1 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama lapangan kerja nasional. Pada tahun 2009, sektor ini mampu menyerap sekitar 41,2 persen total tenaga kerja atau sekitar 43,03 juta orang. Pada tahun 2010, diperkirakan masih akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi sekitar 43,7 juta orang. Sementara itu, indeks nilai tukar petani (NTP) juga menunjukkan adanya peningkatan yang pada tahun 2009 nilainya mencapai 100,79 dan diperkirakan pada 2010 mencapai 104.

Peningkatan indikator ekonomi pembangunan pertanian di atas juga diiringi dengan perkembangan indikator produksi yang menggembirakan, terutama produksi tanaman bahan makanan.

Produksi padi dan palawija meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, produksi komoditas pangan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi padi meningkat sekitar 6,8 persen dari 60,3 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 64,4 juta ton. Produksi jagung meningkat sekitar 8,0 persen dari 16,3 juta ton menjadi 17,6 juta ton. Produksi kedelai meningkat sekitar 25,6 persen dari 776 ribu ton menjadi 975 ribu ton. Berdasarkan ARAM II (Juni 2010), produksi padi pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 65,15 juta GKG atau telah mencapai 97,73 persen dari target tahun 2010, produksi jagung mencapai 18,02 juta ton atau 91,01% dari target tahun 2010 sebesar 19,80 juta ton, dan kedelai sebesar 927 ribu ton. Produksi komoditas tanaman pangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.1

TABEL 2.5.1
PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN
2009—2010

NO	KOMODITAS	2009	2010 ¹⁾
		(ribu ton)	
1.	Padi	64.399	65.151
2.	Jagung	17.630	18.016
3.	Kedele	975	927
4.	Kacang Tanah	778	756
5.	Kacang Hijau	314	296
6.	Ubi Kayu	22.039	22.851
7.	Ubi Jalar	2.058	2.089

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ Angka Ramalan (ARAM) II (Juni 2010)

Produksi perikanan pada tahun 2009 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data produksi perikanan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.2 di bawah ini. Kenaikan tersebut didukung oleh meningkatnya produksi perikanan budi daya, terutama pada beberapa komoditas penting, di antaranya rumput laut, udang, ikan mas, kepiting, dan patin. Di samping itu, walaupun peningkatan produksi perikanan tangkap tidak setinggi perikanan budi daya, namun hasil penangkapan beberapa komoditas utama mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

produksi perikanan nasional seperti tuna, udang, tongkol, kembung, dan cumi.

TABEL 2.5.2
PRODUKSI PERIKANAN
2009—2010

NO	KOMODITAS	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
		(juta ton)	
1.	Perikanan Tangkap	5,285	5,380
2.	Perikanan Budidaya	4,780	5,380
	Total Produksi	10,065	10,760

Sumber: Kementerian Kelautan Perikanan 2010 – 2014

Keterangan:

¹⁾ Angka Sementara

²⁾ Angka Perkiraan

Selanjutnya, pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) oleh pemerintah dilaksanakan terutama untuk membantu pemenuhan pangan pada kawasan yang terkena bencana alam pada tahun 2009 sebesar 15,9 ribu ton. Pemanfaatan CBP, antara lain, dilakukan pada waktu terjadi gempa bumi di Yogyakarta dan Jateng, kekeringan di Nusa Tenggara Timur, korban banjir di Kutai, serta korban kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kondisi harga pangan sangat berpengaruh terhadap konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas 2009, terjadi penurunan konsumsi kalori penduduk Indonesia dari rata-rata 2.038,2 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 2008 menjadi sekitar 1.927,6 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 2009. Untuk konsumsi ikan, ketersediaan ikan meningkat sebesar 0,6 persen dari 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 30,17 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Pada tahun 2010, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan akan mencapai 30,50 kg/kapita/tahun. Selanjutnya, pada tahun 2010 skor pola pangan harapan (PPH) ditargetkan akan mencapai skor 86,4.

Pada tahun 2009 dukungan infrastruktur irigasi terhadap peningkatan ketahanan pangan diwujudkan melalui (1) tercapainya

peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 73,09 ribu hektar; (2) berfungsinya kembali jaringan irigasi seiring dengan direhabilitasinya jaringan irigasi seluas 611,5 ribu hektar; (3) meningkatnya fungsi jaringan irigasi setelah dilakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,09 juta hektar. Selain itu, dukungan juga dilakukan melalui (1) upaya meningkatkan/rehabilitasi jaringan rawa untuk meningkatkan layanan jaringan rawa seluas 102,97 ribu hektar; dan (2) meningkatnya layanan jaringan rawa seiring dengan telah dilaksanakannya operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 376,32 ribu hektar. Selain meningkatkan dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan rawa, juga telah dilakukan upaya peningkatan pemanfaatan air tanah untuk irigasi melalui (1) pengeboran sumur air tanah sebanyak 94 titik; (2) pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 2.548 hektar; (3) rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 3.033 hektar; dan (4) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah seluas 3.000 hektar.

Selanjutnya, hingga bulan Juni tahun 2010 telah dicapai beberapa *progress* dukungan infrastruktur irigasi, yaitu sebagai berikut : (1) peningkatan luas layanan irigasi sekitar 29,81% dari target 69,8 ribu ha; (2) terrehabilitasinya jaringan irigasi sekitar 17,49 % dari target 293,0 ribu ha; (3) beroperasi dan terpeliharanya 1,98 juta ha jaringan irigasi; (4) meningkatnya luas layanan irigasi rawa sekitar 46,86% dari target 8,1 ribu ha; (5) terrehabilitasinya jaringan irigasi rawa sekitar 18,10% dari target 85 ribu ha; (6) beroperasinya dan terpeliharanya 1,1 juta ha jaringan irigasi rawa; (7) peningkatan jaringan irigasi air tanah sekitar 15,4% dari target 234 ha; (8) terrehabilitasinya jaringan irigasi air tanah sekitar 24,14% dari target 555 ha; (9) beroperasi dan terpeliharanya 5,1 ribu ha jaringan irigasi air tanah.

Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap ketahanan pangan, juga dilakukan upaya peningkatan kelestarian dan ketersediaan air. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan waduk/embung/situ. Beberapa capaian penting yang telah dihasilkan pada tahun 2009, antara lain (1) penyelesaian pembangunan 2 buah

waduk dan 12 embung; (2) beroperasi dan terpeliharanya 54 buah waduk, embung, dan situ. Pada tahun 2010 diperkirakan akan dapat dicapai beberapa sasaran, antara lain (1) membangun waduk, embung, situ dan bangunan penampung lainnya dengan kapasitas tampung sebesar 10,65 juta meter kubik; (2) terehabilitasinya waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya dengan kapasitas tampung sebesar 4,13 miliar meter kubik; dan (3) beroperasi dan terpeliharanya waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya dengan kapasitas tampung sebesar 5,42 miliar meter kubik.

Terkait dengan permasalahan lahan, sampai saat ini telah diterbitkan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemanfaatan tanah telantar, antara lain ditujukan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria dan ketahanan pangan. Di samping itu, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria. Selain itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 7,3 juta hektar tanah telantar, yang dapat diidentifikasi. Dari 7,3 juta hektar tersebut, sebanyak 1,9 juta hektar berupa HGU. Pada dasarnya tanah telantar yang dimaksud adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2.5.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan dalam rangka mencapai kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang pertanian, perikanan dan kehutanan, antara lain melalui (1) pengembangan agro industri perdesaan sebanyak 687 unit; (2) pengoptimalan lahan seluas 20 ribu

hektar; (3) cetak sawah seluas 65 ribu hektar; (4) pembukaan lahan pertanian lain seluas 65,3 ribu ha; (5) rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas pada kawasan hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung, kawasan mangrove, hutan kota, hutan rawa dan lahan gambut seluas 1.600.000 Ha; (6) penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan minapolitan; (7) penyusunan RPP Reforma Agraria sebagai upaya mengefektifkan pemanfaatan tanah agar dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (8) pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan sebagai pendukung produksi perikanan.

Permasalahan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui upaya (1) pembangunan infrastruktur pertanian, berupa pengembangan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) 96,3 ribu hektar, jaringan irigasi perdesaan (JIDES) 83,9 ribu hektar, tata air mikro (TAM) 63,8 ribu hektar, pengembangan embung 1.297 unit, jalan usahatani 600 kilometer, dan jalan produksi 616 kilometer; (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan dan alat tangkap; (3) pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan; serta (4) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budi daya.

Pemerintah berupaya pula untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui (1) penelitian dan diseminasi teknologi yang meliputi 85 paket teknologi, 40 varietas unggul baru, dan penjangkaran teknologi di 32 provinsi; (2) pengembangan sistem perbenihan; (3) pengawalan dan penerapan teknologi terapan; serta (4) pengembangan iptek perikanan tangkap dan budi daya.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam mengatasi masalah investasi, pembiayaan, dan subsidi dilakukan (1) penyediaan dan pemberian subsidi atas *input* produksi pertanian berupa subsidi pupuk dan subsidi benih; (2) pengembangan usaha pertanian skala luas di beberapa wilayah, (3) pengembangan usaha perikanan

tangkap yang efisien; (4) pemberdayaan nelayan skala kecil; serta (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pangan dan gizi, beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain, melalui (1) pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai penyempurnaan LUEP dengan sasaran 900 gapoktan dan 700 unit lumbung pangan; (2) peningkatan jumlah CBP untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana direkomendasikan, yaitu sebesar 3—5% dari konsumsi nasional; (3) penganeekaragaman konsumsi di 4.000 desa; (4) peningkatan fasilitas jaminan mutu dan keamanan produk pertanian dan perikanan; serta (5) fasilitas penguatan dan pemasaran dalam negeri hasil pertanian dan perikanan.

Dalam rangka mengatasi dampak akibat perubahan iklim di sektor pertanian, upaya yang dilakukan, antara lain, meliputi (1) pengembangan pola integrasi tanaman-ternak di 365 lokasi; (2) pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI); (3) pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Perubahan Iklim; (4) pengelolaan sumber daya ikan; serta (5) pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan,

2.6 PRIORITAS NASIONAL 6 : INFRASTRUKTUR

Infrastruktur sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan pembangunan sumber daya air, transportasi, perumahan, listrik, serta jaringan telekomunikasi dan informatika, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 program aksi bidang infrastruktur dibagi menjadi beberapa substansi inti sebagai berikut.

1. tanah dan tata ruang, ditempuh melalui konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.
2. jalan, perhubungan, dan transportasi perkotaan, ditempuh melalui (a) penyelesaian pembangunan lintas sumatera, jawa, bali, kalimantan, sulawesi, nusa tenggara barat, nusa tenggara timur, dan papua sepanjang 19.370 km pada 2014; (b) pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda; (c) penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50 persen keadaan saat ini; dan (d) perbaikan sistem transportasi di empat kota besar (jakarta, bandung, surabaya, medan) sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di jakarta (mrt dan monoreil) selambat-lambatnya 2014.
3. perumahan rakyat, ditempuh melalui pembangunan 685.000 rumah sederhana sehat bersubsidi, 180 rusunami, dan 650 *twin block* atau blok kembar berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga kurang mampu pada 2012.
4. pengendalian banjir, ditempuh melalui penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, antara lain kanal banjir timur jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu daerah aliran sungai bengawan solo sebelum 2013.
5. telekomunikasi, ditempuh melalui penuntasan pembangunan jaringan serat optik di indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat.

2.6.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kondisi jaringan sarana dan prasarana di Indonesia yang meliputi jaringan jalan, perhubungan, transportasi perkotaan, perumahan rakyat, jaringan pengendali banjir dan jaringan

telekomunikasi belum memadai dalam mendukung tingkat daya saing global yang tinggi. Laporan *World Economic Forum 2009—2010* menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan permasalahan kedua terbesar setelah ketidakefisienan birokrasi pemerintah, bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan *World Economic Forum 2009—2010* tersebut, kualitas sarana dan prasarana di Indonesia secara keseluruhan hanya menempati peringkat ke 84 dari 132 negara yang diteliti. Meskipun demikian, upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia juga perlu mendapatkan apresiasi mengingat berdasarkan laporan *World Economic Forum 2008—2009*, posisi Indonesia masih menempati peringkat 96 dari 134 negara yang diteliti. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah peringkat kualitas sarana dan prasarana di Indonesia pada tahun 2009—2010 masih jauh tertinggal dari negara tetangga lain seperti Singapura yang menempati peringkat ke-4, Malaysia di peringkat ke-26 dan Thailand di peringkat ke-40.

Dalam upaya untuk melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan substansi inti program aksi bidang infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014, pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa kendala dengan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan substansi inti program aksi bidang infrastruktur.

1) Permasalahan substansi inti tanah dan tata ruang

Permasalahan yang sering terjadi dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur adalah terhambatnya proses pengadaan tanah, terutama disebabkan oleh sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi atau pembelian tanah antara pemerintah atau badan usaha swasta dengan masyarakat pemilik tanah. Selain itu, masih terjadi penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi atau kabupaten/kota.

2) Permasalahan substansi inti jalan, perhubungan, dan transportasi perkotaan

Permasalahan utama di bidang jalan, perhubungan dan transportasi perkotaan adalah (a) masih kurangnya kapasitas, kondisi, dan keterhubungan pada lintas-lintas utama; (b) belum tertatanya jaringan sarana dan prasarana transportasi antarmoda dan antar pulau yang sesuai dengan Sistranas dan cetak biru transportasi; (c) tingginya tingkat kecelakaan transportasi; (d) belum tertatanya sistem jaringan transportasi perkotaan; (e) belum ditetapkannya sistem logistik nasional yang menjadi acuan bagi pembangunan di lintas sektor dalam mengurangi biaya transaksi/ekonomi tinggi; (f) masih rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat di wilayah perdesaan, tertinggal, terluar, dan terpencil.

3) Permasalahan substansi inti perumahan rakyat

Permasalahan pembangunan perumahan yang dihadapi saat ini adalah belum semua kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terfasilitasi untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya alokasi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan perumahan, masih rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, belum tersedianya pembiayaan murah jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah, masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam melembagakan penyediaan lahan, perizinan pembangunan perumahan yang belum dapat digunakan sebagai insentif dan disinsentif oleh pemerintah daerah, serta belum berkembangnya mekanisme kerja sama pemerintah swasta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Khusus dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), beberapa permasalahan penting yang dihadapi berkaitan dengan kesiapan lahan, termasuk aspek legalitas lahan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang belum mantap, dan efisiensi pembangunan perumahan yang masih rendah.

4) Permasalahan substansi inti pengendalian banjir

Dalam upaya penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, antara lain, Kanal Banjir Timur Jakarta dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah, seperti (a) belum dapat dilaksanakannya beberapa pekerjaan konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta karena masalah pembebasan lahan; (b) belum terkendalinya pemanfaatan ruang balik di sepanjang sempadan sungai maupun pengelolaan di badan Sungai Bengawan Solo; (c) terhambatnya kelanjutan pekerjaan di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo terkait dengan pembebasan tanah, administrasi pengadaan, dan pendanaan; dan (d) belum adanya kesinergian antarwilayah dalam bentuk pembagian peran antara provinsi/kabupaten/kota di daerah hulu dan hilir dalam rangka penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.

5) Permasalahan substansi inti telekomunikasi

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan total akses telekomunikasi meningkat dengan pertumbuhan sekitar 212 persen, yaitu dari 27,61 persen pada tahun 2005 menjadi 86,06 persen pada tahun 2009. Di sisi lain, disparitas infrastruktur masih besar terutama di wilayah perdesaan dan timur Indonesia. Hasil evaluasi lainnya menunjukkan bahwa tingkat literasi elektronik masyarakat masih rendah sehingga pemanfaatan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika lebih banyak bersifat konsumtif. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat daya saing nasional yang antara lain terlihat dari rendahnya peringkat *e-readiness* tahun 2009, yaitu peringkat ke-65 dari 70 negara atau terendah di antara negara ASEAN. Selain disparitas penyediaan akses dan rendahnya tingkat literasi elektronik, permasalahan yang dihadapi adalah (a) sangat terbatasnya infrastruktur masa depan, yaitu pita lebar (*broadband*) yang saat ini masih didominasi pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan jangkauannya baru mencapai sekitar satu persen; (b) belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi radio, orbit

satelit, penomoran, nama domain, dan alamat *internet protocol* (IP); (c) terbatasnya pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri serta pemanfaatan *open source*; (d) meningkatnya kejahatan berbasis TIK (*cyber crime*) di dunia perbankan dan penyalahgunaan (*abuse* dan *misuse*) TIK yang menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi.

2.6.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Infrastruktur beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan mendasar dalam hal pola dan pembangunan sejalan dengan proses pembaruan di berbagai bidang pembangunan. Beberapa peraturan perundang-undangan juga telah mengalami reformasi yang menyeluruh dalam penyediaan sarana dan prasarana apabila dipandang dari sisi kerangka kebijakan dan kerangka regulasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain, adalah mengubah peran pemerintah menjadi fasilitator atau enabler, menekankan keberlanjutan pelayanan melalui investasi infrastruktur yang efisien dan efektif dan menerapkan pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah ke depan akan terus mendorong skema partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan infrastruktur penerbitan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk itu, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008—2009 dalam Inpres No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008—2009 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya (Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim

Investasi dan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain itu, dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi pembangunan yang ada, beberapa undang-undang yang terkait dengan pelayanan infrastruktur juga telah direvisi, antara lain adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk tiap-tiap substansi inti program aksi bidang infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 diuraikan sebagai berikut.

1) Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk substansi inti tanah dan tata ruang

Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur, perlu ada jaminan tersedianya anggaran untuk biaya pengadaan tanah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan studi tentang sistem pendanaan dan kelembagaan pengadaan tanah bagi pembangunan melalui pola kerjasama pemerintah swasta (KPS).

Untuk meningkatkan efektivitas proses pengadaan tanah, saat ini telah disusun Rancangan Undang Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di samping itu, dalam rangka mengalokasikan persediaan tanah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

Terkait dengan pembangunan data dan informasi spasial, kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai antara lain, (1) Pemetaan dasar rupabumi dan tata ruang dengan hasil berupa peta rupabumi Indonesia skala 1:50.000 sebanyak 100 nomor lembar peta (NLP) untuk wilayah Papua; (2) Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan dengan hasil antara lain berupa peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000 dan Lingkungan Laut Nasional (LLN) 1:500.000 sebanyak 52 NLP; dan (3) Pembangunan infrastruktur data spasial dengan hasil berupa penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 12 dokumen, pembangunan simpul jaringan di pusat sebanyak 14 titik, simpul jaringan di provinsi sebanyak 6 titik dan simpul jaringan di kabupaten/kota sebanyak 50 titik, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Geospasial.

2) Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk substansi inti jalan, perhubungan dan transportasi perkotaan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dalam pembangunan transportasi tahun 2010 adalah (a) preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala serta peningkatan struktur jalan untuk mengembalikan pada kondisi awal; (b) rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan tingkat pelayanan jasa transportasi; (c) memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar keselamatan dan keamanan internasional, terutama untuk untuk pelayaran dan penerbangan; serta (d) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah pedalaman, serta penyediaan sarana angkutan perdesaan, subsidi operasi perintis, angkutan umum massal, dan PSO untuk angkutan penumpang kelas ekonomi, baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antarkota. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi hingga bulan Juni 2010 berdasarkan

fokus prioritas nasional adalah (a) jumlah jalan lintas yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) adalah sepanjang 1.571,6 km dan jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 33.525,0 km; (b) terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda; (c) *engineering services* pembangunan Jakarta MRT; (d) *engineering services Bandung Urban Railway Transport Development*; (e) pembangunan fasilitas keselamatan transportasi; (f) pengembangan angkutan massal berbasis bus (BRT) dan kereta api di beberapa kota besar; (g) pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis, seperti Belawan, Makassar, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan; serta (h) penyediaan pelayanan transportasi perintis yang meliputi angkutan bus perintis sebanyak 143 trayek, penyeberangan sebanyak 98 lintas penyeberangan, angkutan laut sebanyak 60 lintas, dan angkutan udara sebanyak 118 rute.

3) **Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk substansi inti perumahan rakyat**

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perumahan adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau (rusunawa, rumah sederhana sehat bersubsidi, rusunami, dan rumah khusus), meningkatkan aksesibilitas MBM dan MBR terhadap pembiayaan perumahan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan, meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*), serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan. Pada tahun 2010, pemerintah telah menargetkan pembangunan 77 blok kembar atau *twin block* (TB) rusunawa, yang terdiri atas 40 TB untuk TNI/POLRI,

pekerja industri, dan pondok pesantren dan 37 TB di kawasan kumuh serta penyelesaian pembangunan 3 TB rusunawa (2 TB di Padang dan 1 TB di Kupang). Hingga saat ini, untuk rusunawa di kawasan kumuh kemajuan pembangunannya mencapai 40 persen (di 22 lokasi), sedangkan di lokasi lain baru memasuki tahap desain dan rancang bangun untuk persiapan pelelangan. Untuk rusunawa di Padang, kemajuan fisiknya mencapai 27 persen, sedangkan 1 TB lain di Kupang masih dalam proses negosiasi. Sementara itu, sasaran pembangunan rusunami bersubsidi di tahun 2010 adalah sejumlah 60 menara atau setara dengan 30.000 unit. Pemerintah memberikan subsidi bagi MBM untuk kepemilikan satuan rusunami bersubsidi melalui fasilitas likuiditas serta insentif berupa kemudahan atau keringanan perizinan dan insentif fiskal bagi pihak swasta. Terkait dengan penyediaan rumah sehat sederhana (RSH) bersubsidi tahun 2010, pemerintah menyalurkan subsidi pembiayaan melalui fasilitas likuiditas. Pada saat ini sedang disusun peraturan pendukung (rencana strategi bisnis serta rencana bisnis dan anggaran) agar operasionalisasi BLU pembiayaan segera efektif.

4) Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk substansi inti pengendalian banjir

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan untuk penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, antara lain Kanal Banjir Timur Jakarta dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dilakukan melalui (a) penyelesaian pembangunan konstruksi Kanal Banjir Timur; (b) penyelesaian pembangunan bangunan akhir (*jetty*) dan bangunan pelengkap Kanal Banjir Timur lain; (c) pembangunan waduk-waduk di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (d) rehabilitasi prasarana sumber air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (e) pemeliharaan waduk-waduk di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (f) konservasi di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (g) pembangunan prasarana pengendali banjir di Daerah Aliran

Sungai Bengawan Solo; dan (h) rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo. Sementara itu, mengingat beratnya beban penyelesaian penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, pemerintah saat ini masih melakukan tahap persiapan seperti pembebasan tanah untuk pembangunan waduk-waduk di wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembagian peran dan tugas dalam upaya penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo. Beberapa capaian penting yang telah diperoleh dalam penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, antara lain, pembangunan Kanal Banjir Timur Jakarta dan pembangunan Waduk Gonggang di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang sudah memasuki tahap akhir.

5) Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai untuk substansi inti telekomunikasi

Pembangunan komunikasi dan informatika selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, antara lain, dilakukan melalui (a) penyusunan konsep kebijakan pemanfaatan dana TIK (*ICT fund*) sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur *broadband* pada umumnya dan proyek Palapa Ring pada khususnya; (b) penyediaan jasa pos melalui program *Public Service Obligation* di 2.350 kantor pos cabang luar kota kpcl pada tahun 2009 dan di 2.363 kpcl pada tahun 2010; (c) penyediaan jasa telekomunikasi di 25.995 desa (desa berdering) yang 101, di antaranya sudah dipasangi fasilitas internet (desa punya internet) melalui program *Universal Service Obligation*; (d) pemberian izin penyelenggaraan akses nirkabel pita lebar (*broadband wireless access*) secara kompetitif untuk 15 zona di Indonesia; (e) peresmian pembangunan jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring yang dimulai dengan rute Mataram-Kupang sepanjang 1.237,8 km; (f) dimulainya pembangunan *community access point* (CAP) di 222 kecamatan dan 5 unit *mobile* CAP; serta (g)

pengoperasian pemancar baru TVRI di 30 lokasi wilayah non-komersial.

2.6.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan pembangunan infrastruktur. Tindak lanjut yang akan dilakukan diuraikan sebagai berikut.

1) Tindak lanjut yang diperlukan untuk substansi inti tanah dan tata ruang

Saat ini tengah diupayakan penyelesaian penyusunan Rancangan Undang Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, penyusunan neraca penggunaan tanah akan terus dilaksanakan sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan telah mencakup seluruh kabupaten/kota. Sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, akan disusun neraca penggunaan tanah yang mencakup 100 kabupaten/kota dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebanyak 335.665 bidang.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, sedang dilaksanakan studi tentang skema pendanaan serta sistem kelembagaan pengadaan tanah untuk pembangunan melalui pola kerjasama pemerintah swasta (KPS).

2) Tindak lanjut yang diperlukan untuk substansi inti jalan, perhubungan dan transportasi perkotaan

Berdasarkan berbagai permasalahan, langkah kebijakan, dan hasil yang dicapai sampai dengan bulan Juni 2010, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan antarinstansi pemerintah pusat maupun daerah; (b) melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur transportasi; (c)

menyelesaikan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan beberapa undang-undang di bidang transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan; (d) meningkatkan keselamatan transportasi melalui sosialisasi, kampanye publik kepada seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara transportasi, peningkatan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan, dan peningkatan operasi dan pengawasan kelaikan kendaraan; (e) mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan di luar APBN; (f) memperluas layanan transportasi di daerah terpencil, pedalaman, dan perdesaan; (g) meningkatkan aksesibilitas menuju *outlet-outlet* pelabuhan dan bandara; (h) meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional bandara dan pelabuhan; serta (i) meningkatkan penggunaan produk industri strategis transportasi nasional.

3) Tindak lanjut yang diperlukan untuk substansi inti perumahan rakyat

Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Beberapa upaya yang akan dilakukan, antara lain, memberikan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta infrastruktur pendukungnya. Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perumahan adalah memberikan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta infrastruktur pendukungnya, mendorong penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan melalui hunian berimbang, mendorong sinergi program dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan proses perizinan dan keringanan retribusi pembangunan perumahan, mendorong pemberian insentif perpajakan bagi pembangunan perumahan, meningkatkan sinergi pusat dan daerah yang ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani urusan pembangunan perumahan melalui pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) dan

dekonsentrasi, serta mengembangkan sumber pembiayaan murah jangka panjang melalui pemantapan operasionalisasi fasilitas likuiditas dan pengembangan tabungan perumahan nasional. Untuk itu, arah kebijakan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman di tahun 2011 adalah meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 170 blok kembar; (b) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; (c) fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman bagi 117.010 unit.

4) Tindak lanjut yang diperlukan untuk substansi inti pengendalian banjir

Sebagai tindak lanjut dalam upaya penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, khususnya Kanal Banjir Timur Jakarta dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2011, antara lain, (a) diselesaikannya bangunan pelengkap Kanal Banjir Timur yang terdiri atas bangunan akhir (*jetty*), jalan inspeksi, perkuatan tebing, normalisasi Kali Blencong, Inlet Cakung, Saluran Gendong, utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ), jembatan penyeberangan orang (KBT 226), jembatan KBT 207, *drain inlet*, perkuatan bronjong, jalan oprit, pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter, serta pemasangan *grass block*; (b) diselesaikannya pembangunan Waduk Gonggang dan 6 waduk lainnya dalam proses pelaksanaan (Bendo, Gondang, Kresek, Kedung Bendo, Kendang, dan Pidekso) di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (c) direhabilitasinya prasarana sumber air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang terdiri atas penanganan sedimen Waduk Wonogiri dan konservasi Daerah Aliran Sungai Keduang, rehabilitasi 7 waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling,

dan Gonggang) dan rehabilitasi embung/waduk lapangan; dan (d) dipeliharanya waduk dan konservasi Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang terdiri atas operasi wilayah sungai dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo serta konservasi Kali Tirtomoyo dan Kali Asin; (e) dibangunnya prasarana pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang, antara lain, terdiri atas Bendung Gerak Sembayat, tanggul kiri Bengawan Solo Rengel- Centini; serta (f) terehabilitasinya prasarana pengendali banjir yang, antara lain terdiri atas normalisasi 3 sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur), serta perbaikan dan pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi).

5) Tindak lanjut yang diperlukan untuk substansi inti telekomunikasi

RPJMN 2010—2014, khususnya prioritas infrastruktur mengamanatkan pembangunan komunikasi dan informatika untuk difokuskan kepada penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat. Untuk mendukung pelaksanaan fokus tersebut, pembangunan komunikasi dan informatika di semester kedua tahun 2010 dan 2011 diarahkan pada penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta penguatan dan modernisasi infrastruktur untuk meningkatkan daya saing. Terkait dengan fokus peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, pembangunan komunikasi dan informatika pada semester kedua tahun 2010 dan 2011 akan diarahkan kepada lanjutan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 33.259 desa atau mencapai 100 persen desa USO dan jasa akses internet di 5.748 kecamatan dengan tingkat pencapaian 20 persen. Terkait dengan fokus dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil, pembangunan diarahkan pada (a) penetapan kebijakan dan mekanisme pemanfaatan dana TIK, khususnya untuk

pendanaan proyek jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta; (b) pembangunan *access point* komunitas di Jawa Barat, Banten, dan Lampung dengan tingkat pencapaian 50 persen atau 111 kecamatan dari total 222 kecamatan; serta (c) melanjutkan implementasi TV digital.

2.7 PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Tahun 2009 ditandai oleh mulai pulihnya perekonomian global. Gejolak pasar keuangan yang sangat tinggi pada akhir tahun 2008 dan triwulan I 2009 telah mulai mereda sejak triwulan II 2009. Berbagai indikator risiko menunjukkan telah berkurangnya tekanan di pasar keuangan. Aktivitas ekonomi di sektor riil, baik di negara maju maupun di negara berkembang, juga telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pertumbuhan ekonomi global telah menuju ke arah pemulihan sejak triwulan II 2009 meskipun secara keseluruhan tahun masih mengalami kontraksi. Pemulihan ekonomi global ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah diambil oleh negara maju dan negara berkembang sejak awal terjadinya krisis keuangan global.

Dalam triwulan I tahun 2010, kondisi keuangan global tetap terjaga walaupun dibayangi oleh krisis Yunani. Kondisi pasar keuangan stabil dengan kinerja pasar saham dan obligasi yang kembali meningkat pesat. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh semakin pulihnya ekonomi global. Keketatan di pasar keuangan global terus berkurang sebagaimana tercermin dari semakin menurunnya *risk premium* dan rendahnya tingkat volatilitas pasar keuangan global. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor, kinerja pasar saham dan obligasi dunia meningkat kecuali di kawasan Euro yang sedikit melemah sebagai imbas dari krisis Yunani. *Spread* suku bunga yang relatif tinggi telah mendorong derasnya aliran modal masuk ke negara berkembang.

Sementara itu, ekonomi Indonesia (PDB) pada Semester I tahun 2010 tumbuh sebesar 5,9 persen jika dibandingkan dengan

Semester I tahun 2009. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang naik 17,2 persen dan tumbuhnya investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 7,9 persen.

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang mengindikasikan adanya peningkatan kondisi bisnis sebagai hasil dari survei terhadap 2.400 perusahaan besar dan menengah di kota-kota besar di seluruh provinsi pada Triwulan II tahun 2010 menunjukkan sinyal positif yang mencapai nilai 104,2 (BPS, Triwulan II tahun 2010). Diperkirakan nilai ITB Triwulan III tahun 2010 akan mencapai 107,0 yang berarti lebih baik dari triwulan sebelumnya.

Ekspor Indonesia dalam tahun 2009 tumbuh negatif seiring dengan melemahnya permintaan global dan menurunnya perdagangan dunia. Volume perdagangan dunia pada tahun 2009 yang turun sebesar 12,3 persen, telah menyebabkan turunnya ekspor Indonesia sebesar 15,0 persen. Masalah ini berasal dari ekspor migas yang turun sebesar 34,7 persen dan ekspor nonmigas yang turun sebesar 9,7 persen. Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada kelompok produk ekspor manufaktur, sebagai akibat dari melemahnya daya beli pasar global yang lebih menunda pembelian produk-produk untuk kebutuhan sekunder. Tekanan perdagangan dunia itu menyebabkan negara-negara maju dan beberapa negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor (seperti: Malaysia, Singapura, dan Thailand) ke negara maju mengalami kontraksi ekspor.

Tanda-tanda perbaikan ekonomi global yang telah mulai terlihat di Semester II tahun 2009 terus berlanjut sampai dengan Semester I tahun 2010. Ekspor nonmigas Indonesia sepanjang tahun 2010 (Semester I) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh sebesar 38,4 persen jika dibandingkan dengan 2009 (Semester I), seiring dengan pulihnya permintaan dan perdagangan dunia.

Untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas,

diperlukan iklim investasi dan iklim usaha yang menarik. Iklim investasi dan iklim usaha yang menarik dilaksanakan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional, perbaikan sistem informasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kebijakan ketenagakerjaan.

2.7.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Perkembangan investasi sangat dipengaruhi oleh iklim investasi dan iklim usaha di dalam negeri. Upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha terus dilakukan. Namun, posisi daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain masih perlu terus ditingkatkan. Dalam peringkat *Ease Doing Business* (World Bank, 2010) Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 183 negara. Posisi Indonesia berada di bawah negara-negara sekawasan seperti Malaysia (peringkat 23), Thailand (peringkat 12), dan Vietnam (peringkat 93). Menurut *Global Competitiveness Index* (World Economic Forum, 2009) Indonesia berada pada peringkat 55 dari 134 negara yang disurvei, di bawah negara Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 24), Thailand (peringkat 36), dan Cina (peringkat 29). Sebaliknya, menurut *World Competitiveness Indicators* (IMD, 2009) Indonesia menempati peringkat 42 dari 57 negara yang disurvei.

Meskipun upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dasar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cakupan pelayanan perizinan investasi terus dilakukan. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil survei Peringkat Kualitas Pelayanan Penanaman Modal di 291 kabupaten/kota pada tahun 2009, Kerja sama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), terhadap para pelaku usaha dan aparat Pemerintah Daerah ditemukan permasalahan dalam pelayanan perizinan, yaitu terkait dengan waktu, biaya, prosedur, dan persyaratan yang sulit. Baik dari aspek waktu maupun dari aspek biaya untuk mendapatkan perizinan dasar, ditemukan ada lebih dari 20 persen pelaku usaha yang menyatakan bahwa waktu

dan biaya lebih besar jika dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh Pemda. Hanya sekitar 2 persen pelaku usaha yang menyatakan waktu untuk mendapatkan perizinan dasar lebih cepat dari peraturan resmi atau yang dijanjikan oleh Pemda.

Di samping itu, proses ekspor dan impor di Indonesia masih memerlukan waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan ekspor di Indonesia adalah 21 hari; padahal negara Singapura, Thailand, dan Malaysia dapat memproses ekspor selama berturut-turut 5, 14, dan 18 hari. Di lain pihak, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan importasi di Indonesia adalah 27 hari, sedangkan Singapura, Thailand, dan Malaysia hanya membutuhkan waktu sebanyak 3, 13, dan 14 hari (Sumber: *Doing Business* 2010, Bank Dunia). Di sisi lain, hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas (2008) menyatakan bahwa prosedur ekspor dan impor merupakan salah satu faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, 27,9 persen dari keputusan berinvestasi ditentukan oleh kemudahan dan kecepatan proses ekspor dan impor.

Permasalahan penting lainnya adalah belum terintegrasinya jaringan logistik domestik yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya biaya distribusi dan logistik di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2007, peringkat *Logistics Performance Index* (LPI) untuk Indonesia adalah pada posisi 43 dari 150 negara. Bahkan, di tahun 2010, peringkat LPI Indonesia menurun menjadi 75. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja logistik nasional masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha nasional di pasar global.

TABEL 2.7.1
INDEKS KINERJA LOGISTIK

<i>Country</i>	<i>LPI (Logistic Performance Index)</i>			
	2007		2010	
	<i>Rank</i>	<i>Score</i>	<i>Rank</i>	<i>Score</i>

<i>Country</i>	<i>LPI (Logistic Performance Index)</i>			
	2007		2010	
	<i>Rank</i>	<i>Score</i>	<i>Rank</i>	<i>Score</i>
Singapore	1	4,19	2	4,09
Malaysia	27	3,28	29	3,44
Thailand	31	3,31	35	3,29
Indonesia	43	3,01	75	2,76
Vietnam	53	2,89	53	2,96
Philippines	65	2,69	44	3,14

Sumber: Bank Dunia

Dampak dari iklim investasi yang belum kondusif menyebabkan penurunan realisasi investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan daya serap tenaga kerja sehingga belum mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja formal lebih luas. Hal sebaliknya juga terjadi, yaitu iklim ketenagakerjaan menjadikan iklim investasi yang tidak kondusif. Peraturan ketenagakerjaan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu sebab yang masih menjadi kendala untuk dunia usaha. Pemahaman masyarakat, khususnya serikat pekerja tentang UU No. 13 tahun 2003 ini, telah memberikan makna yang menyebabkan kesalahpahaman tentang maksud Pemerintah untuk menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan. Hingga saat ini, penyempurnaan UU tersebut belum dapat dipahami oleh kalangan serikat pekerja. Berkaitan dengan hal itu, beberapa peraturan seperti pesangon, pekerja kontrak/*outsourcing* perlu disempurnakan. Untuk pesangon, dalam UU Nomor 13 tersebut, ketentuan besarnya pesangon merupakan yang tertinggi dibandingkan ketentuan pesangon dari negara-negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan China.

Peraturan lain yang memerlukan penyempurnaan adalah mengenai prosedur dalam penetapan upah minimum yang hingga

saat ini masih membuahakan perdebatan di antara kalangan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Keinginan untuk mengaitkan hubungan antara upah dengan memperhatikan aspek produktivitas masih mengalami kendala untuk mewujudkannya. Aspek lain yang memerlukan penyempurnaan dalam UU Ketenagakerjaan mengenai pengaturan tenaga kerja kontrak atau *outsourcing*. Kurangnya pemahaman mengenai *outsourcing* yang sebenarnya telah menyebabkan permasalahan tersendiri. Sampai dengan akhir tahun 2009, upaya untuk menyempurnakan peraturan tersebut belum dapat direalisasikan.

Sementara itu, walaupun telah dilakukan berbagai perbaikan dan pengembangan pada sistem informasi untuk memudahkan pergerakan barang, sampai saat ini Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan belum kompetitifnya proses ekspor dan impor di Indonesia. Beberapa permasalahan utama terkait dengan pergerakan arus barang ekspor dan impor, antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, tingkat fasilitasi perdagangan Indonesia masih belum optimal. Hal ini ditandai oleh peringkat (*ranking*) Indonesia untuk perdagangan antarnegara (*Trading Across Borders*) berdasarkan *Doing Business* masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia (Tabel 2.7.2). Selain itu, peringkat Indonesia untuk komponen tersebut mengalami penurunan dari ke-40 (2009) menjadi ke-45 (2010). Faktor utama yang menyebabkan turunnya peringkat ini adalah lebih cepatnya negara-negara lain dalam melakukan reformasi perdagangan yang lebih memudahkan pergerakan barang lintas negara, seperti penyederhanaan jumlah dokumen ekspor dan impor ataupun percepatan waktu pemrosesan dokumen ekspor dan impor.

TABEL 2.7.2
PERINGKAT PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Negara	<i>Ranking: Trading Across Borders</i>
--------	--

	2009	2010
Singapura	1	1
Thailand	10	12
Malaysia	31	35
Indonesia	40	45
Brunei	47	48
Filipina	66	68
Vietnam	73	74
Kamboja	124	127
Laos	168	168

Sumber: Bank Dunia

Kedua, pemanfaatan *National Single Window (NSW)* yang masih perlu diperluas agar waktu yang dibutuhkan untuk proses ekspor dan impor akan lebih cepat serta jumlah pengusaha yang memanfaatkan NSW menjadi lebih banyak. Upaya optimalisasi NSW ini tentunya akan dapat membantu dalam menurunkan biaya ekonomi tinggi karena pemrosesan ekspor dan impor melalui NSW dapat mencegah adanya pungutan tidak resmi.

Terkait dengan sistem informasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan masih perlu ditingkatkan terutama kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan sistem teknologi informasi, *database* pajak (sumber data eksternal belum dapat dioptimalkan), kualitas penegakan hukum, serta koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan.

Sementara itu, terkait dengan sistem informasi kepabeanan, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pengawasan yang efektif, yang di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) perlunya pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan dengan penerapan manajemen risiko; (2) perlunya harmonisasi kebijakan instansi lain (*government agencies*) dan lingkungan dunia usaha (*stakeholders*) dengan peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai; (3) perlunya integrasi teknologi informasi

untuk pemenuhan kebutuhan organisasi; dan (4) perlunya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

Sebagai bagian dari kegiatan penanaman modal di Indonesia, telah dikeluarkan UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeconomis dan geostrategis serta berfungsi untuk berkembangnya kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Untuk mendukung pengembangan KEK diperlukan, antara lain (1) operasionalisasi Sekretariat Dewan Nasional dan Tim Pelaksana; (2) penyusunan RPP Penyelenggaraan KEK; (3) penyusunan RPP Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan; (4) penyusunan Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan; dan (5) penetapan kriteria dan evaluasi KEK.

Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan yang dituangkan di dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang turut dipertimbangkan oleh dunia usaha dalam melakukan investasi. Beberapa peraturan yang ingin disempurnakan adalah hal yang menyangkut pesangon dan pekerja kontrak/*outsourcing*. Upaya untuk menyempurnakan undang-undang ini tidak lain adalah memberikan kepastian bagi pekerja untuk memperoleh hak-haknya, dan kepastian bagi dunia usaha tentang kewajiban yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang memadai. Hingga saat ini, peraturan dalam UU tersebut belum dapat dipahami oleh kalangan serikat pekerja. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah dalam hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum dapat diselesaikan melalui perundingan *bipartite*.

2.7.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai terkait dengan kepastian hukum, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai perubahan terhadap Perpres No. 77 Tahun 2007 dan Perpres No. 111 Tahun 2007 untuk lebih memberi kepastian berinvestasi. Revisi DNI akan lebih memberi kejelasan dan meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
2. Dari 33 provinsi, perda yang diusulkan sebanyak 3.735 dibatalkan, yaitu 945 telah batal, 22 perda pemda terkait mendapat teguran, 6 sedang direvisi, dan 2.762 perda masih akan ditindaklanjuti (berdasarkan data dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD).
3. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, pada tahun 2010 ditargetkan penyediaan peta dasar pertanahan untuk luasan tanah 1 juta hektare sehingga diharapkan sampai dengan tahun 2010 total penyediaan peta pertanahan telah mencakup 11 juta hektare (5,8 persen dari total luas daratan Indonesia). Selain itu, akan dilaksanakan percepatan pendaftaran tanah sejumlah 309.567 bidang dengan tujuan terbukanya akses terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan.
4. Sampai tahun 2009, Program Layanan Masyarakat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) telah tersedia di 274 kabupaten/kota dan direncanakan tahun 2010 ada penambahan sebanyak 156 unit. Larasita merupakan kantor pertanahan yang bergerak (mobile) untuk mendekatkan pusat-pusat pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang rendah aksesibilitasnya karena kondisi geografis, keterbatasan sarana transportasi, dan minimnya informasi tentang pelayanan pertanahan.
5. Dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa tanah yang timbul sejak masa lalu, pemerintah melakukan percepatan penanganannya melalui strategi operasi tuntas sengketa dan operasi khusus. Penanganan sengketa dengan pola operasi ini dilakukan dengan menetapkan target-target

sasaran dan kerangka waktu penyelesaian secara jelas dan terukur.

6. Telah dihasilkannya beberapa rancangan undang-undang (RUU) terkait iklim usaha dan investasi, yaitu RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perdagangan, dan RUU perubahan atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai terkait dengan penyederhanaan prosedur, antara lain, sebagai berikut.

1. Jumlah daerah yang sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah sebesar 60 persen dari total daerah yang berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Daerah-daerah tersebut meliputi 12 provinsi, 249 kabupaten, dan 80 kota dengan total 341 daerah.
2. Telah dilakukan pelimpahan dan pendelegasian kewenangan dari 15 kementerian dan lembaga (K/L) ke PTSP;
3. Diterapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Batam pada Januari 2010 dan akan diintegrasikan di 3 sektor, 16 instansi pemerintah, 33 provinsi, dan 40 kabupaten/kota;
4. Dalam survei kemudahan berusaha (*Doing Business* 2010, *IFC-World Bank*), posisi Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 129 menjadi 122 dari 183 negara yang disurvei;


Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem logistik nasional yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing usaha, dan menjamin ketersediaan komoditas strategis serta bahan kebutuhan pokok masyarakat. Tersedianya sistem pengelolaan logistik yang efektif dan efisien akan menjamin kelancaran arus barang yang tercermin dalam biaya logistik yang rendah dan pelayanan yang memuaskan. Oleh sebab itu, dalam rangka penataan

sistem logistik nasional, sampai saat ini telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

- a. Penetapan pengembangan sistem logistik nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, yang tertuang dalam RPJMN 2010—2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010) pada Prioritas 7;
- b. Penyelesaian cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (sislognas) akan segera ditetapkan melalui peraturan yang mencakup (1) penentuan komoditas kunci (*key commodities*) strategis dan unggulan; (2) perbaikan infrastruktur; (3) penguatan pelaku penyedia jasa logistik; (4) peningkatan kapasitas SDM; (5) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; (6) harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan (regulasi pusat dan daerah); dan (7) pembentukan Dewan Logistik Nasional atau Tim Nasional Pengembangan Sislognas. Cetak biru tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunannya, terutama di bidang logistik;
- c. Selain itu, sebagai bagian dari pembangunan sistem logistik nasional, terus diupayakan peningkatan kelancaran distribusi dan akses pasar terutama di daerah tertinggal dan terpencil melalui pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, dan nyaman. Kementerian Perdagangan telah melakukan revitalisasi terhadap 473 pasar selama tahun 2009 dan 125 pasar pada tahun 2010. Revitalisasi meliputi revitalisasi fisik, perbaikan manajemen pasar, pelatihan dan pendampingan secara langsung.

Dalam pengembangan sistem informasi, khususnya untuk meningkatkan pemrosesan ekspor dan impor yang meliputi percepatan dokumen, lalu lintas fisik barang, dan sistem kepabeanan, yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan alur dan proses informasi antara pemerintah dan dunia usaha, telah dikembangkan *national single window (NSW)*.

GAMBAR 2.7.1
TAHAPAN IMPLEMENTASI
SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW)



Sumber: Kementerian Keuangan

Implementasi NSW di Indonesia saat ini sudah melewati tahap kelima dan memasuki tahap implementasi nasional. Pada tahap kelima, NSW untuk proses impor (NSW-impor) telah diberlakukan secara wajib bagi semua importir di 5 (lima) pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu untuk NSW ekspor baru, diberlakukan secara wajib di Tanjung Perak. Selanjutnya, pada tahap

implementasi nasional, NSW ekspor dan impor akan diberlakukan secara wajib di 5 (lima) pelabuhan utama. Sampai dengan bulan Agustus 2010, penerapan NSW ekspor sudah diberlakukan di Tanjung Perak (minggu I Januari 2010), Tanjung Emas (minggu III Juni 2010), Belawan (minggu II Juli 2010), dan selanjutnya Tanjung Priok.

Dalam rangka meningkatkan fasilitasi pemrosesan ekspor-impor, saat ini telah diberikan pelayanan perizinan ekspor dan impor secara *online (e-licensing)*, melalui sistem yang disebut INATRADE, yang merupakan bagian dari kerangka *Indonesia National Single Window (INSW)*. Hingga saat ini terdapat 33 dari 78 jenis perizinan impor dapat dilakukan melalui sistem INATRADE. Pada tahun 2010, ditargetkan 40 perizinan impor akan dapat dilakukan secara *online*. Untuk mempercepat proses *customs clearance*, seluruh izin impor dan pembagian izin ekspor telah dikirimkan ke portal INSW. Diharapkan pada tahun 2014 seluruh perizinan ekspor dan impor dapat dilakukan secara elektronik melalui INATRADE.

Secara umum, NSW ini sangat besar manfaatnya terutama dalam hal berikut.

1. Mendorong semua instansi pemerintah (*government agency (GA)*), terutama yang terkait dengan ekspor-impor untuk melakukan simplifikasi dan harmonisasi proses bisnis serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perizinan antarinstansi pemerintah sehingga pelayanan ekspor-impor menjadi lebih mudah dan sederhana;
2. Mendorong semua instansi pemerintah untuk secara formal membuat dan menetapkan kepastian dan transparansi atas waktu layanan serta standardisasi mekanisme layanan dan prosedur

Dalam rangka mendukung sasaran pertumbuhan investasi, upaya perbaikan sistem informasi terus diupayakan melalui percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan

dengan implementasi tahap pertama *Custom Advance Trade System (CATS)/National Integrated Logistics Intermodal Transportation System (NILITS)* di *dry port* Cikarang.

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain, adalah (1) dikeluarkannya Undang Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (2) dikeluarkannya Perpres No. 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus; (3) dikeluarkannya Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Nasional KEK; (4) diselesaikannya substansi teknis RPP Penyelenggaraan KEK; (5) dikembangkannya KEK di 5 lokasi melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau *public private partnership (PPP)*; dan (6) diberikannya fasilitas fiskal untuk mendukung pengembangan KEK. Sampai dengan semester I tahun 2010, sedang dilakukan finalisasi RPP tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sebagai payung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KEK.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi yang ada di bidang ketenagakerjaan, untuk menyempurnakan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010—2014 dan Inpres No. 1 tahun 2010, dibutuhkan kehati-hatian, mengingat Undang-undang tersebut mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi. Untuk mempersiapkan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- (a) Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan melalui (i) dialog sosial dalam berbagai media, forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit; (ii) sosialisasi kepada pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja mengenai pengaturan syarat kerja dan pedoman tata cara penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- (b) Memperbaiki kebijakan hubungan industrial untuk mendukung penciptaan iklim investasi bagi dunia usaha dengan

menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek

- (c) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang mencakup kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan proses penyelesaian hubungan industrial untuk mengurangi PHK dengan membentuk tim gabungan antara Pemerintah, APINDO, dan serikat pekerja/buruh yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan mediasi
- (d) Pengembangan kelembagaan hubungan industrial dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja, antara lain, membentuk lembaga kerja sama *tripartit* yang beranggotakan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh; membentuk lembaga kerja sama *bipartit*; serta membentuk 31 dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan nasional.

2.7.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan kepastian hukum antara lain sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi terhadap dampak diberlakukannya DNI yang baru; (2) mengawasi terus dan mengevaluasi perda-perda bermasalah; (3) Melanjutkan pemetaan pertanahan; (4) melanjutkan penanganan terus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan; (5) melakukan peningkatan pelayanan pertanahan melalui Program Larasita; dan (6) mengupayakan langkah-langkah pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi bermasalah.

Dalam penyederhanaan prosedur tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) menyosialisasikan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; (2) mengoptimalisasikan pelaksanaan pelayanan perizinan melalui PTSP, serta pelimpahan dan pendelegasian kewenangan K/L ke PTSP; (3) membina dan meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara konsisten dan

berkelanjutan; (4) memberikan dukungan penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada PTSP di kabupaten/kota, serta dukungan bantuan sarana dan prasarana PTSP bagi Kabupaten/Kota; (5) membangun sistem pemetaan potensi ekonomi daerah secara rasional untuk mengefektifkan pelaksanaan investasi di daerah; (6) mendorong instansi Pemerintah Pusat dan daerah untuk melakukan penyederhanaan jenis-jenis perizinan yang ada; serta (7) meningkatkan koordinasi antarlembaga, antarpusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi.

Sementara itu, untuk mempercepat pengembangan sistem logistik nasional akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. mempercepat legalisasi peraturan tentang cetak biru Sislognas sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam mengembangkan sektor logistik dan perlu dijabarkan lebih lanjut oleh tiap-tiap K/L terkait menjadi rencana kerja dan kebijakan yang implementatif;
2. membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sislognas dengan memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah untuk mempercepat implementasi rencana aksi yang tertuang dalam cetak biru pengembangan Sislognas; dan
3. melakukan upaya untuk meningkatkan stabilisasi harga dan menurunkan disparitas harga antarwilayah, terutama untuk bahan pokok.

Untuk terus memberikan kemudahan dalam proses ekspor dan impor, akan tetap ditindaklanjuti berbagai upaya yang mendukung hal tersebut. Adapun beberapa tindak lanjut yang dilakukan, antara lain sebagai berikut.

1. Menyiapkan revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penerapan Sistem Elektronika dalam kerangka *National Single*

Window (NSW) dengan fokus mempertegas kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga pengelola sistem NSW.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan sistem NSW melalui
 - a. penerapan *single sign on* (SSO) secara penuh;
 - b. penerapan *single submission* secara penuh;
 - c. penerapan *sistem risk management* di semua instansi terkait NSW;
 - d. pengintegrasian sistem pelayanan ke pelabuhan (*inaportnet* ke dalam sistem NSW);
 - e. pengintegrasian sistem pelayanan bandara ke dalam sistem NSW;
 - f. pengintegrasian sistem NSW ke dalam sistem *ASEAN Single Window* (ASW).
3. Menerapkan NSW ekspor secara wajib di Bandara Soekarno-Hatta pada bulan September 2010 sehingga target penerapan NSW secara nasional di bulan Oktober 2010 dapat tercapai.

Sementara itu, untuk mempercepat pengembangan KEK akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) menyiapkan operasionalisasi Sekretariat Dewan Nasional KEK; (2) melakukan finalisasi penyusunan RPP Penyelenggaraan KEK; (3) melakukan finalisasi RPP Perpajakan dan Kepabeanan di KEK; (4) menyusun Rancangan Keputusan Ketua Dewan Nasional tentang Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Dewan Nasional KEK; dan (5) menyelesaikan desain dan kriteria daerah yang akan ditetapkan sebagai KEK.

Di bidang ketenagakerjaan langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, terutama UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: (1) melanjutkan sosialisasi untuk penyempurnaan

peraturan ketenagakerjaan; (2) meningkatkan pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial; (3) meningkatkan konsolidasi intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial; dan (4) mengelola persyaratan kerja dan mengembangkan jaminan sosial pekerja.

2.8 PRIORITAS NASIONAL 8: KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, sasaran ketahanan energi nasional, yang menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi, dapat dicapai melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Dalam sasaran utama pembangunan nasional tersebut, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan adalah 1) peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai tahun 2010; 2) pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 67,2% pada tahun 2010 dan 80% pada tahun 2014; 3) pencapaian produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barel per hari mulai tahun 2014; 4) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif *geothermal* hingga mencapai 2.000 MW pada tahun 2012 dan 5.000 MW pada tahun 2014; dan 5) dimulainya produksi *coal bed methane* untuk membangkitkan tenaga listrik pada tahun 2011, disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, mikrohidro, serta nuklir secara bertahap.

2.8.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Penyediaan energi diselenggarakan guna mendukung percepatan, pemulihan, dan menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam

pembangunan di bidang energi adalah peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta batu bara, pemenuhan kebutuhan listrik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan panas bumi serta peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik sebagai bahan bakar dan bahan baku.

Produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir ini berada di bawah satu juta barel per hari. Saat ini, upaya peningkatan produksi minyak masih terkendala oleh penurunan produksi minyak bumi secara alamiah dari sumur-sumur yang sudah tua (*mature*) dan belum ditemukannya lapangan-lapangan baru minyak bumi dengan nilai cadangan yang tinggi.

Laju pertumbuhan pasokan listrik belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan listrik nasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, tantangan sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan masih memerlukan penyediaan tenaga listrik secara efisien yang dapat menjangkau ke semua wilayah kepulauan hingga pulau-pulau kecil dan terdepan. Hal ini masih memerlukan upaya-upaya dan strategi untuk peningkatan pelayanan, keandalan sistem dalam penyediaan, dan penyaluran tenaga listrik di seluruh Indonesia.

PP No. 68 Tahun 1998 menyebutkan bahwa potensi kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di daratan dan laut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat melalui upaya konservasi dengan penetapan sebagai Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam (KPA/KSA) sehingga tercapai keseimbangan dan keselarasan antara aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Namun kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tersebut belakangan ini mengalami tekanan akibat pembangunan sektor non kehutanan seperti perkebunan, pertanian, pertambangan, jalan, pelabuhan, pemekaran wilayah dan lain sebagainya. Upaya diversifikasi energi melalui pemantaafan enegi baru dan terbarukan, seperti tenaga panas bumi, matahari, angin, air, laut, dan bahan bakar nabati terus dikembangkan, di samping tenaga nuklir yang masih terus dipersiapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah kebijakan harga, kelembagaan dan

peraturan, serta konflik pemanfaatan lahan. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh badan usaha masih terkendala oleh adanya distorsi harga energi yang saat ini masih dipertahankan. Dengan instrumen subsidi BBM, saat ini energi yang dihasilkan oleh sumber energi baru dan terbarukan baik untuk bahan bakar maupun bahan baku masih belum dapat berkompetisi dengan BBM. Adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai kementerian, dan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta tumpang tindih peraturan antara perundangan di sektor energi dan sektor-sektor lainnya, sering menghambat proses pembuatan putusan, baik dalam perencanaan maupun penyelenggaraan pengembangan energi baru dan terbarukan. Proses izin pakai kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi, misalnya, telah menjadi kendala di hampir semua lapangan panas bumi yang akan dikembangkan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berbasis nabati memerlukan lahan yang cukup luas. Saat ini kebutuhan akan lahan belum dapat dipenuhi mengingat lahan-lahan yang saat ini tersedia sudah ada peruntukannya, terutama untuk produksi pertanian.

Walaupun berbagai penelitian di bidang nuklir dan pemanfaatannya untuk pembangkit listrik sedang dikembangkan, pada saat ini pemanfaatan energi nuklir masih belum dimungkinkan. Kendala utama yang dihadapi adalah adanya kekhawatiran yang mungkin ditimbulkan dari pemanfaatan nuklir dan pasca pengoperasiannya. Di samping itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masih membutuhkan persiapan yang sangat panjang.

Guna mengurangi ketergantungan yang masih tinggi terhadap minyak bumi, upaya substitusi produk olahan minyak bumi sebagai bahan bakar terus dilakukan. Gas bumi dengan volume cadangannya secara nasional yang masih cukup besar dimanfaatkan untuk mengganti BBM sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan dan rumah tangga serta bahan baku industri pupuk. Namun, upaya ini masih terkendala oleh terbatasnya volume gas yang dapat disediakan untuk pasar dalam negeri mengingat sebagian gas yang saat ini diproduksi sudah dikontrak sebelumnya dengan pembeli luar negeri (*committed gas*). Selain itu, terbatasnya kapasitas infrastruktur gas,

seperti terminal penyimpanan gas, jaringan transmisi dan distribusi gas, menyebabkan gas tidak dapat diangkut dari sumbernya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Pemanfaatan gas untuk rumah tangga terutama *Liquified Petroleum Gas* (LPG) terkendala oleh belum tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penggunaan LPG.

Pemanfaatan energi batubara masih menghadapi tantangan antara lain besarnya tuntutan ekspor jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta sinkronisasi dan keterpaduannya dengan rencana dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta upaya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, dan sesuai dengan praktik-praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan (*good mining practices*).

2.8.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan produksi minyak bumi, antara lain pengembangan dan pemanfaatan teknologi *Enhance Oil Recovery* (EOR), dan pengembangan senyawa “surfaktan” yang sesuai dengan kondisi *reservoir* minyak bumi pada sumur-sumur produksi, untuk meningkatkan produksi minyak. Selain itu, untuk meningkatkan status cadangan minyak terbukti, kegiatan survei, pemetaan potensi minyak bumi terus dilakukan, serta penawaran Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) minyak bumi kepada badan usaha untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terus dilakukan, terutama untuk lapangan-lapangan minyak bumi yang berlokasi di Wilayah Timur Indonesia dan di laut dalam. Bagaimanapun juga, kegiatan-kegiatan ini membutuhkan dukungan insentif dari pemerintah.

Saat ini produksi minyak dan gas bumi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi minyak mentah (*crude oil*) mencapai rata-rata sebesar 949 ribu barel per hari selama tahun 2009 dan 960 ribu barel per hari untuk kurun waktu Januari sampai Juni 2010. Produksi gas bumi mencapai rata-rata sebesar 8.386 juta standar metrik kaki kubik per hari atau

Million Metric Standard Cubic Feet Per Day (MMSCFD) pada tahun 2009 dan 9.288 MMSCFD untuk kurun waktu Januari sampai Juni 2010. Produksi batu bara mencapai 226 juta ton pada tahun 2009 dan mencapai 102 juta ton selama enam bulan terakhir ini (Januari – Juni 2010).

Peningkatan kapasitas terpasang dan tingkat pelayanan penyediaan tenaga listrik terus dilakukan, antara lain melalui, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan penghematan pemakaian listrik, serta penyesuaian harga atau tarif listrik dengan lebih menitikberatkan pada nilai keekonomiannya tetapi dengan tetap memperhatikan konsumen listrik berpendapatan rendah. Di samping itu, upaya-upaya penyempurnaan peraturan, kelembagaan dalam penyelenggaraan penyediaan listrik, serta pembenahan industri penunjang kelistrikan terus dilakukan.

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik saat ini mencapai 30.9 GW, setiap tahunnya subsidi listrik disediakan untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang lebih tinggi dari Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada tahun 2010, Pemerintah menyediakan subsidi listrik sebesar Rp. 55,1 triliun, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010. Untuk menutupi kekurangan subsidi listrik, pada tahun ini juga TDL disesuaikan (dinaikkan) sebesar rata-rata 10% untuk semua pelanggan kecuali pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA.

Energi baru dan terbarukan akan menjadi salah satu pilar dari portofolio energi nasional di masa mendatang. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang cukup strategis terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan peraturan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas koordinasi baik antar kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perindustrian, dan Perhubungan, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan minat badan usaha,

baik milik negara, swasta, dan badan usaha operasi, dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, beberapa instrumen insentif telah dikeluarkan, seperti keringanan pajak, subsidi bunga, kebijakan harga, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi kebutuhan lahan pengembangan energi baru berbasis nabati, lahan-lahan terlantar akan diidentifikasi untuk dimanfaatkan, yang didukung dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pengembangan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik mengalami kemajuan yang cukup berarti. Sampai dengan bulan Juni 2010, telah dibangun pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro atau PLTMH (217,89 MW), energi surya (13,58 MW), energi angin (1,94 MW) dan biomassa untuk rumah tangga sebanyak 220 unit. Di samping itu, guna meningkatkan minat badan usaha di industri panas bumi, telah ditetapkan harga patokan listrik yang bersumber dari panas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 32/2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi, Permen ESDM No. 02/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Batu bara dan gas juga transmisi terkait, serta penetapan 26 WKP Panas Bumi, sesuai dengan amanat UU No 27/2003 tentang Panas Bumi, untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, telah teridentifikasi 7,3 juta hektar tanah terlantar, baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun badan usaha (milik negara dan milik daerah) untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan energi terbarukan berbasis nabati. Dalam rangka mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan khususnya panas bumi yang berada dalam Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam (KPA/KSA), juga telah dilakukan harmonisasi melalui pembaharuan lanjutan antara Kementerian Kehutanan, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, untuk merevisi PP No. 68 Tahun 1998.

Kebutuhan akan gas dalam tahun-tahun mendatang akan meningkat pesat, terutama untuk pembangkit tenaga listrik,

keperluan bahan bakar angkutan umum dan rumah tangga, di samping untuk bahan baku industri pupuk. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang terintegrasi guna memenuhi kebutuhan gas nasional terus dilakukan. Upaya-upaya itu, antara lain, pemberian insentif agar gas dapat dimanfaatkan di dalam negeri, penyelesaian neraca gas bumi dan rencana pemanfaatannya untuk sepuluh sampai lima belas tahun yang akan datang. Penjaminan tersedianya gas di daerah-daerah yang memerlukan, melalui pembangunan sarana penyaluran, yakni jaringan transmisi dan distribusi gas, dan fasilitas penampungan gas saat ini terus dilakukan. Di samping itu, upaya penyempurnaan regulasi dan restrukturisasi kelembagaan terus dilakukan. Pada tahun 2010 telah dilakukan restrukturisasi beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang dititikberatkan pada penataan jumlah BUMN serta dimulainya restrukturisasi organisasi di dua BUMN penting, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), yang meliputi pembenahan organisasi, penguatan *Good Corporate Governance* (GCG) dan peningkatan kinerja dalam pelayanan publik badan usaha.

Pemanfaatan gas bumi untuk keperluan bahan bakar dan bahan baku terus digalakkan. Saat ini telah diselesaikan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia 2010—2025. Kedua hal tersebut sangat diperlukan untuk menentukan tingkat kebutuhan dan rencana alokasi gas untuk seluruh wilayah. Di samping itu, saat ini tengah dibangun dan dilaksanakan pengawasan atas pembangunan *Floating Storage Regasification Terminal* (FSRT) untuk daerah Jawa bagian Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Fasilitas ini merupakan fasilitas terminal LNG mini, dan akan menaikkan tingkat pelayanan sistem pendistribusian gas di dalam negeri yang diangkut dalam bentuk LNG.

2.8.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Guna meningkatkan produksi minyak bumi masih diperlukan insentif yang lebih menarik bagi pemanfaatan teknologi EOR untuk digunakan dalam peningkatan produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua, dan insentif untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi

pencarian cadangan minyak bumi yang baru. Peningkatan jaminan pasokan energi akan dilakukan melalui penetapan 1) kebijakan energi nasional yang memuat sasaran bauran energi nasional; 2) arah kebijakan untuk mencapainya; dan 3) Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang akan menjadi acuan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi nasional. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik diperlukan 1) transformasi dan konsolidasi PT PLN (Persero) selaku BUMN di bidang energi listrik, selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2010; 2) peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun, mulai tahun 2010 dengan rasio elektrifikasi 67,2% (2010) dan 80% (2014); 3) penyempurnakan konsep subsidi listrik dengan memprioritaskan konsumen berpendapatan rendah (450-900 VA); dan 4) sosialisasi skema TDL baru.

Untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, diperlukan antara lain 1) penyempurnaan koordinasi, terutama untuk pengembangan lapangan panas bumi yang letaknya bersinggungan dengan pemanfaatan lahan lainnya, misalnya hutan lindung, kawasan konservasi dan/atau cagar alam, termasuk penyelesaian pemetaan secara detail (terperinci) pada lokasi-lokasi yang akan disepakati sebagai kawasan pengembangan panas bumi; 2) penguatan institusi di pemerintah daerah agar dapat lebih baik dalam menjalankan mekanisme pengelolaan EBT; 3) pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro, surya, dan angin; dan 4) penertiban 3,5 juta hektare tanah terlantar dan pengaturan penggunaannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; dan 5) persetujuan atas perubahan/revisi PP No. 68 Tahun 1998.

Untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri diperlukan 1) upaya optimalisasi pemanfaatan gas serta memperbanyak sarana penampungan dan penyaluran gas termasuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), terutama di daerah-daerah perkotaan; 2) penyusunan rencana alokasi gas bumi nasional dan neraca gas bumi nasional guna memanfaatkan lebih banyak lagi gas dalam negeri jika dibandingkan dengan gas untuk ekspor; 3) penyusunan cetak biru

alih teknologi (*transfer of knowledge*) untuk meningkatkan kemampuan industri penunjang; 4) penerapan standarisasi yang ketat terhadap kualitas peralatan yang menggunakan gas, termasuk peralatan untuk keperluan rumah tangga; 5) pengalihan *Committed Gas*, melalui metode *swap* dan realokasi ke pasar dalam negeri sesuai dengan Permen ESDM No. 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri bagi gas yang belum dikontrak oleh pembeli luar negeri (*Uncommitted Gas*). Sebaliknya, untuk meningkatkan pemanfaatan LPG untuk keperluan rumah tangga diperlukan upaya-upaya seperti standarisasi tabung gas LPG, regulator dan sebagainya, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan LPG secara aman.

2.9 PRIORITAS NASIONAL 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 -- 2014 merupakan salah satu prioritas nasional yang sangat vital untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pengelolaan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat mutlak diperlukan agar keberlanjutan pembangunan dapat terus terpelihara. Di samping itu, penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana iklim, juga terus ditingkatkan agar resiko bencana dapat diminimalisasi.

2.9.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana masih menghadapi beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan, antara lain, terkait dengan perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

Upaya penanggulangan perubahan iklim masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain: (1) sangat luasnya lahan kritis, sedangkan kemampuan untuk merehabilitasi masih sangat terbatas; (2) banyaknya pihak yang berkepentingan di kawasan lahan kritis sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan koordinasi; (3) belum lengkapnya kebijakan tentang pengelolaan ekosistem lahan gambut; (4) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kehutanan; (5) belum selesainya penataan batas kawasan hutan; serta (6) belum terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak/lapangan.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan adalah: (1) eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan; (2) tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati yang telah melebihi baku mutu lingkungan; (3) rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola serta masih rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan; (4) kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terpadu; (5) tingginya potensi konflik antardaerah dan antarsektor dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA; serta (6) masih tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sedangkan peran dan keterlibatan para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di setiap provinsi masih kurang.

Penyediaan sistem peringatan dini masih dihadapkan pada permasalahan yang secara garis besar meliputi (1) kurang memadainya penyediaan sistem informasi, baik kualitas maupun kuantitasnya dan (2) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola sistem peringatan dini.

Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, antara lain, adalah (1) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana karena keterbatasan kapasitas dalam penanggulangan bencana dan (2) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman

terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan data dan informasi spasial dalam penanggulangan bencana adalah (1) belum memadainya kuantitas serta ketersediaan data dan informasi geospasial, seperti peta rawan bencana dan (2) kurangnya penyediaan peta rawan bencana bagi keperluan mitigasi bencana dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

2.9.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berbagai upaya pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana telah dilaksanakan agar daya dukung lingkungan hidup terus meningkat. Selain itu, upaya untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin timbul, baik bencana alam maupun bencana akibat kerusakan lingkungan atau perubahan iklim juga terus ditingkatkan. Terkait dengan antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan lingkungan yang rusak yang mengarah pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim serta adaptasi perubahan iklim global yang meliputi (1) penyelenggaraan upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS prioritas; (2) pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk mendukung penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan; (3) pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS untuk mendukung pengelolaan hutan dan lahan gambut; (4) upaya menurunkan tindak pidana kehutanan; serta (5) upaya konservasi dan rehabilitasi wilayah laut dan pesisir.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan di DAS prioritas antara lain, (1) koordinasi penentuan sasaran calon lokasi rehabilitasi hutan dan lahan yang hasilnya berupa peta dan data rekapitulasi nasional secara indikatif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 239.000 ha; (2) penetapan rencana indikatif lokasi rehabilitasi hutan pada DAS prioritas dengan hasil berupa lokasi rehabilitasi lahan; (3) koordinasi pelaksanaan RHL sumber dana perimbangan daerah telah dilaksanakan di Balikpapan

(wilayah Kalimantan) dan di Sorong (wilayah Papua dan Papua Barat); (4) pembinaan penyelenggaraan RHL sumber dana perimbangan daerah telah dilaksanakan di Surabaya; (5) fasilitasi penetapan kawasan hutan kota kepada pemerintah kabupaten/kota seluas 1.000 ha; (6) koordinasi dan sosialisasi penyusunan rancangan rehabilitasi hutan mangrove, gambut, dan rawa; dan (7) penyusunan rancangan kegiatan RHL dengan hasil peta RHL di wilayah kerja DAS.

Selain itu, dilaksanakan pula rehabilitasi hutan dan lahan melalui pengembangan perhutanan sosial yang meliputi : (1) optimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) bidang kehutanan dan dana bagi hasil dana reboisasi (DBH DR) yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota untuk fasilitasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa; (2) penyuluhan dan sosialisasi kepada satuan kerja pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat tentang program hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) penguatan komitmen daerah dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan; (4) penyusunan rancangan pembangunan hutan kota seluas 1.000 ha; (5) penetapan area kerja hutan kemasyarakatan seluas 139.759 ha, penerbitan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebanyak 100 kelompok/unit, dan penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 100.000 ha; (6) pengembangan *seed for people* di 4 kabupaten, yaitu di Jembrana, Lumajang, Purworejo dan Sumedang; (7) sosialisasi pembangunan hutan rakyat kemitraan sebanyak 19 unit dengan luas 50.000 ha; (8) koordinasi pembentukan sentra hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 lokasi; serta (9) pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 8.000 unit.

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai, antara lain, meliputi (1) percepatan penerbitan inpres tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) penguatan peran kementerian/lembaga dan pemberian insentif dan disinsentif; (3) peningkatan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan termasuk perlengkapan pemadam kebakaran dan sistem peringatan dini; (4) penguatan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan

di daerah rawan kebakaran dengan pencapaian, antara lain, (a) pembentukan Brigade Manggala Agni sejumlah 1.605 orang di 10 provinsi; serta (b) pembentukan daerah operasi (daops) baru dengan tenaga sebanyak 180 orang sehingga totalnya menjadi 1.785 orang.

Selanjutnya, pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS untuk mendukung peningkatan pengelolaan hutan dan lahan gambut telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan, antara lain: (1) pelaksanaan program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS yang berbasis pemberdayaan masyarakat; serta (2) pengembangan perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan.

Pengelolaan hutan juga tidak lepas dari upaya penurunan tindak pidana kehutanan. Langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai meliputi (1) upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk menekan pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan kawasan konservasi, dan perdagangan dan penambangan ilegal; (2) mempercepat proses penyelesaian RUU Tindak Pidana Kehutanan; dan (3) penanganan secara komprehensif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan konservasi dan rehabilitasi juga dilakukan di wilayah laut dan pesisir. Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, antara lain, meliputi (1) pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,5 juta ha sampai dengan pertengahan 2010; (2) kerja sama antar negara tetangga melalui *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, dan *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*; (3) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 23 kabupaten/kota di 8 provinsi; dan (4) penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan pengawasan kawasan.

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan telah dilaksanakan melalui berbagai langkah kebijakan pembangunan.

Pada tahun 2009 hingga 2010 telah dicapai hasil, antara lain, penataan lingkungan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan memberlakukan (1) Program Kali Bersih (Prokasih) dengan peserta sebanyak 341 perusahaan yang meliputi 6 kota supervisi Prokasih dan penanganan kasus pencemaran lingkungan; (2) Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan melibatkan 679 perusahaan yang dinilai kinerja pengelolannya; (3) penerapan bensin tanpa timbal sejak tahun 2008; (4) pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa; (5) pengelolaan air limbah domestik; (6) pengembangan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) di 5 kota; (7) pengembangan 2 instalasi pengolah air limbah (IPAL) terpadu biogas untuk sentra industri kecil; (8) program Adipura di 126 kota; (9) program Langit Biru di 20 kota; (10) Pembinaan pengendalian pencemaran di kabupaten/kota; serta (11) pengelolaan limbah industri skala kecil.

Upaya untuk menjaga kelestarian lahan, antara lain, dilakukan melalui (1) program Menuju Indonesia Hijau (MIH); (2) penerapan upaya penurunan laju kerusakan lingkungan di 11 DAS pada tahun 2010; (3) pemantauan ekosistem pesisir dan laut; (4) pengembangan model pemulihan lingkungan pesisir dan laut di 7 lokasi; (5) pengelolaan pesisir terpadu di 6 provinsi; (7) pengelolaan 4 lokasi kawasan karst; dan (8) pengelolaan 3 daerah rawan longsor.

Berkaitan dengan program rehabilitasi hutan dan lahan, telah dilakukan berbagai upaya, yaitu (1) reboisasi dan penghijauan melalui gerakan *One Man One Tree* yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Sampai dengan bulan Desember 2009 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 251.622 juta batang. Pelaksanaan gerakan tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya penanaman sebagai budaya sehingga dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap upaya perbaikan lingkungan. Kegiatan tersebut pada tahun 2010 telah dikembangkan menjadi *One Billion Indonesia Trees (OBIT) for the World* dan pada saat ini telah ditanam pohon sebanyak 15.027 batang.

Upaya peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup juga dilakukan dengan (1) pengesahan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk menerapkan prinsip mengelola sampah dengan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), penetapan sanksi pidana bagi pengimpor sampah dan pengelola sampah, pengelolaan gas metana dari sampah, seperti pengomposan, pengembangan mekanisme *clean development mechanism (CDM)*, hingga peningkatan program Adipura yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat mewujudkan kota bersih dan teduh dengan prinsip-prinsip *good governance*; (2) pengesahan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pedoman bagi pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya tengah disiapkan untuk memastikan UU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; (3) pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yakni instrumen untuk mengkaji dampak kebijakan terhadap lingkungan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan; (4) penyusunan indeks (komposit) kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2009 yang merupakan angka pencerminan kualitas lingkungan hidup di tingkat provinsi; serta (5) penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk provinsi/kabupaten/kota yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan Wilayah dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang salah satunya berbentuk rencana zonasi/ tata ruang laut.

Peningkatan sistem peringatan dini dilakukan dengan menerapkan berbagai langkah kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas, keakuratan dan ketepatan, serta kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi dini iklim dan cuaca untuk mendukung kualitas pembangunan di bidang iklim dan cuaca.

Dalam kurun waktu 2008--2010 telah dilakukan pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika secara komprehensif. Beberapa hasil yang dapat dilihat, antara lain: (1) kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami yang saat ini telah mengalami

peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 5 menit; (2) penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronika menjadi 4 kali per hari dalam kondisi khusus; (3) penyampaian layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; dan (4) penyusunan peta iklim, peta agroklimat (Pulau Jawa), serta peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia.

Selain hasil tersebut diatas, pengembangan sistem peringatan dini iklim dan cuaca juga mencapai hasil: (1) meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (2) meningkatnya penyebaran dan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan serta peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (3) meningkatnya sistem peringatan dini cuaca (MEWS) yang meliputi pengelolaan radar cuaca di 26 lokasi, *automatic weather station* (AWS) di 128 lokasi, *automatic rain gauge* (ARG) di 29 lokasi dan 120 stasiun pengamatan cuaca; (4) terpeliharanya sistem peringatan dini tsunami (TEWS) yang fase pertamanya telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 11 November 2008; (5) dikembangkannya sistem peringatan dini iklim (CEWS) yang meliputi, antara lain, pemasangan AWS di 10 lokasi, ARG di 10 lokasi, dan penakar hujan di 1.000 lokasi; serta (6) terbangunnya sistem diseminasi informasi BMKG ke media massa yang mencakup 11 stasiun televisi, pemda, BNPB, Mabes Polri, Mabes TNI, dan institusi perantara lain serta penyebaran informasi dini tsunami ke masyarakat melalui media pos-el (*e-mail*), SMS, faks, laman dan RANET/DVB.

Selanjutnya, dalam penyediaan kerangka geodesi dan geodinamika, telah dilakukan upaya-upaya, antara lain (1) pemantauan dinamika bumi untuk *multihazard*; (2) pengelolaan staf tetap GIS; (3) pemantauan deformasi kerak bumi dan pemeliharaan kerangka referensi *geodetic*; (4) penyediaan jaring kontrol horizontal dan jaring kontrol vertikal; (5) pemetaan geoid dan operasionalisasi stasiun pasang surut *realtime*. Hasil yang dicapai saat ini berupa pengadaan dan instalasi 20 unit peralatan stasiun pasang surut; sewa

komunikasi data di 90 stasiun pasang surut dari berbagai lokasi di wilayah Indonesia ke kantor Bakosurtanal di Cibinong dan kantor BMKG di Jakarta; pengadaan dan instalasi 33 unit peralatan stasiun tetap GPS; serta sewa komunikasi data (internet dan VPN IP) untuk pengiriman data realtime dari 80 stasiun GPS ke Bakosurtanal dan BMKG.

Dalam rangka pengelolaan penanggulangan bencana telah dilaksanakan berbagai upaya di berbagai bidang. Pendekatan langkah kebijakan yang ditetapkan mencakup (1) pengelolaan hutan untuk pencegahan pembalakan liar dan kebakaran hutan; (2) peningkatan ketahanan wilayah pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana; (3) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi; (4) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis, yaitu Jakarta dan Malang yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia; serta (5) penyediaan peta dasar dan peta tematik sebagai data dan informasi dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

Upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar telah dilakukan melalui operasi hutan lestari, operasi fungsional, gabungan, dan rutin. Operasi tersebut telah berhasil menurunkan angka kasus pembalakan liar di Indonesia yang pada tahun 2008 menjadi 161 kasus. Sementara itu, sampai dengan Juli 2010 baru tercatat 45 kasus pembalakan liar, serta berhasil menghindari potensi kerugian negara sebanyak Rp 25 triliun. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaruan data sebaran *hotspot* secara periodik, antisipasi penanggulangan kebakaran hutan secara dini berdasarkan *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah *hotspot* di dalam kawasan hutan, tetapi belum mampu mengurangi jumlah *hotspot* di luar kawasan hutan. Jumlah *hotspot* nilai tiap tahunnya fluktuatif, yaitu tahun 2008 sebanyak 30.616 dan menjadi sebanyak 39.463 pada tahun 2009.

Diperkirakan pada tahun 2010 turun sebesar 11.778 *hotspot* (atau sebesar 20%) sehingga pada akhir tahun 2010 diperkirakan jumlahnya menjadi 47.112 *hotspot*. Luas area yang terbakar (baik di dalam maupun di luar kawasan hutan) diperkirakan juga cenderung mengalami penurunan. Luas kawasan hutan yang terbakar terutama di 10 provinsi rawan kebakaran hutan pada tahun 2009 adalah 6.793,08 ha, sedangkan luas areal yang terbakar di luar kawasan hutan adalah sebesar 9.344 ha. Pada tahun 2010 luas kawasan hutan yang terbakar diharapkan turun kira-kira 10% dengan upaya tersebut. Untuk selanjutnya, dapat ditekan pada tingkat yang lebih rendah.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, sampai dengan pertengahan 2010 telah dilakukan upaya, antara lain, (1) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Mitigasi Bencana; (2) pengembangan kapasitas masyarakat di bidang mitigasi bencana, adaptasi dampak perubahan iklim, dan mitigasi pencemaran melalui sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pelatihan, serta pembuatan sistem informasi mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan; (3) gerakan bersih pantai dan laut; (4) pembangunan rumah nelayan sejumlah 2078 di 51 kabupaten/kota; (5) penanaman/rehabilitasi bakau di beberapa lokasi dengan luas rehabilitasi mencapai 47 ha dengan target 50 ha pada tahun 2010 serta penguatan kelembagaan pengelolaan bakau (*mangrove*) melalui Kelompok Kerja Mangrove Nasional; dan (6) pengembangan *climate resilient village* (ketahanan desa pesisir) terhadap perubahan iklim.

Sebagai upaya penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah, dibentuk lembaga penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 di 29 provinsi dan 87 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, melalui arahan Presiden, telah dibentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis di Jakarta dan Malang yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sejak dibentuknya, Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) telah melaksanakan tugas penanganan kedaruratan di berbagai wilayah terkena bencana di Indonesia serta mendukung misi kemanusiaan penanganan kedaruratan di negara lain yang terkena bencana.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi khususnya untuk penanggulangan bencana, dilakukan pemetaan tematik sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) matra darat melalui upaya kegiatan (1) pengembangan basis data tematik SDA darat; (2) pembaruan dan pengadaan data SDA dan LH regional; (3) inventarisasi SDA dan LH; ekspedisi geografi Indonesia; serta (4) diseminasi dan pencetakan produk. Hasil yang telah dicapai hingga saat ini adalah berupa basis data rawan banjir yang dibuat dengan menghimpun data rawan banjir yang berada di instansi-instansi terkait secara terpadu sehingga dapat dihasilkan informasi tentang daerah rawan banjir yang komprehensif akurat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selama tahun 2010 ini telah dilakukan pemetaan tematik rawan banjir dengan hasil peta kerawanan dan potensi air banjir skala 250.000 untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 nomor lembar peta (NLP) dan data tipologi dan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Barat skala 1:250.000 sebanyak 14 NLP. Selain itu, telah dihasilkan peta citra satelit digital Lampung, Banten, dan NTB sebanyak 17 NLP, peta zonasi multirawan bencana Lampung dan Banten sebanyak 5 NLP, dan peta zonasi multirawan bencana alam skala 1:50.000 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 11 NLP.

Untuk pemetaan tematik SDA dan LH matra laut, dilakukan kegiatan (1) pengelolaan basis data pesisir; (2) survei dan pemetaan SDA pesisir, laut, dan pulau kecil; (3) pemetaan neraca dan valuasi ekonomi SDA pesisir dan laut 1:1000K sampai 1:50K nasional; (4) inventarisasi dan pemetaan SDA *mangrove* Indonesia, inventarisasi dan pemetaan SDA pesisir dan survei serta pemetaan pulau kecil terluar; (5) pengembangan *marine and coastal geo information*

system; serta (6) penyelenggaraan dan pengembangan laboratorium di Parangtritis (Yogyakarta). Hasil yang dicapai sampai saat ini adalah (1) peta tematik hasil inventarisasi; (2) neraca; (3) kajian aplikasi teknologi di bidang survey dan pemetaan; (4) penginderaan jauh; (5) dinamika geografis SDA; dan (6) kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional sebanyak 18 NLP.

2.9.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk dapat mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, masih diperlukan upaya tindak lanjut pembangunan yang strategis dan solutif. Dalam rangka penanggulangan dampak perubahan iklim pada tahun 2011--2014, terus dilakukan upaya-upaya, antara lain (1) mengurangi lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS prioritas, baik di kawasan hutan maupun luar kawasan hutan seluas 1.600.000 ha serta rehabilitasi hutan dan lahan di 13 DAS lain; (2) fasilitasi penetapan area kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2.000.000 ha; (3) dukungan dalam rangka ketahanan pangan nasional 500.000 ha; (4) penetapan area kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha; (5) pengembangan perbenihan tanaman hutan, (6) pengelolaan area sumber benih seluas 4.500 ha dan pembangunan area sumber benih seluas 6.000 ha, (7) pengembangan *Seed for People* 100 lokasi; (8) pengembangan sentra bibit tanaman hutan di 100 lokasi; (9) pengendalian kebakaran hutan melalui (i) pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan, dan penyelamatan dengan pelatihan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (ii) pembuatan proyek percontohan (*pilot project*) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), kampanye dan penyuluhan, penyebaran informasi, dan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta sertifikasi legalitas kayu (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)).

Di samping itu, dilakukan pula upaya (1) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan dan peningkatan kerja sama internasional, regional, dan nasional dalam konservasi laut; (2)

rehabilitasi ekosistem pesisir yang mencakup rehabilitasi terumbu karang, *mangrove*, dan padang lamun; (3) evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L; serta (4) peningkatan dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.

Untuk pengendalian kerusakan lingkungan, secara umum kebijakan ke depan yang akan dilakukan adalah memperkuat upaya peningkatan daya dukung dan pemulihan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan kebijakan (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (2) pemeliharaan kelestarian SDA dan LH dan peningkatan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan; (4) penguatan kelembagaan pengelola lingkungan hidup; (5) harmonisasi kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup; serta (5) peningkatan ketersediaan data dan informasi kualitas SDA dan LH yang memadai sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, untuk memperkuat sistem peringatan dini, akan dilakukan upaya, antara lain, (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sistem peringatan dini iklim dan cuaca; (2) penguatan kelembagaan serta peningkatan iptek dan penelitian guna memperkaya kualitas sistem informasi; (3) peningkatan kualitas instalasi dan pemeliharaan instrumen penyedia data untuk memastikan kualitas hasil keluaran; (4) peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi serta mendirikan pusat basis data dan informasi yang terintegrasi; (5) peningkatan kerja sama global guna meningkatkan jaringan distribusi peringatan dini iklim dan cuaca global; serta (6) perawatan dan operasionalisasi GPS dan pasang surut-laut *realtime* berkelanjutan dalam rangka pembangunan dan operasionalisasi sistem peringatan dini tsunami.

Sebagai tindak lanjut ke depan dalam penanggulangan bencana, upaya yang akan dilaksanakan meliputi: (1) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah melalui penyiapan peralatan dan logistik dengan membentuk unit-unit peralatan dan logistik di daerah kawasan rawan bencana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan sebagai pusat distribusi bantuan bencana; (2) peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan menambah kebutuhan peralatan dan peningkatan kemampuan personel dengan pelatihan dan gladi penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara berkala di Jakarta dan Malang; (3) peningkatan penyediaan data dan informasi spasial melalui (i) percepatan penyelesaian peta dasar rupa bumi pada wilayah cepat tumbuh; (ii) penyelesaian simpul jaringan di provinsi; dan (iii) penyelesaian pembangunan jaring kontrol geodesi dan geodinamika; serta (4) mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir melalui penanaman *greenbelt* di tiga lokasi kawasan pesisir, proyek percontohan mitigasi di dua lokasi, dan peningkatan kualitas mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

2.10 PRIORITAS NASIONAL 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK

2.10.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pengelolaan daerah terdepan atau kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain adalah sebagai berikut. (1) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolasi dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal dengan potensi sumber daya yang cukup besar; (2) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah; (3) Terjadi penggeseran patok-patok batas wilayah di perbatasan, seperti di Kalimantan dan NTT; (4) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke negara Malaysia; (5) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan; (6) Beberapa batas wilayah daratan dan maritim dengan beberapa

negara tetangga yang berbatasan belum disepakati; (7) Proses perundingan batas negara memakan waktu yang lama antara lain karena Pemerintah belum memiliki kebijakan maritim (*ocean policy*) yang komprehensif serta terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan; (8) Ketersediaan data dan informasi pertanahan terkait dengan pulau-pulau kecil terluar sampai saat ini masih sangat terbatas, baik jenis maupun jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah tertinggal antara lain adalah sebagai berikut (1) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan oleh (a) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (b) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal; (2) Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan tingginya tingkat kemiskinan; (3) Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum dimanfaatkannya kerja sama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (4) Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (5) Rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena hal itu belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; (6) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih.

Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan *pioneering* bagi pembangunan daerah, khususnya di daerah tertinggal dan

perbatasan. Pembangunan transmigrasi hingga saat ini berperan dalam mengurangi kesenjangan antardaerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, serta meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, beberapa masalah masih harus dihadapi oleh pembangunan transmigrasi, antara lain a) masih terbatasnya ketersediaan perumahan dan pelayanan dasar; b) minimnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan ekonomi produktif; c) belum terciptanya integrasi sosial antara masyarakat transmigran dan penduduk lokal; d) lahan transmigrasi marginal dan masalah legalitas; e) minimnya akses terhadap infrastruktur pendukung; f) masih terfokusnya usaha pada skala produksi dan budi daya (hulu/sektor primer); g) belum terciptanya kerjasama antardaerah, lintas sektor, pemerintah-nonpemerintah; h) masih rendahnya peran serta badan usaha dalam mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi; i) terbatasnya kapasitas transmigran dalam inovasi, teknologi, modal; j) terbatasnya kapasitas aparatur pembina dan pengelola, serta pendamping; k) minimnya dukungan manajerial dan operasional pengelolaan kawasan; l) rendahnya kapasitas kelembagaan usaha; dan m) masih terjadinya ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan transmigran yang ditempatkan di permukiman transmigrasi dengan kriteria yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya alam di lokasi transmigrasi.

Sementara, permasalahan yang dihadapi oleh daerah terluar khususnya pulau-pulau kecil antara lain adalah sebagai berikut. (1) Sebagian besar pulau tidak berpenghuni yang dari 92 pulau kecil terluar di wilayah RI hanya 38 pulau yang berpenghuni; (2) Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebar dan letaknya berjauhan sehingga pulau-pulau tersebut rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia (3) Belum diketahui secara terinci data dasar keseluruhan kekayaan sumber daya alam yang berada di pulau-pulau kecil terluar, termasuk ketersediaan data dan informasi pertanahan yang masih sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya; (4) Akses pasar, kualitas komoditas, pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan dan komunikasi, serta kesejahteraan masyarakat di pulau kecil terluar berpenduduk sangat minim (5) Keberadaan pulau-

pulau kecil terluar rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum, misalnya penguasaan oleh orang asing dan dijadikan sebagai daerah transit bagi kegiatan penyelundupan, perompakan, *illegal entry*, *maritime disaster*, terorisme, dan *illegal fishing*; dan (6) Keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang jauh dari pusat pemerintahan dan lebih dekat dengan negara tetangga yang berdampak pada ketergantungan aspek ekonomi dan sosial budaya penduduknya kepada negara lain, bisa mengakibatkan turunnya rasa kebangsaan/nasionalisme.

2.10.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, pengembangan daerah terdepan dan terluar khususnya kawasan perbatasan dengan negara tetangga dan pulau kecil terluar diarahkan pada upaya-upaya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui 5 strategi, yaitu: (1) penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; (2) peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (5) penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui komitmen dan sinergisme pusat dan daerah dalam meningkatkan pengembangan perekonomian daerah yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi

ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah yang terdiri atas (1) Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; (2) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; (4) Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; dan (5) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2010—2014 tersebut terkait dengan program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Program aksi tersebut ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan 4 substansi inti sebagai berikut (1) Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada tahun 2011; (2) Kerja sama internasional: Kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan dibentuk; (3) Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina dilakukan pada tahun 2010; dan (4) Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat dilaksanakan pada tahun 2014.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya untuk mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik antara lain adalah sebagai berikut (1) Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi hubungan multilateral, wilayah negara, dan tata ruang pertahanan, serta koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal; (2) Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pembangunan

daerah tertinggal termasuk di kawasan perbatasan; (3) Pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan; (4) Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika; (5) Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; (6) Penyelenggaraan perhubungan di daerah tertinggal; (7) Peningkatan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, pembinaan pelayanan medik spesialisik; dan perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; (8) Peningkatan sarana, prasana, dan pelayanan pendidikan yang meliputi penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan serta pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan; (9) Pendayagunaan pulau-pulau kecil; (10) Dukungan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pemba-ngunan daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik; (11) Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumber daya Air; dan (12) Pembangunan kawasan transmigrasi melalui pembangunan perdesaan serta pembangunan ekonomi lokal dan daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai hingga bulan Juni 2010 dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik antara lain sebagai berikut.

1. Telah disusun rancangan awal dokumen rencana aksi pengembangan 27 daerah tertinggal di kawasan perbatasan.
2. Telah dilaksanakan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 25.995 desa yang 101 di antaranya sudah dipasang fasilitas internet.
3. Telah dibangun desa informatif di kawasan perbatasan melalui pemasangan radio komunitas dan pembuatan konten edukatif pada 8 lokasi di kawasan perbatasan, serta terlaksananya pemberdayaan KIM dan penyebaran informasi melalui radio komunitas oleh KIM.

4. Telah dibangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui: (1) PLTMH (mikrohidro) dengan kapasitas terpasang sebesar 217.89 MW; (2) PLTS (surya) dengan kapasitas terpasang sebesar 13.58 MW dan (3) PLTB (angin) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.8 MW
5. Telah diproses pemberian tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik melalui pengusulan calon penerima tunjangan serta pembayaran tunjangan khusus bagi 26.321 guru dengan tingkat capaian sebesar 59%.
6. Telah diproses pemberian tunjangan khusus bagi guru madrasah di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik melalui penyusunan pedoman penyaluran tunjangan khusus bagi guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik serta penyediaan data guru penerima tunjangan khusus.
7. Telah dilaksanakan koordinasi lintas sektor kabupaten tertinggal melalui pelaksanaan rapat Koordinasi Pusat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAKORPUS PPDT) yang menghasilkan rumusan kesepakatan seluruh K/L dalam fasilitasi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAKORNAS PPDT) yang menghasilkan rumusan kesepakatan K/L, Provinsi, dan Kabupaten dalam upaya mewujudkan sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pelaksanaan proses koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan percepatan pembangunan daerah tertinggal lintas sektor di 10 daerah tertinggal.
8. Telah ditingkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan dengan pengadaan 37 unit bus perintis serta subsidi bus dan trayek perintis di 22 provinsi.
9. Telah dibangun Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) dengan pengadaan kapal perintis sebanyak 13 unit (lanjutan) dan 5 unit (baru) serta subsidi perintis angkutan

penyeberangan pada 49 kapal penyeberangan perintis di 111 lintas angkutan penyeberangan perintis.

10. Telah dikembangkan angkutan laut perintis yaitu pembangunan 5 unit kapal perintis dan 9 unit kapal marine surveyor
11. Telah dikembangkan kapal penumpang dan perintis sebanyak 5 unit beserta subsidi angkutan laut perintis untuk 58 trayek dan dana PSO melalui PT PELNI.
12. Telah diberikan subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute di 14 provinsi.
13. Telah diproses penyediaan 91 lintas SDP dengan realisasi frekuensi pelayanan mencapai 40%
14. Telah dilaksanakan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi melalui Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal, dengan hasil yaitu: (1) terbangunnya rumah transmigran dan jamban keluarga sebanyak 1.082 unit, sarana air bersih sebanyak 47 unit, jalan penghubung/poros sepanjang 26,39 km, pembangunan jembatan semipermanen sepanjang 27 meter, dan fasilitas umum sebanyak 8 unit dan (2) terfasilitasnya perpindahan dan penempatan sebanyak 151 keluarga transmigran/512 jiwa, dengan rincian Transmigrasi Umum sebanyak 25 keluarga, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) sebanyak 72 keluarga, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) sebanyak 54 keluarga.
15. Telah dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi transmigran baru (PTB) dan transmigrasi yang sudah ada (PTA) dengan (1) melakukan pengelolaan lahan pertanian di kawasan transmigrasi seluas 7.411 ha dan intensifikasi lahan usaha I seluas 2.784 ha, serta pengembangan tanaman bibitan di lahan usaha II seluas 3.538,8 ha dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; (2) membentuk kelompok tani pada 22 UPT sebanyak 80 kelompok serta gabungan kelompok tani 8 Gapoktan; (3) melakukan pendampingan pemberdayaan

masyarakat transmigrasi dan bimbingan teknis pengelolaan bantuan pangan serta peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi bio enzim dan bantuan sarana produksi pertanian untuk lahan seluas 7.741 ha, serta bantuan alat-alat pengolah hasil pertanian/non pertanian sebanyak 47 paket untuk 47 permukiman transmigrasi di 29 kabupaten.

16. Telah dilaksanakan dukungan ketahanan pangan dalam bidang sosial ekonomi berupa (1) pemberian bantuan pangan berupa beras sebanyak 5.157.345,58 kg dan 71.097 paket nonberas, pemberian insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di 229 permukiman transmigrasi (kimtrans), pembinaan administrasi desa di 194 kimtrans, pembentukan organisasi kimtrans dan PKK/Karang Taruna di 22 kimtrans, serta penguatan kelembagaan kimtrans di 107 kimtrans; (2) dalam bidang usaha tani berupa pembentukan koperasi; LKMBMT Trans dan pengelolaan jasa alat produksi pertanian (alsintan) sebanyak 36 lembaga (3) dalam bidang infrastruktur berupa pengembangan sarana dan prasarana permukiman melalui rehabilitasi fasilitas umum social sebanyak 352 unit, rehabilitasi/peningkatan jalan poros/penghubung sepanjang 261,25 km, rehabilitasi/pembangunan jembatan kayu dan semi permanen sepanjang 2.090 meter, pembangunan gorong-gorong sepanjang 135 meter, rehabilitasi/ pembangunan sarana air bersih nonstandar 17 unit dan SAB sebanyak 10 buah.
17. Telah dilaksanakan dukungan kebijakan energi alternatif berupa: (1) pengembangan biogas dari kotoran sapi di Kota Terpadu Mandiri Mesuji dan KTM Parit-Rambutan dan (2) Penandatanganan MoU dengan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan mesin mikrohidro untuk lokasi Buso dan Batimurung, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 186 unit di 3 KTM dan 29 permukiman transmigrasi binaan.
18. Telah dilaksanakan dukungan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan strategi pemerataan investasi daerah dengan: (1)

kerjasama dengan pihak sejumlah 14 swasta untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 43.184 ha beserta pabrik kelapa sawitnya dengan investasi skitar 1,7 triliun; (2) mengembangkan komoditas tanaman pangan padi seluas 60.000 ha dan jagung seluas 18.000 ha dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat transmigrasi dan (3) upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam Sistem Rencana Tenaga Kerja Nasional yang melalui program Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang telah dapat menciptakan kesempatan kerja bagi 53.864 orang.

Untuk mendukung kerjasama internasional melalui pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah (1) peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas; (2) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantuan kapal perikanan; (3) pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan; dan (4) operasi pemberdayaan wilayah pertahanan.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai hingga bulan Juni 2010 dalam rangka pelaksanaan kerjasama internasional melalui pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan, antara lain sebagai berikut.

1. Untuk menanggulangi kegiatan pencurian dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan telah dilakukan operasi kapal pengawas dan kerjasama operasi antara TNI-AL, Bakorkamla, POLRI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kerjasama pengawasan dengan Australia dan Malaysia dalam rangka *protection border command*. Hingga tahun 2010, pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan telah berhasil memeriksa 3856 unit kapal perikanan dengan rincian sebanyak 203 kapal telah ditangkap dan diberlakukan tindakan hukum, yaitu 154 kapal perikanan di dok ke pelabuhan terdekat, 32 kapal ditenggelamkan dan 17 kapal dipulangkan ke negara asal.

2. Telah dilaksanakan pemantauan ketaatan kapal di pelabuhan, pengawasan usaha budidaya, verifikasi kapal perikanan, dan pengawasan sumberdaya kelautan pada ekosistem terumbu karang.
3. Telah dilaksanakan pemantauan penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS).
4. Telah dilaksanakan pengembangan kerjasama internasional melalui implementasi *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fisheries (Including Combating IUU Fishing)*.
5. Telah dibangun pos-pos pengamanan perbatasan dan digelar pasukan TNI secara terbatas baik di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pos-pos perbatasan yang telah dibangun pada tahun 2010 adalah Pos Batas L. Metun/MIn. dan Sajingan di Kalimantan serta Pos Batas Skopro Keerom, Somografi Keerom, MM 12,5 Merauke, MM 12,6 Merauke, dan KM 33 B. Digul di Papua.
6. Telah dimekarkan Kodam VI/Tanjungpura di Kalimantan menjadi Kodam VI/Mulawarman yang meliputi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kodam XII/Tanjungpura yang meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemekaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Kalimantan dan panjangnya perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan sehingga diharapkan tugas pengamanan wilayah dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
7. Telah dilaksanakan pengamanan terhadap 12 pulau kecil terluar dengan dibangunnya pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru dan P. Haloban.

8. Terbangunnya pos perbatasan di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nugini/PNG), perbatasan Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste) dengan menggunakan standar internasional *custom, imigration, quarantine and security system (CIQS)*.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan keutuhan wilayah NKRI melalui penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 meliputi (1) pelaksanaan perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau; (2) pemetaan batas wilayah; (3) pembentukan badan nasional pengelola perbatasan; (4) pengelolaan pertanahan propinsi dan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu (WP3WT); serta (5) inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau kecil terluar.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai hingga bulan Juni 2010 dalam rangka pemantapan keutuhan wilayah NKRI, antara lain sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Garis batas ini telah diratifikasi oleh DPR RI pada tanggal 1 Juni 2010.
2. Telah dilaksanakan proses pelaksanaan perundingan perbatasan darat dan maritim melalui penyelenggaraan perundingan perbatasan putaran pertama dan kedua. Perundingan putaran pertama meliputi pelaksanaan IRM RI-Malaysia pada bulan Januari 2010 dan pertemuan peninjauan penetapan batas maritim RI-Vietnam pada bulan Februari 2010. Perundingan perbatasan putaran kedua meliputi pelaksanaan empat kali perundingan perbatasan, yaitu perundingan batas maritim RI-Palau pada 22—23 April 2010 untuk menetapkan batas ZEE dan landas kontinen, pertemuan peninjauan lanjutan batas maritim RI-Filipina mengenai penetapan batas ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi

pada akhir bulan April 2010, Perundingan batas maritim RI-Vietnam pada bulan Mei 2010 mengenai penetapan ZEE, serta perundingan batas darat RI-Malaysia pada awal bulan Juni 2010.

3. Telah dilaksanakan proses pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), penerbitan Kepmendagri no. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP serta penyediaan alokasi anggaran untuk mendukung operasionalisasi kelembagaan BNPP TA 2010.
4. Telah dilaksanakan proses penyelesaian peta kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, Malaysia, dan RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 pada Desember 2010 dengan tingkat capaian pelaksanaan *plotting* sebesar 85%.
5. Telah dilaksanakan proses penyelesaian peta pulau-pulau terluar RI melalui pelaksanaan *aerial triangulation* dengan tingkat pencapaian sebesar 20 persen dan *plotting fotogrametri* dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.
6. Telah dilaksanakan penyiapan penetapan 22 pilar batas RI-Malaysia melalui pelaksanaan rapat persiapan dan perencanaan serta koordinasi lintas kementerian/lembaga.
7. Telah dilaksanakan penyiapan penetapan 60 pilar batas antara RI-RDTL melalui koordinasi dengan pihak RDTL untuk pemasangan pilar secara bilateral.
8. Telah dilaksanakan penyiapan perundingan teknis batas darat dan maritim melalui koordinasi dengan pihak Malaysia, RDTL, dan PNG serta pelaksanaan pembahasan kajian batas darat secara interdep.
9. Telah dilaksanakan proses identifikasi dan pemetaan potensi 20 pulau kecil terluar melalui upaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta pelaksanaan survey dan identifikasi 8 pulau.

10. Telah dilaksanakan proses penyediaan infrastruktur di 20 pulau kecil secara tertintegrasi melalui upaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
11. Telah dilaksanakan proses penyusunan rumusan kebijakan teknis pertanahan, penyediaan data dan informasi pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
12. Telah disediakan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) disebagian perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste.
13. Telah dilaksanakan inventarisasi untuk sebagian pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.
14. Telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk pemahaman pedoman pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal management*) bagi seluruh provinsi.
15. Telah dilaksanakan survei, demarkasi dan pemetaan darat dengan PNG, RDTL, dan Malaysia serta pemeliharaan tanda batas negara dan pemetaan etnik perbatasan.
16. Telah dilaksanakan pengelolaan basis data dan sistem informasi batas wilayah Negara.
17. Telah dilaksanakan pertemuan dan konsinyasi oleh Tim Landas Kontinen Indonesia (LKI).
18. Telah dilaksanakan survei lanjutan di sebelah barat Pulau Sumatera, survei di sebelah utara Papua dan finalisasi submisi untuk wilayah selatan Nusa tenggara untuk melengkapi dokumen teknis tentang klaim LKI;
19. Dalam rangka kajian delimitasi batas maritim Indonesia telah dilaksanakan rapat *Technical Working Group* (TWG) sebanyak 2 kali antara RI-Singapura yang diselenggarakan di Singapura dan Jakarta.

20. Telah dilaksanakan pertemuan Advisory Board on the Law of the Sea (ABLOS) di Denpasar.
21. Telah dilaksanakan pembuatan buku kajian dan hasil perundingan garis batas laut territorial antara Indonesia dan Singapura pada segmen sebelah barat Selat Singapura dalam bentuk dokumen tambahan perbatasan yaitu *Chart Annexures Treaty RI-Singapura* bagian barat Selat Singapura, *Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation on the territorial seas of the two Countries in the western part of the strait of Singapore*.

Sementara itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dengan target mengentaskan daerah tertinggal paling sedikit di 50 kabupaten paling lambat 2014, antara lain (1) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT); (2) pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal dalam bidang: (a) pengembangan pusat produksi; (b) pengembangan pusat pertumbuhan; (c) usaha mikro kecil menengah dan koperasi; (d) pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal; (e) investasi; (f) penguatan kelembagaan pemerintah daerah; (g) penguatan kelembagaan sosial masyarakat; (h) penguatan lembaga kerja sama antardaerah; (i) penguatan lembaga perekonomian; (j) kemitraan antarlembaga; (k) pembangunan infrastruktur kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan; (l) pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal serta pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan luar sekolah; (m) pembangunan infrastruktur ekonomi; (n) pembangunan infrastruktur energi; (o) pembangunan infrastruktur telekomunikasi; dan (p) pembangunan infrastruktur transportasi; (3) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut; (4) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan; (5) pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP; dan (6) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan udara.

Adapun hasil-hasil yang dicapai hingga bulan Juni 2010 dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat PPDT dengan kementerian/lembaga terkait dengan kesepakatan untuk meningkatkan keberpihakan pada daerah tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal, melakukan pemantauan bersama terhadap perkembangan pembangunan daerah tertinggal, dan saling membagi informasi terhadap program untuk pembangunan daerah tertinggal.
2. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Nasional PPDT yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah, dengan kesepakatan, antara lain mendukung kesuksesan prioritas 10 dalam RPJMN 2010—2014, yaitu pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; perlunya peningkatan dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal dan optimalisasi peran KPDT; perlunya pemutakhiran data 183 daerah tertinggal dan ancar-ancar 50 daerah tertinggal yang menjadi sasaran untuk diantisipasi dari ketertinggalan; optimalisasi lahan telantar di daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan RTRW; KPDT bersama Kementerian Pertanian diharapkan memfasilitasi daerah-daerah melalui peningkatan komoditas unggulan dan infrastruktur pertanian pada kluster-kluster pengembangan; keterkaitan kawasan terpadu mandiri dengan program-program K/L perlu dioptimalkan terkait, Kementerian Perindustrian akan memprioritaskan pengembangan industri di daerah tertinggal; pemerintah provinsi akan memfasilitasi daerah tertinggal untuk menyusun peta panduan potensi industri yang perlu dikembangkan; dan program K/L yang belum optimal perlu didukung alokasi anggaran kembali.

3. Telah dirumuskan dana alokasi khusus sarana dan prasarana perdesaan (DAK SPP) sejak tahun 2009 untuk mendorong peningkatan fiskal daerah. Alokasi DAK SPP tahun 2010 sebesar Rp300 miliar dan diberikan kepada 243 kabupaten. Pelaksananya di tahun 2010 sudah pada tahap pelelangan di daerah, sedangkan untuk tahun 2011 diharapkan kegiatan DAK untuk daerah tertinggal bisa diperluas bidang kegiatan utamanya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi di beberapa daerah, antara lain, di Ambon untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendorong upaya kerja sama antardaerah. Di samping itu, dibangun kesepahaman (MoU) dengan beberapa lembaga, antara lain, dengan NU (Nahdatul Ulama) serta beberapa universitas dan lembaga kajian dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan kebijakan.
5. Telah dilaksanakan koordinasi secara bertahap melalui rapat koordinasi di daerah serta dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat dan dengan lembaga-lembaga keagamaan.
6. Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah tertinggal yang belum mampu terfasilitasi oleh kementerian/lembaga lain, KPDT melaksanakan beberapa instrumen berikut.
 - a. P2IPDT (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal)

Pada tahun 2010 dialokasikan kepada 96 kabupaten dengan nilai total sebesar Rp80,369 miliar. Dana tersebut untuk memfasilitasi bantuan infrastruktur energi, infrastruktur informasi dan telekomunikasi, infrastruktur ekonomi produksi, infrastruktur sosial dan infrastruktur transportasi kepada kabupaten daerah tertinggal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai target pelaksanaan substansi inti di bidang infrastruktur. Sampai semester I tahun 2010 telah

dilakukan proses lelang dan sedang dalam tahap pelaksanaan.

b. P4DT (Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal)

Pada tahun 2010 dilaksanakan di 5 wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target terkait pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pusat pertumbuhan daerah tertinggal.

c. P2KPDT (Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal)

Pada tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp115 miliar untuk 120 kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi target terkait substansi inti pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal. Sampai pertengahan tahun telah dilakukan koordinasi dengan 120 kabupaten tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas kawasan di daerah tertinggal.

d. P2SEDT (Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal).

Pada Tahun 2010 bantuan penguatan lembaga kemasyarakatan dilakukan pada 183 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp22,730 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi target pencapaian substansi inti terkait dengan pengembangan kelembagaan masyarakat di daerah tertinggal.

e. P2WP (Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan)

Pada tahun 2010 dialokasikan kepada 27 kabupaten di perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp34

miliar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran substansi inti pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan.

f. P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus)

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp253,655 miliar kepada 52 kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi sasaran substansi inti pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Sampai dengan saat ini pelaksanaan P2DTK telah sampai pada tahap kegiatan fisik siklus 3, dengan total realisasi pencairan bantuan langsung masyarakat sebesar 70,28% dan bantuan teknis sebesar 98,52%, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif.

2.10.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011, antara lain meliputi berbagai upaya berikut.

1. Menuntaskan penyusunan dokumen 27 rencana aksi pembangunan daerah tertinggal di kawasan perbatasan, termasuk melaksanakan konsultasi publik beserta sosialisasi rencana aksi kepada pemangku kepentingan terkait. Dalam rangka implementasi rencana aksi, diperlukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tertinggal di kawasan perbatasan, beserta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan rencana aksi

2. Hingga akhir tahun 2011 melanjutkan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 33.259 desa atau 100% desa USO dan jasa akses internet di 5.748 desa ibu kota kecamatan dengan tingkat pencapaian 20%
3. Menuntaskan pembangunan 15 desa informatif di daerah tertinggal dan perbatasan untuk mempermudah tersebarnya informasi yang edukatif dan memberdayakannya melalui radio komunitas
4. Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta menyelesaikan regulasi terkait RPP Pemanfaatan Energi Terbarukan dan RPP Penyediaan dan Pemanfaatan Energi
5. Melanjutkan dan membangun berbagai pembangkit listrik baru, terutama yang menggunakan energi terbarukan serta mengembangkan dan memperluas jaringan distribusi listrik
6. Menuntaskan pemberian dana tunjangan khusus kepada sebanyak 46.300 orang pendidik dan tenaga pendidikan serta bagi 5.000 guru madrasah di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik
7. Menyediakan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana
8. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) untuk 180.000 siswa jenjang RA dan MI dan 1.200.000 siswa jenjang TK dan SD untuk 27 kabupaten pada 27 provinsi yang merupakan daerah tertinggal, terisolasi, terpencil, perbatasan di pulau-pulau kecil dan terluar, serta di daerah pedalaman yang akan dimulai pada bulan September 2010
9. Melaksanakan koordinasi lintas sektor, fasilitasi, dan pemantauan secara intensif dan berkelanjutan di 25 kabupaten tertinggal serta memberikan laporan berkala mengenai kemajuan yang dicapai.

10. Mengembangkan dan meningkatkan jumlah lintas-lintas pelayanan transportasi perintis dan PSO angkutan darat, laut, dan udara.
11. Memperluas cakupan kerja sama pusat-daerah dan antardaerah, tidak hanya terkait dengan mobilisasi penduduk (calon transmigran), tetapi juga peran pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan selama dan setelah masa pembinaan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi bidang ketransmigrasian termasuk di dalamnya dukungan untuk sarana dan prasarana, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta penanggulangan bencana alam, dan antara daerah kawasan transmigrasi dengan daerah sekitarnya, terutama yang terkait dengan gerai-gerai bagi pemasaran hasil produksi dari kawasan transmigrasi.
12. Meningkatkan pemanfaatan balai latihan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan transmigrasi yang tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi pertanian, tetapi juga termasuk aspek manajemen dan pemasaran hasil produk pertanian.

Upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama internasional melalui pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan, antara lain:

1. mengoptimalkan kerja sama internasional dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan dan pengawasan sumber daya kelautan;
2. mengoptimalkan upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan melalui peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi, serta kerja sama operasi dan penegakan hukum antara instansi terkait dan dengan negara tetangga;
3. meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan, pulau terdepan, dan wilayah peyangga melalui penambahan pos, baik secara kuantitas maupun sarana dan prasarana, untuk mendukung pemantapan pergelaran TNI di wilayah tersebut;

4. meningkatkan frekuensi koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
5. melanjutkan gelar satuan TNI di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah melalui penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Mendorong proses perundingan perbatasan yang tersisa dengan negara-negara tetangga. Dalam kaitan ini penyelesaian penyusunan *ocean policy* yang saat ini sudah dimulai perlu segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yaitu tahun 2011. Pertemuan bilateral yang diadakan, khususnya pada tingkat tinggi, perlu dimanfaatkan untuk menyepakati jadwal perundingan batas wilayah. Mekanisme komisi bersama (*joint commission*) yang ada dengan negara-negara tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong dimulainya proses perundingan.
2. Memfungsikan secara optimal BNPP sebagai lembaga yang bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Untuk itu perlu diselesaikan secepatnya proses pengisian personel pada struktur yang telah ditetapkan serta penyusunan SOP.
3. Menuntaskan penyediaan 72 NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, dan RI-Malaysia serta 25 peta pulau-pulau terluar RI.
4. Menuntaskan penetapan 22 pilar batas RI-Malaysia dan 60 pilar batas RI-RDTL.
5. Mengupayakan terwujudnya kesepakatan perundingan teknis batas darat dan maritim antara RI dan Malaysia, RDTL dan PNG, termasuk publikasi, sosialisasi, dan dokumentasinya.

6. Menuntaskan perundingan dan delimitasi batas maritime, terutama pada segmen batas RI-Malaysia di sebelah selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi; batas RI-Filipina di Laut Sulawesi; RI-Singapura pada segmen barat di Selat Singapura, serta diperlukan kajian batas maritim pada wilayah lainnya seperti Indonesia-Palau dan Indonesia-Timor Leste, yang sampai saat ini masih belum dimulai perundingannya.
7. Melakukan kompilasi dari hasil kajian batas maritim, hasil perundingan atau kesepakatan dan dituangkan dalam pemutahiran peta NKRI, sehingga didapat kesamaan persepsi dan interpretasi tentang batas-batas NKRI oleh semua institusi dan masyarakat.
8. Menuntaskan identifikasi dan peta potensi 20 pulau kecil terluar sebagai basis bagi berbagai upaya pengembangan dan pembangunan.
9. Menuntaskan penyediaan infrastruktur memadai secara terintegrasi di 20 pulau kecil melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.
10. Menuntaskan upaya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
11. Melanjutkan inventarisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Sumatera dan Jawa dan untuk perbatasan-perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini hingga Desember 2010.
12. Melaksanakan inventarisasi wilayah pesisir sebanyak 157 SP, inventarisasi wilayah perbatasan sebanyak 20 SP, inventarisasi pulau-pulau kecil sebanyak 10 SP untuk tahun 2011.

Upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dengan target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya di 50 kabupaten paling lambat 2014, antara lain:

1. meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan wirausaha, serta pengembangan lokal konten dalam rangka meningkatkan pendapatan riil masyarakat;
2. meningkatkan kapasitas produksi melalui penciptaan kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah tertinggal berdasarkan potensi wilayah;
3. melakukan penguatan modal sosial yang bersumber pada kelembagaan ekonomi sosial; pengelolaan modal sosial digunakan untuk mengelola energi sosial agar terfokus pada kesiapan program pengentasan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan;
4. mendorong keterkaitan kawasan produksi pada daerah tertinggal yang terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal.
5. menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan sekaligus meningkatkan sistem insentif dalam kebijakan investasi, baik itu yang bersumber dari investasi pemerintah maupun investasi swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*) serta skema tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat serta partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait dimulai pada saat perancangan program, pengambilan keputusan, implementasi di lapangan, serta pemantauan dan evaluasi, dengan dilengkapi tenaga terlatih dan peralatan yang memadai sehingga mampu menghasilkan manajemen yang transparan dan akuntabel.

2.11 PRIORITAS 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Prioritas kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi diarahkan untuk (1) pengembangan dan perlindungan kebhinekaan

budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasi untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri; dan (2) peningkatan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

2.11.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berbagai kemajuan di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi telah dicapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain, (1) belum optimalnya upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya cipta seni dan budaya, baik yang bersifat individual maupun kolektif; (3) masih rendahnya kesesuaian antara ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga penelitian dengan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna; dan (4) masih rendahnya kapasitas inovasi nasional.

2.11.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah kebijakan yang ditempuh di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi pada tahun 2010, antara lain, adalah (1) penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, (3) peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, (4) peningkatan kemampuan sisi penelitian dan pengembangan dalam menyediakan solusi-solusi teknologi; (5) peningkatan kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; serta (6) integrasi dari sisi penyedia dan pengguna teknologi.

Hasil-hasil yang dicapai kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, meliputi (1) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia, antara lain, (a) terbentuknya Tim Penyusun Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur, (b) terbentuknya Tim Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan dan Situs Manusia Purba Sangiran (c) pemetaan awal Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran dan Candi Prambanan, (d) Cetak Biru dan Rencana Aksi Revitalisasi Museum, (e) sosialisasi tentang revitalisasi museum kepada seluruh Kepala Dinas Kebudayaan provinsi dan kepala museum seluruh Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat; (f) layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan (g) pengembangan perpustakaan dan pengkajian minat baca; (2) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pertunjukan seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten, antara lain, fasilitasi dengan penyediaan sarana pengembangan, pendalaman, dan pertunjukan seni budaya bagi 51 kabupaten/kota di 6 provinsi; (3) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi dan kemudahan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas, antara lain; penelitian di bidang arkeologi, penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan, penelitian kebijakan, fasilitasi usulan paten dan HKI, perlindungan bahasa masyarakat lokal, dan audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan; (4) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-s seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat serta pendorongan berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya, antara lain, (a) pelestarian dan pengembangan kesenian melalui fasilitasi pertunjukan, pameran, lomba dan pawai, dan revitalisasi kesenian yang hampir punah; (b) pengembangan perfilman melalui fasilitasi festival di dalam dan luar negeri, sosialisasi Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; (c) sensor film dan video sebanyak 239 judul film dan 29.282 judul video; serta (5) Pengembangan inovasi teknologi, antara lain, (a) telah selesai disusun konsep kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda dalam rangka

mengembangkan potensi kreatif dan inovasi teknologi, serta produk-produk industri budaya menjadi industri kreatif melalui sentuhan teknologi, (b) sampai dengan Juni 2010 telah terdaftar 7 usulan paten dan telah diantarkan 2 perusahaan baru berbasis teknologi LIPI, yaitu PT Unicaria dan CV Cipta Bumi Inovasi serta telah ditandatangani beberapa kontrak lisensi atas penggunaan teknologi LIPI, antara lain, untuk teknologi proses ekstraksi, formula produk makanan tradisional, formulasi suplemen pakan ternak, dan teknologi energi terbarukan, (c) telah dibentuk Pusat Inovasi UMKM (PI-UMKM) yang memiliki misi menumbuhkembangkan kewirausahaan teknologi (*technopreneurship*), menyinergikan dukungan pengembangan UKKM berbasis teknologi yang inovatif sebagai bagian integral penguatan sistem inovasi dalam rangka mendukung terciptanya perekonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan meningkatkan kemudahan akses dan informasi pasar kepada UMKM, (d) telah berhasil dikembangkan sistem KTP elektronik (e-KTP) dan telah diterapkan di enam kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, (2) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, (3) Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, (4) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, (5) Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan (6) Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

2.11.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tindak lanjut ke depan yang akan ditempuh dalam rangka pembangunan di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, antara lain, adalah (1) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya serta revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011; (2) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan pendorongan berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (3) pelestarian, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa; (4) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; dan

(5) peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim serta pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

B PRIORITAS NASIONAL LAINNYA

Di samping 11 (sebelas) prioritas Nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian Prioritas Nasional Lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di bidang Perekonomian, dan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.12 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG POLHUKHANKAM

Dengan mengacu pada Perpres No. 5 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014, khususnya Buku I, pembangunan di kelompok Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dapat diuraikan ke dalam sejumlah substansi inti. Substansi inti yang merupakan pengelompokan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga ini terdiri atas koordinasi mekanisme prosedur penanganan terorisme, upaya deradikalisasi untuk menangkal terorisme, peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, penguatan dan pemantapan hukuman kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian asset (*asset recovery*), peningkatan kepastian hukum, penguatan perlindungan HAM, serta pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan. Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukhankam terdiri atas berbagai program dan kegiatan yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN),

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Hukum dan HAM (Kemhukham), Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI.

Dalam rangka mewujudkan target program dan kegiatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dari 2009 hingga pertengahan 2010 ini. Walaupun demikian, tidak sedikit persoalan yang masih dihadapi sehingga berbagai langkah tindak lanjut perlu dirumuskan.

2.12.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berkenaan dengan terorisme, perlunya kewaspadaan terhadap gerakan terorisme adalah salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi pada awal pelaksanaan RPJMN II ini. Upaya penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme telah mampu meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri yang diindikasikan oleh tidak adanya aksi-aksi terorisme berskala nasional ataupun internasional, khususnya aksi peledakan bom yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Berbagai penangkapan dan pengungkapan jaringan terorisme serta pelaksanaan eksekusi pelaku terorisme di Indonesia mampu meyakinkan masyarakat internasional akan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme. Meskipun demikian, belum tertangkapnya tokoh-tokoh jaringan terorisme, seperti Umar Patek di Sulawesi Selatan dan munculnya pelaku aksi teror yang berusia muda serta kondisi geografis sejumlah daerah yang berpotensi menjadi tempat persembunyian dan pelatihan teroris, menuntut kewaspadaan tinggi dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pecegahan terorisme masih perlu ditingkatkan mengingat kelihaihan jaringan terorisme yang dapat menyusup dan membaour ke segenap aktivitas masyarakat.

Terkait erat dengan persoalan terorisme di atas, dari perspektif politik dan kesatuan bangsa, terorisme tidak bisa dilepaskan dari persoalan di level pemikiran dan ideologi. Masih bermunculannya insiden-insiden ancaman bom dan penggerebekan perencana dan pelaku tindakan teror membuktikan bahwa tindakan represif semata belum mampu mengatasi persoalan terorisme hingga ke akarnya. Di samping terkait erat dengan kemiskinan dan ketidakadilan struktural, masih diminatinya ideologi kekerasan yang diusung kelompok dan jaringan pengusung teror disebabkan masih kurangnya pemahaman warga negara terhadap rasa kebangsaan dan masih belum terbangunnya rasa nasionalisme yang cukup kuat.

Kurangnya pemahaman terhadap rasa kebangsaan dan nasionalisme ini tidak terlepas dari masih belum tersedianya strategi besar (*grand strategy*) yang komprehensif, tetapi memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi terhadap dinamika perubahan sosial politik untuk memperkenalkan kembali empat pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kekeliruan pemahaman terhadap keempat pilar bangsa telah terbukti dapat menimbulkan permasalahan lanjutan yang akut bagi seluruh bangsa, yang dalam bentuknya yang paling ekstrem terlihat dari tindakan-tindakan anarkis, terorisme, intoleransi, dan intimidasi pada kelompok-kelompok yang dianggap lebih lemah secara sosial politik. Perbuatan-perbuatan melawan hukum ini apabila tidak diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan akan dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia. Belum terwujudnya strategi besar alam memperkenalkan kembali empat pilar bangsa juga disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan dan pengalaman kolektif kita dalam mengidentifikasi persoalan, yang kemudian berdampak pada perumusan strategi penanganan yang belum tepat dan inovatif. Nasionalisme adalah konsep yang dinamis, dan berinteraksi dengan berbagai persoalan lain di dunia. Metode dan strategi pendidikan politik yang kurang tepat dapat berdampak pada kurangnya peningkatan pemahaman terhadap nasionalisme dan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai demokrasi, seperti budaya toleransi,

berkompetisi politik secara demokratis, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Berkenaan dengan politik luar negeri yang terkait dengan perdamaian dunia, peran Indonesia dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia akan difokuskan pada upaya reformasi PBB melalui penegasan sikap dan prakarsa Indonesia dalam reformasi DK PBB. Upaya reformasi PBB terfokus untuk membentuk Dewan Keamanan yang lebih demokratis dan representatif, tetapi hingga saat ini upaya tersebut belum mencapai kemajuan yang berarti karena adanya perbedaan mendasar di antara negara-negara anggota. Pada Sidang Majelis Umum ke-64 tahun 2009, kesepakatan mengenai reformasi DK PBB tidak tercapai meskipun telah dilakukan tiga putaran negosiasi informal.

Terkait dengan persoalan WNI/BHI, pelayanan dan perlindungan bagi WNI/BHI merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Perlakuan tidak layak atau masalah hukum yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan perhatian dan tindakan yang lebih dari Pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi hal-hal tersebut. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Indonesia di luar negeri sering terkendala oleh berbagai faktor yang menyebabkan seakan-akan upaya perlindungan tersebut kurang maksimal. Faktor-faktor yang menjadi kendala, antara lain, masih banyaknya jumlah warga negara Indonesia di luar negeri (TKI) yang tidak terdokumentasi dengan baik (*illegal*), tidak adanya aturan hukum di negara setempat yang memberikan cukup perlindungan kepada warga negara kita di negara tersebut, atau bahkan minimalnya anggaran pemerintah yang disediakan untuk kegiatan perlindungan warga. Penanganan masalah TKI secara umum menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lain. Sementara itu, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri terus berusaha memperbaiki pelayanan dan memberikan perlindungan, termasuk hak-hak mendasar WNI yang menjalani proses hukum di negara lain.

Berkenaan dengan penegakan hukum, upaya yang selama ini telah dilakukan banyak memperlihatkan peningkatan kuantitas sebagai bentuk efek jera. Namun, sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, tantangan yang dihadapi makin kompleks. Perkembangan volume perkara yang ditangani oleh kejaksaan setiap tahunnya makin bertambah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, tetapi belum diimbangi dengan anggaran yang memadai. Masih adanya sikap “*permisif*” dan tidak mau membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sering menjadi kendala untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Upaya pengikisan tunggakan perkara tetap terus dilakukan di lingkungan peradilan, terutama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini. Sampai dengan tahun 2009, dari 19.306 perkara yang beredar, penyelesaian tunggakan perkara telah dilakukan sebanyak 59 persen perkara aktif, 26 persen perkara yang usianya 12—24 bulan, dan 15 persen perkara yang berusia lebih dari 24 bulan. Jumlah perkara pidana umum dan pidana khusus pada tahun 2009 mengalami kenaikan hampir 50 persen. Kendala yang masih dihadapi dalam rangka pengikisan tunggakan perkara, terutama terkait dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan mekanisme prosedur khusus serta batasan waktu khusus yang jelas dan terukur sehingga pelayanan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang masuk belum dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.

Terkait dengan penanganan kejahatan internasional, pada dasarnya masih terkendala oleh peraturan perundang-undangan nasional dan pembuatan *mutual legal assistance* (MLA) yang belum sejalan dengan peraturan di negara tempat aset hasil tindak pidana disembunyikan. Sering negara tempat aset hasil korupsi disimpan, mensyaratkan adanya putusan pengadilan Indonesia sebagai dasar hukum perampasan aset. Mekanisme yang belum terbangun secara komprehensif dan terkoordinasi serta birokrasi antarlembaga penegak hukum menyebabkan lambannya proses pengembalian aset hasil korupsi dari negara lain. Di pihak lain, belum optimalnya ketersediaan tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum di

KPK dikarenakan masih bergantung pada aparat penegak hukum dari lembaga hukum lain.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan juga masih menghadapi kendala kepatuhan dan kesadaran yang seharusnya dipenuhi oleh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

Khusus untuk bantuan hukum, reformasi, baik dari sisi konsep maupun mekanisme masih menghadapi kendala, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pemberian bantuan hukum melalui pengadilan agama, pengadilan umum, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu masih belum optimal dan tepat sasaran, karena masih terkendala biaya transportasi dan lain-lain. Selain itu, pelayanan informasi mengenai proses peradilan belum memadai dan merata di seluruh pengadilan.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, permasalahan pertama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah belum optimalnya peran industri pertahanan dan keamanan nasional. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, secara umum kemampuan industri strategis pertahanan dan keamanan mengalami kemunduran atau cenderung stagnan. Sebagai industri berteknologi tinggi yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri disertai dengan pengelolaan perusahaan yang cenderung kurang efisien, produk-produk yang dihasilkan industri strategis nasional menjadi produk berbiaya tinggi (*high cost*), tidak mempunyai keunggulan komparatif, dan kurang kompetitif dengan produk-produk luar negeri. Di samping itu, dukungan SDM yang kurang profesional dan sistem pengawasan yang kurang berjalan dengan baik mengakibatkan terjadinya kontrak-kontrak produksi yang tidak dapat memenuhi waktu antar (*delivery time*) yang telah ditentukan. Di sisi lain, terdapat kalangan swasta nasional yang secara potensial dapat

dikembangkan untuk mendukung industri pertahanan dan keamanan nasional yang belum dioptimalkan perannya.

2.12.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL PENTING YANG DICAPAI

Untuk meningkatkan deteksi potensi tindak terorisme serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, langkah kebijakan yang telah ditempuh adalah melakukan pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen serta pembentukan suatu badan nasional penanggulangan terorisme. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, hasil-hasil yang telah dicapai adalah telah tertangkapnya berbagai sel jaringan teror di Indonesia oleh aparat Kepolisian RI, seperti Saefudin Zuhri di Desa Sikanco, Jawa Tengah; Noordin M. Top beserta komplotannya di Kampung Kepoh Sari, Kota Surakarta; Baridin dan Tata yang satu kelompok jaringan teroris Noordin M. Top serta telah ditemukannya berbagai bukti komponen rangkaian bom dan persenjataan di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pada tahun 2010 hasil yang telah dicapai adalah penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang yang diduga teroris di Pejaten, Menteng, dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan Abdullah Sunata di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia.

Upaya komprehensif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani terorisme adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam bidang politik, pencegahan terorisme yang dapat dilakukan melalui upaya pelaksanaan pendidikan politik, kebangsaan, dan cinta tanah air dengan berdasarkan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan pilihan kebijakan pemerintah. Pendidikan politik,

kebangsaan, dan cinta tanah air tersebut dilakukan dengan menggunakan pola kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Hasil yang telah dicapai adalah pelaksanaan kerja sama program dengan 52 ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan. Namun, memang sosialisasi wawasan kebangsaan ini tidak hanya difokuskan pada penanganan deradikalisasi secara khusus. Pada tahun selanjutnya, fokus pada deradikalisasi perlu mendapatkan penanganan khusus. Upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat adalah membangun kesamaan persepsi, visi, dan misi dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman nasional di daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta rekomendasi penyempurnaan dan/atau penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta keamanan nasional di daerah melalui pelebagaan forum publik Komunitas Intelijen Daerah. Pada tanggal 26 April 2010 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Se-Indonesia yang diikuti oleh 600 orang peserta.

Dalam hubungan luar negeri pada tataran multilateral, Indonesia secara konsisten mendukung pembahasan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang inklusif serta mempertimbangkan masukan dari seluruh negara anggota. Indonesia juga terus menekankan pentingnya keseimbangan kawasan dan peradaban serta keterwakilan negara berkembang dalam keanggotaan DK PBB. Indonesia ingin melihat DK PBB sebagai lembaga yang demokratis, adil, efektif, dan representatif. Oleh karena itu, Indonesia mendukung pengaturan penggunaan hak veto di DK PBB.

Upaya perlindungan dan pelayanan WNI Indonesia menjadi salah satu fokus diplomasi Indonesia. Perlindungan terhadap WNI yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terbagi dalam dua kategori, yaitu perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban dan perlindungan terhadap WNI yang menjadi pelaku atau terlibat dalam kegiatan kejahatan atau pelanggaran hukum di luar negeri. Bagi kategori pertama, perlindungan diarahkan untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku,

baik peraturan di negara bersangkutan maupun peraturan nasional. Sementara itu bagi WNI yang terlibat dalam kejahatan, perlindungan diarahkan untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan dan menghindarkan kemungkinan hukuman maksimum.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada WNI di luar negeri, antara lain, dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada warga negara Indonesia yang memerlukan melalui pembentukan unit pelayanan publik (*citizen service unit*) di beberapa perwakilan RI di negara-negara konsentrasi keberadaan WNI/TKI. Sampai saat ini sudah terdapat unit pelayanan publik di 24 Perwakilan RI di luar negeri, antara lain, di Singapura, Bandar Seri Begawan, Kuala Lumpur, Damaskus, Amman, Doha, Seoul, Abu Dhabi, Kuwait City, Riyadh, KJRI Jeddah, Dubai, Kota Kinibalu, Johor Baru, Hongkong, Kuching, dan Penang. Di samping itu, Indonesia juga mengadakan perjanjian mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI, yaitu suatu bentuk kesepakatan yang mengharuskan negara pengguna jasa TKI untuk segera memberitahukan kepada perwakilan RI di negara tersebut bilamana terjadi kasus yang menimpa warga negara Indonesia. Pemerintah juga membantu pemulangan warga negara Indonesia atau TKI yang bermasalah dari sejumlah tempat di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Sampai dengan 100 hari masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, tidak kurang dari 1.500 TKI bermasalah telah berhasil dibantu pemulangannya ke tanah air.

Saat ini dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri, sedang dilakukan proses penyusunan desain besar (*grand design*) yang diharapkan dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan. Berkenaan dengan hal itu, upaya penyebarluasan tentang pentingnya penataan dan pengelolaan pelayanan di dalam negeri terhadap calon tenaga kerja juga telah dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan permasalahan serta menjangring masukan dari pemangku kepentingan terkait, antara lain, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Disnakertrans,

BNP2TKI, perwakilan PJTKI, LSM, serta beberapa perwakilan KBRI di luar negeri.

Terkait dengan perlindungan target penguatan 9 pelayanan warga (*citizen service*), pada tanggal 3 Mei 2010 telah diresmikan bangunan fisik untuk pelayanan warga sebagai bagian dari KBRI Seoul. Dengan demikian, target yang telah dicapai adalah sebesar 11,11 persen. Sementara itu terkait dengan repatriasi dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri, sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 jumlah WNI yang telah direpatriasi dan mendapatkan bantuan hukum adalah 1.042 orang (104,2 persen), dari target sebesar 1.000 orang hingga bulan Juni, sedangkan target hingga akhir tahun 2010 adalah 3.000 orang.

Berkenaan dengan penegakan hukum, upaya meningkatkan penanganan tunggakan perkara telah dilakukan dengan menerbitkan SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 yang mengatur pembatasan jangka waktu tertentu yang perlu didukung prosedur kerja dan penataan sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sejalan dengan SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, antara lain, mengenai proses penanganan perkara melalui penyediaan meja informasi agar masyarakat pencari keadilan lebih mudah memperoleh data informasi mengenai perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan dengan menerapkan sistem otomasi (komputerisasi) Sistem Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP), semacam SIADPA di lingkungan peradilan agama), menyusun arsip perkara, menyusun sistem pemantauan kinerja, dan membangun situs web. Penyiapan *software* (aplikasi), penyediaan server dan komputer untuk hampir semua hakim dan pegawai, pemasangan instalasi, pelatihan, sampai dengan pelaksanaan monitoring. Percontohan pelaksanaan keterbukaan informasi dilaksanakan pada 5 (lima) pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Medan yang ditindaklanjuti pada tahun 2009 dengan fasilitas pelayanan meja informasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Bandung.

Sampai dengan tahun 2009, di peradilan tingkat pertama, total perkara yang masuk adalah sejumlah 3.546.854 perkara, dan jumlah putusan yang dihasilkan adalah sejumlah 3.462.158 perkara. Sementara itu di tingkat banding, total jumlah perkara yang masuk adalah sejumlah 14.531 perkara dan jumlah putusan sebanyak 13.395 perkara. Di tingkat Mahkamah Agung, jumlah perkara yang masuk adalah sejumlah 12.540 perkara dengan putusan sejumlah 11.985 perkara. Upaya pengikisan tunggakan perkara telah dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini, baik terhadap perkara yang tertunggak maupun perkara-perkara baru sehingga tunggakan perkara tidak menjadi permasalahan kembali pada masa yang akan datang. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mendefinisi ulang usia perkara yang termasuk *backlog cases* yaitu dari perkara yang berusia 2 tahun menjadi 1 tahun sejak teregistrasi berdasarkan SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009. Mahkamah Agung melaksanakan redistribusi perkara tunggakan ke pengadilan pengaju sebanyak 270 perkara di tahun 2009 dan sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 500 perkara.

Di bidang pengawasan, sinergi penegakan hukum telah dilakukan pula antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung melalui penandatanganan MoU untuk meningkatkan kualitas koordinasi pengawasan diantara kedua instansi tersebut. Lingkup MoU berkaitan dengan mekanisme tukar menukar informasi mengenai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh personel dari kedua instansi tersebut. Di samping itu, pada tahun 2009 telah dikembangkan dan diterapkan sistem pengaduan masyarakat pada empat pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang tujuan akhirnya adalah pembentukan *centre of excellence* di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Mahkamah Agung RI menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan tenaga teknis secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (*continuing legal education*), berjenjang, dan

bertahap sesuai dengan kebutuhan kompetensi hakim (*competence-based training*) sesuai dengan pengalaman kerja serta tuntutan pekerjaan hakim dan tenaga teknis peradilan. Analisis kebutuhan pelatihan (AKP) telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk menghasilkan kurikulum bagi pelatihan hakim tingkat pertama dengan berdasarkan kepada data masukan dari Mahkamah Agung RI dan pihak eksternal lain, seperti KY, pengacara, Kejaksaan Agung RI, kepolisian, dan para pengguna pengadilan lainnya. Untuk melihat konsistensi kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang, perlu didukung adanya penilaian (*assessment*) putusan hakim yang terkait dengan bidang-bidang tertentu sehingga dapat diperoleh dampak yang positif antara kualitas pendidikan dan kualitas putusan hakim. Secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekrutmen, sistem pengawasan, dan sistem karier hakim dan aparat peradilan lainnya.

Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional HAM yang melibatkan, baik pemerintah pusat maupun daerah, telah dibentuk panitia RAN HAM di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan aparat atau pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Terkait dengan upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masyarakat, telah dibentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomnas) dengan melakukan pemetaan permasalahan HAM yang terjadi. Dari 424 kasus pelanggaran HAM yang masuk, 46 kasus pelanggaran telah ditindaklanjuti berupa rekomendasi untuk mendorong penyelesaian permasalahan HAM melalui instansi yang berwenang. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak dijumpai adalah terkait dengan kasus pertanahan, diskriminasi, kekerasan atau penganiayaan, upah, dan hak atas rasa aman.

Untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka penghormatan terhadap HAM, Mahkamah Agung, melalui kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum melalui pengadilan, berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kebijakan pembebasan biaya perkara,

pelaksanaan sidang keliling, dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan sebagaimana amanat UU No. 49 Tahun 2009 akan dilaksanakan baik di lingkungan pengadilan umum, pengadilan agama dan pengadilan TUN sehingga mempermudah akses masyarakat kepada pengadilan sekaligus meringankan upaya masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan.

Peran serta Mahkamah Agung dalam melaksanakan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dituangkan dalam kebijakan pembentukan pengadilan tipikor telah dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung terhadap 7 (tujuh) pengadilan tipikor di ibukota provinsi (Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Palembang, Medan, dan Samarinda) dan akan berkembang ke 33 ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Pendidikan hakim khusus perkara tipikor juga sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan adanya pelatihan sertifikasi hakim tipikor dan ditindaklanjuti dengan pelatihan sampai dengan tahun 2009 sehingga jumlah hakim yang telah mendapatkan sertifikasi hakim tipikor adalah sejumlah 850 orang. Pelatihan ini, selain meliputi pembekalan teknis, juga meliputi etika profesi dan kode etik hakim yang, antara lain, diberikan oleh pimpinan dan hakim agung serta lembaga terkait lain (seperti Komisi Yudisial, BPK, dan KPK). Proses seleksi personel hakim untuk mengikuti pelatihan tersebut juga meliputi beberapa tahap, seperti pemantauan rekam jejak etika dan profesionalisme hakim, dan rekam administrasi.

Pada bidang tindak pidana khusus selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010, untuk lingkup tugas penyidikan yang telah dilakukan tercantum dalam tabel 2.12.1

TABEL 2.12.1
JUMLAH PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS

No.	KEJAGUNG/KEJATI	JUMLAH
1.	Penyidikan 2009	1609
2.	Penyidikan 2010 (s.d. April)	567

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia

Sementara itu, dalam lingkup tugas penyidikan dan penuntutan, khususnya pada tindak pidana korupsi periode bulan Januari sampai dengan Juni 2010, Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (kejati), kejaksaan negeri (kejari) dan cabang kejaksaan negeri (cabjari) Se-Indonesia telah menjalankan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan melakukan penyelamatan keuangan negara pada tiap-tiap daerah dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 2.12.2
JUMLAH PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA PER PROVINSI

NO.	KEJAKSAAN TINGGI	JUMLAH PENYIDIKAN	JUMLAH PENUNTUTAN	PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
1	2	3	4	5
1.	KEJAGUNG RI	81	12	76.984.827.406
2.	N.A.D (ACEH)	20	6	47.700.000
3.	SUMATERA UTARA	46	26	2.885.567.343
4.	SUMATERA BARAT	24	10	123.000.000
5.	RIAU	26	12	1.603.731.000
6.	JAMBI	43	16	119.477.000
7.	SUMATERA SELATAN	26	17	5.388.078.450
8.	BENGKULU	7	34	-
9.	LAMPUNG	17	11	-
10.	DKI JAKARTA	22	20	-
11.	JAWA BARAT	60	24	1.052.816.000
12.	JAWA TENGAH	103	55	1.377.814.950
13.	DI.YOGYAKARTA	19	13	69.090.550
14.	JAWA TIMUR	195	120	4.638.006.257
15.	BALI	10	15	
16.	NUSA TENGGARA BARAT	60	11	2.555.139.051
17.	NUSA TENGGARA TIMUR	35	28	4.838.778.625
18.	KALIMANTAN BARAT	22	13	-
19.	KALIMANTAN TENGAH	33	11	800.000.000
20.	KALIMANTAN SELATAN	48	28	2.479.388.791
21.	KALIMANTAN TIMUR	26	26	100.000.000
22.	SULAWESI UTARA	27	14	2.796.681.160
23.	SULAWESI TENGAH	38	28	313.178.545
24.	SULAWESI TENGGARA	9	23	43.614.000
25.	SULAWESI SELATAN	112	42	12.616.248.470
26.	MALUKU	35	23	602.750.000

NO.	KEJAKSAAN TINGGI	JUMLAH PENYIDIKAN	JUMLAH PENUNTUTAN	PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
27.	PAPUA	51	12	150.000.000
28.	BANTEN	13	29	-
29.	BANGKA BELITUNG	62	33	1.823.619.590
30.	GORONTALO	19	6	2.750.000
31.	MALUKU UTARA	17	9	111.240.000
32.	KEPULAUAN RIAU	22	14	176.700.000
J U M L A H		1328	741	123.700.197.648

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam lingkup tugas upaya hukum dan eksaminasi, telah diselesaikan penanganan sebagaimana tercantum didalam tabel berikut.

TABEL 2.12.3
PENANGANAN UPAYA HUKUM DAN EKSAMINASI

UPAYA HUKUM	BANDING	KASASI	PK	GRASI
Sisa tahun lalu	847	1.119	93	169
Masuk tahun laporan	420	487	33	-
Jumlah	1.267	1.606	126	169
Diselesaikan	222	258	27	9
<i>Sisa 2009</i>	<i>1.045</i>	<i>1.348</i>	<i>99</i>	<i>160</i>

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan demikian, Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi, telah berhasil menyelamatkan keuangan negara mulai tahun 2009 sampai dengan Juni 2010 dengan rekapitulasi data di dalam tabel berikut.

TABEL 2.12.4
REKAPITULASI JUMLAH UANG NEGARA YANG
DISELAMATKAN DALAM PENYELIDIKAN/PENUNTUTAN
PERKARA KORUPSI

NO	TAHUN	UANG NEGARA YANG DISELAMATKAN DALAM PENYIDIKAN/PENUNTUTAN (Rp)		JUMLAH
		KEJATI	KEJAGUNG	
1.	2009	4.103.058.297.072,79	720.544.748.085,00 US\$ 67.882,42 BAHT 3.835.792,76	4.823.603.045.156,79 + US\$ 67.882,42 + BAHT 3.835.792,76
2.	2010 s.d. Juni 2010	46.715.370.242,00	76.984.827.406,00	123.700.197.648,00

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia

Terkait dengan pemberantasan korupsi, hasil-hasil penting yang telah dicapai selama periode Januari sampai dengan Juni 2010, antara lain, Penanganan kasus atau perkara TPK yang meliputi (a) 29 kasus pada tahap penyelidikan; (b) 46 perkara pada tahap penyidikan (terdiri atas 22 perkara sisa tahun 2009 dan 24 perkara tahun 2010); (c) 39 perkara pada tahap penuntutan (terdiri atas 23 perkara sisa tahun 2009 dan 16 perkara tahun 2010); (d) 20 perkara perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

gewijsde); (e) 24 perkara pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi); dan (f) 12 perkara sedang dalam tahap pelacakan aset (*asset tracing*).

Koordinasi dan supervisi di bidang penindakan dilakukan KPK terhadap penanganan perkara TPK oleh kepolisian dan kejaksaan dengan menetapkan sistem pelaporan penanganan perkara serta meminta informasi tentang telah dimulainya penyidikan perkara TPK (melalui SPDP) dan perkembangan penanganannya. KPK telah menerima SPDP sebanyak 760, yakni 640 SPDP dari kejaksaan dan 120 SPDP dari kepolisian. Supervisi dilakukan dalam bentuk (a) permintaan perkembangan penyidikan sebanyak 103, yang telah dijawab oleh kejaksaan sebanyak 65 jawaban dan kepolisian sebanyak 38 jawaban; (b) gelar perkara dengan kepolisian sebanyak 2 perkara; (c) analisis perkara sebanyak 1 perkara dari kepolisian; dan (d) pelimpahan perkara sebanyak 25 (terdiri atas 14 perkara dilimpahkan kepada kejaksaan dan 11 perkara dilimpahkan kepada kepolisian).


Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh KPK dengan menyediakan beberapa alternatif penyampaian laporan pengaduan dugaan TPK, yaitu disampaikan secara langsung, melalui pos, telepon, pos-ee (e-mail), faksimile, atau SMS (short message service). Sejak September 2009 KPK meluncurkan program pengaduan daring (*online*) yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia maupun warga negara asing melaporkan dugaan TPK yang terjadi dalam berbagai bentuk (suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan tindakan lain yang melanggar hukum serta merugikan keuangan negara) secara daring (*online*) melalui situs web www.kpk.go.id dengan kotak komunikasi rahasia tanpa harus membuka identitas. Masyarakat tidak perlu khawatir karena KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor, selama pelapor tidak mengungkapkannya. Masyarakat dapat memantau perkembangan laporan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa khawatir identitas akan diketahui oleh siapa pun. Jumlah pengaduan masyarakat melalui *KPK Online Monitoring System* terus meningkat sejak September sampai dengan Desember 2009, yaitu sebanyak 871

pengaduan dan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 sebanyak 2.595 pengaduan. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan kinerja institusi pemerintah dan pegawainya dalam melakukan pelayanan publik, termasuk melaporkan dugaan TPK yang dilakukan oleh pegawai KPK.

Selama periode Januari sampai dengan Juni 2010, sebanyak 3.442 berkas pengaduan telah teradministrasi dalam pangkalan data pengaduan masyarakat. Dari jumlah ini sebanyak 3.287 pengaduan telah selesai ditelaah dengan hasil 366 pengaduan mengandung indikasi TPK, sejumlah 340 pengaduan ditindaklanjuti secara internal oleh KPK, 26 pengaduan telah dikoordinasikan dengan instansi lain, dan 2.337 pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan TPK. Alasan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena tidak didukung data yang memadai serta identitas dan alamat pelapor yang jelas. Berkas dokumen pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti tetap disimpan dalam sistem informasi pengaduan masyarakat sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi untuk materi pengaduan yang sama. Dari 340 pengaduan yang ditindaklanjuti secara internal oleh KPK, **228** pengaduan diteruskan ke Deputy Penindakan, sebanyak **69** pengaduan diteruskan ke Deputy Pencegahan, sebanyak **10** pengaduan diteruskan ke bidang lain, dan **33** pengaduan diteruskan ke Pimpinan KPK. Perincian jumlah pengaduan yang dilimpahkan kepada Deputy Penindakan sebanyak 13 pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan dan 215 sebagai bahan koordinasi dan supervisi kepada instansi penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penanganan pengaduan masyarakat periode Januari sampai dengan Juni 2010 tercantum di dalam gambar 2.12.5

GAMBAR 2.12.5


Penanganan Pengaduan Masyarakat
Periode Januari-Juni 2010



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh tiap-tiap unit dapat dilihat dalam gambar 2.12.6

GAMBAR 2.12.6



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pendayagunaan industri pertahanan dan keamanan nasional merupakan komitmen pemerintah sebagai upaya mewujudkan postur dan struktur TNI menuju kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) dan secara bertahap mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, kebijakan yang ditempuh adalah melakukan penyusunan rencana induk beserta peta jalan (*road map*) yang sinergis dengan penyusunan RUU revitalisasi industri pertahanan dan keamanan, peningkatan penelitian dan pengembangan serta penyusunan dan penetapan kerangka finansial, serta pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai *clearing house*.

Optimalisasi pendayagunaan industri pertahanan dan keamanan nasional akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya. Peningkatan peran industri pertahanan nasional diupayakan untuk mendukung pembentukan postur kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*). Telah diserahkannya panser buatan PT Pindad kepada Dephan/TNI merupakan indikasi bahwa industri strategis pertahanan dan keamanan nasional memiliki

potensi untuk mendukung kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri. Nota kesepahaman antara Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Panglima TNI, dan Kapolri perihal kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri selama lima tahun ke depan merupakan suatu langkah strategis dalam upaya memberdayakan industri strategis pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, dalam rangka mendayagunakan industri pertahanan dan keamanan nasional, telah dilakukan pembahasan draf RUU revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan, penyusunan dokumen pendahuluan rencana induk dan peta jalan (*road map*) revitalisasi industri pertahanan dan keamanan, serta penyiapan dokumen yang terkait dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai *clearing house*.

2.12.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu operasi penegakan dan penertiban, operasi yustisi, operasi pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen strategis, penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat, dan kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu, untuk fokus prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme, operasi militer selain perang (OMSP), pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat, dan penindakan tindak pidana terorisme.

Dalam bidang politik, untuk mendukung upaya deradikalisasi yang lebih bersifat kuratif yang telah diuraikan dari pendekatan keamanan tersebut di atas, dari perspektif politik tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, aktualisasi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam membangun Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat; peningkatan wawasan kebangsaan dan penciptaan suasana kondusif di masyarakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan; peningkatan harmonisasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; peningkatan keteladanan para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan para tokoh masyarakat di pusat dan di daerah; serta perlunya para kepala daerah dan wakil

kepala daerah memegang teguh empat konsensus dasar sesuai dengan Pasal 27 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam tataran yang lebih konkret, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik. Dengan kesadaran bahwa masyarakat sendirilah yang mengetahui secara persis permasalahannya, forum dialog masyarakat yang efektif dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menangani konflik, termasuk dalam menghambat tumbuhnya bibit-bibit radikalisme menjadi sangat penting.

Upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme juga akan diupayakan melalui penyusunan modul pengembangan nilai kebangsaan yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan terkait. Diharapkan modul yang disusun ini dapat memberikan gambaran yang konkret mengenai keterkaitan antara pemahaman kebangsaan, nasionalisme, dan upaya deradikalisasi. Masih dalam satu rangkaian dengan penyusunan modul ini, upaya tindak lanjut yang telah diagendakan adalah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk beberapa kelompok sasaran pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah. Ketiga kelompok sasaran ini dianggap penting untuk dirangkul dalam upaya deradikalisasi mengingat pemuda sering menjadi sasaran utama rekrutmen gerakan radikal. Sementara itu perempuan dan aparatur pemerintah diharapkan menjadi *buffer* dan agen yang dapat menyebarkan nilai-nilai yang mereka pelajari dalam sosialisasi yang dimaksud kepada kalangan yang lebih luas.

Terkait dengan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB, PBB dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal harus tetap menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang mungkin dihadapi pada tahun 2011. Namun, upaya-upaya reformasi PBB, khususnya DK, belum efektif dan memiliki nilai legitimasi. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB untuk mengatasi krisis global dan, pada saat yang sama, untuk menyerukan perlunya reformasi PBB.

Upaya perlindungan dan pelayanan terhadap WNI, khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri telah menunjukkan kemajuan. Meskipun demikian, upaya perlindungan terhadap WNI/TKI akan dapat dilakukan secara maksimal dan lebih baik apabila dilakukan langkah-langkah perbaikan di dalam negeri oleh instansi-instansi terkait. Perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain, menyangkut perbaikan dalam proses perekrutan, pendokumentasian, dan pengiriman TKI, termasuk mendorong terus pembuatan perjanjian dengan negara-negara pengguna jasa TKI untuk menciptakan aturan-aturan hukum yang memadai dan memberikan perlindungan kepada WNI/TKI.

Dalam bidang hukum dan HAM, tindak lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan upaya penghormatan dan perlindungan HAM melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM; percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang RAN HAM 2010—2014 dengan lebih mendorong peran serta pemerintah daerah dalam proses pelaksanaannya, serta upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia; penyusunan pedoman pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN; pemantapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan berdasarkan UU No. 49 Tahun 2009; pelaksanaan SK KMA No. 144 Tahun 2007 dalam rangka peningkatan pemenuhan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, baik dari sisi peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang hukum untuk mendukung kinerja berdasarkan tugas dan fungsi lembaga peradilan; percepatan dukungan pembiayaan untuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang kasus-kasus tipikor sesuai dengan perintah UU Nomor 46 Tahun 2009 ditetapkan; peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan di lingkungan peradilan, penambahan personil fungsional pengawas, serta sosialisasi dan pelatihan untuk praktik pemeriksaan di lapangan; kerja sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan eksternal dan perumusan kode etik yang perlu ditindaklanjuti dengan segera, sehingga

lembaga peradilan dapat menjaga kredibilitas berdasarkan integritas aparat peradilan secara konsisten.

Penanganan perkara dalam rangka penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui mekanisme dan penerapan SOP (*standard operating procedure*) baru dalam penanganan perkara *PIDUM*, *PIDSUS* dan laporan masyarakat sehingga dapat mempersingkat waktu penanganan perkara dan meningkatkan kedisiplinan terhadap pelaksanaan prosedur.

Selain itu, dilakukan peningkatan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam rangka mencari barang bukti atau aset milik negara yang disembunyikan ataupun *aset* milik tersangka/terdakwa/terpidana yang harus disita serta dalam rangka mencari para pelaku tindak pidana yang bersembunyi untuk kemudian dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang ada di Direktorat Pengaduan Masyarakat; memutakhirkan peralatan penunjang kegiatan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan teknologi; meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kualitas personel, termasuk di dalamnya menambah wawasan dan pengetahuan pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat; dan mengembangkan sistem informasi dan dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat mengoptimalkan fungsi pengaduan masyarakat. Di samping mempercepat penyusunan rancangan revisi UU Nomor 28 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terkait dengan humas dan pemberitaan, akan dipercepat penyelesaian pembangunan *Anti Corruption Clearing House* (ACCH); peningkatan dan pengembangan hubungan baik dengan media melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan citra KPK; dan peningkatan daya jual kegiatan-kegiatan selain bidang penindakan ke media.

Sementara itu, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan serta mendukung

pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju *minimum essential force*, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, pemberdayaan industri pertahanan nasional yang dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan dengan kegiatan pokok yang meliputi pemfokusan ulang, intensifikasi, dan kolaborasi penelitian dan pengembangan; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alat kepolisian produksi dalam negeri dan pembuatan prototipe.

2.13 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG PEREKONOMIAN

2.13.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat dikelompokkan atas permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal utamanya bersumber dari lemahnya postur dan jumlah populasi usaha industri manufaktur, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Masalah eksternal mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor ilegal di pasar domestik, hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik; masalah kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Diplomasi perdagangan merupakan bagian penting untuk meningkatkan akses pasar Indonesia dan memecahkan permasalahan perdagangan Indonesia di pasar global. Namun, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi perdagangan di antaranya adalah belum optimalnya pemanfaatan skema kesepakatan kerja sama perdagangan oleh pelaku usaha Indonesia, serta masih belum optimalnya upaya negosiasi perdagangan untuk menurunkan berbagai hambatan nontarif dan hambatan perdagangan lainnya, seperti dumping.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Pengaturan mengenai calon pekerja yang akan bekerja ke luar negeri dimuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pelaksanaan UU ini masih menghadapi kendala untuk dapat menangani kerentanan yang dihadapi tenaga kerja migran. Jika kebijakan ketenagakerjaan untuk pekerja migran sejauh ini masih dititikberatkan pada aspek prosedur penempatan tenaga kerja, untuk tahun 2011 penekanan diarahkan pada aspek perlindungan pekerja, di dalam dan di luar negeri.

Sampai saat ini, pekerja migran (TKI) yang bekerja di luar negeri masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang umumnya memiliki latar belakang dan keterampilan terbatas. Akibatnya, sebagian besar TKI rentan terhadap praktik-praktik kekerasan. Pada saat yang sama pelayanan untuk membantu kepergian TKI untuk bekerja ke luar negeri masih banyak mengalami kendala. Di samping itu, penyempurnaan kebijakan yang memayungi penempatan dan perlindungan TKI belum dapat diselesaikan.


2.13.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan permasalahan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan industri seperti yang disebutkan di atas, arah kebijakan umum dalam RPJMN 2010--2014 adalah melaksanakan revitalisasi sektor industri yang difokuskan untuk mencapai tiga hal. Pertama, penumbuhan populasi usaha industri, dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat. Kedua, penguatan struktur industri, dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (kluster) industri yang tumbuh dan berkembang. Ketiga, peningkatan produktivitas usaha industri melalui peningkatan nilai tambah produk dengan penerapan iptek.

Untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan,

langkah-langkah yang dilakukan, antara lain sebagai berikut: penguatan kelembagaan penyelenggara penempatan TKI; pengembangan sistem informasi layanan TKI; perbaikan layanan kependudukan dan dokumen keberangkatan secara menyeluruh; perbaikan kualitas pelayanan kesehatan; perbaikan layanan kepada TKI bermasalah; penyempurnaan skim asuransi, pembiayaan kredit, dan pengiriman remitansi; perbaikan regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI serta mempersiapkan amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; serta meningkatkan kerjasama dengan Negara-Negara penempatan.

GAMBAR 2.13.1
PERTUMBUHAN INDUSTRI NONMIGAS¹⁾
2009—2010
(persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ Pertumbuhan atas dasar *year on year* (y-o-y)

Langkah-langkah perbaikan dan kebijakan yang dilakukan dalam kurun waktu 2009—2010 tersebut ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan industri nasional seperti yang diharapkan. Pada tahun 2009 kuartal pertama tumbuh sebesar 1,8 persen, menurun menjadi 1,5 persen pada kuartal ketiga, tetapi meningkat tajam pada kuartal keempat menjadi 4,9 persen. Tahun 2010 diawali dengan angka pertumbuhan yang lebih baik, yaitu pada kuartal pertama tumbuh sebesar 4,13 persen dan kuartal kedua tumbuh 4,91 persen. Dengan demikian, pertumbuhan pada tahun 2010 diharapkan akan lebih baik daripada tahun 2009 (Gambar 2.13.1).

Salah satu klaster prioritas yang ditetapkan dalam kebijakan industri nasional adalah industri agro. Sesuai dengan arahan itu, telah ditetapkan pelaksanaan revitalisasi industri pupuk melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk yang pelaksanaannya telah dimulai dengan tersusunnya peta panduan revitalisasi industri pupuk di Indonesia. Di samping itu, telah dilaksanakan penggalangan komitmen para pemangku kepentingan untuk membangun industri berbasis minyak sawit di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Sebagai industri andalan, karena kontribusinya dalam perekonomian sangat besar dan memberi sumbangan devisa yang cukup besar, telah diupayakan pembaruan teknologi produksi di industri tekstil dan hasilnya menunjukkan minat yang besar dari para pelaku.

Pemerintah terus melakukan peningkatan peran dan upaya diplomasi perdagangan di fora multilateral, regional, dan bilateral. Beberapa hasil penting yang telah dicapai, antara lain, (1) Pemerintah Indonesia telah berhasil meyakinkan pihak Komisi Eropa agar mengeluarkan produk minyak sawit dan turunannya dari kategori zat kimia berbahaya sebagaimana diatur dalam regulasi Komisi Eropa—REACH (*registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals*); (2) Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 telah berhasil menggalang kekuatan dengan sesama 47 negara berkembang lainnya untuk mengajukan *special products* (SP) dan *special safeguard mechanism* (SSM); (3) Indonesia telah berhasil mengajukan permasalahan larangan perdagangan rokok

kretek Indonesia di Amerika Serikat ke Badan Penyelesaian Sengketa Dagang WTO sebagai upaya untuk mengatasi hambatan ekspor Indonesia dan Indonesia telah menyepakati beberapa kesepakatan kerja sama perdagangan internasional, baik dalam fora kerjasama bilateral maupun regional. Beberapa kesepakatan kerjasama regional yang telah disepakati oleh Indonesia di ASEAN dengan mitra dialognya antara lain *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP)*, *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)*, dan *ASEAN-India Free Trade Area (AI-FTA)*. Adapun kesepakatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, antara lain Jepang, Turki, Pakistan, dan India serta kerja sama dengan kelompok negara *European Free Trade Association (EFTA)*; dan (4) dalam menyikapi implementasi ACFTA, Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (TKPHIP) melalui langkah-langkah (a) pengamanan pasar domestik; (b) penguatan daya saing global; dan (c) peningkatan ekspor.

Dalam rangka memberikan pelayanan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, pada tahun 2009, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah memfasilitasi penempatan sebanyak 271.115 orang meliputi kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah yang terdiri atas TKI formal 93,093 orang (32,5%) dan informal 178.022 orang (67,5%). Sedangkan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 361.057 orang. Pemerintah telah memberikan perlindungan TKI di luar negeri sejumlah 2.750.000 orang dan mengembangkan program pemberdayaan terhadap 1.000 orang TKI purna.

Berdasarkan MoU antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementerian Tenaga Kerja Korea tahun 2008, Indonesia mengirimkan sebanyak 11.885 tenaga kerja untuk bidang manufaktur, teknik, dan perikanan, tetapi tahun 2009 hanya 1.809 orang. Penurunan ini terjadi karena makin banyaknya negara-negara pengirim tenaga kerja ke Korea (lebih dari 15 negara) sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat, baik dari sisi kualitas TKI maupun promosi oleh negara-negara lain. Sementara itu,

penempatan ke Jepang melalui program G-to-G (*Government to Government*) berdasarkan MoU antara BNP2TKI dengan *The Japan International Cooperation of Welfare Services* (JICWELS) sejak tahun 2007, yang direncanakan sebanyak 1.000 orang di bidang keperawatan dan *care workers*, baru direalisasi sebanyak 208 orang pada tahun 2008, dan 262 orang pada tahun 2009. Sisanya 530 orang akan direalisasikan dalam tahun 2010.

Untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas calon TKI serta meningkatkan pelayanan, pada tahun 2010 dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam penyelenggaraan penempatan TKI, antara lain yang berkaitan dengan: (a) sosialisasi kepada calon TKI; (b) pelayanan dokumen, kesehatan, keimigrasian, termasuk pemberian kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN); (c) kerjasama pelaksanaan pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); (d) kerjasama pembinaan dan penilaian kelembagaan penempatan; (e) peningkatan pengamanan, perlindungan dan pemberdayaan TKI, (f) peningkatan kerjasama dengan perbankan dalam pengelolaan remitansi dan kredit TKI; serta (g) pembentukan Crisis Center termasuk pelayanan pengaduan kasus/masalah.

2.13.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Pembangunan industri ke depan dilakukan secara lebih terfokus pada industri-industri yang memiliki prospek jangka panjang untuk berkembang karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan permintaan pasar yang berkelanjutan. Untuk itu, secara garis besar, tindak lanjut yang diperlukan ke depan untuk pembinaan internal sektor industri adalah: upaya yang terpadu untuk mengamankan pasar domestik dari produk impor ilegal ataupun produk impor yang melanggar aturan perdagangan dunia; peningkatan SNI yang diikuti dengan upaya penegakannya serta pembinaan penerapannya pada industri dalam negeri; penumbuhan industri baru yang berbasis sumber alam Indonesia, seperti industri turunan minyak sawit, minyak bumi, pengolahan kelapa dan kakao, serta pengolahan karet alam; penggalangan komitmen para pemangku kepentingan untuk

membantu tumbuhnya industri andalan perekonomian nasional, yang utamanya adalah industri tekstil dan produk tekstil.

Di samping upaya di atas, tindak lanjut untuk memperbaiki ketersediaan, akses, dan kualitas faktor-faktor yang berada di luar sektor industri akan diupayakan, antara lain memperbaiki persepsi kalangan perbankan terhadap prospek industri manufaktur di Indonesia yang diharapkan akan dapat menurunkan bunga kredit bagi industri; menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur, seperti sarana dan prasarana transportasi dan energi yang ketersediaan, akses, dan kualitasnya secara langsung mendukung daya saing industri manufaktur; serta mendiagnosa dan memfasilitasi berbagai pihak untuk menghilangkan penyebab biaya tinggi dalam seluruh mata rantai industri dalam negeri.

Beberapa upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk mengoptimalkan diplomasi perdagangan internasional adalah (1) meningkatkan peran aktif para pemangku kepentingan pada setiap penyusunan posisi runding Indonesia sebelum dilakukan perundingan di forum internasional; (2) meningkatkan kualitas posisi runding; dan (3) meningkatkan kualitas layanan informasi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan yang telah dilakukan oleh Indonesia, sehingga para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah termasuk para pelaku usaha dapat lebih memanfaatkannya secara optimal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan pekerja ke luar negeri, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) meningkatkan pendidikan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan memberikan pelatihan dan pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan TKI, (b) membagi secara tegas kewenangan masing-masing institusi penyelenggara, baik di pusat maupun di daerah; (b) mengupayakan bantuan kredit bagi TKI dalam menggunakan skema kredit usaha rakyat (KUR), dan menyempurnakan skema asuransi; (c) menghubungkan aplikasi sistem *on-line* kepada penyelenggara penempatan TKI baik swasta maupun pemerintah; (d) mengimplementasikan/menerapkan *hotline service* dalam bentuk kotak surat/kotak pos dan pembentukan *Crisis*

Center untuk pelayanan pengaduan kasus / masalah; (f) membangun *shelter* di perwakilan negara penempatan dan memperkuat *citizen services*.

2.14 PRIORITAS LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembukaan UUD 1945 telah menggariskan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara materiel, tetapi juga secara rohaniah yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Di samping sebelas prioritas nasional, upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga dilakukan pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan; (h) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (i) peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan

konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka.

2.14.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, beberapa permasalahan masih harus diselesaikan. Pembangunan bidang agama masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain sebagai berikut. Pertama, masih belum optimalnya manajemen penyelenggaraan haji. Walaupun Kementerian Agama sebagai penyelenggara Haji dan Umrah telah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008, masih saja terjadi kekurangan atau kesalahan teknis di lapangan terkait dengan penyelenggaraan haji. Biaya penyelenggaraan haji dinilai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, begitu pula dengan pemondokan, katering, dan kualitas pelayanan terutama di Arab Saudi. Kedua, harmonisasi sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang masih terjadi di kalangan intern umat beragama. Potret masyarakat Indonesia yang plural, majemuk, dan terdiri atas berbagai suku bangsa, etnis, dan agama harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Apabila masyarakat yang plural itu tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmonisasi di masyarakat. Beberapa contoh permasalahan tersebut adalah adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama, dan adanya aliran sempalan di kalangan intern umat beragama.

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan nasional, beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain, adalah (1) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata untuk dapat bersaing di pasar global; (2) belum efektifnya pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, terutama akibat belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana promosi; dan (3)

masih terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, permasalahan yang masih dihadapi, antara lain, adalah (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi. Hal itu terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari (1) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

Sementara itu, permasalahan dalam perlindungan anak disebabkan oleh, antara lain, belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak yang ditunjukkan dengan: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2) masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada

masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

Di bidang pemuda dan olahraga, beberapa permasalahan yang masih dihadapi, antara lain (1) rendahnya kualitas pemuda yang ditandai oleh rendahnya angka partisipasi pemuda dalam pendidikan; (2) masih terjadinya masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (3) tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda yang masih tinggi; (4) belum optimalnya upaya pembibitan atlet pada cabang olahraga unggulan nasional; (5) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (6) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (7) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (8) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; dan (9) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional.

2.14.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas pembangunan agama pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama melalui (a) akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama; (b) internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta (c) pengembangan jaringan dan kerja sama majelis agama dengan pemerintah; (2) peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, baik terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik; (3) peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama; (4) peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji; (5) pengoptimalan

pengelolaan dana sosial keagamaan; (6) peningkatan kapasitas, kualitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama.

Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama antara lain, adalah telah terlaksananya perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga penyelenggaraan haji dan umrah menjadi lebih berkualitas, efisien, dan transparan. Terkait dengan pelayanan ibadah haji dan umrah pada tahun 2010, Kementerian Agama telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin berkualitas. Selain itu, biaya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji yang termasuk komponen biaya tidak langsung (*indirect cost*) sudah tidak dibebankan kepada jamaah haji dan mulai tahun 2010 ini biaya untuk pengurusan paspor haji juga akan diberikan kepada 211.000 calon jamaah haji tanpa tambahan biaya. Jumlah jamaah haji tersebut terdiri atas 194.000 jamaah haji reguler dan 17.000 jamaah haji khusus. Beberapa capaian lainnya adalah terselesaikannya pembangunan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada 108 kabupaten/kota; pembangunan/rehabilitasi asrama haji; dan terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis kepada 3.500 orang petugas haji, termasuk 1.755 orang petugas kesehatan.

Capaian berikutnya adalah telah terbangunnya berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pemberdayaan umat dan pengelolaan dana sosial keagamaan, dan terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama (FKUB) untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama.

Melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), telah dilakukan pula kegiatan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang bersifat lebih terbuka

dan moderat. Upaya ini bertujuan untuk mendorong segenap umat beragama memahami ajaran agama masing-masing, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta untuk menekankan pada nilai-nilai universal dari ajaran agama-agama yang pada hakikatnya mengajarkan kebaikan, toleransi, serta cinta kasih antarsesama manusia. Nilai-nilai universal tersebut diharapkan akan tercermin dan terinternalisasi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada kegiatan prioritas kerukunan umat beragama telah dilakukan pembangunan gedung FKUB sebanyak 15 unit dan bantuan operasional untuk 183 FKUB di seluruh Indonesia, serta kegiatan-kegiatan pemulihan pascakonflik di 33 lokasi.

Dalam bidang pariwisata, pencapaian prioritas nasional didukung dengan kebijakan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain, melalui pengembangan daya tarik pariwisata; peningkatan PNPM mandiri bidang pariwisata; pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata; pengembangan standardisasi pariwisata; dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata; peningkatan promosi pariwisata luar negeri; peningkatan promosi pariwisata dalam negeri; pengembangan informasi pasar pariwisata; peningkatan publikasi pariwisata; peningkatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*meeting, incentive travel, conference, and exhibition/MICE*); dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran; pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata; dan pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata.

Perkembangan kepariwisataan Indonesia sampai dengan semester pertama tahun 2010 menunjukkan hasil yang cukup

menggembirakan ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisman pada tahun 2009 sebesar 6,45 juta orang dari 6,43 juta orang pada tahun 2008, atau mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen. Pada periode Januari-Juni 2010, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,38 juta orang, atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,00 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Perkembangan kepariwisataan ditunjukkan pula dengan meningkatnya pergerakan wisnus menjadi 229,73 juta perjalanan pada tahun 2009, dari 225,04 juta perjalanan pada tahun 2008, serta total pengeluaran wisnus meningkat menjadi Rp.137,84 triliun pada tahun 2009, dari Rp. 123,17 triliun pada tahun 2008. Selain itu, beberapa hasil yang dicapai dalam pembangunan kepariwisataan pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain adalah: (1) pengembangan daya tarik pariwisata melalui: (a) pengembangan Koridor Ekowisata Tambora-Ruteng, (b) pengembangan kawasan *geopark* Gunung Rinjani, Gunung Batur dan Karst Pacitan Barat, dan (c) pengembangan kawasan bahari melalui penyusunan database situs selam, *workshop* penguatan budaya bahari dan fasilitasi penyelenggaraan pameran wisata bahari; (2) peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata dengan mengembangkan 104 desa wisata pada tahun 2009; (3) pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata melalui (a) pelaksanaan promosi investasi untuk 26 bidang usaha yang ada di sektor kepariwisataan, dan (b) penyusunan 3 profil investasi pariwisata; (4) pengembangan standardisasi pariwisata melalui (a) perumusan, penetapan, dan penerapan PP Standardisasi dan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Permen Standar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata, Permen Pembinaan LSP Pariwisata, Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), Standar Kompetensi Pemandu Wisata Gunung, Standar Kompetensi Pemandu Wisata Goa, dan Permen Standar Usaha Villa; dan (b) sertifikasi tenaga kerja pariwisata di bidang hotel, restoran, biro perjalanan, dan spa sebanyak 4000 orang pada tahun 2009 dan 2451 orang pada Januari—Juni 2010; (5) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan dikembangkannya 2 buah organisasi pengelolaan destinasi (*destination management organization/DMO*); (6) peningkatan promosi pariwisata di luar negeri, partisipasi pada

bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (*sales mission*) dan dukungan penyelenggaraan festival (*event*), antara lain *Vakantiebeurs*, Utrecht, Belanda pada 12—17 Januari 2010; *International Turismo Borse/ITB* Berlin, Jerman pada 10—14 Maret 2010; (7) peningkatan promosi pariwisata dalam negeri: penyelenggaraan promosi langsung (*direct promotion*), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional di dalam negeri, antara lain *direct promotion* di Pekanbaru (Riau), Produk Ternate (Kepri), Balikpapan (Kaltim), dan DIYogyakarta; Pekan Batik Internasional di Pekalongan pada 1—5 Mei 2010; Majapahit *Travel Fair* di Surabaya, Jawa Timur pada 22—26 Mei 2010; *Tour de Singkarak* di Sumatera Barat pada 1—6 Juni 2010; (8) pengembangan informasi pasar pariwisata: tersusunnya 6 naskah hasil analisis pasar dalam dan luar negeri, penyebaran 640 eksemplar informasi produk pariwisata Indonesia ke fokus pasar; (9) publikasi pariwisata untuk 3 daerah tujuan pariwisata nasional Indonesia yang memiliki kelengkapan bahan promosi, dan pada periode Januari—Juni 2010 tersedia 250 ribu eksemplar bahan promosi cetak, 40 ribu keping bahan promosi elektronik, publikasi pada 10 media cetak, media elektronik dan media luar ruang, 230 ribu eksemplar bahan promosi cetak yang terdiseminasi, 25 ribu keping bahan promosi elektronik yang terdiseminasi; dan (10) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*meeting, incentive travel, conference, and exhibition/MICE*) nasional dan internasional di Indonesia sebanyak 59 event, dan terpromosikannya 12 event MICE di Indonesia; (11) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran berupa pendukungan pada event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah; (12) pengembangan SDM pariwisata: pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur/swasta/masyarakat terhadap 320 orang di provinsi NTB, Kaltim, Sulsel, Babel, Jabar dan Jateng; dan (13) pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata: 42 program studi kepariwisataan pada tahun 2009.

Langkah kebijakan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dilakukan melalui (1) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan

pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga; dan (2) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, (b) peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, (c) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan (d) peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain adalah sebagai berikut.

Di bidang pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama, antara lain, melalui pemetaan isu gender di bidang agama (pendidikan Islam).

Di bidang kesehatan, kemajuan yang telah dicapai, antara lain, adalah tersusunnya pemetaan isu gender di bidang kesehatan, khususnya bidang penanganan HIV/AIDS, ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, dan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan; dan dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Di bidang ketenagakerjaan, kemajuan yang dicapai adalah tersusunnya pemetaan isu gender di bidang koperasi dan UKM, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pekerjaan umum. Di samping itu, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka

Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; serta dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam rangka perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kemajuan yang dicapai adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Subgugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terbentuknya *ASEAN Committee on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* dalam rangka memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental perempuan dan anak serta mendukung, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN; dan tersusunnya laporan CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) VI dan VII Periode 2004—2009.

Sementara itu, hasil yang dicapai dalam penghapusan kekerasan pada anak, antara lain, adalah ditetapkannya Peraturan Menteri PP dan PA No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 2010—2014; Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; peraturan daerah kabupaten/kota tentang akta kelahiran bebas bea sebanyak 51 buah sehingga secara total telah terdapat 244 perda di seluruh Indonesia; dan tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan *Convention on the Right of Child (CRC)* Periode 2004-2009.

Berbagai langkah kebijakan di bidang pemuda dan olahraga dalam pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011 dan peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana olahraga, serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan dilakukan melalui peningkatan wawasan pemuda, pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan pengembangan kewirausahaan pemuda. Selanjutnya, revitalisasi Gerakan Pramuka dilakukan melalui pengembangan kepanduan.

Hasil-hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, dalam rangka persiapan keikutsertaan Kontingen Indonesia di Asian Games 2010 meliputi (1) pembinaan atlet andalan sejumlah 204 olahragawan untuk 18 cabang olahraga yang dipertandingkan dan hingga saat ini pelaksanaan pemusatan latihan telah mencapai 30% (peningkatan kondisi fisik umum melampaui 30%, peningkatan teknik dan taktik mendekati 30%, serta saat ini sedang menjalani pelatihan pembentukan karakter di Pusdik Kopassus Batujajar). Sementara itu, dalam rangka persiapan SEA Games 2011, atlet andalan yang telah terseleksi hampir mencapai 40% dari 518 olahragawan yang direncanakan. Seiring dengan telah ditetapkannya 44 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di SEA Games/ASEAN Para Games 2011, telah dilakukan proses identifikasi sarana dan prasarana pertandingan yang akan direhabilitasi. Pencapaian dalam rangka peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan antara lain (1) peningkatan wawasan pemuda: (a) bakti pemuda antar provinsi (BPAP)/pertukaran pemuda antarprovinsi (PPAP) melalui kegiatan Jambore Pemuda Indonesia diikuti oleh 1.096 pemuda, (b) pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 80 pemuda, (c) pelatihan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) dalam rangka mencegah penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, dan bahaya destruktif lainnya; (2) pemberdayaan organisasi pemuda melalui: (a) pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program bagi

pengelola organisasi kepemudaan, dan (b) fasilitas pembinaan organisasi kepemudaan; (3) pengembangan kepemimpinan pemuda melalui berbagai pelatihan kepemimpinan pemuda bagi 4.500 orang; dan (4) pengembangan kewirausahaan pemuda, antara lain melalui: (a) fasilitasi kader dan sentra kewirausahaan pemuda, dan (b) kompetisi antar-Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 33 provinsi. Selanjutnya, dalam rangka revitalisasi Gerakan Pramuka, hasil yang telah dicapai, antara lain, tersusunnya Naskah Akademik tentang Kebijakan Pengembangan Kepanduan yang penyusunannya mengikutsertakan pihak terkait seperti Kwarnas Gerakan Pramuka dan para pimpinan Satuan Karya (Saka) Gerakan Pramuka.

2.14.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan perkembangan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar, adalah melalui (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan standar pelayanan minimal; (2) pemantapan penerapan dan pemanfaatan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dan penyediaan jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; (3) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (4) pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) penyiapan draf undang-undang tentang pengelolaan dana haji.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, adalah (1) pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (2) pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (3) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai; (4) peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama; (5) peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu keagamaan; (6) pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa,

mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; (7) peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; dan (8) penguatan peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan adalah (1) pengembangan destinasi pariwisata; (2) pengembangan pemasaran pariwisata; dan (3) pengembangan sumber daya manusia pariwisata, dalam rangka (a) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara masing-masing menjadi 7,1 juta orang dan 237,0 juta perjalanan; (b) peningkatan kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,1 juta orang; (c) peningkatan kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB nasional menjadi sebesar 4,95 persen; (d) peningkatan kontribusi nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi sebesar 5,45 persen; (e) peningkatan perolehan devisa menjadi USD 7,17 miliar; dan (f) peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp154,05 triliun.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam perumusan kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak adalah (1) menyusun dan mengharmonisasikan kebijakan yang responsif gender di bidang (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) politik dan pengambilan keputusan, dan (d) ketenagakerjaan; serta (2) menyusun dan mengharmonisasikan kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan, antara lain, melalui: (a) perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, (b) penyusunan data gender, (c) perlindungan tenaga kerja perempuan, (d) perlindungan korban perdagangan orang, dan (e) penghapusan kekerasan pada anak.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan pemuda dan olahraga diprioritaskan pada (1) peningkatan wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup; peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan; peningkatan kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda; dan peningkatan kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda; (2)

peningkatan pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kependuan; dan (3) penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan, dan pembinaan olahraga prestasi.

C. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan ekonomi makro hingga bulan Juli 2010 dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi dunia pada tahun 2008 dan 2009 berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan terutama didorong oleh pemulihan ekonomi yang cepat di kawasan Asia. Dalam bulan Mei 2010, timbul kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Yunani pada khususnya dan Eropa pada umumnya yang berpotensi dalam meningkatkan risiko pemulihan ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah di Eropa terutama dalam komitmennya adalah mengurangi defisit yang diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang timbul.

Kedua, stabilitas ekonomi di dalam negeri tetap terjaga. Nilai tukar rupiah relatif stabil dalam rentang Rp8.900,00 – Rp9.300,00 per dolar AS serta cadangan devisa meningkat menjadi USD 78,8 miliar pada akhir Juli 2010. Terdapat peningkatan inflasi pada bulan Juni dan Juli 2010 antara lain karena gangguan produksi pada kelompok bahan makanan. Laju inflasi pada bulan Juni dan Juli 2010 mencapai 0,97 persen dan 1,57 persen sehingga laju inflasi tahunan pada bulan Juli 2010 mencapai 6,22 persen (y-o-y). Pemerintah menempuh langkah-langkah yang serius untuk meningkatkan ketersediaan bahan pokok pada khususnya dan stabilitas harga pada umumnya.

Ketiga, pemulihan ekonomi dunia yang lebih baik serta kepercayaan terhadap ekonomi yang terjaga mempercepat perbaikan ekonomi di dalam negeri yang didorong oleh ekspor, investasi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada semester I/2010 mencapai 5,9 persen (y-o-y). Ekspor riil barang dan jasa tumbuh menjadi 17,2 persen, pembentukan modal tetap bruto meningkat

menjadi 7,9 persen, dan pengeluaran masyarakat naik 4,5 persen. Momentum pertumbuhan ekonomi ini akan dijaga ke depan.

Keempat, stabilitas ekonomi yang terjaga dan kegiatan ekonomi yang meningkat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari menurunnya angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Pada bulan Februari dan Maret 2010, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin menurun berturut-turut menjadi 8,6 juta orang (7,4 persen) dan 31,0 juta orang (13,3 persen).

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi makro tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pembangunan agar semakin besar kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

EKONOMI DUNIA

Pada paruh kedua tahun 2009 hingga paruh pertama tahun 2010, pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global masih berlanjut, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Amerika Utara.

Pertumbuhan ekonomi Cina dan India meningkat kembali secara bertahap dari 6,1 persen dan 5,8 persen pada triwulan I/2009 menjadi 11,9 persen dan 8,6 persen masing-masing pada triwulan I/2010 (y-o-y). Pada kuartal II/2010, perekonomian Cina tumbuh tinggi 10,3 persen (y-o-y). PDB negara-negara industri baru di Asia meningkat kembali dengan cepat dari penurunan tajam yang terjadi sejak triwulan IV/2008. Pada triwulan I dan II/2010, ekonomi Korea Selatan tumbuh 8,1 persen dan 7,2 persen (y-o-y); serta PDB Singapura meningkat 16,9 persen dan 19,3 persen (y-o-y).

Perekonomian AS yang mengalami resesi sejak triwulan IV/2008 secara bertahap ke luar dari resesi sejak triwulan III/2009 dengan sumber pertumbuhan yang lebih baik. Pada triwulan I dan II /2010 PDB AS tumbuh 2,4 persen dan 3,2 persen (y-o-y) setelah

turun 2,6 persen dalam keseluruhan tahun 2009. PDB Jepang pada triwulan I/2010 meningkat menjadi 4,6 persen (y-o-y) setelah mengalami penurunan sebesar 5,2 persen dalam keseluruhan tahun 2009.

Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa berjalan lambat dengan beberapa negara Eropa yang masih mengalami resesi hingga triwulan I/2010. Pada triwulan I/2010, perekonomian kawasan Eropa hanya tumbuh 0,5 persen (y-o-y) setelah mengalami penurunan sebesar 4,1 persen dalam keseluruhan tahun 2009 dengan Yunani dan Romania yang masih mengalami resesi ekonomi. Dalam triwulan II/2010, ekonomi Inggris tumbuh 1,6 persen (y-o-y).

Pemulihan ekonomi dunia yang mulai berlangsung meningkatkan kembali harga komoditi dunia yang menurun tajam. Dalam triwulan I/2010, indeks harga seluruh komoditi primer meningkat 43,3 persen (y-o-y) dengan komoditi energi naik sebesar 54,3 persen (y-o-y) dan komoditi nonenergi meningkat 27,4 persen (y-o-y). Meningkatnya harga komoditi primer dan berlangsungnya pemulihan ekonomi dunia kembali mendorong inflasi di berbagai negara yang pemulihan ekonominya berlangsung lebih baik.

Dalam bulan Mei /2010, proses pemulihan ekonomi dunia dihadapkan pada kekhawatiran terhadap krisis utang yang dihadapi Yunani dan keberlangsungan pemulihan ekonomi di kawasan Eropa. Kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal di Eropa didorong pula oleh besarnya defisit anggaran serta stok utang pada beberapa negara di Uni Eropa yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar mata uang, cadangan devisa, ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi global, dan harga komoditi primer. Nilai tukar Euro pada akhir bulan Mei 2010 melemah 7,5 persen (m-t-m); cadangan devisa di berbagai negara umumnya menurun, dan harga komoditi primer termasuk minyak mentah melemah. Dalam triwulan II/2010, harga komoditi primer menurun oleh kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal di Eropa.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Eropa, pemerintah di Kawasan Eropa menempuh

langkah stabilisasi untuk mencegah meluasnya kekhawatiran terhadap krisis fiskal di Yunani dengan mengurangi defisit dan stok utang secara bertahap. Langkah-langkah ini dalam jangka pendek mampu mengurangi kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi Eropa.

Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2010 berlangsung lebih baik daripada yang diperkirakan, tetapi dengan kerentanan yang meningkat antara lain oleh ketahanan fiskal Eropa yang lemah serta proses pemulihan di beberapa negara yang dapat melemah kembali.

MONETER, PERBANKAN, DAN PASAR MODAL

Meredanya krisis keuangan global dan kepercayaan terhadap rupiah yang terjaga, menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Secara bertahap nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp9.400,00/USD pada akhir tahun 2009. Memasuki tahun 2010 nilai tukar rupiah menguat dengan masuknya aliran modal ke Indonesia. Dalam bulan Mei 2010 nilai tukar rupiah kembali melemah oleh pengaruh krisis utang di Kawasan Eropa. Langkah-langkah yang ditempuh di tingkat global dan di dalam negeri serta kepercayaan terhadap rupiah yang terjaga selanjutnya menguatkan dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah. Pada akhir Juli 2010 nilai tukar rupiah mencapai Rp8.952,00/USD dengan volatilitas yang menurun.

Pada bulan Juni dan Juli 2010, laju inflasi meningkat mencapai 0,97 persen dan 1,57 persen (m-t-m). Dari kelompok pengeluaran rumah tangga, laju inflasi pada bulan-bulan tersebut terutama didorong oleh harga kelompok bahan makanan yang naik 3,20 persen dan 4,69 persen (m-t-m) serta transportasi dan komunikasi yang naik 0,55 persen dan 1,51 persen (m-t-m). Dari unsur-unsur pembentuknya, laju inflasi bulan Juni dan Juli 2010 terutama didorong oleh komponen bergejolak yang meningkat 3,70 persen dan 5,46 persen (m-t-m) serta administered price yang naik 1,08 persen dan 1,24 persen (m-t-m). Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi pada bulan Juli 2010 mencapai 4,02 persen (y-t-d) atau 6,22 persen (y-o-y).

Membbaiknya perekonomian dari perlambatan ekonomi yang terjadi sejak triwulan IV/2008 kembali meningkatkan permintaan terhadap kredit perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan yang melambat hingga menjadi 5,7 persen pada bulan November 2009 (y-o-y) kembali meningkat. Pada bulan Juni 2010, posisi kredit perbankan mencapai Rp1.589,7 triliun atau naik 19,4 persen (y-o-y). Dari penggunaannya, peningkatan kredit berasal dari kredit investasi (naik 25,3 persen), kredit konsumsi (naik 24,2 persen) dan kredit modal kerja (naik 14,1 persen). Dari sektor ekonomi, peningkatan kredit perbankan terutama didorong oleh sektor pertambangan, pengangkutan, serta listrik, gas, dan air bersih, serta jasa sosial dan kemasyarakatan.

Perbaikan ekonomi yang berlangsung tetap didukung oleh kepercayaan terhadap perbankan dan ketahanan yang baik. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan pada bulan Juni 2010 meningkat menjadi Rp2.042,2 triliun atau naik 17,7 persen (y-o-y) terutama yang bersumber dari tabungan dan simpanan berjangka. Adapun rasio non-performing loan dan CAR pada bulan Mei berturut-turut sebesar 3,3 persen dan 18,9.

Membbaiknya confidence terhadap keuangan global dan prospek ekonomi di dalam negeri meningkatkan kembali kinerja bursa saham Indonesia. Pada akhir Juli 2010, indeks saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mencapai 3.069,3 atau naik 32,1 persen (y-o-y) dengan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp2.539,9 triliun.

NERACA PEMBAYARAN

Dalam keseluruhan tahun 2009, surplus neraca pembayaran mencapai USD 12,5 miliar lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai defisit USD 1,9 miliar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan kinerja neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial.

Dalam triwulan I/2010, total ekspor mencapai USD 34,3 miliar atau naik 41,7 persen (y-o-y), yang terutama didorong oleh

peningkatan kinerja ekspor non-migas yang naik 35,5 persen (y-o-y). Lebih lanjut, dalam triwulan I/2010 total impor mencapai USD 26,4 miliar, meningkat 52,4 persen (y-o-y), terutama disebabkan oleh peningkatan impor nonmigas sebesar 44,5 persen (y-o-y). Meningkatnya kinerja impor ini merupakan cermin meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri. Dengan defisit jasa yang mencapai USD 5,4 miliar atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I/2009 yang mencapai USD 4,4 miliar, surplus neraca transaksi berjalan mencapai USD 1,6 miliar, menurun jika dibandingkan dengan surplus sebesar USD 2,5 miliar pada triwulan I/2009.

Surplus neraca transaksi modal dan finansial selama triwulan I/2010 mencatat surplus sebesar USD 4,3 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan surplus USD 1,6 miliar pada triwulan I/2009. Kenaikan surplus tersebut terutama bersumber dari meningkatnya investasi langsung bersih dan investasi portofolio bersih yang masing-masing mencapai USD 1,9 dan USD 6,2 miliar lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I/2009 yang masing-masing mencapai USD 0,4 miliar dan USD 2,0 miliar. Peningkatan investasi langsung, terutama, didorong oleh iklim investasi yang semakin kondusif, kondisi ekonomi makro yang lebih baik, serta semakin mudahnya prosedur yang diberikan Pemerintah dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Kondisi likuiditas global yang lebih baik dan tingkat imbal hasil yang relatif menarik, mendorong arus masuk investasi portofolio oleh investor asing dan penerbitan obligasi valas oleh Pemerintah.

Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada triwulan I/2010 meningkat mencapai USD 6,6 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar USD 4,0 miliar. Sejalan dengan hal tersebut, cadangan devisa pada akhir triwulan I/2010 meningkat menjadi USD 71,8 miliar atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan terus meningkat hingga mencapai USD 76,3 miliar pada akhir triwulan II/2010. Dalam bulan Juli 2010 cadangan devisa meningkat menjadi USD 78,8 miliar atau cukup untuk membiayai 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

KEUANGAN NEGARA

Dalam rangka menghadapi resesi global tahun 2009, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp73,3 triliun, berupa paket pemberian insentif pajak (antara lain potongan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan) dan paket pengeluaran Pemerintah terutama untuk infrastruktur. Dalam tahun 2010 kebijakan fiskal masih diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungannya.

Secara keseluruhan, ketahanan fiskal terjaga dengan baik. Defisit APBN-P 2009 mencapai Rp88,6 triliun (1,6 persen PDB), lebih rendah dari targetnya sebesar Rp129,8 triliun (2,4 persen PDB). Berkurangnya defisit disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai 97,4 persen dari targetnya serta realisasi belanja negara yang mencapai 93,7 persen dari pagunya. Dengan realisasi pembiayaan defisit mencapai sebesar Rp112,6 triliun, surplus pembiayaan anggaran (Silpa) pada tahun 2009 mencapai sebesar Rp 24,0 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2009 mencapai Rp 848,8 triliun, atau turun sebesar 13,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008. Penurunan tersebut bersumber dari penurunan penerimaan perpajakan, terutama pajak perdagangan internasional yang berkisar 48,6 persen dan penerimaan PPh Migas oleh resesi global dan menurunnya harga ekspor minyak mentah Indonesia.

Perubahan ekonomi global dan dalam negeri dalam tahun 2010 mendorong dilakukannya perubahan APBN. Pendapatan negara dan hibah tahun 2010 dalam APBN-P diperkirakan mencapai Rp992,4 triliun disumbang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp743,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp247,2 triliun, dan hibah sebesar Rp1,9 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2009, penerimaan perpajakan tahun 2010 diperkirakan naik sebesar 15,9 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak meningkat sebesar 8,8 persen.

Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun 2009 mencapai Rp937,4 triliun atau lebih rendah 4,9 persen dari realisasinya pada tahun 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 9,3 persen. Sementara realisasi belanja ke daerah meningkat sebesar 5,5 persen. Penurunan pada realisasi belanja Pemerintah Pusat disebabkan oleh penurunan subsidi, terutama subsidi energi (BBM dan listrik), yakni sebesar 49,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Sementara itu, kenaikan belanja ke daerah bersumber dari kenaikan pada alokasi dana Otsus dan Penyesuaian, yakni sebesar 55,5 persen, Dana alokasi khusus sebesar 18,9 persen, dan dana alokasi umum sebesar 3,8 persen. Sebaliknya, dana bagi hasil menurun sebesar 2,9 persen seiring dengan berkurangnya penerimaan dari migas.

Dalam tahun 2010 belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp1.126,1 triliun, atau meningkat 20,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2009. Perubahan pagu untuk belanja tahun 2010 berasal tidak hanya dari penambahan anggaran belanja negara baru, terutama akibat peningkatan penerimaan migas, tetapi juga berasal dari realokasi anggaran, terkait dengan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan target pendapatan negara dan hibah dan perkiraan belanja negara tersebut di atas, defisit anggaran tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp133,7 triliun (2,1 persen PDB) dengan pembiayaan diupayakan bersumber dari dalam negeri melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Pada tahun 2010, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan menurun menjadi 27,8 persen PDB dari sebelumnya 28,3 persen PDB di tahun 2009.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kepercayaan masyarakat yang terjaga serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menghadapi krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 dan 2009 mampu menjaga perekonomian Indonesia dari kemungkinan penurunan yang tajam. Dalam tahun 2009 perekonomian Indonesia tumbuh 4,5 persen (y-o-y), lebih baik daripada perkiraan umumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009, terutama, didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,7 persen dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,9 persen. Investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto tumbuh 3,3 persen. Adapun ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh negatif sebesar 9,7 persen dan 15,0 persen. Di sisi produksi, PDB nonmigas tumbuh sebesar 4,9 persen. Sektor pertanian, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian masing-masing tumbuh sebesar 4,1 persen dan 2,1 persen, dan 4,4 persen. Adapun sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi masing-masing tumbuh sebesar 1,1 persen, 5,0 persen, 7,1 persen, serta 15,5 persen.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi dunia, kinerja ekonomi dalam negeri terus membaik. Dalam keseluruhan semester I/2010, ekonomi tumbuh sebesar 5,9 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan semester I/2009 yang tumbuh 4,2 persen didorong oleh ekspor, investasi, dan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam semester I/2010 ekspor riil barang dan jasa, investasi dan konsumsi masyarakat dapat tumbuh 17,2 persen, 7,9 persen, dan 4,5 persen (y-o-y). Kemudian impor riil barang dan jasa tumbuh 20,1 persen (y-o-y) dan konsumsi pemerintah turun sebesar 8,9 persen (y-o-y).

Dari sisi produksi, sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan pada semester I/2010 tumbuh berturut-turut sebesar 3,0 persen, 3,4 persen, dan 4,0 persen (y-o-y). Adapun sektor-sektor lainnya yaitu bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta tumbuh berturut-turut sebesar 7,1 persen, 12,4 persen, dan 9,5 persen (y-o-y).

PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Membaiknya perekonomian dan terjaganya stabilitas ekonomi di dalam negeri mampu mengurangi pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Pada bulan Agustus 2009, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,0 juta orang (7,9 persen) dan pada bulan Februari 2010 kembali menurun hingga mencapai 8,6 juta

orang (7,4 persen). Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen) dari 32,5 juta orang (14,6 persen) pada bulan Maret 2009.

BAB 3

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

Pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan dengan dilandasi oleh beberapa pengarusutamaan. Pengarusutamaan ini menjadi prinsip yang menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang

sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

3. Pengarusutamaan Gender

Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan.

Pengarusutamaan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut. (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) Pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor yang terkait, tetapi diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan.

Permasalahan dan isu pembangunan sering tidak dapat ditangani oleh kebijakan yang terkotak pada bidang tertentu saja. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Beberapa permasalahan dan isu pembangunan lintas bidang tersebut adalah sebagai berikut .

1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas bidang oleh berbagai pihak, baik kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah serta didukung oleh pihak-pihak tersebut baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan

pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi telah membuat isu global sekaligus merupakan tantangan pembangunan nasional. Sedikitnya terdapat empat indikator yang menunjukkan terjadinya perubahan iklim yaitu kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan iklim, serta peningkatan frekuensi iklim ekstrim. Penanganan isu ini menuntut kerja sama semua pelaku pembangunan di berbagai bidang.

3. Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

Pembangunan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

4. Perlindungan Anak

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Perlindungan anak ini mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak-hak anak terkait dengan berbagai bidang pembangunan.

Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

3.1 PENGARUSUTAMAAN

3.1.1 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang menerapkan prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bersinergi dan memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu, tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yaitu selain dapat menjaga lingkungan hidup atau ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

3.1.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam rangka melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, masih terdapat berbagai kendala, terutama adalah (1) Perubahan paradigma pembangunan yang belum didukung oleh adanya suatu sistem, serta mekanisme yang andal untuk melakukan pengintegrasian isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam program-program pembangunan secara terarah dan terpadu; (2) Sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara serasi masih kurang. Oleh sebab itu, pembangunan perekonomian dan sosial yang berkelanjutan perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan upaya-upaya pengelolaan lingkungan secara lebih strategis dan memberikan solusi bersama, mengingat sampai saat ini masih banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, tetapi pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup pun terus terjadi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir dan bersinergi secara lintas sektoral (3). Akses seluruh pihak atau subsistem pembangunan untuk menggerakkan dan

membentuk sistem pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan arah kebijakan Pemerintah berupa kebijakan, standar-standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang lainnya masih kurang.

3.1.1.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menyusun kerangka strategis, struktur kelembagaan, strategi dan kebijakan nasional, serta sektoral dan wilayah baik dalam tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan juga harus dilakukan dengan memperhatikan permasalahan strategis lingkungan dan sosial yang ada di samping juga permasalahan ekonomi. Kriteria pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur sebagai berikut. (1) Kejadiannya merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; (2) Kegiatan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berdasarkan koordinasi dan sinergi; (3) Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi daya dukung, dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan (4) Pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, dan diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memperhatikan asas keadilan dan keberlanjutan sosial.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan mempunyai indikator kinerja yang mencerminkan tiga pilar pembangunan, yaitu (1) ekonomi: indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, dan dampak ekonomi; (2) sosial: tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup: dampak terhadap kualitas air, udara, dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Berbagai upaya dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan telah diupayakan mulai dari tahapan pertama RPJMN (2004—2009), yang dilanjutkan dengan tahapan kedua RPJMN (2010—2014), sehingga pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas dalam memperkuat sinergi antarbidang dan yang pada akhirnya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah sebagai berikut . (1) Melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yang merupakan analisis terhadap suatu kebijakan dengan melihat potensi dampaknya terhadap lingkungan. KLHS ini diharapkan menjadi instrumen yang andal, sehingga setiap pengambilan putusan dan kebijakan pembangunan dapat memperhatikan pengaruhnya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS akan memperkuat instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang selama ini telah diterapkan di tingkat kegiatan/ proyek; (2) Mensinergikan penataan ruang untuk seluruh wilayah dan provinsi dengan mengacu kepada UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu setiap provinsi diharuskan melakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU tersebut disahkan. Selain itu, dalam peraturan perundangan di bawahnya, seperti PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, juga dapat menjadi pedoman bagi setiap sektor dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; (3) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan penguatan indeks pembangunan berkelanjutan yang merupakan indeks komposit penilaian kualitas lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; (4) Upaya pengelolaan lingkungan dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di media air, udara dan lahan, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, melalui upaya pemantauan dan analisis dampak, penerapan standar baku mutu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia; (5) Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan, mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan sosial dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian; serta (6)

Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian yang ramah lingkungan (*green economy*) demi keberlanjutan ketersediaan sumber-sumber daya untuk kebutuhan pembangunan di masa mendatang, yang didukung oleh perubahan paradigma pembangunan yang berkelanjutan, melalui peningkatan penerapan teknologi bersih dan produk yang ramah lingkungan (*green product*), peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi alternatif dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan secara optimal dari potensi sumber daya yang ada, pendanaan dengan sumber alternatif dan peningkatan insentif bagi para pemangku kepentingan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan.

3.1.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut diatas, diperlukan tindak lanjut ke depan antara lain sebagai berikut : (1) Perlunya penyusunan sistem, serta mekanisme yang andal untuk melakukan pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam program-program pembangunan secara terarah, (2) Peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan 3 pilar pembangunan berkelanjutan secara serasi dengan mengembangkan dan menerapkan instrumen KLHS di setiap sektor, (3) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi mulai dari hulu ke hilir dan lintas sektoral, (4) Pemerluasan kesempatan akses seluruh pihak atau subsistem pembangunan dalam ikut menggerakkan dan membentuk sistem pembangunan berkelanjutan, (5) Peningkatan pemahaman bersama dan pelaksanaan dari konsep *green economy* dalam pembangunan, (6) Penerapan sistem dan instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan untuk menahan laju peningkatan erosi lahan, peningkatan kualitas air dan udara, serta pelestarian struktur dan nilai-nilai masyarakat, (7) Penerapan pertimbangan struktur dan nilai sosial kemasyarakatan dalam kegiatan/program pembangunan, (8) Peningkatan keterlibatan masyarakat terutama masyarakat marginal (miskin, perempuan, pemuda dan anak-anak), (9) Penerapan metode partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan/program pembangunan, serta (10) Penerapan pola pembangunan ekonomi dan lingkungan yang juga

mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan dampak sosial dalam kegiatan/program pembangunan.

3.1.2 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

3.1.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, serta dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin tingginya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Upaya-upaya pencegahan terhadap berkembangnya praktik KKN sampai saat ini belum berjalan dengan optimal yang disebabkan, antara lain oleh belum tersedianya landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pengawasan nasional secara terpadu, termasuk di dalamnya pengawasan yang melibatkan peran masyarakat secara luas dan penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah (SPIP) yang juga masih perlu terus ditingkatkan. Dari sisi SDM aparatur, masih terdapat permasalahan pada kapasitas aparat pengawasan dan kapasitas para pengelola keuangan negara, integritas SDM aparatur, budaya kerja yang belum mencerminkan profesionalisme yang tinggi, serta praktik pengadaan barang dan jasa publik yang masih dibayangi praktik KKN, serta kompetisi yang tidak sehat.

Dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kualitas dan penyajian laporan keuangan masih perlu diperbaiki agar

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Selain itu, meskipun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2009 telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya yang selalu mendapatkan opini *disclaimer*, tetapi berdasarkan rekomendasi BPK masih banyak yang harus dibenahi dari laporan keuangan tersebut.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk unit layanan publik di instansi pusat, dan 6,69 untuk unit layanan publik di instansi daerah (KPK, Integritas Sektor Publik, 2008). Skor integritas pelayanan publik tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelayanan publik di Indonesia masih belum efektif dan efisien, yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya belum efektifnya sistem dan mekanisme layanan dalam rangka pencegahan korupsi. Kondisi yang demikian juga terkait dengan masih terbatasnya jenis pelayanan yang telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, maraknya perilaku koruptif petugas pelayanan diperparah dengan toleransi masyarakat terhadap perilaku tersebut yang masih sangat tinggi sehingga menyebabkan masih bertahannya praktik suap dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh belum diterapkannya sistem *reward and punishment* terhadap petugas pelayanan secara konsisten, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sehingga pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel belum dapat sepenuhnya terwujud.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kelembagaan pemerintah yang belum ditata secara optimal, seperti masih ditemukannya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada sulitnya melakukan koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Keberadaan lembaga pemerintah nonstruktural (LPNS) yang semakin banyak jumlahnya semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan dan koordinasi, terutama

jika dilihat dari sisi konflik kewenangan dan beban anggaran negara yang semakin besar.

Jika dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008 menunjukkan bahwa hanya 24% atau 81 instansi pemerintah (23 IP pusat dan 58 IP daerah) yang dinilai akuntabel (nilai > 50). Hal ini disebabkan antara lain oleh penyusunan penganggaran serta program dan kegiatan belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas (*performance based budgeting*), serta belum terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.

Dalam manajemen kepegawaian, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kualitas SDM aparatur yang belum mendukung peningkatan kinerja birokrasi. Hal ini disebabkan oleh belum diterapkannya sistem *merit* secara penuh dalam praktik manajemen kepegawaian, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Di samping itu, Pemerintah belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses kerjanya secara optimal.

3.1.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas dan dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, langkah kebijakan yang harus ditempuh oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN**, melalui penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah; penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah; kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); kebijakan antikorupsi; penyelenggaraan SPIP; pengembangan sistem *e-procurement*

nasional; pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, melalui penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik; penerapan maklumat pelayanan; penerapan pelayanan terpadu satu pintu; penerapan manajemen pengaduan; percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.
3. **Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; pemantapan kualitas manajemen SDM; pengembangan dan penerapan *e-government*; Pengembangan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK; serta penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, langkah-langkah strategis yang telah dan sedang dilaksanakan oleh setiap K/L, beserta hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN**

Dalam rangka penegakan sistem integritas aparatur negara, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerapan disiplin dan kode etik pegawai. Pada tahun 2010 telah diterbitkan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terbitnya peraturan ini diharapkan tiap K/L dapat mengakomodasi peraturan ini ke dalam mekanisme penerapan kedisiplinan internal di setiap instansi. Upaya ini dilakukan untuk menegakkan dan mengimplementasikan sistem disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi.

Untuk mendorong kementerian/lembaga/pemda agar segera menerapkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, telah diterbitkan Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang berlaku bagi seluruh K/L dan

pemerintah daerah, terdiri dari 1 Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP dan 25 Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP per sub unsur SPIP. Selanjutnya, sampai dengan Juni 2010, telah diselenggarakan sosialisasi SPIP pada 526 instansi pemerintah (IP), meliputi 194 IPP dan 332 IPD, pelaksanaan diklat SPIP pada 61 IP (17 IPP dan 44 IPD). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, BPKP telah melakukan bimbingan teknis/konsultasi serta asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap IPP dan IPD serta melakukan *review* atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebelum diserahkan kepada DPR. Pada tahun 2009; jumlah IPP/IPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP sebanyak 398 IPP/IPD, meningkat dari tahun 2007 sebanyak 229 IPP/IPD. Semakin baiknya kualitas laporan keuangan juga ditandai dengan meningkatnya jumlah LKPD yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu dari 283 LKPD pada tahun 2007 meningkat menjadi 324 LKPD pada tahun 2008 (audit BPK semester II tahun 2009). Begitu pula, dengan opini BPK atas LKPP yang terus meningkat, dimana pada tahun 2008 terdapat 35 K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kemudian meningkat menjadi 45 K/L pada tahun 2009.

Implementasi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di tingkat K/L juga terus meningkat. Saat ini telah tersedia 61 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di 23 provinsi dan melayani 136 instansi pusat dan daerah. Realisasi pengadaan secara elektronik meningkat dari 33 paket senilai Rp 52,5 miliar pada tahun 2008 menjadi 1.725 paket senilai Rp 3,37 triliun selama tahun 2009. Sampai dengan minggu pertama Juni 2010 telah terlaksana sebanyak 3.389 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 5,5 triliun. Kinerja implementasi *e-procurement* telah memberikan dampak signifikan berupa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pengadaan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penghematan anggaran dari penerapan *e-procurement* meningkat dari 15% selama tahun 2008 menjadi 17% selama tahun 2009. Sampai dengan Juni 2010, telah terjadi penghematan anggaran sebesar 16%. Penghematan anggaran diharapkan akan lebih meningkat lagi sampai akhir tahun 2010.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk memperkuat landasan kebijakan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, akan segera diterbitkan berbagai kebijakan sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, yaitu PP tentang Ruang Lingkup Pelayanan publik; PP tentang Sistem Pelayanan Terpadu; PP tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; PP tentang Proporsi Akses dan Kategori Kelompok Masyarakat; PP tentang Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pemberian Ganti Rugi.

Selanjutnya, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya dalam mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, pemerintah telah menerbitkan PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menstandarkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK. Di samping itu, sampai dengan Juni 2010 sudah terdapat 361 pemerintah daerah yang telah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu atau dikenal dengan *one stop services* (OSS).

Kebijakan tentang perlunya penerapan standar pelayanan minimal dalam tiap urusan pelayanan publik telah dicantumkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM yang mengamanatkan setiap kementerian/lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai dengan akhir semester I tahun 2010, bidang pelayanan yang telah memiliki SPM mencakup Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sosial, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPT TPPO), Pendidikan, dan Keluarga Berencana.

Untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai K/L, akan ditempuh upaya pemberian fasilitasi kepada K/L. Untuk meningkatkan penerapan SPM di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Instansi Pemerintah Daerah (IPD), BPKP telah melakukan *assessment* pelayanan publik bidang pertanahan dan haji; audit kinerja pelayanan pemda pada enam bidang pelayanan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan sipil, dan bidang pekerjaan umum; serta pengembangan pedoman audit dan pedoman evaluasi pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2009, instansi yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM berjumlah 123 IPP/IPD. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2008 dan 2007 yang hanya mencapai 84 dan 65 IPP/IPD.

3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan diterbitkannya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara reformasi sistem kelembagaan kementerian negara, sebagai bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan, telah memiliki pijakan yang kuat. Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No 39 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Diharapkan tiap K/L dapat segera melakukan restrukturisasi kelembagaan yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Pada tahun 2009 telah dilakukan penyusunan modul dan sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah (SMKIP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan dan implementasi manajemen kinerja pada instansi pemerintah. Pada tahun 2010 ini akan dilakukan uji coba penerapan SMKIP pada tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Bali. Dengan dikembangkannya manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme

kerja yang lebih efisien dan efektif, dan penataan kearsipan yang modern dan andal yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mendukung penataan kearsipan, pemerintah telah melakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan mengenai penyelenggaraan kearsipan nasional secara menyeluruh, baik dari aspek filosofis, juridis, politik, hukum, maupun sosiologis, dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Oktober 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Di dalam UU Kearsipan yang baru ini, ruang lingkup arsip diperluas dari yang semula hanya mengatur tentang arsip statis menjadi mengatur pula arsip dinamis.

Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur dilakukan melalui pematapan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen PNS, antara lain, penerimaan pegawai yang semakin terbuka dan kompetitif, pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (*Assessment Center*), dan penerapan sistem promosi dan mutasi yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Untuk mendukung sistem penerimaan pegawai yang terbuka dan kompetitif, telah dilakukan penyempurnaan terhadap *database* formasi PNS serta pembangunan dan uji coba implementasi sistem seleksi CPNS dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.

Kualitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus ditingkatkan melalui manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi yang dilakukan terhadap kualitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2009 menunjukkan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel kinerjanya (nilai > 50), yaitu dari 24,29% menjadi 25,32 %, yang terdiri atas 36 IP pusat, 1 IP provinsi, dan 3 IP kabupaten/kota. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan peningkatan efektivitas instansi pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran kinerjanya.

3.1.2.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Langkah-langkah tindak lanjut yang harus ditempuh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, khususnya implementasi pada seluruh kementerian dan lembaga ialah sebagai berikut.

1. Menegakkan dan mengimplementasikan sistem disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi;
2. Mengembangkan dan menerapkan pakta integritas di kalangan pejabat pemerintah;
3. Mewajibkan pejabat untuk menyampaikan LHKPN;
4. Mewajibkan pelaporan gratifikasi;
5. Meningkatkan penerapan SPIP sesuai dengan pedoman;
6. Meningkatkan penerapan pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan *e-procurement*;
7. Meningkatkan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK;
8. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya;
9. Meningkatkan penerapan/implementasi sistem pengaduan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya implelementasi pada seluruh kementerian dan lembaga, ialah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatkan penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik;
3. Memperluas penerapan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan pemda;

4. Meningkatkan penerapan manajemen pengaduan pada unit pelayanan publik di lingkungan K/L;
5. Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Menyusun dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik pada unit pelayanan di lingkungan K/L, yang ditandai dengan meningkatnya unit penyelenggara pelayanan publik yang dinilai baik.

Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya implementasi pada seluruh kementerian dan lembaga, ialah sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi pemerintah;
2. Menyusun SOP di tiap K/L sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana;
3. Meningkatkan kualitas manajemen SDM, yang ditandai dengan penyediaan dan pengimplementasian sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan berbasis merit/kompetensi, sistem penilaian kinerja yang terukur, sistem promosi dan penempatan dalam jabatan struktural yang terbuka, transparan, berbasis merit/kompetensi, sistem diklat berbasis merit, dan kompetensi;
4. Menyusun rencana penerapan *e-government*;
5. Menyediakan dan pengimplementasian sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK;
6. Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP.

3.1.3 PENGARUSUTAMAAN GENDER

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia, sejak di

dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang, melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

3.1.3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia antara lain dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index (GDI)*, yang merupakan indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), yang dihitung berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data *Human Development Report (HDR)*, IPG Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 0,721 pada tahun 2005 menjadi sebesar 0,726 pada tahun 2007. Hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, nilai tersebut hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-93 dari 155 negara di dunia. Di lingkungan negara-negara ASEAN, peringkat IPG Indonesia hanya lebih tinggi dari Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), IPG Indonesia mengalami peningkatan dari 0,658 pada tahun 2007 dan 0,664 pada tahun 2008. Perbedaan nilai IPG dari kedua sumber data tersebut terletak pada penggunaan variabel pendapatan. Data HDR menggunakan variabel pendapatan dengan pendekatan *purchasing-power parity* (PPP), sedangkan data BPS-KNPP menggunakan pendekatan upah nonpertanian. Namun, jika dilihat dari indikator-indikator komposit penyusun IPG, akan terlihat jelas bahwa adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal pendapatan. Data HDR menunjukkan bahwa upah perempuan, yang dihitung dengan pendekatan paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP), hanya sekitar 50 persen dari jumlah upah yang diterima oleh pekerja laki-laki.

Di samping itu, kesetaraan gender juga dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Nilai IDG Indonesia berdasarkan data BPS-KNPP menunjukkan peningkatan, dari 0,621 pada tahun 2007 menjadi 0,623 pada tahun 2008. Namun, peningkatan nilai IDG yang masih kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, belum signifikan.

Kedua indikator tersebut menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, antara lain, disebabkan oleh (1) terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Masih rendahnya

peningkatan nilai IDG setiap tahunnya juga mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Hal ini terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,10 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun. Namun, hingga saat ini, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan perempuan hanya tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara lain, disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang terlihat dari (1) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

3.1.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka sasaran pembangunan pengarusutamaan gender yang hendak dicapai dalam tahun 2010 adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik; (b) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Dalam mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kesetaraan gender sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di bidang pendidikan, kemajuan yang dicapai dapat dilihat dari peningkatan indeks paritas gender (IPG) angka partisipasi murni (APM). Pada tahun 2009, IPG APM pada tingkat sekolah dasar termasuk *madrasah ibtidaiyah* (SD/MI) adalah sekitar 99,73; di tingkat sekolah menengah pertama termasuk *madrasah tsanawiyah* (SMP/MTs) sebesar 101,99; di tingkat sekolah menengah atas termasuk *madrasah aliyah* (SMA/MA) sebesar 96,16; dan di tingkat perguruan tinggi 102,95. Hal ini menunjukkan semakin meratanya akses terhadap pendidikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga, dengan angka melek huruf perempuan dan laki-laki yang mengalami peningkatan, masing-masing sebesar

89,10 persen dan 95,38 persen pada tahun 2008, menjadi 99,40 persen dan 99,55 persen pada tahun 2009.

Di bidang kesehatan, data HDR menunjukkan peningkatan angka harapan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, dari masing-masing 67,80 tahun dan 71,60 tahun pada tahun 2005, menjadi 68,50 tahun dan 72,50 tahun pada tahun 2007. Selain itu, terjadi penurunan yang signifikan pada angka kematian ibu melahirkan, dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002--2003) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007). Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, antara lain melalui penerapan pedoman revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 294 kecamatan dari 147 kabupaten/kota di 33 provinsi. Di samping itu, yang perlu diperhatikan adalah peningkatan upaya pelibatan laki-laki untuk berperan aktif dalam penurunan AKI, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelamatan ibu melahirkan. Hal yang sama juga perlu dicermati untuk kesehatan reproduksi, tidak hanya menyangkut kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga pentingnya partisipasi laki-laki. Data SDKI menunjukkan bahwa prevalensi pemakaian kontrasepsi laki-laki telah meningkat, dari 1,30 persen (2002/2003) menjadi 1,50 persen (2007), sedangkan untuk perempuan telah meningkat dari 55,4 persen menjadi 55,9 persen pada periode yang sama.

Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, peningkatan akses lapangan kerja bagi perempuan ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan, dari 10,77 persen pada tahun 2007 menjadi 8,47 persen pada tahun 2009 (Sakernas, Agustus). Hal yang sama juga terjadi pada TPT laki-laki, yang mengalami penurunan dari sebesar 8,11 persen pada tahun 2007 menjadi 7,51 persen pada tahun 2009. Di samping itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga mengalami peningkatan, dari 50,25 persen pada tahun 2007, menjadi 50,99 persen pada tahun 2009 walaupun jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 83,65 persen (2009). Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya perempuan yang memilih untuk mengurus rumah tangga jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga perempuan lebih banyak berada di luar angkatan kerja. Sebagai gambaran, pada bulan Agustus 2009 perempuan yang

mengurus rumah tangga mencapai sekitar 31,8 juta, sementara laki-laki hanya 1,5 juta orang.

Dalam jabatan publik, terdapat sedikit peningkatan partisipasi perempuan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terutama dari partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2006, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV, masing-masing sebesar 9,60 persen; 6,60 persen; 13,70 persen; dan 22,40 persen. Pada tahun 2008, persentase tersebut untuk eselon II sampai eselon IV, masing-masing meningkat menjadi 7,10 persen; 14,50 persen; dan 23,50 persen. Sementara itu, data BKN pada Juni 2008 menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan adalah 44,50 persen dari seluruh PNS.

Di bidang politik, kemajuan yang dicapai antara lain ditunjukkan dengan ditetapkan dan disosialisasikannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif. Di samping itu, hasil pemilu 2009 juga menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu dari 11,30 persen pada pemilu tahun 2004, menjadi 17,90 persen pada tahun 2009. Demikian pula halnya dengan anggota DPD perempuan, yang meningkat dari 19,80 persen pada tahun 2004 menjadi 27,30 persen pada tahun 2009.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kemajuan yang dicapai antara lain adalah dibentuknya Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis rumah sakit di 22 rumah sakit umum daerah dan vertikal, serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 43 rumah sakit Polri. Selain itu, Kepolisian RI telah menyediakan 305 unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) yang berlokasi di Polda dan Polres yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, telah pula dibentuk dan berfungsi *Women Crisis Centre/Women Trauma Centre* yang jumlahnya mencapai 42 buah, dan tersebar di seluruh Indonesia.

Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan antara lain adalah advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga, 33 provinsi, dan 390 kabupaten/kota. Sementara itu, beberapa capaian yang telah dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG antara lain adalah tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan Gender, tersusunnya laporan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* VI dan VII periode 2004-2009, dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010, yang merupakan dasar penerapan Anggaran Responsif Gender mulai tahun 2010. Pada tahun 2010, sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya, telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Di daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan 32 Pemerintah Provinsi tentang Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2010-2014.

Di samping itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama, antara lain adalah terlaksananya pemetaan isu gender di bidang agama (pendidikan Islam). Di bidang kesehatan, kemajuan yang telah dicapai adalah terlaksananya pemetaan isu gender di bidang kesehatan, khususnya bidang penanganan HIV/AIDS, ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh

Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, dan ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan; serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah terlaksananya pemetaan isu gender di bidang koperasi dan UKM, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pekerjaan umum. Di samping itu, telah ditandatangani pula Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; serta dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam rangka perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kemajuan yang dicapai adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Subgugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, telah ditetapkan pula kebijakan Bina Keluarga TKI, lanjut usia (lansia), dan penyandang cacat (penca), sebagai salah satu rencana tindak percepatan sasaran “Program Keadilan untuk Semua” pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Di samping itu, upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga telah melibatkan lembaga masyarakat, baik dalam hal peningkatan kualitas hidup, maupun perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

3.1.3.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi di masa yang akan datang, tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan adalah sebagai berikut.

1. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, antara lain melalui (a) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; (b) penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan; (c) pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (d) penyehatan lingkungan; dan (e) pembinaan dan pengembangan budaya politik;
2. meningkatkan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, antara lain melalui (a) penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (b) pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri; dan (c) pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban; dan
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui (a) penyediaan data pendidikan untuk perumusan kebijakan nasional; (b) penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender; dan (c) perancangan peraturan perundang-undangan.

3.2 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG

3.2.1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas lintas bidang di dalam RPJM 2010--2014. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kemiskinan yang merupakan cerminan dari keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang merupakan hasil akhir dari kebijakan dan program-program di berbagai bidang pembangunan, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi maupun sosial dan pembangunan daerah. Dalam setiap periode pembangunan, pemerintah selalu menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah sebagai bagian dari pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005--2025. Sebagai upaya dari berbagai kebijakan dan program yang dilakukan, baik melalui pertumbuhan ekonomi yang *pro growth* dan *pro job* maupun berbagai langkah keberpihakan yang bersifat *pro poor*. Dalam tahun 2010 ini tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan menjadi 13,33 persen, dari 14,15 persen pada tahun 2009.

3.2.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Terus menurunnya tingkat kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan telah mengangkat sebagian masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Namun, jumlah masyarakat miskin sebesar 31,02 juta masih cukup besar dan perlu terus diturunkan agar semakin banyak masyarakat yang kesejahteraannya berada di atas garis kemiskinan. Selain itu, meskipun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun, peningkatan kesejahteraannya tidak cukup besar sehingga masih berada pada posisi rentan, dan mudah untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Hal ini tercermin pada data rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) pada tahun 2008 sebesar 9,82 juta, sudah menurun dari jumlah RTSM dan RTM pada tahun 2005 yang berjumlah 12,13 juta. Namun, jumlah rumah tangga hampir miskin (RTHM) pada tahun 2008 sebanyak 7,66 juta

rumah tangga, yang berarti meningkat jika dibanding dengan data PSE 2005 yang besarnya 6,97 juta rumah tangga. Dengan kata lain, sudah semakin banyak rumah tangga dan anggotanya terangkat dari bawah garis kemiskinan, tetapi mereka masih berada pada posisi rentan apabila terjadi gejolak ekonomi di masyarakat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar terangkat dari bawah garis kemiskinan secara signifikan adalah sebagai berikut (i). Belum banyak kesempatan kerja dan berusaha yang dapat menjadi sarana untuk peningkatan pendapatan, yang antara lain disebabkan oleh belum tercipta lingkungan usaha yang kondusif dan belum memadainya sistem pendukung di daerah-daerah pada umumnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka masih menghadapi kendala yang terkait dengan lingkungan usaha yang kurang mendukung terciptanya peluang usaha bagi usaha mikro dan kecil, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumber daya produktif, seperti permodalan dan akses terhadap pasar, serta rendahnya penguasaan teknologi, kewirausahaan dan kapasitas pengelolaan usaha; (ii) Akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan masih adanya perbedaan akses antarkelompok pendapatan. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada 2 kuintil pendapatan terbawah terutama disebabkan oleh kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh lebih-lebih lagi di wilayah tertinggal dan perbatasan maupun, karena ketidakmampuan secara ekonomi; (iii). Pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih kurang optimal, sehingga masyarakat miskin belum dapat memanfaatkan program-program penanggulangan secara optimal; (iv). Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial masih kurang efektif, dan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta kemampuan pelayanan kesejahteraan sosial yang andal.

3.2.1.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi telah berhasil dijaga dalam tingkat yang positif di tengah-tengah berbagai gejolak perekonomian dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah salah satu dari dua negara lain yaitu Cina dan India, yang berhasil menjaga tingkat pertumbuhannya di tengah-tengah krisis keuangan global. Untuk itu, meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2009 Indonesia masih mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 4,5 persen sehingga, pada bulan Februari tahun 2010 Indonesia berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada menjadi 7,41 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang menurun ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan kesempatan kerja yang semakin meningkat meskipun peningkatan lebih banyak terjadi pada kesempatan kerja informal.

Perkembangan di bidang ekonomi didukung pula oleh langkah-langkah pembangunan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat secara kuantitas dan kualitas. Selain itu, langkah-langkah keberpihakan juga dilakukan dalam rangka memperhatikan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, baik melalui upaya pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, maupun upaya untuk stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, serta langkah-langkah khusus yang dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM.
- b. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.
- c. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif.

Program-program tersebut didukung pula dengan upaya peningkatan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan antarpihak baik di pusat maupun daerah agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari berbagai kebijakan dan program-program tersebut di atas, dalam bagian berikut dilaporkan perkembangan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah berperan banyak dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembahasan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utama dari klaster ini adalah Raskin, Jamkesmas, PKH, dan Beasiswa Miskin. Klaster kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin. Kemudian Klaster ketiga adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di bawah ini secara terperinci, diuraikan tentang hasil-hasil yang dicapai untuk program contoh kegiatan dari setiap klaster, yaitu PKH untuk klaster 1, PNPM inti untuk klaster 2 dan KUR untuk klaster 3, yang telah dijalankan oleh Pemerintah.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, Pemerintah melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan melalui pendekatan sektor pendidikan dan kesehatan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM

dengan syarat bahwa mereka memenuhi kewajiban yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu penerima bantuan harus menyekolahkan, memeriksakan kesehatan ke puskesmas dan/atau memperhatikan kecukupan gizi anak. Pada tahun 2009, jumlah penerima PKH adalah sebanyak 726.000 RTSM di 13 provinsi dan pada tahun 2010 direncanakan PKH diperluas ke 20 provinsi dengan RTSM penerima PKH sebanyak 816.000.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Inti

Cakupan PNPM Mandiri inti pada tahun 2010 meliputi 6.328 kecamatan yang terdiri atas 4.805 kecamatan PNPM Perdesaan, 885 kecamatan PNPM Perkotaan, 215 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan (PIIP/RIS), 237 PNPM PISEW dan 186 kecamatan P2DTK. Total alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN dan APBD untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 11,83 triliun dengan proporsi Rp 9,69 triliun untuk PNPM Perdesaan, Rp 1,36 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp 425 miliar untuk PPIP/RIS, Rp 355 miliar untuk PISEW, dan Rp 11,38 miliar untuk P2DTK. Rencana PNPM pada tahun 2010 adalah melanjutkan pelaksanaan tahun 2009 dan menjangkau kecamatan pemekaran tahun 2008 yang belum tertampung pada tahun 2009 dan pemekaran baru yang terjadi pada tahun 2009.

Mulai tahun 2010, beberapa lokasi PNPM Mandiri yang telah mendapatkan BLM sebanyak tiga kali siklus atau lebih dan bukan merupakan kelurahan/kecamatan miskin mulai dikurangi alokasinya. Selanjutnya, kelurahan/kecamatan tersebut akan mendapatkan program dari PNPM penguatan dan program sektor. Hal ini sejalan dengan konsep PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam berorganisasi dan mengelola kegiatan, untuk kemudian diisi dengan program-program sektor dan pemerintah daerah.

TABEL 3.1
JUMLAH KECAMATAN PNPM TAHUN 2009-2010

Program	2009		2010	
	Jml Kec	Alokasi BLM (miliar rupiah)	Jml Kec	Alokasi BLM (miliar rupiah)
PNPM Perdesaan	4.371	6.987,1	4.805	9.685,7
PNPM Perkotaan	1.145	1.737,0	885	1.356,4
PPIP/RIS	479	950,0	215	425,0
PISEW	237	485,3	237	355,0
P2DTK	186	195,9	186	11,4
Total	6.418	10.355,3	6.328	11.833,5

Penggunaan BLM (khusus untuk PNPM Perdesaan, Perkotaan, dan Daerah tertinggal) yang telah dikucurkan oleh Pemerintah pada tahun 2009 sebagian besar dipergunakan untuk membangun akses transportasi, yakni sebesar 53,01 persen diikuti dengan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 18,80 persen, 10,89 persen, dan 10,15 persen. Akses transportasi yang dibangun terutama adalah jalan (75,31 persen) dan penunjang jalan (17,96 persen). Untuk infrastruktur jalan, kegiatan perkerasan beton menjadi mayoritas pemanfaatan dana sebesar 39,51%, disusul oleh kegiatan perkerasan *telford* dan perkerasan sirtu masing-masing 26,25% dan 11,35%. Kemudian di bidang ekonomi, alokasi dana terutama digunakan untuk kegiatan dana bergulir (93,56 persen). Untuk sektor pendidikan, alokasi pendanaan PNPM digunakan terutama bagi gedung sekolah (88,15%) dan media ajar (8,25%). Untuk sektor kesehatan adalah untuk air bersih (34,66%), kesehatan masyarakat (39,12%), dan sanitasi (17,89%).

Kegiatan PNPM Mandiri pada tahun 2009 telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja dengan jumlah sebesar 31,13 juta hari orang kerja (HOK). Dengan demikian, pelaksanaan PNPM Mandiri tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang merupakan pembangunan modal sosial yang diwujudkan dalam kegiatan gotong-royong, proses pengambilan keputusan bersama, adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, dan adanya rasa memiliki

dalam memelihara fasilitas hasil pembangunan secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program utama dalam klaster ketiga penanggulangan kemiskinan. Program KUR diluncurkan dalam rangka menggerakkan sektor riil dan meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, (UMKM) dan koperasi. Pelaksanaan program melibatkan (1) pemerintah yang menyediakan dukungan penjaminan untuk kredit/pembiayaan dari perbankan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi; (2) pemerintah yang juga menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, serta melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dan koperasi calon debitur KUR dan debitur KUR selama masa kredit/ pembiayaan; (3) perbankan yang menyediakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi berdasarkan penilaian kelayakan usaha; dan (3) perusahaan penjaminan yang memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi.

KUR diberikan kepada UMKM dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau klaster yang layak (*feasible*) untuk dibiayai dengan kredit/pembiayaan, tetapi belum *bankable*. Kredit/pembiayaan yang diberikan yaitu untuk keperluan modal kerja dan atau investasi UMKM dan koperasi. Penyaluran KUR mencakup (1) kredit/pembiayaan setinggi-tingginya Rp 5 juta untuk KUR Mikro, dan (2) kredit/pembiayaan di atas Rp 5 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk KUR Ritel. Agunan pokok untuk KUR adalah kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, sedangkan dana penjaminan yang disediakan pemerintah digunakan untuk menjamin 70 persen dari plafon KUR (agunan tambahan) yang dipersyaratkan oleh bank. Penyaluran KUR bisa dilakukan langsung oleh bank pemberi kredit atau melalui pola *linkage* (two-step loan) yang melibatkan lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi. Penjaminan disediakan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada Perum Jamkrindo dan PT Askkrindo, dengan nilai sebesar Rp 1,45

triliun pada tahun 2007/2008, dan Rp 0,5 triliun pada tahun 2009. Pada APBN-P 2010, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk memperkuat skema penjaminan KUR.

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2010 (akumulatif dari tahun 2008) mencapai lebih dari Rp 22,4 triliun untuk lebih dari 2,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit per debitur sebesar Rp 7,6 juta. Sekitar 2,8 juta debitur KUR merupakan usaha skala mikro. Distribusi penyaluran KUR paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran, dan hotel (68,6 persen volume KUR, dan 81,2 persen jumlah debitur); dan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (15,3 persen volume KUR, dan 10,4 persen jumlah debitur). Penyaluran KUR terus ditingkatkan melalui upaya penyesuaian ketentuan KUR dan penurunan suku bunga dari 16 persen menjadi 14 persen untuk KUR Ritel, dan dari 24 persen menjadi 22 persen untuk KUR Mikro. Melalui Inpres No. 1 tahun 2010, cakupan penyaluran KUR juga diperluas dengan menambah jumlah bank penyalur KUR menjadi 19 bank dengan melibatkan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD); serta meningkatkan penyaluran KUR kepada sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan KUR.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, koordinasi penanggulangan kemiskinan semakin ditingkatkan efektivitas dan percepatannya melalui pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden RI. Dengan peningkatan tingkat koordinasi ini, diharapkan koordinasi antarbidang dan terutama koordinasi di daerah akan semakin efektif. Untuk itu, dengan terbentuknya TNP2K, langkah-langkah koordinasi di daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) akan semakin baik pula sehingga penanggulangan kemiskinan terutama pada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi akan dapat dipercepat penurunannya.

Sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial serta pelaksanaan program-program keberpihakan dalam 3 klaster yang beberapa programnya diuraikan di atas serta upaya-

upaya peningkatan koordinasinya, tingkat kemiskinan pada tahun 2010 menurun dari pada tahun 2009.

Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional) baik secara absolut maupun persentase mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data pada bulan Maret tahun 2009. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta menurun menjadi 31,02 juta pada bulan Maret 2010. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 menurun sebesar 1,51 juta jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009, atau setara dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,82 *percentage point*.

Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, yaitu dari 11,91 juta pada bulan Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada bulan Maret 2010, sementara itu di daerah pedesaan berkurang 0,69 juta orang, yaitu dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada bulan Maret 2010. Meskipun demikian, proporsi jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada bulan Maret 2009, sebanyak 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sedangkan pada bulan Maret 2010 penduduk miskin yang berada di pedesaan itu menjadi sebesar 64,23 persen.

3.2.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi menuntut adanya upaya dan kerja sama semua sektor dan daerah dalam menanggulangnya. Untuk itu, kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya memerlukan kerangka kebijakan yang mendukung keterkaitan antarprogram. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan, tetapi harus pula disertai oleh upaya penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, untuk lebih mempercepat penanggulangan kemiskinan, tingkat pertumbuhan sudah dapat dipertahankan dan bahkan diperkirakan

akan meningkat, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat terjadi di sektor atau bidang yang memberikan perluasan kesempatan kerja, terutama lapangan kerja formal.

Sementara itu, untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat afirmatif (berpihak) kepada masyarakat miskin, keterkaitan antarprogram penanggulangan yang ada di berbagai bidang yang terwadahi dalam 3 klaster akan terus ditingkatkan, agar program itu efektif dalam membantu masyarakat miskin. Untuk program dalam klaster 1, peningkatan sinergi untuk sasaran program-program dalam klaster 1 akan dilakukan dengan penggunaan satu basis data sehingga ketepatan sasaran dapat dilakukan. Sebagai contoh, kebijakan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan penyediaan sarana/prasarana dikoordinasikan dalam program-program pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini direncanakan akan menjadi program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah juga akan tetap melanjutkan upaya harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Sebagaimana diketahui, harmonisasi sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi PNPM Mandiri di bawah Tim Pengendali PNPM Mandiri. Untuk memperlancar harmonisasi dan koordinasi telah pula disusun berbagai pedoman umum dan pedoman teknis. Dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinergi PNPM Mandiri selama 4 tahun terakhir sudah banyak kemajuan sinergi dan harmonisasi yang dapat dilakukan. Namun, masih terus akan dilakukan sinergi dan harmonisasi di tingkat lapangan di bawah kepemimpinan Pemda melalui forum TKPD. Selain itu, upaya sinergi akan ditingkatkan antara PNPM Mandiri dengan program sektoral yang juga di arahkan ke masyarakat perdesaan (tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan). Dengan demikian, keberdayaan sosial masyarakat yang sudah dibangun melalui PNPM Mandiri akan dapat dimanfaatkan oleh program lain yang memberikan peran partisipasi lebih besar kepada masyarakat.

Dengan demikian, program-program yang diarahkan kepada masyarakat miskin dan daerah miskin akan dapat memberi manfaat lebih besar pada masyarakat, dan keberlanjutannya akan dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah masing-masing.

Sementara ini, untuk program KUR, masih diperlukan beberapa perbaikan pada aspek operasionalnya, di antaranya melalui perluasan penyaluran KUR melalui pola *linkage* dengan terus meningkatkan pelibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai sehat. Kemudian, juga perlu dilakukan peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi kepada calon debitur KUR, peningkatan kerja sama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait bersama Pemda dalam penyiapan calon debitur KUR, dan pembinaan dan pembimbingan debitur KUR selama masa kredit/pembiayaan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank yang akan menjadi mitra penyalur KUR melalui pola *linkage*.

3.2.2 PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim yang terjadi dalam satu abad terakhir telah menjadi isu global sekaligus merupakan tantangan pembangunan nasional. Sedikitnya terdapat 4 indikator yang menunjukkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan, yaitu (1) kenaikan permukaan air laut, (2) kenaikan temperatur udara, (3) perubahan / pergeseran musim hujan dan musim kering, (4) perubahan dan peningkatan frekuensi iklim ekstrim yang dapat berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Perubahan tersebut di atas sangat memengaruhi dan berdampak negatif terhadap target pembangunan nasional apabila hal itu tidak segera diantisipasi dan direspon secara tepat.

3.2.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berbagai tantangan dan permasalahan yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah sebagai berikut (1) kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola masih rendah. Hal ini menyebabkan upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan kurang efektif. Penanganan yang bersifat parsial dan terkotak-kotak juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim ini. (2) ketersediaan data dan informasi untuk menghitung sejauh mana adaptasi dan mitigasi yang diperlukan masih terbatas, sehingga menyebabkan belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim juga menjadi salah satu kendala yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global. Selain itu, masyarakat masih belum menyadari perlunya mengubah pola hidup yang terkait dengan adanya fenomena perubahan iklim ini.

Selain itu, permasalahan dalam penanganan perubahan iklim adalah (1) kurang optimalnya kinerja operasional sistem peringatan dini; (2) kurangnya kalibrasi peralatan operasional secara periodik berdasarkan ketentuan dalam operasional peralatan; (3) kurang optimalnya Sistem Peringatan Dini Cuaca, Iklim dan Tsunami, serta Pusat Peringatan Dini Badai (TCWC); (4) belum disusunnya peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; (5) rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, dan (6) kurangnya dukungan penelitian dan pengembangan, termasuk masih terbatasnya peran universitas dan lembaga-lembaga penelitian lainnya di dalam penanganan perubahan iklim.

3.2.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global/dunia juga perlu menyumbang upaya untuk mengurangi laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kapasitas

penyerapan karbon secara sukarela (*voluntary*). Hal ini dilakukan khususnya pada sektor-sektor kehutanan, lahan gambut, energi dan limbah. Tahun 2009 Indonesia telah berinisiatif menetapkan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari kondisi tanpa rencana aksi (*business as usual-BAU*) dengan usaha sendiri, serta target menurunkan 41 persen gas rumah kaca persen apabila didukung oleh bantuan dari internasional.

Upaya-upaya mitigasi tersebut juga dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim. Upaya adaptasi dimaksudkan untuk mengedepankan upaya masyarakat dan sektor pembangunan dalam beradaptasi dan mengembangkan mekanisme untuk dapat bertahan ataupun menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya adaptasi sangat penting dilakukan karena kondisi wilayah masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, terlebih lagi, sebagian besar yang terkena dampak negatifnya adalah masyarakat yang termarginalkan.

Upaya penanggulangan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa upaya pengintegrasian ke dalam berbagai sektor pembangunan dan berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, perubahan iklim sudah harus mulai diinternalisasikan ke dalam perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sehingga kebijakan adaptasi dan mitigasi ini merupakan kebijakan yang sifatnya lintas sektor dan lintas bidang, yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan kerangka kebijakan pembangunan nasional.

Kriteria/ pertimbangan utama yang diambil dalam merumuskan kegiatan untuk menghadapi dampak perubahan iklim adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan mitigasi: kegiatan pembangunan yang direncanakan diupayakan dapat membantu penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan upaya ini diharapkan akan dihasilkan arah pembangunan rendah karbon (*low carbon development*).
2. Kegiatan adaptasi: kegiatan pembangunan yang direncanakan pada sektor yang menerima dampak perubahan iklim harus mempertimbangkan dampak dari indikator perubahan iklim

(mempertimbangkan kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut pergeseran musim, dan kejadian iklim ekstrim).

Sektor yang diprioritaskan dalam kegiatan perubahan iklim adalah sebagai berikut: (1) Mitigasi: kehutanan, lahan gambut, energi, transportasi, industri dan pengolahan limbah; (2) Adaptasi : pertanian, kelautan dan perikanan, pesisir, sumber daya air, sarana prasarana, dan kesehatan; dan (3) Pendukung: data informasi dan komunikasi, penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesadaran masyarakat dan iptek, serta perlindungan bagi masyarakat miskin.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menerapkan kebijakan lintas bidang dalam menghadapi perubahan iklim global antara lain adalah sebagai berikut. (1) Dalam hal kebijakan, Indonesia telah mengintegrasikan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim ke dalam prioritas pembangunan lingkungan hidup tahunan (RKP) dan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah/ 5 tahunan (RPJMN). Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dan dokumen *National Development Plan: Indonesia Respond to Climate Change*, serta dokumen *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)* yang berisikan peta jalan rencana-rencana mitigasi atau penurunan emisi tiap-tiap sektor pembangunan berdasarkan perhitungan ilmiah potensi emisi yang dikeluarkan. (2) Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2010 Indonesia menyusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010--2020, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sektor terkait. (3) dalam pengembangan mekanisme pengelolaan pendanaan bagi program perubahan iklim dalam *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, ICCTF telah mulai beroperasi dengan menyeleksi 3 proyek yang akan didanai melalui ICCTF dan menunjukan *interim trustee*, yaitu UNDP. (4) Pengembangan konsep *Reduction Emission from forest Degradation and Deforestation (REDD)*, penerapan program Gerakan Hutan dan Lahan (Gerhan) seluas 300.270 ha pada tahun 2009, penyusunan cetak biru (*masterplan*) untuk rehabilitasi lahan gambut (tahun 2010 telah

merehabilitasi 2.650 Ha), serta pembatasan perambahan lahan gambut telah dilaksanakan. (5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran *fire hotspot* secara periodik, antisipasi penanggulangan kebakaran hutan secara dini berdasarkan *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan. Upaya pengendalian kebakaran hutan juga dilakukan dengan menyusun draft Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure* – SOP) dan standar perlengkapan untuk pedoman pencegahan kebakaran hutan. (6) Penerapan program efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon, pengembangan bahan bakar nabati, serta desa mandiri energi (draft Peraturan Pemerintah mengenai Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sedang dalam proses penyusunan) telah dilakukan. (7) Pengesahan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 70 Tahun 2009 mengenai Konservasi Energi telah dilakukan. (8) Peningkatan adaptasi dampak perubahan iklim di sektor kelautan telah dilakukan dengan (i) pengembangan kapasitas masyarakat di bidang mitigasi bencana, adaptasi dampak perubahan iklim dan mitigasi pencemaran melalui sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pelatihan, serta pembuatan Sistem Informasi Mitigasi bencana tsunami di Kab. Pesisir Selatan; (ii) Gerakan Bersih Pantai dan Laut; (iii) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Mitigasi Bencana; (iv) penanaman/rehabilitasi *mangrove* di beberapa lokasi dengan luas rehabilitasi mencapai 47 ha dengan target 50 ha pada tahun 2010; dan (v) pengembangan ketahanan desa pesisir (*climate resilient village*) terhadap perubahan iklim; (9) Pengembangan informasi dini di bidang iklim dan cuaca atau sistem seperti *Tsunami Early Warning System* (TEWS) dan *Continental Early Warning System* (CEWS) secara komprehensif, tepat, cepat dan akurat, sebagai modal dalam pengambilan kebijakan yang strategis telah dilakukan. (10) Peningkatan fasilitas suplai air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) serta program pengelolaan air limbah masyarakat (SANIMAS) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencegah timbulnya penyakit menular akibat iklim telah dilakukan. (11) Pengembangan upaya adaptasi dampak perubahan iklim di bidang pertanian telah dilakukan antara lain meliputi pengembangan Sistem Intensifikasi Beras

(*System of Rice Intensification* – SRI); pengembangan penelitian sumber daya lahan pertanian, penyiapan kalender tanam semi dinamik untuk Kalimantan dan Sulawesi, pengembangan pola integrasi tanaman-ternak, pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Perubahan Iklim, pengelolaan sumber daya ikan; serta pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.

3.2.2.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kebijakan lintas bidang untuk mengantisipasi dampak serta laju perubahan iklim ke depan diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak dan laju perubahan iklim yang tepat dan akurat, dengan upaya-upaya sebagai berikut : (1) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan; (2) penyediaan dana alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian perubahan iklim; (3) pengurangan emisi di sektor energi (istrik, transportasi dan industri), kehutanan dan limbah; (4) peningkatan kapasitas adaptasi sektor dan daerah terutama dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan sumber daya air; serta (5) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam.

3.2.3 PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

3.2.3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 17.480 pulau, panjang pantai 95.181 km, dan laut seluas 5,4 juta km², Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang tinggi. Dengan potensi yang ada, pendekatan berbasis wilayah kepulauan (*archipelagic state*) sebagai kerangka pembangunan nasional belum secara optimal dilaksanakan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam

peningkatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan adanya konflik antarsektor dan antardaerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Kebijakan kepulauan (*ocean policy*) atau peraturan perundangan tentang kelautan sebagai acuan atau landasan kebijakan dalam penanganan isu kelautan secara terpadu juga masih belum diselesaikan,
2. Belum selesai batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga dan masih seringnya terjadi pelanggaran lintas batas laut,
3. Rendahnya tingkat keamanan di beberapa wilayah laut masih, antara lain Selat Malaka, dan perairan internasional Indonesia lainnya,
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan, penegakan hukum masih lemah, sehingga pelanggaran hukum di laut (perompakan dan pencurian ikan/*illegal fishing*) masih tinggi.
5. Pengelolaan wilayah perbatasan laut, terutama pulau-pulau kecil terluar kondisinya masih terbelakang. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di pulau luar dan penduduk di negara tetangga dapat berdampak bagi penurunan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Pulau-pulau kecil terluar, selain merupakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum (misalnya sebagai daerah transit kegiatan penyelundupan, pintu masuk (*illegal entry*), terorisme, dan pencurian ikan (*illegal fishing*)), juga merupakan daerah yang rentan terhadap kerusakan alam dan dampak perubahan iklim.
6. Masih rendahnya aksesibilitas ke/dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar yang merupakan daerah tertinggal dibanding pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran. Hal ini terjadi karena belum didukung oleh pengembangan sistem

transportasi nasional berbasis pengembangan wilayah kepulauan dan memberikan perhatian pada sarana dan prasarana transportasi barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pulau kecil dan daerah tertinggal. Transportasi laut dan penyeberangan serta penerbangan perintis, sebagai penghubung antarpulau, juga masih mengalami permasalahan lain dari kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat keselamatan transportasi dan daya beli yang terjangkau. Selain itu, sarana bantu navigasi, sistem telekomunikasi dan sarana bantu navigasi pelayaran belum sesuai standar internasional.

7. Menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut dapat berakibat pada menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah. Kerusakan ini terjadi antara lain disebabkan oleh pencemaran dari darat dan laut, termasuk tumpahan minyak. Praktik penangkapan ikan yang merusak dan penambangan terumbu karang juga telah memperparah kondisi ekosistem pesisir dan laut.

3.2.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kelautan berdimensi kepulauan adalah (1) meningkatkan sinergitas antarsektor dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu; (2) melakukan akselerasi penyelesaian batas laut dengan negara tetangga; (3) meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut; (4) meningkatkan sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar; (5) meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI; (6) meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis; dan (7) meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsinya sebagai pendukung kehidupan.

Dalam meningkatkan sinergitas antarsektor dan daerah dalam pembangunan kelautan, upaya yang dilakukan adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pesisir terpadu (*integrated coastal management*, ICM) di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penetapan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sebagai turunan dari UU tersebut, saat ini sedang disusun beberapa rancangan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kelautan, saat ini sedang disusun Kebijakan Kelautan (*Ocean Policy*) dan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung dalam penyusunan kebijakan lintas sektoral.

Dalam rangka akselerasi penyelesaian batas dengan negara tetangga, telah dilakukan perundingan dengan negara tetangga untuk membuat kesepakatan tentang penetapan garis batas wilayah antarnegara. Indonesia memiliki batas laut dengan 10 negara. Dari kesepuluh negara tersebut, yang batas lautnya belum ditetapkan adalah dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Dengan Filipina, upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah melaksanakan perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Dengan Palau, proses awal untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati pada tahun 2009. Berkenan dengan batas laut dengan Vietnam, Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam telah dilaksanakan pada bulan Mei 2007 di Jakarta. Perundingan batas laut dengan Malaysia telah dilaksanakan 13 kali dan perundingan yang ke-14 dilakukan pada bulan Agustus 2009. Untuk perbatasan dengan Singapura, saat ini baru diselesaikan perbatasan laut segmen barat antara RI-Singapura dan persetujuan ratifikasi oleh DPR RI. Selain penyelesaian batas laut, sebagai tanda bukti kedaulatan NKRI, telah dibangun penambahan pos perbatasan di laut, di 12 pulau-pulau terluar.

Dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengendalian pelanggaran di laut, serta pengamanan dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI, langkah kebijakan yang ditempuh adalah

meningkatkan harmonisasi peran dan fungsi berbagai lembaga pengamanan dan pengawasan di laut, serta kerja sama operasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI-AL, POLRI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah (1) mempertahankan kehadiran di laut (*naval presence*) di seluruh perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional, terutama wilayah perbatasan Indonesia yang rawan konflik; (2) meningkatkan kerja sama operasi antarinstansi serta kerja sama dengan negara tetangga dalam rangka komando perlindungan perbatasan (*protection border command*); (3) meningkatkan kapasitas dan operasional pengawasan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pengawas, berupa Sistem Pemantauan Kapal (*Vessel Monitoring System* – VMS) dan kapal pengawas; dan (4) menegakkan hukum di laut. Sampai dengan tahun 2010, pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain telah berhasil memeriksa kapal sebanyak 3856 kapal perikanan yang terdiri atas 139 kapal ikan asing (KIA) dan 3717 kapal ikan Indonesia (KII). Dalam Operasi Gurita di wilayah perairan barat dan tengah Indonesia yang dilaksanakan oleh Bakorkamla secara terpadu dengan instansi terkait telah berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan sebanyak 174 kapal.

Masalah perbatasan tidak hanya menyangkut keutuhan wilayah NKRI, tetapi kedaulatan dan ketahanan nasional yang perlu didukung dengan kesejahteraan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI, pembangunan fasilitas kebutuhan dasar (listrik, air, dan telekomunikasi) di pulau-pulau kecil terluar serta pengembangan wilayah perbatasan yang strategis secara terpadu. Peningkatan penyediaan transportasi laut penyeberangan dan udara telah dilakukan melalui penyediaan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil dan perbatasan yang didukung dengan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* – PSO) baik untuk angkutan perintis/ekonomi.

Terkait dengan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) penyusunan peta resmi untuk zonasi tingkat peringatan; (2) pengelolaan sistem informasi dan basis data spasial; serta perawatan wahana dan peralatan survey laut untuk percepatan pengadaan data spasial pesisir dan laut. Sementara itu, terkait dengan pemetaan tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut, kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) pengelolaan basis data pesisir; (2) survey dan pemetaan sumber daya alam pesisir, laut dan pulau kecil; (3) pemetaan neraca dan valuasi ekonomi sumber daya alam pesisir dan laut; (4) inventarisasi dan pemetaan sumber daya alam mangrove Indonesia, pesisir dan pulau-pulau kecil terluar; (5) neraca ekosistem pesisir dan laut; (6) pengembangan *marine and coastal geo information system*; dan (7) penyelenggaraan dan pengembangan laboratorium Parangtritis.

Dalam rangka peningkatan transportasi laut, telah dilakukan pengembangan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dan antarmoda secara terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. Capaian pembangunan transportasi laut tahun 2009 di antaranya adalah (a) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di 5 lokasi; (b) pembangunan baru dan lanjutan 195 pelabuhan serta rehabilitasi 42 pelabuhan; (c) pembangunan Sarana bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Sistem Telekomunikasi Pelayaran Tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan sistem lalu lintas kapal (*Vessel Traffic System – VTS*) di wilayah Selat Malaka, dan persiapan pembangunan Sistem Pelaporan Kapal Indonesia (*Indonesia Ship Reporting System – INDOSREP*) di Selat Sunda dan Selat Lombok; (d) pembangunan 5 unit kapal perintis dan 9 unit kapal *marine surveyor*; (e) penyelesaian pembangunan kapal navigasi 7 unit; (f) peningkatan sistem pengamanan pelabuhan (*Port Security System Improvement*) di 9 pelabuhan; (g) pemasangan dan pengintegrasian *Indonesia Port Net* (INAPORTNET) di pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Emas; (h) penerbitan PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Perkiraan pencapaian tahun 2010, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi diprioritaskan untuk (a) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran yang mencapai 7,7 juta m³ di 19

lokasi; (b) pembangunan baru dan lanjutan di 146 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; (c) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi dan navigasi pelayaran, antara lain Sistem Pelaporan Kapal Indonesia (*Indonesia Ship Reporting System – INDOSREP*) di selat Sunda dan Selat Lombok, pembangunan VTS di wilayah Selat Malaka wilayah Tengah dan Utara, dan pemasangan *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) di perairan Indonesia; (d) pembangunan SBNP yang meliputi menara suar 12 unit, rambu suar 80 unit, dan lampu suar 170 unit; (e) pembangunan baru dan lanjutan kapal *marine surveyor* 5 unit beserta subsidi angkutan laut perintis untuk 58 trayek dan dana PSO melalui PT PELNI; (g) pemasangan Sistem Pelayanan Satu Atap (*National Single Window*) di pelabuhan Tanjung Priok, (h) pengembangan sarana dan prasarana penyeberangan dan penerbangan perintis ke kepulauan dan pulau terluar, serta (i) penerbitan PP No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian, PP No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan PP No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim di awal tahun 2010.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan, upaya dilakukan untuk mendorong peningkatan pembangunan secara terfokus dan terintegrasi untuk sektor strategis, termasuk membangun industri maritim terpadu yang meliputi industri pariwisata, perkapalan, perikanan, dan lain-lain. Upaya peningkatan industri maritim ini didukung pula dengan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat kecelakaan.

Selanjutnya, dalam rangka mempertahankan fungsi ekosistem pesisir dan laut sebagai pendukung kehidupan, dan mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, upaya yang dilakukan antara lain adalah melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,5 juta hektare pada pertengahan 2010, rehabilitasi dan pemeliharaan terumbu karang pada 23 kabupaten/kota di 8 provinsi, peningkatan penanaman *mangrove* melalui “Ayo Tanam Mangrove,” pemacuan stok ikan, serta peningkatan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD), peningkatan pengawasan sumber daya kelautan atas pencemaran laut, serta peningkatan kerja sama internasional dalam

rangka konservasi laut melalui Inisiatif Terumbu Karang (*Coral Triangle Initiative – CTI*), Kerja sama Pengelolaan Laut Sulu Sulawesi (*Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion – SSME*), dan *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*.

3.2.3.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Upaya pembangunan kelautan berdimensi kepulauan tersebut di atas perlu ditindaklanjuti dengan penerapan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta penyelesaian kebijakan kelautan (*ocean policy*) atau peraturan perundangan tentang kelautan sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan kelautan.

Terkait batas laut, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempercepat penyelesaian batas laut yang masih bermasalah, serta proaktif terhadap penyelesaian delimitasi dan demarkasi perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, juga akan dilanjutkan pembangunan infrastruktur, pos-pos dan mercusuar di wilayah perbatasan laut untuk lebih memperkuat posisi kedaulatan negara.

Dalam rangka menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut (*illegal fishing, illegal logging*, dan perompakan), upaya pengawasan wilayah laut dan daerah perbatasan perlu dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan, pengendalian, dan penyelidikan (*Monitoring, Controlling, and Surveillance*) melalui (a) pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengawasan, (b) peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, (c) peningkatan patroli atau operasi bersama, (d) pengembangan Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Siswasmas), dan (e) peningkatan penaatan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar akan dilanjutkan dengan penguatan paradigm pembangunan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara (*outward looking*), dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat seperti

perhubungan dan komunikasi, transportasi, air bersih, listrik, irigasi, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan pelayanan lainnya, serta penyusunan cetak biru (*blue print*) pengembangan pulau-pulau kecil terluar/terdepan.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat, tindak lanjutnya adalah mengembangkan sarana dan prasarana transportasi antarpulau; mengembangkan dan meningkatkan jumlah lintas pelayanan transportasi perintis dan PSO angkutan laut, udara dan penyeberangan terutama untuk pulau-pulau terluar dan yang masih terpencil, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan sistem telekomunikasi dan sarana bantu navigasi pelayaran melalui pembangunan sistem lalu lintas kapal (*Vessel Traffic System – VTS*) terutama di alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilayah-wilayah pelayaran yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.

Dalam rangka peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut, perlu dilanjutkan upaya untuk (1) Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan melalui pengelolaan kawasan konservasi, kerja sama konservasi nasional, regional, dan global serta tindak lanjut Konferensi Laut Dunia (*World Ocean Conference – WOC*); (2) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, *Mangrove*, Padang Lamun, Estuaria, dan Teluk melalui rehabilitasi ekosisten terumbu karang.

3.2.4 PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah menetapkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia berhak untuk (1) memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (2) beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; (3) mengetahui orang tuanya serta, dibesarkan dan diasuh orang

tuanya sendiri; (4) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; (5) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus; (6) menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; (7) beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, dan berekreasi; (8) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. Selain itu, setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari (1) diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya; (2) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan; dan (3) sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak-hak anak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

3.2.4.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan perlindungan anak pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. *Pertama*, masih belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya cakupan layanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, derajat kesehatan dan gizi anak, cakupan layanan pendidikan untuk anak, dan cakupan akte kelahiran. Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008, sekitar 49,38

persen dari 29,3 juta anak usia dini (0 s/d 6 tahun) belum mengenyam program pendidikan anak usia dini.

Di bidang kesehatan, permasalahan terkait dengan anak antara lain masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) pada anak, khususnya pada penduduk miskin; masih tingginya prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis; dan adanya tantangan baru keadaan gizi berlebih yang menyebabkan obesitas (kegemukan) akibat asupan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, perilaku merokok semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok. Anak usia 5--9 tahun sudah mulai merokok dan peningkatan prevalensinya sangat mengkhawatirkan, yaitu dari 0,4 persen (2001) menjadi 1,8 persen (2004) atau meningkat lebih dari 4 kali. Pemberian ASI eksklusif juga menurun, yang antara lain disebabkan oleh besarnya pengaruh dari luar, seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan. Pada tahun 2005, cakupan bayi 0--6 bulan yang disusui secara eksklusif baru mencapai 58,2 persen.

Dalam pemenuhan hak-hak sipil, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran masih tinggi, yaitu sekitar 57,18 persen (Supas 2005). Hal ini, antara lain, disebabkan oleh (a) belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran; (b) tingginya tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya; (c) adanya inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran (dari 487 kabupaten/kota, hanya 219 kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta kelahiran); (d) terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota); dan (e) belum adanya insentif dari kepemilikan akta kelahiran.

Kedua, masih kurangnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun. Sementara itu, data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2004 sampai dengan Oktober 2009 terdapat 538 anak dari 1.722 korban perdagangan orang. Perdagangan anak biasanya ditujukan untuk

menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, atau pengemis di jalan, pengedar narkoba, dieksploitasi di tempat-tempat kerja berbahaya, seperti *jermal*, pertambangan, dan perkebunan. Di samping itu, masih banyak pula anak-anak pengungsi korban konflik atau bencana alam yang belum memperoleh hak-hak dasar, termasuk pengasuhan alternatif yang memadai (WHO, 2006; Depsos, *Save the Children*, 2006). Hasil Survei Pekerja Anak (SPA) tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 5--17 tahun yang bekerja atau 6,9 persen dari 58,8 juta anak usia 5--17 tahun. Dari total anak yang bekerja tersebut, sekitar 1,8 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak karena mereka bekerja pada satu atau lebih kegiatan yang termasuk ke dalam salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan umurnya belum mencapai umur minimal yang diperbolehkan secara hukum untuk bekerja (> 15 tahun). Selain itu, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengalami *over* kapasitas dan belum semua provinsi mempunyai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). LPA di seluruh Indonesia sampai dengan bulan Juli 2010 berjumlah 16 UPT. Hal ini mengakibatkan anak yang sedang mengalami proses pemenjaraan dapat digabungkan dengan tahanan orang dewasa sehingga semakin memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan jiwa psikologis anak yang berada dalam proses pemenjaraan tersebut.

Ketiga, masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum maksimalnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan anak dalam mengatur dan mengupayakan kepentingan terbaik anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

3.2.4.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, sasaran perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan (a) meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak, yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK PAUD, APS 7—12 tahun, APS 13—15 tahun, dan cakupan kunjungan neonatal, serta menurunnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (b) meningkatnya persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya penciptaan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Hasil-hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan perlindungan anak sampai dengan bulan Juni tahun 2010 adalah sebagai berikut. *Pertama*, peningkatan layanan untuk tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, yang ditandai oleh peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan gizi anak, serta peningkatan cakupan anak balita yang memiliki akte kelahiran. Dari aspek peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya berbagai angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). Data Susenas mengindikasikan proporsi anak usia 7--12 tahun yang duduk di bangku sekolah (APS 7--12 tahun) meningkat dari 97,83 persen pada tahun 2008 menjadi 97,95 persen pada tahun 2009. Pada kelompok usia 13--15 tahun, APS meningkat dari 84,41 persen pada tahun 2008 menjadi 85,43 persen pada tahun 2009. Pada periode tahun yang sama, APS 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dari 54,70

persen menjadi 55,05 persen. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang diikuti, Kemendiknas menyebutkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan usia dini (APK PAUD) pada tahun 2009/10 mencapai 53,70 persen, meningkat dari tahun 2008/2009 sebesar 50,62 persen. Pada periode tahun yang sama, proporsi anak usia 7--12 tahun yang sedang bersekolah di SD/MI/ sederajat (APM SD/MI/ sederajat) juga meningkat 95,14 persen menjadi 95,23 persen, sedangkan proporsi anak usia 13--15 tahun yang sedang bersekolah di SMP/MTs/ sederajat (APM SMP/MTs/ sederajat) meningkat dari 72,28 persen menjadi 74,52 persen. Sementara itu, proporsi penduduk yang bersekolah di SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 64,28 persen pada tahun 2008 menjadi 69,6 persen.

Peningkatan derajat kesehatan dan gizi anak, tercermin dari menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002--2003) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) dan tingkat kematian anak balita (AKBA) dari 46 kematian per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002--2003) menjadi 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Selain itu, prevalensi anak balita kekurangan gizi menurun menjadi menjadi 18,4 persen (Riskesdas 2007), prevalensi anak balita yang pendek (*stunting*) menurun menjadi 36,8 persen, bayi lahir dengan berat badan rendah menjadi 11,5 persen, dan kasus gizi-lebih menjadi 4,3 persen. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi anak tersebut didukung oleh meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan keempat (K4) menjadi 86,04 persen (2008), pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 77,37 persen (2009), bayi yang mendapat ASI eksklusif menjadi 32,4 persen (2007), cakupan imunisasi lengkap anak balita menjadi 58,6 persen (2007), dan cakupan anak usia satu tahun yang diimunisasi campak menjadi 83,4 persen (Susenas 2009). Sementara itu, cakupan anak balita yang telah memiliki akte kelahiran meningkat dari sekitar 42,82 persen menurut hasil Supas 2005 menjadi 56,4 persen menurut hasil Susenas 2007.

Kedua, peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penelantaran, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan salah lainnya yang ditandai oleh

kenyataan bahwa hasil yang telah dicapai adalah dilaksanakannya peningkatan dan penguatan lembaga pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain (1) sebanyak 305 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (2) sebanyak 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, serta 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Polri; (3) sebanyak 29 Rumah Perlindungan *Trauma Center/RPTC* di 23 provinsi dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak/RPSA; (4) sebanyak 42 *Crisis Centre/Women Trauma Centre* yang tersebar di seluruh Indonesia; (5) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan 76 kabupaten/kota; dan (6) mekanisme pengaduan bagi anak melalui telepon yang disebut Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 di tujuh kota.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan di rumah sakit dan puskesmas, telah dilaksanakan (1) penyusunan pedoman pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan anak (KtA) di rumah sakit; (2) penyusunan pedoman rujukan korban kekerasan terhadap anak untuk petugas kesehatan; (3) penyusunan pedoman pengembangan puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/KtA; dan (4) pelatihan penanganan korban KtP dan KtA bagi sekitar 110 dokter/petugas medis di rumah sakit. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, korban maupun saksi) telah dilatih sekitar 1.670 aparat penegak hukum di tingkat nasional di provinsi tentang prosedur ramah anak dan sensitif gender. Selanjutnya, sampai dengan bulan juni 2010 telah dilaksanakan pembinaan bagi 2.547 orang anak didik masyarakat serta sebanyak 1.136 orang di antaranya telah memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.

Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, sampai dengan Juli 2010 telah dilaksanakannya penarikan 3.000 pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan di 13 provinsi. Saat ini, sekitar 80 persen pekerja anak yang telah ditarik dan sudah masuk

dalam satuan pendidikan, baik pendidikan formal, kesetaraan, maupun nonformal.

Sebagai upaya peningkatan bantuan sosial bagi anak, pada tahun 2010 telah dilaksanakan (1) penyaluran bantuan untuk 135.014 anak melalui panti sosial asuhan anak; (2) perekrutan 205 tenaga kesejahteraan sosial anak/TKSA; (3) penetapan dan peluncuran pedoman untuk program kesejahteraan sosial anak/PKSA; (4) fasilitasi 1.500 anak korban gempa di Sumatera Barat dalam Aksi Forum Partisipasi Anak; dan (5) peningkatan bantuan dukungan pendidikan dan kesehatan untuk anak dan balita dari 726.000 rumah tangga sangat miskin/RTSM melalui Program Keluarga Harapan.

Ketiga, peningkatan kelembagaan perlindungan anak yang ditandai oleh kenyataan bahwa dari segi pengelolaan data dan informasi perlindungan anak, telah dilaksanakan kajian untuk menilai kondisi sistem informasi perlindungan anak di Indonesia, serta sedang disusun strategi pengembangan sistem informasi perlindungan anak dan kajian awal indikator komposit perlindungan anak. Selain itu, telah dikembangkan pula database pencatatan dan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian untuk penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung peningkatan perlindungan anak, telah disusun/diterbitkan: (1) RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO di kabupaten/kota; (3) Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (5) Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 2010-2014; (6) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 166A/KMA/SKB/XII/2009, Jaksa Agung No. 148A/A/JA/12/2009, Kepala Kepolisian RI No. B/45/XII/2009, Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Menteri Sosial No. 10/PRS-

2/KPTS/2009, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02/Men.PP dan PA/Xii/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; (7) Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (8) Konsep Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, sebagai tindak lanjut dari PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, (9) sebanyak 51 Perda Kabupaten/Kota tentang Akte Kelahiran Bebas Bea sehingga sampai Juni 2010 secara total telah terdapat 244 Perda yang membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran; dan (10) Laporan Negara RI kepada PBB tentang perkembangan pelaksanaan *Convention on the Right of Child* (CRC) Periode 2004--2009.

3.2.4.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi di masa yang akan datang, tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan adalah (1) peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja; (2) perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain dengan melakukan upaya perbaikan dalam sarana dan prasarana yang mendukung hak-hak perlindungan anak; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

BAB 4

SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Selama periode RPJMN 2004–2009, berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang, antara lain, ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan dan taraf pendidikan penduduk yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara komposit peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) yang merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Human development report (HDR) tahun 2009 mengungkapkan IPM Indonesia meningkat dari 0,711 pada tahun 2004 menjadi 0,734 pada tahun 2007. Peningkatan IPM ini tidak disertai dengan peningkatan peringkat Indonesia, yang pada tahun 2009 peringkatnya masih tetap rendah, yaitu 111 dari 182 negara. Demikian pula *gender-related development index* (GDI) atau indeks pembangunan gender (IPG) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin, mengalami peningkatan dari 0,704 pada tahun 2004 menjadi 0,726 pada tahun 2007. Namun, bila dilihat peringkatnya, Indonesia masih berada pada peringkat ke-93 dari 155 negara.

4.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

4.1.1 Laju Pertumbuhan dan Jumlah Pertambahan Penduduk.

Berbagai capaian telah dihasilkan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, yaitu masih besarnya pertambahan jumlah penduduk secara absolut, walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Indonesia saat ini menempati urutan ke-4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah Amerika, Cina dan India. Hasil Supas 2005 menunjukkan bahwa jumlah

penduduk Indonesia adalah sebesar 218,9 juta jiwa, dan menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2005—2025, jumlah penduduk tahun 2010 diperkirakan meningkat menjadi 234,2 juta jiwa. Akan tetapi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sesuai dengan hasil sementara sensus penduduk 2010 adalah sekitar 237,5 juta jiwa.

Pembangunan kependudukan dan KB masih dihadapkan pada permasalahan tingginya disparitas angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) antarprovinsi, antarwilayah desa dan kota, serta antartingkat pendidikan dan kesejahteraan. Hasil koreksi pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan bahwa TFR yang terendah, sebesar 1,5 anak per perempuan usia reproduksi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dan tertinggi sebesar 3,7 anak per perempuan usia reproduksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya, TFR di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, masing-masing sebesar 2,8 dan 2,3 anak per perempuan usia reproduksi. TFR pada kelompok termiskin cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok terkaya, masing-masing sebesar 3,0 dan 2,7 anak per perempuan usia reproduksi. TFR pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang berpendidikan menengah, masing-masing sebesar 2,8 dan 2,5 anak per perempuan usia reproduksi.

Tingginya disparitas pencapaian TFR tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi atau *contraceptive prevalence rate* (CPR) dan tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi pada pasangan usia subur (PUS) (*unmet need*) dengan disparitas yang lebar antarprovinsi, antarwilayah, dan antarkondisi sosial ekonomi. Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa peningkatan CPR tidak signifikan dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 56,7 persen menjadi 57,4 untuk cara modern (meningkat hanya sebesar 0,7 persen) dan dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen untuk semua cara (hanya meningkat sebesar 1,1 persen). CPR tertinggi untuk semua cara dan cara modern terdapat di Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar 74,0 persen dan 70,4 persen, sedangkan yang terendah untuk semua cara tercatat di Provinsi Maluku sebesar 34,1 persen dan di Provinsi Papua sebesar 24,5 persen. Demikian halnya

dengan *unmet need* yang cenderung meningkat pada periode SDKI 2002/2003 sampai dengan 2007, yaitu dari 8,6 persen menjadi 9,1 persen. *Unmet need* terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung, sebesar 3,2 persen, sementara yang tertinggi di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 22,4 persen. Selanjutnya, *unmet need* di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, masing-masing sebesar 9,2 persen dan 8,8 persen. *Unmet need* pada pasangan usia subur (PUS) yang tidak berpendidikan lebih tinggi dibandingkan PUS dengan tingkat pendidikan tamat SMP atau lebih, yaitu sebesar 10,6 persen dan 8,4 persen.

Berbagai permasalahan lain yang turut menghambat pencapaian upaya pengendalian kuantitas penduduk meliputi (1) masih rendahnya akses atau jangkauan dan kualitas pelayanan KB; (2) kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; (3) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; (4) belum optimalnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; (5) belum optimalnya pembinaan dan kemandirian peserta KB sehingga diperlukan upaya inovatif melalui pembinaan kelompok-kelompok kegiatan di tingkat akar rumput; dan (6) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan program KB (institusi dan petugas).

Permasalahan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan kependudukan dan KB adalah masih belum sinergisnya penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Hal ini ditandai dengan masih belum konsistennya kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan bidang lainnya yang kurang mendukung kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Demikian halnya dengan dukungan data dan informasi bagi pembangunan kependudukan dan KB, terutama masalah persebaran dan/atau peristiwa penting yang dialami penduduk secara individu, seperti perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, talak, rujuk, dan sebagainya sampai saat ini masih terbatas dalam ketersediaan serta kualitas data dan informasi kependudukan. Misalnya data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal

karena masih rendahnya cakupan daerah dan kejadian yang dilaporkan, kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas tenaga pencatat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. Hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang kewajiban masyarakat untuk melapor dan terbatasnya jangkauan masyarakat ke tempat pelayanan. Sementara itu, permasalahan dalam pelaksanaan peningkatan ketersediaan serta kualitas data dan informasi kependudukan sampai dengan akhir semester I tahun 2010 masih terdapat kelemahan dalam beberapa aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), aspek penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional, serta aspek pencatatan sipil.

4.1.2 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Permasalahan umum yang masih dihadapi sampai saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok penduduk miskin serta kesenjangan status kesehatan antar daerah (disparitas), terutama pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini antara lain, disebabkan oleh kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, terjadinya kekurangan jumlah, jenis, dan mutu tenaga kesehatan serta penyebarannya yang kurang merata, serta belum optimalnya pemberdayaan dan promosi kesehatan bagi masyarakat.

Secara khusus permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan, antara lain, (1) rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (2) prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis yang masih sangat tinggi; (3) terjadinya *double burden of diseases* (di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat) (4) terjadinya fluktuasi harga obat yang tinggi karena masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri dan rendahnya

tingkat pemanfaatan obat generik berlogo terutama di RSUD, RS swasta, dan apotek; (5) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti yang diinginkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang belum terlaksana; serta (6) belum efektifnya manajemen dan informasi pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif, saat ini masih ada banyak hambatan karena masih adanya permasalahan pada upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat, antara lain, (1) pembangunan kesehatan selama ini masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan masih kurang; (2) perilaku merokok semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok (anak-anak usia 5–9 tahun sudah mulai merokok dan peningkatan prevalensinya sangat mengkhawatirkan, yaitu dari 0,4 persen (2001) menjadi 1,8 persen (2004) atau meningkat lebih dari 4 kali) (3) pemberian ASI eksklusif menurun yang disebabkan oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan pada tahun 2005, cakupan bayi 0–6 bulan yang disusui secara eksklusif baru mencapai 58,2 persen) (4) pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti posyandu dan poskesdes masih rendah serta upaya kesehatan tersebut belum mampu sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sehingga angka kesakitan yang diderita masyarakat masih relatif tinggi; serta (5) desa siaga yang terbentuk belum sepenuhnya menjadi desa siaga yang aktif yang mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat.

Selama dua tahun terakhir terdapat beberapa permasalahan penting di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dan akan diuraikan secara khusus, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penanggulangan kekurangan gizi, ketenagaan kesehatan,

penyakit menular dan tidak menular, air bersih dan sanitasi, serta ketersediaan obat dan pengawasan obat dan makanan.

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain, masih belum optimalnya akses serta keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, yang terutama disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin, terkait dengan kendala biaya dan jarak. Pembiayaan kesehatan cenderung meningkat, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di sektor informal. Selain itu, jaminan kesehatan juga belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin, terutama dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang masih belum memadai, terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat (Jamkesmas) adalah distribusi kartu Jamkesmas yang sampai saat ini belum semua sasaran terutama untuk gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar yang jumlahnya sebesar 76,4 juta jiwa mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pendataan, adanya perhitungan ganda (*double counting*), cepatnya penduduk yang berpindah ke daerah, serta adanya kelahiran baru dan kematian.

b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Rendahnya tingkat sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor-faktor budaya, rendahnya akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya transportasi, dan kurangnya pemerataan tenaga profesi kesehatan terlatih, terutama bidan, seluruhnya berkontribusi pada angka kematian ibu di Indonesia. Risiko kematian ibu bahkan lebih besar bagi ibu dengan 4 "terlalu", yaitu (i) terlalu banyak (anak), (ii) terlalu lama (untuk mendapatkan layanan), (iii) terlalu

tua, atau (iv) terlalu muda (usia ibu). Risiko ini juga lebih besar bagi ibu dengan kondisi khusus (menderita anemia, penyakit menular, dan lain-lain) yang masih merupakan masalah umum di sebagian besar daerah di Indonesia.

Walaupun terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perbaikan layanan kesehatan dan higiene, kesehatan anak di Indonesia tetap diiringi dengan penurunan angka kematian bayi dan anak. Pada tahun 1992 angka kematian bayi (AKB) mencapai 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2002 angka tersebut menurun menjadi 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 AKB tercatat 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup (Statistics Indonesia & Macro International 2008) Akan tetapi, masih ada disparitas antarprovinsi, yaitu adanya perbedaan signifikan pada angka kematian ketika provinsi dengan AKB tertinggi memperlihatkan angka kematian bayi hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang memiliki angka kematian terendah.

c. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Rendahnya tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas, terutama penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya menjadi tempat untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk akibat terbatasnya akses, baik kendala jarak, kendala biaya, serta masalah budaya masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana terkait kesehatan ibu dan anak, yaitu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK), pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED), serta posyandu dan unit transfusi darah belum merata dan belum seluruhnya terjangkau oleh seluruh penduduk. Sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit juga belum berjalan dengan optimal. Selain itu, kendala geografis dan hambatan transportasi seringkali menjadi hambatan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

d. Penanggulangan kekurangan gizi

Status gizi anak balita menunjukkan perbaikan. Bahkan, pada tingkat nasional prevalensi balita kurang gizi telah melampaui sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), tetapi prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis masih sangat tinggi, yaitu sekitar 36 persen. Masalah kurang gizi lainnya adalah masih terjadinya disparitas antarprovinsi, antarperdesaan dan antarperkotaan, serta antarkelompok sosial-ekonomi. Walaupun sasaran MDGs telah tercapai, menurut data Riskesdas tahun 2007, kesenjangan antarprovinsi dalam prevalensi anak balita kurang gizi berkisar dari 11,4 persen (Bali) sampai dengan 33,6 persen (Nusa Tenggara Timur). Selain Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah yang memiliki prevalensi balita kurang gizi jauh di atas sasaran MDGs adalah Maluku (27,8 persen), Sulawesi Tengah (27,6 persen), Kalimantan Selatan (26,6 persen), dan Aceh (26,5 persen).

Rendahnya status gizi masyarakat, terutama anak balita, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial-budaya masyarakat, seperti (i) kesulitan dalam mendapatkan makanan yang berkualitas, terutama yang disebabkan oleh kemiskinan; (ii) perawatan dan pengasuhan anak yang tidak sesuai karena rendahnya pendidikan ibu; dan (iii) terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

e. Ketenagaan kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan per penduduk, walaupun terus meningkat, tetapi jika dibandingkan jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia saat ini, dirasakan masih kurang. Disamping itu, kualitasnya juga masih rendah dan distribusinya kurang merata sehingga masih menimbulkan kesenjangan antardaerah. Kesenjangan lebih jelas terlihat antara perkotaan dan perdesaan, baik dari segi jumlah maupun rasio per 100.000 penduduk. Sementara itu, kualitas tenaga kesehatan masih perlu terus ditingkatkan menyangkut penguatan sistem akreditasi institusi kesehatan dan sertifikasi hasil lulusan untuk menjamin

kompetensi dalam menjalankan tugas profesi. Upaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan regulasi, termasuk standarisasi, akreditasi, dan lisensi ketenagaan kesehatan.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga kesehatan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya sinkronisasi antara produksi dan pendayagunaan serta antara perencanaan dan penempatan tenaga kesehatan di pusat dan daerah. Selain itu, hal itu disebabkan oleh banyaknya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri setelah mengetahui kondisi wilayah kerjanya sehingga diperlukan adanya pembekalan sebelum diterjunkan ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

f. Penyakit menular dan tidak menular

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, tetapi penularan infeksi penyakit menular, terutama ATM (AIDS/HIV, TBC, dan malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDGs. Selain itu, beberapa penyakit, seperti penyakit filariasis, kusta, dan frambusia cenderung meningkat kembali. Demikian pula, penyakit pes masih terdapat di berbagai daerah.

Di samping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular, terutama penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, dan kanker yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, terutama pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai sehingga perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

g. Air bersih dan sanitasi

Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi memiliki dimensi yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan, kondisi geografis, iklim, dan perilaku masyarakat. Tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih dan sanitasi dasar adalah tingginya tingkat urbanisasi dan kurangnya

pemahaman para pemangku kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat umum tentang dampak ekonomi dan kesehatan yang merugikan akibat air minum dan layanan sanitasi yang tidak aman dan tidak layak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi, meliputi (1) menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air; (2) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (3) masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi telah menjadi kewenangan pemerintah daerah; (4) masih belum optimalnya kinerja perusahaan air minum yang dimiliki dan beroperasi di wilayah hukum pemerintah daerah; (5) masih adanya persepsi masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang gratis dan bukan komoditas yang langka; dan (6) belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak.

h. Ketersediaan obat dan pengawasan obat dan makanan

Permasalahan dalam penyediaan obat adalah adanya ancaman fluktuasi harga obat yang masih tinggi, antara lain, karena tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari impor. Selain itu, penggunaan obat generik berlogo masih belum optimal terutama di RSUD, RS swasta, dan apotek. Standardisasi mutu obat juga menjadi satu area yang kurang diperhatikan dengan baik, terutama dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN.

Sementara itu, permasalahan dalam pengawasan obat dan makanan sampai saat ini adalah masih tingginya peredaran obat ilegal, obat palsu, dan kandungan bahan kimia obat (BKO) yang disangsikan khasiatnya. Di samping itu, permasalahan lain adalah masih maraknya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, dan lemahnya pengawasan makanan jajanan anak sekolah. Selain itu, untuk pengawasan sarana produksi dan distribusi,

evaluasi prapasar dan evaluasi pascapasar terhadap produk-produk tersebut masih perlu ditingkatkan kinerja pengawasannya.

4.1.3 Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 menjadi 7,72 tahun. Namun keberhasilan pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya IPM. Dengan merujuk pada *Human Development Report* (HDR) tahun 2009, IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 0,711 pada tahun 2004 menjadi 0,734 pada tahun 2007 sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi 111 dari 182 negara. Di samping itu, rendahnya kualitas SDM berdampak pada daya saing (*competitiveness*) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari 134 negara yang diukur peringkat daya saingnya, pada tahun 2009 Indonesia menempati posisi ke-54. Peringkat ini termasuk lebih rendah di kalangan negara-negara ASEAN lain, seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 23), Brunei Darussalam (peringkat 32), dan Thailand (peringkat 36).

Berdasarkan tantangan tersebut, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah (1) masih tingginya disparitas peningkatan akses pendidikan antara kabupaten dan kota, terutama pada jenjang SMP; (2) tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar; (3) terkendalanya peningkatan mutu pendidikan oleh distribusi dan kualitas guru; (4) masih rendahnya akses pendidikan menengah dibandingkan dengan negara-negara maju; (5) terkendalanya kualitas pendidikan menengah oleh kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; (6) masih rendahnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat; (7) belum meratanya akses dan kualitas pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal; (8) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan non-formal; (9) masih relatif rendahnya APK PT dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN; dan (10) masih rendahnya kualitas penelitian pendidikan tinggi.

Sementara itu, permasalahan dalam pembangunan perpustakaan, antara lain, adalah (1) budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat; (2) jumlah dan jenis perpustakaan, terutama perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah yang masih terbatas; (3) rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka masih relatif rendah, yang ditunjukkan oleh jumlah produksi buku nasional yang diterbitkan rata-rata per tahun sekitar 6.000 judul; (4) pelestarian fisik dan isi khasanah budaya nusantara belum optimal; dan (5) tenaga pengelola perpustakaan masih terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

4.1.4 Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda, serta Budaya dan Prestasi Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2009 telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan. Di bidang kepemudaan permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi, antara lain, (1) rendahnya kualitas pemuda yang ditandai oleh (a) angka partisipasi pemuda dalam pendidikan masih rendah; (b) sebanyak 1,27 persen jumlah pemuda belum atau tidak pernah bersekolah, 17,34 persen masih atau sedang bersekolah, dan 81,40 persen sudah tidak bersekolah lagi (Susenas 2008); (c) tingkat kelulusan pemuda: 6,06 persen lulus perguruan tinggi; 30,83 persen lulus SMA; 30,81 persen lulus SMP; 23,33 persen lulus SD; dan 8,97 persen tidak memiliki ijazah dan belum tamat SD (Susenas 2008); (2) terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; dan (3) tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda yang masih tinggi, yaitu sebesar 17,36 persen (Sakernas 2008).

Adapun beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan keolahragaan, antara lain, (1) belum optimalnya upaya pembibitan atlet pada cabang olahraga unggulan nasional; (2) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan

kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (3) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (4) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (5) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; dan (6) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional.

4.1.5 Kualitas Kehidupan Beragama

Saat ini, pembangunan bidang agama masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal. Fenomena di tengah masyarakat menunjukkan masih terjadinya kesenjangan keberagamaan, baik kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan pemahaman para pemeluknya maupun kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin, antara lain, pada gejala negatif, seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan rendahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, harmonisasi sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang masih terjadi di kalangan internal umat beragama. Potret masyarakat Indonesia yang plural, majemuk, dan terdiri atas berbagai suku bangsa, etnis, dan agama harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Apabila tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmonisasi di masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan tersebut adalah seperti adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama, dan adanya aliran sempalan.

Ketiga, masih belum optimalnya manajemen penyelenggaraan haji. Walaupun Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008, masih saja terjadi kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Biaya

perjalanan haji dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Begitu juga dengan pemondokan, katering, dan kualitas pelayanan, terutama di Arab Saudi.

Di samping itu, pembangunan bidang agama masih menghadapi permasalahan lain, yaitu (1) kualitas penyuluhan agama di tengah masyarakat yang masih belum memadai; (2) belum optimalnya pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik; (3) sarana dan prasarana peribadatan yang belum merata; (4) belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan; dan (5) belum optimalnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

4.1.6 Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

Arus globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya di satu sisi memberi pengaruh positif terhadap perubahan orientasi tata nilai dan perilaku, sedangkan di sisi lain menimbulkan pengaruh negatif, seperti memudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, permasalahan dalam mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa adalah (1) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur, seperti cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramah-tamahan yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat; (2) belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya cipta seni dan budaya, baik yang bersifat individual maupun kolektif; (3) belum optimalnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (4) terbatasnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata pemerintahan

yang baik (*good governance*), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

4.1.7 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan (1) ketelantaran, (2) kecacatan, (3) ketunaan sosial, (4) keterpencilan dan (5) korban bencana, yang umumnya terjadi pada perseorangan atau kelompok masyarakat yang miskin, kurang beruntung, atau terabaikan.

(1) Ketelantaran

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketelantaran sering dialami oleh bayi, anak, dan lansia (lanjut usia). Data Statistik Indonesia (BPS, 2008) menunjukkan jumlah lansia berusia di atas 60 tahun ke atas adalah 17,27 juta jiwa atau 7,55 persen dari jumlah keseluruhan penduduk dan berdasarkan data Pusdatin Departemen Sosial tahun 2008, sebanyak 2,02 juta jiwa diantaranya adalah lansia telantar. Tantangan dalam pemberian pelayanan sosial pada para lanjut usia adalah pemberian kebutuhan hidup bagi mereka yang telantar dan tidak potensial serta penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk lanjut usia yang masih potensial dan masih mampu bekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan pula bahwa perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para lanjut usia melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial.

(2) Kecacatan

Pada permasalahan yang berkaitan dengan kecacatan, para penyandang cacat menghadapi permasalahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan serta pelayanan lain yang dibutuhkan para penyandang cacat untuk bertumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna.

(3) Ketunaan Sosial

Penyandang masalah tuna sosial, yang terdiri atas para tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, penyandang HIV/AIDS, anak nakal, anak jalanan, dan keluarga bermasalah sosial psikologis, terutama pada kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik.

(4) Keterpencilan

Terkait dengan masalah keterpencilan, komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dan secara geografis sulit untuk dijangkau. Berdasarkan data hasil pemetaan Kementerian Sosial tahun 2009, penduduk yang termasuk dalam kategori sebagai KAT berjumlah 213.070 KK. Sampai dengan akhir tahun 2009, KAT yang telah diberdayakan sebanyak 85.370 KK, dan yang sedang diberdayakan pada tahun 2010 sebanyak 7.006 KK. Dengan demikian, jumlah total KAT yang belum diberdayakan adalah 120.694 KK.

(5) Korban Bencana

Kejadian bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tetap perlu mendapat perhatian. Kejadian bencana umumnya menimbulkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda serta kerugian akibat kerusakan sarana dan prasarana umum. Penanganan bencana menghadapi permasalahan, seperti keterlambatan dalam pelaporan kejadian bencana alam, ketidakakuratan data jumlah korban, serta keterbatasan peralatan evakuasi korban dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam penanganan korban bencana. Hal-hal tersebut menjadi penyebab korban mengalami keterlambatan untuk mendapatkan bantuan.

4.1.8 Kapasitas Kelembagaan PUG Masih Terbatas dan Pemberdayaan Perempuan Belum Optimal

Upaya dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain, ditunjukkan dengan IDG, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Nilai IDG Indonesia berdasarkan data BPS-KNPP menunjukkan peningkatan, dari 0,621 pada tahun 2007 menjadi 0,623 pada tahun 2008. Walaupun demikian, peningkatan nilai IDG yang masih kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan bidang ekonomi; serta (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.

Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari (1) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

4.1.9 Perlindungan Anak

Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas yang ditunjukkan dengan (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak serta (2) masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, mutakhir, dan mudah diakses juga belum tersedia.

4.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB, langkah-langkah yang ditempuh adalah dalam kerangka melanjutkan revitalisasi program KB melalui program kependudukan dan KB yang meliputi: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I) dan rentan lain, pasangan usia subur (PUS) mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas), dan daerah dengan *unmet need* KB tinggi; (2) peningkatan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (3) peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi; (4) peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik,

pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya; (5) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga; (6) pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; (7) pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi, dan KIE program KB nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSM, dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; (8) pembinaan kuantitas dan kualitas SDM, terutama di tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen program KB nasional; dan (9) peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB nasional berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan KB sampai dengan tahun 2010, antara lain, adalah meningkatnya CPR, baik untuk semua cara maupun cara modern; masing-masing dari 60,3 persen (SDKI 2002/2003) menjadi 61,4 persen (SDKI 2007) dan dari 56,7 persen (SDKI 2002/2003) menjadi 57,4 persen (SDKI 2007). Pencapaian ini didukung oleh upaya pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta KB. Hasil Statistik Rutin BKKBN tahun 2010 menunjukkan bahwa pencapaian pelayanan peserta KB baru sampai dengan bulan Mei 2010 telah mencapai sekitar 45 persen, yaitu sebanyak 3,2 juta peserta dari target sebanyak 7,1 juta peserta, termasuk di dalamnya peserta KB baru miskin (keluarga prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I (KS-I) dan rentan lainnya, yaitu sebanyak 1,3 juta peserta dari target sebanyak 3,7 juta peserta serta peserta KB baru pria sebanyak 222,1 ribu peserta. Capaian tersebut didukung dengan peningkatan jumlah peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 428,8 ribu peserta sampai dengan bulan Mei 2010 (Januari–Desember 2009 sebanyak 986,9 ribu peserta). Selanjutnya,

pencapaian pembinaan peserta KB aktif sampai dengan bulan Mei 2010 tercatat sebanyak 32,4 juta peserta, termasuk di dalamnya adalah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) yang telah mencapai 13,3 juta peserta. Jumlah tersebut belum mengalami peningkatan yang berarti jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2009. Sementara itu jumlah peserta KB aktif pria telah mencapai 945 ribu peserta. Angka ini telah mencapai target tahun 2010 sebesar 659,5 ribu peserta.

Upaya dalam meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan keterampilan keluarga akseptor KB untuk memperkuat ketahanan keluarga tetap dilakukan, terutama untuk pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Sampai dengan bulan Mei 2010, jumlah keluarga yang aktif mengikuti kelompok BKB adalah sebanyak 2,2 juta keluarga dari target sebesar 2,6 juta keluarga dan jumlah keluarga yang aktif mengikuti BKR telah mencapai 930,9 ribu keluarga dari target sebesar 1,3 juta keluarga. Selanjutnya, upaya pembinaan kelompok keluarga lansia dilakukan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada bulan Mei 2010 jumlah keluarga yang aktif mengikuti BKL tercatat sebanyak 879,5 ribu dari target sebanyak 1,2 juta keluarga.

Sementara itu, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga tetap dilakukan melalui pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Sampai dengan bulan Mei 2010, jumlah kelompok PIK-KRR yang dibentuk dan dibina tercatat sebanyak 10.348 kelompok, yang terdiri atas kelompok tumbuh sebanyak 8.341 kelompok, kelompok tegak sebanyak 1.404 kelompok, dan kelompok tegar sebanyak 603 kelompok. Kelompok PIK-KRR yang terbagi menjadi kelompok tumbuh, tegak, dan tegar dibedakan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, materi KRR yang disampaikan, serta jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya yang dimiliki. Untuk mendukung kegiatan PIK-KRR tersebut, jumlah pendidik dan konselor sebaya sampai dengan Mei 2010 masing-masing sebanyak 16.325 dan 10.139 orang.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesertaan ber-KB bagi KPS dan KS-I dilakukan melalui peningkatan akses pemodalan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS). Jumlah KPS dan KS-I yang aktif dalam kelompok UPPKS pada bulan Mei 2010 tercatat sebanyak 1,0 juta keluarga dari target sebesar 1,4 juta keluarga. Upaya ini diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan peserta KB aktif dan mandiri.

Selanjutnya, langkah-langkah kebijakan dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan adalah melalui penyusunan peraturan perundangan-undangan, perumusan kebijakan yang sinergis antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas, serta sektor terkait. Hasil yang telah dicapai adalah ditetapkannya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tanggal 29 Oktober 2009. Sampai dengan semester I tahun 2010 telah dilakukan persiapan pada tingkat pusat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Tata cara Penetapan Pengendalian Kuantitas Penduduk; RPP tentang Pedoman dan Tata cara Penyusunan Proyeksi Penduduk; RPP tentang Pengarahan Kualitas Penduduk; RPP tentang Pengembangan Kualitas Penduduk; RPP tentang Kriteria Penduduk Miskin dan Tata cara Perlindungan Penduduk Miskin.

Ketersediaan data dan informasi kependudukan dalam rangka mendukung pembangunan kependudukan dan KB adalah melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas manajemen data dan informasi yang bersumber dari sensus dan survei serta registrasi penduduk. Pada tahun 2009 telah dilakukan berbagai survei penduduk, seperti Susenas dan Sakernas, dan pada bulan Mei 2010 telah dilaksanakan Sensus Penduduk Tahun 2010. Selain itu, untuk pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, pada tahun 2009 telah dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) di 495 kabupaten/kota. Pengembangan SI AK merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen

kependudukan. Penerapan Undang-Undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Sementara itu, pencapaian dalam pengembangan SIAK dan KTP nasional, serta pencatatan sipil sampai dengan akhir semester I tahun 2010 adalah (1) telah dilaksanakan konsolidasi pengolahan data kependudukan nasional berbasis NIK di pusat dan daerah; (2) telah dilakukan penyempurnaan sistem koneksi (*inter-phase*) nomor induk kependudukan (NIK) yang terintegrasi antarinstansi yang terkait (4 instansi); (3) telah dilakukan integrasi pengolahan data kependudukan nasional dan daerah (kabupaten/kota, nasional, dan provinsi) secara daring (*online*); (4) telah diterbitkannya Perpres tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis NIK secara Nasional sebagai landasan hukum untuk menerbitkan kartu penduduk berbasis NIK nasional; (5) telah dilakukan upaya fasilitasi, sosialisasi, dan pembekalan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang arti pentingnya dokumen kependudukan, terutama dalam bidang pencatatan sipil. Di samping itu, pencapaian dalam aspek regulasi dan SDM adalah (1) telah dilakukan penyiapan beberapa rancangan permendagri terkait dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; (2) telah dilakukan penyiapan beberapa rancangan permendagri terkait dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah; (3) telah disusun peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan pimpinan kementerian/lembaga, sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 23 Tahun 2006; (4) telah dilakukan sosialisasi Perpres Nomor 25 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2008 ke semua aparat daerah kabupaten/kota di Indonesia, serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat provinsi; (5) telah dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pusat dan daerah melalui pembekalan teknis kepada administrator, operator, dan *troubleshooting* SIAK daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola SIAK pusat dan daerah sebanyak 17 angkatan (737 orang).

Arah kebijakan pembangunan kesehatan selama dua tahun terakhir diprioritaskan pada upaya: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (2) percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit; (3) peningkatan ketersediaan serta mutu obat dan tenaga kesehatan; (4) peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan; (5) peningkatan status gizi masyarakat; (6) peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan pengawasan keamanan pangan dengan intensifikasi pendidikan dan penyuluhan kepada produsen, importir, distributor, pengecer, dan konsumen serta peningkatan tindakan hukum bagi pelanggar; (7) peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pola hidup sehat; (8) peningkatan kualitas tenaga profesi gizi di berbagai tingkatan guna mendukung ketahanan pangan dan gizi; (9) peningkatan kegiatan penelitian pangan dan gizi untuk meningkatkan jumlah dan mutu data dan informasi tentang pangan dan gizi, khususnya yang berkaitan dengan pola konsumsi pangan rumah tangga dan perseorangan dari waktu ke waktu, perkembangan status gizi masyarakat, dan efektivitas program perbaikan gizi, termasuk penyebarluasan pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat; serta (10) peningkatan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan dalam keadaan darurat dengan memperhatikan kebutuhan gizi bayi dan balita dengan memasukkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang difortifikasi sebagai komponen penting dari paket bantuan pangan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, dan daerah bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Secara umum pencapaian hasil sampai saat ini menunjukkan status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia mengalami perbaikan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,7 tahun (2009), menurunnya angka

kematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007) dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 18,4 persen (2007). Sementara itu, prevalensi anak balita yang pendek (*stunting*) sebesar 36,8 persen, bayi lahir dengan berat badan rendah sebesar 11,5 persen, kasus gizi-lebih sebesar 4,3 persen, dan bayi mendapat ASI eksklusif sebesar 32,4 persen (2007). Selanjutnya, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 77,37 persen (2009), cakupan kunjungan kehamilan keempat (cakupan K4) telah meningkat menjadi 86,04 persen (2008), cakupan imunisasi lengkap anak balita mencapai 58,6 persen (2007), dan cakupan imunisasi campak baru mencapai 75,47 persen (2008).

Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang menonjol selama dua tahun terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Jaminan kesehatan merupakan suatu cara pelayanan kesehatan terkendali yang mengandung kendali biaya (efisiensi), kendali mutu (efektivitas) dan kendali pemerataan (dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan). Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan ini dilakukan kendali biaya dan kendali mutu melalui penerapan *Indonesian Diagnostic Related Group* (INA-DRG), yaitu pengklasifikasian setiap tahapan pelayanan kesehatan sejenis ke dalam kelompok yang mempunyai arti relatif sama. Setiap pasien yang dirawat di sebuah RS diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sejenis dengan gejala klinis yang sama serta biaya perawatan yang relatif sama. Sementara itu tetap diupayakan perluasan cakupan hingga mencapai jaminan kesehatan masyarakat semesta (*universal coverage*). Pada saat ini diupayakan pada masyarakat termarginal seperti penghuni lapas, penghuni panti-panti, anak terlantar, dan tuna wisma.

Saat ini cakupan asuransi kesehatan di Indonesia sekitar 50,8 persen yang terdiri atas 14,8 persen asuransi kesehatan pegawai

negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu, serta 36 persen jamkesmas. Untuk cakupan sasaran jamkesmas meningkat dari 60 juta orang (2006) menjadi 76,4 juta orang (2009) kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin serta tidak mampu dan gelandangan, pengemis, dan anak-anak terlantar. Sementara itu jumlah rumah sakit yang telah terlibat dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas) terus meningkat, yaitu sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 70 persen dari jumlah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.

b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Meskipun perkiraan angka kematian ibu bervariasi berdasarkan sumbernya, perkiraan terbaik adalah 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup untuk periode 2004–2007. Hal ini, dibandingkan dengan 307 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 1998–2002 dan 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 (SDKI), menunjukkan adanya penurunan angka kematian ibu secara bertahap.

Area intervensi utama yang memengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang adekuat, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan risiko tinggi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman, dan perawatan pasca aborsi (*post abortion care*), serta program-program perubahan perilaku (meningkatkan kesadaran) di kalangan perempuan usia subur.

Data menunjukkan bahwa 93 persen wanita hamil memperoleh pelayanan antenatal dari tenaga kesehatan terlatih selama masa kehamilan, dan angka tersebut tetap stagnan selama satu dekade terakhir. Sekitar 66 persen wanita hamil melakukan empat kali kunjungan pelayanan antenatal atau lebih sesuai yang dianjurkan, dibandingkan dengan target 90 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (SDKI 2007). Salah satu cara yang paling

efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Kira-kira 77 persen persalinan saat ini ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Susenas 2009) dibandingkan dengan yang dibantu tenaga kesehatan terlatih mengalami peningkatan sesuai dengan usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan ibu. Hanya sekitar 14 persen perempuan miskin yang melakukan persalinan dengan dibantu tenaga kesehatan terlatih dibandingkan dengan 83 persen di kalangan perempuan kaya.

Sementara itu, kesehatan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagai akibat perbaikan layanan kesehatan dan higiene yang diiringi dengan penurunan angka kematian bayi dan anak. Pada tahun 2002 angka kematian bayi (AKB) sebesar 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan menurun pada tahun 2007 yang tercatat 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup (*Statistics Indonesia & Macro International* 2008). Tingkat kematian anak (balita) juga memperlihatkan penurunan. Pada tahun 2003 angka kematian balita (AKBA) adalah 46 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2007 AKBA turun menjadi 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

c. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, serta rumah sakit terus ditingkatkan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 3,74 per 100.000 penduduk (2008) jumlah puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 23.163 (2008). Akses masyarakat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan dasar terus membaik, yaitu 94 persen masyarakat dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan kurang dari 5 kilometer. Pada tahun 2007 jumlah rumah sakit pemerintah sebanyak 667, sedangkan rumah sakit swasta sebanyak 652. Rasio jumlah tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 63,3 TT per 100.000 penduduk (2007).

Revitalisasi rujukan bertujuan mengupayakan agar rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dapat berfungsi dengan baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan rujukan terutama diutamakan di daerah pemekaran dan daerah terpencil. Saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem rujukan. Penguatan RS dalam rangka mendukung Jamkesmas dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah tempat tidur kelas III di RS.

Pelayanan kesehatan di DTPK diupayakan sama dengan daerah lain. Namun, karena kondisi geografis di DTPK yang relatif sulit, penguatan pelayanan kesehatan di DTPK harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Diharapkan semua puskesmas di DTPK dapat ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap.

Pada tahun 2010 dimulai pelaksanaan pengembangan bantuan operasional kesehatan (BOK). Pengembangan BOK dilakukan dengan target 8.000 puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Untuk mendukung pelaksanaan BOK, telah dilakukan uji coba penyaluran dana ke 303 puskesmas uji coba dan pelatihan manajemen BOK di 303 puskesmas uji coba dengan setiap puskesmas mendapat dana sebesar Rp 100 juta per tahun.

d. Penanggulangan kekurangan gizi

Keadaan gizi masyarakat telah membaik pada tahun-tahun terakhir sebagaimana yang dapat dilihat dari penurunan prevalensi anak balita dengan berat badan rendah atau kurang gizi. Berkaitan dengan kasus kurang gizi pada anak-anak yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk, Indonesia telah membuat kemajuan yang bermakna dalam upaya perbaikan gizi selama tiga dasawarsa ini yang ditunjukkan dengan penurunan prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 37,5 persen pada tahun 1989 menjadi 24,7 persen pada tahun 2000. Keberhasilan tersebut agak terganggu karena terjadi kenaikan antara tahun 2000 sampai 2005. Angka prevalensi tersebut naik kembali menjadi 28,2

persen pada tahun 2005. Akan tetapi, setelah itu kemajuan dapat diraih kembali yang ditunjukkan dengan menurunnya angka prevalensi kurang gizi anak balita menjadi 18,4 persen (*Riskesdas* 2007) yang berarti sasaran MDGs sebesar 18,5 persen telah tercapai. Dengan adanya perkembangan yang baik tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014 pemerintah menetapkan sasaran yaitu kurang dari 15,0 persen.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Untuk menanggulangi tingginya prevalensi kurang gizi pada anak-anak, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana aksi nasional pangan dan gizi (RAN-PG) tahun 2006–2010. RAN-PG menetapkan, antara lain, kegiatan (i) peningkatan kesadaran gizi keluarga (*kadarzi*) melalui penyuluhan dan pemantauan perkembangan di masyarakat; (ii) pencegahan penyakit yang berhubungan dengan gizi seperti diare, malaria, TBC, dan HIV/AIDS; (iii) promosi pola hidup yang sehat; dan (iv) perbaikan ketahanan pangan.

Dalam RPJMN 2010–2014, pemerintah mencanangkan sasaran baru untuk mengurangi kasus kurang gizi pada anak balita menjadi kurang dari 15,0 persen. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (i) pemberian air susu ibu eksklusif; (ii) pemberian makanan pelengkap dan tambahan untuk anak-anak usia 6–24 bulan; (iii) pemberian makanan pelengkap bagi ibu hamil dan menyusui; (iv) penguatan program gizi masyarakat melalui posyandu, pendidikan gizi dan *kadarzi*, pengelolaan pengurangan kasus kurang gizi di rumah sakit dan puskesmas; dan (v) penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).

e. Ketenagaan kesehatan

Dalam mendukung upaya perbaikan status kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang mencakup dokter spesialis sebanyak 1.025 orang

(2007); dokter/ dokter gigi sebanyak 3.905 orang (2007); dan bidan desa sebanyak 18.317 orang (2007).

Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan diupayakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di DTPK dan rumah sakit secara merata dengan target tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan tinggi dan spesialisasi terutama di DTPK. Hasil capaian upaya penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan secara merata adalah tersusunnya naskah akademik dan rancangan awal peraturan presiden tentang masa bakti tenaga kesehatan strategis. Sebanyak 101 puskesmas di DTPK telah memiliki tenaga kesehatan melalui program penempatan khusus.

f. Penyakit menular dan tidak menular

Dalam pengendalian penyakit menular, tingkat kematian akibat kasus demam berdarah dengue (DBD) sebesar 0,86 persen (2008), diare sebesar 2,48 persen (2008), flu burung sebesar 85 persen (2008), jumlah kasus malaria sebesar 0,16 per 1.000 penduduk (2008), persentase tuberkulosis (TB) yang ditemukan sebesar 71,9 persen (2009), persentase TB yang disembuhkan sebesar 80,9 persen (2008), serta prevalensi HIV dan AIDS sebesar 0,2 persen (2008). Di lain pihak, penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan, antara lain, hipertensi sebesar 7,6 persen (2007), jantung koroner sebesar 7,2 persen (2007), diabetes melitus sebesar 1,1 persen (2007), gangguan mental emosional sebesar 11,6 persen (2007), dan kecelakaan sebanyak 11.610 kasus (2007).

g. Air bersih dan sanitasi

Kondisi kesehatan lingkungan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan berkontribusi pada tingginya kematian bayi dan balita. Dalam rangka meningkatkan akses air minum, kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan perluasan cakupan instalasi air minum di rumah terus ditingkatkan. Sementara itu, untuk pembangunan sektor

sanitasi dilakukan melalui strategi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang menekankan pada perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang bersih, memperbaiki akses dan perilaku, serta, pada saat yang sama, membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Proporsi penduduk yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak meningkat menjadi 47,71 persen dan 51,19 persen pada tahun 2009. Walaupun demikian, masih terdapat lebih dari separuh total penduduk belum memiliki akses terhadap air minum layak dan kira-kira setengah penduduk belum dapat mengakses sanitasi dasar. Di samping itu, disparitas antarwilayah dan sosial ekonomi dalam hal akses air minum dan sanitasi masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, ke depan diperlukan kebijakan komprehensif lintas sektor dan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak, termasuk dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, sektor swasta, organisasi non pemerintah, dan pemerintah daerah.

h. Ketersediaan obat dan pengawasan obat dan makanan

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dilakukan dengan target capaian 80persen ketersediaan obat dan vaksin melalui penetapan regulasi tentang pelaksanaan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pengadaan obat di kabupaten/kota; penyusunan dokumen rencana kebutuhan obat (RKO) untuk tingkat pusat yang terdiri atas obat program penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, haji, dan vaksin. Hingga Juni 2010 telah dicapai 15 persen obat dan vaksin tersedia di 33 provinsi (sesuai dengan target).

Dalam upaya menjamin keterjangkauan harga obat esensial, pemerintah telah menetapkan harga obat generik di sarana pelayanan kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tanggal 27 Januari 2010. Selanjutnya, dalam upaya pembatasan harga obat bermerek dagang, masih konsisten diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

696/Per/VI/2007 tentang Harga Obat Generik Bernama Dagang pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Dalam pemanfaatannya ditetapkan pula kewajiban penulisan resep obat generik di sarana kesehatan pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah tanggal 14 Januari 2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan program pengawasan obat dan makanan adalah “proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)” serta “proporsi makanan yang memenuhi syarat”. Selama periode Oktober 2009–Juni 2010 capaian indikator ini adalah 99,49 persen obat memenuhi standar serta 80,63 persen makanan memenuhi syarat. Dalam program ini dilaksanakan 18 kegiatan prioritas yang masing-masing keberhasilannya diukur oleh satu atau lebih indikator kinerja.

Di bidang pendidikan, langkah kebijakan pembangunan diarahkan untuk merespon prioritas, yaitu (1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (3) peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat; (6) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal; (6) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal; (7) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan (8) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai

program strategis seperti program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2009 angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI/ sederajat telah mencapai 95,23 persen; angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 98,11 persen; pada jenjang pendidikan menengah 69,60 persen; serta pendidikan tinggi mencapai 18,36 persen. Pembangunan pendidikan juga telah berhasil meningkatkan kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditandai dengan semakin menurunnya persentase buta aksara penduduk di atas 15 tahun dari 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 5,30 persen pada tahun 2009 (Tabel 1).

TABEL 4.1
HASIL DAN KINERJA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2004—2009

No	Indikator Kunci Sukses	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94,12%	94,30%	94,48%	94,90%	95,14%	95,23%
2.	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	81,22%	85,22%	88,68%	92,52%	96,18%	98,11%
3.	APK SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C	49,01%	52,20%	56,22%	60,51%	64,28%	69,60%
4.	APK PT/PTA, termasuk UT (19–24 tahun) ¹⁾	14,62%	15,00%	16,70%	17,25%	17,75%	18,36%
5.	Persentase Buta Aksara > 15 th	10,21%	9,55%	8,07%	7,20%	5,97%	5,30%

Sumber: Kemendiknas

Keterangan:

¹⁾APK Pendidikan Tinggi (kelompok usia 19–23 tahun) pada tahun 2008 adalah 21,26 persen

Berbagai pencapaian tersebut tak dapat dilepaskan dari upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam meningkatkan keterjangkauan dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah

keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar dapat menyekolahkan anaknya, disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non-formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non-formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan penting lain adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1,0 untuk semua jenjang pendidikan.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dari 47,04 persen pada tahun 2008 menjadi 50,77 persen pada tahun 2009 serta guru yang memiliki sertifikasi pendidik dari 15,19 persen pada tahun 2008 menjadi 21,73 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, telah disiapkan rencana peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga persentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 74,39 persen pada tahun 2008 menjadi 76,47 persen pada tahun 2009. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan

strategis nasional yang menghasilkan peningkatan perolehan paten dari 43 pada tahun 2008 menjadi 65 pada tahun 2009.

Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, antara lain, melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2010 mencapai lebih dari Rp 2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan, antara lain, melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas pendidikan, anggaran pendidikan ditingkatkan secara terus-menerus. Pada tahun 2010, anggaran pendidikan sebesar Rp 209,5 triliun, meningkat dari Rp 207,4 triliun pada tahun 2009. Sebagian besar anggaran pendidikan disalurkan melalui transfer daerah yang pada tahun 2009 mencapai Rp 117,9 triliun dan meningkat menjadi Rp 126,4 triliun pada tahun 2010.

Sementara itu, upaya pengembangan perpustakaan diarahkan melalui kebijakan peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat dengan upaya (1) peningkatan pemanfaatan potensi perpustakaan; (2) peningkatan pertumbuhan semua jenis perpustakaan; (3) peningkatan sarana dan prasarana; dan (4) peningkatan jumlah bahan pustaka.

Adapun hasil-hasil yang dicapai dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain adalah (1) penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan perpustakaan elektronik (*e-library*) di perpustakaan provinsi dan meningkatnya kualitas perpustakaan umum di 437 kabupaten/kota; (2) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai

media; (3) pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota; (4) penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan, jabatan fungsional pustakawan, serta pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; (5) penggalakan pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN), dan *International Standard Music Number* (ISMN), penerbitan bibliografi nasional indonesia (BNI) dan katalog induk nasional (KIN), dan penerbitan literatur sekunder lain; (6) terhimpun dan terkelolanya 80.000 eksemplar terbitan nasional (karya cetak dan karya rekam); dan (7) desiminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren

Kebijakan pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pemuda dalam rangka peningkatan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan diprioritaskan pada upaya (1) peningkatan pembangunan karakter dan revitalisasi gerakan kepemudaan; (2) revitalisasi gerakan pramuka; (3) peningkatan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (4) peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan; (5) peningkatan taraf pendidikan pemuda; serta (6) peningkatan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda.

Kebijakan pembangunan keolahragaan ditujukan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana olahraga serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga diprioritaskan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (2) peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (3) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia* (SEA) *Games* pada tahun 2011; serta (4) peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan *Olympic Games* tahun 2012.

Berbagai kegiatan teknis pelayanan kepemudaan dan pengelolaan keolahragaan yang selama ini telah menjadi kegiatan sinergis antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kementerian/lembaga terkait akan terus dikembangkan dan ditingkatkan, antara lain, melalui (1) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (2) pembangunan karakter bangsa melalui peningkatan pemahaman pemuda tentang wawasan kebangsaan; (3) pengembangan pendidikan kependuan melalui revitalisasi gerakan pramuka bersama kwarnas gerakan pramuka dan kementerian/instansi pemerintah yang mengelola satuan karya gerakan pramuka; (4) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (5) pengendalian penyakit menular seperti HIV dan AIDS melalui penyadaran pemuda; (6) upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan bugar melalui gerakan olahraga sebagai gaya hidup; (7) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal, khususnya pendidikan kepemudaan dan pendidikan keolahragaan; (8) peningkatan pendidikan nonformal khususnya pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia muda yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pemuda atau industri olahraga; (9) penyelenggaraan olahraga di satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan keagamaan pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal; (10) penyelenggaraan olahraga di satuan pendidikan berbasis agama; (11) penyelenggaraan olahraga wisata; serta (12) pemihakan kebijakan bagi penduduk kelompok miskin dan daerah yang tertinggal.

Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan pemuda pada tahun 2009 sampai dengan Juni 2010 meliputi (1) pengembangan kerja sama dan kemitraan kepemudaan, antara lain, (a) disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan (b) koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor di tingkat pusat (25 kementerian/lembaga) dan antar tingkat pemerintahan (6 kegiatan); (2) peningkatan wawasan pemuda, antara lain, (a) Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) melalui kegiatan Jambore Pemuda Indonesia yang diikuti

oleh 2.192 pemuda, (b) pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 240 pemuda, dan (c) pelatihan kelompok pemuda sebaya (KPS) sebanyak 2.500 orang, pengukuhan pemuda bersih narkoba dan HIV/AIDS dalam rangka mencegah penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, dan bahaya destruktif lainnya; (3) peningkatan kapasitas pemuda, antara lain, (a) fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq sebanyak 132 pemuda, (b) Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI) di 6 Provinsi, (c) kader pembina moral etika pemuda Indonesia sebanyak 920 pemuda di 16 Provinsi, dan (d) pemberdayaan keterampilan, olahraga, dan seni bagi 1.000 orang pemuda di berbagai lembaga pemasyarakatan; (4) peningkatan potensi sumber daya pemuda, antara lain, (a) fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan melalui peningkatan kapasitas 132 lembaga di kalangan OKP, (b) analisis potensi sumber daya kepemudaan (3 naskah) melalui seminar optimalisasi peran alumni program pertukaran pemuda antarnegara (PPAN) dan analisis potensi pengembangan sentra pemberdayaan pemuda, dan (c) fasilitasi peningkatan potensi pemuda di tingkat internasional melalui penyelenggaraan *International Youth Day*, *International Youth Camp*, dan pertukaran pemuda antarnegara sebanyak 200 orang pemuda; (5) pemberdayaan organisasi pemuda, antara lain, (a) pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan sebanyak 500 orang pemuda, (b) fasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan sebanyak 90 lembaga organisasi kepemudaan (BEM dan OKP), dan (c) dialog pemuda tingkat nasional dan regional yang diikuti sebanyak 600 orang pemuda; (6) pengembangan kependuan, antara lain, (a) fasilitasi pendidikan kependuan/kepemudaan melalui pengembangan karakter bangsa melalui gerakan pramuka dan (b) pendidikan ketahanan nasional bagi pemuda (TANASDA); (7) pengembangan kepemimpinan pemuda melalui berbagai pelatihan kepemimpinan pemuda bagi 4.500 orang (BEM, OKP, pembina dan pramuka); (8) pengembangan kepedulian pemuda, antara lain, melalui optimalisasi peran 1.460 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; (9) pengembangan kewirausahaan pemuda, antara lain, (a) fasilitasi kader sebanyak 1.052 orang dan sentra kewirausahaan bagi 1.125 pemuda, dan (b) kompetisi antar-kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) di 33 provinsi; (10) pengembangan kreativitas dan kualitas

pemuda, antara lain, (a) fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya dan industri kreatif, (b) pekan pengembangan kreativitas dan wawasan pemuda bagi 70 pemuda, dan (c) pengembangan kreativitas pemuda dalam penanggulangan bencana alam bagi 75 pemuda; (11) pengembangan kepeloporan pemuda, antara lain (a) pemilihan 5 pemuda kader pelopor penerima anugerah *Youth National Science and Technology Award* dan (b) pemilihan 100 karya inovatif pemuda di bidang iptek dan imtaq; (12) peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, antara lain (a) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan di 10 daerah dan (b) fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda di 15 Provinsi; serta (13) peningkatan pelayanan sentra pemberdayaan pemuda melalui fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Adapun hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan olahraga pada tahun 2009 sampai dengan Juni 2010 meliputi (1) pengembangan olahraga pendidikan, antara lain, (a) fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan yang diikuti oleh 14.006 siswa/mahasiswa, (b) fasilitasi penyediaan sarana olahraga pendidikan melalui pengembangan peralatan olahraga bagi anak usia dini dan penyediaan perangkat visualisasi pembelajaran PENJASOR di satuan pendidikan, dan (c) fasilitasi penyelenggaraan sekolah olahraga SMP/SMA Ragunan yang diikuti oleh 200 siswa/tahun untuk 12 cabang olahraga; (2) pengembangan olahraga rekreasi, antara lain, (a) fasilitasi perlombaan olahraga massal senam kebugaran jasmani dan gerak jalan bugar remaja yang diikuti oleh 1.600 orang, (b) fasilitasi festival dan invitasi olahraga tradisional tingkat nasional yang diikuti oleh 660 orang, dan (c) fasilitasi 4 kompetisi olahraga rekreasi (lomba lintas alam, *sport fishing*, paragliding, paramotor, gantole, *aeromodelling*, dan *trike*); (3) peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan, antara lain, (a) pembangunan sekolah olahraga, Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Terpadu (PPKOT), Sentra Pengembangan Rehabilitasi Cedera Olahraga Nasional (SPRCON) di Cibubur, dan Pusat Kesehatan Olahraga Nasional (PKON) di Jakarta dan (b) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota; (4) pengembangan standardisasi keolahragaan, antara lain, (a) penyusunan naskah standar nasional

keolahragaan, (b) penyusunan rancangan pedoman akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, dan (c) penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikasi di daerah; (5) pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan, antara lain, (a) pemberian penghargaan kepada atlet yang berprestasi di tingkat internasional, regional, dan nasional, serta atlet senior dan pelatih yang telah berprestasi atau berjasa dalam peningkatan prestasi olahraga dan (b) koordinasi dan kemitraan keolahragaan antartingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi; (6) peningkatan pelayanan iptek, kesehatan, dan informasi olahraga, antara lain, (a) pencapaian tingkat kepuasan pelanggan sebesar 85 persen berdasarkan ISO 9001:2000 tentang manajemen mutu oleh *Worldwide Quality Assurance (WQA)* dan (b) fasilitasi pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah; (7) pengembangan sentra keolahragaan, antara lain, fasilitasi kejuaraan 8 cabang olahraga unggulan antar-PPLP dan PPLM seluruh Indonesia; (8) pengembangan olahraga layanan khusus, antara lain, (a) penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat Tingkat Nasional (POPCANAS) III tahun 2009 di Yogyakarta yang diikuti oleh 990 orang peserta dan (b) penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) tahun 2010 di Surabaya; (9) pengembangan produk industri olahraga, antara lain, (a) fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknik produksi bagi pelaku industri olahraga, (b) fasilitasi kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam: penyelenggaraan kegiatan olahraga pariwisata bahari (FIPOB) 2009 di Sumatera Utara, Wonogiri XC Challenge 2009 di Jawa Tengah, *International X-Treme Sport Championship* di Makassar, dan Festival Langkisau di Padang, (c) pembentukan *Sportmart*, pengembangan standar tata kelola *Sportmart*, dan pelatihan manajemen pengelolaan *Sportmart*; (10) pembinaan olahraga prestasi, antara lain, (a) pelaksanaan program atlet andalan/PRIMA bagi 520 atlet andalan nasional, dan (b) fasilitasi keikutsertaan pada *SEA Games* 2009 di Laos; (11) pengembangan iptek olahraga, antara lain, (a) pengkajian kebijakan penerapan teknologi modern pada metode pembinaan olahragawan melalui publikasi 7 jurnal dan (b) pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan/atlet andalan nasional; (12) pemberdayaan organisasi keolahragaan, antara lain, (a)

pelatihan manajemen dan program bagi 66 pembina induk organisasi cabang olahraga dan (b) fasilitasi pembinaan 10 induk organisasi cabang olahraga unggulan nasional; (13) pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi, antara lain, (a) pemanduan bakat pada cabang olahraga unggulan (*talent scouting and talent identification*) di 20 provinsi dengan target 4.000 calon atlet berbakat junior, (b) fasilitasi pemusatan latihan tim olahraga nasional pelajar dan keikutsertaan pada 11 kejuaraan junior bertaraf internasional, (c) fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior bertaraf internasional dengan mengikutsertakan 141 olahragawan berbakat junior, (d) fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior, antara lain, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) IX tahun 2009 di Yogyakarta yang diikuti oleh 18 cabang olahraga dan 233 nomor pertandingan serta 900 orang peserta; serta (14) pengembangan tenaga keolahragaan, antara lain, (a) pelatihan peningkatan kompetensi pelatih cabang olahraga unggulan nasional dan olahraga khusus penyandang cacat, wasit, juri, dan tenaga keolahragaan lain dan (b) fasilitasi sertifikasi pelatih tingkat internasional yang diikuti 56 orang.

Adapun di bidang kehidupan beragama, arah kebijakan peningkatan kualitas pembangunan agama pada tahun 2010 adalah (1) meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama melalui (a) akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama; (b) internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta (c) pengembangan jaringan dan kerja sama majelis agama dengan pemerintah; (2) peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, baik terhadap keluarga, masyarakat, maupun peserta didik; (3) peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama; (4) peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji; (5) pengoptimalan pengelolaan dana sosial keagamaan; (6) peningkatan kapasitas, kualitas, dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta (7) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama.

Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain, pembangunan berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, perbaikan manajemen

penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pemberdayaan umat dan pengelolaan dana sosial keagamaan, serta terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama (FKUB) untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama.

Melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) telah dilakukan pula kegiatan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang bersifat lebih terbuka dan moderat. Upaya ini dimaksudkan mendorong segenap umat beragama untuk memahami ajaran agama masing-masing, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta untuk menekankan pada nilai-nilai universal dari ajaran agama-agama yang pada hakikatnya mengajarkan kebaikan, toleransi, serta cinta kasih antarsesama manusia. Nilai-nilai universal tersebut diharapkan akan tercermin dan terinternalisasi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada kegiatan prioritas kerukunan umat beragama, telah dilakukan pembangunan gedung FKUB sebanyak 15 unit, bantuan operasional untuk 183 FKUB di seluruh Indonesia, serta kegiatan-kegiatan pemulihan pascakonflik di 33 lokasi.

Perkembangan penting berikutnya adalah perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga penyelenggaraan haji dan umrah menjadi lebih berkualitas, efisien, dan transparan. Terkait dengan pelayanan ibadah haji dan umrah, pada tahun 2010 telah diperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah makin berkualitas. Selain itu, biaya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang termasuk komponen biaya tidak langsung (*indirect cost*) sudah tidak dibebankan kepada jemaah haji, dan mulai tahun 2010 ini biaya pengurusan paspor haji juga akan diberikan kepada 211.000 calon jemaah haji tanpa tambahan biaya. Jumlah jemaah haji tersebut, terdiri dari 194.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Upaya-upaya lain adalah dengan pembangunan sistem komputerisasi haji terpadu (*siskohat*) pada 108 kabupaten/kota, kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 39 kegiatan,

pembangunan/rehabilitasi asrama haji, dan pelatihan teknis kepada 3.500 orang petugas haji, termasuk 1.755 orang petugas kesehatan.

Beberapa perkembangan penting lain yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain, pembangunan berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata dengan berbagai program peningkatan kualitas para penyuluh agama dan upaya rehabilitasi kantor-kantor urusan agama serta penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pemberdayaan umat dan pengelolaan dana sosial keagamaan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan adalah telah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada 60 lembaga sosial keagamaan. Termasuk dalam hal ini juga pemberdayaan lembaga-lembaga pengelola zakat, di antaranya melalui pembinaan dan bimbingan kelembagaan serta pelatihan sebanyak 15 kegiatan.

Kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama pada tahun 2010 dilakukan melalui rehabilitasi gedung KUA sebanyak 500 unit, terutama di daerah terpencil dan daerah pemekaran. Demikian juga, pembangunan gedung balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) di 44 lokasi, serta rehabilitasi gedung BNPP pada 234 lokasi. Selain itu, dana operasional untuk pelayanan nikah dan rujuk bagi 5.025 KUA telah disalurkan. Tunjangan kesejahteraan untuk para penyuluh non-PNS telah dilakukan kepada 90.150 orang. Telah dilaksanakan pula pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, terutama di daerah terpencil dan terkena bencana yang meliputi: masjid 1078 buah, gereja Kristen 170 buah, gereja Katolik 29 buah, pura 114 buah, dan wihara 31 buah. Termasuk di dalamnya adalah pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadatan yang mencakup kitab-kitab suci keagamaan beserta tafsirnya. Semua itu ditujukan untuk mendukung peningkatan pemahaman keagamaan umat beragama.

Di bidang kebudayaan, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa adalah (1) penguatan jati diri dan karakter

bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, (3) peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta (4) pengembangan sumber daya kebudayaan.

Hasil-hasil yang dicapai melalui penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain adalah (1) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi, antara lain, (a) inventarisasi/pencatatan 275 karya budaya; (b) inventarisasi arsitektur dan tenun tradisional yang mencakup wilayah Ternate, Tanimbar (Maluku), Ketapang (Pontianak), Donggala (Sulteng), Simalungun, Tongging (Sumut), Pasaman, Bukittinggi (Sumbar), NTT, dan Kalteng; (2) pembangunan karakter dan pekerti bangsa, antara lain, (a) penyusunan pedoman karakter dan pekerti bangsa, (b) sosialisasi pedoman pembangunan karakter dan pekerti bangsa di Yogyakarta; (c) penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional dan kampanye hidup rukun dalam kemajemukan; dan (d) dialog budaya dan wawasan kebangsaan; (3) pengembangan masyarakat adat, antara lain, (a) sosialisasi Peraturan Bersama Menbudpar dengan Mendagri tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan dan Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) pemetaan dan etnografi komunitas adat; (c) monografi budaya spiritual; dan (d) aktualisasi nilai-nilai budaya spiritual; (4) peningkatan sensor film, antara lain, terlaksananya sensor film dan video sebanyak 239 judul film dan 29.282 judul video; (5) pelestarian sejarah dan nilai tradisional, antara lain, identifikasi dan kajian organisasi sosial di wilayah Banda Aceh, Kendari, Banjarmasin, Tanjung Pandang dan Ternate; (6) pengembangan nilai sejarah antara lain, (a) peluncuran buku Indonesia dalam Arus Sejarah dan buku Sejarah Kebudayaan Indonesia; (b) jambore budaya serumpun Indonesia di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; (c) dialog kesejarahan; (d) lawatan sejarah tingkat nasional; (e) penyelenggaraan apresiasi sejarah daerah; dan (7) pengembangan geografi sejarah, antara lain, (a)

penulisan naskah sejarah kewilayahan dan pembuatan peta atlas geografi sejarah serta (b) internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia.

Dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, hasil-hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain, adalah (1) pelestarian dan pengembangan kesenian, antara lain, (a) penyelenggaraan *Preparatory Meeting: Asian-Europe Meeting* di bidang kebudayaan di Solo; (b) pemberian anugerah kebudayaan “satyaencana kebudayaan” kepada seniman berprestasi dan maestro seni tradisi; (c) atraksi gasing tradisional, pada Pekan Produk Kreatif Indonesia; (d) semarak budaya nusantara; (e) pameran produk industri seni tradisional Indonesia; (f) revitalisasi kesenian yang hampir punah; (g) pawai budaya nusantara; (h) pergelaran gita bahana nusantara; (j) penyelenggaraan lomba lukis dan cipta puisi anak-anak tingkat nasional; (k) sosialisasi dan promosi “*Indonesia Performing Arts Mart (IPAM)*”; (l) penyelenggaraan pekan budaya, seni dan film; (m) misi kesenian ke luar negeri (Philipina, Korea Selatan, Turki); (n) pekan produk kreatif Indonesia; (o) dukungan kegiatan kepada sanggar atau organisasi kesenian di daerah; (p) diplomasi kebudayaan ke Turki; (q) delegasi kebudayaan pada sidang UNESCO di Paris; (r) kajian pembentukan pusat kebudayaan Indonesia; (s) pekan produk budaya Indonesia; (t) semarak budaya nusantara; (u) pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional, seperti *The International Gong Festival in Gia Lai* di Vietnam; *4th ASEAN Festival of Art (AFA)*, di Pampanga, Filipina; *ASEAN Culture and Tourism Fair*, di Seoul, Korea; (2) pengembangan perfilman nasional antara lain, (a) Festival Film Cannes di Perancis; (b) pengiriman delegasi dan film Indonesia ke festival film internasional di Perancis, Korea Selatan, Berlin; (c) pasar film internasional di Hongkong; (d) bengkel (*workshop*) film dokumenter; (e) pembuatan direktori perfilman Indonesia; (f) program film kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; (g) sosialisasi Undang-Undang Perfilman; (h) koordinasi tim pembuatan film non-cerita asing di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dunia; (i) pengiriman film Indonesia ke festival film internasional; (j) fasilitasi

kerja sama asosiasi pembuat film internasional; (3) pengembangan galeri nasional, antara lain, (a) pameran foto karya fotografer dari Arab Saudi, seni visual karya para perupa yang tergabung dalam komunitas “*Jakarta Art Movement*”, komik “*the comical brothers*”, seni rupa Indonesia: manifesto-“percakapan masa”, seni Perancis dan Indonesia: “*Futurotextile*”, *Biennale- Indonesia Art Award*, seni visual “*no direction home*”, seni grafis Italia: “*doppio sagno dell’ arte-2RC tra artista e artifice*, dan pameran senirupa di dalam dan luar Negeri; dan (b) penganugerahan pewarta foto Indonesia; serta (4) pelestarian sejarah dan nilai tradisional antara lain penelitian dan kajian bidang sejarah dan nilai tradisional.

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya. Berbagai hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain, adalah: (1) pengembangan pengelolaan peninggalan bawah air antara lain, survei dan pemetaan situs, konservasi dan inventarisasi hasil pengangkatan, eksplorasi situs dan pameran peninggalan bawah air; (2) pengembangan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, antara lain, (a) pengkajian dan pembentukan pengelolaan terpadu kawasan warisan budaya dunia yang diawali dengan Candi Borobudur, situs manusia purba Sangiran dan Candi Prambanan; (b) peresmian relief Panglima Besar Jenderal Sudirman di Pacitan, Jawa Timur; (c) kerja sama penanganan BCB lintas sektoral, serta penyelesaian kasus pelanggaran BCB; (3) pengembangan pengelolaan permuseuman, antara lain, (a) penancangan dan penetapan Tahun Kunjung Museum Tahun 2010; (b) revitalisasi museum di seluruh Indonesia serta kajian terhadap 4 museum di Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat; (c) penyelesaian kasus pelanggaran museum dan penanganan naskah kuno; dan (d) pendukungan pengembangan museum nasional maritim dan dukungan pengembangan museum daerah; (4) pengembangan pengelolaan museum nasional, antara lain, pelaksanaan kerja sama bidang museum dengan luar negeri; dan (5) pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala, antara lain, pengelolaan dan pelestarian kompleks percandian Muara Jambi,

kawasan warisan budaya dunia Sangiran, kawasan warisan budaya dunia Borobudur, kawasan warisan budaya dunia Prambanan, kawasan kota kuno kerajaan Majapahit di Trowulan, kawasan pemukiman tradisional Nias Selatan, kawasan kota lama masa Islam di Aceh, kawasan gua prasejarah Maros Pangkep, kawasan pemukiman tradisional Tana Toraja, kawasan benteng-benteng Ternate, kawasan megalitik Lembah Bada, kawasan *landscape* budaya Bali, dan kawasan Panglima Besar Soedirman.

Sementara itu, upaya pengembangan sumber daya kebudayaan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumber daya kebudayaan yang adaptif terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan. Berbagai hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain, adalah: (1) penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan, antara lain, penelitian isu strategis bidang kebudayaan; penelitian tari Saman untuk diusulkan ke UNESCO dalam daftar representatif budaya tak-benda; penyusunan ensiklopedia keris nusantara; dan penelitian budaya kontemporer dan etnografi Indonesia; dan (2) penelitian dan pengembangan arkeologi, antara lain, penelitian atas penemuan manusia florensis di Liang Bua, Flores, penemuan stegodon di Atambua, perbatasan Timor Leste dan Timor Barat, penemuan 4 kerangka manusia berusia 3.000 tahun di Baturaja Goa Harimau, di Ogan Komiring Ulu, Palembang.

Langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan yang berkesinambungan.

(1) Peningkatan Akses Kesejahteraan Sosial Pada Anak, Lansia, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial

Pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak pada tahun 2009 sampai tahun 2010 ditujukan kepada anak telantar, balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus di 33 provinsi. Tujuan program tersebut adalah meningkatkan

kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak, peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan), penguatan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, serta penghindaran anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi.

Program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia telantar yang berusia 60 tahun ke atas yang sudah tidak produktif dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari lagi, selama tahun 2009 sampai tahun 2010 dilaksanakan di 33 provinsi. Tujuan program tersebut adalah untuk meringankan beban pengeluaran lanjut usia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan membantu mengakses layanan kesehatan sehingga mereka dapat menikmati hidup yang layak.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang cacat dilaksanakan di 33 provinsi dalam bentuk pelayanan dalam panti dan pelayanan di luar panti, seperti pemberian bantuan dana jaminan sosial, loka bina karya, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti dilaksanakan melalui 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari 3 balai besar rehabilitasi sosial, 30 panti sosial dan 1 balai penerbitan braille. Sementara itu, dana bantuan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal, seperti makanan, peningkatan gizi, sandang, dan keperluan sehari-hari yang diberikan pada penyandang cacat berat yang hidupnya sangat tergantung kepada bantuan orang lain, dan derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi. Sampai tahun 2009 penerima dana jaminan sosial berjumlah 17 ribu orang.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, antara lain, gelandangan, pengemis, bekas narapidana, dan pekerja seks komersial, dilaksanakan melalui fasilitas rehabilitasi melalui panti sosial dan penyuluhan secara langsung. Selain itu, telah dilaksanakan pula beberapa kegiatan seperti pengembangan model pelayanan dan

rehabilitasi sosial tuna sosial, dan pemberian bantuan biaya pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan yang dilaksanakan sejak tahun 2007, saat ini telah memasuki tahun keempat. Sampai dengan akhir tahun 2009, PKH dilaksanakan di 13 provinsi, 70 kabupaten/kota, dan 779 kecamatan dengan jumlah sasaran RTSM sebanyak 726.376 RTSM. Berdasarkan hasil evaluasi dampak PKH tahun 2009, PKH menunjukkan dampak positif pada komponen kesehatan dan pendidikan, antara lain, peningkatan kunjungan ke posyandu, kenaikan jumlah bayi (usia di bawah 1 tahun) yang ditimbang berat badannya, dan kenaikan kegiatan imunisasi bayi berusia di bawah 1 tahun. Sementara itu, pada komponen pendidikan, PKH meningkatkan, antara lain, rata-rata waktu sekolah, mengurangi ketidakhadiran anak di sekolah, meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan, yakni peningkatan jumlah guru. Dalam pelaksanaannya, pemahaman ibu RTSM tentang kesehatan dasar bagi balita (0–59 bulan) sudah sangat baik ditandai dengan berkurangnya balita yang menderita sakit, sedangkan sebanyak 84 persen anak RTSM yang berusia 0–11 sudah mendapat imunisasi dan anak yang berusia 12–59 bulan secara rutin ditimbang 3 bulan sekali. Selain itu 83,4 persen dari peserta PKH yang dapat mengakses pendidikan telah memenuhi kehadiran minimal di sekolah.

Dalam pelaksanaan PKH tahun 2010, dilakukan penambahan jumlah penerima bantuan menjadi 816.000 RTSM. Pada tahun ini pelaksanaan difokuskan pada persiapan perluasan pada tahun 2011 yang mencakup pelaksanaan survey pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan (SPDKP), perekrutan dan pelatihan pendamping, operator dan koordinator wilayah, pelatihan penyedia layanan, sosialisasi di daerah, penguatan sarana dan prasarana, serta pemantapan pelaksanaan PKH secara keseluruhan.

(3) Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Hasil-hasil yang telah dilaksanakan dalam penanganan dan bantuan bagi korban bencana alam, antara lain, adalah pemberian bantuan peralatan darurat yang terdiri atas tenda peleton, tenda regu, genset, perahu karet bermesin, tempat tidur lipat, rompi pelampung, alat dapur, mobil dapur umum lapangan, dan alat komunikasi. Selain itu, dilaksanakan pula pemberian bantuan bagi korban bencana alam di berbagai wilayah di 33 provinsi dalam bentuk bahan bangunan rumah (BBR). Sementara itu, bantuan sosial yang diberikan bagi korban bencana sosial akibat konflik sosial, antara lain, adalah pemberian bantuan tanggap darurat bagi para pengungsi, bantuan pemulangan pengungsi/terminasi, dan bantuan pemulangan bagi pekerja migran bermasalah.

(4) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dalam memberdayakan masyarakat miskin, dilaksanakan program pemberdayaan fakir miskin melalui pemberian bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) dalam bentuk bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP). Sasaran dari kebijakan ini, antara lain, adalah memberikan bantuan modal UEP bagi KK miskin di 33 provinsi, menentukan lokasi penerima bantuan berdasarkan syarat dan pertimbangan keberadaan dinas/instansi sosial, ketersediaan pendamping sosial, tingkat produktivitas KUBE/UMKM, dan kesanggupan melakukan pendampingan sosial, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap bantuan.

Berdasarkan data hasil pemetaan Kementerian Sosial tahun 2009, penduduk yang termasuk dalam kategori sebagai KAT berjumlah 213.070 KK. Hingga akhir tahun 2009 KAT yang telah diberdayakan adalah sebanyak 85.370 KK di 30 provinsi (kecuali DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Lampung). Upaya pemberdayaan terus dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, melepaskan mereka dari belenggu keterpencilan, dan membuat hidup layak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pemberdayaan KAT meliputi persiapan pemberdayaan yang meliputi pemetaan, penjajakan, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat;

pemukiman dan penempatan warga; serta pemberian bantuan dan pemantapan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan sumber daya manusia.

Langkah kebijakan dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, hasil-hasil yang telah dicapai adalah advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga, 33 provinsi, dan 390 kabupaten/kota. Beberapa capaian yang telah dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG, antara lain, adalah tersusunnya naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan Gender, tersusunnya laporan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* VI dan VII periode 2004–2009. Di tingkat daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta telah ditandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan 32 pemerintah provinsi tentang Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2010–2014.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan juga untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Di bidang pendidikan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama, antara lain, terlaksananya pemetaan isu gender di bidang agama (pendidikan Islam). Di bidang kesehatan kemajuan yang telah dicapai adalah terlaksananya pemetaan isu gender di bidang kesehatan, khususnya bidang penanganan HIV/AIDS, ditetapkannya

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, dan ditandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan serta dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, kemajuan yang dicapai adalah terlaksananya pemetaan isu gender di bidang koperasi dan UKM, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pekerjaan umum. Di samping itu, telah ditandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; serta dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam rangka perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, kemajuan yang dicapai adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub-Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Di bidang perlindungan anak langkah kebijakan tahun 2010 adalah peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak melalui (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan kapasitas

pelaksana perlindungan anak; (c) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan (d) peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak. Langkah-langkah kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Adapun hasil-hasil yang dicapai antara bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 adalah adanya peningkatan dan penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan perlindungan anak. Hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh penyusunan atau penerbitan (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten/Kota; (2) Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO; (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (4) Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 2010–2014; (5) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Jaksa Agung Nomor 148A/A/JA/12/2009, Kepala Kepolisian RI Nomor B/45/XII/2009, Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Menteri Sosial Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02/Men.PP dan PA/Xii/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; (6) konsep standar operasional prosedur (SOP) bidang pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; (7) konsep pedoman pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang; (8) sebanyak 51 buah perda kabupaten/kota tentang akte kelahiran bebas bea, sehingga sampai Juni 2010 secara total telah terdapat 244 Perda yang membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran; dan (9) Laporan Negara RI kepada PBB tentang Perkembangan Pelaksanaan *Convention on the Right of Child* (CRC) Periode 2004-2009.

4.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada semester kedua sampai akhir tahun 2010 untuk mencapai sasaran serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB meliputi (1) revitalisasi program KB, melalui strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; promosi dan penggerakan masyarakat; peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan peningkatan kualitas manajemen program; (2) penyerasian kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi penyusunan peraturan perundang-undangan pengendalian penduduk; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; dan penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; dan (3) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu dengan ditekankan pada penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; peningkatan ketersediaan penyediaan hasil kajian kependudukan; dan peningkatan cakupan registrasi vital dengan mendorong pemberian NIK kepada setiap penduduk dan menyelenggarakan koneksitas data kependudukan, serta penyusunan dan penyalarsan peraturan pelaksana dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Upaya yang akan ditekankan dalam pelaksanaan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama peningkatan cakupan registrasi vital, antara lain, (a) pengembangan SIAK secara daring (*online*) untuk

memenuhi amanat Pasal 101 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk; (b) penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik dan cip berbentuk kartu pintar (*smart card*) bagi seluruh penduduk wajib KTP; (c) penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; d) sosialisasi secara luas dalam upaya mengubah budaya masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang aktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan dan mencatatkan diri mengenai penduduk bersangkutan dan keluarganya atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dengan memberikan data diri penduduk yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, antara lain, diuraikan melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2011 yang meliputi (1) peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, antara lain melalui: penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEK dan PONEK; peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; peningkatan cakupan kunjungan bayi; dan peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (2) perbaikan status gizi masyarakat, antara lain, melalui: penanggulangan gizi darurat dan tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan) serta peningkatan cakupan balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi dengan jumlah seluruh balita atau D/S); (3) pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular yang diikuti penyehatan lingkungan, antara lain, melalui: peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; peningkatan kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hidup sehat dan sanitasi melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan

pendekatan kabupaten/kota/kawasan sehat; (4) pengembangan sumber daya manusia kesehatan, antara lain, melalui: peningkatan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; dan penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; (5) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, antara lain, melalui: peningkatan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik; peningkatan keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan yang beredar; peningkatan penelitian di bidang obat dan makanan; peningkatan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan; penguatan sistem laboratorium obat dan makanan; peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan; peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian; peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan; (6) pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia); (7) pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan melalui upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; evakuasi, perawatan, dan pengobatan korban pada daerah bencana; kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; (8) peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, antara lain, melalui peningkatan jumlah rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya, terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan ketenagaan; peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional; penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di

puskesmas; dan (9) peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, antara lain, melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan kesehatan; penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; penataan dan pengembangan surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan; pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan, dan penyediaan bahan baku obat.

Dengan memperhatikan pencapaian pembangunan pendidikan dan permasalahan yang dihadapi, diperlukan tindak lanjut, yaitu (1) peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik sebagai perwujudan amanat UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK); (2) pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (3) penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa dalam upaya membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia, kepribadian, dan karakter bangsa; (4) pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha sehingga mampu berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif (PEK); (5) peningkatan keterpaduan sistem evaluasi pendidikan sehingga mampu mewujudkan keterjaminan mutu pendidikan; (6) penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pendidikan sehingga mampu menunjang upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; (7) peningkatan ketersediaan buku dan jumlah terbitan buku danendorongan kreativitas serta motivasi penulis dan pelanjutan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah; (8) rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; (9) pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri; (10) penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal dalam upaya menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat yang berkesetaraan gender; (11) reformasi birokrasi dan peningkatan koordinasi antarkementerian dan atau lembaga serta pusat dan daerah; dan (12) akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

Sementara itu untuk perpustakaan, beberapa tindak lanjut yang dilakukan adalah (a) menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat; (b) melakukan revitalisasi perpustakaan; (c) meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) meningkatkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) mengembangkan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan partisipasi pemuda, budaya, dan prestasi olahraga pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan melalui dua fokus prioritas. Pertama, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui (1) peningkatan pembangunan karakter, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (2) revitalisasi gerakan pramuka; (3) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (4) kesadaran pemuda; (5) pemberdayaan pemuda; (6) pengembangan kepemimpinan pemuda; (7) pengembangan kewirausahaan pemuda; (8) pengembangan kepeloporan/kreativitas pemuda; (9) peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan; (10) pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan; (11) pemberdayaan organisasi kepemudaan; (12) peningkatan peran serta masyarakat; dan (13) pengembangan penghargaan kepemudaan. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda tersebut dilaksanakan sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Indonesia yang tercermin dalam kebhinekaan.

Kedua, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui (1) peningkatan prestasi pada *SEA Games* tahun 2011; (2) peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan *Olympic Games* tahun 2012; (3) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; (4) pembinaan dan pengembangan olahraga; (5) pengelolaan keolahragaan; (6) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan; (7) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (8) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; (9) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (10) pengembangan iptek keolahragaan; (11) peningkatan peran serta masyarakat; (12) pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; (14) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (15) pengembangan standar nasional keolahragaan; (16) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi olahraga; (17) pencegahan dan pengawasan terhadap doping; dan (18) pemberian penghargaan keolahragaan.

Selain itu, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan didukung oleh (1) peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kepemudaan dan keolahragaan; (2) sistem informasi dan pelayanan publik; dan (3) peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi, antara lain (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama, peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, peningkatan ketahanan umat beragama terhadap ekses negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, peningkatan upaya mewujudkan kesalehan sosial sejalan dengan kesalehan ritual, pengembangan pusat kajian keagamaan dan sumber belajar masyarakat,

peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan perpustakaan rumah ibadah, dan penguatan peran media massa dan teknologi informasi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama, pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran, penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai, peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama, peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan, pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama, peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional, dan penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama; (3) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadah, peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak, sedekah, dana persembahan kasih/dana kolekte, dana punia, dan dana paramita serta dana ibadah sosial lain), peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan, peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan, pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang agama yang berkelanjutan dan efektif, reformasi birokrasi, penyiapan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan penguatan struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan; (4) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan minimal, pemantapan penerapan dan pemanfaatan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat), penyediaan jaringan siskohat di seluruh kabupaten/kota, peningkatan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji, pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji, dan penyiapan draf undang-undang tentang pengelolaan dana haji; dan (5) pendukung pembangunan bidang agama melalui peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama, peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik, peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama, peningkatan pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (2) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (3) pelestarian, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa; (4) pemberdayaan masyarakat adat; (5) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya; (6) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (7) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; (8) pengembangan kesenian, seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai industri kreatif yang berbasis budaya; (9) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung, dan penghargaan; (10) pengembangan perfilman nasional yang adaptif dan interaktif terhadap nilai-nilai baru yang positif; (11) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011; (12) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (13) pengembangan permuseuman nasional sebagai sarana

edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; (14) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; (15) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan; (16) peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme SDM kebudayaan; (17) peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (18) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (19) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan (20) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat, dan swasta.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial, diperlukan menyempurnakan sistem jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial, khususnya bagi penduduk miskin, rentan, dan PMKS. Selain itu, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu adanya peningkatan perlindungan sosial seperti pembinaan, pelayanan, dan bantuan sosial. Selanjutnya, bagi anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak cacat diperlukan peningkatan kualitas hidup mereka melalui pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja.

Dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial maka dilakukan berbagai kegiatan melalui empat fokus prioritas, yaitu peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH), peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) dan didukung oleh, antara lain, (a) peningkatan kualitas rancangan dan pengelolaan program; (b) penyempurnaan kriteria, pemilihan target dan sasaran, serta seleksi dan verifikasi penerima bantuan sosial; (c) peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (d) penataan kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; (e) peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga pendidikan dan penelitian; dan (f) pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas.

Selain itu, diperlukan penyusunan data dan pengembangan sistem informasi sasaran kelompok marjinal yang akurat; perbaikan di dalam rancangan program termasuk penyaluran dana bantuan sosial agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat manfaat; adanya koordinasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar lintas sektor, pusat dan daerah, sehingga keadilan untuk semua dapat tercapai.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang masih dihadapi di masa yang akan datang maka tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan adalah (1) menyusun dan mengharmoniskan kebijakan pelaksanaan PUG di bidang (a) pendidikan, yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan berbasis TI yang responsif gender; (b) kesehatan, yang terkait dengan penanganan HIV AIDS yang responsif gender; (c) politik dan pengambilan keputusan, yang terkait dengan peningkatan profesionalisme aparaturnya yudikatif; (d) sumber daya alam dan lingkungan, yang terkait dengan penanggulangan bencana alam dan sosial yang responsif gender; (e) ketenagakerjaan, yang terkait dengan pelatihan tenaga kerja terdidik di dalam negeri; (f) pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis, yang terkait dengan pelaksanaan PPRG di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pelaksanaan PUG di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta bagi lembaga masyarakat; (g) iptek dan sumber daya ekonomi, yang terkait dengan penerapan teknologi; dan (h) infrastruktur, yang terkait perumahan rakyat; (2) menyusun dan mengharmoniskan kebijakan: (a) perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, yang terkait dengan pemberdayaan perempuan korban kekerasan (penelantaran), pengintegrasian materi anti kekerasan ke dalam diklat teknis, pengintegrasian materi antikekerasan ke dalam pendidikan penjenjangan, dan pendidikan keluarga untuk pencegahan kekerasan; (b) masalah sosial perempuan, yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban konflik; (c) perlindungan tenaga kerja perempuan, yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan pelaku UKM, kebijakan pemberdayaan TKI perempuan di LN, kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan penyandang cacat, dan

kebijakan perlindungan perempuan pekerja rumahan (*putting-out system*); dan (d) perlindungan korban perdagangan orang, yang terdiri atas kebijakan kewaspadaan dini TPPO, kebijakan kearifan lokal dalam rangka pencegahan TPPO, dan modul peningkatan kualitas pelayanan korban dan saksi TPPO melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT); dan (3) menyusun dan mengharmoniskan kebijakan penyusunan data gender.

Di bidang perlindungan anak, tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan adalah melanjutkan upaya yang terkait dengan (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; (c) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan (d) peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak.

BAB 5

EKONOMI

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, serta: (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pada tahun 2009, perekonomian Indonesia dihadapkan pada resesi dunia yang disebabkan oleh krisis keuangan global yang terjadi pada paruh kedua tahun 2008. Berbagai langkah yang ditempuh hingga semester I tahun 2010 mampu menjaga ketahanan ekonomi Indonesia dari gejolak keuangan global dan penurunan ekonomi dunia yang tajam serta memulihkan ekonomi Indonesia secara bertahap.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2009 mencapai 4,5 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2009 bersama China dan India yang masing-masing tumbuh dengan 9,1 persen dan 5,7 persen. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi dunia, kinerja ekonomi dalam negeri terus membaik. Dalam keseluruhan semester I tahun 2010, ekonomi tumbuh sebesar 5,9 persen lebih tinggi dibandingkan dengan semester I tahun 2009 didorong oleh ekspor, investasi, dan daya beli masyarakat yang meningkat (Tabel 5.1). Dalam semester I tahun

2010 ekspor riil barang dan jasa, investasi dan konsumsi masyarakat masing-masing dapat tumbuh 17,2 persen, 7,9 persen, dan 4,5 persen. Sementara itu, impor riil barang dan jasa tumbuh 20,1 persen dan konsumsi pemerintah turun sebesar 8,9 persen.

Dari sisi produksi, sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan pada semester I tahun 2010 tumbuh berturut-turut sebesar 3,0 persen, 3,4 persen, dan 4,0 persen (y-o-y). Adapun sektor-sektor lainnya yaitu, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta tumbuh berturut-turut sebesar 7,1 persen, 12,4 persen, dan 9,5 persen (y-o-y).

Selama tahun 2009 sampai dengan semester I tahun 2010 stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepercayaan terhadap nilai tukar dapat dijaga sehingga nilai tukar rupiah yang melemah kembali menguat dan stabil. Ketahanan sektor keuangan dapat dipertahankan dengan baik sehingga kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi. Stimulus fiskal yang diberikan tetap dilakukan dalam kerangka ketahanan fiskal, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara sehat dan berkesinambungan. Defisit dapat dijaga pada tingkat 1,6 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB menurun menjadi 28,3 persen pada tahun 2009.

Langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ditempuh dengan memberdayakan koperasi dan UMKM serta didukung oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Secara keseluruhan, pengangguran terbuka pada bulan Februari 2010 dapat diturunkan menjadi 8,6 juta orang atau 7,4 persen dari total angkatan kerja.

TABEL 5.1
PERTUMBUHAN EKONOMI
2008—SEMESTER I 2010

Uraian	2008	2009	2010		
			TW I	TW II	Semester I
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,5	5,7	6,2	5,9
SISI PENGELUARAN					
Konsumsi Masyarakat	5,3	4,9	3,9	5,0	4,5
Konsumsi Pemerintah	10,4	15,7	-8,8	-9,0	-8,9
Investasi	11,9	3,3	7,8	8,0	7,9
Ekspor Barang dan Jasa	9,5	-9,7	20,0	14,6	17,2
Impor Barang dan Jasa	10,0	-15,0	22,6	17,7	20,1
SISI PRODUKSI					
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	4,8	4,1	3,0	3,1	3,0
Pertambangan dan Penggalian	0,7	4,4	3,1	3,8	3,4
Industri Pengolahan	3,7	2,1	3,7	4,3	4,0
Industri Bukan Migas	4,0	2,5	4,1	4,9	4,5
Listrik, Gas dan Air	10,9	13,8	8,2	4,8	6,4
Konstruksi	7,5	7,1	7,1	7,2	7,1
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,9	1,1	9,4	9,6	9,5
Pengangkutan dan Telekomunikasi	16,6	15,5	11,9	12,9	12,4
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	8,2	5,0	5,3	6,1	5,7
Jasa-jasa	6,2	6,4	4,6	5,3	4,9

Sumber: Badan Pusat Statistik

5.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

5.1.1 Investasi

Dalam tahun 2009, investasi menghadapi tantangan berat, terutama oleh krisis ekonomi global. Penurunan ekonomi dunia yang tajam telah memberi pengaruh yang besar pada investasi dan ekspor. Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 11,9 persen dalam tahun 2008 melambat menjadi 3,3 persen pada tahun 2009, tetapi telah menguat kembali menjadi 7,9 persen pada semester I 2010.

Resesi dunia yang tajam juga mendorong persaingan untuk menarik investasi semakin tinggi. Hal ini menuntut peningkatan iklim investasi, khususnya sektor nonmigas untuk memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan ekspor.

Di samping tantangan eksternal, beberapa tantangan internal perlu ditangani untuk meningkatkan daya saing, antara lain keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur; ketersediaan energi; sistem informasi dan perizinan yang masih perlu disederhanakan; perlunya peningkatan harmonisasi berbagai perangkat peraturan pusat dan sinkronisasi antara peraturan pusat dengan daerah; serta peningkatan penyebaran investasi agar lebih merata. Hal tersebut menandakan perlunya peningkatan iklim investasi dan usaha di Indonesia agar lebih kondusif.

Demikian pula kebijakan ketenagakerjaan yang belum mendukung peningkatan iklim investasi yang kondusif. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu kendala bagi iklim investasi, khususnya yang berkaitan dengan pesangon dan pekerja kontrak/*outsourcing*.

5.1.2 Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2008—2009 mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global. Sepanjang tahun 2009, ekspor Indonesia tumbuh negatif dengan melemahnya permintaan global dan menurunnya perdagangan dunia. Volume perdagangan dunia pada tahun 2009 yang turun sebesar 11,3 persen (IMF, Juli 2010) telah menyebabkan turunnya ekspor Indonesia sebesar 15,0 persen dengan ekspor migas menurun sebesar 34,7 persen dan ekspor nonmigas menurun sebesar 9,6 persen di tahun yang sama. Penurunan ekspor nonmigas ini salah satunya disebabkan oleh penurunan ekspor produk manufaktur sebesar 16,9 persen dan ekspor produk pertanian sebesar 5,1 persen.

Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada kelompok produk ekspor manufaktur sebagai akibat dari melemahnya daya beli pasar global yang lebih menunda pembelian produk-produk untuk kebutuhan sekunder. Tekanan perdagangan dunia ini menyebabkan negara-negara maju dan beberapa negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung kepada ekspor (seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand) mengalami penurunan ekspor yang cukup signifikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap permintaan ekspor Indonesia yang sebagian besar masih diarahkan ke negara-negara maju (seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa) dan ke negara-negara ASEAN.

Permintaan global yang menurun juga berpengaruh pada harga komoditas, baik komoditas energi maupun komoditas nonenergi, hingga tingkat harga yang cukup rendah. Kondisi ini semakin memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Sebagai gambaran, harga komoditas energi pada tahun 2009 di pasar internasional secara rata-rata turun sebesar 37,3 persen, sedangkan komoditas nonenergi turun sebesar 21,6 persen.

Di samping itu, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh produk ekspor Indonesia, antara lain, adalah (i) semakin tingginya persaingan di pasar global dari negara-negara seperti China, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan untuk produk sejenis dari

Indonesia; (ii) masih banyaknya hambatan nontarif di negara tujuan ekspor dan meningkatnya tuntutan pasar terkait dengan aspek keselamatan dan lingkungan; (iii) tingkat ketergantungan ekspor nonmigas Indonesia kepada lima pasar tujuan ekspor utama yang masih besar, yaitu 47,9 persen pada tahun 2009 dan 48,5 persen pada semester I tahun 2010; (iv) masih perlu ditingkatkannya kualitas dan standar barang ekspor Indonesia sesuai dengan standar internasional; dan (v) masih terbatasnya infrastruktur pendukung ekspor.

5.1.3 Pariwisata

Meskipun kepariwisataan nasional telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, beberapa permasalahan masih dihadapi, antara lain (1) destinasi atau daerah tujuan pariwisata yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global karena antara lain (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata (*destination management*) yang berbasis pada penilaian destinasi (*destination assessment*), pemanfaatan basis data dan berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*); (b) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut, dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta, termasuk masyarakat (*public and private partnership*); (d) belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; dan (e) belum meratanya pembangunan pariwisata, terutama antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur; (2) belum efektifnya pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata karena antara lain (a) belum memadainya informasi pariwisata di dalam dan di luar negeri; (b) belum optimalnya kemitraan antarpemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi; (c) belum optimalnya pemanfaatan media massa elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana promosi; (d) belum memadainya promosi destinasi pariwisata di dalam dan di luar negeri; dan (e) masih terbatasnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung promosi pariwisata daerah; dan (3) kurangnya daya saing sumber daya

pariwisata karena, antara lain (a) masih terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

Pencapaian pembangunan kepariwisataan juga belum diimbangi oleh kondisi daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Pada tahun 2008, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 80 dari 133 negara, jauh di bawah Singapura (peringkat 16), Malaysia (32), Thailand (42), dan Cina (62). Pada tahun 2009, peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di posisi 81 dari 133 negara atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan peringkat tahun 2008.

5.1.4 Konsumsi Masyarakat

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah permintaan domestik dalam bentuk konsumsi masyarakat. Besarnya kontribusi konsumsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia diukur dari proporsi konsumsi masyarakat terhadap PDB yang mencapai 58,6 persen tahun 2009 dan 57,2 persen dalam semester I tahun 2010. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga daya beli masyarakat dalam rangka meningkatkan permintaan domestik adalah: (1) tekanan inflasi yang dapat mengganggu stabilitas harga; (2) sistem distribusi barang antarwilayah, terutama barang kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia saat ini masih belum optimal sehingga berakibat meningkatnya biaya distribusi; (3) upaya perlindungan konsumen saat ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap peranan penting perlindungan konsumen. Langkah yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas di bidang kemetroloman guna meningkatkan kualitas pengukuran yang benar, tertelusur dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional, dan internasional; (4) pelaksanaan persaingan usaha yang belum optimal antara lain disebabkan oleh: (i) masih perlu peningkatan hubungan kelembagaan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dengan baik, terutama dalam penanganan perkara; (ii) masih perlunya

peningkatan kualitas penanganan perkara persaingan usaha; dan (iii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai peran KPPU dan arti penting nilai persaingan usaha yang sehat.

5.1.5 Keuangan Negara

Menjelang akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, ekonomi dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang berlanjut pada resesi dunia. Untuk meredam dampak dari krisis global terhadap perekonomian Indonesia pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal pada tahun 2009. Kebijakan stimulus fiskal yang sifatnya *countercyclical* tersebut ditujukan, terutama untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Total dana yang dialokasikan untuk program stimulus fiskal ini adalah Rp73,3 triliun, baik berupa pemberian insentif pajak (a.l. potongan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan) maupun berupa peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama untuk infrastruktur.

Melalui langkah-langkah kebijakan yang diambil, kinerja perekonomian nasional tahun 2009 mampu bertahan dari tekanan krisis global. Dari sisi keuangan negara, secara keseluruhan realisasi APBN-P 2009 dapat dikelola dengan baik, yang tercermin dari realisasi defisit APBN-P 2009 yang mencapai sebesar Rp88,6 triliun (1,6 persen PDB), lebih rendah dari targetnya sebesar Rp129,8 triliun (2,4 persen PDB). Rendahnya defisit merupakan konsekuensi dari realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai 97,4 persen dari targetnya pada APBN-P 2009. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 93,7 persen dari pagunya di APBN-P 2009. Di lain pihak, realisasi pembiayaan mencapai sebesar Rp112,6 triliun sehingga dalam tahun 2009 dihasilkan surplus pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp24,0 triliun.

Memasuki tahun 2010, pelaksanaan pembangunan nasional masih menghadapi tantangan yang harus diantisipasi ke depan. Dari

sisi eksternal, mulai pulihnya perekonomian dunia terindikasi akan diikuti dengan kenaikan harga komoditi primer, terutama harga minyak mentah yang akan mempengaruhi postur APBN 2010. Sementara itu, di sisi internal, laju inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dari pencapaian di 2009 sebagai dampak dari mulai pulihnya daya beli masyarakat serta kebijakan *administered price*.

Aspek penting lainnya dalam pembangunan bidang keuangan negara adalah peran penting Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pencapaian strategi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BUMN dalam mendukung pencapaian strategi tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagian BUMN masih memiliki struktur keuangan yang kurang sehat dan mengalami kesulitan modal kerja.
2. Fasilitas dan peralatan produksi pada BUMN manufaktur yang ada umumnya perlu diperbaharui serta belum optimalnya penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan.
3. Perlunya perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi BUMN untuk beroperasi selayaknya badan usaha.

5.1.6 Moneter

Permasalahan dalam menjaga stabilitas moneter meliputi permasalahan menjaga stabilitas harga (inflasi) dan stabilitas nilai tukar. Sejak Oktober 2009 sampai dengan semester I tahun 2010 perkembangan kedua komponen stabilitas moneter tersebut cukup terkendali (Tabel 5.2). Namun, menghadapi semester II tahun 2010 muncul beberapa masalah dan tantangan yang perlu diwaspadai terkait dengan pengendalian inflasi, antara lain adanya dampak penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) pada bulan Juli, dimulainya tahun ajaran baru, terjadinya perubahan cuaca (seperti bergesernya musim penghujan dan bencana banjir di beberapa daerah), serta masuknya bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran. Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah berpotensi sedikit melemah seiring

dengan meningkatnya tekanan inflasi dan masih rentannya pasar keuangan di Eropa serta faktor-faktor lain dari dalam dan luar negeri.

Perlu dicermati pula bahwa permasalahan dalam menjaga stabilitas harga dapat dilihat dari faktor-faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhinya. Pertama, perkembangan inflasi dari komoditas yang harganya mudah berfluktuasi, terutama bahan makanan pokok (*volatile foods*), seperti harga beras, bawang merah, dan cabai. Kedua, barang dan jasa yang harga atau tarifnya ditentukan oleh pemerintah/pemda (*administered prices*), seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG). Ketiga, perkembangan harga barang dan jasa lainnya yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter atau inflasi inti (*core inflation*), seperti kebijakan penentuan suku bunga dan perkembangan nilai tukar, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Masalah pokok lain yang mempengaruhi stabilitas harga terkait dengan faktor-faktor struktural atau kelembagaan, antara lain (a) kondisi geografis negara kepulauan, (b) belum memadainya dukungan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, (c) terbatasnya kapasitas dan sebaran pusat-pusat produksi dan jaringan distribusinya, (d) belum optimalnya layanan birokrasi pemerintah/pemda, adanya pungutan atau retribusi di pusat dan daerah, serta kurangnya kepastian hukum. Keempat faktor tersebut lebih banyak mempengaruhi inflasi inti (*core inflation*) daripada inflasi bahan makanan pokok dan harga/tarif yang diatur oleh pemerintah/pemda. Faktor lain yang juga sulit untuk dikendalikan adalah dampak dari perubahan iklim global seperti bergesernya musim penghujan dan bencana banjir yang mengganggu pasokan bahan pangan pokok dan distribusinya sehingga mendorong kenaikan inflasi.

Sementara itu, besarnya peranan investasi portofolio asing dalam struktur aliran modal masuk menimbulkan risiko pembalikan dana ke luar negeri secara cepat dan dalam jumlah yang berarti sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah yang pada gilirannya juga akan mendorong inflasi (*imported inflation*). Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas

moneter dalam jangka yang lebih pendek (bulanan, triwulanan, atau semesteran) yang lebih banyak ditentukan oleh kondisi eksternal, seperti gejolak harga komoditas di pasar dunia, krisis keuangan global yang diikuti krisis keuangan Yunani dan negara-negara sekawasannya. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi.

TABEL 5.2
LAJU INFLASI, BI RATE DAN NILAI TUKAR
2004–2010
(persen)

Periode	Laju Inflasi	BI Rate ¹⁾	Nilai Tukar
2004	6.40	-	9.290
2005	17.11	12.75	9.830
2006	6.60	9.75	9.020
2007	6.59	8.00	9.419
2008	11.06	9.25	10.950
2009	2.78	6.50	9.400
Jan	3.72	6.50	9.365
Feb	3.81	6.50	9.335
2010 Mar	3.43	6.50	9.115
Apr	3.91	6.50	9.012
Mei	4.16	6.50	9.180
Jun	5.05	6.50	9.083
Jul	6.22	6.50	8.952

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Keterangan:

¹⁾ Posisi akhir periode untuk data tahunan

5.1.7 Sektor Keuangan

Dalam Semester II tahun 2009, perkembangan sektor keuangan dalam negeri semakin membaik seiring dengan proses pemulihan perekonomian dunia meskipun pada awal tahun 2010 perekonomian dunia kembali mengalami guncangan akibat krisis utang beberapa negara di kawasan Eropa. Namun, ketahanan sektor keuangan Indonesia masih relatif kuat yang antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut (i) rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) industri perbankan di atas minimum (8 persen) dan kredit bermasalah (*non performing loans*/NPL) di bawah batas maksimum (5 persen dari total kredit yang disalurkan) dan (ii) indeks harga saham gabungan yang cenderung menguat.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu, pertama, masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*/LDR) bank umum yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh peningkatan kredit investasi. Rendahnya komposisi kredit investasi tidak terlepas dari struktur simpanan pada perbankan yang merupakan dana jangka pendek yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan sehingga berpotensi menimbulkan *mismatch* di dalam pendanaan yang bersifat jangka panjang (Tabel 5.3).

Terkendalanya fungsi intermediasi perbankan juga diakibatkan oleh masih tingginya *net interest margin* (NIM) yang didorong oleh masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia. Kondisi tersebut mencerminkan masih lambatnya respons industri perbankan dalam menurunkan tingkat suku bunga kredit meskipun Bank Indonesia telah menurunkan BI *Rate* sejak akhir tahun 2008. Nilai NIM di Indonesia mendekati angka 6 persen (Gambar 5.1) dan merupakan nilai tertinggi di kawasan Asia Timur. Tingginya nilai NIM yang didorong oleh tingginya suku bunga kredit perbankan dapat berpotensi menghambat investasi pada sektor riil sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

TABEL 5.3
KOMPOSISI SIMPANAN DEPOSITO
MENURUT JANGKA WAKTU
2009—2010


Indikator	2009	2010¹⁾
Deposito 1 bulan	447.676	349.247
Pangsa (persen)	50,0	37,1
Deposito 3 bulan	151.397	142.560
Pangsa (persen)	16,9	15,1
Lain-lain	296.286	450.031
Pangsa (persen)	33,1	47,8
Total	895.359	941.838
Pangsa (persen)	100,0	100,0

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

¹⁾ Angka Mei 2010

GAMBAR 5.1
PERBANDINGAN NET INTEREST MARGIN (NIM)
BANK UMUM DI KAWASAN ASIA



Sumber: Bank Sentral masing-masing negara

Kedua, pada sisi penyaluran kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain (i) tingginya persepsi bank atas risiko yang dihadapi oleh sektor UMKM yang disebabkan oleh minimnya agunan yang dimiliki UMKM sehingga UMKM yang sebenarnya potensial dipandang tidak *bankable*; (ii) tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh nilai kredit yang relatif kecil, termasuk biaya *monitoring* kredit untuk kegiatan pengawasan dan penagihan; serta (iii) rendahnya efisiensi yang terkendala oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di lembaga keuangan mikro (LKM).

Ketiga, meskipun perbankan berbasis syariah berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran tersebut dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Dalam hal ini, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (*revenue*

sharing/murabahah) daripada keuntungan yang berdasarkan laba rugi (*profit loss sharing/musyarakah* dan *mudharabah*). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah.

Keempat, peran lembaga keuangan bukan bank (LKBB) masih sangat kecil dalam perekonomian sehingga belum dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang secara memadai. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pegadaian baru sekitar 11,1 persen dari PDB pada tahun 2009. Nilai tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan perbankan yang mendominasi sektor finansial dengan total aset yang mencapai sekitar 45,8 persen dari PDB tahun 2009. Di sisi lain, pasar modal sebagai penggerak dana jangka panjang bagi sektor swasta juga masih perlu ditingkatkan.

Kelima, dari sisi pembiayaan mikro, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan bank umum adalah pelayanannya kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung (*door to door*) dan pendekatan secara personal dengan memperhatikan budaya setempat. Namun, karena minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang *bankable*. Di sisi lembaga pembiayaan mikro yang berbentuk bukan bank bukan koperasi (B3K), masih terkendala di dalam hal aspek legalitas, pengaturan, pengawasan, dan infrastruktur yang mendukung, antara lain, keberadaan *Apex Bank* dan asuransi mikro.

Keenam, kebutuhan akan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kesehatan dan stabilitas keseluruhan sistem keuangan dirasakan semakin penting, terutama pascakrisis keuangan global. Peran lembaga ini mencakup (i) pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi terkait interaksi dan risiko yang ada di pasar keuangan, (ii) meneliti kemungkinan adanya lembaga keuangan yang menyebabkan sistem keuangan terekspos terhadap risiko sistemik, (iii) merancang dan mengimplementasikan regulasi di pasar keuangan, (iv) serta melakukan koordinasi dengan lembaga regulator

lainnya, termasuk otoritas fiskal, dalam mengelola krisis-krisis sistemik yang mungkin timbul.

Meskipun menghadapi berbagai masalah dan kendala tersebut di atas, sektor keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Untuk sektor perbankan, antara lain, ditunjukkan dengan kondisi rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) bank umum yang berkisar antara 16—20 persen, yang berada jauh di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa secara umum perbankan memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menghadapi potensi risiko ke depan. Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas pembiayaan perbankan pun terus membaik yang tercermin dari menurunnya indikator rasio kredit bermasalah (*non performing loan*/NPL) hingga mencapai 3,21 persen pada bulan Mei 2010 (Tabel 5.4).

TABEL 5.4
INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL
2009—2010
(persen)

Indikator	2009	2010¹⁾
Rasio kecukupan modal (CAR)	17,40	18,90
Rasio kredit bermasalah (NPL)	3,31	3,21
Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR)	72,88	75,71

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

1) Angka Mei 2010

Fungsi intermediasi perbankan juga terus mengalami kenaikan yang tercermin dari peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*/LDR). Rasio tersebut cenderung meningkat dari 72,88 persen pada akhir tahun 2009 menjadi 75,71 persen pada bulan Mei 2010 seiring dengan optimisme pelaku ekonomi terhadap

prospek perekonomian. Di sisi pertumbuhan kredit, sampai dengan Mei 2010 kredit tumbuh sebesar 17,8 persen (y-o-y) dengan nilai Rp1.534,8 triliun. Jika dilihat dari komponennya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit konsumsi sebesar 28,8 persen pada periode yang sama. Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 13,2 persen (y-o-y), yaitu dari Rp1.729,7 triliun pada Mei 2009 menjadi Rp1.958,5 triliun pada Mei 2010, lebih lambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2009 yang tumbuh sebesar 13,8 persen (y-o-y) (Tabel 5.5). Terjaganya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap tinggi.

TABEL 5.5
PERTUMBUHAN PENYALURAN
DAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALAS
2009—2010
(persen)

Indikator	2009	2010¹⁾
Penghimpunan Dana	13,8	13,2
- Deposito	9,2	10,9
- Tabungan	21,4	18,3
- Giro	13,4	11,7
Penyaluran Dana	10,1	17,8
- Kredit Investasi	16,1	16,5
- Kredit Modal Kerja	3,0	11,6
- Kredit Konsumsi	19,0	28,8

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

¹⁾ Angka Mei 2010

Sementara itu, penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) oleh perbankan juga terus mengalami peningkatan dengan

pertumbuhan sebesar 23,7 persen (y-o-y) atau meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit MKM pada Desember 2009 yang sebesar 16,3 persen. Kredit MKM pada Mei 2010 mencapai Rp810,8 triliun yang terdistribusi 54,6 persen untuk kredit konsumsi; 36,8 persen untuk kredit modal kerja, dan 8,6 persen untuk kredit investasi. Secara nominal, setiap kredit tumbuh sebesar 27,0 persen; 19,2 persen; dan 27,0 persen. Diharapkan di masa mendatang penyaluran kredit MKM dapat terus ditingkatkan.

Pembiayaan melalui perbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankan syariah tumbuh sebesar 30,7 persen (y-o-y) dari Rp40,7 triliun pada bulan Mei 2010 menjadi Rp53,2 triliun pada bulan Mei 2010. Dilihat dari komposisinya, pembiayaan yang keuntungannya telah disepakati dahulu (piutang *murabahah*) lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*). Selain itu, penghimpunan dana masyarakat pada tahun 2010 tumbuh sebesar 36,7 persen (y-o-y) dari Rp40,3 triliun menjadi Rp55,1 triliun pada periode yang sama. Walaupun pertumbuhan pembiayaan cukup baik, tetapi masih lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat sehingga menyebabkan rasio pembiayaan terhadap simpanan (*financing to deposit ratio/FDR*) melambat dari 101,1 persen menjadi 96,7 persen pada periode yang sama. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang ditunjukkan dengan indikator rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) cenderung stabil dan berada pada kisaran 4—6 persen.

Terkait dengan pembiayaan mikro, jumlah BPR konvensional terus menunjukkan penurunan akibat konsolidasi industri dan pencabutan izin usaha BPR. Kredit yang disalurkan BPR tumbuh sebesar 19,1 persen (y-o-y) dari Rp25,9 triliun pada bulan Mei 2009 menjadi Rp30,9 triliun pada akhir Mei 2010. Dilihat dari komposisinya, sebagian besar kredit yang disalurkan BPR merupakan kredit modal kerja (50,6 persen), diikuti oleh kredit konsumsi (43,9 persen), kemudian kredit investasi (5,5 persen). Penghimpunan dana masyarakat pada BPR tumbuh sebesar 24,9 persen (y-o-y) dari Rp22,3 triliun menjadi Rp27,9 triliun pada

periode yang sama. Walaupun pertumbuhan kredit cukup baik, tetapi masih lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat sehingga menyebabkan LDR melambat dari 83,0 persen menjadi 81,5 persen. Kualitas kredit mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio NPL hingga mencapai 6,8 persen pada bulan Mei 2010. Namun, perlu diwaspadai adanya potensi risiko pembiayaan kredit mengingat angka tersebut masih lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 5,0 persen.

Sejalan dengan prospek perekonomian Indonesia yang membaik dan diikuti oleh menurunnya persepsi risiko, perbaikan peringkat kredit serta masih tingginya imbal hasil investasi rupiah yang masih menarik jika dibandingkan dengan negara kawasan, indeks harga saham gabungan (IHSG) terus mengalami peningkatan. IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sempat terpuruk hingga mencapai 1.241,5 pada bulan November 2008 seiring dengan makin memburuknya krisis keuangan global, secara bertahap membaik sehingga mencapai 1.332,7 pada bulan Januari 2009. Hal ini karena adanya sinergi kebijakan berbagai negara yang terkena krisis, terutama yang tergabung di dalam G-20. Walaupun pada bulan Februari 2009 sempat turun kembali menjadi 1.285,5 yang karena munculnya sentimen negatif atas prospek pemulihan ekonomi global, tetapi secara bertahap meningkat hingga mencapai 2.534,3 pada bulan Desember 2009 seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Memasuki tahun 2010, IHSG terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3.069,3 pada bulan Juli 2010. Perbaikan kinerja IHSG tersebut mendudukkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bursa terbaik ketiga di Asia, di bawah Vietnam dan Singapura.

Seiring dengan membaiknya harga saham, kapitalisasi nilai saham juga mulai mengalami peningkatan kembali. Kapitalisasi pasar modal terhadap PDB meningkat dari sebesar 33,8 persen terhadap PDB pada tahun 2008 menjadi sekitar 47,8 persen terhadap PDB pada tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan dalam kapitalisasi pasar modal, perlu diwaspadai nilai emisi pasar modal yang menunjukkan kecenderungan menurun dari 11,2 persen per

PDB pada tahun 2008 menjadi 10,6 persen per PDB pada tahun 2009 (Tabel 5.6).

TABEL 5.6
PERKEMBANGAN ASET
LEMBAGA KEUANGAN DAN PASAR MODAL
2008—2009
(Triliun Rupiah)

	2008		2009	
	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB
A. Perbankan	2.343,1	47,3	2.571,7	45,8
- Bank Umum	2.310,6	46,6	2.534,1	45,1
- BPR	32,5	0,7	37,6	0,7
B. Lembaga Keuangan	515,8	10,4	621,7	11,1
- Asuransi	243,2	4,9	325,7	5,8
- Dana Pensiun	90,4	1,8	102,5	1,8
- Perusahaan Pembiayaan	168,5	3,4	174,4	3,1
- Perusahaan Modal	2,9	0,1	3,2	0,1
- Pegadaian*)	10,8	0,2	15,9	0,3
C. Total (A + B)	2.858,9	57,7	3.193,4	56,9
D. Emisi Pasar Modal	555,4	11,2	594,9	10,6
- Nilai Emisi Saham	407,2	8,2	419,6	7,5
- Nilai Emisi Obligasi	148,1	3,0	175,3	3,1
Kapitalisasi Pasar Modal	1.675,2	33,8	2.682,4	47,8
- Saham	1.076,5	21,7	2.019,4	36,0
- Obligasi (korporasi & SUN)	598,7	12,1	663,0	11,8

Sumber: Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia

Selanjutnya, LKBB juga telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Kepercayaan masyarakat terhadap LKBB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset LKBB (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian) dari Rp515,8 triliun pada tahun 2008 menjadi sekitar Rp621,7 triliun pada tahun 2009 atau meningkat sekitar 20,5 persen per tahun.

Kesadaran para penyedia jasa keuangan (PJK) untuk mematuhi ketentuan pelaporan semakin meningkat di berbagai industri keuangan. Luasnya cakupan wilayah Indonesia, besarnya jumlah penduduk, beragamnya bentuk kejahatan yang dilakukan memunculkan tantangan baru. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meningkat pesat. Pada tahun 2002, jumlah LTKM per bulannya adalah 10,3. Jumlah ini meningkat menjadi 1.960 laporan per bulan pada tahun 2009. Pada bulan Mei 2010, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK mencapai 1.370 laporan per bulan. Hingga Mei 2010, sebanyak 148 PJK berbentuk bank dan 175 PJK nonbank secara kumulatif telah menyampaikan 53.425 LTKM. Laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang diterima oleh PPATK secara kumulatif berjumlah lebih dari 7,5 juta laporan. Sementara itu, penyampaian informasi laporan pembawaan uang tunai (LPUT) keluar atau masuk wilayah pabean Indonesia di atas jumlah Rp100 juta atau ekuivalen dalam valuta asing oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai di 8 pelabuhan dan 1 kantor pos ke PPATK hingga Mei 2010 sebanyak 4.673 laporan. Sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima, sebanyak 1.244 laporan hasil analisis telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum, yang terdiri atas 1.151 kasus/hasil analisis disampaikan kepada kepolisian dan 93 kasus/hasil analisis disampaikan kepada kejaksaan. Sejumlah

kasus tersebut, didominasi oleh kasus korupsi sebanyak 519 kasus dan kasus penipuan sebanyak 367 kasus.

5.1.8 Industri

Di samping pengaruh krisis keuangan dan resesi global, pembangunan sektor industri dihadapkan pada permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal).

Permasalahan internal industri secara umum dibagi dalam tiga kelompok masalah. Masalah pertama adalah populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlah yang masih lemah. Data statistik industri menunjukkan bahwa jumlah usaha industri berskala besar dan menengah dari tahun 2006 hingga tahun 2009 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 29.468, tahun 2007 berjumlah 27.998, tahun 2008 berjumlah 25.694, dan tahun 2009 berjumlah 25.077 (BPS, 2010). Statistik industri tahun 2007 (BPS, 2010) menunjukkan bahwa industri berskala besar sejumlah 7.204, skala sedang sejumlah 20.794, skala kecil sejumlah 264.117, dan industri kerajinan/rumah tangga sejumlah 2.954.480. Data ini menunjukkan postur populasi industri kurang kuat karena industri berskala besar dan sedang kurang dari 1 persen, padahal usaha industri inilah yang berpotensi mampu memberikan kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kerjanya.

Masalah kedua menyangkut struktur industri nasional yang belum kokoh dilihat dari (1) penguasaan usaha/pasar; (2) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menengah (IKM); dan (3) keterkaitan hulu-hilir. Struktur penguasaan usaha/pasar dapat terlihat dari data rasio konsentrasi dua perusahaan (CR2) yang pada tahun 2007 (BPS, 2010) menunjukkan bahwa dari seluruh 45 komoditas industri, ternyata 25 di antaranya memiliki angka CR2 lebih besar daripada 50. Artinya, pasar produk industri nasional mayoritas hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Ini mencerminkan kondisi pasar yang sangat terkonsentrasi. Dalam hal keterkaitan IKM dengan industri besar, belum terbangun dengan baik. Hal ini ditunjukkan antara lain dalam industri otomotif yang hingga saat ini baru memiliki dua lapis

jaringan pemasok (tier-2). Padahal, potensi mata rantai pemasok di industri ini sangat besar. Dalam hal keterkaitan hulu-hilir, struktur industri nasional masih lemah. Hal ini ditunjukkan oleh, antara lain, ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku/bahan setengah jadi (BPS, 2010).

Masalah ketiga menyangkut produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang masih rendah. Data statistik tahun 2007 (BPS, 2010) menunjukkan bahwa dari 66 kelompok industri berskala sedang dan besar hanya delapan belas kelompok yang memiliki nilai produktivitas di atas Rp 200 juta per orang per tahun dan hanya satu kelompok yang bernilai di atas Rp1 miliar per orang per tahun, yaitu industri kendaraan roda empat.

Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor ilegal di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik, (4) masalah kepastian hukum, dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

5.1.9 Ketenagakerjaan

Antara tahun 2009—2010, tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah berhasil diturunkan dari 9,26 juta atau 8,14 persen dari seluruh angkatan kerja menjadi 8,59 juta atau 7,41 persen. Meskipun tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan, lapangan kerja yang tersedia sampai saat ini masih didominasi oleh lapangan kerja informal karena terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik (*decent work*). Jumlah setengah penganggur pada tahun 2010 juga meningkat 1,71 juta orang jika dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu mencapai 32,80 juta orang atau 30,54 persen dari jumlah orang yang bekerja.

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pekerja masih berpendidikan rendah (SMP ke bawah). Pada Februari 2010, sebesar 70,39 persen dari penduduk yang bekerja masih memiliki pendidikan setingkat SMP ke bawah, sebesar 22,32 persen berpendidikan setingkat SMA/SMK, dan hanya sekitar 7,29 persen berpendidikan diploma/universitas. Kondisi ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Februari 2009 pekerja yang masih memiliki pendidikan setingkat SMP ke bawah 72,04 persen, berpendidikan setingkat SMA/SMK 21,36 persen, dan diploma/universitas hanya sekitar 6,60 persen. Sementara itu, TPT lulusan pendidikan SMA ke atas cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT lulusan SMP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang terdidik pun tidak mudah masuk ke pasar kerja (Tabel 5.7).

Rendahnya pendidikan angkatan kerja serta keterbatasan jumlah lembaga pelatihan kerja yang memadai, rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja, dan belum diakuiinya sertifikat kompetensi oleh pengguna tenaga kerja menyebabkan rendahnya produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Sebagai gambaran, produktivitas tenaga kerja selama 2008–2009 mengalami laju pertumbuhan positif yakni mencapai 2,24 persen. Dari laju pertumbuhan tersebut, sektor pertanian mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 3,43 persen dan disusul oleh sektor jasa sebesar 2,07 persen. Sementara itu, sektor industri mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,20 persen. Dengan rendahnya produktivitas, daya saing Indonesia pun menjadi terbatas dan Indonesia menjadi kurang menarik sebagai tujuan investasi. Posisi daya saing Indonesia menurut *IMD World Competitiveness Yearbook 2009* berada pada urutan ke-42 dari 57 negara, sementara dalam *Global Competitiveness Index 2009–2010* dari *World Economic Forum*, Indonesia berada pada posisi urutan ke-54 dari 133 negara. Selain rendahnya produktivitas, kemampuan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja formal juga masih terbatas. Antara tahun 2008—2009 jumlah lapangan kerja formal industri menurun 289.000 orang dari

7,77 juta orang pada Februari 2008 menjadi 7,49 juta orang pada Februari 2009.


TABEL 5.7
PEKERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
BERDASARKAN PENDIDIKAN
FEBRUARI 2008—FEBRUARI 2010

Tingkat Pendidikan	Pekerja (juta orang)						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Feb-08	%	Feb-09	%	Feb-10	%	Feb-08	Feb-09	Feb-10
SD ke bawah	55,62	53,23	55,43	53,05	55,31	51,49	4,70	4,51	3,71
SMP	19,40	18,56	19,85	18,99	20,30	18,90	10,05	9,38	7,55
SMA	13,90	13,30	15,13	14,48	15,63	14,55	13,69	12,36	11,90
SMK	6,71	6,42	7,19	6,88	8,34	7,76	14,80	15,69	13,81
Diploma 1/2/3	2,66	2,55	2,68	2,56	2,89	2,69	16,35	15,38	15,71
Universitas	3,77	3,61	4,22	4,04	4,94	4,60	14,25	12,94	14,24
Total	102,05	97,67	104,49	100,00	107,41	100,00	8,46	8,39	7,41

Sumber: Badan Pusat Statistik

Permasalahan lain adalah kesenjangan upah yang cukup besar antara kelompok pekerja. Lulusan diploma dan universitas mengalami peningkatan upah rata-rata nominal yang cukup tinggi selama 2007—2009 jika dibandingkan dengan lulusan SMP ke bawah atau lulusan SMA dan SMK (Gambar 5.2).

GAMBAR 5.2
UPAH RATA-RATA PEKERJA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
2008—2009



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, belum sesuainya antara lulusan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan permasalahan tersendiri. Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan yang baik dan berbasis kompetensi akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompentensi tinggi. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dan pelatihan kerja akan senantiasa ditingkatkan dengan penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja agar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Peran dan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja terutama Balai Latihan Kerja (BLK), sejauh ini masih terbatas. Sejalan dengan meningkatnya peran dan fungsi BLK ini diharapkan kinerja BLK akan menjadi lebih baik dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompentensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri atau yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan berusaha secara ekonomi. Berbagai kendala masih dirasakan di dalam penyelenggaraan pelatihan

berbasis kompetensi. Lemahnya koordinasi dan kurangnya penggalangan kemitraan dengan pengguna tenaga kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri/pengusaha, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan menyebabkan belum terpenuhinya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, harmonisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja juga belum dapat diciptakan.

Di samping itu, masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial. Dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif, cepat, tepat, adil, dan murah, hubungan industrial terutama yang berkaitan dengan berjalannya perundingan antara pekerja dan pemberi kerja, belum berjalan efektif. Negosiasi bipartit ini, terutama, dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Mengenai kondisi kerja, syarat-syarat kerja, besaran, dan struktur upah masih sangat terbatas.

Pengembangan pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan yang belum merata ke seluruh daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan informasi ketenagakerjaan yang mudah diakses/didapat, mudah dijangkau, mudah dipahami oleh masyarakat luas, dan akurat. Pusat-pusat informasi ketenagakerjaan yang telah tersedia di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, juga masih belum dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi ketenagakerjaan secara maksimal kepada masyarakat luas. Fungsi utama pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan adalah mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja dengan cara, antara lain, memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, informasi tenaga kerja yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi, dan informasi lembaga-lembaga pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi.

5.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dengan jumlah unit usaha, tenaga kerja dan pembentukan PDB yang dominan, UMKM masih belum mampu memberikan

sumbangan yang besar dalam peningkatan produktivitas dan daya saing. UMKM masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, sistem pendukung usaha yang belum optimal, dan kapasitas SDM yang masih rendah.

Masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang mendukung bagi perkembangan UMKM adalah masih tingginya biaya transaksi akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, masih banyaknya berbagai pungutan tidak resmi, dan belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Kondisi iklim usaha bagi UMKM yang meningkatnya juga membutuhkan adanya tata aturan yang lengkap. Namun, hal ini masih menjadi tantangan, terutama dalam mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

Sementara itu, rendahnya produktivitas UMKM mengakibatkan kesenjangan yang lebar antara pelaku UMKM dan usaha besar. Produktivitas per unit UMKM pada tahun 2009 sebesar Rp23,0 juta per unit atau meningkat 1,5 persen jika dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 2008. Tingkat produktivitas UMKM tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas usaha besar yang mencapai Rp186,8 miliar per unit pada tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,4 persen. Rendahnya produktivitas juga mengakibatkan UMKM kurang mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Ketertinggalan tersebut, terutama, disebabkan oleh rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM, serta rendahnya kapasitas UMKM dalam manajemen usaha, penguasaan teknologi, dan pemasaran.

UMKM juga masih mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Kondisi ini belum dapat ditangani secara efektif karena keterbatasan jumlah lembaga penyedia jasa pengembangan usaha. Lembaga-lembaga ini sebenarnya dapat melengkapi peran Pemerintah dalam menyediakan pembinaan. Peran lembaga penyedia jasa pengembangan usaha

tersebut juga dibutuhkan untuk meningkatkan jangkauan pendampingan usaha yang diperlukan oleh UMKM. Hal ini dilakukan mengingat populasi usaha mikro yang begitu besar (98,56 persen dari total unit usaha di Indonesia pada tahun 2009) dengan lokasi dan bidang usaha yang beragam. Sebagian besar dari usaha mikro ini masih menghadapi kendala akses kepada sumber permodalan yang dapat disebabkan oleh bentuk usahanya yang masih informal (tidak berbadan hukum), kapasitas pengelolaan usahanya yang belum memadai, dan keterbatasan aset yang dapat digunakan sebagai agunan. Kondisi tersebut secara umum menyebabkan UMKM masih sulit untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah usahanya.

Sementara itu, permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Selain itu, masyarakat masih banyak yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik berkoperasi secara benar. Bagi UMKM, lembaga koperasi sebenarnya dapat diharapkan untuk berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. Namun harapan ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena banyak koperasi yang belum mampu bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dengan demikian, revitalisasi koperasi menjadi tantangan yang mutlak ditangani dalam tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM ke depan membutuhkan upaya yang dilakukan secara sistematis/melembaga dan terarah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemberdayaan yang bersifat lintas sektor atau multidimensi. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga perlu dipertajam dan diarahkan untuk dapat merespon tantangan yang terkait dengan persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

5.1.11 Jaminan Sosial

Kondisi terkini yang berkaitan dengan jaminan sosial di antaranya cakupannya masih terbatas pada pegawai pemerintah (PNS, TNI, dan Polri) dan pegawai di sektor formal, sedangkan pegawai informal belum banyak tersentuh. Selain itu, jumlah dan jenis pelayanan yang diterima oleh peserta masih terbatas. Hal lain yang menjadi tantangan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang lebih baik adalah peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan cakupan terutama mereka yang termasuk kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pelaksanaan jaminan sosial pada dasarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, cakupan penyelenggaraannya masih sangat rendah, pelayanan terbatas dan tidak terintegrasi. Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia saat ini adalah berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kematian. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial adalah beberapa substansi undang-undang yang terkait dengan jaminan sosial yang masih bertentangan, manajemen pelaksanaan program yang belum optimal, jaminan sosial yang berbasis asuransi belum dikenal luas oleh masyarakat, dan kewajiban membayar iuran oleh peserta yang dirasakan memberatkan terutama mereka yang tidak mampu.

5.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

5.2.1 Investasi

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja investasi, seperti hal-hal berikut (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) mulai diterapkan di Batam pada Januari 2010. Penerapan SPIPISE merupakan langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meminimalisasi birokrasi yang panjang; (2) Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 diterbitkan, yang salah

satu fokusnya memuat prioritas nasional ke-7: Iklim investasi dan iklim usaha, lengkap dengan kegiatan dan instansi penanggungjawabnya; (3) Pola kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) diwujudkan, dengan dikeluarkan Perpres No. 13 tahun 2010 revisi atas Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, meringankan pendanaan, meningkatkan transparansi, efisiensi dan kualitas pelayanan pada masyarakat; (4) Terbitnya Perpres No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai perubahan terhadap Perpres No. 77 tahun 2007 dan Perpres No. 111 tahun 2007. Revisi DNI ini diharapkan mengurangi ketidakpastian dalam berinvestasi dan dapat melindungi kepentingan nasional dalam kerangka penciptaan iklim investasi yang sehat dengan mempertimbangkan dinamika yang bersifat lintas sektor; (5) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diterbitkan pada bulan Oktober 2009 dalam upaya peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geografis dan berkembangnya kegiatan industri, ekspor-impor, serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi; (6) Terbitnya Perpres No. 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan untuk Kawasan Ekonomi Khusus; (7) Terbitnya Kepres No. 8 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Nasional KEK; dan (8) Berbagai Perda bermasalah dihapus untuk meningkatkan iklim investasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam rangka menarik investor telah dilakukan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi investasi yang dilakukan adalah: (i) Forum Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID); (ii) *Talkshow* di media elektronik; (iii) Pameran investasi di dalam dan di luar negeri; (iv) Kegiatan *door to door* untuk mendatangi investor asing; dan (v) Peningkatan kelembagaan promosi di luar negeri melalui kantor perwakilan investasi di luar negeri (*Indonesia Investment Promotion Center/IIPC*) di Tokyo, Los Angeles, London, Singapura, dan Sidney.

Kondisi makro ekonomi domestik yang relatif stabil, perkembangan dolar AS yang cenderung tertekan, dan belum selesainya masalah utang Yunani berkontribusi mendorong aliran

modal asing ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Membaiknya iklim investasi dan prospek ekonomi Indonesia, tercermin dari meningkatnya *rating* Indonesia dari BB menjadi BB+ (*Fitch Ratings*, 2010). *Rating* ini merefleksikan ketangguhan relatif Indonesia terhadap uji beban finansial global pada 2008—2009 yang telah didukung oleh berlanjutnya perbaikan keuangan publik, kekuatan fundamental peringkat *sovereign* dan meredanya ketegangan pembiayaan eksternal Indonesia. *Moody's Investor Service* juga menaikkan *outlook* untuk peringkat Ba2 Indonesia dari stabil ke positif. Kenaikan *outlook* itu berkaitan dengan prospek perekonomian Indonesia yang semakin kuat.

Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA) memperbaiki peringkat Indonesia hingga mencapai level *investment grade*. Perbaikan peringkat oleh JCRA dilakukan untuk utang jangka panjang valas dari semula BB+ menjadi BBB- dan utang jangka panjang rupiah dari semula BBB- menjadi BBB, dengan *outlook* masing-masing adalah *stable*. Sejumlah pertimbangan JCRA, antara lain meningkatnya stabilitas politik dan sosial, prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkurangnya beban utang publik, meningkatnya daya tahan Indonesia dalam menghadapi guncangan eksternal, dan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur.

Peningkatan *rating* ini merupakan cerminan perbaikan persepsi terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat *investment grade* akan menambah kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

TABEL 5.8
REALISASI NILAI PMDN DAN PMA SEKTOR NONMIGAS
2004—TRIWULAN I 2010¹⁾

Tahun ²⁾	PMDN			PMA		
	Proyek	Rp Miliar	Tenaga Kerja (orang)	Proyek	US\$ Juta	Tenaga Kerja (orang)
2004	130	15.409,4	61.935	548	4.572,7	149.146
2005	215	30.724,2	122.750	907	8.911,0	156.185
2006	162	20.649,0	79.415	869	5.991,7	206.945
2007	159	34.878,7	86.891	982	10.341,4	180.879
2008	239	20.363,4	67.267	1.138	14.871,4	246.049
2009	248	37.799,8	96.348	1.221	10.815,2	207.189
2010						
TW I	150	6.690,7	45.953	424	3.770,2	77.732
TW II	380	15.197,6	92.331	1149	3.843,5	118.709
Sem I ³⁾	530	21.888,1	148.284	1.572	7.613,7	196.441

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keterangan:

- 1) Di luar Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, Asuransi, dan Sewa Guna Usaha
- 2) Sampai dengan tahun 2009 pencatatan nilai PMDN dan PMA berdasarkan Ijin Usaha Tetap (IUT)
- 3) Mulai Tahun 2010 pencatatan nilai PMDN dan PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Pada tahun 2009, realisasi Penanaman Modal Asing/PMA (berdasarkan Izin Usaha Tetap/IUT) mengalami penurunan dari USD 14,9 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 10,8 miliar. Sebaliknya

PMDN mengalami peningkatan dari Rp. 20,4 triliun. Pada tahun 2008 menjadi Rp. 37,8 triliun pada tahun 2009 (Tabel 5.8).

Dalam 6 bulan terakhir realisasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan. PMA pada triwulan I tahun 2010 mencapai USD 3,8 miliar (berdasarkan Laporan Kinerja Penanaman Modal/LKPM) dan meningkat menjadi USD 3,8 miliar pada triwulan II tahun 2010 sehingga selama semester I tahun 2010 PMA mencapai USD 7,6 miliar. Kemudian, PMDN meningkat dari Rp6,7 triliun di triwulan I tahun 2010 menjadi Rp15,2 triliun pada triwulan II tahun 2010 sehingga selama semester I tahun 2010 PMDN mencapai Rp21,9 triliun.

Seiring dengan meningkatnya realisasi PMDN dan PMA, jumlah tenaga kerja pada PMDN dan PMA juga meningkat. Pada Triwulan I tahun 2010 tenaga kerja pada PMDN mencapai 45.953 orang dan pada Triwulan II tahun 2010 menjadi 92.331 orang. Kemudian jumlah tenaga kerja PMA pada Triwulan II tahun 2010 meningkat menjadi 118.709 orang dari 77.732 orang pada Triwulan I.

Mulai Tahun 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perubahan pencatatan realisasi penanaman modal dengan menggunakan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk menggantikan Izin Usaha Tetap (IUT). LKPM merupakan suatu pencatatan investasi berdasarkan aliran modal masuk pada suatu periode pelaporan tertentu. IUT tidak lagi dilaporkan sebagai pencatatan realisasi investasi karena merupakan data akumulasi seluruh kegiatan investasi yang dilakukan selama pelaksanaan pembangunan proyek investasi yang bersangkutan.

TABEL 5.9
LIMA BIDANG USAHA UTAMA SEKTOR NONMIGAS
PMDN DAN PMA
SEMESTER I 2010

No	PMDN		PMA	
	Bidang Usaha	Nilai Investasi (Rp. Triliun)	Bidang Usaha	Nilai Investasi (USD Miliar)
1.	Industri makanan	6,4	Transportasi, gudang, dan komunikasi	2,5
2.	Transportasi, gudang, dan komunikasi	3,6	Pertambangan	1,4
3.	Perdagangan dan reparasi	2,7	Listrik, gas, dan air	0,9
4.	Tanaman pangan dan perkebunan	2,2	Perdagangan dan reparasi	0,6
5.	Pertambangan	1,6	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	0,5
6.	Lainnya	5,4	Lainnya	1,7

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan bidang usaha, yang paling diminati PMDN dan PMA adalah bidang usaha transportasi, gudang, dan komunikasi; perdagangan dan reparasi; serta pertambangan (Tabel 5.9). Sementara itu, berdasarkan lokasi yang paling diminati PMDN dan PMA masih didominasi di Pulau Jawa (Tabel 5.10).

TABEL 5.10
LIMA LOKASI UTAMA SEKTOR NONMIGAS
PMDN DAN PMA
SEMESTER I 2010

No	PMDN		PMA	
	Lokasi/Propinsi	Nilai Investasi (Rp. Triliun)	Lokasi/Propinsi	Nilai Investasi (USD Miliar)
1.	Jawa Timur	5,5	DKI Jakarta	3,3
2.	Kalimantan Timur	4,0	Jawa Timur	0,9
3.	Jawa Barat	2,4	Kalimantan Timur	0,7
4.	DKI Jakarta	2,0	Jawa Barat	0,7
5.	Banten	1,7	Papua	0,4
6.	Lainnya	6,3	Lainnya	2,6

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Negara utama asal PMA sepanjang Semester I Tahun 2010 adalah Singapura (USD 2,2 miliar), Hong Kong (USD 0,8 miliar), Amerika Serikat (USD 0,7 miliar), Mauritius (USD 0,4 miliar), dan Jepang (USD 0,3 miliar).

5.2.2 Ekspor

Pada tahun 2009 ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 15,0 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan ekspor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar -34,7 persen dan -9,6 persen. Penurunan ekspor nonmigas terutama disebabkan oleh penurunan ekspor produk industri. Meskipun harga komoditas pertambangan di sepanjang tahun 2009 secara rata-rata turun sebesar 27,7 persen (World Bank), ekspor komoditas pertambangan

Indonesia tahun 2009 dapat tetap tumbuh positif sebesar 32,1 persen di tengah suasana perekonomian global yang masih belum menentu. Di saat permintaan negara maju masih relatif lemah, permintaan dari negara berkembang di Asia, seperti Cina dan India menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan komoditas pertambangan. Stimulus fiskal di negara Cina mampu mendorong pertumbuhan industri yang terkait dengan proyek infrastruktur pemerintah, sedangkan di India sektor industri pengolahan yang tetap kuat mampu menopang kegiatan ekonomi negara tersebut tetap tumbuh positif.

Selain itu, kuatnya permintaan negara-negara *emerging markets* Asia terhadap energi alternatif (*biofuel*) mendorong harga komoditas primer seperti kakao, CPO, dan coklat di tahun 2009 secara rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya mengurangi tekanan terhadap kinerja ekspor komoditas pertanian Indonesia di sepanjang tahun 2009 sehingga kontraksi ekspor komoditas pertanian pada tahun tersebut tidak terlalu besar, penurunannya hanya sebesar 5,1 persen yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan ekspor produk manufaktur.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor antara lain adalah (i) meningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor; (ii) meningkatkan kualitas dan keberagaman produk ekspor; (iii) meningkatkan fasilitasi ekspor.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, telah ditempuh langkah-langkah yang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di bidang perdagangan luar negeri, proses perizinan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari melalui sistem online (*inatrade*), khususnya untuk Importir Jalur Prioritas (IJP), dan lima hari kerja di Unit Pelayanan Perdagangan (UPP).
2. Meningkatkan kompetensi Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor (BPMBEI) dalam rangka meningkatkan

kualitas produk ekspor untuk dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan *ASEAN Harmonized Electrical and Electronics Equipment Regulatory Regime* (AHEEERR). BPMBEI saat ini telah mendapat pengakuan/akreditasi sebanyak 92 komoditas untuk 1.131 parameter uji, termasuk di dalamnya pengujian kontaminan residu pestisida, mikrobiologi, antibiotik, dan melamin. Dari 92 komoditas, 17 komoditas merupakan produk *Electrical and Electronics Equipment* (EEE) yang masuk dalam harmonisasi AHEEERR, sedangkan kemampuan pengujian BPMBEI untuk produk AHEEERR mencapai 75 produk walaupun belum mampu mencakup seluruh parameter uji yang dipersyaratkan.

3. Meningkatkan penetrasi pasar ekspor nonmigas. Selain 9 kantor Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang telah didirikan, di tahun 2009 Kementerian Perdagangan juga telah membuka 10 kantor ITPC yang baru, yaitu di Barcelona, di Spanyol, di Pusan-Korea Selatan, di Chicago-Amerika Serikat, di Chennai-India, di Jeddah-Arab Saudi, di Lagos-Nigeria, di Lyon-Perancis, di Mexico City, Meksiko, di Santiago Chile, dan di Vancouver, Kanada. Keberadaan ITPC tersebut, diharapkan mampu memperkuat dan mengintensifkan kegiatan penetrasi produk ekspor nonmigas dan promosi ekspor Indonesia di target-target pasar serta mempermudah dalam akses mendapatkan jejaring bisnis dan informasi ekspor.
4. Mengoptimalkan peran daerah perbatasan sebagai beranda depan perekonomian Indonesia, dengan mendirikan *marketing point* di lokasi lintas batas seperti Atambua (NTT), Skow (Papua), Bitung (Sulut), Tarakan (Kaltim) dan Entikong (Kalbar) sehingga para dunia usaha dan UKM dapat mengembangkan ekspornya melalui penjualan langsung dan kontak dagang dengan pembeli manca negara. Selama tahun 2009, total transaksi yang dilaporkan Koordinator Marketing Point Skow sekitar Rp4,5 miliar dari 161 perusahaan yang menjual produk-produk elektronik, TPT, kerajinan, dan produk-produk konsumsi (consumer goods). Kemudian

Marketing Tarakan menerima *buyer* baik secara langsung maupun melalui internet dari negara Pakistan, India, Cina, Malaysia, Slovakia, Turki, Polandia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, USA, dan Taiwan dengan produk yang diminati Perikanan, *Furniture*, *Plywood*, dan Batubara.

5. Meningkatkan pelayanan informasi ekspor kepada dunia usaha dengan mengembangkan sistem jaringan informasi ekspor melalui internet dan intranet sehingga pengguna informasi dapat mengakses informasi ekspor secara cepat dan akurat.
6. Mengembangkan pasar ekspor, terutama di luar pasar tujuan ekspor utama dengan mengupayakan pengembangan strategi penetrasi pasar dan berbagai kegiatan promosi dagang yang antara lain adalah (i) promosi pada media dunia maya atau *virtual trade* melalui *website www.nafedve.com*; (ii) penyelenggaraan misi dagang di tujuh negara, antara lain Australia, RRT, Vietnam, Jepang, Libya, Dubai, Chicago, dan Belgia yang menghasilkan kontak dagang dan *inquiry*; (iii) pemberian fasilitasi keikutsertaan di berbagai pameran dalam negeri, seperti Pameran Alas Kaki, Kulit & Produk Kulit; Pekan Batik Internasional; Pameran Pangan Nasional; Agrinex; Inacraft; Batam Expo; Bengkulu Expo; dan Sriwijaya Expo; serta (iv) penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI). Penyelenggaraan TEI ke-24 tahun 2009 menghasilkan nilai transaksi dagang sebesar USD 285,4 juta atau naik sebesar USD 68,11 juta (23,9 persen) jika dibanding dengan nilai total transaksi dagang tahun 2008. Dari nilai total transaksi tahun 2009 tersebut sebagian besar berasal dari pembeli nontradisional, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah.
7. Berpartisipasi dalam World Expo Shanghai, Cina 2010 (1 Mei 2010 – 31 Oktober 2010) melalui Paviliun Indonesia sebagai salah satu upaya peningkatan citra bangsa Indonesia (*nation branding*) di mata dunia dan sebagai bangsa yang kreatif yang dapat memproduksi produk-produk yang berkualitas. Selain itu, partisipasi ini diharapkan dapat memperkenalkan peluang

wisata, investasi, dan produk-produk Indonesia kepada dunia internasional. Sampai dengan bulan Juli 2010, Paviliun Indonesia telah dikunjungi oleh lebih dari 3 juta orang. Adapun target pengunjung Paviliun Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2010 adalah sebanyak 5 juta orang.

TABEL 5.11
PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA
2009—2010

Komoditas	2009	2010¹⁾
<i>Nilai (Juta USD)</i>		
Total Ekspor	116.510,0	72.522,0
Ekspor Migas	19.018,3	13.164,1
Ekspor Nonmigas	97.491,7	59.357,9
Pertanian	4.352,8	2.176,7
Industri	73.435,8	44.424,7
Pertambangan dan lainnya	19.703,1	12.756,5
<i>Pertumbuhan (%)²⁾</i>		
Total Ekspor	-15,0	44,8
Ekspor Migas	-34,7	83,5
Ekspor Nonmigas	-9,6	38,4
Pertanian	-5,1	11,5
Industri	-16,9	33,4
Pertambangan dan lainnya	32,1	66,6

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Keterangan:

¹⁾ Periode Semester I Tahun 2010

²⁾ Pertumbuhan Semester I Tahun 2010

Dengan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh tersebut dan membaiknya ekonomi global sejak Semester I tahun 2010 dan berlanjut sampai Semester I tahun 2010, ekspor nonmigas Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh sebesar 38,4 persen pada semester I tahun 2010 (Tabel 5.11). Di tahun 2010,

volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,0 persen, sedangkan ekonomi dunia akan tumbuh pada kisaran 4,6 persen (IMF, Juli 2010) dengan motor penggerak pertumbuhannya adalah perekonomian negara berkembang di Asia yang diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi. Aktivitas industri global yang terus memulih, telah mendorong kenaikan harga dan permintaan komoditas ekspor pertambangan sehingga di semester I tahun 2010 pertumbuhan nilai ekspornya menembus angka 66,6 persen. Selain itu, komoditas produk manufaktur pun terlihat pulih dengan sangat cepat, yaitu sebesar 33,4 persen sehingga pada semester I tahun 2010 nilai ekspor nonmigas Indonesia tercatat sebesar USD 59,4 miliar.

Di samping itu, produk ekspor nonmigas semakin terdiversifikasi dengan menurunnya pangsa 10 ekspor produk utama, seiring dengan meningkatnya pangsa pasar produk-produk lainnya. Pada tahun 2009 kontribusi ekspor produk utama dan produk lainnya terhadap total ekspor nonmigas masing-masing sebesar 41,2 persen dan 58,8 persen. Pada tahun 2010 (Januari-April) kontribusi ekspor produk utama dan produk lainnya masing-masing menjadi 45,0 persen dan 55,0 persen.

5.2.3 Pariwisata

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan intensitas kepariwisataan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatikan tata pemerintahan yang baik, yaitu (1) meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional, (2) meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri sebagai sarana promosi, dan (3) mengoptimalkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata lintas sektor dan lintas daerah. Berbagai langkah kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, meningkatkan perolehan devisa dari wisman, dan meningkatkan pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus).

Perkembangan kepariwisataan Indonesia sampai dengan semester I tahun 2010 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisman pada tahun 2009 sebesar 6,45 juta orang dari 6,43 juta orang pada tahun 2008, atau mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen. Pada periode Januari—Juni 2010, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,38 juta orang, atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Perkembangan kepariwisataan ditunjukkan pula dengan meningkatnya pergerakan wisnus menjadi 229,73 juta perjalanan pada tahun 2009 dari 225,04 juta perjalanan pada tahun 2008, serta total pengeluaran wisnus meningkat menjadi Rp137,84 triliun pada tahun 2009, dari Rp123,17 triliun pada tahun 2008 (Tabel 5.12).

TABEL 5.12
PERKEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
2009—2010

Uraian	2009	2010 ¹⁾
Wisatawan Mancanegara (juta orang)	6,45 ²⁾	3,38
Devisa (miliar USD)	6, 3	n.a ⁴⁾
Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	229,73	n.a
Pengeluaran Wisatawan Nusantara	137,84	n.a
Pertumbuhan (%) ³⁾		
Wisatawan Mancanegara	0,36	n.a.
Wisatawan Nusantara	2,08	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

- 1) Angka Januari-Juni 2010 (BPS)
- 2) Termasuk 128.529 penumpang transit (KementerianBudpar)
- 3) Pertumbuhan dari tahun sebelumnya
- 4) n.a. data belum tersedia

Selain itu, hasil-hasil yang dicapai dalam pengembangan destinasi pariwisata pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain: 1) pengembangan daya tarik pariwisata yaitu (a) pengembangan Tambora-Ruteng dengan penyusunan Draft Strategi Pengembangan Koridor Ekowisata Tambora-Ruteng; (b) pengembangan Kawasan Gunung Rinjani, Gunung Batur, dan Karst Pacitan Barat sebagai kawasan *geopark*; (c) pengembangan kawasan bahari melalui penyusunan *database* situs selam, *workshop* penguatan budaya bahari, dan fasilitasi penyelenggaraan pameran wisata bahari; (d) pembuatan film paket wisata; dan (e) pengembangan wisata kuliner di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya; 2) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata: kampanye sadar wisata di 15 destinasi pariwisata; 3) peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata: berkembangnya 104 desa wisata sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat; 4) pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata yaitu, (a) pelaksanaan promosi investasi untuk 26 bidang usaha yang ada di sektor kepariwisataan yang bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (b) pada periode Januari-Juni 2010 telah terlaksana dukungan terhadap 2 industri/asosiasi pariwisata, tersusunnya 6 pola perjalanan (*travel pattern*), tersusunnya 3 profil investasi pariwisata; (c) investasi pada triwulan pertama tahun 2010, yaitu PMDN di bidang hotel dan restoran yang menempati peringkat 15, yang meliputi 4 proyek dengan nilai Rp 0,2 miliar dan menyerap 593 tenaga kerja, dan PMA investasi hotel dan restoran menempati peringkat 14, meliputi 23 proyek dengan nilai 23,3 juta dolar dan menyerap 1.291 tenaga kerja; dan (d) jumlah UMKM dan industri kreatif sebanyak 60 usaha pada tahun 2009; dan 5) pengembangan standardisasi pariwisata yaitu (a) perumusan, penetapan dan penerapan PP Standardisasi dan Sertifikasi Bidang Pariwisata; Permen Standar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata, Permen Pembinaan LSP Pariwisata, Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), Standar Kompetensi Pemandu Wisata Gunung, Standar Kompetensi Pemandu Wisata Goa, dan Permen Standar Usaha Villa; (b) sertifikasi tenaga kerja pariwisata di bidang hotel, restoran, biro perjalanan, dan *spa* sebanyak 4.000 orang pada tahun 2009 dan 2.451 orang pada Januari-Juni 2010; (c) digunakannya standar kompetensi

profesi tenaga kerja pariwisata Indonesia sebagai salah satu acuan dalam penyusunan *ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional (ACCSTP)* dan dalam upaya menghadapi liberalisasi sumber daya manusia pariwisata; dan (d) terlaksananya penyeteraanan sertifikasi tenaga kerja pariwisata di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata (LSP) atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan akan diatur melalui implementasi MRA (*mutual recognition arrangement*) negara-negara ASEAN.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata, berbagai hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain 1) peningkatan promosi pariwisata di luar negeri: partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (*sales mision*) dan pendukung penyelenggaraan festival (*event*), seperti *Vakantiebeurs*, Utrecht, Belanda pada 12—17 Januari 2010; *International Turismo Borse/ITB* Berlin, Jerman pada 10—14 Maret 2010; *Moscow International Travel and Tourism*, Russia pada 17—20 Maret 2010; Pasar Malam Indonesia, Den Haag, Belanda pada 1—5 April 2010; *Indonesia Goes to Harrods*, London, Inggris pada April 2010; *Arabian Travel Mart*, Dubai, UAE pada 6—9 Mei 2010; 2) peningkatan promosi pariwisata dalam negeri: penyelenggaraan promosi langsung (*direct promotion*), dan penyelenggaraan *event* pariwisata berskala nasional dan internasional di dalam negeri, seperti Festival Cap Go Meh di Singkawang, Kalimantan Barat pada 28 Februari 2010; Festival Legu Gam di Ternate, Maluku Utara pada 9—14 April 2010; *direct promotion* Paket Wisata Domestik di Jakarta, Palembang, Batam dan Denpasar pada bulan April 2010, dan *direct promotion* di Pekanbaru (Riau), Produk Ternate (Kepri), Balikpapan (Kaltim), dan D.I.Yogyakarta; Pekan Batik Internasional di Pekalongan pada 1—5 Mei 2010; *Majapahit Travel Fair* di Surabaya, Jawa Timur pada 22—26 Mei 2010; *Tour de Singkarak* di Sumatera Barat pada 1-6 Juni 2010; 3) pengembangan informasi pasar pariwisata: tersusunnya 6 naskah hasil analisis pasar dalam dan luar negeri, penyebaran 640 eksemplar informasi produk pariwisata Indonesia ke fokus pasar, penyelenggaraan *Famillirization Trip/Fam Trip* yang melibatkan 100

orang peserta, dan 3 daerah tujuan pariwisata nasional Indonesia yang memiliki kelengkapan bahan promosi; 4) publikasi pariwisata: pada periode Januari-Juni 2010 tersedia 250 ribu eksemplar bahan promosi cetak, 40 ribu keping bahan promosi elektronik, publikasi pada 10 media cetak, media elektronik, dan media luar ruang, 230 ribu eksemplar bahan promosi cetak yang terdiseminasi, 25 ribu keping bahan promosi elektronik yang terdiseminasi; dan 5) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*meeting, incentive travel, conference, and exhibition/MICE*) nasional dan internasional di Indonesia sebanyak 59 *event*, dan terpromosikannya 12 *event* MICE di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata, berbagai hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan Juni 2010, antara lain adalah: 1) pengembangan SDM pariwisata: pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur/swasta/masyarakat terhadap 320 orang di provinsi NTB, Kaltim, Sulsel, Babel, Jabar, dan Jateng; 2) terlaksananya 11 penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan di tahun 2009; dan 3) terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata: (a) 1.498 orang yang lulus dari lembaga pendidikan tinggi pariwisata pada tahun 2009; dan (b) diberikannya Sertifikat *Tourism Education Quality* (Tedqual) dari UNWTO kepada beberapa program studi di STP Bandung dan STP Bali menunjukkan pengakuan UNWTO terhadap kedua lembaga sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang kepariwisataan berkelas dunia (*world class educational tourism*).

5.2.4. Konsumsi Masyarakat

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam menjaga daya beli masyarakat adalah: (i) menjaga stabilitas harga sehingga inflasi terkendali pada 4,02 persen (y-t-d) sampai bulan Juli tahun 2010; (ii) melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; serta (iii) meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dititikberatkan pada pengembangan sarana perdagangan dan peningkatan pengamanan pasar domestik. Beberapa upaya yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kelancaran distribusi dan akses pasar di daerah tertinggal dan terpencil serta pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman, Kementerian Perdagangan telah melakukan revitalisasi fisik terhadap 473 pasar selama tahun 2009 dan 125 pasar pada tahun 2010. Revitalisasi meliputi revitalisasi fisik, perbaikan manajemen pasar, pelatihan, dan pendampingan secara langsung.
2. Meningkatkan kemitraan perdagangan antara Ritel Modern dan UMKM, serta pengembangan UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) di daerah, yang mencakup pelatihan UMKM ekspor, fasilitasi pemeran dan sarana dagang, akses pasar serta *trading terms* yang menguntungkan UMKM. Melalui jejaring ekonomi kreatif yang meluas semakin banyak tercipta *creativepreneur* UMKM dan terbentuk kampanye wirausaha yang mendorong pembinaan jutaan bisnis informal.
3. Mengatur peran pasar tradisional dan ritel besar yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2008, sehingga keberadaan ritel besar (*hypermarket*, pusat perbelanjaan dan toko modern) tidak mematikan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan namun berdampingan dan bermitra harmonis serta memiliki tanggung jawab sosial perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Membatasi arus importasi barang ilegal, melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu jo. Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Dalam Permendag ini impor produk tertentu, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, alas kaki, mainan anak, jamu dan kosmetik, setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat

dilakukan melalui pelabuhan tujuan: (a) pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, dan Jayapura di Jayapura; dan/atau (b) seluruh pelabuhan udara internasional. Khusus untuk pelabuhan laut Dumai dan Jayapura, impor produk tertentu yang dilakukan hanya produk makanan dan minuman. Selain itu, Pemerintah meningkatkan pengawasan barang asal impor yang difokuskan di lokasi pelabuhan dan bandara internasional, area lintas batas seperti Tebedu-Entikong, Nunukan, dan beberapa daerah yang diindikasikan rawan penyelundupan barang, seperti Tanjung Pinang, dan Batam.


5. Mempercepat implementasi pemberlakuan wajib label berbahasa Indonesia bagi setiap barang yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, peningkatan tertib ukur di bidang kemetrologian, dan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk mendukung upaya perlindungan konsumen.
6. Meningkatkan pengawasan barang-barang beredar di beberapa daerah dengan melibatkan instansi terkait seperti POLRI dan pemda untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap produk-produk yang diduga tidak sesuai dengan SNI dan ketentuan peraturan berlaku. Di samping itu, telah dilakukan pula publikasi melalui media masa terhadap hasil pengawasan produk yang tidak sesuai SNI dan ketentuan/peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa sejak September 2009 hingga saat ini difokuskan pada upaya pengamanan penggunaan tabung gas.
7. Mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Selama periode Oktober 2009—Juni 2010 PBK telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik yang terlihat dari meningkatnya jumlah volume transaksi perdagangan berjangka komoditi dan jumlah pelaku usaha. Volume

transaksi komoditi meliputi komoditi primer sebanyak 8.557 ribu lot, Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) sebanyak 10.532 ribu lot, mata uang asing (*Foreign Cross Currencies*) 1.143.352 ribu lot, indeks sebanyak 2.040.962 ribu lot, Emas Loco London sebanyak 63.613 ribu lot.

8. Mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia. Sampai dengan periode Juni 2010, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah membangun 41 gudang baru di daerah-daerah sentra produksi pada 34 Kabupaten di 10 provinsi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk gudang komoditi pertanian. Gudang-gudang SRG tersebut dibangun di lokasi daerah sentra produksi yang terletak di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Sistem Resi Gudang, juga telah dibangun Sistem Informasi Harga Komoditi di 7 (tujuh) daerah sentra produksi, yaitu di wilayah Indramayu (gabah dan beras), Banyumas (gabah dan beras), Jombang (gabah), Surabaya (kedelai), Makasar (kakao dan jagung), Bangka Belitung (lada putih), dan Lampung (kopi robusta).
9. Meningkatkan peran produk kreatif Indonesia melalui peluncuran Portal Indonesia Kreatif pada pertengahan Juni 2010 sebagai wadah komunikasi antarpemangku kepentingan di sektor Industri Kreatif dan memperluas jejaring kreatif (*creative networking*). Selain itu, telah diselenggarakan pula berbagai berbagai kegiatan sebagai bentuk implementasi dukungan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif pada tahun 2010 ini yang antara lain: Jakarta International Java Jazz Festival 2010, Wahana Indonesia Is Creative di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Pekan Produk Kreatif Indonesia, serta fasilitasi sosialisasi dan pendaftaran HKI untuk produk kreatif.
10. Meningkatkan Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif. Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010, KPPU telah menerima 928 laporan

dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat, yang menyatakan bahwa 65 perkara sedang ditangani dan diselidiki (Gambar 5.3). Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2010 terdapat 149 putusan yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang 68 putusan diantaranya sedang berada dalam tahapan litigasi/banding dan 81 putusan yang tidak diajukan keberatan telah berkekuatan hukum tetap. Selain menetapkan putusan perkara, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi denda, yang pada saat ini jumlah denda yang telah masuk ke setoran PNBPNBP (MAP-PNBPNBP 423755 Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) dari pengenaan denda terhadap putusan KPPU, yaitu sebesar Rp10,9 miliar. Meningkatnya jumlah penanganan perkara juga diiringi dengan meningkatnya kualitas penanganan perkara dan terakomodasinya hukum persaingan usaha oleh lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sehingga proses banding dan kasasi atas Putusan KPPU dapat berjalan dengan baik dengan rata-rata 69,0 persen Putusan KPPU dikuatkan. Aspek transparansi juga menjadi perhatian KPPU sehingga seluruh salinan Putusan ditayangkan dan dapat diunduh secara bebas di *website* KPPU (www.kppu.go.id).

GAMBAR 5.3
PERKEMBANGAN JUMLAH PENANGANAN
PERKARA KPPU
2000-2010¹⁾



Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Keterangan :

¹⁾Sampai dengan Semester I tahun 2010

Dengan upaya-upaya tersebut, maka konsumsi masyarakat dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh stabil sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat. Selama tahun 2009, konsumsi masyarakat tumbuh dengan 4,9 persen dan dalam Semester I tahun 2010 meningkat sebesar 4,5 persen. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran pada PDB meningkat 11,0 persen pada Semester I Tahun 2010.

5.2.5 Keuangan Negara

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010—2014, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh dalam periode 5 tahun ke depan adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Reformasi struktural di bidang pengelolaan fiskal, di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja negara, serta pengelolaan aset pemerintah, dibutuhkan untuk mendukung tujuan tersebut.

Di tahun 2009, walaupun terkena imbas dari melambannya pertumbuhan ekonomi, kinerja pendapatan negara dan hibah tetap dapat dijaga. Realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2009 mencapai Rp848,8 triliun (Tabel 5.13). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut mengalami penurunan sebesar 13,5 persen seiring dengan rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2009, yakni 4,5 persen dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 6,1 persen. Penurunan tersebut bersumber dari penurunan penerimaan perpajakan, terutama dari pajak perdagangan internasional yang mengalami penurunan sebesar 48,6 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kegiatan ekspor ataupun impor seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global. Selain itu, penurunan juga terjadi pada penerimaan PPh Migas, dikarenakan rendahnya realisasi harga minyak dunia di

tahun 2009, yang sebesar USD 61,6 per barel, berbanding USD 97,1 per barel di tahun 2008.

TABEL 5.13
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
2009—2010
(Triliun Rupiah)

Uraian	2009		2010			
	Realisasi	% PDB	APBN	% PDB	APBN-P	% PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	848,8	15,1	949,7	15,9	992,4	15,9
1. Penerimaan Dalam Negeri	847,1	15,1	948,1	15,9	990,5	15,8
- Penerimaan Perpajakan	619,9	11,0	742,7	12,4	743,3	11,9
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,2	4,0	205,4	3,4	247,2	4,0
2. Hibah	1,7	0,0	1,5	0,0	1,9	0,0
B. Belanja Negara	937,4	16,7	1.047,7	17,5	1.126,1	18,0
1. Belanja Pemerintah Pusat	628,8	11,2	725,2	12,1	781,5	12,5
2. Belanja Ke Daerah	308,6	0,5	322,4	5,4	344,6	5,5
C. Keseimbangan Primer	5,2	0,1	17,6	0,3	(28,1)	(0,4)
D. Defisit/Surplus Anggaran	(88,6)	(1,6)	(98,0)	(1,6)	(133,7)	(2,1)
E. Pembiayaan	112,6	2,0	98,0	1,6	133,7	2,1
1. Pembiayaan Dalam Negeri	128,1	2,3	107,9	1,8	133,9	2,1
2. Pembiayaan Luar Negeri (Netto)	(15,5)	0,3	(9,9)	(0,0)	(0,2)	(0,0)
Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan	23,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebaliknya, walaupun Pemerintah memberikan insentif pajak baik kepada pribadi maupun badan, sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus fiskal, realisasi penerimaan perpajakan nonmigas

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari kebijakan reformasi administrasi perpajakan serta langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, penerimaan pajak mampu mencapai 92,2 persen dari target pada APBN-P 2009, dan secara keseluruhan realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 95,1 persen bila dibandingkan dengan target APBN-P 2009.

Untuk tahun 2010, awalnya APBN 2010 memperkirakan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp. 949,7 triliun atau meningkat sebesar 11,9 persen dari realisasi pada tahun 2009. Nilai tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dari krisis ekonomi global yang diperkirakan masih cukup kuat. Namun, seiring dengan perekonomian domestik yang pulih lebih cepat, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN berubah dan berdampak pada perkiraan pendapatan negara dan hibah.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2010 yang memengaruhi besaran pendapatan negara dan hibah, antara lain, adalah meningkatnya asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,5 persen menjadi 5,8 persen, berubahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp10.000/USD menjadi Rp. 9.200/USD, dan meningkatnya asumsi harga minyak dari USD 65/barel menjadi USD 80/barel. Berdasarkan perubahan tersebut, pendapatan negara dan hibah tahun 2010 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 42,7 triliun bila dibandingkan dengan target di APBN 2010, yaitu menjadi sebesar Rp. 992,4 triliun. Besaran tersebut diperkirakan disumbang oleh penerimaan negara perpajakan sebesar Rp. 743,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 247,2 triliun, dan hibah sebesar Rp. 1,9 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009, penerimaan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 15,9 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 8,8 persen.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara pada tahun 2009 mencapai Rp. 937,4 triliun, atau lebih rendah 4,9 persen dari realisasinya pada tahun 2008. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 9,3 persen,

sementara realisasi belanja ke daerah meningkat sebesar 5,5 persen. Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat lebih disebabkan oleh penurunan subsidi, terutama subsidi energi (BBM dan listrik), yakni sebesar 49,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Adapun belanja lain, seperti belanja K/L dan bantuan sosial, tetap meningkat untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat prorakyat, pembangunan infrastruktur, dan anggaran pendidikan.

Sementara itu, kenaikan realisasi belanja ke daerah bersumber dari kenaikan pada alokasi dana Otsus dan Penyesuaian, yakni sebesar 55,5 persen, Dana Alokasi Khusus sebesar 18,9 persen, dan Dana Alokasi Umum sebesar 3,8 persen. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar 2,9 persen, seiring dengan rendahnya realisasi penerimaan dari migas.


Untuk tahun 2010, belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp. 1.126,1 triliun, atau meningkat 20,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009. Nilai tersebut juga lebih tinggi Rp. 78,5 triliun bila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN 2010. Perubahan pagu untuk belanja tahun 2010 berasal dari penambahan anggaran belanja negara baru terutama akibat peningkatan penerimaan migas, serta berasal dari realokasi anggaran yang terkait dengan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Belanja negara tahun 2010 diperkirakan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 781,5 triliun dan belanja ke daerah sebesar Rp. 344,6 triliun. Keduanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009 ataupun APBN tahun 2010. Untuk belanja pemerintah pusat, kenaikan belanja dikarenakan oleh beberapa faktor berikut: (1) perubahan asumsi makro harga minyak dunia dan nilai tukar yang menyebabkan peningkatan penerimaan migas dan penghematan pembayaran bunga utang luar negeri; (2) kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, yakni dengan mempertahankan harga BBM agar tidak mengalami perubahan, melakukan penyesuaian yang lebih rendah terhadap rencana

kenaikan HET pupuk dan tarif daya listrik sehingga beban subsidi meningkat; (3) kenaikan subsidi harga beras akibat penyesuaian HPP beras, serta penambahan volume lokasi beras bersubsidi kepada rumah tangga sasaran; (4) penambahan anggaran belanja untuk program prioritas dan mendasar; dan (5) penambahan anggaran pendidikan seiring dengan kenaikan belanja negara, untuk menjaga rasio pendidikan tetap 20%. Sementara itu, peningkatan pada belanja ke daerah terutama dialokasikan untuk menambah dana penyesuaian ke daerah dalam bentuk dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah, dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah, serta dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Dengan target pendapatan negara dan hibah dan perkiraan belanja negara sebagaimana dipaparkan sebelumnya, defisit anggaran tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 133,7 triliun (2,1 persen PDB). Bila dibandingkan dengan defisit APBN tahun 2009 sebesar Rp. 88,6 triliun ataupun defisit pada APBN tahun 2010 sebesar Rp. 98,0 triliun, defisit anggaran tahun 2010 meningkat cukup tinggi. Rencana penambahan defisit anggaran dalam APBN-P 2010 tersebut mempertimbangkan dua faktor sebagai berikut Pertama, agar dapat Pemerintah melaksanakan program-program prioritas guna mempercepat pencapaian target-target pembangunan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan pada masyarakat. Kedua, kenaikan tambahan defisit masih dalam batas yang aman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta sumber pembiayaannya diupayakan dominan dari dalam negeri.

GAMBAR 5.4
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH
2004—2010



Sumber: Kementerian Keuangan

Keterangan :

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara (SBN tahun 2010 termasuk pinjaman dalam negeri)

Di tahun 2010, pemerintah berkomitmen untuk lebih mengupayakan sumber pembiayaan dari dalam negeri dengan memanfaatkan dana SILPA dan SAL. Kenaikan defisit APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun sepenuhnya akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp133,9 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri neto tercatat minus Rp0,2 triliun. Diharapkan pembiayaan melalui utang dapat ditekan serendah-rendahnya dan penggunaannya diupayakan untuk membiayai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui upaya tersebut, diharapkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat terus menurun hingga kisaran 27,8 persen di akhir tahun 2010 (Gambar 5.4).

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan peran BUMN untuk mendukung pencapaian strategi kebijakan fiskal, sepanjang

tahun 2010 Kementerian BUMN melakukan berbagai langkah kebijakan sebagai berikut:

1. melakukan debirokratisasi dan menghilangkan faktor penghambat (*de-bottlenecking*);
2. melakukan akselerasi restrukturisasi dan profitisasi BUMN;
3. meningkatkan koordinasi untuk harmonisasi/sinkronisasi kebijakan;
4. meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*;
5. meningkatkan produktivitas dan rasionalisasi biaya;
6. meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia BUMN;
7. menciptakan dan memperluas sinergi antar-BUMN;
8. menerapkan sistem *reward and punishment* secara konsisten;
9. mengoptimalkan pendayagunaan aset BUMN;
10. meningkatkan pemanfaatan teknologi yang tepat;
11. meningkatkan kualitas pengelolaan *Public Service Obligation* (PSO); dan
12. meningkatkan kualitas pengelolaan dana pengembangan UMKM.

Dengan menerapkan kebijakan di atas sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja BUMN, hasil-hasil yang dicapai oleh BUMN dalam rangka memberikan kontribusi bagi keuangan negara dan perekonomian Indonesia secara umum adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2009, laba bersih yang mampu dicapai adalah sebesar Rp88,05 triliun. Nilai tersebut ditargetkan akan meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 92,7 triliun. Dari perolehan laba tersebut, setoran dividen BUMN kepada APBN pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 29,50 triliun atau naik bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp. 28,60 triliun. Mengingat setoran dividen tersebut berpengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kementerian BUMN akan mengupayakan tercapainya target yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan BUMN, penugasan oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), peraturan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) untuk BUMN sektor perbankan, jasa keuangan dan asuransi, serta prospektus *Initial Public Offering* (IPO) yang menjanjikan tingkat *pay out ratio* tertentu;
2. Di pasar modal, kapitalisasi pasar BUMN pada pertengahan Mei 2010 mencapai Rp. 655,63 triliun atau 27,49 persen dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp. 2.328,81 triliun. Nilai kapitalisasi pasar tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 627,48 triliun. Dengan capaian tersebut, BUMN diharapkan dapat menambah gairah investor di BEI;
3. Untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, jumlah belanja modal BUMN pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp151 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 107 triliun dan jumlah belanja operasional BUMN sebesar Rp. 832,5 triliun. Pada tahun 2010 jumlah belanja modal BUMN ditargetkan mencapai sebesar Rp. 190,8 triliun dan terus bertambah menjadi Rp. 300 triliun pada tahun 2014. Sementara itu, untuk belanja operasional ditargetkan dapat tumbuh 10 persen setiap tahunnya;

4. BUMN juga memegang peranan bagi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada tahun 2009 jumlah dana Program Kemitraan yang disalurkan adalah Rp1,31 triliun, sedangkan untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp462 miliar.

5.2.6 Moneter

Kebijakan Stabilisasi Harga telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu kebijakan prioritas bidang ekonomi. Stabilitas harga dan nilai tukar rupiah serta pengamanan pasokan bahan pokok diarahkan pada peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter dan keuangan, serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor). Hal tersebut disertai dengan peningkatan koordinasi kebijakan kerja sama luar negeri termasuk kebijakan pengaturan dan monitoring transaksi devisa, dan koordinasi kebijakan infrastruktur transportasi, serta peningkatan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota). Selain itu, upaya tersebut didukung pula oleh pembangunan dan pengembangan sarana distribusi, pengembangan pasar lelang daerah, serta peningkatan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) melalui penetapan sasaran inflasi beserta upaya-upaya pengendalian/pencapaiannya dengan menggunakan indikator indeks harga konsumen (IHK) secara rata-rata tertimbang dari sekitar 700 komoditas dari 66 kota/kabupaten. Strategi stabilisasi harga secara rinci, termasuk stabilisasi harga bahan pangan pokok ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (i) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditentukan (*inflation targeting*) yang sudah dilakukan sejak tahun 2005; serta (ii) menjaga stabilitas harga dan pengamanan produksi/pasokan dan distribusi barang/jasa, termasuk sembilan bahan pokok dan terutama bahan makanan pokok yang harganya mudah bergejolak, baik di perkotaan

maupun di perdesaan, antara lain, melalui percepatan pelaksanaan Sistem Logistik Nasional.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat (Kementerian/Lembaga terkait serta asosiasi produsen/pedagang dan asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terus didorong dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif. Upaya tersebut, antara lain, dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI). Di samping itu, dilakukan perluasan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait. Saat ini telah terbentuk TPID di hampir seluruh ibukota provinsi yang terdapat kantor perwakilan BI serta di 41 dari 66 kota/kabupaten yang didata oleh Badan Pusat Statistik.

Dari sisi kelembagaan/struktural, telah dikembangkan dan diterapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pemercepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi regulasi atau kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Di samping itu, terus diupayakan peningkatan kualitas kelembagaan termasuk upaya-upaya imbauan moral (*moral suasion*) untuk membangun pola pikir dunia usaha dan masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, upaya peningkatan fungsi pengawasan mandiri masyarakat untuk mengendalikan inflasi telah dilakukan, antara lain, melalui sosialisasi kebijakan pengendalian harga dan kebijakan terkait lainnya serta peningkatan peran lembaga konsumen dan lembaga-lembaga survei pemantau harga untuk ikut memantau perkembangan harga di daerah sehingga kenaikan harga selanjutnya dapat cepat diantisipasi.

Penyesuaian BI rate secara berkala yang ditunjang oleh analisis dan riset mendalam terhadap perekonomian semakin dimantapkan dengan kenaikan GWM pada bulan Oktober 2009. Selain itu, dikeluarkan kebijakan yang memfasilitasi penyempurnaan infrastruktur pasar repo, mendorong perbankan untuk menempatkan

dananya pada instrumen moneter yang berjangka lebih panjang dan memperluas basis pelaku pasar uang.

Dari sisi pengelolaan nilai tukar, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah baik melalui pengelolaan dampak stabilitas nilai tukar terhadap inflasi, maupun melalui upaya untuk meredam inflasi barang impor (*imported goods*). Pengelolaan nilai tukar semakin diperkuat, antara lain, melalui kebijakan penyesuaian mekanisme Posisi Devisa Neto, pengaktifan pengawasan dan pemantauan di tempat (*on the spot monitoring and surveillance*). Selain itu, perluasan pembentukan TPID terus didorong, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait. Saat ini telah terbentuk TPID di hampir seluruh ibukota provinsi yang terdapat kantor perwakilan BI serta di 41 dari 66 kota/kabupaten yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berbagai kebijakan tersebut telah menurunkan gejala nilai tukar rupiah terkait dengan krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga mencapai Rp. 12.151/USD pada November 2008, namun kemudian secara bertahap menguat menjadi Rp. 9.400/USD pada bulan Desember 2009. Meskipun sedikit melemah pada awal tahun 2010 terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di Yunani dan beberapa negara sekawasannya, nilai tukar rupiah secara bertahap kembali menguat pada bulan Juli 2010 menjadi Rp. 8.952/USD.

Demikian pula inflasi masih dapat terkendali sehingga pada tahun 2009 justru terjadi penurunan inflasi yang relatif besar, dari 11,06 persen pada Desember 2008 menjadi 2,78 persen pada Desember 2009. Meskipun memasuki tahun 2010 inflasi cenderung menguat, yaitu menjadi 3,72 persen (y-o-y) pada bulan Januari 2010 dan 6,22 persen (y-o-y) pada bulan Juli 2010 yang terutama didorong oleh faktor-faktor dalam negeri terutama kenaikan harga beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, namun masih di dalam batas sasaran yang ditentukan.

5.2.7 Sektor Keuangan

Untuk meredam dampak krisis ekonomi global 2008-2009 pada perekonomian domestik, secara terkoordinasi telah ditempuh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi baik di sektor keuangan maupun sektor lainnya, mengatasi permasalahan likuiditas di perbankan, dan memperkuat kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan juga diarahkan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan stabilitas moneter agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan kondisi eksternal yang tidak menentu terutama pada tahun 2008, telah ditetapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Berbagai kebijakan yang ditempuh pada tahun 2009 masih merupakan lanjutan dari serangkaian kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah pada triwulan IV-2008. Pada triwulan IV-2009 telah disempurnakan sejumlah regulasi di antaranya tentang revisi fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) menjadi fasilitas pinjaman darurat, perpanjangan jangka waktu *foreign exchange swap*, penetapan peraturan yang membatasi transaksi spekulatif mata uang asing terhadap rupiah dan pelarangan transaksi turunan (derivatif) dari produk-produk keuangan yang terstruktur (*structured products*) yang terkait transaksi valas. Selanjutnya, pada triwulan II-2010, telah dikeluarkan kebijakan yang mengharuskan bank umum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang terkait penjualan produk keuangan luar negeri kepada nasabah termasuk penerapan manajemen risiko.

Sementara itu, kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan dengan tetap melanjutkan upaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Beberapa kebijakan yang telah ditempuh untuk memperkuat ketahanan perbankan yakni: (i) perubahan dalam penilaian kualitas aktiva bank umum untuk meningkatkan efisiensi bank dalam melakukan pembiayaan; (ii) penetapan batas maksimum pemberian kredit BPR; (iii) prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta aspek transparansi

bagi bank yang akan melaksanakan kegiatan produk-produk keuangan yang terstruktur (*structured products*); dan (iv) penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum.

Di sisi perbankan syariah, sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk mendukung implementasi UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di antaranya kebijakan yang mengatur perihal Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah serta uji kemampuan dan kepatutan. Kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan untuk mengakomodasi UU Perbankan Syariah yang baru agar tidak bertentangan dengan regulasi yang sebelumnya berlaku. Selanjutnya, dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU, telah dikeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. Untuk mendorong perkembangan industri keuangan syariah, pemerintah menetapkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan itu menjadi tonggak bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia karena menghapuskan pengenaan pajak pertambahan nilai ganda untuk transaksi-transaksi berprinsip syariah.

Dalam kerangka pengembangan usaha mikro dan kecil, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau. Dalam hal ini, pelaksanaan program keterkaitan (*linkage program*) antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan cara yang realistis, memperhitungkan risiko dan menggunakan sumber daya secara optimal. Upaya program keterkaitan ini akan memberikan hasil yang lebih signifikan apabila didukung pula dengan skim penjaminan kredit daerah.

Beberapa kebijakan dan langkah-langkah penguatan ketahanan sektor keuangan di bidang pasar modal, di antaranya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ditetapkan dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional dengan menambahkan jenis dan kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut.

Terkait dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dilakukan upaya-upaya penyusunan perangkat hukum, organisasi, SDM, dan penganggaran, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Dana Pensiun. Draft RUU OJK telah disampaikan kepada DPR RI pada Semester I Tahun 2010 dan pada bulan Juli Tahun 2010 telah dibentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU tersebut.

Dengan berbagai kebijakan tersebut di atas, ketahanan sektor keuangan relatif terjaga serta kinerja fungsi intermediasi dan daya saing sektor keuangan semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti (1) rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang semakin baik dan jauh di atas ketentuan minimum 8 persen, yaitu 17,40 persen pada bulan Desember 2009 dan 18,90 persen pada bulan Mei 2010; (2) persentase kredit perbankan berkinerja buruk (NPL) yang terus menurun dan masih di bawah ketentuan maksimal 5 persen dari total kredit, yaitu 3,31 persen pada bulan Desember 2009 dan 3,21 persen pada bulan Mei 2010; (3) rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang cenderung menguat, yaitu 72,88 persen pada bulan Desember 2009 dan 75,71 persen pada bulan Mei 2010; (4) indeks harga gabungan (IHSG) pasar modal yang sejak semester II 2009 cenderung menguat, yaitu 2.534,3 pada bulan Desember 2009 dan 3.069,3 pada bulan Juli 2010; serta (5)

rating Indonesia dinaikkan oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) pada tanggal 13 Juli 2010 sehingga kembali menyandang predikat sebagai salah satu negara yang baik untuk investasi (*investment grade*).

5.2.8 Industri

Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Industri Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008. Kebijakan Industri Nasional ini, antara lain, memuat daftar klaster industri prioritas yang dibagi dalam enam kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Industri agro mencakup industri kelapa sawit; industri karet dan barang karet; industri kakao dan coklat; industri kelapa; industri kopi; industri gula; industri tembakau; industri buah-buahan; industri kayu dan barang kayu; industri hasil perikanan dan laut; industri pulp dan kertas; industri pengolahan susu.
2. Industri alat angkut mencakup industri kendaraan bermotor; industri perkapalan; industri kedirgantaraan; industri perkeretaapian.
3. Industri elektronika dan telematika mencakup industri elektronika; industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya; industri perangkat penyiaran dan pendukungnya; industri komputer dan peralatannya.
4. Basis industri manufaktur yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok industri material dasar meliputi industri besi dan baja, industri semen, industri petrokimia, dan industri keramik; kelompok industri permesinan meliputi industri peralatan listrik dan mesin listrik, industri mesin dan peralatan umum; kelompok industri manufaktur padat tenaga kerja yang meliputi industri tekstil dan produk tekstil; industri alas kaki; industri farmasi dengan bahan baku dalam negeri.

5. Industri penunjang industri kreatif dan kreatif tertentu mencakup industri perangkat lunak dan konten multimedia; industri *fashion*; industri kerajinan dan barang seni;
6. Industri kecil dan menengah tertentu yang mencakup industri batu mulia dan perhiasan; industri garam rakyat; industri gerabah dan keramik hias; industri minyak atsiri; industri makanan ringan.

Berdasarkan permasalahan dan kebijakan pembangunan industri seperti yang disebutkan di atas, arah kebijakan umum dalam RPJMN 2010—2014 adalah melaksanakan revitalisasi sektor industri yang difokuskan untuk mencapai tiga hal berikut:

1. penumbuhan populasi usaha industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat;
2. penguatan struktur industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (*cluster*) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (*cluster*) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. peningkatan produktivitas usaha industri dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Di samping upaya-upaya yang telah digariskan di dalam RPJMN 2010—2014 di atas, dalam rangka pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan bebas, pasar domestik perlu diamankan dari produk-produk luar negeri, baik yang ilegal maupun yang dalam skema perdagangan bebas. Pengamanan pasar domestik ini akan diupayakan melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat maupun melalui pengadaan barang/ jasa Pemerintah peningkatan jumlah SNI wajib yang dinotifikasi ke WTO yang disertai dengan pembinaan industri dalam negeri untuk dapat memenuhinya; serta pengembangan industri yang mengolah hasil bumi.

Upaya untuk mendorong perkembangan industri nasional yang secara spesifik dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Industri Pupuk

Dalam rangka pengembangan industri pupuk telah didirikan pusat informasi pengembangan gugus (*cluster*) industri petrokimia di Banten; tersusunnya harmonisasi tarif beberapa komoditas pada industri petrokimia; terfasilitasinya proyek Olefin Centre PT TPPI Tuban, Jawa Timur; teridentifikasinya mesin-mesin peralatan yang mampu dikembangkan di dalam negeri pada industri petrokimia beserta pemeliharannya; telah tersusun cetak biru pengembangan industri petrokimia; telah tersusun pengembangan infrastruktur pendukung industri petrokimia di wilayah zona industri Gresik, Lamongan, dan Tuban di Jawa Timur serta zona Industri Anyer, Merak, dan Cilegon di Banten.

2. Industri Gula

Dalam rangka penguatan struktur industri gula telah dibentuk masyarakat klaster industri berbasis tebu (*Maskibbu*) di Jawa Timur dengan PTPN X sebagai perusahaan penghela.

3. Industri berbasis Pertanian dan oleokimia

Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah telah membentuk kelompok kerja minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) di Sumatera Utara dan Riau. Pengembangan strategis industri oleokimia telah dilakukan dengan dihasilkannya cetak biru pengembangan industri pengolah CPO dan turunannya. Industri hilir CPO yang mulai berkembang akan terus didukung melalui pemberian bantuan peralatan untuk proyek percontohan pengolahan produk turunan minyak sawit.

4. Industri Tekstil dan Aneka

Menurut Statistik Industri tahun 2007 jumlah usaha industri berskala sedang dan besar di subsector industri tekstil dan alas kaki mencapai 27.998 perusahaan atau 23,2 persen dan mempekerjakan sekitar 1,29 juta jiwa atau sekitar 28 persen dari seluruh tenaga kerja di industri sedang dan besar. Di samping itu, tekstil dan produk tekstil adalah salah satu andalan ekspor kita yang hingga bulan Mei 2010 tumbuh sekitar 18,9 persen (y-o-y). Sumbangan subsector industri ini terhadap PDB sangat besar, yaitu berkisar 7 persen. Dengan demikian, industri tekstil dan produk tekstil telah menjadi andalan perekonomian nasional dan diharapkan ke depan juga demikian. Atas dasar itu, upaya pembaharuan teknologi produk di industri ini yang dimulai pada tahun 2007. Sejak itu, momentum restrukturisasi permesinan terus tumbuh yang ditunjukkan oleh meningkatnya minat pengusaha untuk memanfaatkan program ini. Bila pada tahun 2009 peminat yang layak hanya mencapai 71 persen dari yang direncanakan, pada tahun 2010 peminatnya telah mencapai 125 persen dari yang direncanakan. Di samping upaya pembaharuan teknologi produksi, telah juga diupayakan pameran mesin peralatan tekstil dan pameran produk tekstil untuk membantu diseminasi teknologi baru, pelatihan SDM industri tekstil, serta memfasilitasi terbangunnya keterkaitan industri serat, benang, kain, dan garmen. Khusus untuk industri alas kaki, telah dilaksanakan promosi investasi, fasilitasi pelatihan SDM, kerja sama peningkatan akses pembiayaan, kerja sama aliansi strategis dengan pemasok bahan baku, serta penerapan ISO 9001—2000. Upaya-upaya ini berhasil meningkatkan kinerja industri yang ditandai dengan meningkatnya ekspor produk alas kaki serta tumbuhnya investasi baru.

5. Industri Pengolahan Kelapa dan Kakao

a. Industri Pengolahan Kelapa

Terbentuknya kelompok kerja industri pengolahan kelapa di Sulawesi Utara, terbentuknya Dewan Kelapa Indonesia, serta ditunjuknya PT Multinabati Sulawesi Utara sebagai industri penghelel untuk mengembangkan industri kelapa nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, telah dilakukan pemberian bantuan mesin dan peralatan pengolahan kelapa terpadu, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan kualitas kopra, pengolahan *virgin coconut oil* (VCO), dan minyak kelapa. Sentra pengolahan kelapa terpadu untuk mengembangkan produk turunan kelapa telah terbentuk. Pemberian bantuan kredit dan peralatan tungku serta peremajaan pohon kelapa yang sudah tua telah dilakukan.

b. Industri Pengolahan Kakao

Hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah telah terbentuknya kelompok kerja industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan yang disertai kemitraan penyediaan bahan baku biji kakao. Untuk mendukung pengembangan kluster, telah diberikan bantuan mesin dan peralatan fermentasi kakao ke daerah Luwu dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tahun 2010 ini telah terbentuk industri inti pengolahan kakao serta alokasi dana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan kakao.

6. Industri Karet, Furnitur, dan Kertas

a. Industri Karet

Telah disusun suatu *roadmap* industri pengolahan karet. Demikian pula, telah terbentuk industri inti. Selain itu, telah dibentuk Tim Kluster Industri Karet dan Pengolahan Karet di Pusat dan Daerah Sumatera Utara

beserta perangkat aturan insentif industri karet. Dalam rangka standardisasi, telah diberlakukan SNI wajib terhadap lima produk industri karet pada tahun 2008 yang turut didukung pula dengan tersusunnya konsep standar kompetensi kerja SDM karet dan barang-barang karet oleh BPPI yang pada tahun 2008 telah dikonvensikan. Pemetaan potensi pasar dalam negeri, bantuan peralatan permesinan dan fasilitasi pasokan bahan baku telah dilakukan dalam mendukung pengembangan industri barang karet.

b. Industri Furnitur

Telah didirikan Pusat Pelatihan Industri Kayu untuk industri mebel skala kecil dan menengah di Lumajang-Jawa Timur, sedangkan untuk menyediakan bahan baku telah dibangun Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu di Palu Sulawesi Tengah. Telah dilakukan kerja sama antara pemerintah penghasil bahan baku rotan di Palu dengan pemerintah pengguna bahan baku rotan di Cirebon untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Dukungan fasilitas juga disediakan melalui pembangunan terminal kayu di Jawa Tengah yang sedang dipersiapkan serta bantuan peralatan Proyek Percontohan pengolahan kayu kelapa sawit di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat 9 perusahaan penghela yang diarahkan untuk menerima pasokan mebel dari IKM. Telah dibentuk kerja sama kluster antarprovinsi (Jateng-Papua-Sulawesi) untuk mencari mitra pemasok bahan baku alternatif. Program *zero waste* telah dicanangkan untuk produk olahan perabot dan kerajinan.

c. Industri Pulp dan Kertas

Pemetaan kluster dan industri turunan serta identifikasi industri inti telah dilakukan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait terus dilibatkan dalam pengembangan kluster. Dalam rangka pengembangan kluster industri pulp dan kertas di Jawa Barat, telah dibentuk suatu kelompok kerja. Tim kluster industri pulp dan kertas

yang telah terbentuk di Jawa Barat bertugas memfasilitasi permasalahan yang dihadapi pada industri pulp dan kertas, antara lain yang terkait dengan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil. Selain itu, dikembangkan pula kerja sama pengembangan kemitraan usaha dan jaringan kerja industri kertas dengan industri barang-barang dari kertas (publikasi, percetakan, industri grafika lainnya). Terkait dampak negatif industri kertas, segera diterbitkan Petunjuk Teknis Penanganan Limbah Padat pada Industri Kertas, setelah diterbitkannya SK Menteri tentang Penanganan Limbah Padat pada Industri Kertas.

7. Industri Minuman dan Tembakau

a. Industri Pengolahan Buah

Peningkatan koordinasi dengan para petani/pemasok buah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, menghasilkan 60 pelaku usaha yang siap mendukung jaringan kerja sama pengembangan kluster buah di Jawa Barat. Cetak biru industri pengolahan buah telah dibuat. Kegiatan pelatihan pengolahan produk berbasis mangga sebanyak delapan jenis produk telah dilaksanakan. Telah terealisasi tahapan modernisasi pengolahan buah melalui bantuan mesin dan peralatan pengolahan buah di Cirebon (mangga dan buah lainnya), Kuningan (mangga dan buah lainnya), Sulawesi Selatan (markisa), dan Mamuju, Sulawesi Barat (jeruk).

b. Industri Pengolahan Kopi

Telah disusun suatu *roadmap* industri pengolahan kopi dan telah ditetapkan Lokus Kluster Industri Pengolahan Kopi di Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Pengembangan kluster ini didukung dengan memberikan bantuan unit peralatan pengolahan di Lampung, Kabupaten Tarutung, dan Bener Meriah (NAD). Selain itu, dibentuk forum komunikasi yang beranggotakan

Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Kementerian Pertanian, Balai Besar Industri Agro-Bogor, perguruan tinggi, PP Kopi dan Kakao Indonesia, Jember, GAPMMI, serta dunia usaha yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerja sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk meningkatkan daya saing industri kopi, Indonesia telah berpartisipasi pada *International Coffee Organization* (ICO) dan *Common Fund for Commodities* (CFC).

c. Industri Pengolahan Tembakau

Telah disusun *roadmap* industri tembakau yang turut diacu oleh Kementerian Pertanian untuk membuat *roadmap* pengembangan tembakau dan *roadmap* pengembangan cengkeh. Telah terbentuk pula industri inti tembakau serta industri inti pengolahan tembakau iris dan rokok IKM. Telah terjalinnya kemitraan antara produsen tembakau dan industri rokok melalui pola kemitraan langsung mulai dari penyiapan benih, pembibitan, penanaman, perawatan panen, pengomprongan (pemanas *flue cured*), sortasi, sampai dengan jaminan pembelian. Salah satu hasil dari kemitraan tersebut adalah dengan beroperasinya tungku pemanas *flue cured* berbahan bakar selain minyak tanah di Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan mutu tembakau. Penguatan kelembagaan dan forum petani tembakau telah memberikan manfaat berupa peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Dari segi regulasi, pemerintah telah meningkatkan pengendalian produk rokok ilegal dan pengendalian penggunaan cukai ilegal, baik melalui penyuluhan dan pembinaan industri kecil rokok dan kelompok petani tembakau maupun penindakan secara hukum.

8. Pengembangan Industri Alat Angkut (Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan, dan Perkeretaapian)

a. Industri Otomotif

Kluster industri komponen/suku cadang otomotif di Jawa Barat telah dikembangkan. Untuk memperkuat kluster tersebut telah diberikan bantuan mesin uji pelek kendaraan bermotor yang ditempatkan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Dikembangkan kluster industri komponen/suku cadang otomotif di Jawa Timur, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, institusi keuangan maupun lembaga-lembaga litbang terkait. Ke depan akan dikembangkan program pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi, ramah lingkungan dengan harga terjangkau (*low cost green car*) yang potensi produksinya mencapai 300.000-600.000 unit per tahun dengan sasaran pasar rumah tangga berpenghasilan Rp4—8 juta/bulan sehingga diharapkan dapat menggeser pasar kendaraan bermotor roda empat tua sekaligus menarik segmen pasar kendaraan bermotor roda dua. Pemerintah mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dengan kandungan lokal yang tinggi dan hemat energi melalui pemberian insentif pengurangan PPnBM 5% untuk kandungan lokal 80% ataupun pengurangan PPnBM 5% untuk kandungan lokal 40% dengan konsumsi bahan bakar 22 km/liter dan engine size $\leq 1,0$ liter.

b. Industri Perkapalan

Telah dilaksanakan penguatan Klaster Industri Perkapalan Surabaya (KIKAS) dan Klaster Industri Perkapalan Jakarta (KIKAJA) melalui pelaksanaan rencana aksi, pelatihan dan sertifikasi, pembangunan sarana dan prasarana penunjang gedung,

penyelenggaraan kegiatan PDRKN sampai pembentukan kelembagaan yang mengorganisasikan kegiatan pengembangan kluster industri perkapalan.

9. Pengembangan Industri Elektronik dan Telematika

a. Industri Elektronik

Telah terbentuk kluster pompa air di Jawa Barat dan kluster lampu hemat energi di Jawa Timur yang didampingi tim asistensi, *steering committee* dan *working group*. Fasilitas berupa bantuan peralatan laboratorium uji coba telah diberikan untuk industri kecil dan menengah di Ceper Klaten, Politeknik Batam, Baristand Surabaya, Jawa Timur, serta Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Telah terbentuk kluster lampu hemat energi (LHE) di Surabaya yang difokuskan pada pengembangan untuk memenuhi kebutuhan LHE di dalam negeri yang diperkirakan meningkat sekitar 20 % per tahun. Pada tahun 2007 kebutuhan LHE dalam negeri sebesar 100 juta unit dan diproyeksikan menjadi 160 juta unit pada tahun 2010.

b. Industri Telematika

Telah dikembangkan RICE (*Regional IT Center of Excellence*) di sepuluh kota serta pengembangan IBC (*Incubator Business Center*) di tiga kota, yang diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru yang berkualitas dan mampu mendukung pengembangan industri telematika secara umum. Industri telekomunikasi dalam negeri akan terus meningkatkan kompetensinya di bidang R&D, *manufacturing* dan *engineering services*, antara lain yang berkaitan dengan produk perangkat transmisi radio, perangkat sentral telepon digital, perangkat terminal, peralatan pendukung, serta produk yang berbasis teknologi *Broadband Wireless Access* (BWA). Nilai belanja modal peralatan telekomunikasi dalam negeri untuk 5 tahun ke depan

senilai hampir Rp150 triliun yang sangat berpotensi tersebut saat ini baru sekitar 3% yang dibelanjakan dari produk industri telekomunikasi dalam negeri. Industri kabel optik dalam negeri telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan kandungan lokal mencapai lebih dari 40%. Dengan kapasitas terpasang, produksinya sekitar 930.000 km per tahun. Saat ini sedang diupayakan agar kemampuan industri kabel optik dalam negeri itu dapat dimanfaatkan dalam mendukung mega proyek "Palapa Ring".

10. Industri Mesin dan Peralatannya

Telah difasilitasi temu usaha dengan investor potensial (asing dan dalam negeri) untuk turbin, *centrifuge*, generator, dan mesin tekstil; telah selesai disusun SNI untuk produk permesinan; telah dikembangkan model ATIAMI di daerah berpotensi (Kalbar dan Sumbar); dan telah selesai dikembangkan pusat pengembangan alat mesin dan peralatan pertanian (alsintan centre) di beberapa daerah berpotensi (Kalbar dan Sumbar).

Meskipun perkembangan industri tidak terlepas dari krisis ekonomi global, langkah-langkah perbaikan dan kebijakan yang dilakukan tahun 2009-2010 tersebut ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan industri nasional. Pada tahun 2009 industri pengolahan tumbuh 2,1 persen dan khusus untuk industri pengolahan nonmigas tercatat pertumbuhannya 2,5 persen. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2010, sejalan dengan membaiknya ekonomi global dan kenaikan komoditas ekspor produk manufaktur, pertumbuhan industri meningkat secara signifikan. Pertumbuhan industri pengolahan tercatat mencapai sebesar 4,0 persen dengan industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 4,5 persen (Tabel 5.14).

TABEL 5.14
PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN
2009 – 2010
(persen)

Cabang Industri	2009	2010 ¹⁾
INDUSTRI PENGOLAHAN	2,11	4,00
Industri Pengolahan Migas	-2,21	-1,79
Industri Pengolahan Nonmigas	2,52	4,53
1) Makanan, Minuman, Tembakau	11,29	1,39
2) Tekstil, Brg. Kulit, dan Alas Kaki	0,53	-0,02
3) Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-1,46	-3,13
4) Kertas dan Barang Cetakan	6,27	-0,79
5) Pupuk, Kimia, dan Barang Karet	1,51	3,49
6) Semen, Brg. Galian Nonlogam	-0,63	4,91
7) Logam Dasar Besi dan Baja	-4,53	-0,19
8) Alat Angkut, Mesin, dan Peralatan	-2,94	11,27
9) Barang Lainnya	3,13	1,94

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: ¹⁾Angka Semester I 2010

Sementara itu, utilisasi rata-rata kapasitas produksi dari 16 kelompok industri yang dipantau menunjukkan peningkatan dari tahun 2004 sebesar 63,1 persen, pada 2005 sebesar 65,1 persen, tahun 2006 sebesar 63,8 persen, pada 2007 sebesar 66,9 persen, tahun 2008 sebesar 67,93 persen, dan pada 2009 sebesar 64,20 persen. Sampai dengan triwulan I tahun 2010, utilisasi kegiatan

produksi rata-rata meningkat sekitar 10 persen (prognosis Kementerian Perindustrian).

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2010 meningkat cukup signifikan. Pada Februari 2009 sektor industri menyerap 12,62 juta orang, pada Agustus 2009 menyerap sebanyak 12,84 juta orang, dan terakhir pada Februari 2010 tenaga kerja yang diserap melampaui 13 juta orang, yakni 13,05 juta orang. Artinya, dalam setahun terakhir (Februari 2009 s.d. Februari 2010) terjadi tambahan penyerapan tenaga kerja dari sektor industri sebesar 430 ribu orang. Total penyerapan tenaga kerja dari seluruh sektor ekonomi di Indonesia pada Februari 2010 adalah 107,41 juta orang dengan kontribusi sektor industri sebesar 12,1 persen (Tabel 5.15).

TABEL 5.15
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS
YANG BEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI
2009 – 2010
(juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2009 (Februari)	2009 (Agustus)	2010 (Februari)
Sektor Industri	12,62	12,84	13,05
Seluruh Sektor	104,49	104,87	107,41

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan industri pengolahan, beberapa indikator lain menunjukkan bahwa sektor industri benar tumbuh dengan baik. Indikator tersebut, antara lain, adalah nilai ekspor produk industri, perkembangan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional ke sektor industri.

Nilai ekspor produk industri meningkat sangat pesat dalam periode 2009—2010. Pada tahun 2009 nilai ekspor industri mencapai USD 73,4 milyar. Sementara itu, pada periode Januari—Juni 2010 ekspor produk industri mencapai USD 44,4 miliar atau meningkat 33,4 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2009 (*y-o-y*) (Tabel 5.16).

TABEL 5.16
EKSPOR PRODUK INDUSTRI
2009 – 2010

Keterangan	2009	2010¹⁾
Total Ekspor (Miliar USD)	116,5	72,5
Produk Industri (Miliar USD)	73,4	44,4
Pertumbuhan Ekspor Produk Industri (persen)	-16,9	33,4

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: ¹⁾ Sampai dengan Juni 2010

5.2.9 Ketenagakerjaan


Dengan kondisi lapangan kerja yang masih didominasi oleh lapangan kerja informal dan sebagian besar angkatan kerja berusia muda dan memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada.

1. mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja yang produktif dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;

4. menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional;
5. mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; dan
9. mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Upaya Pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja telah menunjukkan hasil yang baik. Antara Februari 2009—Februari 2010, lapangan kerja yang tercipta mencapai sekitar 2,9 juta orang, yaitu dari 104,49 juta orang menjadi 107,41 juta orang (Gambar 5.5). Sektor jasa memberikan andil terbesar dalam penciptaan lapangan kerja, yaitu 2,01 juta orang, disusul oleh sektor industri yang bertambah sekitar 430.000 orang. Sementara itu, lapangan kerja di pertanian menyusut sekitar 200.000 orang (Tabel 5.17).

GAMBAR 5.5
ANGKATAN KERJA, BEKERJA, PENGANGGUR TERBUKA
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
2005—2010



Sumber: Badan Pusat Statistik

TABEL 5.17
LAPANGAN KERJA
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
FEBRUARI 2008—FEBRUARI 2010

Lapangan Kerja Utama (juta orang)	Februari 2008	Februari 2009	Februari 2010	Perubahan	
				2008— 2009	2009— 2010
Pertanian	42,69	43,03	42,83	0,34	-0,20
Industri	12,44	12,62	13,05	0,18	0,43
Jasa dan Lainnya	46,92	48,84	51,53	1,92	2,69
Total	102,05	104,49	107,41	2,44	2,92

Sumber: Badan Pusat Statistik


Meskipun lapangan kerja informal masih mendominasi lapangan kerja di Indonesia, yaitu 68,59 persen dari seluruh lapangan kerja (2010), antara Februari 2009—Februari 2010 lapangan kerja, baik formal maupun informal telah bertambah cukup tinggi. Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, telah tercipta 1,86 juta lapangan kerja formal yang melebihi jumlah lapangan kerja informal yang tercipta, yaitu 1,07 juta orang (Tabel 5.18). Dari seluruh lapangan kerja formal yang tercipta, sekitar 429.000 tenaga kerja atau 23,04 persen berhasil diserap melalui realisasi penanaman modal, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) antara tahun 2009 dan triwulan I tahun 2010, dengan PMA memberikan andil terbesar, yaitu 15,38 persen (Gambar 5.6).

TABEL 5.18
LAPANGAN KERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN
(FORMAL-INFORMAL)
FEBRUARI 2008—FEBRUARI 2010

Lapangan Kerja Menurut Status Pekerjaan	Februari 2008	Februari 2009	Februari 2010	Perubahan	
				2008—2009	2009—2010
Formal (juta orang)	31,49	31,88	33,74	0,39	1,86
Informal (juta orang)	70,56	72,60	73,67	2,05	1,07
% Formal	30,86%	30,51%	31,41%	15,88%	63,54%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

GAMBAR 5.6
PENYERAPAN TENAGA KERJA
MELALUI PMDN DAN PMA
2009 DAN TRIWULAN I/2010



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk meningkatkan mekanisme hubungan industrial, Pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan hubungan industrial antara Pemerintah, pelaku bisnis, dan pekerja yang, antara lain, terkait dengan peraturan, tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta peningkatan teknik-teknik bernegosiasi. Pemerintah telah mendorong terbentuknya lembaga tripartit di tingkat nasional dan provinsi serta lembaga bipartit di tingkat perusahaan; menyempurnakan peraturan hubungan industrial; serta menangani kasus perselisihan di tingkat provinsi dan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja selama tahun 2010.

Untuk menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, telah disusun draf hasil/kaji ulang (*review*) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil kaji ulang UU tersebut membahas isu-isu bidang hubungan industrial yang meliputi perbaikan fleksibilitas hubungan kerja, pengaturan PHK dan uang pesangon, pengaturan pengupahan, serta pencegahan perselisihan hubungan industrial. Selain itu, telah disusun naskah akademis dan rancangan peraturan kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT dan *outsourcing*), serta pengupahan. Terkait dengan penyelarasan peraturan pusat dengan daerah, Pemerintah telah mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan daerah tentang hubungan industrial dan jaminan sosial. Sementara itu, untuk memantapkan penerapan berbagai peraturan ketenagakerjaan, Pemerintah telah meningkatkan kualitas tenaga pengawas ketenagakerjaan, menyusun data perusahaan yang berpotensi rawan masalah ketenagakerjaan dan rawan resiko kecelakaan kerja, dan melaksanakan kerja sama internasional terkait dengan bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pengawasan ketenagakerjaan juga telah diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilakukan, antara lain, dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Standardisasi dilakukan melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) di berbagai bidang, memperkuat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mendorong terbentuknya lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan tempat uji kompetensi (TUK), serta meningkatkan jumlah asesor kompetensi. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, diselenggarakan program-program pelatihan berbasis kompetensi yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga pelatih/instruktur, kualitas sarana dan prasarana pelatihan, dan kualitas manajemen pengelolaan balai latihan kerja. Selain itu, telah diselenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pemagangan, pelatihan ketransmigrasian, dan pelatihan peningkatan produktivitas.

Dari sisi suplai, Pemerintah berupaya menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur perdesaan, yang dapat memberikan pekerjaan bagi para penganggur sementara. Program-program tersebut, antara lain, Program PNPM Mandiri, program revitalisasi pertanian, program padat karya produktif, program penerapan teknologi sederhana, wirausaha baru, dan pendampingan wirausaha mandiri.

Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja bertujuan menyediakan informasi pasar kerja yang akurat sebagai tempat bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja. Kegiatan yang telah dilakukan, antara lain, pengembangan infrastruktur pelayanan umum dan pendukung pasar kerja melalui pengembangan bursa kerja daring (*online*) di tingkat kabupaten/kota; penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*) di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran cukup tinggi; peningkatan kerja sama antara lembaga bursa kerja dan perusahaan; serta pembangunan pusat layanan informasi tenaga kerja percontohan.

5.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan UMKM. Kedua pendekatan tersebut dilaksanakan

dengan memfokuskan pemberdayaan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, pada upaya-upaya mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin melalui kelembagaan koperasi, yang meliputi (1) penyediaan dana untuk kegiatan produktif usaha skala mikro dan kecil; (2) penyediaan fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro dan kecil melalui koperasi; dan (3) revitalisasi fungsi kelembagaan perkoperasian. Upaya-upaya tersebut didukung oleh peningkatan akses UKM kepada sumber daya produktif yang difokuskan pada (1) fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi dan pengembangan UKM industri kreatif; (2) pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha koperasi dan UKM; dan (3) peningkatan akses modal UMKM kepada bank dengan mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit melalui program kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektor agrobisnis dan industri. Seiring dengan peningkatan akses kepada sumber daya produktif tersebut, pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif serta berwawasan iptek dan inovasi.

Dalam upaya mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, maka upaya-upaya yang ditempuh meliputi (1) penyelesaian penyusunan turunan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang UMKM dan koperasi; (2) peningkatan formalisasi badan usaha UMKM; dan (3) pemberian rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi sektoral dan daerah yang menghambat usaha dan investasi. Sementara itu, upaya-upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilaksanakan melalui (1) peningkatan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian perkoperasian serta (2) penyelenggaraan pelatihan dan pemyarakatan praktek-praktek koperasi terbaik sekaligus melakukan bimbingan teknis penerapan akuntabilitas koperasi.

Dari berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2009 sampai dengan 2010, berdasarkan fokus-fokus prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010—2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM 2010—2014, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Kegiatan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilakukan terkait dengan peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM meliputi (1) penataan peraturan perundang-undangan perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perizinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya; (2) peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah; serta (3) pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hasil-hasil pelaksanaan yang dicapai pada tahun 2009—2010 adalah (1) dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai pengganti Undang-undang No. 92 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM di bawah koordinasi Sekretariat Negara dan RUU tersebut telah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2010; (2) telah dilakukan penelaahan peraturan di daerah (perda) yang menghambat pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan jumlah perda yang sudah dievaluasi pada tahun 2009 adalah sebanyak 160 buah perda serta sebanyak 92 buah perda telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk direvisi atau dibatalkan, dan telah ditindaklanjuti dengan pembatalan 26 perda dan pertimbangan 66 buah perda untuk diproses lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan; (3) telah dilakukan penyusunan naskah akademik materi RUU Lembaga Keuangan Mikro (RUU-LKM); (4) telah dilakukan rintisan proyek percontohan (*pilot project*) kegiatan pengembangan sentra melalui *One Village One Product* (OVOP) dalam rangka pengembangan komoditi unggulan

lokal di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut, dan Provinsi Bali, yaitu di Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli; dan (5) telah disusunya cetak biru (*blue print*) pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSP/KJKS).

2. Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Daya Produktif

Dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, kegiatan yang dilakukan terkait dengan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan apakah melalui substansi inti Kredit Usaha Rakyat. Kegiatan terkait yang dilaksanakan meliputi (1) perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lain; (2) peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang disertai dengan pengembangan jaringan informasinya; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi; (4) revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

Sementara itu kegiatan prioritas bidang yang terkait dengan peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif meliputi (1) peningkatan peran pemda, BUMN, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM; (2) penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir

dan bantuan sosial tanggung renteng; (3) dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal; (4) pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.

Hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pada tahun 2009—2010 adalah (1) sosialisasi KUR di 33 provinsi untuk perluasan penyaluran KUR dengan penyaluran KUR sejak November 2007 sampai dengan 30 Juni 2010 telah terealisasi sebesar Rp22,4 triliun dengan 2.929.935 debitur dan rata-rata kredit Rp7,6 juta per debitur, serta peningkatan jangkauan KUR terus diupayakan melalui (i) perbaikan kebijakan penyaluran KUR, (ii) peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah, bank penyalur, dan lembaga penjaminan, (iii) perluasan jangkauan sosialisasi dan pemantauan program KUR, (iv) penambahan jumlah bank penyalur KUR menjadi 19 bank dengan melibatkan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta (v) peningkatan penyaluran KUR kepada sektor-sektor produktif; (2) realisasi penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) sejak September 2008—Juni 2010 adalah sebesar Rp292,4 milyar kepada 21.629 UMKM melalui 859 koperasi dan 26 lembaga perantara nonkoperasi yang tersebar di 27 provinsi; (3) penyediaan bantuan pengembangan koperasi dalam bentuk bantuan dana sebesar Rp130 miliar bagi 7.900 kelompok perempuan pelaku usaha mikro/koperasi; serta (4) penyediaan jasa advokasi bagi usaha mikro dan kecil untuk mengakses sumber daya produktif.

3. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM yang terkait dengan kegiatan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, kegiatan yang dilaksanakan meliputi (1) penyediaan sistem insentif dan

pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor; (2) pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/kluster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolasi; (3) dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi; (4) dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar, dan jaringan pemasaran, baik domestik maupun ekspor; dan (5) dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Lima kegiatan ini juga didukung oleh kegiatan (1) peningkatan peran UMKM dalam pengembangan ekonomi daerah; (2) pengembangan sumber daya koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi kawasan; (3) penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor; dan (4) peningkatan kapasitas kerja sama dan jaringan.

Hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait pada tahun 2009—2010 adalah (1) pada tahun 2009 telah dilakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional sebanyak 95 unit yang dilanjutkan pada tahun 2010 untuk 34 unit pasar tradisional; (2) pengembangan sarana pemasaran produk UKM; (3) pengembangan bisnis ritel modern (SMESCOMART) melalui koperasi; (4) fasilitasi partisipasi koperasi dan UMKM pada pameran dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (5) publikasi pemasaran bisnis koperasi dan UMKM; (6) fasilitasi sarana pengemasan produk koperasi dan UMKM; (7) pelibatan koperasi dan UMKM dalam misi dagang dan pameran luar negeri; (7) pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui *trading house* dan pendampingan koperasi dan UMKM yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor; (8) pengembangan *trading board* dan pusat data koperasi dan UMKM dengan hasil berupa

peningkatan jumlah anggota *trading board* yang cukup signifikan (sampai dengan akhir 2009 mencapai 2.705 UMKM yang berasal dari 17 provinsi) yang anggotanya mendapatkan dukungan layanan informasi bisnis dan pemasaran produk-produk koperasi dan UMKM; (9) fasilitasi sebanyak 957 lembaga pengembangan bisnis (BDS) untuk mengembangkan sentra dan UMKM di luar sentra; dan (10) telah dilakukan sosialisasi, pendampingan, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) kepada 503 UKM di 20 Provinsi.

4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, kegiatan prioritas yang dilaksanakan meliputi (1) penyusunan cetak biru (*blueprint*) pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan; (2) dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai *blueprint* pengembangan kewirausahaan; (3) peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi; (4) revitalisasi, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM. Kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yaitu: (1) peningkatan pengembangan SDM koperasi dan UMKM melalui kerjasama luar negeri; (2) peningkatan pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan non formal; (3) pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM; serta (4) peningkatan monitoring dan evaluasi diklat koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Tahun 2010, telah dilaksanakan program Pemasarakatan Kewirausahaan dan Pengembangan Wirausaha Baru, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemasyarakatan Kewirausahaan yang meliputi: (1) penumbuhan wirausaha baru sarjana yang mandiri sebagai solusi pengurangan pengangguran dari kelompok masyarakat terdidik melalui pembekalan kewirausahaan khususnya pada kalangan sarjana. Pembekalan kewirausahaan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan merubah ”*mindset*” sarjana pencari kerja menjadi pencipta kerja dengan cara menjadi wirausaha yang mandiri. Pembekalan kewirausahaan telah diberikan kepada 6.213 orang sarjana di 11 propinsi, dan kegiatan ini terus dilanjutkan dengan sasaran ke seluruh propinsi; (2) pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) pada lembaga pendidikan di pedesaan dalam rangka menumbuhkan calon wirausaha di kalangan siswa sekolah menengah (SMU, SMK, MA, MAK). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006, dan sampai akhir tahun 2009 telah dibangun sebanyak 814 TPKU untuk mendukung pengembangan ketrampilan usaha dalam bidang bengkel sepeda motor, bengkel elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan bidang pengolahan hasil-hasil pertanian. Jumlah siswa yang telah memanfaatkan bantuan TPKU sebagai tempat berlatih ketrampilan dan kewirausahaan adalah sebanyak 86.980 orang. Dalam tahun 2010, kegiatan ini ditargetkan dapat memfasilitasi pengembangan 200 unit TPKU, dan sampai Juni 2010 telah direalisasikan sebanyak 100 unit yang tersebar di 20 Propinsi;
- b. Penumbuhan calon wirausaha baru merupakan tahap pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pembekalan kewirausahaan khususnya bagi pada para sarjana yang berminat untuk menjadi wirausaha. Kepada para sarjana yang berminat dan telah menyusun proposal sampai saat ini telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan proposal dan pendampingan kepada para sarjana yang berminat untuk menjadi wirausaha, sehingga rencana usaha yang memenuhi kelayakan akan difasilitasi

dukungan permodalan, melalui LPDB-KUMKM, perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sampai saat ini telah dilakukan bimbingan teknis pada sebanyak 544 orang sarjana;

- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan UMKM, telah dilakukan berbagai diklat, baik manajerial maupun keterampilan teknis yang disesuaikan dengan potensi daerah. Sampai Juni 2010 telah dilaksanakan diklat manajerial dan keterampilan teknis bagi SDM koperasi dan UMKM, dan diklat perkoperasian, masing-masing dengan peserta sebanyak 1.020 orang dan 860 orang.

5. Penguatan Kelembagaan Koperasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi, kegiatan prioritas yang dilaksanakan meliputi: (1) penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik; (2) dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai dengan setak biru pengembangan kewirausahaan; (3) peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) revitalisasi, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM. Kegiatan-kegiatan pendukung lain, yaitu (1) peningkatan pengembangan SDM koperasi dan UMKM melalui kerja sama luar negeri; (2) peningkatan pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan nonformal; (3) pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM; serta (4) peningkatan pemantauan dan evaluasi diklat koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, telah dilaksanakan program Pemasyarakatan Kewirausahaan dan Pengembangan Wirausaha Baru, dengan hasil-hasil sebagai berikut.

- d. Kegiatan pemasyarakatan kewirausahaan yang meliputi upaya berikut. (1) Pertama, dilakukan penumbuhan wirausaha baru sarjana yang mandiri sebagai solusi pengurangan pengangguran dari kelompok masyarakat terdidik melalui pembekalan kewirausahaan, khususnya pada kalangan sarjana. Pembekalan kewirausahaan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan mengubah pola pikir sarjana pencari kerja menjadi pencipta kerja dengan cara menjadi wirausaha yang mandiri. Pembekalan kewirausahaan telah diberikan kepada 6.213 orang sarjana di 11 provinsi dan kegiatan ini terus dilanjutkan dengan sasaran ke seluruh provinsi. (2) Kedua, dilakukan pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) pada lembaga pendidikan di perdesaan dalam rangka menumbuhkan calon wirausaha di kalangan siswa sekolah menengah (SMU, SMK, MA, MAK). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan sampai akhir tahun 2009 telah dibangun sebanyak 814 TPKU untuk mendukung pengembangan keterampilan usaha dalam bidang bengkel sepeda motor, bengkel elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan bidang pengolahan hasil-hasil pertanian. Jumlah siswa yang telah memanfaatkan bantuan TPKU sebagai tempat berlatih ketrampilan dan kewirausahaan adalah sebanyak 86.980 orang. Dalam tahun 2010, kegiatan ini ditargetkan dapat memfasilitasi pengembangan 200 unit TPKU dan sampai Juni 2010 telah direalisasikan sebanyak 100 unit yang tersebar di 20 Provinsi;
- e. Penumbuhan calon wirausaha baru merupakan tahap pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pembekalan

kewirausahaan, khususnya bagi para sarjana yang berminat untuk menjadi wirausaha. Kepada para sarjana yang berminat dan telah menyusun proposal sampai saat ini telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan proposal dan pendampingan kepada para sarjana yang berminat untuk menjadi wirausaha sehingga rencana usaha yang memenuhi kelayakan akan difasilitasi dukungan permodalan melalui LPDB-KUMKM, perbankan, atau lembaga keuangan lain. Sampai saat ini telah dilakukan bimbingan teknis pada sebanyak 544 orang sarjana.

- f. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan UMKM, telah dilakukan berbagai diklat, baik manajerial maupun keterampilan teknis yang disesuaikan dengan potensi daerah. Sampai Juni 2010 telah dilaksanakan diklat manajerial dan keterampilan teknis bagi SDM koperasi dan UMKM, dan diklat perkoperasian, masing-masing dengan peserta sebanyak 1.020 orang dan 860 orang.

6. Penguatan Kelembagaan Koperasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi, kegiatan prioritas yang dilaksanakan meliputi: (1) penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik; (2) peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi; (3) penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder; (4) peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi; dan (5) peningkatan kemampuan pembina koperasi. Kelima kegiatan ini juga didukung oleh penguatan gerakan koperasi untuk lebih berperan di dalam membangun kemandirian koperasi,

dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

Hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pada tahun 2009 s/d 2010 adalah: (1) pada tahun 2009 telah dilakukan penilaian kualitas (pemeringkatan) terhadap 12.129 koperasi dengan hasil 833 koperasi dikategorikan sebagai koperasi berkualitas; (2) penyelenggaraan dan fasilitasi penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian; (3) pemasyarakatan prinsip-prinsip koperasi dan model-model pengembangan koperasi; (4) penyebaran model-model pengembangan koperasi; (5) penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi; (6) penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat bagi kader dan pengelola anggota koperasi; dan (7) peningkatan kualitas pelayanan koperasi kepada anggota.

5.2.11 Jaminan Sosial

Dalam upaya peningkatan layanan sistem jaminan sosial ke depan, telah ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan jaminan sosial, antara lain, dengan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial berbasis asuransi. Selain itu, dilaksanakan pula persiapan pemberian bantuan subsidi iuran jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga skema jaminan sosial akan menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Untuk pelaksanaannya, telah dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan Iuran (RPP PBI). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan yang berbasis asuransi sosial merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan, RPP PBI ini difokuskan untuk bantuan iuran bagi pelaksanaan jaminan kesehatan. Untuk operasionalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial itu sendiri, telah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan dan telah disosialisasikan di berbagai daerah.

Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah disiapkan dan sudah masuk dalam Prolegnas 2010. Diskusi dan pembahasan RUU BPJS terus dilaksanakan dalam berbagai pertemuan dan seminar. Penyusunan UU BPJS ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang harus disiapkan.

5.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

5.3.1 Investasi

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan harmonisasi antarperaturan yang terkait dengan penanaman modal, baik horisontal maupun vertikal, serta menerbitkan peraturan-peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi panjangnya rantai birokrasi, termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perizinan dengan menggabungkan berbagai izin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perizinan. Menyelesaikan rencana aksi penerapan PTSP untuk penanaman modal, melakukan pembinaan, dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana PTSP, termasuk memfasilitasi PTSP dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
3. Membangun dan memperbaiki infrastruktur di seluruh wilayah dengan upaya memperbaiki penanganan prosedur akuisisi lahan, ditingkatkannya koordinasi antarlembaga dalam proyek-proyek infrastruktur, dan diperbaikinya kerangka kerja bagi kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur yang menjadi prasyarat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
4. Memenuhi kebutuhan energi, termasuk mengembangkan peluang dan berkembangnya penggunaan energi alternatif;

5. Meningkatkan koordinasi antarlembaga serta antarpusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi
6. Mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait, terutama dengan mendorong kemitraan usaha antara industri utamanya dengan UKM, sehingga sekaligus dapat meningkatkan daya saing UKM dan mendukung industri dalam mengefisienkan biaya produksi
7. Membangun sistem pemetaan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan upaya penyebaran investasi di seluruh Indonesia

5.3.2 Ekspor

Untuk terus meningkatkan peran ekspor nonmigas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, beberapa upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain, sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya untuk memperbaiki kualitas dan mutu produk ekspor sehingga dapat sesuai dengan standar produk internasional dan memiliki daya saing di tingkat global;
2. Meningkatkan upaya pengamanan pasar dan produk Indonesia, melalui pencegahan penyalahgunaan surat keterangan Asal (SKA), upaya pencegahan penyelundupan, serta peningkatan pengamanan terhadap *unfair trade* (*antidumping* dan *safeguard*)
3. Meningkatkan efektivitas upaya peningkatan penetrasi pasar ekspor, yaitu melalui promosi dalam bentuk peningkatan pencitraan Indonesia (*nation branding*) dan meningkatkan peran ekspor nonmigas di selain pasar ekspor utama (diversifikasi produk dan negara tujuan) serta melalui pengembangan ekonomi dan industri kreatif
4. Meningkatkan efektivitas peran diplomasi perdagangan yang bertujuan mengamankan dan memperluas akses pasar produk ekspor di luar negeri

5.3.3 Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan (1) mengembangkan usaha, industri, dan investasi pariwisata, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja, antara lain, melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan penataan kebijakan usaha pariwisata serta penyusunan dan penerapan pedoman sertifikasi usaha, pengaturan usaha, dan kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan; (2) mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan manajemen produk dan kebijakan daya tarik wisata bahari, budaya, dan buatan; pengembangan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata nasional, dan destinasi pariwisata nasional; mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri; mengembangkan dan meningkatkan daya tarik pariwisata di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan yang mempunyai potensi pariwisata; dan mengembangkan desa wisata melalui PNPM Mandiri; (3) mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui penguatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan yang responsif terhadap pasar; pengembangan analisis dan informasi pasar; dan memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; serta (4) mengembangkan sumber daya pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia dan pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan serta mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan. Peningkatan kinerja kepariwisataan juga perlu

didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan (e) promosi dan kerja sama luar negeri serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

5.3.4 Konsumsi Masyarakat

Dalam rangka menjaga konsumsi masyarakat untuk meningkatkan permintaan domestik, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menjaga stabilitas harga
2. Melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial
3. Meningkatkan kelancaran pasokan barang-barang pokok melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi
4. Meningkatkan perlindungan pasar domestik melalui upaya pencegahan barang-barang impor ilegal, penerapan SNI untuk produk-produk impor, serta peningkatan efektivitas upaya perlindungan konsumen lainnya
5. Meningkatkan pencitraan Indonesia di dalam negeri melalui strategi pencitraan bangsa (*nation branding*), kampanye “Aku Cinta Indonesia”, dan ekonomi kreatif
6. Meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha yang difokuskan pada kegiatan Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat; Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat; dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha.

5.3.5 Keuangan Negara

Peranan kebijakan fiskal untuk mencapai sasaran pembangunan nasional sangat dibutuhkan dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan negara, mengalokasikan belanja negara yang efisien dan efektif untuk melaksanakan program-program pembangunan, serta memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang layak dan berisiko rendah. Dengan demikian defisit anggaran dapat dikendalikan dan rasio utang terhadap PDB dapat turun secara bertahap sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara sehat dan berkesinambungan.

Dalam mencapai optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara diperlukan berbagai langkah-langkah kebijakan. Untuk penerimaan perpajakan, langkah-langkah yang diperlukan, antara lain, dalam bentuk perbaikan administrasi perpajakan, penggalan potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, serta perbaikan mekanisme keberatan dan banding. Sementara itu, di bidang kepabeaan, optimalisasi dilakukan, antara lain, melalui peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor, peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang, peningkatan kolektibilitas piutang kepabeaan dan cukai, dan peningkatan pengawasan di daerah perbatasan, terutama jalur rawan penyelundupan, serta optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut. Di bidang cukai, tindak lanjut yang diperlukan antara lain, berupa konsistensi pelaksanaan peta panduan (*road map*) cukai dan ekstensifikasi barang kena cukai. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, langkah-langkah optimalisasi juga akan terus dilakukan, terutama dari penerimaan SDA dan bagian laba atas BUMN.

Dari sisi belanja, sebagai bentuk pengalokasian belanja yang efisien dan efektif, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung program-program yang masuk dalam 11 prioritas pembangunan. Sementara itu, belanja ke daerah terus diupayakan untuk (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal*

imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dari sisi pembiayaan, langkah-langkah yang tetap harus dipertahankan adalah dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan sukuk) rupiah di pasar domestik. Sementara itu, pinjaman luar negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien berisiko rendah, tanpa agenda politik. Selain itu, tetap diperlukan strategi pengelolaan utang yang diarahkan melalui (1) penerapan strategi kebijakan utang secara terukur dalam penerbitan SBN, dengan memperhatikan kondisi dan proyeksi kas pemerintah; (2) penerbitan SBN secara regular untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder, memberikan *certainty* dan *predictability* di pasar keuangan, serta pengembangan pasar; (3) diversifikasi instrument SBN untuk meningkatkan basis investor dan daya serap pasar; (4) penerapan manajemen yang tepat dalam rangka menjaga stabilitas pasar surat berharga; (5) pengelolaan risiko utang untuk menekan risiko suku bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali.

Ke depan, untuk menjalankan peranan dan fungsi strategis kebijakan fiskal dengan lebih baik, sesuai dengan hasil Rapat Kerja III Presiden dengan Jajaran Menteri dan Gubernur Se-Indonesia di Bogor pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2010, pengelolaan APBN dilakukan secara sehat dan berkesinambungan. Adapun kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai APBN yang sehat dan berkesinambungan tersebut adalah (1) APBN menuju berimbang atau surplus dan (2) strategi pembiayaan anggaran mampu menjamin kesinambungan fiskal. Dengan demikian, APBN dan kebijakan fiskal diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilisator bagi perekonomian nasional.

Dari sisi peningkatan peran BUMN, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan struktural dan industrial yang didalamnya BUMN beroperasi dengan tata kelola yang baik.
2. Dari segi BUMN dilakukan pengelompokan kembali BUMN (dalam Rencana Induk 2005—2009 dikenal dengan *Right-Sizing Policy* akan dipertajam dalam Rencana Induk 2010—2014).
3. Penajaman langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN.

5.3.6 Moneter

Pengendalian laju inflasi diupayakan melalui (i) peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter, keuangan, dan sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor), (ii) koordinasi kebijakan kerja sama luar negeri untuk mencegah pelarian dana ke luar negeri yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan inflasi, (iii) koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur, serta (iv) peningkatan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal/regional. Upaya dan kebijakan TPID akan ditingkatkan untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pangan pokok di daerah, serta mempercepat pembentukan TPID di daerah kabupaten/kota yang belum mempunyai tim pengendali inflasi tersebut. Melalui kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga.

Ke depan, pengelolaan moneter yang semakin efisien dan optimal terus diupayakan sehingga dapat mencapai stabilitas harga dan nilai tukar rupiah (*monetary stability*) serta pasar keuangan (*financial stability*) yang mantap. Untuk itu, upaya memperkuat infrastruktur pasar keuangan akan terus dilanjutkan melalui pengembangan pasar keuangan, domestik dan diversifikasi produk-

produk keuangan seperti perluasan pasar SBI yang berjangka lebih panjang dari 12 bulan.

Selain itu, diupayakan penyediaan iklim regulasi (*regulatory environment*) yang efektif bagi pengembangan produk-produk keuangan (*medium term notes, corporate bonds, commercial papers*), pengembangan kegiatan sekuritisasi aset, dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan akses likuiditas dapat tersalurkan pada produk keuangan yang terdiversifikasi yang dapat meningkatkan fungsi pembiayaan bagi sektor riil. Hal ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan di bidang moneter dan jasa keuangan.

5.3.7 Sektor Keuangan

Posisi perbankan hingga saat ini masih sangat diharapkan dan diperlukan sebagai agen pembangunan dan katalisator pertumbuhan ekonomi dalam pembiayaan terhadap sektor riil. Namun, perlu diwaspadai masih tingginya marjin antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito, yang menunjukkan adanya inefisiensi di dalam industri perbankan. Dalam menyikapi hal tersebut, akan terus diupayakan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan dengan membantu bank untuk dapat mengidentifikasi sumber inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi agar penetapan suku bunga kredit menjadi lebih wajar. Efisiensi industri perbankan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*). Di samping itu, program konsolidasi untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan kompetitif akan tetap dilanjutkan yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk mencegah perilaku oligopolis atau kartel dari sektor perbankan nasional.

Industri perbankan dan keuangan syariah secara umum memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung stabilitas makroekonomi, meningkatkan harkat dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil, serta mengatasi permasalahan kesenjangan antara perkembangan sektor keuangan

dan sektor riil (*financial detachment*). Kontribusi yang lebih optimal dapat lebih mudah diwujudkan apabila pangsa dan volume kegiatan usaha keuangan syariah di Indonesia mencapai besaran yang signifikan. Oleh sebab itu, segala upaya untuk meningkatkan volume industri harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu cara melakukannya adalah dengan memanfaatkan potensi sumber pendanaan dari luar negeri (*investment inflow*) melalui pengembangan instrumen dan lembaga keuangan syariah guna membantu memenuhi kesenjangan pembiayaan pembangunan nasional, terutama yang bersifat jangka panjang.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dari sisi pembiayaan, antara lain (1) meningkatkan upaya-upaya pemberian bantuan teknis kepada pemangku kepentingan yang terkait untuk akses pembiayaan perbankan, serta (2) melakukan koordinasi dengan otoritas perbankan dalam upaya pengembangan kelembagaan seperti program *linkage program*, perluasan lembaga penjaminan kredit daerah, penguatan kelembagaan BPR, pendirian lembaga-lembaga yang mendorong akses kredit ke UMKM, pengembangan Apex Bank bagi UMKM, serta kegiatan lainnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, akan dilakukan upaya pendalaman dan perluasan pasar keuangan (*financial deepening* dan *financial broadening*). Upaya ini terkait dengan pengembangan produk-produk pasar keuangan yang ditujukan untuk melakukan diversifikasi sehingga tersedia instrumen-instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk (1) investasi jangka pendek hingga menengah, (2) perlindungan nilai terhadap transaksi keuangan yang menggunakan valuta asing, serta (3) pendistribusian risiko.

Upaya pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme dilakukan melalui penerapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), antara lain (1) pembuatan nomor identitas tunggal (*single identity number*) bagi semua warga negara Indonesia, (2) percepatan penetapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, (3) pengelolaan basis data

secara elektronik dan ketersambungan (*connectivity*) basis data antar instansi terkait, serta (4) peningkatan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan.

Pada tahun mendatang arah kebijakan dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan akan dilakukan melalui (1) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan termasuk kerja sama dengan otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan di negara lain, (2) penguatan lembaga pengawas jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) termasuk infrastruktur pendukungnya seperti Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Arsitektur Sektor Keuangan Indonesia (ASKI), dan sistem peringatan dini (*early warning system*–EWS) bagi potensi krisis keuangan sistemik, (3) penguatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan, serta (4) penguatan perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga jasa keuangan.

5.3.8 Industri

Pembangunan industri ke depan dilakukan secara lebih fokus pada industri-industri yang memiliki prospek jangka panjang untuk berkembang karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan permintaan pasar yang berkelanjutan. Untuk itu, secara garis besar tindak lanjut yang diperlukan ke depan untuk pembinaan internal sektor industri adalah sebagai berikut.

- a. upaya yang terpadu untuk mengamankan pasar domestik dari produk impor ilegal maupun produk impor yang melanggar aturan perdagangan dunia;
- b. peningkatan SNI yang diikuti dengan upaya penegakannya serta pembinaan penerapannya di industri dalam negeri;
- c. penumbuhan industri baru yang berbasis sumber alam Indonesia seperti industri turunan minyak sawit, minyak bumi, pengolahan kelapa dan kakao, serta pengolahan karet alam;

- d. penggalangan komitmen para pemangku kepentingan untuk membantu tumbuhnya industri andalan perekonomian nasional, terutama industri tekstil dan produk tekstil.

Di samping upaya di atas, tindak lanjut untuk memperbaiki ketersediaan, akses, dan kualitas faktor-faktor yang berada di luar sektor industri akan diupayakan, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. memperbaiki persepsi kalangan perbankan terhadap prospek industri manufaktur di Indonesia yang diharapkan akan dapat menurunkan bunga kredit bagi industri;
- b. menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur, seperti sarana dan prasarana transportasi dan energi, yang ketersediaan, akses, dan kualitasnya secara langsung mendukung daya saing industri manufaktur; serta
- c. mendiagnosis dan memfasilitasi berbagai pihak untuk menghilangkan penyebab biaya tinggi dalam seluruh mata rantai industri dalam negeri.

5.3.9 Ketenagakerjaan

Sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah dan kebijakan yang perlu dilaksanakan ke depan, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, akan dilakukan (a) pemetaan kompetensi industri manufaktur dan non-manufaktur; (b) mendorong 50 pemerintah daerah untuk melaksanakan kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi; (c) memberikan dorongan kepada 11 BLK-UPTP dan 40 BLK-UPTD untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi; (d) melaksanakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi 20.000 calon wirausaha baru; dan (e) melaksanakan peningkatan proses penyusunan standar kompetensi, pelatihan

berbasis kompetensi, dan penetapan sertifikasi kompetensi di 10 kementerian/lembaga.

2. Dalam rangka menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik dan memperkuat hubungan industrial, langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain, (a) meningkatkan kualitas hubungan industrial dalam rangka mendorong pencapaian proses negosiasi bipartit antara pekerja dan pemberi kerja dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (b) memperkuat kapasitas organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha; (c) memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dengan cara melakukan dialog mengenai tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan (d) meningkatkan pengawasan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja agar angka kecelakaan kerja dapat diturunkan.

5.3.10 Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM sampai dengan Juni 2010, beberapa tindak lanjut yang masih perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Perluasan penerapan penilaian dampak regulasi atau kebijakan nasional dan daerah bagi perkembangan dan kinerja UMKM, peninjauan dan penghapusan peraturan-peraturan sektoral dan daerah yang menghambat atau merugikan UMKM, dan pemberian sistem insentif bagi usaha mikro dan kecil yang memulai usaha, serta fasilitasi advokasi hukum, terkait dengan persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual;
2. Dukungan berupa insentif dari pemerintah dalam penerapan standar kualitas produk, pembinaan UMKM berbasis inovasi dan berorientasi ekspor, serta pembimbingan dan pelatihan kepada lembaga pendukung usaha

3. Pengembangan pembinaan UMKM melalui sistem kluster dalam rangka memperkuat keterkaitan antarUMKM sehingga akan tumbuh lebih cepat serta lebih kuat dan mandiri
4. Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk unggulan yang berbasis mata rantai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran, atau investasi
5. Penerapan standardisasi kompetensi pelaku usaha dan jiwa wirausaha menjadi kebutuhan bagi UMKM melalui revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM yang didukung dengan pengoptimalan layanan inkubator bisnis yang dikelola oleh perguruan tinggi
6. Penyelesaian cetak biru (*blueprint*) pengembangan kewirausahaan nasional yang berisi sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM
7. Pengembangan skema-skema dan peningkatan kapasitas pembiayaan di luar perbankan bagi sebagian besar usaha mikro dan kecil serta bentuk skema pembiayaan di luar perbankan, seperti koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian, resi gudang, dan lembaga penjaminan kredit/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
8. Peningkatan peran pemerintah daerah, BUMN, BPD, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka penyediaan dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui dana bergulir, tanggung renteng, dan sistem penjaminan kredit
9. Fasilitasi bagi lembaga pendampingan lain seperti konsultan keuangan dari perbankan dan lembaga penyedia layanan pengembangan usaha dalam rangka perluasan jangkauan akses UMKM kepada lembaga perbankan serta pengembangan kapasitas dan usaha UMKM

10. Revitalisasi sistem pendidikan dan penggiatan kembali penyuluhan perkoperasian serta peningkatan kemampuan aparat pembina koperasi di pusat dan daerah
11. Pemberian insentif dan fasilitasi dalam rangka perluasan pelayanan koperasi yang didukung oleh pengembangan jaringan kerja sama antarkoperasi
12. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai praktik berkoperasi yang baik yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi yang sukses yang dikelola sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik dan sesuai dengan jati dirinya.

5.3.11 Jaminan Sosial

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, pada berbagai program dan kegiatan di bidang jaminan sosial perlu adanya penciptaan sistem dan struktur organisasi penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih efisien dan efektif peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program jaminan sosial, serta percepatan proses penyusunan regulasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sedang disiapkan.

Untuk menyelaraskan berbagai substansi dalam RPP PBI, Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan, dan RUU BPJS yang saling terkait, koordinasi intensif diantara semua kementerian/lembaga terkait termasuk dengan DPR terus dilaksanakan.

Di samping berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh seperti tersebut di atas, untuk mempercepat pembangunan nasional yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan, dibentuk Komite Ekonomi Nasional (KEN) melalui Peraturan Presiden No. 31 tahun 2010. Komite ini bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan perekonomian nasional, dan perkembangan regional dan global serta menyampaikan saran tindak strategis dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian nasional kepada Presiden.

BAB 6

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam rangka mewujudkan daya saing bangsa untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dalam meningkatkan produktivitas nasional, dilakukan inovasi di berbagai mata rantai pertambahan nilai produk dan jasa untuk menyelesaikan berbagai masalah kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan.

6.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara umum, masalah mendasar yang dihadapi dalam pembangunan iptek meliputi (1) kemampuan sisi litbang menyediakan solusi teknologi; (2) kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; serta 3) integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi belum terbangun dengan baik.

Pemasalahan di sisi litbang dalam menyediakan solusi ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya iptek, kelembagaan iptek, dan jaringan iptek. Permasalahan di sisi pengguna ditandai dengan tingginya ketergantungan produk industri nasional terhadap impor serta lemahnya minat dan kontribusi swasta dalam pembangunan iptek nasional. Sementara itu, permasalahan yang menyangkut integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi,

antara lain, disebabkan oleh (1) lemahnya sinergi kebijakan iptek; (2) lemahnya koordinasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan pembangunan iptek; (3) masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; dan (4) lemahnya budaya iptek.

6.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

LANGKAH-LANGKAH DAN KEBIJAKAN

Keberhasilan pembangunan iptek yang telah dicapai pada periode yang lalu merupakan langkah awal bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai pada periode 2010—2014. Untuk itu, perlu digali dan dilakukan pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya. Salah satu tantangan yang paling besar adalah membangun sistem inovasi nasional (SIN) yang mengintegrasikan seluruh unsurnya melalui satu simpul tujuan bersama dalam rangka menyejahterakan rakyat Indonesia.

Pembangunan SIN tidak saja dapat merekatkan hubungan antara komunitas atau pelaku iptek dan pelaku industri, tetapi juga mampu menjembatani hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SIN agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat yaitu (a) sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara; (b) pemberian rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/ atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; (c) vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan (d) penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antaraktor SIN dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya.

Keempat langkah di atas jelas terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SIN hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik. Dengan arah kebijakan iptek di atas, strategi pembangunan iptek ke depan dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan, yaitu (1) penguatan sistem inovasi nasional yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan iptek dalam jangka panjang; (2) peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005–2025.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan iptek juga mencakup dua prioritas utama, yakni (1) pembangunan untuk memperkuat unsur-unsur Sistem Inovasi Nasional (SIN) agar mampu menjadi wahana pembangunan iptek yang efektif dan efisien; serta (2) pembangunan untuk meningkatkan dukungan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) bagi pembangunan nasional. Adapun hasil-hasil pembangunan iptek, antara lain, dapat disampaikan sebagai berikut

A. Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Pembangunan iptek dilaksanakan sejalan dengan kebijakan inovasi nasional secara terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 telah dibentuk Komite Inovasi Nasional (KIN), yang antara lain, bertugas membantu Presiden untuk memperkuat sistem inovasi nasional dan mengembangkan budaya inovasi nasional. Pembentukan KIN melengkapi kelembagaan iptek nasional yang mencakup Dewan Riset Nasional (DRN), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (APII), serta lembaga-lembaga penelitian yang bernaung di bawah kementerian (LPK), lembaga penelitian

nonkementerian (LPNK), lembaga penelitian swasta, perguruan tinggi, dan badan usaha.

Untuk memperkuat sumber daya iptek, khususnya ketersediaan prasarana riset, sejak tahun 2009 secara bertahap telah dilaksanakan pembaharuan peralatan riset pada 35 laboratorium di kawasan Puspiptek Serpong. Di samping itu, telah dimulai pembangunan laboratorium teknologi terpadu yang mencakup kluster laboratorium manufaktur (MEPPO), transportasi, teknologi proses, teknologi konstruksi, TIK (telekomunikasi, informasi, dan komunikasi), serta teknologi pertahanan keamanan. Sementara itu, upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) iptek dilaksanakan melalui pendidikan baik pendidikan berjenjang maupun pelatihan-pelatihan. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 program beasiswa untuk peningkatan kapasitas SDM Ristek dan LPNK Ristek telah dihasilkan 8 orang S-2, 9 orang S-3.

Pada bulan Juni 2010, stasiun penelitian oseanografi LIPI yang berada di Ambon, Maluku diaktifkan kembali setelah ditinggalkan saat terjadinya kerusuhan Ambon. Pengaktifan kembali ini memulai revitalisasi dan peningkatan kemampuan stasiun ini dan bersama Universitas Pattimura diarahkan untuk menjadi pusat keunggulan iptek kelautan. Sebagai kegiatan awal, stasiun oseanografi ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan *Sail Banda* yang akan berlangsung sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan 8 Agustus 2010, khususnya dalam memasyarakatkan penelitian kelautan guna menarik minat masyarakat akan potensi kelautan dan kelestariannya.

Dalam memperkuat jaringan iptek nasional, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT), antara lain, melalui program agro Tekno Park (ATP) di Sumatera Selatan, Cianjur dan Jembrana berhasil mengoordinasikan dan menjadi fasilitator beberapa LPNK (LIPI, BPPT dan BATAN), perguruan tinggi (Unsri, IPB, Unibraw) serta swasta (PT Sanyo dan Medco) dalam menerapkan hasil penelitian yang terintegrasi (*Bio Cycling Farming*).

Untuk melengkapi regulasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Litbang Beresiko Tinggi dan Berbahaya.

B. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (P3 Iptek)

Selanjutnya hasil-hasil yang dicapai dari P3 Iptek dirinci menurut bidang-bidang prioritas yang diarahkan oleh RPJPN 2005-2025 yaitu pangan, energi; informasi dan komunikasi; transportasi, pertahanan, kesehatan; dan materiel maju serta bidang-bidang riset prioritas lainnya. Hingga tahun 2009, hasil yang dicapai, antara lain, adalah sebagai berikut.

Pangan

LIPI telah berhasil mengumpulkan cadangan benih dan bibit unggul tanaman seperti padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, sorgum, gandum, dan bawang merah. Selain itu, LIPI juga telah berhasil memperbaiki sifat genetika sapi. Benih kedelai plus telah diterapkan di kalangan petani terbatas dengan hasil sangat memuaskan, percobaan di Musi Rawas menghasilkan 3.8-4.0 ton/ha. Dengan meningkatnya produktivitas, benih telah mengandung mikroba rhizobium yang diinjeksikan dengan teknologi vakumisasi sehingga ketika ditanam kandungan nitrogen di dalam tanah meningkat 20 persen dan menjadi subur bagi kedelai. Teknologi budi daya udang galah dikembangkan dengan struktur selter bambu menyerupai apartemen dan ternyata dapat meningkatkan produksi setara 7 ton/hektar/musim tanam. Juga telah dikembangkan teknologi bioremediasi tambak udang windu dan berhasil meningkatkan produksi mencapai 5 ton/hektare/masa tanam. Sifat genetika sapi telah dapat diperbaiki guna meningkatkan populasinya melalui penguasaan teknik reproduksi modern (*sexing sperma, splitting embryo*) dan telah diujicobakan dan dipraktikkan masyarakat di beberapa provinsi.

BPPT bersama Unair dan IPB telah berhasil mengembangkan komposisi pakan yang optimal bagi domba garut jantan dengan komposisi protein 12%: energi 2000 kkal; pengolahan pakan dengan fermentasi anaerob (*silase*) untuk mengantisipasi kekurangan pakan

ketika musim kemarau; dan metode penyerentakan birahi”Gertak Berahi Laserpunktur”; serta penerapan 50 laserpunktur untuk domba garut. Di samping itu telah mampu dihasilkan calon varietas jagung hibrida baru yang diberi nama *BPPT – IPB I* yang merupakan hasil persilangan dari berbagai varietas jagung Indonesia. Calon varietas jagung hibrida ini memiliki ciri : umur panen 90—105 hari; tinggi tanaman 220—240 cm; warna biji kuning; bobot 100 biji 32,45 gr; potensi hasil 8,0 ton/ha; tahan penyakit bulai *Peronosclerospora maydis* L.; wilayah pengembangan sampai dengan ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut.

Batan telah mengembangkan formula suplemen pakan ternak, bahan vaksin ternak dan bahan kit RIA untuk peningkatan reproduksi sapi, serta pengembangan *biofertilizer* dan *biocyclofarming*. Suplemen pakan multinutrien untuk ternak ruminansia telah diajukan dan siap mendapatkan rekomendasi dari Balai Pengendalian Mutu Pakan Ditjen Peternakan. Vaksin *fasciolosis* dengan spesifikasi menonjol dapat meningkatkan kekebalan tubuh ternak ruminansia terhadap penyakit cacing hati serta tidak toksik dan tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya, sedang diupayakan kerja sama dengan mitra kerja komersial yang mampu dan bersedia memproduksi vaksin tersebut. Kemajuan yang telah diperoleh dari penerapan teknologi radiasi adalah uji klinis vaksin *mastitis*, yaitu vaksin pencegah penyakit radang ambing pada sapi; identifikasi bakteri dalam pembuatan vaksin pencegah abortus pada kebuntingan ternak sapi; sintesis dan uji lapangan yang luas terhadap bahan kit PSPb untuk deteksi kebuntingan ternak sapi; serta pengajuan paten terhadap *biofertilizer* untuk *growth promoter*. Teknologi radiasi untuk pengawetan buah dan sayuran segar; produk olahan sayur dan buah; ikan, pangan laut, daging, dan produk olahannya; serta makanan siap saji yang dikembangkan telah mendapat legalisasi dari Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 701/Menkes/Per/VIII/2009.

Energi

Batan telah tetap menjaga dan mengasah kemampuan para tenaga ahli Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Untuk itu, melalui kajian teras reaktor serba guna

(RSG), reaktor riset inovatif serta kajian sistem keselamatan dan keandalan teras fitur keselamatan reaktor daya telah berhasil disusun format isi reaktor daya maju, reaktor riset inovatif; draf reaktor daya maju dan reaktor riset inovatif; persyaratan umum desain reaktor; model sistem konversi energi kogenerasi untuk desalinasi, produksi hidrogen dan pembangkitan energi listrik dengan daya termal 200 MW; dokumen pendukung *user requirement document* (URD) reaktor daya PWR.

Bapeten sebagai lembaga pengawas juga telah melakukan persiapan yang sepadan. antara lain ditunjukkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggung-jawaban Kerugian Nuklir untuk melengkapi regulasi yang ada; meningkatkan kompetensi SDM pengawas untuk PLTN, antara lain, analisis terhadap Laporan Analisis Keselamatan (LAK) PLTN; keselamatan nuklir dan *safeguard*, dan *legal drafter* bagi para penyusun regulasi. Semua ini dilakukan melalui koordinasi dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA).

LIPI telah mengembangkan *fuel cell* yang antara lain telah berhasil membuat membran berbasis *sulfonated Polystyrene* (sPS) yang banyak tersedia di Indonesia. Di samping itu, telah berhasil dikembangkan pembangkit listrik tenaga pikohidro (PLTPH) sebesar 500 Watt dan 2 kW yang saat ini dalam tahap uji coba Kebun Raya Cibodas, Jawa Barat. Bila uji coba ini berhasil, aliran air berskala kecil di desa-desa akan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik bagi rumah tangga dan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Saat ini telah didaftarkan tiga paten tentang generator magnet permanen, *difuser* pompa sentrifugal, dan alat pencampur bahan bakar.

Lapan telah berhasil mengembangkan teknologi sistem konversi energi angin (SKEA) yang dapat digunakan pada pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Untuk skala besar, telah dilakukan kerja sama dengan PLN untuk studi kelayakan SKEA 300—600 kW.

BPPT telah membangun prototipe pabrik biodiesel dengan kapasitas 1,5 ton perhari dengan bahan baku *crude palm oil* (CPO).

Saat ini pengembangan biodiesel di Indonesia telah mencapai suatu tahapan penting dengan telah dikeluarkannya kebijakan mandatori BBN untuk industri termasuk di dalamnya biodiesel bagi sektor otomotif, industri, dan pembangkit listrik. Prototipe pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala 1 MW dengan teknologi *binary cycle* telah diuji coba di laboratorium Puspiptek dan di lapangan panas bumi Wayang Windu. Selain itu, telah dikuasai rancangan teknik sistem pilot *plant* PLTP 100 KW, berikut dengan *detailed engineering design* komponen turbin, evaporator, *preheater*, *condenser*, dan *cooling tower*, serta *engineering design* untuk sistem kontrol. Pembangkit listrik tenaga (PLT) ombak dan arus laut telah dikaji untuk diterapkan dengan merancang bangun pesawat pembangkit energi gelombang (OWC/*Oscillating Water Column*). Prototipe generasi dua sistem OWC mempunyai konstruksi chamber miring sebesar 45° untuk memperoleh tekanan chamber yang lebih besar. Kapasitas daya terpasang ditargetkan sebesar 1 kVA, dengan diameter *duct* 60 cm, propeller profil NACA-0021 *double foil* bahan dari aluminium *casting* dengan kecepatan putaran 700 rpm.

Informasi dan Komunikasi

LIPI telah mengembangkan berbagai teknologi di bidang informasi dan komunikasi; elektronika dan telekomunikasi, serta informatika. Beberapa hasil yang telah dicapai, antara lain rancang bangun siaran televisi analog dan digital yang sangat bermanfaat di daerah perbatasan; kajian dan pengukuran tentang *electromagnetic compatibility (EMC)* serta pembuatan berbagai antena untuk telekomunikasi; perangkat lunak berbasis *open source* (Distro Nusantara IGN 2009) beserta sejumlah aplikasi perkantoran, perangkat komunikasi tersandi, modul pengakses komunikasi *wireless broadband*, dan beberapa aplikasi *mobile*; *software* LIPIRism@ untuk membantu praktisi kesehatan menganalisis kondisi kesehatan pasien melalui deteksi iris mata; serta *radar frequency modulation continous wave (FM-CW)* yang merupakan terobosan di piranti keras gelombang mikro dan komputer. Di samping itu, bersama PT Solusi dan ITB telah dikembangkan radar untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dan diberi nama Indra (*Indonesian Radar*) I dan Isra (Indonesia Sea Radar). Indra I merupakan radar yang dirancang untuk mengawasi

dan memantau pergerakan lalu lintas kapal di laut, sedangkan Isra dirancang untuk pengawasan daerah pantai.

BPPT telah mengembangkan sistem *e-government* dengan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menggalang delapan paket aplikasi SIMDA di Pemerintah Kabupaten di antaranya Gianyar, Sumbawa, Kuningan, Garut, Kota Malang, dan Jambi; membantu Kabupaten Jembrana mewujudkan *Jimbarwana Network* (JNET) yang menghubungkan seluruh satuan kerja pemda (badan, dinas, kantor), 4 kantor kecamatan, 52 kantor kelurahan dan desa, kamera pemantau beberapa lokasi strategis, Jardiknas Jembrana (SD, SMP, SMA, dan SMK) serta pemanfaatan untuk masyarakat. Bakosurtanal telah mengembangkan Sistem Informasi Spasial berbasis web sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan dan arah pembangunan di masa depan, dan pemutakhiran sistem *online mapping*.

Lapan mengembangkan rekayasa teknologi sistem satelit, di antaranya bersama Universitas Teknik Berlin (*Technische Universität Berlin*; TU Berlin) telah berhasil mengembangkan dan mengoperasikan Lapan-Tubsat. Lapan-Tubsat sukses diluncurkan dan ditempatkan pada orbitnya. Satelit ini diluncurkan dari satish dhawan space center (SDSC), Sriharikota, India, sebagai muatan tambahan pada misi peluncuran polar satellite launch vehicle-C7 (PLSV-C7), dengan muatan utama satelit *Cartosat-2* dan *Space Capsule Recovery Experiment-1* (SRE-1) milik ISRO, India, serta muatan tambahan lain Nano-Peuhensat milik Argentina. Lapan-Tubsat telah menghasilkan beberapa gambar skala video, yang mulai diminati banyak pengguna. Beberapa misi demonstrasi satelit dijalankan dan hasil pengukuran dinamik dan karakteristik *spacecraft*-nya dapat digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut satelit generasi II, yaitu Lapan-A2.

Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) telah berhasil memfasilitasi pengembangan teknologi WiMax atau *Worldwide Interoperability for Microwave Access* sebagai generasi keempat telekomunikasi (4G), yaitu teknologi nirkabel pita lebar berbasis protokol internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan transfer

data hingga 80 Megabite per detik (Mbps), jauh lebih cepat daripada layanan internet berbasis layanan seluler generasi ketiga (3G) yang hanya sekitar 2,4 Mbps. Di samping itu, KRT telah berhasil mendorong gerakan menuju kemandirian perangkat lunak atau membuat sendiri perangkat lunak berbasis *open source*, yang dinamakan *Indonesia Go Open Source* atau IGOS. Berbagai dokumen panduan telah disusun untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain Dokumen Pendayagunaan *Open Source Software*, Panduan Penelitian *Open Source Software*, *Direktori Open Source* Indonesia, Panduan Penggunaan *Open Source Software* di Instansi Pemerintah dan Panduan JENI (*Java Education Network Indonesia*).

Transportasi

Kemudian BPPT juga membantu pengembangan desain pesawat udara N-219 yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia pada uji terowongan angin, uji kekuatan statik struktur pesawat, uji kelelahan struktur pesawat, dan uji simulasi pendaratan di air, menggunakan semua fasilitas laboratoria yang dimiliki BPPT.

Pertahanan dan Keamanan

BPPT telah mengembangkan Panser Beroda Ban 6x6 sebagai salah satu kendaraan operasional patrol atau tempur TNI baik untuk penggunaan di wilayah konflik maupun di daerah peperangan, Kapal Patroli Cepat 14 M, kendaraan benam nirawak Tiram menggunakan teknologi pengendalian wahana dan transformasi data informasi dua arah melalui kabel secara *remotely operated underwater vehicle* (ROV), *Blast Effect Bomb* (BEB) yang berfungsi sebagai *Psywar* dan Bom Latih yang menimbulkan efek suara seperti Bom Tajam, wahana pesawat udara tanpa awak (PUNA), dan bekerjasama dengan PT. PINDAD, LIPI dan POLRI telah menghasilkan senjata peluru karet kaliber khusus spesifik POLRI dan munisi penindakan huru-hara kaliber 38 mm, serta granat tangan ledakan air mata.

Kerja sama Kementerian Ristek, BPPT, dan PT LEN telah berhasil mengembangkan alat komunikasi (alkom) yang dinamakan *Tactical Radio Communications HF-90* dan *Tactical Radio*

Communications VHF-90 yang dapat digunakan untuk komunikasi antaranggota TNI dan Polri. Peralatan tersebut telah disempurnakan dengan Radio Jammer, yaitu sebuah pemancar radio yang bekerja pada pita frekuensi militer dengan pola pancarannya menggunakan pita lebar (*wide band*) untuk mengganggu sistem komunikasi musuh di dalam suatu pertempuran (*electronic warfare*). Dalam bidang militer, Radio Jammer mampu menyumbat berbagai jenis modulasi seperti *frequency modulasi*, *spread spectrum*, *frequency hopping*, dan sebagainya.

Kesehatan dan Obat

LIPI telah melakukan eksplorasi kimia bahan alam dari sumber keanekaragaman tumbuhan Indonesia untuk berbagai penyakit degeneratif; eksplorasi keanekaragaman sumber daya genetica mikroba Indonesia dengan fokus pada mikroba endofitik, fungi, dan aktinomisetes; serta pengembangan teknologi pembuatan protein teurapeutik (*molecular farming*). Hasil yang telah dicapai, antara lain, berhasil mengidentifikasi molekul aktif untuk perbaikan pembuluh darah dan penyembuhan penyakit jantung dari daun sukun yang kini dalam tahap uji coba; membangun kemampuan memproduksi protein teurapeutik termasuk *human erythropoiten (hEPO)* dengan menggunakan ragi roti (*Pichia pastoris*) atau vaksin menggunakan pisang yang merupakan bahan baku obat antianemia atau peningkatan kekebalan tubuh yang lebih mudah dan murah; serta mengembangkan bahan dari tumbuhan Indonesia sebagai pangan dan obat herbal darurat (*field survival*) di medan perang sebagai hasil kerja sama dengan Laboratorium Nubika (Nuklir-Biologi-Kimia), Direktorat Zeni, TNI Angkatan Darat. Selain itu telah dikembangkan alat fototerapi “PAST Sun-B” yang menggunakan sinar ultraviolet artifisial atau lampu TL UVB/A untuk terapi pengobatan psoriasis dan vitiligo, hasil kerja sama LIPI dengan RS Sardjito, Yogyakarta selama lebih dari satu tahun. Keuntungan dari alat tersebut, antara lain, dapat memberikan dosis pengobatan yang lebih akurat dengan lama penyinaran yang lebih tepat dan proporsional terhadap luas permukaan kulit yang diterapi serta memberikan kenyamanan pada pasien karena pasien bisa di

terapi sambil berbaring ditempat tidur dan tidak perlu menyesuaikan posisi terhadap alat seperti sebelumnya.

Batan telah melakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan teknologi proses produksi radioisotop untuk aplikasi medika, yang antara lain, dalam pengembangan teknologi pembuatan radioisotop untuk keperluan diagnosis dan terapi kanker serviks, payudara, dan prostat; telah selesai dilakukan sintesis PZC suatu bahan dasar $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ dan telah masuk pada kegiatan modifikasi untuk mendapatkan kualitas produk terbaik, sintesis *dendrimer* untuk penyiapan *nanodevice brachytherapy* dan penyiapan target padat untuk produksi ^{123}I dan ^{124}I yang masih mencari kondisi elektrodeposisi yang tepat; dalam pengembangan teknologi pembuatan sumber radiasi (^{125}I *seed brachytherapy*) untuk terapi, sudah dimasuki tahap penyiapan TPS (*treatment planning system*) serta simulasi penggunaan dengan model yang dilakukan di RS Hasan Sadikin, Bandung; dalam pengembangan teknologi produksi radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi, telah dilakukan beberapa sintesis dan karakterisasi penyiapan bahan dasar radiofarmaka diagnosis (^{18}F FLT, $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -HYNIC-Folat, MRI contrast Agnet Gd-DTPA-Folat, dan telah dimasuki tahap optimisasi untuk menghasilkan *yield* optimum; uji praklinis radiofarmaka ^{177}Lu -DOTA-Trastuzumab untuk radioimunoterapi kanker payudara. Selian itu, dilakukan pada pengembangan generator radioterapi $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$; peningkatan ke tahap fabrikasi sistem peralatan yang berbasis kolon elektromatografi; serta pengembangan bahan nano partikel magnetik sebagai bahan pengontras pada fasilitas NMRI (*Nuclear Magnetic Resonance Imaging*). Melalui kegiatan pengembangan teknologi biomedika dan teknik nuklir kedokteran, kemajuan yang diperoleh adalah berhasil mengembangkan teknik pembuatan bahan vaksin malaria dengan radiasi pengion dan telah diperoleh hasil propagasi *in vivo Plasmodium sp.* pada hewan model yang siap untuk diiradiasi gamma sebagai bahan kandidat bahan vaksin. Di samping itu, telah juga dilaksanakan berbagai kegiatan perekayasaan perangkat nuklir yang merupakan komplementer pengembangan radioisotop untuk aplikasi medik dan radiofarmaka yang, antara lain, pencacah RIA untuk diagnosis hepatitis B, pesawat sinar-X *fluoroscopy*,

brachyteraphy Medium Dose Rate, dan perangkat deteksi dini virus flu burung.

Batan juga telah mengembangkan bank jaringan riset dan sterilisasi obat herbal antikanker dan telah menguasai teknologi pengawetan jaringan biologi, baik alograf maupun xenograf dengan radiasi sinar gamma dan partikel elektron untuk keperluan kedokteran. Pada tahun 2009 telah diperoleh validasi proses tulang xenograf radiasi untuk pemakaian periodontal. Juga telah dilakukan pengembangan teknik nuklir untuk sterilisasi obat herbal antikanker mahkota dewa (*Phalera Macrocarpa (Sheff) Boerl*) dan benalu teh (*Scurulla airopurplea*). Telah diperoleh data ilmiah aktivitas simplisia mahkota dewa nonradiasi dan iradiasi sebagai antikanker dan hepatoprotektor sebagai bahan obat herbal untuk didaftarkan ke BPOM agar mendapatkan legalisasi pemakaian iradiasi untuk pasturisasi simplisia mahkota dewa.

BPPT berhasil mengembangkan peralatan pencitraan medis pemindai (*scanner*) ultrasonografi (USG) yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Akurasi diagnosis penyakit dalam bergantung pada kinerja alat ini. Namun banyak peralatan USG yang tidak dikalibrasi atau divalidasi secara berkala agar sesuai dengan standar. Peralatan uji pemindai USG yang dikembangkan terdiri atas RBM phantom, peralatan untuk akuisisi citra, *frame grabber* dan perangkat lunak, serta komputer untuk analisis citra otomatis. Phantom USG merupakan alat yang digunakan untuk mengukur parameter pemindai, seperti resolusi lateral maupun aksial, kedalaman penetrasi, *dead zone*, sensitivitas, *gray scale dynamic range*, *focal zone*, dan *beam width*.

Peran Lembaga Eijkman dalam *emerging diseases* adalah dalam bidang diagnosis dan riset, khususnya dalam hal virus flu burung (H5N1). Untuk kegiatan diagnosis, telah diciptakan sistem diagnosis yang sesuai dengan galur virus yang ada. Lembaga Eijkman telah dinilai dan ditetapkan Tim WHO pada bulan April 2007 sebagai institusi/laboratorium yang dapat mengonfirmasi diagnosis flu burung sehingga sampeldidak perlu dikirim ke WHO *Collaborating Centre*. Hasil diagnosis di Lembaga Eijkman

merupakan dasar dilaporkannya kasus flu burung ke dunia internasional yang saat ini berhasil mendiagnosis kasus terakhir (kasus ke-141, WHO 18 Februari 2009). Dari kegiatan riset, Lembaga Eijkman telah menciptakan sistem karakterisasi genetik virus H5N1, melakukan pembiakan virus, dan memetakan 12 isolat H5N1 yang dilanjutkan untuk semua isolat yang didapat di Indonesia.

Material Maju

LIPI melakukan kegiatan litbang berbagai material, sumber daya mineral, dan metalurgi. Hasil yang telah dicapai, antara lain, beberapa produk berupa material baru hidrogel penyerap air dan silika termodifikasi untuk pemisahan logam berat; Pembuatan material nanopartikel yang telah didaftarkan patennya serta modul untuk perguruan tinggi dan lembaga litbang yang juga telah dikomersialkan; teknologi pembuatan baju tahan peluru yang diuji coba dalam skala laboratorium; serta perekat kayu rendah emisi formaldehida berbasis lateks karet alam yang dapat diproduksi dengan skala yang lebih besar dengan menggunakan alat berkapasitas 50 liter.

Bidang-bidang Tematik Lainnya

Roket

Lapan telah berhasil mengembangkan roket pengorbit satelit (RPS) jenis RX-420 dan jenis RX-320 yang didisain untuk mencapai ketinggian 300 km. Sementara itu, LIPI juga telah berhasil mengembangkan *mobile incinerator* untuk memusnahkan narkoba yang tidak dapat dilakukan oleh alat pemusnah lain secara sempurna.

Ilmu Pengetahuan Sosial

LIPI telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk melakukan rekayasa sosial guna menjawab masalah kebangsaan serta studi kebijakan yang lebih praktis. Berbagai kajian LIPI dengan tema-tema distribusi dan pemerataan pembangunan, desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan aset negara dan daerah, hubungan

antarlembaga reformasi birokrasi, dan pembangunan hukum telah dilakukan secara konsisten (bertahun-tahun dan integratif), terutama sebagai wujud kepedulian LIPI dalam rangka ikut membangun demokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Penelitian yang dilaksanakan, antara lain, tentang masalah masalah berikut.

1. Pengaruh kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2. Penganterasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga produk pangan di Indonesia dengan simpulan bahwa petani sebagai produsen pangan dan sekaligus merupakan kelompok konsumen terbesar, sebagian masih hidup dalam kemiskinan karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya
3. *Link and match* antara dunia pendidikan dan industri dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan industri
4. Gender dan politik lokal yang merupakan pemetaan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan di empat daerah (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Bali) yang mengungkapkan bahwa faktor sosial, ekonomi dan politik di tingkat lokal ternyata sangat mempengaruhi kondisi kesetaraan gender
5. Partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam Pemilu 2009 yang menggambarkan pola *voting behavior* dari pemilu ke pemilu di Indonesia yang ternyata sangat dinamis
6. Evaluasi pemilu legislatif 2009 yang berisi tinjauan atas proses pemilu, strategi kampanye, perilaku pemilih, dan konstelasi politik hasil pemilu yang menunjukkan adanya tantangan partai politik untuk mengubah orientasi ke arah program yang berpengaruh pada materi kampanye

7. Dinamika peran elite lokal di pedesaan setelah masa orde baru yang merupakan studi kasus *Toan Guru* di Lombok Timur yang mengungkapkan bahwa peran elit tradisional lokal sangat dominan dalam *locus* perubahan sosial, politik, dan ekonomi (perebutan sumber-sumber lokal) di Lombok Timur pada masa pascaSoeharto dengan melihat genealogi, peran mereka, serta pola relasi dengan aktor-aktor lokal lainnya.
8. Dinamika penduduk, kemiskinan, dan degradasi lingkungan dalam konteks kebijakan nasional dan regional yang bertujuan untuk melihat kemiskinan dalam kerangka hubungan penduduk dengan proses-proses pembangunan yang kadang-kadang mengeksklusi sekelompok warga dan juga mengeksploitasi kelompok lain.
9. Pemetaan pekerjaan pada penduduk di kawasan miskin perkotaan yang menunjukkan bahwa hanya 14 indikator yang dapat diimplementasikan di daerah penelitian
10. Penduduk dan kemiskinan sosial demografi di wilayah perbatasan (Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara) yang difokuskan pada 6 (enam) indikator sosial demografi, yaitu (1) umur kepala rumah tangga perempuan atau istri kepala rumah tangga pada perkawinan pertama, (2) jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga, (3) jumlah bayi-balita meninggal dalam rumah tangga, (4) pendidikan anggota rumah tangga yang diukur dari jumlah lama tahun sekolah (YOS) per jumlah anggota rumah tangga usia 15 tahun ke atas, (5) pekerjaan yang diukur menurut jenis pekerjaan per jumlah anggota rumah tangga bekerja, dan (6) jumlah anggota rumah tangga usia 15 tahun ke atas yang bermigrasi ke luar kabupaten tempat tinggal sekarang untuk bekerja atau mencari kerja
11. Pengembangan ketenagakerjaan dalam pembangunan pedesaan yang merupakan studi kasus Kabupaten Temanggung dan Solok dengan simpulan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di daerah pedesaan Kabupaten Temanggung,

apabila menggunakan kriteria tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment rate*), tidak ditemukan penganggur dan angkanya terlalu kecil

12. Peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan kendala dan dukungan kebijakan yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kesejahteraan nelayan di desa Bendar, seperti etos kerja kenelayanan dan potensi inovasi yang tinggi sehingga sanggup hidup berhemat dan prihatin, berani berinvestasi dalam pengoperasian alat tangkap perikanan modern meskipun di dalamnya terkandung risiko yang tidak kecil, serta bersikap terbuka dalam menerapkan manajemen pengelolaan usaha perikanan yang berbasis prinsip-prinsip kekeluargaan
13. Penelitian potensi dan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan yang menemukan bahwa untuk meningkatkan peran strategi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan ekonomi, perlu dilakukan hal-hal, seperti: (1) pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui dana bergulir yang dikelola oleh Misykat; (2) peningkatan sosialisasi zakat; dan (3) membenahan kelembagaan amil zakat baik BAZ maupun LAZ untuk meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat

Ilmu Pengetahuan Alam

LIPi melakukan kegiatan eksplorasi dalam upaya menemukan jenis baru flora, fauna, dan mikroba dengan tujuan menambah koleksi rujukan baru bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Penggalan potensi keanekaragaman hayati sampai tingkat molekular terus dilanjutkan untuk memberikan arah dan mempercepat program konservasi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Kegiatan di bidang ini juga diarahkan untuk mencari jalan agar kepunahan kekayaan alam hayati di Indonesia dapat ditekan. Hal ini dilakukan dengan merumuskan bahan kebijakan kepada pemerintah yang tidak terbatas pada dokumen acuan penetapan kuota perdagangan satwa dan flora, tetapi juga pada pengembangan model pengelolaan keanekaragaman hayati dalam

upaya peningkatan kapasitas nasional untuk mengelola keanekaragaman hayati, terutama mengharmoniskan konservasi dengan pemanfaatan melalui dukungan hasil litbang. Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. Dari kegiatan eksplorasi ditemukan banyak jenis baru flora dan fauna. Hasil ini meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan global (karena banyak diminati) dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, baik di bidang pangan, kesehatan, maupun lingkungan. Penemuan berbagai jenis dari keluarga *Pandanacea* dan *Palauasae* berpeluang untuk menambah daftar pangan alternatif. Penemuan berbagai jenis mikroba baru tidak saja untuk pengembangan teknologi *beyonic*, tetapi juga berpeluang untuk industri obat. Satu jenis *aktinomisetes* tengah dikembangkan untuk produksi *DFA-3*, yaitu senyawa aktif untuk penyembuhan keropos tulang.
2. Di bidang pengelolaan LIPI, sebagai *scientific authority* di Indonesia, fokus pada upaya menjalankan konvensi dan kesepakatan internasional, termasuk mengimplementasikan konsep *biosphere reserve* (kawasan biosfer) di bawah koordinasi UNESCO dalam upaya mengharmoniskan pembangunan dengan konservasi melalui dukungan ilmu pengetahuan. Tahun lalu Indonesia berhasil meyakinkan dunia dengan mengukuhkan kawasan biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu pada sidang ke-21 *International Coordinating Council (ICC) Man and the Biosphere (MAB) UNESCO* yang bersidang di Jeju, Korea Selatan.
3. Telah dibuat peta distribusi populasi dan distribusi potensi tumbuhan obat pakis simpei (*Cibotium barometz*) di Sumatera. Keanekaragaman tumbuhan Sumatera telah berhasil dikumpulkan dan dipublikasikan dalam bentuk buku.
4. Telah dilakukan kegiatan budi daya dan *restocking* Lola di Desa Morella, Kecamatan Leihitu dan Desa Siri-Sori, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Lola

dianggap perlu dilestarikan karena stoknya di alam makin berkurang dan termasuk biota laut yang dilindungi.

5. Telah dibuat dokumen acuan *ilunial* untuk kuota perdagangan satwa dan flora liar kepada manajemen pihak berwenang, yaitu Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan konvensi internasional *The Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES).
6. Kegiatan litbang bidang oseanografi telah difokuskan pada eksplorasi dan penggalian potensi keaneka ragaman hayati di laut yang informasinya masih sangat sedikit dan terancam punah akibat tingginya tekanan, baik dari aktivitas manusia, pencemaran, maupun pemanasan global. Oleh karena itu peningkatan SDM untuk menciptakan ahli taksonomi telah dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penelitian bersama pihak *Conservation International (CI)*. Penemuan beberapa spesies baru untuk jenis ikan hiu serta keragaman sidat laut dan ikan terbang sangat membanggakan karena telah menambah informasi untuk khasanah keilmuan dunia dan menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Penemuan spesies unggul bakteri laut dan mikroalgae telah dikembangkan masing-masing untuk mengatasi pencemaran minyak di pesisir dan menjadi sumber biofuel yang akan sangat dibutuhkan di masa mendatang. Teknik budi daya abalone juga sudah dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dan mengurangi tekanan eksploitasi yang berlebihan.
7. Dalam upaya melindungi ekosistem laut dari berbagai ancaman, berbagai studi terkait adaptasi dan mitigasi akan dilakukan untuk menghadapi pemanasan global. Penelitian untuk penyiapan dokumen baku mutu sedimen akan dilakukan dalam mencegah pencemaran yang berkelanjutan. Eksplorasi dan penggalian potensi biota laut akan terus dilakukan, khususnya untuk mendukung pencapaian ketahanan dan keamanan pangan.

Ilmu Kebumihan dan Perubahan Iklim

LIPI melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang geoteknologi, limnologi, inventarisasi sumber daya alam, teknologi lingkungan, sumber daya lahan wilayah dan mitigasi bencana. Beberapa capaian penting, antara lain, sebagai berikut.

1. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang harus mendapat perhatian, khususnya dalam konstelasi perubahan iklim. Untuk itu, telah berhasil dikembangkan sistem pemantauan (online) lingkungan perairan waduk, danau, sungai, dan rawa yang berbasis web dengan menggunakan sistem GSM dan CDMA. Sistem pemantauan ini juga mempunyai kemampuan untuk peringatan dini kejadian banjir dan pencemaran dengan menggunakan layanan pesan singkat (SMS) melalui ponsel. Perlu dicatat bahwa UNESCO pada sidang umum di Paris bulan Oktober 2009 telah menyetujui pendirian APCE (*Asia Pacific Center for Ecohydrology*) di Indonesia, yang akan ditempatkan di pusat Sains Cibinong (*Cibinong Science Center*), LIPI. Pusat ini merupakan indikator peran penting Indonesia dalam kancah internasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
2. Sejalan dengan hal tersebut maka fokus penelitian diarahkan ke daerah aliran sungai (DAS), termasuk danau-danau, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan-kawasan yang memerlukan konsep pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung sumber daya air secara kualitas tampaknya sedang memasuki tahap kritis, dibandingkan terhadap beban pemakaiannya. Apabila perkembangan cara pemakaian seperti yang sedang berlaku saat ini tetap berjalan, maka daya dukung tersebut akan segera terlampaui. Artinya, akan sulit untuk mendapatkan sumber air yang berkualitas (bersih) di kawasan tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, terutama air permukaan di perkotaan, haruslah mengacu pada daya dukung sumber daya air yang ada dengan kontrol

terhadap kuantitas dan kualitas limbah yang berpotensi mencemarinya atau, dengan kata lain, konsep ekohidrologi menjadi satu keharusan. Hasil penelitian ini memberikan informasi dan landasan yang kuat untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di daerah perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

3. Permasalahan yang terkait dengan lingkungan membutuhkan pemecahan-pemecahan yang tepat. Untuk itu, salah satu kegiatan penelitian terkait dengan pemanfaatan lahan bekas tambang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rencana pengelolaan lahan bekas tambang sudah harus disusun rancangan induknya sejak awal kegiatan penambangan.

6.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan iptek nasional yang menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi Nasional, program Kementerian Riset dan Teknologi selama periode 5 tahun ke depan adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional” yang meliputi hal hal berikut.

1. Penguatan Kelembagaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan iptek yang, antara lain, dicapai melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan iptek, penataan kelembagaan iptek, penguatan kompetensi lembaga iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, serta pengembangan budaya dan etika iptek.
2. Penguatan Sumber Daya Iptek, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya iptek, yang dicapai melalui kegiatan peningkatan SDM iptek, peningkatan sarana dan prasarana iptek, peningkatan investasi iptek, pengembangan data dan informasi iptek, peningkatan kekayaan intelektual, dan standardisasi.

3. Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan jaringan iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan antar penyedia iptek, pengembangan jaringan antara penyedia dan pengguna iptek, penguatan hubungan penyedia iptek dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan daerah, serta penguatan jaringan iptek internasional.
4. Relevansi dan Produktivitas Iptek, diarahkan untuk menyelaraskan kapasitas iptek dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan produktivitas iptek yang dicapai melalui kegiatan pemetarencanaan iptek nasional, pengembangan iptek prioritas, peningkatan produktivitas iptek strategis, serta peningkatan produktivitas iptek masyarakat, peningkatan produktivitas iptek industri.
5. Pendayagunaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui kegiatan analisis kebutuhan iptek nasional, pendayagunaan iptek masyarakat, pendayagunaan iptek strategis, pendayagunaan iptek industri kecil menengah, dan pendayagunaan iptek industri besar.

BAB 7

SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terutama diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Melalui dua kerangka kebijakan tersebut

diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat terutama untuk menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi, mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, luapan lumpur, dan untuk mengantisipasi krisis listrik yang masih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah. Akibat dari ketimpangan yang terjadi tersebut, Pemerintah mendorong peran serta swasta dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama antara Pemerintah dan swasta dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan.

Komitmen Pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya ditempuh dengan upaya penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang salah satunya diwujudkan melalui diterbitkannya buku *Public Private Partnerships Infrastructure Project*, dan diterbitkannya Perpres No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diharapkan dapat menghilangkan sumbatan-sumbatan kerja sama Pemerintah dan swasta, dan memberikan beberapa insentif, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur Pemerintah dapat terlaksana.

Permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi, komunikasi dan informatika, pengembangan kerjasama pemerintah swasta (KPS), dan penanganan lumpur Sidoarjo akan diuraikan secara mendalam.

7.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

7.1.1 Sumber Daya Air

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air,

pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air, yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil.

Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut. Pertama adalah masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal itu dipengaruhi oleh 1) menurunnya fungsi tampungan-tampungan air baku baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat dari tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah oleh limbah/sampah domestik dan industri; 2) meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama pada daerah terpencil dan kawasan perbatasan; 3) pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan; 4) menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan terutama pada daerah perkotaan; 5) masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air; 6) belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air, yang disebabkan oleh masih belum disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai acuan operasional pengelolaan sumber daya air. Kedua adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, antarwilayah, antardaerah otonom, dan antarpemangku kepentingan. Ketiga adalah belum sinkronnya kebijakan dan kurangnya komitmen dalam pengelolaan sumber daya air. Di samping itu, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya, yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya

keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dipengaruhi oleh 1) menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air; masih sangat kurangnya jumlah tampungan-tampungan air; rusaknya sumber-sumber air sebagai akibat dari kerusakan daerah aliran sungai dan tingginya pencemaran air; 2) meningkatnya intensitas terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai) sebagai dampak perubahan iklim global (*climate change*); dan 3) masih rendahnya ketersediaan dan kualitas pengelolaan data serta sistem informasi. Selain itu masih dijumpai beberapa permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah 1) menurunnya tingkat keandalan suplai air baku pertanian akibat penurunan debit sumber air, tingginya sedimentasi, yang juga turut dipicu oleh perubahan iklim; 2) belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi sebagai akibat dari rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan dan bencana alam terutama pada daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa dan Sumatera; 3) belum memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan tingkat pelayanan air irigasi rendah, memperpendek umur jaringan dan ditunjang oleh kurangnya tenaga untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 4) terbatasnya pembiayaan yang memadai untuk mengelola sistem irigasi yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan; 5) tingginya laju konversi lahan pertanian produktif akibat tingginya tekanan penduduk yang menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan permukiman/kegiatan perekonomian semakin tinggi; 6) pasang-surutnya partisipasi petani yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi; dan 7) belum optimalnya pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.

7.1.2 Transportasi

Pembangunan di bidang transportasi yang meliputi prasarana jalan, transportasi sungai, danau penyeberangan, laut, dan udara dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih menghadapi permasalahan, antara lain 1) belum tertatanya sistem transportasi yang terkoneksi secara intermoda/multimoda yang mampu menurunkan biaya transportasi baik untuk angkutan domestik maupun ekspor-impor; 2) belum memadainya sarana dan prasarana transportasi perkotaan yang berakibat pada peningkatan penggunaan kendaraan pribadi; 3) belum optimalnya penyelenggaraan transportasi keberintisan untuk memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat di perdesaan, terutama di wilayah perdesaan, wilayah terpencil, dan pulau-pulau terluar dan terdepan; serta 4) belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pendanaan terutama dari perbankan nasional maupun swasta.

7.1.3 Perumahan dan Permukiman

Permasalahan pembangunan perumahan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, terutama bagi kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Secara nasional akses terhadap sumber air minum yang layak baru mencapai 47,71persen (49,82 persen di perkotaan dan 45,72 persen di perdesaan) dan akses terhadap sumber air minum yang layak baru mencapai 51,19 persen (69,51 persen di perkotaan dan 33,96 persen di perdesaan) sedangkan di perkotaan sebanyak 12,12 persen rumah tangga masih tinggal di kawasan kumuh.

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya alokasi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan perumahan, masih rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, belum tersedianya pembiayaan murah jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah, masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam melembagakan penyediaan lahan, belum dapat digunakannya perizinan pembangunan perumahan sebagai insentif dan disinsentif oleh pemerintah daerah, serta belum berkembangnya mekanisme

kerja sama pemerintah swasta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk sarana dan prasarana dasar permukiman permasalahannya adalah rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan yang terlihat antara lain pada pengelolaan perusahaan daerah air minum (PDAM) yang kurang profesional, kelembagaan pengelola instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang belum beroperasi dengan baik sehingga IPLT yang telah terbangun belum berfungsi secara optimal, kelembagaan pengelola rusunawa yang belum terbentuk/berfungsi, serta rencana induk penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi yang belum tersedia.

7.1.4 Infrastruktur Energi

Pembangunan infrastruktur energi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain 1) keterbatasan infrastruktur energi yang menyebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi; 2) pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi; 3) keterbatasan dana yang disebabkan oleh kurang menariknya iklim bisnis sektor energi bagi minat investor; 4) ketidakpastian hukum dan birokrasi, serta harga jual energi yang masih belum mencerminkan nilai keekonomiannya; dan 5) biaya investasi awal yang tinggi bagi pengembangan energi baru terbarukan jika dibandingkan dengan energi konvensional atau fosil yang disubsidi.

Pembangunan ketenagalistrikan sampai dengan pertengahan 2010 masih dihadapkan pada permasalahan, yaitu 1) ketergantungan pada energi fosil untuk pembangkit listrik; 2) masih terbatasnya jangkauan pelayanan penyediaan tenaga listrik; 3) masih terbatasnya mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan 4) belum optimalnya penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha (swasta, daerah, koperasi) dan masih terbatas peran pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya rasio elektrifikasi sebesar 65,79 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 93,19 persen pada akhir tahun 2009.

7.1.5 Komunikasi dan Informatika

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan total akses telekomunikasi meningkat dengan pertumbuhan sekitar 212 persen, yaitu dari teledensitas sebesar 27,61 persen pada tahun 2005 menjadi 86,06 persen pada tahun 2009. Di sisi lain, disparitas infrastruktur masih besar terutama di wilayah perdesaan karena penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di perdesaan baru mulai dapat diimplementasikan pada tahun 2009 melalui program *Universal Service Obligation* (USO). Hasil evaluasi lainnya menunjukkan bahwa tingkat *e-literasi* masyarakat masih rendah sehingga pemanfaatan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika lebih banyak bersifat konsumtif. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat daya saing nasional yang di antaranya terlihat dari rendahnya peringkat *e-readiness* tahun 2009, yaitu peringkat ke-65 dari 70 negara atau terendah di antara negara ASEAN.

Selain disparitas penyediaan akses dan rendahnya tingkat *e-literasi*, permasalahan yang dihadapi adalah 1) sangat terbatasnya infrastruktur masa depan, yaitu pita lebar (*broadband*) yang saat ini masih didominasi oleh pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan jangkauannya baru mencapai sekitar satu persen; 2) belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi radio, orbit satelit, penomoran, nama ranah, dan alamat *internet protocol* (IP); 3) terbatasnya pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri serta pemanfaatan *open source*; 4) meningkatnya kejahatan berbasis TIK (*cyber crime*) di dunia perbankan dan penyalahgunaan (*abuse* dan *misuse*) TIK yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi.

Adapun tantangan yang dihadapi pada tahun 2011 adalah transisi menuju konvergensi. Di satu sisi, konvergensi menuntut perubahan struktur industri dari terintegrasi secara vertikal menjadi horizontal, dapat mendorong terjadinya efisiensi dan optimalisasi

pemanfaatan sumber daya baik pembiayaan, infrastruktur maupun sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, kondisi regulasi saat ini belum mampu sepenuhnya mengakomodasi konvergensi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian yang dapat berdampak kepada pembebanan biaya tinggi kepada penyelenggara dan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya terbatas dan pengembangan aplikasi informatika, serta efisiensi penyelenggaraan komunikasi dan informatika, proses restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sejalan dengan konvergensi dijadwalkan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan dan penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

7.1.6 Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Dalam periode RPJMNI, tonggak penting pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai panduan dalam pelaksanaan KPS bidang infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, Perpres No. 67/2005 tersebut masih sulit untuk diterapkan oleh para pemangku kepentingan bidang infrastruktur. Beberapa pasal yang ada tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pihak swasta dan penanggung jawab proyek kerja sama. Selain itu, masih terdapat berbagai regulasi yang tumpang tindih baik lintas sektor maupun antara pusat dan daerah sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan KPS.

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan proyek KPS membutuhkan investasi sumber daya manusia dalam penyiapan proyek. Sejak akhir 2006, Pemerintah menyediakan Program Reformasi Pembangunan Infrastruktur untuk memfasilitasi penyiapan proyek KPS. Namun, pemanfaatan program tersebut hingga saat ini masih terbatas pada beberapa lembaga di pusat dan daerah sehingga berdampak pada rendahnya implementasi penyiapan proyek KPS dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, rendahnya jumlah instansi pusat dan daerah yang memanfaatkan fasilitas penyiapan proyek KPS disebabkan oleh pemahaman mengenai KPS

yang beragam, keterbatasan kemampuan unit fasilitasi dalam mendukung permintaan daerah, dan terbatasnya jumlah tenaga ahli KPS di bidang infrastruktur.

Secara keseluruhan, belum terdapat cerita keberhasilan (*success story*) dalam pelaksanaan KPS yang dapat dipakai sebagai pembelajaran dalam rangka pengembangan skema KPS. Kendala lainnya adalah alokasi anggaran yang belum secara optimal dikelola untuk mendorong penyiapan proyek KPS, antara lain kurang memadainya atau tidak adanya alokasi anggaran pendamping untuk penyiapan proyek KPS secara baik. Di lain pihak, masih terdapat pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS, misalnya, beberapa proyek yang menarik bagi pihak swasta dikerjakan melalui APBN/APBD sementara proyek yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta.

Pengembangan KPS dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah. *Dual track strategy* yang dicanangkan oleh Pemerintah belum memberikan hasil yang paling optimal karena masih ada ketidaksepahaman dari para pemangku kepentingan mengenai pola KPS yang tepat bagi Indonesia. Secara kelembagaan, Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) belum berperan secara optimal sebagai komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur yang bertugas menyelaraskan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang dapat diimplementasikan dan diaplikasikan secara utuh sesuai dengan kondisi ekonomi-politik yang ada. Kelembagaan yang ada belum memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi pengembangan KPS di Indonesia. Dengan demikian, untuk mendorong percepatan proses KPS, sangat diperlukan evaluasi, penyederhanaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk kelembagaan yang terkait dengan penyediaan lahan dan regulasi yang dapat menjamin dukungan Pemerintah.

7.1.7 Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Peristiwa semburan lumpur panas yang terjadi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 29 Mei 2006 sampai sekarang masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Berbagai pandangan juga muncul dalam kaitan dengan fenomena semburan lumpur Sidoarjo. Menurut referensi dan pendapat sekelompok pakar geologi, semburan yang berlangsung di Sidoarjo merupakan “*mud volcano*” dan sejauh ini peristiwa “*mud volcano*” lainnya di dunia masih belum ada yang dapat dihentikan. Di lain pihak, sekelompok pakar geologi lainnya masih menyatakan bahwa semburan di Sidoarjo ini merupakan “*underground blow out*” sehingga semburannya masih dapat dihentikan. Berbagai upaya dan metode telah dilakukan untuk menghentikan semburan pada periode awal saat semburan belum lama terjadi, seperti *snubbing unit*, *side tracking*, dan *relief well*. Namun, semua upaya tersebut tidak memberikan hasil. Upaya terakhir yang dilakukan untuk menghentikan semburan adalah insersi *High Density Chained Ball*. Namun, upaya tersebut juga tidak berhasil dan semburan tetap keluar dengan volume yang relatif tetap (10.000 m³/hari). Dari uraian di atas tampak bahwa semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo memang sangat sulit untuk dihentikan karena berbagai faktor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo mulai bergeser dari upaya penghentian semburan ke arah upaya pengendalian lumpur agar tidak menimbulkan bencana baru yang dalam perkembangannya dilakukan dengan mengalirkan lumpur melalui Kali Porong.

Setelah BPLS selama 3 tahun melakukan upaya penanganan, berbagai permasalahan yang terkait dengan semburan, sosial dan infrastruktur, serta upaya penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo, antara lain 1) masih terdapat 87 berkas permohonan jual beli warga di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang masih berada di Tim Verifikasi BPLS karena berbagai sebab; 2) desakan warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring & Pejarakan) untuk membeli rumahnya kembali sebagai material bongkaran bangunan dengan harga murah; 3) tuntutan perwakilan 18 RT warga Kelurahan Mindi agar BPLS juga menetapkan wilayah mereka termasuk dalam

wilayah tidak layak huni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2009; 4) masih adanya tuntutan kompensasi gagal panen dan permohonan jual beli dari warga yang wilayahnya berbatasan dengan tanggul penahan lumpur; 5) semakin sulitnya upaya pengaliran lumpur ke Kali Porong karena: a) tenggelamnya tanggul cincin yang dibangun untuk mengalihkan arah aliran luapan lumpur; b) kecenderungan terjadinya amblasan di sisi barat dan utara pusat semburan, menjauh dari Kali Porong yang berada di selatan pusat semburan; c) tingginya perbedaan elevasi sisi utara dan sisi selatan yang menyebabkan lumpur sulit mengalir secara gravitasi sehingga membutuhkan bantuan sistem mekanisasi; 6) ancaman semburan air dan gas (*bubble*) sebagai akibat dari deformasi geologi yang dapat merusak infrastruktur pengaman luapan lumpur dan infrastruktur di luar tanggul penahan lumpur; 7) masih seringnya terjadi amblasan dan penurunan tanggul akibat deformasi geologi yang dikhawatirkan dapat menyebabkan luapan lumpur melimpas dan meluas mengancam infrastruktur daerah sekitarnya, seperti jalan kereta api dan jalan arteri Porong; 8) masih sering terjadinya gangguan berupa aksi demo, blokade, atau larangan oleh warga terhadap kegiatan pekerjaan tanggul; 9) belum tuntasnya pembebasan tanah untuk relokasi infrastruktur; 10) terhambatnya pelaksanaan pembangunan relokasi infrastruktur akibat masih terbatasnya lahan yang bisa dikerjakan.

7.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

7.2.1 Sumber Daya Air

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, antara lain terkait dengan konservasi air, pemenuhan air baku dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan air secara memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, langkah kebijakan yang ditempuh adalah 1) melakukan pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam

mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan; 2) melakukan percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis; 3) melakukan pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah; 4) melakukan pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2009 dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air, antara lain adalah 1) penyelesaian pembangunan 2 buah waduk/bendungan, yaitu Waduk Benel (Bali) dan Waduk Ponre-Ponre (Sulsel) dan 12 buah embung; 2) operasi dan pemeliharaan 54 buah bangunan tampungan air (waduk/embung/situ); dan 3) penyediaan sarana pengamanan bendungan di 17 lokasi bendungan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah 1) membangun daerah irigasi baru dengan prioritas luar Pulau Jawa; 2) mengoptimalkan infrastruktur irigasi; 3) meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun yang belum berfungsi dan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar Pulau Jawa, 4) merehabilitasi areal irigasi yang mengalami kerusakan, terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi, 5) meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi, 6) meningkatkan pengembangan sistem irigasi hemat air; 7) menjamin terlaksananya rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi pada daerah-daerah yang berpotensi dalam menyumbang penyediaan pangan melalui dana alokasi khusus.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2009 dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional, antara lain adalah berupa 1) peningkatan jaringan irigasi seluas 73,09 ribu hektare; 2) rehabilitasi

jaringan irigasi seluas 611,50 ribu hektare; 3) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,10 juta hektare per tahun; 4) peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 102,97 ribu hektare; 5) operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 376,32 ribu hektare ; 6) pembangunan jaringan irigasi air tanah seluas 2,55 ribu hektare; 7) rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 3,00 ribu hektare; dan 8) operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi air tanah dengan luas total 3,00 ribu hektare.

Sampai dengan bulan Juni 2010 rata-rata capaian untuk kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan air tanah melebihi target yang ditetapkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu bahwa 1) peningkatan jaringan irigasi mencapai sekitar 29,81 persen dari target 69,8 ribu hektare; 2) rehabilitasi jaringan irigasi mencapai sekitar 17,49 persen dari target 293,0 ribu hektare; 3) peningkatan jaringan rawa mencapai sekitar 46,86 persen dari target 8,1 ribu hektare; 4) rehabilitasi jaringan rawa mencapai sekitar 18,1 persen dari target 85,0 ribu hektare; 5) peningkatan jaringan irigasi air tanah mencapai sekitar 15,40 persen dari target 234,0 hektare; dan 6) rehabilitasi jaringan irigasi air tanah mencapai sekitar 24,14 persen dari target 555,0 hektare.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan, dan industri, langkah kebijakan yang dilakukan adalah 1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; 2) melakukan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku yang disertai upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan; 3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai sumber air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada dengan melakukan operasi dan pemeliharaan; 4) mendorong peran serta pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur air baku terutama dalam sistem penyaluran air (*conveyance system*).

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2009 dalam upaya meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air

baku rumah tangga, perkotaan dan industri, antara lain adalah berupa 1) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan sebesar 4,00 m³/det; 2) rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 10 buah; dan 3) pembangunan 34 buah embung serta rehabilitasi 10 buah embung (tampung air baku).

Dalam upaya mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan sebagai akibat dari banjir baik secara struktural maupun nonstruktural terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, kebijakan yang dilakukan adalah berupa 1) pengupayaan pendekatan *flood management* (pencegahan, penanggulangan dan penanganan) bahaya banjir; 2) peningkatan kinerja infrastruktur pengendali banjir dengan melakukan optimalisasi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; 3) revitalisasi fungsi sungai dan sumber air lainnya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama pada siklus hidrologi; dan 4) perbaikan sistem drainase baik makro maupun mikro pada daerah strategis, perkotaan, dan pusat perekonomian.

Dalam upaya pengamanan daerah pantai dari bahaya abrasi dan erosi, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata, dan pusat-pusat perekonomian penting serta pada pulau-pulau terdepan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan yang dilakukan adalah berupa 1) peningkatan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; 2) penetapan zona-zona pantai prioritas yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut sebagai akibat dari perubahan iklim; 3) adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian parameter desain dalam proses perencanaan bangunan pengamanan pantai termasuk bangunan pengendali banjir. Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2009 dalam upaya mengurangi dampak bencana sebagai akibat dari banjir dan abrasi pantai, antara lain adalah 1) terpeliharanya sungai sepanjang 31,15 km; 2) pembangunan prasarana pengamanan pantai sepanjang 31,20 km; dan 3) pembangunan prasarana pengendali banjir 10 tahunan sepanjang 72,50 km untuk mengamankan kawasan

seluas 3,50 ribu hektare; dan 4) pemasangan dan pengoperasian *flood forecasting & warning system* di 3 wilayah sungai.

Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air, kebijakan yang dilakukan adalah 1) mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; 2) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; 4) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; dan 5) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi pembentukan dan peningkatan fungsi kelembagaan serta ketatalaksanaan sumber daya air, telah dilakukan pembentukan 31 balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai nasional dan 58 balai pengelola sumber daya air di 12 provinsi. Selain itu telah dilakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual bidang sumber daya air. Pada tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tentang Bendungan sebagai bagian dari dari tujuh peraturan pemerintah (PP) yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memerlukan berbagai kelembagaan/institusi pengelolaan sumber daya air baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat, pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air merupakan salah satu capaian yang sangat penting, yang akan memberikan pertimbangan/masukan dalam pengelolaan sumber daya air.

7.2.2 Transportasi

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dalam pembangunan transportasi tahun 2010 adalah 1) melakukan preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala, serta peningkatan struktur jalan untuk mengembalikan pada kondisi awal; 2) melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan tingkat pelayanan jasa transportasi; 3) memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan internasional terutama untuk pelayaran dan penerbangan; 4) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah pedalaman, serta penyediaan sarana angkutan perdesaan, subsidi operasi perintis, angkutan umum massal, dan PSO untuk angkutan penumpang kelas ekonomi baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antarkota.

Beberapa hasil pencapaian pembangunan transportasi sampai dengan bulan Juni 2010 adalah sebagai berikut.

1 Transportasi Darat

Pencapaian pembangunan transportasi angkutan jalan di antaranya dengan penyelesaian “*road map to zero accident*” berupa pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan antara lain 1.605.499 marka jalan, 59.770 meter *guardrail*, 9.914 buah rambu jalan, 20.630 buah *delineator*, 585 buah RPPJ tiang F, 20 buah RPPJ Portal, 16 unit *traffic light high flux*, 51 unit *traffic light solar Cell*, LPJU tenaga surya, 58 *warning light*, 149 cermin tikungan, 25.100 paku marka, manajemen lalulintas di berbagai lokasi, pengadaan dan pemasangan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di 11 lokasi, pengembangan ATCS di 2 lokasi. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan dilakukan pengadaan 37 unit bus perintis, 38 unit bus sedang non-AC, 10 unit bus sedang AC dan 43 unit bus

besar untuk pengembangan angkutan massal perkotaan serta subsidi bus dan trayek perintis di 22 provinsi.

Pada pembangunan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP), hasil yang telah dicapai di antaranya adalah 1) rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan pada 5 lokasi dan dermaga sungai 9 lokasi, rehab dermaga danau 5 lokasi; 2) pembangunan dermaga penyeberangan baru 9 lokasi dan 47 dermaga lanjutan, pembangunan dermaga sungai 9 lokasi, pembangunan dermaga danau baru 1 unit; 3) pengadaan dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) 6 rambu suar; 4) pembangunan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) berupa 13 unit pengadaan kapal perintis lanjutan dan 5 unit baru, dan 4 unit bus air; 5) pembangunan *breakwater* pelabuhan penyeberangan 4 lokasi; 6) subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 49 kapal penyeberangan perintis di 111 lintas angkutan penyeberangan perintis.

2 Prasarana Jalan

Prakiraan pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai Juni 2010 antara lain adalah 1) pemeliharaan 31.169,0 km jalan nasional dan 63.781,4 m jembatan; 2) pembangunan 179 km jalan dan 440 m jembatan di kawasan perbatasan, terpencil, dan terluar/terdepan; 3) peningkatan 2.365,8 km jalan dan 6.243,9 m jembatan pada lintas timur Sumatera, pantai utara Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya serta nonlintas; 4) pembangunan 64 km jalan baru dan strategis serta 226 m jembatan; 5) pembangunan *flyover* sepanjang 1.794 m; 6) pembangunan 73 km jalan lintas selatan Jawa dan 765 m jembatan; 7) pembangunan jalan akses sepanjang 9,53 km; 8) pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono; 9) penambahan lajur jalan menjadi 84.985 km; 10) rehabilitasi jalan dan jembatan Ex-BRR NAD dan Nias sepanjang 265 km; serta 11) penanaman 30.000 pohon di 30 provinsi pada jalan nasional dalam rangka untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan jaringan jalan bebas hambatan dilaksanakan terutama pada daerah yang sudah berkembang dan/atau wilayah yang membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan jalan tol dilakukan dengan melibatkan peran serta sektor swasta melalui penerapan pola-pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Sampai dengan pertengahan tahun 2010, total panjang jalan tol yang telah beroperasi 741,97 km yang terdiri atas 24 ruas. Sementara itu, status/kondisi rencana pembangunan jalan tol lainnya dapat diuraikan sebagai berikut. 1) jalan tol dalam tahap pembebasan tanah dan konstruksi sepanjang 808,10 km yang terdiri atas 23 ruas termasuk 1 ruas yang dibangun Pemerintah, yaitu Akses Tanjung Priok dan 2 ruas yang sebagian dibangun oleh Pemerintah, yaitu Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono; 2) jalan dalam persiapan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sebanyak 4 ruas sepanjang 154,24 km; 3) jalan tol dalam persiapan pengusahaan sebanyak 31 ruas sepanjang 1.302,16 km termasuk 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta.

3 Transportasi Perkeretaapian

Pencapaian pembangunan transportasi perkeretaapian di antaranya adalah 1) lanjutan pembangunan jalur kereta api di Nanggroe Aceh Darussalam (pemasangan rel 3,15 km, pembangunan tubuh baan 3,0 km, penertiban lahan 1,5 km); 2) lanjutan pembangunan jalur kereta api *partial double track* Tulungbuyut-Blambanganumpu (tubuh baan) sepanjang 4,87 km; 3) lanjutan pembangunan jalur kereta api Cisomang-Cikadondong lintas Cikampek-Padalarang (pemasangan rel) sepanjang 5,71 km; 4) lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api Brebes-Losari (tubuh baan) sepanjang 3,65 km; 5) lanjutan pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya (segmen II) Prupuk-Purwokerto (pemasangan rel 17,50 km Prupuk-Bumiayu dan Kretek-Patuguran; 6) pembangunan tubuh baan 14,64 km Linggapura-Kretek); 7) lanjutan pembangunan jalur ganda Tegal-Pekalongan (tubuh baan) sepanjang 8,98 km Larangan-Tegal dan Sragi-Pekalongan; 8) lanjutan reaktivasi jalur kereta

api lintas Sidoarjo-Tarik Tulangan-Tarik tahap II (pemasangan rel) sepanjang 15,00 km; 9) lanjutan pembangunan jalur ganda Serpong-Maja (tubuh baan) sepanjang 18,85 km antara Serpong-Tenjo; 10) pembangunan jalur ganda kereta api lintas Duri-Tangerang (tubuh baan) sepanjang 7,18 km; 11) persiapan pembangunan jalur ganda kereta api antara Kutoarjo-Kroya (pengadaan tanah); 12) persiapan pembangunan jalur kereta api baru Tulangan-Gununggangsir (pengadaan tanah); 13) peningkatan jalur kereta api sepanjang 260,81 km di lintas utama Jawa dan Sumatera; 14) rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 10,76 km pada lokasi yang terkena PLH (longsor/banjir); 15) peningkatan jembatan kereta api sebanyak 67 buah di lintas utama Jawa dan Sumatera; 16) rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan peralatan persinyalan, telekomunikasi dan perlistrikan (sintelis) sebanyak 29 paket di lintas utama Jawa dan Sumatera; 17) pengadaan material rel sebanyak 18.198,09 ton (167 km³/sp) dan material wesel sebanyak 163 unit; 18) lanjutan modifikasi Stasiun Cirebon; 19) lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa tahap III Kroya-Kutoarjo; 20) pengadaan *substation*, OHC dan suku cadang persinyalan; 21) lanjutan pembangunan depo Depok; 21) pekerjaan konstruksi paket B pembangunan DDT termasuk *consulting services*; 22) *review design* dan supervisi pembangunan jalur ganda segment III lintas Cikampek-Cirebon; 23) *engineering services railway DT on Java South Line III* Kutoarjo-Kroya; 24) *engineering services Jakarta MRT project*; 25) *engineering services Bandung Urban Railway Transport Development*; 26) pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya segmen I dan III; 27) *track maintenance improvement programme* serta *track benchmarking and surveying*; serta 28) pengadaan peralatan balai yasa.

4 Transportasi Laut

Pencapaian yang telah dilakukan pada tahun 2009 Dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi laut adalah 1) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan pada 5 lokasi; 2) pembangunan baru dan lanjutan 195 pelabuhan dan

rehabilitasi 42 pelabuhan; 3) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan sistem telekomunikasi pelayaran tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan *Vessel Traffic Services* (VTS) di wilayah Selat Malaka, dan persiapan pembangunan *Indonesia Ship Reporting System* (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok; 4) penyelesaian pembangunan kapal navigasi 7 unit; 5) Peningkatan sistem pengamanan pelabuhan (*Port Security System Improvement*) di 9 Pelabuhan; 6) pemasangan dan pengintegrasian *Indonesia Port Net* (INAPORTNET) di pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Emas; 7) terbitnya PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Pencapaian yang telah dilakukan pada tahun 2009 dalam pengembangan angkutan laut perintis adalah pembangunan 5 unit kapal perintis dan 9 unit kapal *marine surveyor*.

Perkiraan pencapaian tahun 2010, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi laut adalah 1) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran yang mencapai 7,7 juta m³ di 19 lokasi; 2) pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di 146 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; 3) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi dan navigasi pelayaran, antara lain INDOSREP di Selat Sunda dan Selat Lombok, pembangunan VTS di wilayah Selat Malaka wilayah Tengah dan Utara, dan pemasangan *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) di perairan Indonesia; 4) pembangunan SBNP yang meliputi menara suar 12 unit, rambu suar 80 unit, dan lampu suar 170 unit; 5) pembangunan baru dan lanjutan kapal marine surveyor 5 unit dan kapal patroli 21 unit; 6) Pemasangan sistem *National Single Window* di pelabuhan Tanjung Priok; serta 7) terbitnya PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, PP No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim di awal Tahun 2010. Sebaliknya, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut untuk pengembangan angkutan laut perintis perkiraan pencapaian pada tahun 2010 adalah pembangunan kapal penumpang dan perintis sebanyak 5

unit beserta subsidi angkutan laut perintis untuk 58 trayek dan dana PSO melalui PT PELNI.

5 Transportasi Udara

Di bidang transportasi udara telah terjadi peningkatan fasilitas bangunan, fasilitas terminal, fasilitas landasan, jumlah bandara yang melayani penerbangan umum. Terobosan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi udara antara lain adalah penyelesaian pembangunan Bandar Udara Makassar, pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok yang dibiayai melalui PT Angkasa Pura I (Persero), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pemasangan Airfield Lighting untuk penerbangan malam, pemasangan peralatan radar pada wilayah “*blank spot*”.

Hasil yang dicapai pada tahun 2010 meliputi 1) pengembangan 26 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; 2) rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 179 bandara; 3) pembangunan bandara yang melayani penerbangan umum; lanjutan pembangunan bandara medan baru; 4) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 31 paket; 5) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 116 paket; dan 6) pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute di 14 provinsi dan angkutan bahan bakar minyak di 9 lokasi.

6 Kegiatan Penunjang Sektor Transportasi

Hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2010 dalam pembangunan penunjang sektor transportasi adalah 1) pembangunan prasarana penunjang transportasi yang mencakup pembangunan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue/SAR*) yang meliputi pengadaan 19 unit *rubber boat*, 10 unit *rigid inflatable boat*, 4 unit *rescue boat* dan prasarana

penunjang operasional lainnya; 2) pendidikan dan pelatihan transportasi, serta 3) penelitian dan pengembangan transportasi.

7.2.3 Perumahan dan Permukiman

Langkah-langkah kebijakan dalam melakukan percepatan pembangunan serta mengatasi persoalan-persoalan pembangunan perumahan adalah meningkatkan aksesibilitas MBM dan MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui 1) penyediaan hunian yang layak dan terjangkau (rusunawa, rumah sederhana sehat bersubsidi, rusunami, dan rumah khusus); 2) peningkatan aksesibilitas MBM dan MBR terhadap pembiayaan perumahan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan, meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*); serta 3) meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.

Untuk pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman langkah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1) perubahan paradigma pembangunan dari *project approach* menjadi *program approach*, yang diawali dengan penyiapan strategi pengembangan kota/kabupaten berbasis RTR Kab/Kota dan RPJM Daerah; 2) penyusunan rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) yang bersifat multi-sektor, multi-tahun dan multi-pendanaan sebagai penjabaran RPJM daerah; 3) penggalangan pendanaan dari berbagai sumber APBN-APBD Provinsi-APBD kabupaten/kota-swasta (CSR)-investor-masyarakat; 4) penyiapan model percontohan pembangunan (kawasan binaan) sehingga Pemda lebih mudah memahami dan mereplikasikan ke kawasan lain; 5) peningkatan kemampuan aparat Pemda (provinsi/kabupaten/kota) untuk profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Pencapaian pembangunan perumahan hingga pertengahan tahun 2010 adalah sebagai berikut 1) Penyediaan rumah sederhana sehat (RSH) dibangun oleh pengembangan, melalui penyaluran

subsidi pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas tersebut. Pada saat ini sedang disusun peraturan pendukung (Rencana Strategi Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran) agar operasionalisasi BLU Pembiayaan segera efektif; 2) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru/perbaikan perumahan dilakukan secara swadaya dengan sasaran sebesar 22.000 unit. Pemberian bantuan kepada masyarakat disalurkan melalui LKM/LKNB (Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Nonbank) yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Saat ini sedang dilakukan seleksi calon penerima bantuan yang akan ditetapkan oleh bupati/walikota; 3) Pembangunan 77 *twin block* (TB) Rusunawa, tersedia sebanyak 40 TB untuk TNI/POLRI, pekerja industri, dan pondok pesantren, dan 37 TB di kawasan kumuh serta penyelesaian pembangunan 3 TB rusunawa (2 TB di Padang dan 1 TB di Kupang). Hingga saat ini, untuk rusunawa di kawasan kumuh kemajuan pembangunannya mencapai 40 persen (di 22 lokasi), sedangkan di lokasi lainnya baru memasuki tahap desain dan rancang bangun untuk persiapan pelelangan. Untuk rusunawa di Padang, kemajuan fisiknya mencapai 27 persen, sedangkan 1 TB lainnya di Kupang masih berada dalam proses negosiasi; 4) Sasaran pembangunan Rusunami Bersubsidi di tahun 2010 adalah sebesar 60 *tower* atau setara dengan 30.000 unit. Pemerintah memberikan subsidi bagi MBM untuk kepemilikan satuan rusunami bersubsidi melalui fasilitas likuiditas serta insentif berupa kemudahan/keringanan perizinan dan insentif fiskal bagi pihak swasta; 5) Pembangunan rumah khusus dengan sasaran sebesar 800 unit dialokasikan untuk a) pembangunan rumah bagi TNI/POLRI di daerah perbatasan sebesar 115 unit; b) pembangunan rumah nelayan sebesar 520 unit; c) pembangunan rumah masyarakat miskin di daerah tertinggal sebesar 125 unit; d) pembangunan rumah cagar budaya sebesar 40 unit; e) pembangunan rumah sosial/rumah singgah sebesar 200 unit; 6) Fasilitasi dan bantuan stimulan pengembangan Kasiba/Lisiba BS, fasilitasi dan bantuan stimulan pengembangan kawasan khusus, dan fasilitasi dan bantuan penanganan kawasan kumuh disiapkan; 7) pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dilakukan yang meliputi a) revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; b) revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilihan

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing; c) revisi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman, pencapaiannya hingga pertengahan tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1) pembangunan 6 TPA regional yang melayani 17 kabupaten kota dengan capaian fisik rata-rata 25,13 persen; 2) pengembangan sistem drainase kota besar/metropolitan dan drainase primer perkotaan di 10 kabupaten/kota dan fasilitasi pembangunan prasarana sanitasi di 9 kabupaten/kota dengan capaian fisik rata-rata 34,22 persen; 3) pembangunan air limbah dengan sistem on-site di 23 kawasan dengan capaian 100 persen (22 lokasi kawasan selesai, 1 kawasan dalam proses tender); 4) pembangunan SPAM berbasis masyarakat di 1.320 desa dengan progres 455 desa yang sudah menyusun RKM; 5) fasilitasi pembangunan/penyediaan air minum untuk mendukung kesehatan masyarakat dengan capaian penandatanganan kontrak pada 204 lokasi (68 persen) dan pembangunan fisik mencapai 42,60 persen pada 173 lokasi.

7.2.4 Infrastruktur Energi

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur energi, dilakukan langkah kebijakan, yaitu meningkatkan kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, dan melakukan efisiensi dan konservasi sumber daya energi di sisi penyediaan. Dari sisi pemanfaatan energi kebijakan penggunaan energi diarahkan kepada peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi.

Langkah-langkah kebijakan secara umum diarahkan, antara lain pada hal-hal berikut. 1) meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional dilakukan melalui pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas *processing*, seperti pembangkit tenaga listrik, fasilitas transmisi, dan distribusi (gas dan BBM). Pembangunan

infrastruktur tersebut disesuaikan juga dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN); 2) Program konversi (diversifikasi) energi, dilanjutkan melalui pengalihan pemanfaatan minyak tanah (mitan) ke LPG termasuk upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap dua dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk panas bumi; 3) Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi, meliputi penyediaan energi dari sumber energi terbarukan dan penerapan konservasi di sisi ditingkatkan dengan pengguna (*demand side management*); 4) Efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas serta hasil olahan lainnya dijamin guna meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan; 5) Pelaksanaan kebijaksanaan harga tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pencapaian pembangunan infrastruktur energi hingga pertengahan tahun 2010 antara lain sebagai berikut 1) penyusunan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN); 2) penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia 2010—2025; 3) dukungan terhadap revitalisasi industri pupuk yang telah dilakukan dengan inventarisasi alternatif sumber pasokan Gas Bumi untuk pabrik pupuk dan telah tersusun alokasi pasokan Gas Bumi untuk PKT 5; 3) pelaksanaan Pengawasan Pembangunan *Floating Storage Regasification Terminal* (FSRT) untuk daerah Jawa Bagian Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur; 4) pelaksanaan pembangunan gas kota untuk a) Palembang, 2 kelurahan, 4.600 sambungan rumah tangga; b) Surabaya, 2 kelurahan, 2.900 sambungan rumah tangga; c) Tarakan, 2 kelurahan untuk 3.400 sambungan rumah tangga, yang saat ini sedang berada dalam tahap konstruksi untuk kegiatan penggalian dan penggelaran pipa distribusi sepanjang 8.547 meter; d) Depok, 2 kelurahan, 3.366 sambungan rumah tangga, yang saat ini sedang berada dalam tahap konstruksi untuk kegiatan penggalian dan penggelaran pipa distribusi sepanjang 3.896 meter; e) Sidoarjo, 2 desa, untuk 1.750 sambungan rumah tangga yang saat ini sedang berada dalam tahap konstruksi untuk

kegiatan penggalian dan penggelaran pipa distribusi sepanjang 1.631 meter; f) Bekasi, 1 kelurahan dengan 1.800 sambungan rumah tangga, yang saat ini telah dilakukan proses pelelangan umum dan akan dilakukan pembahasan DIPA APBNP 2010; 5) penghematan energi dari sisi pengguna atau *demand side management* (DSM) merupakan program yang dilakukan guna memengaruhi pola konsumsi energi di sisi konsumen, terutama pada saat beban puncak; 6) pelaksanaan program konservasi energi, antara lain melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, *Demand Side Management* (DSM), Program Kemitraan Konservasi Energi, Standardisasi dan Labelisasi Tingkat Hemat Energi, promosi manajemen energi dengan penunjukan manajer energi, dan pengembangan *information clearing house* mengenai konservasi energi; 7) pengembangan desa mandiri energi (DME) sebanyak 633 desa; 8) penyusunan Kebijakan Energi Nasional oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan, antara lain, a) perubahan paradigma dalam memandang sumber daya energi sebagai komoditas menjadi sumber daya energi sebagai modal pembangunan; b) peningkatan peran sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional; c) pengamanan pasokan energi, khususnya listrik serta minyak dan gas nasional baik itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam kaitan dengan pembangunan ketenagalistrikan, pencapaian hingga pertengahan tahun 2010 antara lain sebagai berikut 1) Pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), seperti a) PLTMH (mikrohidro) dengan kapasitas terpasang sebesar 217,89 MW; b) PLTS (surya) dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (c) PLT Bayu/angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; 2) jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga / program BIRU sebanyak 220 unit; 3) penetapan besaran subsidi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp55,1 triliun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; 4) penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) 2010 sebesar 10 persen, yang ditetapkan melalui peraturan presiden tentang tarif tenaga listrik yang

disediakan oleh perusahaan perseroan, PT Perusahaan Listrik Negara; serta 5) pelaksanaan identifikasi kondisi ketenagalistrikan di daerah

7.2.5 Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya memberikan landasan bagi terciptanya masyarakat informasi Indonesia, pembangunan komunikasi dan informatika di semester kedua tahun 2009 dan 2010 diarahkan kepada tiga agenda utama yaitu 1) reformasi sektor komunikasi dan informatika untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan, kompetisi *level playing field*, dan iklim investasi yang kondusif; 2) penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika di wilayah nonkomersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat; serta 3) pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK (e-literasi), meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dan pemanfaatan TIK.

Pembangunan komunikasi dan informatika selama bulan Oktober 2009 hingga Juni 2010 di antaranya telah menghasilkan 1) pengesahan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyusunan RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk disesuaikan dengan konvergensi, serta pembahasan tiga RPP, yaitu RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, RPP Tata Cara Intersepsi, dan RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis sebagai turunan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) penyusunan konsep kebijakan pemanfaatan dana TIK (*ICT Fund*) sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur *broadband* pada umumnya dan proyek palapa ring pada khususnya; 3) penyelesaian penyusunan perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis pita beserta persiapan implementasinya; 4) penyediaan jasa pos melalui program *Public Service Obligation* di 2.350 kantor pos cabang luar kota (kpclk) pada tahun 2009 dan 2.363

kpclk pada tahun 2010; 5) penyediaan jasa telekomunikasi di 25.995 desa (Desa Berdering) yang 101 di antaranya sudah dipasang fasilitas internet (Desa Punya Internet) melalui program USO; 6) pemberian izin penyelenggaraan akses nirkabel pita lebar (*broadband wireless access*) secara kompetitif untuk 15 zona di Indonesia; 7) peresmian pembangunan jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring yang dimulai dengan rute Mataram-Kupang sepanjang 1.237,8 km; 8) dimulainya pembangunan *community access point* (CAP) di 62 kecamatan di Jawa Barat, 50 kecamatan di Banten, dan 110 kecamatan di Lampung, serta penyediaan *mobile CAP* sebanyak 5 unit; 9) peresmian transmisi TVRI di Panyandakan (Bandung), Patuk (DIY) dan Makassar sebagai bagian dari proyek *improvement of TV Transmitting Stations Phase-I* yang seluruhnya sudah beroperasi (*on air*) pada 30 lokasi; 10) peresmian desa informasi yang dilengkapi dengan akses telekomunikasi, internet, layanan televisi berlangganan, dan radio komunitas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; 11) pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*) yang sudah memasuki tingkat antardepartemen. Melalui pengembangan berbagai kebijakan di sektor telekomunikasi, teledensitas total akses telekomunikasi hingga akhir tahun 2009 tumbuh sekitar 15 persen dari tahun 2008 atau mencapai 86,06 persen yang terdiri atas teledensitas akses kabel (PSTN) dan nirkabel (FWA dan seluler) masing-masing sebesar 3,65 persen dan 82,41 persen. Teledensitas total akses telekomunikasi hingga kuartal pertama tahun 2010 mencapai 89,78 persen.

7.2.6 Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Dalam RPJM I berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menarik investor melalui perbaikan iklim investasi. *Indonesia Infrastructure Summit 2005* dan *Infrastructure Conference and Exhibition 2006* menjadi indikasi penting komitmen Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur disertai dengan reformasi sektor infrastruktur.

Setelah meluncurkan reformasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang dituangkan pada paket kebijakan pemerintah

tentang infrastruktur di Bulan Februari 2006, Pemerintah menindaklanjuti dengan Inpres 61/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008—2009 dalam Inpres 5/2008 di Bulan Mei 2008 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya (Inpres 31/2006 dan Inpres 61/2007).

Berbagai kelembagaan baru sebagai bentuk dukungan terhadap upaya implementasi proyek KPS telah dioperasionalisasikan, yaitu Pembentukan Pusat Risiko Fiskal (2005), PT Sarana Multi Infrastruktur (2009), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (2009) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (2010) Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah sejak tahun 2009 meluncurkan buku KPS (PPP Book) untuk melaksanakan amanat Inpres 5/2008. Buku KPS berisi tentang ringkasan proyek KPS yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada pihak swasta dan disiapkan sebagai upaya Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek KPS. Untuk tahun 2010, buku KPS terdiri atas 100 proyek yang ditetapkan oleh Bappenas berdasarkan 312 usulan proyek yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Papua. Perkiraan total investasi yang dibutuhkan sebesar 473 triliun rupiah. Sebanyak 19 proyek telah disetujui untuk mendapat fasilitas dukungan teknis, 9 proyek dalam proses evaluasi sementara sisanya belum memenuhi persyaratan untuk dibantu. Dari 19 proyek tersebut 6 proyek berada dalam proses tender dan sisanya masih berada dalam penyiapan proyek kerja sama.

Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan saat ini telah direvisi dengan terbitnya Perpres No. 13 tahun 2010 tentang perubahan Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada 28 Januari 2010. Revisi perpres ini

akan dilampiri dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah yang rancangannya sudah diselesaikan.

Pada tataran operasional telah diselesaikan Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah yang telah direvisi dengan Perpres 65/2006 dan PMK 38/2006 tentang Pengelolaan Risiko yang saat ini dalam proses revisi. Beberapa regulasi sektoral telah disahkan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU nomor 22/2009 tentang Perhubungan Darat, dan UU nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang mendorong peranan swasta dalam infrastruktur terkait. Peraturan Pelaksanaan dari UU sektor adalah sebagai berikut, yaitu PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran, PP Nomor 44 Tahun 2009 sebagai perubahan dari PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Sesuai dengan amanat Inpres No. 1 tahun 2010 mengenai percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, Pemerintah telah menyelesaikan Penyusunan Daftar Rencana Proyek KPS 2010—2014. Selain itu, Inpres tersebut menugaskan Pemerintah untuk menyelesaikan Panduan Umum Pelaksanaan KPS sebagai turunan peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 13 tahun 2010. Saat ini rancangan panduan tersebut telah diselesaikan oleh tim teknis dan menunggu pengesahan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur, perlu ada jaminan tersedianya anggaran untuk biaya pengadaan tanah. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan studi tentang sistem pendanaan dan kelembagaan pengadaan tanah bagi pembangunan melalui pola kerjasama pemerintah swasta (KPS).

Pada bulan April 2010, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan *Asia Pacific Ministerial Conference* yang dihadiri oleh 17 negara Asia Pasifik sebagai upaya dan komitmen untuk

mendorong pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik yang tertuang dalam *Jakarta Declaration*.

7.2.7 Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Dalam rangka mengemban misi nasional untuk penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk pada tanggal 8 April 2007 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007 telah meningkatkan upaya penanganan dengan memperhitungkan risiko terkecil. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007, BPLS bertugas 1) menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, 2) menangani luapan lumpur, 3) menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, juga telah diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 14 yang utamanya mengatur penanganan masalah sosial kemasyarakatan di 3 desa (Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dan Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007. Terbitnya Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2009 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam upaya penanganan luapan lumpur Sidoarjo yang telah dilakukan selama ini, antara lain 1) peralihan tanggung jawab dari PT Lapindo Brantas ke BPLS dan 2) penambahan wilayah 9 RT di 3 desa (Siring Barat, Jatirejo dan Mindi) di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang sudah tidak layak huni.

Dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, telah banyak upaya penanganan luapan lumpur Sidoarjo yang dikerjakan meskipun disadari masih banyak pula tugas yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Capaian penanganan luapan lumpur Sidoarjo selama kurun waktu tiga tahun bekerja, antara lain 1) diselesaikannya verifikasi terhadap 13.310 berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dan telah diserahkan kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk dilakukan

pembayaran; 2) dilaksanakannya jual beli tanah dan bangunan warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 48 tahun 2008 berupa pembayaran angsuran 20 persen terhadap 1.744 berkas dan dilanjutkan dengan pembayaran angsuran 30 persen terhadap 1.738 berkas sehingga jumlah angsuran telah mencapai 50 persen dari nilai jual beli tanah dan bangunan warga; 3) disalurkan bantuan sosial berupa bantuan uang evakuasi, bantuan uang kontrak rumah, dan bantuan uang jaminan hidup kepada 1.665 KK warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 48 tahun 2008; 4) disalurkan bantuan sosial berupa bantuan uang evakuasi, bantuan uang kontrak rumah dan bantuan uang jaminan hidup kepada 735 KK warga 9 RT di 3 desa (Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi) yang wilayahnya dinyatakan tidak layak huni sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 40 tahun 2009; 5) melaksanakan pemulihan sosial berupa pelatihan keterampilan terhadap warga korban luapan lumpur; 6) menyalurkan bantuan air bersih kepada warga 12 kelurahan di 3 kecamatan (Porong, Jabon, dan Tanggulangin); 7) dikembangkannya sistem mekanisasi pengaliran lumpur ke Kali Porong; 8) dikembangkannya survei dan inverstigasi meliputi pemantauan deformasi menggunakan *Global Positioning System* (GPS), pengukuran elevasi TTG dan BM serta pemantauan geofisika; 9) dikembangkannya pemantauan *geohazard* meliputi pemantauan dan penanganan semburan air dan gas (*bubble*) serta pemantauan muka lumpur dengan menggunakan *pheilscale*; 10) dipertahankannya tanggul penahan lumpur di sekeliling Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga meluasnya area terdampak berhasil dicegah; 11) diamankannya Kali Porong agar memperlancar aliran lumpur ke laut melalui a) agitasi endapan lumpur menjelang musim hujan, b) pengerukan sedimen di muara, dan c) perkuatan tebing dan peninggian tanggul di muara Kali Porong; 12) ditanganinya endapan lumpur di muara untuk memperlancar pengaliran lumpur ke palung laut di Selat Madura melalui pengerukan (membuat saluran dari muara sungai sampai dengan bibir palung). Selain itu, hasil pengerukan dipergunakan untuk reklamasi daerah pantai di sekitar muara Kali Porong; 13) ditanganinya infrastruktur di sekitar semburan seperti perbaikan sistem drainase, peninggian jalan arteri Porong dan pembangunan

relokasi jalan alternatif Sidoarjo-Ngoro; 14) dicapainya kesepakatan dan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk relokasi infrastruktur masing-masing sebesar 90,16 persen dan 71,70 persen; dan 15) dicapainya progres pekerjaan fisik untuk paket 1 (Siring-Porong 1), paket 2 (Siring-Porong 2), paket 3 (Porong-Siring 1) dan paket 4 (Porong-Siring 2) masing-masing sebesar 40,05 persen, 61,04 persen, 61,36 persen dan 35,87 persen dengan realisasi keuangan masing-masing paket sebesar 33,38 persen, 64,16 persen, 63,31 persen dan 31,21 persen.

7.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

7.3.1 Sumber Daya Air

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta menindaklanjuti hasil yang telah dicapai, prioritas pembangunan sumber daya air dilandasi oleh prinsip bahwa 1) pembangunan yang akan dilakukan merupakan tugas pemerintah; 2) pembangunan yang akan dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung ketahanan pangan; 3) pembangunan yang akan dilakukan itu penting dan mendesak untuk dilaksanakan; 4) pembangunan yang akan dilakukan itu realistis untuk dilaksanakan; 5) pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *good governance* (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif); dan 6) pembangunan infrastruktur sumber daya air yang akan dilakukan harus disertai dengan upaya konservasi pada bagian hulu daerah aliran sungai.

Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, program pengelolaan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan cakupan dan kapasitas layanan untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan, dan industri. Upaya tersebut ditempuh dengan memprioritaskan kegiatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana air baku untuk memulihkan serta mengoptimalkan fungsi prasarana air baku. Selain itu, pembangunan prasarana air baku yang berupa tampungan-tampungan air baku dan

saluran pembawa air baku juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan. Sasaran yang akan dicapai di tahun 2011 adalah 1) peningkatan kapasitas air baku dengan kapasitas layanan sebesar 5,89 m³/det; 2) rehabilitasi parasarana air baku dengan kapasitas layanan sebesar 2,92 m³/det; dan 3) operasi dan pemeliharaan parasarana air baku dengan kapasitas layanan sebesar 7,18 m³/det.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya, kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta kegiatan pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

Dalam rangka menjaga ketersediaan air secara memadai baik kuantitas maupun kualitas, pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya diarahkan pada peningkatan jumlah tampungan-tampungan air baik skala besar, menengah, maupun kecil. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2011 adalah 1) pelaksanaan pembangunan 8 buah waduk; 2) penyelesaian pembangunan 34 embung/situ dan diselesaikannya rehabilitasi 2 waduk, 50 embung/situ, serta dimulainya pelaksanaan rehabilitasi 13 waduk lainnya; dan 3) beroperasi dan terpeliharanya 179 waduk/embung/situ, serta konservasi di 9 kawasan sumber air.

Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan fungsi layanan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air diarahkan pada rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya yang terdiri atas jaringan tata air tambak dan air tanah. Selain itu diupayakan pula untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/petani dalam setiap proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan irigasi, serta mendorong terlaksananya rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi pada daerah-daerah yang berpotensi menyumbang penyediaan pangan melalui dana alokasi khusus. Sasaran yang akan dicapai di tahun 2011 adalah 1) meningkatnya

luas layanan jaringan irigasi dan rawa masing-masing seluas 56,78 ribu hektare dan 67,85 ribu hektare; 2) terehabilitasinya jaringan irigasi dan rawa masing-masing seluas 161,90 ribu hektare dan 171,34 ribu hektare; 3) beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi dan rawa masing-masing seluas 2,15 juta hektare dan 885,51 ribu hektare; 4) peningkatan daerah layanan irigasi air tanah melalui pembangunan 117 sumur air tanah, rehabilitasi 326 sumur air tanah, dan operasi dan pemeliharaan 494 sumur air tanah; dan 5) meningkatnya keandalan dan layanan jaringan tata air tambak seluas 15,82 ribu hektare melalui peningkatan dan rehabilitasi

Dalam rangka melanjutkan upaya mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat banjir baik, abrasi pantai dan lahar/sedimen secara struktural dan nonstruktural terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, kebijakan yang dilakukan adalah mempercepat penyelesaian pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai dan pengendali lahar/sedimen terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2011, yaitu: 1) penyelesaian bangunan pelengkap Kanal Banjir Timur Jakarta; 2) pelaksanaan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan; 3) pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir masing-masing sepanjang 13,73 km, 153 km, dan 1.000 km; 4) pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai masing-masing sepanjang 36,92 km, 9,2 km dan 19,35 km; dan 5) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen masing-masing sebanyak 4 buah, 13 buah, dan 20 buah.

7.3.2 Transportasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pembangunan transportasi diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

1 Transportasi Darat

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan angkutan jalan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan perlu diperhatikan sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki daya guna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan transportasi jalan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.

Pembangunan transportasi jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*). Selain itu, pembangunan transportasi jalan harus dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional, dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

Dalam penyelenggaraan ASDP diperlukan upaya dalam penyediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi baik dengan unit kerja terkait (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan RI) maupun dengan lembaga legislatif

(DPR) di pusat dan di daerah. Penyiapan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan juga sangat dibutuhkan sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan di daerah.

2 Prasarana Jalan

Sasaran pembangunan prasarana jalan berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010—2014 meliputi peningkatan efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas utama pulau besar serta pembangunan jalan tol TransJawa.

Untuk tahun anggaran 2011 telah diprogramkan beberapa kegiatan bidang prasarana jalan antara lain 1) pemeliharaan jalan sepanjang 31.416 km; 2) pemeliharaan berkala dan sepanjang 2.931 km; 3) peningkatan struktur jalan sepanjang 1.562 km; 4) pemeliharaan jembatan sepanjang 111.251 m; 5) penggantian jembatan sepanjang 2.106 m; 6) pelebaran/pembangunan jalan sepanjang 2.393 km; 7) pembangunan jembatan sepanjang 2.914 m; 8) pembangunan flyover/ underpass sepanjang 4.552 m; dan 9) pembangunan jalan di kawasan strategis, perbatasan, pulau terdepan/terluar sepanjang 134 km.

Target program strategis penyelenggaraan infrastruktur jalan periode 2010—2014 ditetapkan sebagai berikut 1) preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas dengan sasaran pada akhir tahun 2014 jaringan jalan nasional yang dalam kondisi mantap (baik dan sedang) yang dapat mencapai 94 persen; 2) peningkatan kapasitas jalan sepanjang 19.370 Km; 3) pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait dengan struktur dan geometrik jalan; 4) fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan di Aruk, Entikong, Nanga Badau, Simanggaris (Kalimantan) dan Sota (Merauke) serta fasilitasi pembangunan jalan daerah untuk memberi akses transportasi

di daerah tertinggal terdepan, terluar, dan pascakonflik; 5) pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol sepanjang 700 km yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta serta melakukan pembangunan akses tol pada koridor-koridor dengan intensitas pergerakan barang dan jasa yang tinggi dan berorientasi ekspor, seperti pembangunan jalan akses Tanjung Priok, *dry port* Cikarang dan Gedebage, Bandara Juanda dan Kualanamu, dan jalan nontol yang merupakan jalan-jalan akses dari lintas timur Sumatera menuju Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, serta pembangunan jalan-jalan akses dari Pantura Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tanjung Mas, dan Pelabuhan Tanjung Perak; dan 6) Dukungan jalan akses menuju pusat-pusat pertanian (agropolitan), perikanan (minapolitan), kawasan industri, destinasi pariwisata, kota terpadu mandiri di daerah transmigrasi, dan sebagainya.

3 Transportasi Perkeretaapian

Adapun tindak lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan transportasi perkeretaapian diantaranya adalah 1) melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian di antaranya melalui penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/ pedoman pendukung lainnya di bidang perkeretaapian; 2) meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; 3) meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana; 4) reaktivasi lintas-lintas potensial yang sudah tidak dioperasikan; 5) meningkatkan kapasitas lintas dan juga kapasitas angkut serta kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan; 6) meningkatkan peran angkutan

perkeretaapian nasional dan lokal serta meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antar-moda dan intermoda di antaranya melalui pembangunan infrastruktur kereta api menuju bandar udara dan pelabuhan serta pengembangan kereta api angkutan barang; 7) meningkatkan frekuensi dan menyediakan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau dan ramah lingkungan terutama dalam pengembangan kereta api perkotaan; 8) melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumber daya manusia operator perkeretaapian; 9) meningkatkan sumber daya manusia perkeretaapian baik operator maupun regulator termasuk sumber daya manusia Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian di antaranya dengan pembentukan jabatan fungsional di bidang perkeretaapian (penguji, auditor, inspektur, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS); 10) mengembangkan teknologi perkeretaapian nasional di antaranya dengan pengoptimalan peran industri lokal/dalam negeri di bidang perkeretaapian; serta 11) melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu, dan berkelanjutan didukung oleh peningkatan dan pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat berbasis *information technology*.

4 Transportasi Laut

Penyelenggaraan jaringan transportasi nasional ditujukan untuk mewujudkan media penghubung antarpulau, pusat permukiman, kawasan produksi, kawasan industri, terminal peti kemas, pelabuhan laut, bandara dan wilayah potensial sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut, dan udara. Jaringan transportasi nasional perlu dikembangkan secara saling terkait meliputi wilayah nasional dengan luar negeri, antarwilayah dan antarkota, dan dalam keterkaitan intramoda dan intermoda transportasi. Pembangunan transportasi juga dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pembangunan transportasi laut diarahkan dengan mengacu pada dua hal berikut 1) meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) mendukung peningkatan daya saing sektor riil. Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dilakukan melalui 1) penyusunan pedoman teknis pembangunan dan pengembangan pelabuhan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, pemantauan kegiatan pembangunan, pengerukan dan reklamasi, pengaturan lalu-lintas kapal, serta penyelenggaraan pelabuhan khusus; 2) percepatan pelaksanaan pembangunan sistem telekomunikasi dan sarana bantu navigasi pelayaran melalui pembangunan VTS terutama di alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilayah-wilayah pelayaran yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Untuk peningkatan daya saing sektor riil tindak lanjut yang diperlukan adalah 1) mengembangkan; dan 2) meningkatkan jumlah lintas-lintas pelayanan transportasi perintis dan PSO angkutan laut. Untuk mendukung program *domestic connectivity* tindak lanjut yang harus dilakukan adalah 1) menetapkan Pelabuhan Batam sebagai komplementer dari Pelabuhan Singapura dan secara bertahap dikembangkan sebagai hub internasional port, dan pelabuhan lain di Pulau Sumatera, seperti Belawan, akan berperan sebagai *feeder* bagi Pelabuhan Batam; 2) mengembangkan Pelabuhan Pontianak, Tarakan, Samarinda dan Balikpapan dengan posisi sebagai internasional hub port dan diharapkan Pelabuhan Pontianak nantinya sebagai *feeder* bagi Pelabuhan Batam; 3) mengembangkan Pelabuhan Bitung menjadi internasional hub port dengan Pelabuhan Ternate dan Jayapura sebagai *feeder*-nya; 4) mengembangkan pelabuhan di Pulau Jawa didasarkan atas peningkatan permintaan (*demand*), seperti Pelabuhan Bojonegara dan Teluk Lamong Surabaya

5 Transportasi Udara

Tindak lanjut yang dilakukan yang terkait dengan 4 sasaran,

yaitu untuk meningkatkan peran transportasi udara dalam mendukung aktivitas/mobilitas manusia dan distribusi barang, dalam rangka peningkatan sarana angkutan transportasi udara, peningkatan prasarana bandar udara, serta peningkatan navigasi pelayanan transportasi udara.

Dalam rangka meningkatkan peran transportasi udara dalam mendukung aktivitas/mobilitas manusia dan distribusi barang, terus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut 1) memperhatikan aspek pemerataan pelayanan di seluruh wilayah, dengan menerapkan prinsip subsidi silang (keseimbangan rute), yaitu perusahaan penerbangan selain menerbangi rute sangat padat dan padat juga menerbangi rute kurang padat dan tidak padat; 2) Menerapkan *multi airlines system*, yaitu satu rute penerbangan dilayani lebih dari satu perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang berkompetisi secara sehat dan kondusif; 3) Memperhatikan keterpaduan antarrute penerbangan dalam negeri atau rute penerbangan dalam negeri dengan rute penerbangan luar negeri; 4) Mendukung iklim usaha dan kegiatan kemasyarakatan yang kondusif dengan menyediakan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga yang berfungsi sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan udara yang tidak dapat dilayani oleh angkutan udara niaga berjadwal; 5) Meningkatkan iklim investasi di bidang penyelenggaraan angkutan udara dan usaha penunjang penerbangan dengan mendorong peran swasta dan pemodal asing; serta 6) Mendorong perusahaan nasional meningkatkan daya saing (meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia) dan melakukan diversifikasi produk melalui strategi harga, pemasaran, dan pelayanan untuk menarik penumpang serta melakukan kerja sama sinergis dan kondusif antara perusahaan nasional melalui aliansi, kerja sama operasi, atau *interline*.

Dalam rangka peningkatan sarana angkutan transportasi udara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut 1) Operator (bandar udara, *airlines*, dan ATC) berkewajiban melaksanakan

seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan *security, safety, services*, dan aturan ICAO, ANNEX sesuai dengan yang tertulis dalam *company manual, Standard Operating Procedures* dan instruksi kerja; dan 2) Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aspek teknis dan operasi armada pesawat udara.

Dalam rangka peningkatan prasarana bandar udara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut 1) Pengembangan/pembangunan prasarana bandar udara dilakukan sesuai dengan pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional sesuai dengan implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hierarki fungsi yang terdiri atas bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan, sedangkan dari segi penggunaan terdiri atas bandar udara internasional dan domestik; 2) Pembangunan bandar udara baru dengan membuka peluang kerja sama lebih besar dalam pengusahaan jasa kebandarudaraan dan pengusahaan jasa terkait bandar udara dengan terus melakukan upaya penerapan *Eco Airport (Sustainable Airport Development)* dan penerapan otomatisasi pada bandar udara; serta 3) Pembangunan bandar udara berwawasan lingkungan dengan konsep 3R (*reuse, recycle* dan *reduce*) serta dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam rangka peningkatan navigasi pelayanan transportasi udara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut 1) Pengadaan dan penggantian radar dan penggunaan ADS-B pada daerah yang tidak tercakupi oleh radar; 2) Harmonisasi 2 FIR (MAATS dan JAATS) yang terintegrasi serta penerapan sistem augmentasi GNSS untuk terminal/ NPA; 3) Implementasi CNS/ATM system dan *surveillance technology* seperti ADS-B dan *Multilateration*; serta 4) *Penyusunan State Safety Programme (SSP)* dan implementasi *Safety Management System (SMS)*.

7.3.3 Perumahan dan Permukiman

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perumahan adalah 1) mendorong penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan melalui hunian berimbang; 2) mendorong sinergi program dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan proses perizinan dan keringan retribusi pembangunan perumahan; 3) mendorong pemberian insentif perpajakan bagi pembangunan perumahan; 4) meningkatkan sinergitas pusat daerah yang ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani urusan pembangunan perumahan melalui pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) dan dekonsentrasi; serta 5) mengembangkan sumber pembiayaan murah jangka panjang melalui pemantapan operasionalisasi fasilitas likuiditas dan pengembangan tabungan perumahan nasional.

Arah kebijakan pembangunan perumahan tahun 2011 untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau dengan: 1) meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui: a) pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 170 *twin block*; b) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; c) fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; d) fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 750 unit; e) rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman pasca bencana sebanyak 6 kawasan; serta f) pembangunan kawasan perumahan bagi MBR sebanyak 136 kawasan; 2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas rumah layak huni dan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 92.927 unit; 3) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman bagi 117.010 unit rumah dan penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 100 hektare dan 112 kawasan; 3) meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*) melalui fasilitasi

prasertifikasi dan pendampingan pascasertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.500 unit; 4) meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangunan gedung melalui pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung di 33 propinsi; 5) meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman di 30 kabupaten/kota, penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di 45 kabupaten/kota, penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di 112 kabupaten/kota, penyusunan 8 NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan, penyusunan dan revisi 4 peraturan perundangan kebijakan perumahan dan permukiman, serta penyusunan dan revisi 2 peraturan perundangan kebijakan pembiayaan perumahan dan permukiman.

Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, arah kebijakan dan strategi tahun 2011 adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai dengan 1) menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan melalui penyusunan 5 NSPK air minum, 6 NSPK air limbah, 4 NSPK drainase, dan 6 NSPK persampahan; 2) memastikan ketersediaan air baku air minum melalui aktivitas daur ulang air di 2 lokasi dan kampanye hemat air di 32 provinsi; 3) meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, penanganan air limbah, dan pengelolaan persampahan melalui penyelenggaraan 6 paket diklat pengelolaan air limbah, 3 paket diklat pengelolaan drainase, 3 paket diklat pengelolaan persampahan; dan diklat bagi penyelenggara air minum di 24 kabupaten/kota; 4) meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui penyusunan rencana induk SPAM di 30 kabupaten/kota dan pelaksanaan 185 paket Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan; 5) meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase melalui: a) peningkatan pelayanan air minum di 1.283 desa, 81 kawasan MBR perkotaan, 170 IKK, 23 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan

KAPET), dan 10 kawasan pelabuhan perikanan; b) pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem *off-site* dan *on-site* di total 93 kawasan; c) pembangunan drainase perkotaan di 20 kabupaten/kota; serta d) peningkatan/pembangunan TPA di 60 kabupaten/kota; 6) mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum dan persampahan melalui fasilitasi pinjaman bank bagi 33 PDAM, serta 3 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan; 7) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan melalui penerapan 3R di 77 lokasi.

7.3.4 Infrastruktur Energi

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur energi dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan antara lain 1) peningkatan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi khususnya untuk memperluas jaringan gas kota di berbagai daerah; 2) pengaturan konsumsi BBM secara lebih efisien, mengingat keterbatasan kemampuan penyediaan pasokan. Untuk itu, penyediaan produk hukum yang mengatur penggunaan BBM secara efisien; 3) diperlukan insentif investasi dalam pembangunan kilang minyak bumi dan infrastruktur penyediaan BBM lainnya; 4) pengembangan perangkat insentif perpajakan untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT); 5) perangkat peraturan perbankan nasional yang memberi kemudahan bagi pendanaan infrastruktur energi; 6) penataan kembali hubungan kelembagaan agar lebih harmonis sehingga memberikan kepastian hukum dan aturan main guna menarik investasi; 7) sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah; 8) penyelesaian regulasi terkait RPP Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dan RPP Penyediaan dan Pemanfaatan Energi.

Tindak lanjut pembangunan ketenagalistrikan antara lain 1) melanjutkan program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW termasuk jaringan transmisinya serta antisipasi persiapan penyediaan batu baranya; 2) mempercepat pembangunan berbagai pembangkit listrik yang baru terutama yang menggunakan energi terbarukan

(panas bumi); 3) melanjutkan pengembangan jaringan transmisi serta mengembangkan dan memperluas jaringan distribusi; 4) menyempurnakan struktur, organisasi, dan budaya korporat pengelola sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin efektif dan efisien; 5) menyediakan alokasi subsidi listrik untuk menutupi defisit operasi PT PLN (Persero) dalam RAPBN, dan mengevaluasinya secara periodik sejalan dengan perubahan struktur biaya produksi dan kemampuan daya beli konsumen; 5) meningkatkan peran swasta dengan meningkatkan iklim investasi serta pengembangan model transaksi bagi *Independent Power Producers* (IPP); 6) mengidentifikasi program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap selanjutnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan listrik yang diprioritaskan pada pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan; 7) melaksanakan upaya penghematan pemakaian listrik di sisi pengguna (*demand side management*) melalui penurunan *losses*, penerapan tarif nonsubsidi untuk pelanggan 6.600 VA ke atas; 8) melaksanakan program diversifikasi energi primer di pembangkitan tenaga listrik di *supply side* melalui optimalisasi penggunaan gas bumi, pengembangan dan pemanfaatan *coal bed methane*/CBM, penggantian HSD menjadi MFO, peningkatan penggunaan batubara, dan pemanfaatan *bio-fuel*.

7.3.5 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informatika di semester kedua tahun 2010 dan tahun 2011 akan difokuskan kepada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimum melalui 1) lanjutan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 33.259 desa atau mencapai 100 persen desa USO dan jasa akses internet di 5.748 kecamatan dengan tingkat pencapaian 20 persen; dan 2) lanjutan pengembangan Desa Informasi di 76 desa.

Terkait fokus dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil, pembangunan komunikasi dan informatika pada semester kedua tahun 2010 dan 2011 akan diarahkan kepada: 1) penyelesaian restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai transisi menuju konvergensi penuh; 2)

penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta lanjutan pembahasan RUU Konvergensi Telematika, RUU *Convention of Cyber Crime*, dan RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi; 3) pembangunan *community access point* di Jawa Barat, Banten dan Lampung dengan tingkat pencapaian 50 persen atau 111 kecamatan dari total 222 kecamatan; 4) penetapan kebijakan pemanfaatan Dana TIK, khususnya untuk pembiayaan proyek jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta; 5) lanjutan implementasi TV digital; 6) penyelesaian RPP dan Rencana Induk *e-Government*; 7) penyelesaian implementasi e-pendidikan pada 200 sekolah terpilih di provinsi DI Yogyakarta; 8) lanjutan pengembangan *e-government* untuk mencapai indeks sebesar 2,7; 9) pengoperasian *ICT Training Center* di Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan dengan target peserta sebanyak 3.000 orang.

7.3.6 Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Dalam upaya meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan KPS di bidang infrastruktur, perlu ditempuh langkah-langkah yang meliputi sinkronisasi regulasi, optimalisasi fasilitasi pengembangan proyek, perubahan pola pikir dan penyiapan kelembagaan. Sinkronisasi serta integrasi regulasi baik antar sektor maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera dilaksanakan. Para pemangku kepentingan baik investor swasta maupun penanggung jawab proyek kerja sama perlu mendapatkan kejelasan mengenai regulasi yang tepat dalam mengimplementasikan proyek. Optimalisasi fasilitasi pengembangan proyek adalah kunci dalam mendorong implementasi proyek KPS. Keragaman kapasitas sumber daya membutuhkan fasilitasi yang sungguh-sungguh dan dilaksanakan terus-menerus untuk memberikan edukasi mengenai filosofi dalam penyiapan proyek KPS. Pemerintah terus mengupayakan terselenggaranya fasilitasi tersebut dengan melaksanakan berbagai kajian untuk memperoleh model fasilitasi penyiapan proyek yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Upaya peningkatan pemahaman mengenai proses persiapan proyek KPS dilakukan melalui program pelatihan, sosialisasi, dan diseminasi melalui media cetak serta melalui forum-forum lainnya. Terkait dengan aspek kelembagaan, diperlukan adanya lembaga yang dapat menjadi pusat pengembangan dan implementasi proyek KPS. Hal ini diperlukan agar investor dapat memperoleh data dan informasi yang lengkap terkait dengan proyek KPS dalam satu atap. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pusat dari aktivitas yang terkait penyiapan, pelaksanaan, dan strategi penawaran proyek KPS. Selain hal tersebut, lembaga yang dimaksud juga berfungsi untuk menelaah kualitas proyek sebelum ditawarkan kepada investor. Hal penting lainnya yang perlu terus dilakukan adalah koordinasi yang efektif antarsektor, antarinstansi, dan antarpemerintahan yang didukung oleh peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan proyek-proyek KPS.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sedang dilaksanakan studi tentang skema pendanaan serta sistem kelembagaan pengadaan tanah untuk pembangunan melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

7.3.7 Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Pulihnya sendi kehidupan yang dinamis dari dampak fenomena gunung lumpur di Sidoarjo 2014 merupakan visi Badan Pelaksana BPLS lima tahun ke depan dalam melakukan upaya penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo. Visi tersebut akan terus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan penanganan luapan lumpur Sidoarjo secara berkelanjutan setiap tahun sampai dengan tahun 2014. Hal ini mengandung maksud meskipun semburan lumpur masih tetap berlangsung, diharapkan sendi kehidupan Porong Sidoarjo yang dinamis sebagai urat nadi perekonomian Jawa Timur harus sudah dapat pulih kembali lebih dini.

Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo yang oleh para ahli geologi dinyatakan sebagai *mud volcano*, diperhitungkan

mempunyai potensi aktif setidaknya selama 23—35 tahun. Mengingat kemungkinan semburan akan berlangsung lebih dari 20 tahun, serta munculnya dampak yang nyata dan begitu luas mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat terdampak dan masyarakat dan sekitarnya, diperlukan solusi permanen agar lumpur dapat dikendalikan. Solusi tersebut dibutuhkan sehingga masyarakat merasa aman untuk menjalankan aktivitasnya tanpa harus memikirkan adanya gangguan/bahaya dari luapan lumpur dan semua prasarana publik terdampak dapat berfungsi kembali. Berdasarkan prediksi tersebut, penanganan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo adalah membatasi wilayah genangan dengan membangun tanggul penahan lumpur dan mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong dengan sistem mekanisasi untuk menjaga agar lumpur tidak melimpas keluar kolam.

Sebagai upaya tindak lanjut penanganan luapan lumpur Sidoarjo, pada tahun 2011 direncanakan upaya penanganan yang antara lain sebagai berikut: 1) penanganan masalah sosial yang di antaranya ditempuh melalui a) pemberian bantuan air bersih sebesar 5.000 liter; bantuan kontrak rumah kepada 7.772 KK; b) pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa terdampak sebanyak 1.800 bidang/seluas 61 hektare; c) fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan oleh PT Minarak Lapindo Jaya; d) pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan bagi warga sebanyak 10 angkatan (400 orang); 2) pengaliran lumpur yang di antaranya ditempuh melalui a) pengoperasian 6 unit kapal keruk untuk mengalirkan lumpur dengan kapasitas 32,4 juta m³; b) normalisasi Kali Ketapang sepanjang 10 km; dan c) normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar, dan Kali Bunyuk dengan total sepanjang 21 km; d) perbaikan/peningkatan Kali Porong ke muara Kali Porong sepanjang 7 km; 3) relokasi infrastruktur yang ditempuh melalui a) pembangunan simpang susun Kesambi; b) melanjutkan pembebasan tanah seluas 5,21 hektare; dan c) pembangunan relokasi jalan arteri; serta 4) survei dan studi yang di antaranya ditempuh melalui a) survei geologi; b) studi *Geothermal*; dan c) pengukuran titik referensi Kali Porong.

BAB 8

POLITIK

Tahun 2010 merupakan tahun pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua periode 2009—2014. Pemerintah ini terpilih secara demokratis pada Pemilu 2009 dan memperoleh mandat penuh dari rakyat untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang sudah dilaksanakan pada Kabinet Indonesia Bersatu Pertama. Pemerintah periode ini sejak awal juga sudah bertekad untuk terus mempertahankan proses konsolidasi demokrasi dengan memperkuat proses pelembagaan lembaga demokrasi, memperluas ruang kebebasan sipil dan menunaikan hak-hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Perjalanan demokrasi Indonesia selama setahun terakhir ini telah memberikan pengalaman yang tidak ternilai harganya bagi langkah bangsa Indonesia ke depan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun sebagai modalitas perjalanan panjang kita menuju demokrasi yang terkonsolidasi pada tahun 2025. Kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah pada Pemilu 2009 adalah pernyataan sikap rakyat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam proses konsolidasi demokrasi selama kurang lebih 5 tahun sebelumnya memiliki kredibilitas di mata masyarakat sipil.

Politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif merupakan modal Indonesia dengan interpretasi tidak lagi mendayung di antara dua karang (*rowing between two reefs*) tetapi berlayar di samudera yang bergejolak (*navigating in turbulent ocean*). Interpretasi baru tersebut diarahkan untuk menciptakan pola pikir konstruktif (*constructive mindset*) yang mampu merespons isu-

isu yang kompleks dan berfokus pada upaya membangun konektivitas. Interpretasi baru ini menekankan pada diplomasi total, prinsip intermestik dan penggunaan kekuatan lunak (*soft power*).

Pelaksanaan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Komitmen tegas pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional tercermin dalam visi "*Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera*". Berbagai langkah kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri Indonesia mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat sekaligus tuntutan untuk terus mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang dilandaskan pada kepentingan nasional.

Politik luar negeri Indonesia telah dijalankan dengan perpaduan antara pendekatan lingkaran konsentris (*concentric circle*) yang berbasis pada penataan hubungan bilateral berdasarkan konsiderans-konsiderans regional dengan pendekatan isu strategis yang bersifat lintas kawasan. *Multi directions foreign policy* yang dijalankan pada tataran praktis dengan memajukan hubungan baik dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju memungkinkan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berlangsung relatif sangat lapang dan efektif. Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia memegang komitmen 'Sejuta Kawan, Tanpa Musuh' atau '*A Million Friends, Zero Enemy*'. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral.

Konsolidasi demokrasi Indonesia yang makin solid telah memberikan kontribusi yang positif terhadap meningkatnya wibawa internasional Indonesia dalam hubungan internasional di berbagai belahan dunia. Indonesia juga menjadi contoh negara berpenduduk mayoritas Islam moderat yang berhasil melaksanakan demokrasi, sekaligus memelihara stabilitas politik seluruh kawasan.

8.1 SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

8.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, hubungan antar lembaga masih dihadapkan pada tantangan untuk menjaga dan meningkatkan pelembagaan *checks and balances* agar tetap dapat memperhatikan kepentingan rakyat, serta tidak mengganggu dan atau mencederai proses demokrasi.

Selain itu, dinamika politik tanah air masih dihadapkan pada persoalan adanya kesenjangan antara semangat dan kebebasan politik yang besar pada masyarakat dengan kemampuan organisasi politik untuk menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Parpol belum dapat optimal melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi politik masyarakat secara kuat dan berkelanjutan. Pada sisi masyarakat, organisasi masyarakat sipil masih dihadapkan pada persoalan kapasitas yang masih lemah yang dapat dilihat, antara lain, dari ketidakjelasan ikatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan kelompok masyarakat yang kepentingannya diperjuangkan, ketiadaan visi dan misi yang terdokumentasikan secara baik dan berkelanjutan dalam melakukan aktivitas kemasyarakatan, gerakan yang dilakukan lebih bersifat kasuistis, insidental, sporadis, dan belum didasarkan pada perencanaan kerja berjangka panjang. OMS dihadapkan juga pada persoalan akuntabilitas dan transparansi terhadap publik.

Selain itu, meskipun sudah mengalami kemajuan penting selama beberapa tahun terakhir, persoalan rasa saling percaya (*trust*) masih merupakan hambatan sekaligus tantangan utama Pemerintah dalam mengajak dan memfasilitasi OMS untuk meningkatkan kapasitasnya, kemudian bekerja sama melakukan penguatan peran masyarakat sipil. OMS masih memiliki trauma sejarah yang sesungguhnya bisa dipahami, yakni kekuatiran mengalami kooptasi oleh negara sehingga kehilangan potensi mereka sebagai agen pemberdayaan masyarakat terdepan dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang belum direvisi menjadi kendala dalam mendorong peningkatan iklim kondusif bagi

berkembangnya dan dapat berkontribusinya OMS dalam proses demokratisasi di Indonesia. UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan aspirasi demokrasi yang berkembang dewasa ini di Indonesia.

Permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemilu mengemuka pasca pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 telah membuat semua pihak yang berkepentingan menuntut perbaikan struktural dari UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tuntasnya persoalan tentang penyelenggaraan pemilu ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan lain yang terkait, seperti persoalan DPT dan persoalan administratif pemilu lainnya.

Tahun 2009-2010 ini juga ditandai dengan munculnya wacana serius demokratisasi, yakni tentang perubahan rezim pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), baik dari segi sistemnya, maupun mekanisme penyelenggaraannya. Salah satu aspirasi yang muncul adalah wacana pemilukada tidak langsung terhadap gubernur. Selain itu, juga muncul lanjutan wacana untuk memasukkan rezim pemilukada ke dalam rezim pemilu, yang tidak lagi dimasukkan ke dalam rezim pemerintah daerah.

Terkait dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), banyak daerah yang dapat melaksanakannya dengan aman dan damai. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada beberapa daerah yang menghadapi pemilukada tersebut dengan diwarnai oleh intrik-intrik politik, politik uang, dan gaduh berkepanjangan. Faktor pemicu konflik lainnya adalah para peserta pemilukada yang kurang sportif menerima kekalahan, padahal sebelumnya sudah berkomitmen untuk menerima hasil pemilukada. Terkait dengan pelaksanaan pemilukada, persoalan lain yang dapat diidentifikasi adalah penyelenggaraannya yang tidak netral, masih adanya peraturan dan penyelenggaraan tahapan yang kurang tepat, dan penyelesaian sengketa pemilukada yang berlarut-larut sehingga memperlambat penetapan calon terpilih dan memperpanjang kevakuman pimpinan daerah.

Pemerintah juga sedang berpikir keras untuk mengatasi permasalahan memelihara dan meningkatkan nasionalisme dan

kecintaan terhadap tanah air khususnya di kalangan generasi penerus. Semua unsur negara, komponen bangsa dan masyarakat sipil perlu bersatu untuk mewujudkan semacam *grand strategy* yang komprehensif, namun memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi terhadap dinamika perubahan sosial politik untuk memperkenalkan kembali empat pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu ditemukan cara terbaik untuk membangun komunikasi yang intens guna memecahkan permasalahan ini segera. Hal lain adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, serta dalam menegakkan dan memperkuat bangunan NKRI.

Permasalahan penting menyangkut reintegrasi Aceh adalah belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan sebagai penjabaran UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus Papua juga dapat menimbulkan persoalan ketidakpuasan baru apabila tidak dilakukan penjabaran lebih lanjut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Masih minimnya penjabaran UU Otsus Papua tersebut disebabkan, antara lain, oleh karena adanya persoalan perbedaan penggunaan acuan hukum yang digunakan oleh Gubernur dan MRP dan kurangnya koordinasi dan komunikasi di daerah. Persoalan lain adalah dana otsus yang jumlahnya cukup besar belum dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

Terkait informasi dan komunikasi, permasalahan yang muncul masih menyangkut implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), antara lain, belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU KIP; belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah; belum ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); kesulitan pemilahan informasi dan data sesuai dengan jenisnya, dan masih terbatasnya data dan informasi yang tersedia dan terdokumentasi dengan baik di setiap badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua badan publik siap melaksanakan

UU KIP yang akan berimplikasi pada munculnya potensi gugatan atas ketidaksiapan tersebut.

Permasalahan lainnya adalah masih relatif rendahnya kualitas, kuantitas dan belum efektifnya penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik terutama di daerah terpencil, perbatasan/terdepan dan daerah pascakonflik, serta masih belum meratanya informasi masyarakat karena masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi. Di samping itu, masyarakat termasuk badan publik belum sepenuhnya memahami arti penting peran strategis informasi sehingga berdampak pada masih rendahnya pemanfaatan informasi dan masih adanya kesenjangan perolehan dan akses pada informasi publik.

Meskipun upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi terus dilakukan sampai dengan tahun 2010 ini, permasalahan penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik pada tahun mendatang masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan masih belum memadainya sarana dan prasarana komunikasinya. Di samping itu, persoalan lain adalah sulitnya mengubah paradigma dan pola pikir (*mind-set*) para pengelola informasi publik, dari pola pikir masyarakat tertutup menuju masyarakat terbuka yang demokratis, dan dari pola pikir pemerintahan tersentralisasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi.

Para penyedia informasi publik harus mengerti kewajibannya sebagai pelayan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Pengelola informasi publik harus mampu menyediakan alternatif bagi publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk menjamin kebebasan media massa agar berperan serta secara proporsional dan bertanggungjawab dalam membentuk pola pikir (*mind set*) baru yang sesuai dengan arah konsolidasi demokrasi Indonesia, dan berusaha mendukung munculnya pilihan-pilihan sumber informasi baru bagi publik sehingga tidak terjadi dominasi informasi oleh media massa tertentu saja.

8.1.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pemerintah berusaha terus menciptakan hubungan komunikasi politik yang dinamis antara Pemerintah dengan DPR-RI dan DPD RI dalam rangka memelihara *checks and balances*. Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga penegak hukum telah mampu berinteraksi secara dinamis walaupun terus mencari bentuk yang lebih sesuai dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan kita seperti yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah sudah berusaha mengambil kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kesenjangan antara kebebasan dan semangat berpartisipasi yang besar pada masyarakat dengan kemampuan organisasi politik untuk menjalankan fungsinya, antara lain, dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Fasilitasi dan dukungan yang secara khusus diberikan adalah pemberian bantuan keuangan bagi partai politik dengan maksud untuk peningkatan kemampuan kesekretariatan partai politik dan pengembangan program pendidikan politik bagi masyarakat pendukung partai politik.

Rendahnya kinerja sebagian OMS memerlukan penyelesaian berjangka panjang dan berkesinambungan untuk mengatasinya. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah melakukan fasilitasi dan mengembangkan pola kerja sama kemitraan dengan OMS, baik dalam konteks peningkatan kapasitas, dan memfasilitasi perannya dalam masyarakat, maupun dalam penyempurnaan peraturan perundangan mengenai keberadaan dan eksistensi peran OMS dalam proses demokratisasi.

Pemilu 2009 yang damai dan demokratis telah meningkatkan kepercayaan diri bangsa pada pentingnya melanjutkan konsolidasi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik walaupun cenderung menurun dibandingkan dengan Pemilu 2004, angka rata-ratanya masih di atas 70%, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Pada Pemilu 2004 angka partisipasi politik pemilu legislatif

dan pemilu presiden masing-masing adalah 84,07% dan 77,44%. Pada Pemilu 2009 angka partisipasi untuk masing-masing pemilu adalah 70,99% dan 72,56%.

Penyelenggaraan pemilu juga menyajikan hal baru berupa terselenggaranya debat publik calon presiden, satu hal yang merupakan langkah maju luar biasa dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, kesadaran berpolitik secara santun juga meningkat, para kontestan baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden umumnya menghindari kampanye hitam (*black campaign*) terhadap calon lainnya, hal ini memperkecil peluang terjadinya konflik, padahal masa kampanye Pemilu 2009 jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kesadaran para kontestan sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai konflik dan ketidakpuasan mereka melalui jalur hukum. Beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, khususnya berkaitan dengan kelemahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mulai dibenahi. Sistem Administrasi Kependudukan telah dibangun disainnya dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011 mendatang. Lembaga Penyelenggara Pemilu juga telah mulai melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas kelembagaannya termasuk peningkatan sumber daya manusia, tidak hanya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat tetapi juga di KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penguatan kelembagaan dilakukan juga oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu pada tahun 2009 telah menyiapkan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada 2010. Hal lain, Pemerintah bersama-sama dengan DPR tengah melakukan komunikasi politik yang intensif dalam upaya melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, keberhasilan Pemilu 2009 diharapkan dapat menjadi modal untuk melanjutkan pelembagaan konsolidasi demokrasi di Indonesia, serta melanjutkan Reformasi Gelombang Kedua di semua bidang kehidupan. Kita percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu berdemokrasi secara baik sehingga pada gilirannya mampu

mempertahankan dan meningkatkan reputasi baiknya sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

Secara umum pemilukada yang telah diselenggarakan di beberapa daerah dapat dilaksanakan dengan aman dan damai. Keberhasilan tersebut, antara lain, didukung oleh adanya komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan antara Pemerintah dengan pihak penyelenggara pemilukada, serta secara aktif memberikan pengawalan dan pendampingan kepada penyelenggara pemilukada melalui kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilukada. Fasilitasi proses demokratisasi di tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemilukada. Beberapa capaian yang disumbangkan oleh terselenggaranya komunikasi dan koordinasi intensif antara Pemerintah dan penyelenggara pemilukada adalah sebagai berikut.

Pertama, KPU dan Bawaslu memiliki kesamaan persepsi dan kesepakatan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan kelembagaan. Dari beberapa pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah, telah disepakati sikap bersama untuk mendukung penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 agar dapat berlangsung tertib dan lancar. Pertemuan tersebut telah menyepakati pula bahwa penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 harus didukung oleh sistem pengawasan pemilukada yang kuat dan efektif. Sistem pengawasan ini kemudian dituangkan melalui Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu tentang Pembentukan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor: 1669/KPU/XII/2009 Tanggal 9 Desember 2009.

Kedua, Pemerintah telah menyusun pedoman bagi daerah dalam memberikan dukungan bagi suksesnya penyelenggaraan pemilukada yang ditegaskan melalui surat edaran Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor: 200/4455/SJ Tanggal 14 Desember 2009, pemerintah daerah diminta untuk dapat melaporkan perkembangan situasi politik dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010. Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor: 270/4626/SJ Tanggal 21 Desember 2009 ditegaskan untuk memberdayakan personel sekretariat PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilukada Tahun

2010, dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 270/4627/SJ Tanggal 21 Desember 2009 memberikan imbauan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya, dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010, telah terselenggara 166 pemilukada yang terdiri dari pemilukada di 7 provinsi, 27 kota dan 132 kabupaten, dari keseluruhan 244 pemilukada (terdiri dari 7 pemilukada provinsi, 202 pemilukada kabupaten, dan 35 pemilukada kota) yang direncanakan akan terselenggara pada tahun 2010 ini.

Ketiga, terciptanya sinergisme program dan kegiatan antar pemangku kepentingan dalam Jaringan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010. Beberapa program dan kegiatan yang disepakati untuk ditangani secara sinergis adalah regulasi dan tahapan penyelenggaraan pemilukada, pengawasan pemilukada; serta anggaran dan kegiatan pemilukada melalui APBD. Sinergisme ini dicapai melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010, di Jakarta, pada 9 Desember 2009. Rakornas diikuti oleh Ketua KPU Provinsi dan Panwaslukada Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Kepala Biro/Bagian Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2010.

Dalam merespon persoalan rendahnya pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa, Pemerintah mengembangkan sistem dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah, yang berwawasan nasional dan berlandaskan semangat dan wawasan kebangsaan. Unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak saja harus mampu mengembangkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang akan

mendorong terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penanganan konflik dan pengembangan kewaspadaan dini masyarakat, serta pembinaan kerukunan umat beragama, tetapi juga harus mampu menjadi pelaku dan pelopor dari penciptaan kondisi-kondisi tersebut. Dengan kata lain, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut harus memiliki kemampuan sebagai kekuatan integratif bangsa dan negara. Dalam rangka mengembangkan visi bersama integrasi bangsa, dan mendorong serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan berbagai forum komunikasi dan konsultasi antar berbagai unsur kebangsaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Dialog Lintas Generasi, dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Rapat Koordinasi Nasional FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 25—28 Mei 2010 di Jakarta sesungguhnya dapat mencerminkan suatu capaian tentang adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan instansi terkait dalam pelaksanaan program kerukunan umat beragama, dan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus FKUB terhadap perkembangan situasi politik dalam negeri. Rapat Koordinasi Nasional FKUB telah pula mengidentifikasi berbagai masalah dan solusi dalam pelaksanaan peran dan fungsi FKUB. Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tersebut diikuti oleh 250 orang peserta, terdiri dari Perwakilan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Perwakilan Majelis Agama Pusat (MUI, KWI, PGI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Organisasi Keagamaan.

Forum Dialog Lintas Generasi dengan tema "*Satukan Kekuatan, Selamatkan Bangsa*", yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010 di Makasar, pada 24 April 2010 di Bali, dan pada 5 Juni 2010 di Medan telah menghimpun sejumlah pandangan dalam menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dan

gagasan-gagasan baru dalam menyatukan kekuatan untuk menyelamatkan bangsa, dari berbagai kelompok masyarakat lintas generasi. Forum ini diikuti oleh unsur generasi sebelum angkatan 66, unsur aparatur pemerintah, unsur pemuda, unsur aktivis kemasyarakatan, dan unsur pers/media massa.

Hasil Rapat Koordinasi Nasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2010 di Jakarta mencerminkan adanya peningkatan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Dalam rapat tersebut terdapat adanya kesamaan pemahaman jajaran pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait serta pengurus FPK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembauran di daerah. Rapat Koordinasi Nasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diikuti oleh 300 orang peserta, terdiri dari Ketua atau pengurus FPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia. Selain itu, sudah terlaksana pula Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2010 dengan jajaran pemerintah provinsi seluruh Indonesia pada 1 Juni 2010 di Jakarta, dalam rangka pemantapan pelaksanaan PPKI pada 23 s.d. 27 Juni 2010 di Jakarta. Selanjutnya, melalui Rapat Koordinasi Nasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) se-Indonesia, pada 26 April 2010, di Jakarta, yang diikuti oleh 600 orang peserta, telah tercapai kesamaan persepsi, visi, dan misi dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman nasional di daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta rekomendasi penyempurnaan dan/atau penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta keamanan nasional di daerah.

Upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat dan bangsa telah dilakukan antara lain, melalui kerja sama program kemitraan dengan 238 Ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat di daerah, serta kerja sama program dengan 52 Ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan. Selain itu, telah pula tersusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

Politik, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan penguatan reintegrasi Aceh, pemerintah terus melanjutkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan Papua, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar segera menjabarkan UU Otsus dalam bentuk perdasu dan perdasus serta terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Peningkatan peran informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan terus berupaya mendorong efektifitas pelaksanaan UU KIP dan meningkatkan penyediaan informasi dan komunikasi publik. Hal yang masih harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan UU tersebut, antara lain, dengan menyediakan akses informasi publik dan mempersiapkan substansi informasinya, di samping juga mempersiapkan sumber daya untuk mengatasi potensi gugatan atas ketidakpuasannya dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Sampai dengan akhir tahun 2009, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyosialisasikan UU KIP ke hampir semua provinsi di Indonesia dan beberapa Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. Hal ini cukup membantu meningkatkan pemahaman aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah terhadap konten UU KIP, termasuk apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU KIP juga telah diselesaikan meskipun belum ditetapkan. Dengan demikian, meskipun sudah melewati masa transisi selama 2 (dua) tahun, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini pelaksanaan UU KIP masih pada tataran sosialisasi karena belum muncul gugatan publik terkait dengan ketidakpuasannya yang berakibat pada sanksi kepada badan publik penyedia informasi.

Upaya untuk meningkatkan penyediaan informasi publik dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain: pembangunan dan penguatan pusat media (*media center*) di daerah

dengan penyediaan sarana prasarana dan pelatihan bagi pengelolanya; penyediaan informasi publik melalui bantuan dana operasional penyebaran informasi publik bagi provinsi dan kab/kota; dukungan komunikasi publik dalam rangka citra positif pemerintah melalui Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) atau *GPR* dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); pelaksanaan Pekan Kebijakan Pemerintah; kerjasama kemitraan dengan media pusat dan daerah; pemantapan pemahaman masyarakat terhadap KIP dan pengelolaan isu publik; penyebaran informasi publik dalam rangka NKRI dan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong penyediaan dan penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pencerdasan bangsa, dan penyediaan akses informasi publik.

Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM untuk komunikasi dan informasi dilakukan melalui penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, antara lain, dengan pelatihan budaya dokumentasi bagi lebih dari seribu aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, juga pendidikan S2 dan S3 SDM bidang informatika dan komunikasi di dalam dan luar negeri, serta pelatihan bagi lebih dari limaratus calon petugas *Chief Information Officer* di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Kerjasama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga juga dilakukan, antara lain melalui fasilitasi peningkatan peran dan fungsi lembaga Kominfo pusat (Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers, Museum Penerangan), daerah (Monumen Pers) dan kemasyarakatan (media komunitas, media tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)).

Salah satu pencapaian yang menggembirakan yang juga terkait erat dengan konsolidasi demokrasi adalah keberadaan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi mengalami kemajuan berarti. Hal ini terlihat dari makin kuatnya akses langsung dan tajamnya pemberitaan media massa cetak dan elektronik dalam peliputan proses politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini tentu berdampak positif untuk melatih daya kritis publik di satu sisi dan meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga penyelenggara negara pada sisi yang lain. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi-

fungsi lembaga-lembaga trias politica dan peran penting lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan meningkat dengan berbagai pemberitaan dan analisis politik melalui media massa tersebut.

8.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam rangka mendorong proses demokratisasi, Pemerintah akan berusaha terus menciptakan hubungan komunikasi politik yang dinamis antara Pemerintah dengan lembaga penyelenggara negara lainnya termasuk di dalamnya dengan DPR RI dan DPD RI dalam rangka memelihara *checks and balances*.

Hal penting lainnya adalah melanjutkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan, organisasi politik dan masyarakat, yakni UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat perlu direvisi untuk mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung dewasa ini. Sementara itu, revisi atas beberapa peraturan perundang bidang politik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses politik dalam rangka mengembangkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan kajian terhadap peraturan pemerintah mengenai partai politik lokal di Aceh dan peraturan pemerintah mengenai bantuan keuangan bagi partai politik.

Pemerintah akan terus berupaya menjembatani dan memfasilitasi peningkatan kualitas pemilukada. Fasilitasi akan terus diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar dapat mengoptimalkan bantuan dan fasilitas kepada KPUD untuk kelancaran penyelenggaraan pemilukada, termasuk membenahi administrasi kependudukan sebagai bahan DPT. Fasilitasi diberikan juga kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan sosialisasi pemilukada secara optimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memelihara ketenteraman serta

ketertiban masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan fasilitasi yang optimal apabila memang diperlukan draft RUU Pemilukada yang memisahkan pemilukada dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah akan terus melanjutkan komitmennya memperkuat OMS dan organisasi politik karena dua organisasi inilah yang akan menjadi ujung tombak masyarakat dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Penguatan OMS ditekankan pada peningkatan manajemen, peningkatan kualitas SDM, proses pengkaderan, pengembangan jaringan, dan penggalangan dana operasional organisasi yang dapat menjamin keberlanjutan OMS. Fasilitasi pemerintah melalui bantuan keuangan untuk parpol akan tetap dilaksanakan sepanjang diperlukan untuk mendukung peran optimal parpol dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia.

Pada waktu 3-4 tahun mendatang, pemerintah melihat perlunya pengembangan dana perwalian untuk demokrasi atau *democracy trust fund* (DTF) dalam rangka pembangunan sistem dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi, khususnya keberlanjutan dalam hal pendanaan program dan kegiatan OMS secara mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian atas beberapa peraturan perundangan-undangan terkait seperti UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan pengembangan forum untuk menghimpun masukan terhadap penyusunan naskah akademis dan konsep (*draft*) RPP Insentif Perpajakan.

Pemerintah saat ini makin menyadari pentingnya investasi jangka panjang untuk memastikan keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia, berupa perlunya pendidikan politik yang terus menerus dan dilakukan secara komprehensif bersama-sama masyarakat sipil. Pendidikan politik akan memajukan agenda-agenda penting pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, dan pendidikan kewarganegaraan, serta pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dalam rangka itu, pemerintah memandang perlu dilakukan pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan. Pendidikan politik tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparatur

pemerintah yang diharapkan dapat memberikan keteladanan dan menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan konflik akan terus dikelola secara sistematis dan dialogis agar seluruh pihak yang terlibat menyadari secara sungguh-sungguh persoalannya apabila konflik muncul sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah tidak akan menempatkan diri sebagai pihak yang paling tahu persoalan yang muncul di dalam masyarakat, tetapi pemerintah memiliki kewajiban memelihara keadaan stabilitas politik dan tanggung jawab terhadap keamanan rakyat agar tidak menjadi korban tindak kekerasan apabila terjadi konflik. Dengan kesadaran bahwa masyarakat sendirilah yang mengetahui secara persis permasalahannya, forum dialog masyarakat yang efektif dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menangani konflik menjadi sangat penting untuk terus dilembagakan. Pemerintah juga perlu melakukan kerja sama dengan OMS yang berkecimpung dalam penanganan konflik untuk mendorong masyarakat sipil di daerah melakukan pengelolaan konflik dengan efektif.

Kelompok Kerja Demokrasi Provinsi sebagai forum multipihak (*multistakeholder*) juga perlu diperkuat sebagai wadah untuk membantu perumusan kebijakan publik pemajuan demokrasi dan melakukan penilaian terhadap perkembangan demokrasi di daerah masing-masing. Kedua fungsi kelompok kerja demokrasi tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan agenda pembangunan politik untuk memperbaiki kinerja demokrasi di daerah. Pada masa mendatang perlu lebih dimantapkan mekanisme penyusunan kebijakan publik untuk menyalurkan dan menguatkan interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara para pembuat kebijakan dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibuat memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat.

Berkenaan dengan implementasi Otsus Papua, Pemerintah akan memfasilitasi percepatan penyelesaian perdasus dan perdasi sebagai pelaksanaan UU tentang Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, terkait dengan penjabaran UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tindak lanjut yang diperlukan

adalah memfasilitasi dan mendukung penyelesaian RPP tentang Kawasan Sabang, RPP tentang Pengelolaan Minyak dan Gas, dan Kewenangan Nasional, Rancangan Perpres tentang Penghapusan Kantor Wilayah BPN dan Kantor BPN di Aceh menjadi Perangkat Daerah.

Terkait dengan informasi dan komunikasi, efektivitas pelaksanaan UU KIP akan terus didorong dengan melanjutkan sosialisasi UU tersebut sampai pada tataran substansi teknis pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah hingga menjangkau seluruh provinsi. Diharapkan PP tentang Pelaksanaan UU KIP dan peraturan pelaksanaan lainnya (petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan) dapat ditetapkan pada tahun ini sehingga dapat menjadi pedoman/acuan yang jelas bagi pelaksana/badan publik. Dengan demikian, PPID juga harus segera dibentuk di setiap badan publik karena akan menjadi ujung tombak pelaksanaannya. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) - sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik; dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi - akan terus difasilitasi dalam menjalankan perannya. Komisi Informasi Daerah (KI Daerah) juga diharapkan akan terbentuk di semua provinsi pada tahun 2010 untuk mengawal pelaksanaan UU KIP di daerah.

Untuk mendorong penyediaan dan penyebaran informasi publik dan penyediaan akses terhadap informasi publik, akan dilanjutkan pembangunan dan penguatan *media center* di berbagai provinsi dan kabupaten/kota termasuk peningkatan kapasitas pengelolanya. Peningkatan citra positif pemerintah melalui Humas Pemerintah atau *Government Public Relations (GPR)*, dan sosialisasi, serta diseminasi informasi program/kebijakan pemerintah lainnya juga terus didorong untuk menjamin tersedianya informasi bagi masyarakat. Di samping itu, juga kerjasama kemitraan dengan media pusat dan daerah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi.

SDM bidang komunikasi dan informasi juga terus ditingkatkan baik melalui pendidikan formal (S2/S3) maupun pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan (budaya dokumentasi,

CIO). Di samping itu, kerjasama antarlembaga juga akan dilanjutkan, antara lain, melalui fasilitasi peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Dewan Pers, Museum Penerangan, serta dengan lembaga informasi dan komunikasi di daerah baik pemerintah maupun kemasyarakatan.

Pada tahun mendatang pembangunan informasi dan komunikasi akan dilaksanakan dengan meningkatkan peran informasi dan komunikasi melalui penyediaan dan pengelolaan informasi dengan lebih terarah. Upaya tersebut akan diwujudkan dengan penyusunan *grand design* penyebaran informasi publik, penyusunan *database* nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik, dan penyusunan konten informasi publik yang siap dimanfaatkan oleh pemda. Di samping itu, juga akan dilakukan penyebaran dan diseminasi informasi publik yang diawali dengan penyusunan *grand design media center*, selain terus memperkuat keberadaan *media center* di berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang dibangun sejak tahun 2007. Untuk memfasilitasi penyediaan informasi publik di daerah terluar/terdepan dan pascakonflik akan dibangun *media center* yang disyaratkan sesuai dengan standar dan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, akan terus dilakukan penyebaran informasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai media (forum, dialog, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), media tradisional) termasuk media cetak dan media elektronik.

Peningkatan peran media publik, pengembangan kemitraan, dan dukungan manajemen dengan lembaga komunikasi juga merupakan agenda penting yang akan terus dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

8.2 SUBBIDANG POLITIK LUAR NEGERI

8.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerjasama baik

bilateral, regional maupun multilateral. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia selain dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, juga untuk memproyeksikan sistem nilai (*values*) pada tingkat nasional yang terus menguat seperti demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemajuan dan perlindungan HAM kepada masyarakat internasional. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa terkait dengan sifat interaksi hubungan baik antarnegara, maupun antarnegara dengan aktor non-negara senantiasa diwarnai dengan berbagai ketidakpastian dan permasalahan yang harus dihadapi, terutama disebabkan oleh perubahan lingkungan domestik ataupun internasional yang terjadi dengan sangat cepat.

Di tingkat ASEAN, Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2011. Kepemimpinan Indonesia tersebut akan diarahkan pada beberapa capaian implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN. Namun di satu sisi, Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Situasi ini terjadi pada berbagai level, baik pada level pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, maupun pada level masyarakat.

Pada *ASEAN Foreign Ministers' Retreat* di Da Nang, Vietnam, tanggal 13-14 Januari 2010, khususnya dalam pembahasan mengenai perkembangan *regional architecture*, para Menlu, antara lain, menyambut baik keinginan Rusia dan Amerika Serikat untuk ikut serta dalam *East Asia Summit* (EAS). Pada KTT ke-16 ASEAN di Hanoi, Vietnam, tanggal 9 April 2010, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN mengakui dan mendukung peran *ASEAN Plus Three* (APT), EAS dan *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang saling memperkuat dalam meningkatkan kerja sama Asia Timur dan dialog terhadap pembangunan komunitas di Asia Timur. Dalam kaitan itu, para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN mendorong Rusia dan Amerika Serikat untuk memperkuat *engagement* mereka dalam perkembangan arsitektur regional, termasuk kemungkinan keterlibatan mereka dengan EAS melalui modalitas yang tepat, dengan memperhitungkan EAS yang bersifat *Leaders'-led*, terbuka dan inklusif.

Upaya reformasi PBB yang terfokus untuk membentuk Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang lebih demokratis dan representatif, hingga saat ini belum mencapai kemajuan yang berarti karena adanya perbedaan mendasar di antara negara anggota mengenai cara dan bentuk reformasi yang hendak dicapai. Dalam hal ini, Indonesia memandang bahwa DK-PBB perlu direformasi karena tidak lagi mencerminkan kenyataan penyebaran kekuatan dan keberagaman masyarakat internasional saat ini, serta selaras dengan prinsip demokratis. Dalam mereformasi DK-PBB, Indonesia menilai bahwa segala upaya atau bentuk reformasi harus dilakukan secara komprehensif dan harus dilakukan dalam konteks reformasi PBB secara keseluruhan. Elemen-elemen yang perlu direformasi dari DK-PBB, antara lain, lima persoalan kunci, yaitu jenis keanggotaan (*Categories of membership*), persoalan hak veto (*Question of veto*), keterwakilan kawasan (*Regional representation*), jumlah anggota DK setelah perluasan serta metode kerjanya (*Size of the enlarged Security Council and its working methods*), dan hubungan antara DK dengan Majelis Umum PBB (*The relationship between the Security Council and the General Assembly*). Pada Sidang Majelis Umum ke-64 tahun 2009, kesepakatan mengenai reformasi DK-PBB tidak tercapai meskipun telah dilakukan 3 putaran negosiasi informal.

Terkait dengan kawasan Timur Tengah, Pemerintah Indonesia mengutuk penyergapan dan aksi kekerasan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina, pada tanggal 31 Mei 2010. Secara khusus, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB, termasuk melakukan investigasi atas insiden tersebut guna memastikan pertanggungjawaban Israel. Politik luar negeri Indonesia tetap difokuskan untuk terus mendukung secara konsisten perjuangan bangsa Palestina dan proses perdamaian yang ditujukan untuk mewujudkan suatu negara Palestina merdeka.

Dalam hal isu nuklir, Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*)

dan negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*). NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh (*general and complete disarmament*), dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, NPT yang memiliki 189 negara pihak ini dianggap telah berhasil menjadi saka guru (*cornerstone*) dari keamanan global. Sesuai dengan ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak melakukan pertemuan Konferensi Kaji-Ulang (*Review Conference*) setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT.

Selaku Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia berperan aktif pada Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi (*NPT Review Conference*) yang telah berlangsung pada tanggal 3-28 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Konferensi tersebut telah berhasil menyepakati dokumen akhir (*Final Document*) terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam memperkuat rezim non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir di bawah NPT. Hal ini sangat berbeda dengan situasi yang terjadi pada Konferensi Kaji-Ulang (*Review Conference*) NPT tahun 2005 yang tidak berhasil mencapai kesepakatan substantif apa pun. Permasalahan yang sering mengemuka dalam isu nuklir di antaranya adalah belum semua negara nuklir mau melucuti senjata nuklirnya dalam waktu yang jelas dan secara transparan. Selain itu, masih terdapat silang pendapat tentang penggunaan energi nuklir untuk maksud damai.

Terkait dengan masalah perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Dalam konteks ini, adanya garis batas wilayah yang jelas berdasarkan hukum internasional merupakan prioritas nasional yang mutlak dalam rangka memelihara dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI. Sejalan dengan prinsip “*good fences make good neighbours*”, penuntasan perundingan

perbatasan dengan negara-negara tetangga perlu dilakukan melalui apa yang disebut diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) yang mencakup upaya penetapan batas wilayah (delimitasi) dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Permasalahan utama yang selama ini dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan sehingga dapat membawa konsekuensi berlarutnya proses perundingan perbatasan. Selain permasalahan tersebut, Indonesia juga belum memiliki kebijakan maritim (*Ocean Policy*) yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam setiap penanganan isu maritim, termasuk di antaranya perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. Penyusunan *Ocean Policy* tersebut dimulai pada tahun 2010 dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011. Dengan adanya *Ocean Policy*, diharapkan segala penanganan isu maritim dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terkoordinasi sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Pelayanan dan perlindungan bagi WNI/BHI merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Perlakuan tidak layak atau masalah hukum yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan perhatian dan tindakan yang lebih dari Pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi hal-hal tersebut. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Indonesia di luar negeri seringkali terkendala oleh berbagai faktor yang menyebabkan seakan-akan upaya perlindungan tersebut kurang maksimal. Faktor-faktor yang menjadi kendala, antara lain, masih banyaknya jumlah warga negara Indonesia di luar negeri (TKI) yang tidak terdokumentasi dengan baik (*illegal*), tidak adanya aturan hukum di negara setempat yang memberikan cukup perlindungan kepada warga negara Indonesia di negara tersebut. Penanganan masalah TKI secara umum menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Satu persoalan yang diperkirakan akan terus memerlukan perhatian adalah pembatasan terorisme, yakni perlunya mengatasi

apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme. Peningkatan efektifitas *Interfaith dialogue* melalui kerja sama bilateral, regional, dan antarkawasan, dan pelaksanaan pendekatan *soft power* lainnya akan menjadi tantangan diplomasi Indonesia.

Dengan perkembangan demokrasi yang diraih hingga saat ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi promotor baru perkembangan demokrasi di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, dimana pada kedua kawasan ini Indonesia memiliki landasan hubungan politik yang kuat, baik pada tataran bilateral maupun regional. Namun, pelebagaan dan penguatan budaya politik demokrasi memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan implementasi promosi dan perlindungan terhadap HAM. Indonesia masih terus menghadapi persoalan-persoalan domestik yang berkaitan dengan isu HAM yang merupakan warisan dari masa lalu.

Salah satu tantangan lain yang tidak dapat diabaikan adalah masih belum tuntasnya penanganan perubahan iklim. Pertemuan Kopenhagen di akhir tahun 2009 tidak mewujudkan kesepakatan yang mengikat secara hukum merupakan tantangan nyata bagi penanganan perubahan iklim.

Tantangan dunia internasional yang masih mengemuka adalah kecenderungan terjadinya kekurangan pangan dan bahkan semakin memburuk di banyak negara. Hal ini akan menjadi masalah besar apabila pemerintah tidak mengantisipasinya secara baik, berpandangan jauh ke depan melalui peran diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Dalam hal pemantapan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia masih perlu mengatasi ketertinggalannya di banding negara-negara berkembang lainnya dalam menangkap peluang dan mengembangkan potensi investasi dan perdagangan, terutama peluang pasar non tradisional.

Salah satu tantangan sekaligus peluang diplomasi Indonesia adalah partisipasi Indonesia dalam G-20. Seiring dengan penegasan status G-20 selaku forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi

dunia, politik luar negeri Indonesia ditantang untuk dapat menunjukkan ciri khas di dalam kelompok ini, yaitu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan dapat memainkan peran strategis sebagai negara yang menyuarakan moderasi.

Berkenaan dengan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), salah satu permasalahan dalam diplomasi Indonesia melalui bantuan teknik adalah belum adanya desain nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan KSS. Indonesia juga belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS yang mampu melaksanakan koordinasi secara terpadu.

8.2.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Indonesia memandang berbagai tantangan di abad 21 ini sebagai motivator untuk terus memacu bangsa agar dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Tanpa mengecilkan makna prinsip *all direction foreign policy* yang dianut Indonesia, kebijakan politik luar negeri Indonesia difokuskan pada lingkaran konsentris pertama, yakni kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia tanpa henti-henti berupaya untuk menjadi aktor utama dalam transformasi *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) menjadi salah satu arsitektur kerjasama regional yang kokoh, dinamis dan menguntungkan. Komunitas ASEAN akan diwujudkan pada tahun 2015 melalui implementasi Cetak Biru tiga pilar Komunitas ASEAN yakni Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Tahun 2011 merupakan tahapan penting bagi Indonesia karena pada tahun 2011 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Indonesia bukan saja harus mampu memimpin ASEAN untuk memantapkan komitmen negara anggota mewujudkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) 2015, melainkan juga harus mampu memberikan arah yang lebih terencana dan landasan yang lebih kokoh untuk mewujudkan *ASEAN Community* melalui tiga pilar ASEAN yang telah disepakati.

Dalam rangka memperluas pemahaman publik domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015, pada tahun 2009 telah dilakukan 103 kegiatan sosialisasi di berbagai daerah. Selain untuk memperluas pemahaman publik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015, sosialisasi juga dilakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang telah disepakati dalam Piagam ASEAN dan Komunitas ASEAN 2015.

Terkait dengan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China atau *ASEAN-China Free-Trade Area* yang sudah mulai berjalan sejak 2010, sejumlah upaya telah dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak buruknya terhadap produk Indonesia seperti besi, baja dan tekstil. Upaya tersebut, di antaranya, adalah pembentukan tim khusus di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang bertugas, antara lain, untuk melakukan renegosiasi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Terkait dengan kemungkinan keterlibatan Rusia dan Amerika Serikat dengan *East Asia Summit*, pada Pertemuan ke-43 para Menlu ASEAN di Ha Noi, Vietnam, disepakati bahwa para Menlu ASEAN akan merekomendasikan kepada para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-17 ASEAN di Ha Noi bulan Oktober 2010 agar secara resmi mengundang Amerika Serikat dan Rusia untuk bergabung dengan EAS melalui modalitas dan waktu yang tepat. Sejalan dengan hal tersebut, para Menlu EAS pada *EAS Foreign Ministers Informal Consultations* di Ha Noi, Vietnam, tanggal 21 Juli 2010 menegaskan agar *expansion EAS* tetap menjaga sentralitas ASEAN dan mempertimbangkan *nature EAS* yang bersifat *Leaders-led forum*, terbuka, inklusif, dan transparan.

Indonesia juga giat menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan lain baik dalam kerangka bilateral maupun dalam kerangka ASEAN, antara lain, ASEAN+, *The Asia – Europe Meeting* (ASEM), KTT Asia Timur, *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), IOR-ARC, FEALAC, dan ASEM. Indonesia juga terus membina hubungan baik di kawasan melalui *Pacific Islands Forum* (PIF) dan *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD), yang merupakan bagian dari *look east policy*

Indonesia. Meningkatnya kerjasama dan saling memahami di antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi dukungan negara-negara Pasifik terhadap gerakan-gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI.

Pada tataran multilateral, Indonesia secara konsisten mendukung pembahasan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang inklusif serta mempertimbangkan masukan dari seluruh negara anggota. Indonesia juga terus menekankan pentingnya keseimbangan kawasan dan peradaban serta keterwakilan negara berkembang dalam keanggotaan DK PBB. Indonesia ingin melihat DK PBB sebagai lembaga yang demokratis, adil, efektif, dan representatif. Oleh karena itu, Indonesia mendukung pengaturan penggunaan hak veto di DK PBB.

Dalam upaya menjaga perdamaian dunia, atas permintaan PBB, pemerintah Indonesia telah mengirimkan kontingen Garuda XXIII-A pada tahun 2006 sampai dengan Garuda XXIII-C pada tahun 2009 ke Lebanon, serta *Force Protection Company* dan *Force HQ Support Unit* (Konga XXVI-A), *Military Police Task Force* (Konga XXV-A), dan satu korvet KRI Diponegoro untuk bergabung dalam UNIFIL. Partisipasi Indonesia terus berlanjut di bawah resolusi DK PBB No. 1884 pada tahun 2009 yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga akhir tahun 2010. Peningkatan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian didukung dengan pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai forum koordinasi dan kerja sama antarinstansi terkait.

Dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dan memperjuangkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, Indonesia secara konsisten mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas merdeka. Indonesia mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui *two-state solution*, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 Tahun 1967, No 338 Tahun 1973, *Arab Peace Initiative* Tahun 2002, *Peace Roadmap* Tahun 2003, dan kerangka Annapolis Tahun 2007.

Di samping itu, Indonesia merupakan negara dengan pengalaman yang sangat kaya, tidak hanya dalam pemeliharaan perdamaian dan bina damai pascakonflik (*post-conflict peacebuilding*) yang bersifat multidimensional, melainkan juga cara-cara lain penciptaan perdamaian — termasuk peningkatan rasa percaya (*confidence-building*), diplomasi preventif, dan resolusi konflik. Dari berbagai pengalaman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai keahlian yang dapat berguna bagi penciptaan perdamaian, dan Indonesia ingin membagi berbagai keahlian ini dengan bagian dunia lainnya. Indonesia bersedia membagi berbagai pengalaman dan keahlian ini karena Indonesia ingin memastikan bahwa perdamaian tercipta tidak hanya di kawasan Indonesia saja tetapi juga di seluruh dunia.

Dalam isu nuklir, Indonesia menjalankan perannya sebagai *bridge builder* untuk menjembatani berbagai kelompok yang berbeda pandangan dalam isu-isu perlucutan senjata dan non-proliferasi. Peran ini dapat dijalankan dengan baik karena adanya pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi Indonesia yang dipandang moderat serta komitmen Indonesia yang dianggap tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku. Posisi Indonesia ini disadari oleh pemain utama (*key players*) yang ingin melakukan hubungan (*engagement*) dengan negara-negara berkembang lain yang sering dipandang berhaluan keras. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme sebagai “prinsip utama” atau “*core principle*” dalam perundingan non-proliferasi dan perlucutan senjata, dan menegaskan bahwa pencapaian tujuan non-proliferasi dan perlucutan senjata perlu ditempuh melalui jalur hukum atau “*lawful*” berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB.

Terkait dengan diplomasi perbatasan, Pemerintah Indonesia terus melakukan proses perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Demarkasi batas darat RI - Timor Leste telah berhasil diselesaikan dan telah dituangkan ke dalam perjanjian batas darat kedua negara tahun 2005. Demikian pula batas darat antara RI dengan PNG. Perundingan batas darat Indonesia – Malaysia saat ini masih terus berlangsung.

Dalam hal perbatasan maritim dengan sepuluh negara, ada sejumlah di antaranya yang sama sekali belum ditetapkan, yaitu dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. Dengan Palau baru dimulai proses awal untuk memulai proses perundingan batas laut pada 22-23 April 2010 untuk menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, sedangkan dengan Filipina telah dilakukan pertemuan penjajakan lanjutan batas maritim Indonesia- Filipina pada akhir bulan April 2010 yang membahas penetapan batas ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi.

Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam telah dilaksanakan pada Mei 2007 di Jakarta dan diharapkan kedua negara dapat segera memulai perundingan perbatasan ZEE sebagai payung hukum bagi pemajuan kerja sama perikanan RI-Vietnam serta penegakan hukum untuk memberantas *illegal, unreported and unregulated fishing*. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah melakukan dua kali perundingan batas maritim dengan Vietnam, yaitu pertemuan penjajakan penetapan batas maritim RI-Vietnam pada bulan Februari dan Mei 2010.

Perundingan batas maritim dengan Malaysia telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali sampai dengan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010, telah dilaksanakan dua kali perundingan perbatasan dengan Malaysia, yaitu perundingan *Investigating Refixation Maintenance (IRM)* RI-Malaysia pada bulan Januari 2010 dan perundingan Rapat Nasional Perbatasan Darat RI-Malaysia pada awal bulan Juni 2010. Dengan Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Garis batas ini telah diratifikasi oleh DPR RI pada tanggal 1 Juni 2010. Dengan selesainya batas laut pada segmen barat ini, antara RI-Singapura masih terdapat segmen timur 1 (di wilayah Batam-Changi) dan segmen timur 2 (wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca) yang masih perlu dirundingkan.

Upaya perlindungan dan pelayanan WNI Indonesia menjadi salah satu fokus diplomasi Indonesia. Perlindungan terhadap WNI yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terbagi dalam dua kategori, yaitu perlindungan terhadap WNI yang menjadi

korban, dan perlindungan terhadap WNI yang menjadi pelaku atau terlibat dalam kegiatan kejahatan atau pelanggaran hukum di luar negeri. Bagi kategori pertama, perlindungan diarahkan untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan di negara bersangkutan maupun peraturan nasional. Sementara itu, bagi WNI yang terlibat dalam kejahatan, perlindungan diarahkan untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan dan menghindarkan kemungkinan hukuman maksimum.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada WNI di luar negeri, antara lain, dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada warga negara Indonesia yang memerlukan, melalui pembentukan Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service Unit*) di beberapa Perwakilan RI di negara-negara konsentrasi keberadaan WNI/TKI. Sampai saat ini sudah terdapat unit pelayanan publik di 24 Perwakilan RI di luar negeri, antara lain, di Singapura, Bandar Seri Begawan, Kuala Lumpur, Damaskus, Amman, Doha, Seoul, Abu Dhabi, Kuwait City, Kuala Lumpur, Riyadh, KJRI Jeddah, Dubai, Kota Kinibalu, Johor Bahru, Hongkong, Kuching, dan Penang.

Di samping itu, Indonesia juga mengadakan perjanjian mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI, yaitu suatu bentuk kesepakatan yang mengharuskan negara pengguna jasa TKI untuk segera memberitahukan kepada Perwakilan RI di negara tersebut bilamana terjadi kasus yang menimpa warga negara Indonesia.

Pemerintah juga membantu pemulangan warga negara Indonesia/TKI yang bermasalah dari sejumlah tempat di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Sampai dengan 100 hari masa kerja kabinet Indonesia Bersatu II, tidak kurang dari 1500 TKI bermasalah telah berhasil dibantu pemulangannya ke tanah air.

Saat ini, dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri, sedang dilakukan proses penyusunan *grand design* yang diharapkan dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan.

Berkenaan dengan hal itu, upaya penyebarluasan tentang pentingnya penataan dan pengelolaan pelayanan di dalam negeri terhadap calon tenaga kerja juga telah dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan permasalahan serta menjangring masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, antara lain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Disnakertrans, BNP2TKI, perwakilan PJTKI, LSM, serta beberapa perwakilan KBRI di luar negeri. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Selain itu, telah dilakukan pula 11 kali diseminasi melalui radio di berbagai kota di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan target penguatan 9 *Citizen Service*, pada tanggal 3 Mei 2010 telah diresmikan bangunan fisik untuk pelayanan warga sebagai bagian dari KBRI Seoul. Dengan demikian, target yang telah dicapai adalah sebesar 11,11 %. Sementara itu, terkait dengan repatriasi dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri, sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 jumlah WNI yang telah direpatriasi dan mendapatkan bantuan hukum adalah 1.042 orang (104,2 %), dari target sebesar 1.000 orang hingga bulan Juni, sedangkan target hingga akhir tahun 2010 adalah 3.000 orang.

Untuk mengatasi persoalan tidak lengkapnya dokumentasi tentang warga negara Indonesia di luar negeri, langkah kebijakan yang perlu segera diambil adalah menyusun dan memutakhirkan data WNI di luar negeri secara lebih cermat dan rutin dengan membangun sistem basis data yang komprehensif dan terpadu

Situasi dunia saat ini masih ditandai dengan terjadinya ketegangan etnik dan agama, kekerasan komunal, prasangka buruk, kesalahpahaman, dan kesalahpengertian. Situasi bertambah buruk ketika prasangka etnik dan agama dikaitkan dengan persaingan ekonomi, politik, dan perlakuan yang tidak termaafkan. Di luar masalah prasangka, konflik, dan ketegangan, dunia saat ini menghadapi kekerasan keji lainnya, yakni terorisme. Karena itu, diperlukan sebuah komitmen dan kepedulian bersama untuk membangun masyarakat guna menghancurkan budaya kekerasan yang disebar dan dilakukan para teroris.

Indonesia secara tegas menolak pengaitan agama atau budaya tertentu dengan terorisme. Indonesia menyadari bahwa upaya memberantas terorisme perlu melibatkan dan memberdayakan kaum moderat (*empowering the moderates*) dengan mengikis akar terorisme yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama. Di sepanjang tahun 2009, Indonesia telah bekerjasama menyelenggarakan sejumlah kegiatan Dialog Antar Agama (*Interfaith Dialogue/IFD*), antara lain, di Austria, Rusia, Italia, Inggris, Belanda, Republik Korea dan Australia, guna membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Dalam kerangka ASEM, Indonesia telah mengadakan pertemuan *ASEM Interfaith Intercultural Retreat for Religious Leaders* pada tahun 2009. Sebagai *co-sponsor* sekaligus inisiator ASEM IFD, peran Indonesia turut menentukan langkah dan arah keputusan-keputusan strategis dalam ASEM IFD. Dialog lintas agama ini juga dilaksanakan dalam kerangka regional, melalui forum *Asia Pacific Interfaith Dialogue*, *APEC Inter-Cultural and Faith Symposium*, *International Conference of Islamic Conference (ICIS)*, dan *World Peace Forum (WPF)*.

Terkait dengan perannya sebagai *moderating voice* sekaligus fasilitator perdamaian, di sepanjang tahun 2009 Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan Dialog Antar Agama (*Interfaith Dialogue/IFD*) dalam kerangka bilateral, dan regional. Dialog antar agama merupakan gerbang menuju kehidupan bermasyarakat yang adil, sejahtera dan harmonis. Dengan mengedepankan upaya-upaya ini, oleh berbagai kalangan yang berbeda, mulai dari Pemerintah Negara Palestina hingga Presiden Amerika Serikat, Indonesia telah dikenal sebagai negara Islam yang mampu menjadi jembatan dalam dialog antarperadaban sekaligus berpotensi menjadi *role model* bagi negara-negara Islam lainnya.

Di samping itu, terkait dengan perkembangan politik di dalam negeri yang berpengaruh besar terhadap profil Indonesia di mata internasional, keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum demokratis pada tahun 2004 dan 2009 telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap berhasil dalam membangun demokrasi. Keunggulan ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim

terbesar di dunia. Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum menunjukkan kepada dunia internasional bahwa nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat berdampingan secara damai dalam konstelasi yang harmoni. Pada saat di banyak negara di dunia, hubungan antara demokrasi dan Islam mendapatkan gugatan, Indonesia justru memposisikan diri sebagai negara yang dapat menyandingkan keduanya.

Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia dalam peta demokrasi dunia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada masa mendatang. Kepercayaan internasional terhadap motif Indonesia dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia merupakan citra baru Indonesia dalam pergaulan internasional. Hal itu, antara lain, tampak dari penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* (BDF) dan pembentukan *Institute for Peace and Democracy*.

Kedua forum tersebut akan menjadi wadah bagi pertukaran informasi dan gagasan bagi para intelektual dan praktisi dari berbagai negara dalam isu-isu demokrasi sebagai wadah untuk menyediakan pelatihan bagi para praktisi dalam mengelola implementasi demokrasi (pemilihan umum, partai politik, dan lain-lain), dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan negara-negara lain untuk memperkuat implementasi demokrasi. Penularan pengalaman Indonesia dalam membangun demokrasi, khususnya di kawasan Asia, diharapkan membawa gairah bagi negara-negara sahabat untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi sebagai prinsip kesetaraan, toleransi, dan keadilan.

Kemajuan proses demokratisasi dan penghormatan hak-hak sipil politik dalam negeri menciptakan peluang bagi Indonesia untuk dapat bekerjasama dan mengembangkan kemitraan dengan negara-negara barat di fora hak asasi manusia (HAM) internasional. Di samping itu, sebagai negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia akan terus aktif memperjuangkan penghormatan prinsip dan nilai Islam yang terkait dengan pembahasan HAM bersama negara-negara OKI lainnya.

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah memainkan peran yang cukup penting dalam pembahasan isu krisis pangan tingkat global dan regional. Indonesia telah mendorong isu ketahanan pangan dan pembangunan pertanian sebagai isu sentral di PBB dengan menjadi inisiator dan fasilitator resolusi mengenai *Agriculture Development and Food Security* pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-63 tahun 2008 dan ke-64 tahun 2009.

Menyusul sukses dalam menyelenggarakan Konferensi Negara Pihak pada *United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bali yang menghasilkan sejumlah terobosan dalam penanggulangan perubahan iklim, Indonesia kembali memperoleh apresiasi dari banyak negara dengan telah ditandatanganinya *Letter of Intent* antara Indonesia dan Norwegia di bidang *Reducing Emissions from Deforestation and Degraration (REDD) + Partnership*. Dalam hal ini, Indonesia dipandang sebagai model negara berkembang yang progresif dalam memberikan kontribusi bagi upaya global memerangi perubahan iklim, dan layak untuk menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain.

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai kawasan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan dibentuknya skema Kemitraan Strategis dan Komprehensif antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Skema kemitraan tersebut menjadi payung kerjasama bilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang dalam upaya mencapai kemakmuran. Sejauh ini Indonesia telah memiliki perjanjian kemitraan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, China, Jepang, Amerika Serikat, Brazil, Afrika Selatan, dan lain-lain. Dalam kerangka ASEAN juga diadakan bentuk-bentuk kemitraan dengan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan China.

Peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat tersebut juga ditunjukkan dengan tingginya intensitas kunjungan resmi ataupun kenegaraan pada kurun waktu 2009 – 2010. Pada periode tersebut, Presiden RI telah menerima tujuh belas kali kunjungan resmi ataupun kenegaraan dari negara-negara sahabat, dan Presiden RI telah melakukan enam belas kali kunjungan resmi ataupun kenegaraan ke berbagai belahan dunia. Kunjungan-

kunjungan ini tidak hanya menunjukkan tingginya intensitas hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai isu guna memperkuat diplomasi Indonesia, meningkatkan postur serta citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara serta mencari alternatif-alternatif pemecahan baru untuk mengatasi masalah-masalah internasional yang menjadi keprihatinan bersama.

Terkait dengan kiprah diplomasi ekonomi, Indonesia terpilih sebagai satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Dalam forum tersebut, Indonesia memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan dan kepentingan negara-negara berkembang, antara lain, menekankan pentingnya menjamin likuiditas keuangan global, kepercayaan terhadap perbankan, dan upaya menjamin aliran kredit perbankan. Tantangan pengelolaan diplomasi ekonomi akan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh krisis kredit perumahan (*subprime mortgage crisis*) di AS. Dampak krisis ekonomi telah menimbulkan merosotnya ekonomi di banyak negara termasuk negara maju. Namun, sejauh ini Indonesia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.

Keanggotaan Indonesia dalam G-20 bukan saja merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan juga pengakuan terhadap kemampuan dan kepemimpinan (*leadership*) Indonesia dalam penanganan berbagai permasalahan global. Keberadaan Indonesia dalam G-20 memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memainkan peran dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya masyarakat internasional mencari solusi berbagai persoalan yang dihadapi baik di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, lingkungan hidup, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Terkait dengan partisipasi Indonesia dalam forum organisasi standar di tingkat internasional, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi anggota *ISO Council* untuk periode 2009-2010, serta menjadi Ketua *Developing Country Chair Advisory Group* (DEVCO) periode 2010. Posisi sebagai anggota *ISO Council* memberi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menentukan

kebijakan ISO, sedangkan posisi sebagai Ketua DEVCO memberi kesempatan bagi Indonesia untuk merencanakan *ISO Action Plan for Developing Countries* yang akan memberi banyak peluang bagi negara berkembang untuk mengambil peranan yang berarti pada proses pengembangan standar internasional yang selama ini banyak didominasi oleh negara maju.

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah suatu bentuk alternatif kerja sama pembangunan untuk konteks negara berpenghasilan menengah (*middle income country*) pada level yang lebih rendah seperti halnya kondisi Indonesia. Komitmen Indonesia untuk berperan dalam Kerja sama Selatan-Selatan juga ditunjukkan dengan masuknya topik Kerja sama Selatan-Selatan dalam *Jakarta Commitment Aid for Development Effectiveness* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan segenap partner pembangunan pada awal tahun 2009. Posisi Indonesia relatif strategis untuk melakukan kerja sama tripartit dengan negara maju sebagai donor, negara berkembang sebagai penerima bantuan, dan Indonesia sebagai katalisator kerja sama tersebut baik dalam memberikan dukungan teknik maupun finansial.

Dalam rangka memperkuat KSS Pemerintah sedang melakukan peninjauan dasar hukum dan kajian peraturan perundangan penyusunan cetak biru KSS dan melakukan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga dalam rangka memperkuat kelembagaan.

8.2.3. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kebijakan politik dan hubungan luar negeri Indonesia akan terus diarahkan untuk melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dalam rangka perluasan dan peningkatan diplomasi Indonesia baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dalam bentuk kerja sama di segala bidang. Hal tersebut dilaksanakan guna mencapai sasaran pembangunan di bidang hubungan luar negeri yakni menguatnya dan meluasnya identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global.

Pemerintah telah meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ditentukan pula oleh konsistensi Indonesia melaksanakan cetak biru ASEAN. Untuk itu, koordinasi teknis di antara departemen teknis dan dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan cetak biru ke dalam hukum nasional dan melaksanakannya merupakan keniscayaan. Di samping itu, sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam negeri, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Adanya komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pembangunan akan membantu memperkecil kesenjangan pembangunan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan para Kepala Negara ASEAN terkait dengan kemungkinan keterlibatan Rusia dan Amerika Serikat dengan EAS, para Kepala Negara ASEAN akan memutuskan modalitas yang tepat bagi Rusia dan Amerika Serikat untuk bergabung dengan EAS. Dalam kaitan ini, Indonesia berpandangan bahwa modalitas yang akan ditetapkan tersebut nantinya harus didasarkan pada *nature* EAS yang bersifat *Leaders-led forum*, terbuka, inklusif dan transparan.

Terkait dengan reformasi DK-PBB, Indonesia perlu terus mendorong adanya pengaturan dalam penggunaan hak veto, yang tidak boleh digunakan terhadap isu-isu yang terkait dengan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembasmian etnis, dan kejahatan perang. Sementara itu, mengenai hubungan antara DK dengan Majelis Umum, Indonesia menilai pentingnya penguatan mekanisme hubungan kerja yang substansial antara kedua organ utama PBB tersebut. Terkait dengan itu, diperlukan penegasan kembali terhadap pelaksanaan mandat masing-masing organ PBB untuk menghindari campur tangan atau intervensi dan *encroachment* antarorgan utama PBB. Dengan demikian, DK hendaknya tidak melanggar ruang lingkup Majelis Umum selaku *the chief deliberative, policymaking and representative organ* PBB.

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia perlu terus menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya

untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia perlu terus mendorong agar proses perlucutan senjata nuklir dapat diverifikasi (*verifiable*), tidak dapat dikembalikan (*irreversible*) dan terbuka (*transparent*). Terkait dengan non-proliferasi, Indonesia perlu berusaha agar universalitas NPT terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara non-nuklir. Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai sebagaimana diatur dalam Artikel IV NPT tetap dihormati.

Upaya mendorong proses perundingan perbatasan yang tersisa dengan negara-negara tetangga akan tetap menjadi prioritas diplomasi Indonesia dengan negara-negara tersebut. Dalam kaitan ini, penyelesaian penyusunan kebijakan maritim (*ocean policy*) yang saat ini sudah dimulai perlu segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yaitu tahun 2011. Pertemuan bilateral, khususnya pada tingkat tinggi, yang diadakan perlu dimanfaatkan untuk menyepakati jadwal perundingan batas wilayah. Mekanisme komisi bersama (*joint commission*) yang ada dengan negara-negara tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong dimulainya proses perundingan.

Upaya perlindungan dan pelayanan terhadap WNI, khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di luar negeri telah menunjukkan kemajuan. Namun, upaya perlindungan terhadap WNI/TKI akan dapat dilakukan secara maksimal dan lebih baik apabila dilakukan pula langkah-langkah perbaikan di dalam negeri oleh instansi-instansi terkait. Perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain, menyangkut perbaikan dalam proses perekrutan, pendokumentasian dan pengiriman TKI. Termasuk pula di sini adalah mendorong terus pembuatan perjanjian dengan negara-negara pengguna jasa TKI untuk menciptakan aturan-aturan hukum yang memadai dan memberikan perlindungan kepada WNI/TKI. Sementara itu, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri terus berusaha memperbaiki pelayanan dan memberikan perlindungan, termasuk hak-hak mendasar WNI yang menjalani proses hukum di negara lain.

Pelaksanaan diplomasi total secara optimal hanya dapat tercapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat dirasakan dampaknya terhadap pencapaian kepentingan nasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan internasional untuk pemajuan HAM, dan pelestarian lingkungan hidup, serta memperjuangkan adopsi perlindungan terhadap *genetic resources, traditional knowledge, dan folklore* (GRTKF) perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari rejim internasional, yang dapat memberikan jaminan bagi pemanfaatan kekayaan budaya dan kekayaan tradisional Indonesia.

Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Aspasaf dan Amerop dapat dilaksanakan dengan meningkatkan fasilitas promosi perdagangan dan investasi untuk membuka, memperluas, dan mencari peluang pasar non-tradisional baru seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin. Fasilitasi promosi dan perdagangan perlu didukung oleh upaya pemahaman pelaku usaha, baik dari Indonesia maupun pengusaha dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin mengenai potensi dan peluang-peluang pasar nontradisional. Upaya fasilitasi promosi pariwisata Indonesia perlu didukung dan diperkuat pula melalui berbagai cara-cara inovatif dan strategis. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu dilakukan sebagai salah satu upaya strategis yang efisien dan efektif.

Berkenaan dengan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan, Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan bantuan teknik sebagai alat diplomasi, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang di Pasifik dan Afrika. Dalam bidang bantuan teknis ini, Indonesia dapat membagikan keunggulan melalui peningkatan kapasitas pelatihan dalam bidang pertanian, pemberian bantuan peralatan baik secara langsung, maupun melalui hubungan transfer keterampilan dan pengetahuan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan penyusunan *Grand Design* Kerjasama Selatan-Selatan serta melakukan penguatan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan.

BAB 9

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Kedelapan lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri seperti gangguan keamanan dan ketertiban, gangguan keamanan dalam negeri, gangguan gerakan bersenjata, terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan oleh negara asing, pencurian sumber daya alam oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer asing.

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang,

baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah *Standard Deterence*). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

9.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan di antaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan

dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Kesenjangan postur dan pertahanan negara. Belum tercapainya postur pertahanan pada skala *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua. Efek penggentar (*deterrent effect*) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan

usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur–Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua–Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Sumbangan industri pertahanan yang belum optimal. Semenjak krisis ekonomi 1997, secara umum kemampuan industri strategis pertahanan mengalami kemunduran atau cenderung mengalami stagnasi. Sebagai industri berteknologi tinggi tetapi masih mengandalkan bahan baku luar negeri dengan pengelolaan perusahaan yang cenderung kurang efisien, menyebabkan produk-

produk industri BUMNIS berbiaya tinggi tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kurang kompetitif dengan produk-produk luar negeri. SDM-nya pun kurang profesional dan sistem pengawasan kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak kontrak-kontrak produksi tidak dapat memenuhi *delivery time* yang telah ditentukan. Di sisi lain, banyak pihak swasta nasional yang secara potensial dapat dikembangkan untuk mendukung industri pertahanan nasional tidak dapat dioptimalkan perannya.

Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan terutama kapal patroli, sistem pengawasan (*surveillance system*), dan pos-pos pertahanan dan keamanan menyebabkan masih banyaknya area kosong yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Kondisi ini didukung oleh intensitas operasi yang sangat terbatas, baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI tidak dapat ditangani sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sampai saat ini belum dapat direalisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut. Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal dan fokus operasinya ada di wilayah ZEE, juga menegakkan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi.

Keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu lebih dari lima kalinya. Namun, dunia pelayaran internasional masih

menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada negara yang bekerja sama (*cooperating states*) untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan merupakan tantangan bagi Indonesia–Singapura–Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

Terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme mampu meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri yang diindikasikan dengan tidak adanya aksi-aksi terorisme berskala nasional atau internasional, khususnya peledakan bom yang mengganggu kunjungan wisatawan asing. Berbagai penangkapan dan pengungkapan jaringan terorisme serta pelaksanaan eksekusi pelaku terorisme di Indonesia mampu meyakinkan masyarakat internasional akan keseriusan pemerintah Indonesia. Namun, karena belum tertangkapnya tokoh-tokoh utama dan jaringan baru yang dikembangkan oleh Dr. Azahari dan Noordin M. Top, diperlukan kewaspadaan tinggi agar kondisi aman tetap terjaga. Di samping itu, peran masyarakat dalam pencegahan terorisme masih perlu ditingkatkan mengingat kelihaihan jaringan terorisme yang dapat menyusup dan membaaur ke segenap aktivitas masyarakat.

Intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi. Tingginya tuntutan hidup dan dihadapkan pada rendahnya daya beli masyarakat sebagai konsekuensi krisis global yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional, berdampak pada semakin tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional terutama kejahatan jalanan. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, kesenjangan kesejahteraan, dan munculnya daerah kantong masyarakat yang relatif lebih sejahtera merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Di samping itu, pesatnya teknologi informatika

dan telematika turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik melalui foto-foto mesum, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan baik melalui *short message service* (SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telematika yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, seperti televisi, telepon seluler, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan.

Tren kejahatan serius yang semakin meningkat dan bersifat gunung es. Sebagai bagian masyarakat global dan dengan pintu-pintu perbatasan darat dan laut yang relatif terbuka menjadikan wilayah Indonesia sebagai mata rantai kejahatan lintas negara, seperti narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), atau terorisme. Sementara itu, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontijengensi lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, intensitasnya cenderung meningkat. Di sisi lain, kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan, termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspons dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyaknya kasus-kasus kejahatan tidak dapat dicegah.

Keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian. Dalam berbagai kerumunan massa, seperti pertunjukan konser musik, aktivitas keagamaan (pembayaran zakat), kegiatan olah raga, atau aksi-aksi demonstrasi, masih banyak dijumpai korban jatuh sia-sia akibat ketidakteraturan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai kasus, koordinasi panitia kegiatan yang menimbulkan kerumunan massal dengan aparat keamanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat pada proses pembagian zakat oleh seorang dermawan di Jawa Timur yang menewaskan 21 orang akibat berdesak-desakan, konser musik di Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC) yang melebihi kapasitas dan menewaskan 10 orang, dan masih banyak lagi kasus yang pada

intinya menunjukkan sistem pengamanan tidak dapat disiapkan secara matang. Demikian juga halnya terhadap jaminan keselamatan masyarakat di jalan raya dan rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas serta permasalahan infrastruktur jalan sering menimbulkan kemacetan terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan agar jatuhnya korban sia-sia tidak selalu terulang.

Penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh. Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi rata-rata masih bertengger pada kisaran 52 persen setiap tahunnya. Bahkan, apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi yang cenderung memiliki nilai politis pencapaiannya relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah penuntasan belum secara maksimal menyentuh keselamatan masyarakat sebagai hak dasar atas keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan belum didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

Kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Sayangnya sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya

yang tidak sedikit. Bahkan, masih banyaknya anggota polisi yang melakukan tindakan menyimpang dari tupoksinya sehingga menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya tindakan main hakim sendiri terhadap penyelesaian kejahatan di masyarakat atau dengan cara menyewa pengamanan swasta yang seringkali bertindak bengis dan anarkis.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dalam hal kasus pengungkapan kasus peredaran gelap dan produksi narkoba. Keberhasilan ini menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin membaik sekaligus menunjukkan besarnya ancaman kejahatan narkotika yang tidak hanya melibatkan pelaku lokal dalam negeri, tetapi sudah menjadi bagian dari jaringan internasional. Di samping itu, untuk pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan diperlukan advokasi, kampanye, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang lebih intensif yang didukung dengan penelitian dan pengembangan yang memadai. Dalam hal penanganan, perlu dibangun pusat-pusat terapi dan rehabilitasi narkoba, terutama untuk daerah-daerah dengan kasus kejahatan narkoba yang tinggi.

Keamanan informasi negara yang masih lemah. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri, memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 %, berpotensi terhadap terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (sisdina), yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis antarpimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data-data gangguan keamanan nasional.

Deteksi dini yang masih belum memadai. Deteksi dini yang pada hakikatnya adalah fungsi intelijen dan kontra-intelijen merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri serta keamanan sosial atau insani (*social/human security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*the mother of information and policy*). Lebih lanjut, di berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat dan Eropa, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, pimpinan negara meminta dan mendengarkan *briefing* yang terkait dengan deteksi dini dan situasi nasional atau internasional terkini. Dengan semakin derasnya arus informasi dan kondisi informasi yang asimetrik, dalam lima tahun mendatang aspek deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pimpinan negara dan para pengambil keputusan serta sangat relevan untuk tetap dijadikan prioritas.

Kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional masih harus ditingkatkan lagi dan diserasikan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin bervariasi, memerlukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pembagian penanganan, permasalahan yang belum tuntas, terbatasnya kerja sama antarinstansi sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri, bermuara pada kebutuhan akan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Munculnya kebijakan pengintegrasian atau penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional, baik secara kelembagaan berdasarkan tupoksi maupun dalam sinerginya dengan lembaga-lembaga keamanan nasional yang lain.

9.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

9.2.1 Langkah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi

gabungan dan memiliki efek penangkal langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan (a) pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi; (b) pemantapan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga; (c) pengembangan kekuatan dan kemampuan serbu; (d) peningkatan kesejahteraan prajurit; dan (e) percepatan pembentukan komponen bela negara.

Pendayagunaan industri pertahanan nasional sudah menjadi komitmen pemerintah sejak tahun 2006. Pendayagunaan industri pertahanan nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum dan secara bertahap mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, kebijakan pada tahun 2010 yang ditempuh adalah dengan melakukan penyusunan cetak biru beserta *road map*, peningkatan R dan D, dan penyusunan dan penetapan kerangka finansial.

Upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut yang sampai saat ini relatif masih tinggi, ditempuh dengan kebijakan peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, untuk meningkatkan deteksi potensi tindak terorisme serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen.

Dalam rangka lebih terjamin tercapainya rasa aman yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan arah kebijakan Polri yang meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penerapan *quick-wins* di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas SDM Polri, modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri, pemantapan tata kelola, pencegahan dan penanggulangan (termasuk di dalamnya) pemberdayaan masyarakat,

serta peningkatan profesionalisme yang diiringi dengan kesejahteraan anggota Polri.

Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender, ditempuh dengan kebijakan meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan nasional dan penanganan kejahatan secara cepat. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan (*clearance rate*: kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender), ditempuh dengan arah kebijakan, yaitu peningkatan SDM dan teknologi sidik dan selidik; dan peningkatan akuntabilitas penuntasan perkara. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian dan perbaikan tata kelola *complain resolution* dari masyarakat.

Untuk sasaran menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan menurunkan peredaran gelap narkoba ditempuh dengan kebijakan peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba, yang dilakukan melalui peningkatan upaya interdiksi, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap produsen, jaringan dan pengedar narkoba; peningkatan advokasi, kampanye, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; serta penelitian dan pengembangan, diseminasi dan menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi narkoba.

Selanjutnya untuk sasaran terlindunginya informasi negara, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan penerimaan informasi negara. Untuk sasaran terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen. Untuk sasaran

meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan-keamanan negara.

9.2.2 Hasil yang Dicapai

Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan pertengahan 2010, hasil-hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

Upaya mencapai postur pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum (MEF) telah dilakukan dengan menyusun Naskah Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI selama tiga renstra, sehingga pada tahun 2025 diharapkan MEF telah tercapai. Adapun uji materi dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan ketiga angkatan (Trimatra Terpadu) dalam mencapai kebutuhan alat atau alutsista TNI yang mampu memberikan efek tangkal (*standard deterrence*). Di samping itu, upaya mewujudkan MEF TNI juga ditempuh melalui peningkatan intensitas koordinasi antarinstansi terkait guna mendapatkan dukungan dari segi kebijakan dan penyediaan dana. Selanjutnya, penataan organisasi dan pengembangan struktur TNI juga dilaksanakan agar dapat menuju postur TNI yang dapat memenuhi kekuatan pokok minimum, antara lain dengan penataan organisasi dan struktur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), Kodiklat TNI serta peningkatan status Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU di Kalimantan.

Pengamanan wilayah perbatasan dilakukan melalui pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dengan berpedoman pada prosedur tetap operasi. Pembangunan dan pengembangan pos pertahanan serta membangun tanda bukti kedaulatan berupa prasasti atau tugu, patok dan lain-lain di wilayah perbatasan dan dua belas pulau terdepan (terluar) telah berhasil menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan, serta terkoordinasinya penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan antara TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, dan pemerintah daerah. Upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga ditempuh melalui gelar satuan TNI berupa pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan dan pemetaan survei perbatasan secara bertahap di wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan negara tetangga. Kesiapan operasional dan penindakan ancaman berupa invasi atau agresi dari luar dan ancaman dari dalam, baik ancaman militer maupun nonmiliter, juga telah ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, telah diberikan tunjangan khusus yang diprioritaskan bagi PNS dan prajurit TNI yang melaksanakan penugasan operasi di wilayah perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang diwujudkan dengan keterpaduan kerja sama dalam pembangunan daerah tertinggal telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut dapat mengurangi ancaman keamanan pada wilayah perbatasan tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan juga diwujudkan dengan Operasi Bakti TNI yang terlaksana melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta peningkatan kemampuan rumah sakit (rumkit) di daerah rawan dengan terdukungnya peralatan kesehatan (alkes), bekal kesehatan (bekkes), rumkit daerah rawan (rahwan).

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan alutsista TNI dari industri pertahanan dalam negeri, pada Tahun Anggaran 2010 telah diupayakan pemanfaatan pinjaman dari dalam negeri untuk pengadaan alutsista produksi industri strategis pertahanan nasional. Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional, telah dilaksanakan serangkaian seminar dan pertemuan koordinasi antara penentu kebijakan, pengguna, dan produsen alutsista untuk memformulasikan kebutuhan alutsista TNI sebagai pengguna dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sebagai produsen, serta menyusun kerangka regulasi menuju kemandirian sarana pertahanan RI. Untuk menyelaraskan antara kebutuhan alutsista TNI dengan kemampuan produksi industri pertahanan nasional telah disiapkan dokumen yang terkait dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai *clearing house* yang akan dibentuk

melalui peraturan presiden. Upaya tersebut perlu didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI serta menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI, telah dilaksanakan kegiatan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi dan di sepanjang ALKI. Di samping itu, telah pula dilaksanakan pembangunan alat penginderaan dan pengawasan yang pelaksanaan operasinya dikoordinasikan dengan Badan Keamanan Laut (Bakorkamla). Operasi Gurita oleh Bakorkamla secara terpadu melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, yaitu dari instansi TNI AL, Polair, Bea dan Cukai, Ditjen Hubla, dan DKP. Operasi tersebut dilakukan di wilayah perairan barat dan tengah Indonesia, meliputi pengamanan laut di Sektor I yang dilaksanakan oleh Operasi Gurita 9 (meliputi Perairan Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan untuk sektor II) serta Operasi Gurita 10 (meliputi Perairan Sabang, Maulaboh, Tapaktuan, Sibolga, dan Perairan Padang). Operasi tersebut berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 174 kapal.

Sejalan dengan cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia yang kita cintai ini untuk terus dapat membangun dirinya menuju terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, Polri telah menggelar lima Program Reformasi Birokrasi Polri, yaitu Program *Quick Wins* sebagai Program Unggulan; Program Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya; Program Restrukturisasi Organisasi dan Tata Laksana; Program Manajemen Sumber Daya Manusia dan Remunerasi; Program Evaluasi Kinerja dan Profil Polri Tahun 2025. Pada intinya, pembangunan Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, Polri juga mengubah semua bentuk gelar kinerja dari ciri-ciri penindak menjadi institusi sebagai pelayan masyarakat, baik dalam pemeliharaan keamanan maupun penegakan hukum. Kepuasan

masyarakat dalam hal ini menjadi ukuran keberhasilan dan opini masyarakat merupakan standar layanan. Tujuan utamanya adalah kepuasan masyarakat. Para brigadir polisi adalah pengemban diskresi sebagai gerai (*outlet*) dan layan antar (*delivery service*) berupa sajian rasa aman, nyaman, dan tenteram dan tumbuh perasaan masyarakat sebagai warga negara yang dihormati hak-haknya sekaligus sadar akan kewajibannya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme telah menunjukkan keberhasilannya dengan terdeteksinya berbagai sel jaringan teror di Indonesia oleh aparat Kepolisian Negara RI, serta tertangkap dan terbunuhnya aktor terorisme, seperti Saefudin Zuhri di Desa Sikanco, Jawa Tengah; Noordin M. Top beserta komplotannya di Kampung Kepoh Sari, Kota Surakarta; Baridin dan Tata yang satu kelompok jaringan teroris Noordin M. Top; dan telah ditemukannya berbagai bukti komponen rangkaian bom dan persenjataan di tempat kejadian perkara. Pada tahun 2010 keberhasilan yang telah dicapai berupa penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng, dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan Abdullah Sunata di Klaten, Jawa Tengah, yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teroris di Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka mengupayakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada tahun 2009 Polri telah melaksanakan sejumlah operasi kepolisian dalam menghadapi kontijensi di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 96 kali, meliputi 12 Operasi Kepolisian Terpusat, 17 Operasi Kepolisian Kendali Pusat, 64 Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, dan 3 Operasi Kerja Sama termasuk operasi tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.

Terwujudnya *police ratio* ideal dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kerawanan kriminalitas serta

terselenggaranya pengembangan kekuatan Polri. *Police ratio* yang ideal berdasarkan jumlah penduduk adalah 1:500 orang dan untuk tahun 2009 telah dilaksanakan rekrutmen sebanyak 5.000 orang sehingga tercapai rasio 1:569. Dalam rangka pengembangan dan penataan kelembagaan, baik pembentukan maupun peningkatan tipologi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri, telah dikembangkan sejumlah satuan wilayah dan satuan kerja.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum telah dilaksanakan peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (pengakuan hukum) selama tahun 2009 telah berhasil mencatat jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 302.015 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 163.165 kasus atau sebesar 54%. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 telah berhasil diungkap beberapa kasus kejahatan konvensional, seperti kasus perjudian di Batam, Kepulauan Riau, penculikan korban bernama Tumijan di Riau, dan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai penyelesaian kasus kejahatan transnasional ditunjukkan dengan (a) pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan pengungkapan dan pembongkaran industri rumah tangga atau *clandestine lab* jenis sabu-sabu di Jakarta Utara dan Cengkareng Timur, pengungkapan sindikat pengedar ekstasi di Pluit, Jakarta dan penangkapan jaringan pengedar narkoba jenis lainnya; (b) penangkapan anggota jaringan kelompok teroris seperti Syaifuddin Zuhri, Nordin M. Top, Dulmatin, dan anggota kelompok teroris lainnya; (c) pengungkapan tindak pidana perdagangan bayi atau wanita di Indonesia dengan korban, baik dari dalam maupun luar negeri; (d) pengungkapan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa penangkapan ikan ilegal di Kalimantan dan Riau, penambangan ilegal di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung, serta kejahatan kekayaan negara lainnya. Adapun hasil yang dicapai dalam penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah penangkapan beberapa tersangka kasus kekerasan di masyarakat, seperti pembakaran kafe, restoran, dan rumah-rumah di Pelalawan, Riau, penyerangan Polsek Abe dan

kasus Kapeso Mamberamo di Papua, serta penanganan aksi unjuk rasa di Kota Makasar.

Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi telah dilaksanakan melalui kerja sama keamanan dan ketertiban antara Polri dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan serta pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sama dan membantu Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan kerja sama keamanan dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan telah direalisasikan sebanyak 20 nota kesepahaman pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum serta 56 nota kesepahaman di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka mewujudkan personel Polri yang profesional. Sebagai upaya membangun polisi masyarakat (*community policing*), telah dilakukan kemitraan dengan lembaga masyarakat, instansi sipil pemerintah atau swasta, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama atau adat agar berperan secara proaktif, antisipatif, preventif, dan pre-emptif untuk melaksanakan pengamanan swakarsa dalam rangka pemeliharaan kamtibmas.

Pelaksanaan pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan SDM intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen, dan jaringan komunikasi intelijen. Pembangunan pos intelijen kewilayahan diprioritaskan untuk meningkatkan deteksi dini pada wilayah-wilayah strategis guna mengantisipasi timbulnya ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Terlaksananya operasi kontra intelijen dan operasi intelijen telah mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasi ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulangnya ancaman separatisme, dan tertanggulangnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar-*intelligence community* dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara *Association*

of South East Asia Nations (ASEAN), maupun dengan masyarakat internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*. Kerja sama intelijen tersebut pada masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakikat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun luar negeri. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang “*fully national algorithm*” yang memenuhi tuntutan pemakai, yaitu instansi pemerintah, VIP, dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, untuk pembinaan perangkat lunak di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara.

9.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tahun 2010 merupakan periode pembangunan transisi dari RPJMN 2004—2009 ke RPJMN 2010—2014. Namun, sebagian besar program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2010 telah sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014. Di samping keberhasilan, pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2010 masih memerlukan kesinambungan dan keberlanjutan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bertahun ganda, kurang berhasil, dan terkendala oleh faktor-faktor lainnya. Di samping itu, adanya potensi ancaman dan

tantangan baru yang mungkin merupakan eskalasi atau jenis baru, memerlukan antisipasi dan tindak lanjut agar ancaman dan tantangan tersebut tidak menjadi kenyataan. Adapun tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Untuk mewujudkan postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal, tindak lanjut yang diperlukan adalah memberikan prioritas pembangunan pada peningkatan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum dengan fokus prioritas (a) peningkatan profesionalisme personel; (b) pemodernan alutsista dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara; (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).

Fokus prioritas peningkatan profesionalisme personel dilaksanakan dengan kegiatan pokok meliputi latihan kesiapsiagaan operasi; latihan pembinaan Balakpus TNI; latihan pratugas operasi; pembangunan sarana prasarana profesionalisme personel integratif; latihan matra darat; pembangunan sarana-prasarana profesionalisme personel matra darat; penyelenggaraan latihan operasi matra laut; pembangunan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut; latihan matra udara; pembangunan sarana-prasarana kesejahteraan personel matra udara.

Fokus prioritas pemodernan alutsista dan nonalutsista adalah mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pengadaan nonalutsista atau senjata; pengadaan MKK; pengadaan amunisi khusus; pengadaan MKB; pengadaan alutsista strategis integratif; pengadaan atau penggantian kendaraan tempur; pengadaan atau penggantian pesawat terbang (sabang); pengadaan atau penggantian senjata dan amunisi; pengadaan atau penggantian material alutsista; pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra darat; pengadaan alutsista strategis matra darat; peningkatan atau pengadaan alpung, KRI, KAL, ranpur dan rantis; peningkatan atau pengadaan pesud dan

sarana prasarana penerbangan TNI AL; pengadaan peralatan passusla dan materiel nonalutsista TNI AL; peningkatan atau pengadaan peralatan surta hidros; pengadaan alutsista strategis matra laut; peningkatan atau pengadaan pesawat udara; pengadaan peralatan nonalutsista; peningkatan atau pengadaan radar dan alat komlek lainnya; serta pengadaan alutsista strategis matra udara.

Fokus prioritas percepatan pembentukan komponen bela negara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pembinaan kesadaran bela negara; pembentukan dan pembinaan komponen cadangan; dan penataan dan pembinaan komponen pendukung. Fokus prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa penyelenggaraan surta hidros; penyelenggaraan operasi matra laut dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional; penyelenggaraan surta; pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan; dan pengadaaaan materiel dan sarana prasarana perbatasan.

Dalam rangka peningkatan kemandirian pertahanan serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum, tindak lanjut yang diperlukan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan, dengan kegiatan pokok meliputi pemfokusan ulang (*refocusing*), intensifikasi, dan kolaborasi R dan D; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alat kepolisian produksi dalam negeri; dan pembuatan prototipe.

Dalam upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan pembalakan liar) sebagai prioritas pembangunannya. Upaya ini dilaksanakan dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka) melalui kegiatan pokok berupa peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut; penyelenggaraan OMSP matra udara; pembinaan

kepolisian perairan; serta peningkatan operasi bersama keamanan laut.

Prioritas pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat merupakan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, yaitu (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (b) menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan *clearance rate* yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dengan fokus (1) meningkatkan profesionalisme Polri, (2) mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (3) menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional; (4) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; (5) deradikalisasi penangkalan terorisme; dan (6) pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Fokus prioritas meningkatkan profesionalisme Polri dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu (a) pengembangan alut dan alsus harkamtibmas; (b) pengembangan alut dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c) pengembangan alut dan alsus strategi keamanan; (d) pengembangan alut dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan alut dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan pusdiklat-polwan-selabrib-intelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan personel polri, dan (h) pelatihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri.

Fokus prioritas mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu (a) pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN; (b) pelaksanaan pengembangan alternatif; (c) pelaksanaan kegiatan

penindakan dan pengejaran; (d) pelaksanaan kegiatan interdiksi; (e) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah; (f) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat; (g) peningkatan kapasitas pelayanan BNN di daerah.

Fokus prioritas menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional, dilaksanakan dengan kegiatan pokok penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan. Fokus prioritas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pembinaan profesi dan penyelenggaraan komisi kepolisian nasional. Fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu operasi gaktib dan ops yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan mata darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu, untuk fokus prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme; operasi militer selain perang (OMSP); pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan informasi negara serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional ditindaklanjuti dengan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sebagai prioritas pembangunannya. Prioritas tersebut difokuskan dengan memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, serta memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa analisis strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan mata laut; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan mata udara; kegiatan operasi intelijen ekonomi; kegiatan operasi intelijen luar negeri; kegiatan operasi kontra intelijen; dan penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban I. Selanjutnya, fokus prioritas memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun

di dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pengamanan sinyal; analisis sinyal; operasionalisasi materiel sandi; pembinaan persandian.

Yang terakhir, untuk meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu diperlukan tindak lanjut dengan prioritas pembangunan berupa peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan fokus peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional dengan kegiatan pokok, berupa perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategis di bidang pertahanan keamanan.

BAB 10

HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara memiliki peranan yang strategis bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dalam negeri, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan bidang hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan bidang hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh perkembangan dunia internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Sementara itu pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

di pusat dan di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Sejalan dengan RPJPN, sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur negara tahun 2010—2014 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan strategi sebagai berikut: (1) peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (7) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

10.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, Pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan secara bertahap, sistemik, dan berkesinambungan. Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam rangka pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah dalam pelaksanaan efektivitas peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM); penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; serta dalam pemantapan dan perluasan reformasi birokrasi.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka menciptakan kepastian hukum adalah masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bermasalah. Adanya tumpang tindih dan pertentangan antara

satu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lain seringkali menimbulkan kebingungan kepada masyarakat atau bahkan kepada aparat negara yang akan melaksanakannya sehingga pada akhirnya akan memengaruhi kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang bermasalah tidak hanya ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan, tetapi juga banyak ditemui pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini akan menimbulkan masalah baru karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga secara umum peraturan perundang-undangan Indonesia masih memerlukan pembenahan. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini, antara lain, pada tingkat undang-undang, yaitu banyaknya undang-undang yang direvisi atau diamendemen dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah undang-undang tersebut ditetapkan, banyaknya permohonan uji materiel terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, banyaknya undang-undang yang tidak implementatif karena kondisi di masyarakat sudah tidak sesuai. Namun, undang-undang tersebut tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka menciptakan suatu undang-undang yang lebih baik, setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah penelitian dan kajian dalam bentuk naskah akademik. Dengan adanya naskah akademik ini diharapkan suatu rancangan undang-undang dapat memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga ketika diterapkan tidak menimbulkan permasalahan.

Peraturan perundang-undangan merupakan wadah dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk legal formal. Oleh karena itu salah satu peran dari peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adalah sebagai *social engineering*. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berisi daftar prioritas RUU yang akan dibahas dalam suatu periode dan merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan Badan Legislasi DPR seharusnya dapat menjadi gambaran arah politik hukum nasional. Namun, kesesuaian antara Prolegnas dan pembahasan suatu undang-undang masih belum dapat dilaksanakan. Kepatuhan untuk menggunakan Prolegnas sebagai

pegangan dalam menentukan prioritas pembahasan suatu undang-undang masih belum ada.

Dalam penahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, implementasi prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2004. Perkembangan hukum yang begitu cepat di masyarakat sering menyebabkan proses pengharmonisasian suatu rancangan harus mengalami penyesuaian sehingga tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pemidanaan. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, tetapi juga diharapkan agar seseorang yang sudah pernah menjalani hukuman pidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat sekelilingnya dengan baik. Kondisi *over* kapasitas pada lembaga-lembaga pemasyarakatan dan minimnya fasilitas yang disediakan menyebabkan fungsi pelayanan yang diberikan untuk warga binaan pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Masih tingginya potensi penularan penyakit menular di kalangan warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan yang perlu diatasi.

Dalam rangka pemberian pelayanan hukum keimigrasian, upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Tuntutan masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik, dari maupun ke luar negeri, terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel, baik dari sudut biaya maupun waktu masih merupakan tantangan yang harus diwujudkan. Jaminan tidak adanya biaya tidak resmi dan pengurusan dokumen keimigrasian yang lebih mudah dan cepat menjadi harapan masyarakat.

Pelayanan hukum yang baik akan memberikan kontribusi positif peningkatan investasi di Indonesia. Terkait dengan

pendaftaran badan hukum khususnya perseroan yang dapat dilakukan secara manual dan secara *on line* dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menyebabkan kesulitan penemuan kembali arsip karena sistemnya masih terpisah. Di samping itu, pemahaman notaris dalam penggunaan teknologi tata cara pengesahan perseroan terbatas dengan *on line system* menyebabkan pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan hukum berupa pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap iklim usaha di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan HKI adalah profesionalisme sumber daya manusia serta sistem manajemen informasi yang masih bersifat manual sehingga waktu yang diperlukan dalam pemberian hak tersebut masih relatif lama. Dalam konteks globalisasi perdagangan dunia, isu mengenai HKI sering kali menempatkan posisi negara-negara berkembang berhadapan dengan negara-negara maju. Adanya pembajakan yang antara lain terkait dengan hak cipta atas *software computer* dan produk musik, pemalsuan hak merek atas merek terkenal, serta pelanggaran hak paten atas obat-obatan yang diproduksi di negara maju, sering kali digunakan sebagai salah satu isu untuk menekan negara berkembang dalam melakukan negosiasi perdagangan dengan negara maju. Meskipun demikian, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian WTO yang salah satu aspeknya adalah TRIPs maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus dapat memanfaatkan HKI untuk kepentingan nasionalnya. Sifat masyarakat Indonesia yang komunal dan tidak individualis menyebabkan masih banyaknya karya budaya dan kesenian Indonesia yang masih belum mendapatkan perlindungan HKI.

Kecenderungan kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 mengalami kenaikan sampai dengan 50% (Desember 2009 sejumlah 12.540 perkara dan bulan Juni 2010 sejumlah 7.395 perkara). Namun, berdasarkan kondisi tersebut, jumlah ketersediaan hakim agung dan tenaga pendukung lainnya belum mencukupi untuk penanganan dan penyelesaian perkara yang masuk sehingga penambahan personel hakim agung dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Pengawasan internal di lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai penjaga integritas aparat pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan yang didukung dengan kebijakan penanganan pengaduan, jumlah perkara pengaduan dapat diperkirakan meningkat. Dengan kemampuan sumber daya fungsional pengawasan yang masih terbatas di lingkungan pengadilan, jumlah personel yang kompeten di bidang substantif dan administrasi keuangan yang dimiliki saat ini belum dapat diharapkan menangani perkara pengaduan aparatur pengadilan yang masuk ke Mahkamah Agung.

Terhadap pelaksanaan pengawasan aparat peradilan dan kejaksaan, berbagai upaya sudah dilaksanakan termasuk penanganan dan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat yang berdampak kepada meningkatnya penjatuhan disiplin aparatur pengadilan dan kejaksaan. Namun, sejauh ini perlu dilaksanakan penyempurnaan standarisasi penjatuhan hukuman disiplin di empat lingkungan peradilan dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal di lingkungan aparatur penegak hukum.

Meskipun sarana dan prasarana di lingkungan peradilan telah mendapatkan perbaikan dan peningkatan fasilitas, belum dapat dikatakan cukup memadai di seluruh Indonesia. Beban tugas pengadilan semakin bertambah sebagai dampak peraturan perundang-undangan belum didukung fasilitas yang cukup dalam memberikan pelayanan di lingkungan peradilan. Masalah keamanan dalam pelaksanaan sidang masih menjadi kendala karena lembaga peradilan belum dapat menyediakan fasilitas keamanan yang memadai bagi hakim, tersangka/terdakwa, dan saksi-saksi dalam proses persidangan.

Dengan meningkatnya kualitas modus operandi para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih, perlu diimbangi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penanganan perkara dalam rangka meningkatkan transparansi kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada saat perkara perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke MK berjumlah banyak, penanganan terhadap perkara

lain seperti perkara PUU dan SKLN sedikit banyak akan terganggu karena pada saat yang bersamaan juga harus menangani penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilukada yang hanya memiliki limitasi waktu selama 14 hari. Atas dasar limitasi tersebut, otomatis seluruh waktu dan energi akan dicurahkan sebagian besar untuk menyelesaikan penanganan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal ini mengakibatkan perkara lain tertangani secara kurang optimal jika dibandingkan dengan sebelum perselisihan pemilukada menjadi kewenangan MK

Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Penyelenggaraan bantuan hukum melalui pengadilan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tetapi dengan pedoman bantuan hukum yang tersedia, belum dapat secara komprehensif menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. Perlu rumusan kriteria dalam pedoman bantuan hukum mengenai penerima bantuan hukum sebagai upaya lembaga peradilan membantu kemudahan akses pengadilan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemberian bantuan hukum juga telah dilaksanakan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan bantuan hukum ini juga belum sepenuhnya didukung dengan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari jangkauan pelayanan pengadilan yang terkendala biaya transportasi dan lain-lain. Selain itu, pelayanan informasi mengenai proses peradilan dan pelayanan lainnya melalui pos bantuan hukum belum memadai dan merata di seluruh pengadilan yang keberadaannya akan memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi dan konsultasi dalam proses penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, senantiasa diupayakan pemenuhannya dalam berbagai aspek. Secara umum, kondisi HAM di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2010 ini berjalan secara dinamis.

Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan pengaduan yang diterima Komnas HAM, yaitu sebanyak 4017 surat pengaduan pada periode bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

TABEL 10.1
JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA KOMNAS HAM
MENURUT KLASIFIKASI HAK BERDASARKAN UU
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
OKTOBER 2009 – JUNI 2010

No	Klasifikasi Hak	Jumlah
1	Hak untuk hidup	89
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	03
3	Hak mengembangkan diri	38
4	Hak memperoleh keadilan	1808
5	Hak atas kebebasan pribadi	97
6	Hak atas rasa aman	373
7	Hak atas kesejahteraan	1497
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	27
9	Hak wanita	47
10	Hak anak	38
	Total	4017

Sumber : Bahan Lampiran Pidato dari Komnas HAM

Selain berdasarkan klasifikasi hak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengaduan yang masuk juga diklasifikasikan menurut jenis kasusnya, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

TABEL 10.2
PENGADUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI
JENIS KASUS
OKTOBER 2009 – JUNI 2010

No	Klasifikasi Kasus	Jumlah
1	Buruh Migran	51
2	Kebebasan beragama	48
3	Kepegawaian	140
4	Kesehatan	34
5	Ketenagakerjaan	277
6	Lingkungan	42
7	Penggusuran	69
8	Sengketa Lahan	357

Sumber : Bahan Lampiran Pidato dari Komnas HAM

Sementara itu, dari aspek pelanggaran HAM berat, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum mengalami perkembangan yang berarti, meskipun hasil penyelidikannya sudah diselesaikan dan sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Wamena dan Wasior, penghilangan orang secara paksa periode 1997—1998 , dan Talangsari.

Implementasi HAM tidak dapat hanya dipandang dari sisi penanganan pelanggaran HAM berat semata, tetapi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta sipil dan politik pun memegang posisi penting dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Hal tersebut ditegaskan sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005) serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR (Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005), sebagai instrumen utama pelaksanaan HAM. Pelaksanaan kedua kovenan tersebut terus diupayakan, di antaranya, melalui pengesahan konvensi internasional terkait lainnya, seperti Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Dalam hal implementasi, terus diupayakan pengesahan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan kedua kovenan tersebut, seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, laporan pelaksanaan kedua kovenan tersebut kepada lembaga internasional terkait sudah dilakukan, yaitu laporan inisial ke Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 30 Juni 2008 untuk ICESCR dan laporan inisial ke Komite HAM pada tanggal 23 Mei 2007 untuk ICCPR.

Namun, di sisi lain, permasalahan HAM terkait hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik masih banyak yang belum tertanggulangi, yang ditunjukkan dengan masih tingginya pengaduan masyarakat terkait hak tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya permasalahan HAM yang terkait dengan hak tersebut adalah belum dipahaminya dan terinternalisasinya pendekatan berbasis HAM dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya secara luas maupun kesadaran masyarakat tentang HAM itu sendiri. Selain itu, belum adanya penilaian kebutuhan legislasi yang komprehensif untuk melaksanakan kedua kovenan tersebut, serta mekanisme nasional yang dapat memantau dan melaporkan pelaksanaan kedua kovenan tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Langkah-langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui upaya pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi gencar dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, berbagai kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini masih memperlihatkan bahwa praktik korupsi masih banyak yang belum terungkap dan belum diselesaikan secara hukum. Meskipun indeks

persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, skornya masih rendah (2,8 dari 10, tahun 2009). Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN saja, IPK Indonesia masih tertinggal dan berada di bawah Singapore (9,2), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,4) .

Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga belum menunjukkan dampak yang signifikan. Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres tersebut (52% pada tahun 2008), peningkatan tersebut belum mampu menjadi pendorong yang kuat terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara meskipun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dalam kualitas dan penyajian laporan keuangan masih perlu dilakukan penataan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Hal ini terbukti dengan masih diberikannya opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat/TMP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sejak tahun 2004—2008 .

Demikian juga terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2008, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) baru terhadap 35 K/L (42,2%). Sementara itu, opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten/kota juga memperlihatkan perkembangan yang lambat. Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK tahun 2009 semester I terhadap 293 LKPD tahun 2008, baru 8 LKPD (2,73%) yang memperoleh opini WTP. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM aparatur Pemerintah Pusat dan daerah khususnya SDM pengelola keuangan negara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah juga sebagai akibat dari masih lemahnya sistem pengendalian intern serta pengelolaan dan pencatatan aset negara.

Upaya-upaya pencegahan terhadap berkembangnya praktik KKN sampai saat ini belum berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh antara lain, belum tersedianya landasan peraturan

perundang-undangan yang mengatur sistem pengawasan nasional secara terpadu, termasuk di dalamnya pengawasan yang melibatkan peran masyarakat secara luas, dan penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah (SPIP) juga masih perlu terus ditingkatkan. Dari sisi SDM aparatur, masih terdapat permasalahan pada kapasitas aparat pengawasan dan kapasitas para pengelola keuangan negara, integritas SDM aparatur, budaya kerja yang belum mencerminkan profesionalisme yang tinggi, serta praktik pengadaan barang dan jasa publik yang masih dibayangi praktik KKN serta kompetisi yang tidak sehat.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan, baik melalui penambahan sarana prasarana maupun penataan kebijakan. Namun, pemerintah menyadari bahwa langkah dan upaya perbaikan tersebut belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan yang dihadapi, yaitu pesatnya perkembangan kebutuhan masyarakat dan semakin ketatnya persaingan global. Dari survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk unit layanan publik di instansi pusat dan 6,69 untuk unit layanan publik di instansi daerah (sumber: KPK, Integritas Sektor Publik, 2008). Skor integritas pelayanan publik tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelayanan publik di Indonesia belum efektif dan efisien yang disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, belum efektifnya sistem dan mekanisme layanan dalam rangka pencegahan korupsi. Hal tersebut dikaitkan dengan masih terbatasnya jenis layanan yang telah dilengkapi dengan standar pelayanan minimal (SPM). *Kedua*, toleransi masyarakat terhadap perilaku koruptif masih sangat tinggi. *Ketiga*, perilaku koruptif petugas layanan yang menyebabkan masih bertahannya praktik suap dalam layanan publik. Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh belum diterapkannya secara konsisten sistem *reward and punishment* terhadap petugas layanan serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sehingga layanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah Indonesia juga masih dianggap belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dari nilai indeks kemudahan berusaha Indonesia yang masih berada pada peringkat 129 dari 181 negara (2008). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kondisi pelayanan perizinan di Indonesia masih belum menggembirakan karena masih jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki peringkat ke 1, Thailand peringkat ke 12, Malaysia peringkat ke 23, Brunei peringkat ke 96, dan Vietnam peringkat ke 93 (sumber: *Doing Business Report*, 2009). Salah satu parameter kemudahan berusaha yang diukur adalah jumlah prosedur yang ditempuh serta jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Berdasarkan hasil survei tahun 2008, untuk memulai usaha di Indonesia dibutuhkan waktu 76 hari dengan 11 prosedur. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, kinerja birokrasi masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu indikator yang bisa menggambarkan kapasitas birokrasi Indonesia adalah Indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (*government effectiveness index*) yang diterbitkan oleh World Bank. Meskipun skor Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, nilainya masih rendah dan tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. Skor efektivitas pemerintahan Indonesia (-0,29) berada di bawah skor efektivitas pemerintahan Singapore (2,53), Malaysia (1,13) dan Thailand (0,11) (sumber: *World Governance Indicators*, World Bank, 2008). Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi SDM aparatur pemerintah.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat dilihat dari skor laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap LAKIP tahun 2008 menunjukkan hanya 24% atau 81 instansi pemerintah (23 IP pusat dan 58 IP daerah) yang dinilai akuntabel (nilai > 50). Hal ini

disebabkan oleh antara lain, penyusunan penganggaran serta program dan kegiatan belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas (*performance based budgeting*) sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya. Selain itu, belum terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.

Dalam manajemen kepegawaian, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kualitas SDM aparatur yang belum mendukung peningkatan kinerja birokrasi. Hal ini disebabkan oleh belum diterapkannya sistem merit secara penuh dalam praktik manajemen kepegawaian, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi adalah berkaitan dengan kelembagaan pemerintah yang belum ditata secara optimal, seperti masih ditemuinya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada sulitnya melakukan koordinasi dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan. Keberadaan lembaga pemerintah nonstruktural (LPNS) yang semakin banyak jumlahnya menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan dan koordinasi, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan dan beban anggaran negara yang semakin besar. Di samping itu, kinerja birokrasi juga belum efektif dan efisien karena sebagian bisnis proses yang ada belum disertai dengan standar operasional prosedur yang jelas dan formal. Sebagai akibatnya, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, baik antar-unit kerja, antarinstansi, maupun antara pemerintah dan masyarakat dan dengan dunia usaha kurang memiliki kepastian hukum. Ditambah lagi, secara umum pemerintah belum memanfaatkan dengan optimal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses kerjanya. Hal ini tercermin dari masih rendahnya peringkat Indonesia di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Indonesia masih menduduki peringkat ketujuh dalam *e-Government Readiness*, dan secara global menduduki peringkat 106 (2008).

10.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang hukum dan aparatur, kebijakan pembangunan hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi kebijakan sebagai berikut:

1. peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. peningkatan penghormatan terhadap HAM;
4. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn;
5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. pemantapan dan perluasan reformasi birokrasi instansi (RBI).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan utama dan hasil-hasil strategis yang telah dicapai sampai dengan Juni 2010 adalah sebagai berikut.

Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya pedoman tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sehingga diharapkan kualitas peraturan perundang-undangan dapat lebih mendekati kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, telah dilakukan 7 penelitian hukum antara lain tentang Efektifitas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perlindungan Konsumen atas Barang-Barang Impor Illegal dan Berbahaya, dan Penerapan Bantuan Timbal balik Masalah Pidana terhadap Kasus-Kasus Cyber Crime. Di samping itu, telah dilakukan 14 kegiatan pengkajian hukum, antara lain mengenai

Eksistensi Produk Perundang-undangan di luar Hierarki (UU Nomor 10 tahun 2004), Peradilan Militer Etika Penyelenggara Negara, Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan Agung, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Asas Retroaktif. Adanya penelitian dan pengkajian hukum ini dimaksudkan untuk menjadi masukan untuk melakukan review atas suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masukan untuk suatu rancangan peraturan perundang-undangan baru. Untuk penyusunan naskah akademis telah disusun 5 naskah, yaitu NA RUU tentang KUHP, NA RUU tentang KUHAP, NA RUU tentang Publikasi Luar Ruang, NA RUU tentang Organisasi dan Administrasi Penegakan Hukum, dan NA RUU tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri.

Upaya untuk meningkatkan kualitas suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, antara lain, melalui langkah-langkah harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan harmonisasi terhadap 11 rancangan undang-undang antara lain RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU Perjanjian Timbal Balik dalam masalah pidana dengan Republik Korea dan Hongkong, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Ratifikasi Convention On Cyber crime, serta RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari sebelas RUU tersebut tiga di antaranya telah selesai diharmonisasikan. Kegiatan harmonisasi juga dilakukan dalam rangka penyusunan suatu rancangan peraturan pemerintah (RPP). Pada saat ini telah dilakukan harmonisasi terhadap 91 RPP. Dari jumlah tersebut 41 RPP di antaranya telah selesai diharmonisasikan, 41 RPP masih dalam proses harmonisasi, dan 10 RPP dikembalikan. Beberapa RPP penting yang telah selesai diharmonisasikan antara lain adalah RPP tentang Reklamasi Pascatambang, RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RPP tentang Keterbukaan

Informasi Publik, RPP tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. Sementara untuk beberapa RPP yang masih dalam proses harmonisasi antara lain adalah RPP tentang Pedoman Umum Pengaturan Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan, RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RPP Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, RPP tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri oleh Pemerintah, RPP tentang Corporate Social Responsibility (CSR), RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, RPP tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, RPP tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, RPP tentang Hak Cipta yang di Pegang oleh Negara, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, RPP tentang Pinjaman Daerah, RPP tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan RPP tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Pemerintah.

Sementara itu, dalam rangka pembahasan RUU di DPR saat ini sedang dibahas 9 RUU inisiatif Pemerintah yang terdiri atas RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Transfer Dana, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sementara itu RUU inisiatif DPR sebanyak 5 RUU yaitu RUU tentang Protokol, RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan,

RUU Bantuan Hukum, RUU tentang Komisi Yudisial, dan RUU Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, telah dilakukan upaya sosialisasi mengenai mekanisme proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap 42 institusi kementerian/lembaga di tingkat pusat dan pemerintahan daerah. Lembaga yang ikut dalam acara sosialisasi ini tidak hanya meliputi lembaga eksekutif saja, tetapi juga lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD. Di samping itu, dilakukan sosialisasi terhadap kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan praktisi.

Terkait dengan fasilitas penyusunan peraturan daerah telah dilakukan terhadap 37 Raperda yang berasal dari enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Bontang, Kabupaten Sleman, Kepulauan Riau, Kota Surakarta, dan Kabupaten Biak Numfor. Prolegnas tahun 2010 telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR yaitu jumlah undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas tahun 2010-2014 adalah sebanyak 247 undang-undang. Dari 70 peraturan yang direncanakan dalam Prolegnas sampai dengan Juni 2010 telah selesai 27 rancangan perundang-undangan. Sementara, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan dalam lembaran negara pada periode tersebut adalah sejumlah 309 undang-undang.

Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Dalam rangka pemberian pelayanan keimigrasian bagi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri telah ditetapkan tidak ada pengenaan biaya untuk TKI yang pertama kali terikat dalam kontrak kerja dengan majikan di luar negeri. Di samping, itu telah dikeluarkan penerapan satu jenis tarif dan masa berlaku Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). Terkait dengan pelayan VKSK untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Batam, Bintan, dan Karimun pelayanan terhadap WNA yang datang secara berkelompok dipermudah dengan jangka waktu tujuh hari dengan tarif 10 USD. Di samping itu, pelayanan kemudahan VKSK juga diberikan kepada WNA yang berasal dari Timor Leste dan untuk peningkatan hubungan ekonomi dan pariwisata pelayanan ini juga diberikan kepada warga negara Turki.

Sebagai bagian dari globalisasi perdagangan, Indonesia harus dapat memanfaatkan sistem HKI untuk kepentingan nasional. Upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka untuk mendorong bidang ekonomi kreatif, terus dilakukan. Berbagai langkah yang dilakukan, antara lain, melakukan sosialisasi, dan iklan layanan masyarakat. Di samping itu, terkait dengan upaya untuk melakukan ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan HKI, telah dibentuk Tim Pelaksana Kajian Manfaat Ratifikasi Madrid Protocol dan The Hague Agreement serta Tim Persiapan Ratifikasi Singapore Trademark Law Treaty (STLT) dan Nice Agreement.

Adanya SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan menyediakan meja informasi agar masyarakat pencari keadilan lebih mudah memperoleh data informasi mengenai perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan dengan menerapkan sistem otomasi (komputerisasi, red.) Sistem Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP, semacam SIADPA di lingkungan Peradilan Agama), menyusun arsip perkara, menyusun sistem pemantauan kinerja, membangun situsweb serta mengembangkan *information desk*. Selain itu, melakukan penyiapan *software* (aplikasi), penyediaan server dan komputer untuk hampir semua hakim dan pegawai, pemasangan instalasi, pelatihan sampai dengan pelaksanaan pemantauan (*monitoring*). Pengadilan percontohan pelaksanaan keterbukaan informasi dilaksanakan pada lima pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Medan yang ditindaklanjuti pada tahun 2009 dengan fasilitas pelayanan meja informasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Bandung.


Sampai dengan tahun 2009, di peradilan tingkat pertama, total perkara yang masuk sejumlah 3.546.854 perkara, dan jumlah putusan yang dihasilkan sejumlah 3.462.158 perkara, sedangkan di tingkat banding, total jumlah perkara yang masuk adalah 14.531 perkara dan putus sebanyak 13.395 perkara. Di tingkat Mahkamah Agung, jumlah perkara yang masuk sejumlah 12.540 perkara dengan putusan sejumlah 11.985 perkara. Upaya pengikisan tunggakan perkara telah

dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini baik terhadap perkara yang tertunggak maupun perkara-perkara baru sehingga tunggakan perkara menjadi permasalahan kembali di masa yang akan datang. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung meredefinisi usia perkara yang termasuk *backlog cases*, yaitu dari perkara yang berusia 2 tahun menjadi 1 tahun sejak teregistrasi berdasarkan SK KMA Nomor 138/ KMA/ SK/ IX/2009. Mahkamah Agung melaksanakan redistribusi perkara tunggakan ke pengadilan pengaju sebanyak 270 perkara di tahun 2009 dan sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 500 perkara.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang bertujuan akhir pembentukan *Centre of Excellence* lingkungan Mahkamah Agung RI menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan tenaga teknis yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (*continuing legal education*), berjenjang, dan bertahap sesuai dengan kebutuhan kompetensi hakim (*competence-based training*) sesuai dengan pengalaman kerja serta tuntutan pekerjaan hakim dan tenaga teknis peradilan. Kompleksitas perkara yang ditangani oleh hakim menyebabkan pentingnya pendidikan lanjutan, *refreshment course* dan pelatihan teknis lainnya. Demikian juga pendidikan bagi tenaga teknis mendukung penyelenggaraan pengadilan.


Sinergi penegakan hukum telah dilakukan pula antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung melalui penandatanganan MoU untuk meningkatkan kualitas koordinasi pengawasan antara kedua instansi tersebut. Lingkup MoU terkait dengan mekanisme tukar-menukar informasi mengenai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh personel kedua instansi tersebut. Di samping itu, pada tahun 2009 juga telah dikembangkan dan diterapkan sistem pengaduan masyarakat pada empat pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Tinggi Agama Bandung, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung.

GAMBAR 10.1
GRAFIK SURAT PENGADUAN
JANUARI – MEI 2010




Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, bahan Lampiran Pidato, 2010

GAMBAR 10.2
GRAFIK PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
2009



Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, bahan Lampiran Pidato, 2010

GAMBAR 10.3
GRAFIK PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
JANUARI – MEI 2010



Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, bahan Lampiran Pidato, 2010

Sementara itu, di Kejaksaan Republik Indonesia langkah penting yang telah dan sedang dilaksanakan sampai dengan tahun 2010, antara lain, dengan melakukan Pembaruan Manajemen Perkara yang meliputi Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara untuk menjamin transparansi dan akses publik dalam rangka mendorong penanganan yang lebih profesional dan akuntabel, serta peningkatan kerja sama antarinstansi terkait, terutama terhadap penanganan kasus yang menarik perhatian masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan internal di Kejaksaan RI akan dikembangkan *Code of Conduct* Jaksa yang merupakan hukum materiel sebagai acuan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta sistem pengawasan perilaku dan Pendisiplinan Jaksa yang berfungsi sebagai hukum acara untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran serta memberi putusan atas pelanggaran tersebut. Terkait dengan pengawasan internal yang telah dilakukan Kejaksaan dalam upaya penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan aparatur Kejaksaan dapat dirinci sebagai berikut.

TABEL 10.3
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENANGANAN
LAPORAN
PENGADUAN PADA JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
JANUARI – JULI 2010

NO	INSPEKTUR	SISA DESEMBER 2009	LAPDU MASUK (JANUARI- JUNI 2010)	JUMLAH LAPDU	DISELESAIKAN			SISA JUNI 2010
					TERBUKTI	TIDAK TERBUKTI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEGASUM	135	112	247	69	35	104	143
2.	KEPBANG	13	7	20	5	3	8	12
3.	INTELIJEN	46	52	98	9	43	52	46
4.	PIDUM	239	134	393	98	36	134	239
5.	PIDSUS DATUN	60	63	123	14	43	57	66
JUMLAH		493	368	861	195	160	355	506

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia, Juli 2010

Selain itu penanganan laporan pengaduan dan penjatuhan sanksi juga diterapkan dalam lingkungan Kejaksaan dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 10.4
REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
2009 – 2010


MENURUT JENIS HUKUMAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010 (April)		
	Tata Usaha	JAKSA	JML	Tata Usaha	JAKSA	JML
Ringan	8	31	<i>39</i>	14	21	<i>35</i>
Sedang	27	79	<i>106</i>	8	38	<i>46</i>
Berat	31	35	<i>66</i>	19	41	<i>60</i>
Jumlah	66	145	<i>211</i>	41	100	<i>141</i>

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia, data s.d. April 2010

Sampai dengan tanggal 20 Juli 2010, jumlah perkara yang diterima MK sebanyak 544 perkara untuk periode tahun 2003 hingga 12 Juni 2010, yang terdiri atas perkara pengujian undang-undang (PUU) berjumlah 298 perkara, sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) berjumlah 11 perkara, perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wapres (PHPU) berjumlah 117 perkara, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) berjumlah 118 perkara.

Untuk PUU sampai dengan 20 Juli 2010 telah diputus sebanyak 246 perkara dengan perincian 67 perkara dikabulkan (27%), 83 perkara (34%) ditolak, 68 perkara (28%) tidak dapat diterima, dan 28 perkara (11%) ditarik kembali. Sisa perkara PUU berjumlah 52 perkara.


**GAMBAR 10.4
PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)
BERDASARKAN AMAR
20 JULI 2010**



Sumber : Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2010

Dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga saat ini MK telah mendaftarkan sebanyak 11 perkara dengan rincian 2 perkara (18%) ditolak, 6 perkara (55%) tidak dapat diterima, dan 3 perkara (27%) ditarik kembali. Dengan demikian belum satu pun permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dikabulkan MK.


**GAMBAR 10.5
PUTUSAN SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA (SKLN)
BERDASARKAN AMAR
20 JULI 2010**



Sumber : Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2010

Sementara itu, untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilu (PHPU) legislatif/presiden/wapres, pada Pemilu 2004 terdapat 45 perkara dengan rincian, 15 perkara (33,33%) dikabulkan, 14 perkara (31,11%) ditolak, 16 perkara (35,56%) yang tidak diterima. Perkara PHPU pada Pemilu 2009 terdapat 71 perkara dengan rincian, 25 perkara (35,21%) dikabulkan, 38 perkara (53,52%) ditolak, 8 perkara (11,27%) tidak diterima.

GAMBAR 10.6
PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(PHPU)
LEGISLATIF (DPR DAN DPD)/PRESIDEN/WAPRES
BERDASARKAN AMAR
20 JULI 2010




Sumber : Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2010

Setelah dilakukan pengalihan wewenang mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dari MA ke MK pada 29 Oktober 2008 berdasarkan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sejak awal November 2008, MK telah mulai efektif melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pemilukada.

Untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (sengketa Pemilukada), MK telah menerima 118

perkara dengan rincian, 13 perkara (11%) dikabulkan, 62 perkara (52%) ditolak, 19 perkara (16%) yang tidak diterima, 3 perkara (3%) yang ditarik kembali, dan terdapat sisa perkara yang masih ditangani (belum diputus) hingga 20 Juli 2010 sebanyak 21 perkara (18%).

GAMBAR 10.7
PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(PHPU)
KEPALA DAERAH
BERDASARKAN AMAR
20 JULI 2010



Sumber : Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2010

Peningkatan Penghormatan terhadap HAM. Untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka penghormatan terhadap HAM, Mahkamah Agung, melalui kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, melalui pengadilan, berupaya mengakomodasi

kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kebijakan pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang keliling dan pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan sebagaimana amanat UU Nomor 49 Tahun 2009 akan dilaksanakan baik di lingkungan pengadilan umum maupun pengadilan agama sehingga mempermudah akses masyarakat kepada pengadilan dan sekaligus meringankan upaya masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan.

Salah satu gambaran positif perkembangan HAM pada tahun 2009 adalah keterlibatan Indonesia dalam meletakkan fondasi bagi kemajuan HAM di kawasan ASEAN dengan mendirikan Komisi HAM antar-Pemerintah ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*). Lembaga ini dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2009 bersama negara-negara ASEAN lain yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam. Komisi ini dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan mandat Piagam ASEAN yang telah ditandatangani kepala negara anggota ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007. Indonesia sebagai negara anggota dan juga sembilan negara anggota lainnya telah berkomitmen untuk melibatkan kebijakan negara dalam membangun masyarakat ASEAN yang berlandaskan pada perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan promosi HAM.

Selain itu, Indonesia juga mendapat kepercayaan dunia internasional menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2007—2010. Hal ini membuktikan kepercayaan masyarakat internasional atas komitmen Indonesia dalam penanganan isu HAM di tingkat domestik dan internasional, serta agenda penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM yang terus menerus diupayakan pelaksanaannya.

Salah satu upaya dan komitmen Pemerintah terkait dengan pembangunan HAM secara luas diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) yang sudah memasuki periode ketiga (2010—2014). Rencana aksi tersebut mencakup berbagai langkah yang harus dilakukan kementerian/lembaga dalam melaksanakan

penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta sipil dan politik.

Pada tataran pelaksanaan, komitmen penegak hukum pun sudah mulai menunjukkan kemajuan, khususnya dalam hal reformasi kinerja dan prosedur kerja internal, yaitu dengan lahirnya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Standar-standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian.

Upaya penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada tahun 2009 meliputi peristiwa semburan lumpur panas Lapindo, Peristiwa 1965—1966 (lanjutan), dan peristiwa penembakan misterius (Petrus).

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Kebijakan utama yang ditempuh untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah melalui penegakan sistem integritas aparatur negara dan pengembangan kebijakannya. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah kegiatan antara lain melalui pengembangan sistem pengawasan; penerapan dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); penguatan kapasitas pengawasan dan pengelola keuangan negara; peningkatan efektivitas sistem pengawasan; pembentukan pengadilan tipikor, penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan peningkatan penerapan *e-procurement*.

PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP secara tegas telah mewajibkan setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) membangun SPIP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, diharapkan sistem pengawasan internal lebih tertata dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, inspektorat jenderal departemen, dan inspektorat provinsi/kabupaten/kota (Bawasda) dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. APIP berfungsi untuk

menjamin terlaksananya sistem pengendalian intern pada tiap-tiap instansi pemerintah secara efektif, termasuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk mendorong kementerian/lembaga/pemda agar segera menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, telah diterbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang berlaku bagi seluruh K/L dan pemerintah daerah, terdiri atas satu Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP dan 25 Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP per sub unsur SPIP. Selanjutnya, sampai dengan Juni 2010, telah diselenggarakan sosialisasi SPIP pada 526 instansi pemerintah (IP), meliputi 194 IPP dan 332 IPD, pelaksanaan diklat SPIP pada 61 IP (17 IPP dan 44 IPD), serta pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pada 8 pemerintah daerah. Pada tanggal 16 Juni 2010 telah pula dilakukan pencanangan percepatan pelaksanaan SPIP oleh Wakil Presiden RI.

Penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Saat ini, 98 pemerintah daerah telah menyusun peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penerapan SPIP, terdiri atas 7 provinsi (Sumbar, Lampung, Kalbar, Kaltim, Gorontalo, Sulteng, dan Maluku) dan 91 kabupaten/kota. Penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah didukung pula oleh Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/918/SJ, tanggal 8 Maret 2010 yang menyebutkan pentingnya penerapan SPIP pada pemerintahan daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan dan peningkatan efektivitas pengawasan, telah dilakukan penyempurnaan prosedur pengawasan, termasuk penyempurnaan kode etik dan standar audit, standar pemeriksaan keuangan negara (oleh BPK), peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan dan pengelola keuangan negara, peningkatan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pemeriksaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya peningkatan kualitas aparat pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan diklat fungsional, diklat teknis substantif, pembinaan dan bimtek bagi seluruh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Salah satu kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM pengawasan, antara lain, dengan diberikannya beasiswa kepada 650 orang staf inspektoral jenderal kementerian atau lembaga dan inspektorat provinsi serta kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan S-1 dan S-2 di bidang akuntansi pemerintahan atau pengawasan penyelenggaraan keuangan negara di 36 perguruan tinggi di dalam negeri yang direncanakan selesai pada Desember 2010 nanti. Para lulusan ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP di lingkungan instansinya masing-masing secara lebih andal dan profesional, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah. Selain program pendidikan gelar, juga telah dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) nongelar bagi para APIP.

Untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan yang dilakukan APIP berjalan dengan optimal, BPKP telah melakukan evaluasi atas laporan APIP dari setiap instansi pemerintah. Jumlah laporan APIP yang telah dievaluasi sebanyak 94% dari keseluruhan jumlah instansi pemerintah. Dari evaluasi tersebut diketahui bahwa persentase tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) oleh APIP mencapai 32,96%, sedangkan untuk BPKP mencapai 83,27%. Kemudian, persentase pengaduan masyarakat (dumas) tersalur yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP sebanyak 25% (sumber: LAKIP Kemen PAN dan RB 2009). Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kebijakan pembentukan Pengadilan Tipikor telah dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung terhadap tujuh pengadilan Tipikor di ibu kota provinsi (Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Palembang, Medan, dan Samarinda) dan akan berkembang ke 33 ibu kota propinsi di seluruh Indonesia. Pendidikan hakim khusus perkara tipikor juga sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan adanya pelatihan

sertifikasi hakim tipikor dan ditindaklanjuti dengan pelatihan sampai dengan tahun 2009 sehingga total jumlah hakim yang telah mendapatkan sertifikasi hakim tipikor berjumlah 850 orang. Pelatihan ini selain meliputi pembekalan teknis juga termasuk etika profesi dan kode etik hakim yang antara lain diberikan oleh pimpinan dan hakim agung dan lembaga terkait lainnya (seperti Komisi Yudisial, BPK, dan KPK). Proses seleksi personel hakim untuk mengikuti pelatihan tersebut juga meliputi beberapa tahap, seperti pemantauan rekam jejak etika dan profesionalisme hakim, rekam administrasi, dan hal lain yang terkait.

Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa publik terus disempurnakan. Saat ini naskah akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diselesaikan. Draf RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan telah selesai pada akhir tahun 2010 dan diharapkan dapat segera dibahas dengan DPR pada tahun 2011. Peningkatan implementasi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) juga terus dilakukan. Saat ini telah tersedia 61 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang tersebar di 23 provinsi dan melayani 136 instansi pusat dan daerah. Realisasi pengadaan secara elektronik meningkat dari 33 paket senilai Rp.52,5 miliar pada tahun 2008 menjadi 1.725 paket senilai Rp.3,37 triliun selama tahun 2009. Sampai dengan minggu pertama Juni 2010 telah terlaksana sebanyak 3.389 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp.5,5 triliun. Penerapan pengadaan secara elektronik tersebut semakin meningkatkan kualitas proses pengadaan dengan lebih efektif, efisien, akuntabel serta didasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan perlakuan adil bagi semua pihak. Kinerja implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan dampak signifikan berupa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pengadaan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penghematan anggaran dari penerapan pengadaan secara elektronik meningkat dari 15% selama tahun 2008 menjadi 17% selama tahun 2009. Sampai dengan Juni 2010, telah terjadi penghematan anggaran sebesar 16% dan diharapkan akan lebih meningkat lagi sampai akhir tahun 2010.

TABEL 10.5
CAPAIAN IMPLEMENTASI
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
2008–2010

No.	Indikator	Satuan	Capaian		
			2008	2009	2010 ¹⁾
1.	Realisasi paket pengadaan melalui LPSE	paket	33	1.725	3.389
2.	Nilai pengadaan melalui LPSE	miliar	52,5	3.372	5.469
3.	Efisiensi anggaran (selisih pagu anggaran dengan hasil lelang)	miliar	6,6	518,3	639,0
4.	% Penghematan anggaran	%	15	17	16

Sumber: LKPP, *SMART Report* LPSE Juni 2010

Keterangan:

¹⁾ Angka Januari - Juni 2010

Kebijakan lain yang ditempuh untuk penegakan sistem integritas aparatur negara adalah dengan peningkatan penerapan disiplin dan kode etik pegawai; pengembangan budaya kerja bersih, melayani dan kompeten; dan peningkatan penerapan pakta integritas khususnya bagi para pejabat yang secara langsung memiliki tugas berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa dan jabatan strategis lainnya. Hal itu disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan etos kerja pegawai negeri yang bersih, kompeten, dan melayani dapat segera terwujud. Dalam rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, telah ditingkatkan pula penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui langkah-langkah kebijakan tersebut, pemerintah telah berhasil secara nyata mengurangi praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Indonesia berhasil bangkit dari sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang dianggap buruk karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berwibawa. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai capaian utama pembangunan aparatur negara, antara lain, peningkatan skor indeks persepsi korupsi (IPK) dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Kenaikan skor IPK Indonesia dapat pula dikaitkan pada dua hal utama, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan kinerja yang terjadi pada dua institusi tersebut cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas. Reformasi di Departemen Keuangan telah dapat dirasakan hasilnya secara langsung oleh masyarakat dan pelaku bisnis, terutama di bidang pajak dan bea cukai. Selain itu, kenaikan skor IPK Indonesia juga menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, serta penanganan barang di pelabuhan, termasuk meningkatnya kinerja lembaga penegak hukum.

Meningkatnya integritas aparatur negara ditunjukkan pula dengan semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dengan diperolehnya opini wajar dengan pengecualian (WDP), yang sebelumnya memperoleh opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) dari tahun 2004—2008. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang merupakan elemen utama LKPP juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh opini tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat cukup signifikan dari 35 K/L (42,17%) pada LKKL tahun 2008 menjadi 45 K/L (56,9%) pada tahun 2009. Peningkatan opini BPK terhadap LKKL terutama disebabkan oleh semakin baiknya pencatatan aset dan inventarisasi kekayaan negara. Di samping itu, semakin banyaknya instansi pemerintah yang telah menyerahkan rencana aksi

perbaikan opini sistem keuangan kepada BPK memberikan pengaruh positif dalam upaya perbaikan sistem keuangan negara di Indonesia. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten/kota, meskipun memperlihatkan perkembangan yang agak lambat, tetapi tetap menunjukkan peningkatan. Jumlah LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat dari 4 pemda (0,86%) pada pemeriksaan atas LKPD tahun 2007 menjadi 12 pemda (2,49%) pada pemeriksaan atas LKPD tahun 2008 yang diaudit pada semester kedua tahun 2009. Lambatnya peningkatan opini WTP terhadap LKPD antara lain disebabkan masih terbatasnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program dan laporan keuangannya dan masih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Terhadap masalah ini, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangannya. BPKP membantu instansi pemerintah daerah (IPD), instansi pemerintah pusat (IPP) dan BUMN/BUMD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui antara lain, pemberian bimbingan teknis atau konsultasi serta asistensi atau pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan (LKKL/LKPD); melakukan peninjauan ulang atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebelum diserahkan kepada DPR dan pendampingan atas peninjauan ulang laporan keuangan yang dilakukan oleh Itjen Kementerian/Inspektorat LPNK, dan inspektorat daerah; serta mengembangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Administrasi Barang Milik Negara (SABMN). Upaya-upaya tersebut telah meningkatkan jumlah IPP/IPD yang mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dari 309 instansi (25 IPP, 284 IPD) pada tahun 2008 meningkat menjadi 398 instansi (56 IPP, 342 IPD). Keberhasilan ini ditandai pula dengan semakin meningkatnya jumlah LKPD yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu dari 283 LKPD tahun 2007 meningkat menjadi 324 LKPD tahun 2008 yang diaudit BPK pada semester kedua tahun 2009, dan semakin

meningkatnya jumlah K/L yang memperoleh opini WTP untuk LKKL tahun 2009 yang diaudit pada tahun 2010 sebagaimana disebutkan di atas.

Perkembangan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sampai tahun 2009 ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.6.

TABEL 10.6
CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YNG BERSIH
DAN BEBAS KKN
2006–2010

No.	Indikator	Satuan	Capaian LKKL/LKPD				
			2006	2007	2008	2009	2010 ¹⁾
1.	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	skor	2,4	2,3	2,6	2,8	²⁾
		(0-10)					
2.	Opini WTP audit BPK atas LKKL (%)	%	8,75	19,75	42,17	56,9	³⁾
3.	Opini WTP audit BPK atas LKPD (%)	%	0,65	0,86	2,49	¹⁾	³⁾
4.	Jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (%)	%	34,0	43,23	52,26	50,9	⁴⁾

Sumber: *Transparency International* 2006-2009, BPK Siaran Pers 3 Juni 2010, dan LAKIP Kementerian PAN dan RB Tahun 2009.

Keterangan:

- 1) Angka Januari - Juni 2010
- 2) Data belum terbit
- 3) LKKL/ LKPD tahun 2010 diaudit pada tahun 2011

- 4) Laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5/2004 tahun 2010 disampaikan setelah TA 2010 berakhir.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah dengan mengubah pola pikir para birokrat dari birokrat penguasa menjadi birokrat pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah dengan memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional melalui, antara lain: penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik; penataan kelembagaan pelayanan publik; penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik secara komprehensif; penyederhanaan prosedur pelayanan; peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan; pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik; dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kebijakan tentang perlunya penerapan standar pelayanan minimal dalam tiap urusan pelayanan publik telah dicantumkan dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM yang mengamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai dengan akhir semester I Tahun 2010, pemerintah telah menetapkan delapan SPM, yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Lingkungan Hidup, SPM Bidang Sosial, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPT TPPO)), SPM Bidang Pendidikan, dan SPM Bidang Keluarga Berencana. Untuk penerapan SPM di daerah telah dilakukan penerapan tiga SPM, yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Sosial, dan SPM Bidang Lingkungan Hidup. Untuk mendorong penerapan SPM pada instansi pemerintah pusat dan daerah (IPP/IPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan, antara lain penilaian pelayanan publik di bidang pertanahan dan pelayanan haji; audit kinerja pelayanan pemda atas enam bidang pelayanan, yaitu

bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan sipil, dan bidang pekerjaan umum; serta pengembangan atau penyusunan pedoman audit dan pedoman evaluasi pelayanan publik. Untuk berbagai urusan yang telah ditetapkan SPM-nya, pemerintah akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penerapannya melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Hal ini, antara lain, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP, jumlah IPP/IPD yang telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM atau pelayanan prima meningkat dari 84 IPP/IPD pada tahun 2008 menjadi 123 IPP/IPD pada tahun 2009.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Dengan pelayanan ini, masyarakat bisa menikmati layanan yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Berbagai perizinan dapat diproses hanya melalui satu tempat dan dengan waktu dan biaya yang jelas. Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki unit pelayanan terpadu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai Juni 2010 sudah terdapat 361 pemerintah daerah yang telah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu atau dikenal dengan *one stop services* (OSS) meliputi 14 provinsi, 264 kabupaten, dan 83 kota. Pelayanan melalui PTSP terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha karena mampu memangkas panjangnya rantai birokrasi dan regulasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah terus mendorong penerapan PTSP di berbagai daerah, disertai peningkatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit penyelenggara pelayanan publik, disertai dengan pelaksanaan sistem hadiah dan hukuman. Menteri PAN dan RB telah menerbitkan Per/07/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sejalan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan sebagaimana yang tercantum dalam *Doing Business Report* yang diterbitkan *International Finance Corporation* (IFC). Peringkat kemudahan berusaha Indonesia telah

meningkat dari peringkat 129 pada tahun 2008 (dari 181 negara) menjadi peringkat 122 pada tahun 2009 (dari 183 negara).

Naiknya peringkat Indonesia dipengaruhi oleh berhasilnya perubahan yang dilakukan pada tiga tahap, yaitu tahap pendirian usaha, tahap pendaftaran properti, dan tahap perlindungan terhadap investor. Untuk tahap pendirian usaha, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha pada tahun 2008 adalah 76 hari dengan 11 prosedur, pada tahun 2009 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan menjadi 60 hari dengan 9 prosedur. Untuk tahap pendaftaran properti juga mengalami peningkatan, dari 39 hari dan 6 prosedur pada tahun 2008 membaik menjadi 22 hari dengan 6 prosedur pada tahun 2009. Untuk tahap perlindungan terhadap investor juga menunjukkan kemajuan, dari peringkat 60 pada tahun 2006 membaik menjadi peringkat 41 pada tahun 2009.

Selanjutnya, dalam upaya untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah juga telah merintis penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (Spipise) berbasis *web* pada PTSP Kota Batam. Kota Batam merupakan daerah yang PTSP-nya paling banyak memberikan pelayanan (102 perizinan) dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Dengan penerapan Spipise dalam penyelenggaraan PTSP akan memberikan kemudahan bagi para investor dalam mengurus perizinan dan nonperizinan melalui internet dan sekaligus akan memudahkan pemerintah dalam mengintegrasikan data realisasi penanaman modal di berbagai daerah di Indonesia secara dalam jaringan. Ke depan, penerapan Spipise diharapkan mampu menciptakan iklim investasi Indonesia yang lebih kondusif dan memiliki daya saing yang lebih baik sehingga akan mendorong meningkatnya realisasi investasi di Indonesia. Penerapan Spipise akan dilaksanakan secara bertahap di 33 provinsi, 50 kabupaten/kota, dan 16 instansi terkait (tahap 1).

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat, murah, akurat, dan akuntabel juga diterapkan pada berbagai sektor pelayanan, seperti pelayanan pengadaan barang dan jasa pengadaan secara elektronik, kepabeanaan, perpajakan, pertanahan, sisminbakum, keimigrasian, pelayanan SIM, kependudukan, kearsipan, pelayanan haji, dan sebagainya. Untuk memperkuat

landasan hukum dalam transaksi elektronik, telah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Capaian lainnya yang terkait, yaitu penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam jaringan di 471 kabupaten/kota.

Di tengah berbagai kemajuan tersebut, upaya untuk memperkokoh landasan kebijakan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan. Sebagai hasilnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Langkah selanjutnya, perlu segera diselesaikan penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU tersebut dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan layanan dan penerima pelayanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima pelayanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, pemerintah diharapkan segera mewujudkan pelayanan yang berkualitas secara bertahap.

Selanjutnya, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya guna mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menstandarkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK.

Perkembangan kinerja pelayanan publik sampai tahun 2009 dapat ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.7 di bawah ini.

TABEL 10.7
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
2006—2010

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2006	2007	2008	2009	2010 ¹⁾
1	Skor integritas pelayanan publik pada unit layanan di instansi pusat (survey mulai 2007)	Skor	–	5,53	6,84	6,64	2)
2	Skor integritas pelayanan publik pada unit layanan di instansi daerah (survey mulai 2008)	Skor	–	–	6,69	6,46	2)
3	Jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu (OSS) di daerah (prov/kab/kota)	unit	95	286	329	339	361
4	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease Doing Business Index</i>) ²⁾	peringkat	123 (178 negara)	127 (181 negara)	129 (181 negara)	122 (183 negara)	3)

Sumber: KPK, Integritas Sektor Publik 2007-2009 dan LAKIP Kementerian PAN dan RB, 2009

Keterangan:

¹⁾ Angka Januari – Juni 2010

²⁾ Data belum terbit

³⁾ Peringkat tahun 2010 diterbitkan pada *Doing Business Report* tahun berikutnya

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain, penataan kelembagaan instansi pemerintah; pengembangan sistem ketatalaksanaan; peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur; serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terbitnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan tonggak baru dalam melakukan reformasi sistem

kelembagaan kementerian negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Sejalan dengan penataan kelembagaan, secara beriringan telah ditempuh upaya untuk memperkuat aspek ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, seperti perbaikan *standard operating procedur* (SOP), penerapan *e-government* di berbagai instansi untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kerja, serta pengembangan dan implementasi manajemen kinerja bagi PNS. Pada tahun 2009 telah dilakukan penyusunan modul dan sosialisasi penerapan sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah (SMKIP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan dan implementasi manajemen kinerja pada instansi pemerintah. Pada tahun 2010 ini akan dilakukan uji coba penerapan SMKIP pada tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Bali. Dengan dikembangkannya manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif, dan penataan kearsipan yang modern dan andal yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka mendukung penataan kearsipan, pemerintah telah melakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan mengenai penyelenggaraan kearsipan nasional secara menyeluruh, baik dari aspek filosofis, juridis, politik hukum, maupun sosiologis, dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Oktober 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Di dalam UU Kearsipan yang baru ini, ruang lingkup penyelenggaraan arsip diperluas, semula hanya mengatur penyelenggaraan arsip di lembaga negara atau badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta dan perorangan, menjadi mengatur pula penyelenggaraan arsip di

lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Dalam hal ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional.

Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dilakukan melalui pemantapan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen PNS, antara lain, penerimaan pegawai yang semakin terbuka dan kompetitif, pemanfaatan pusat penilaian kompetensi, dan penerapan sistem promosi dan mutasi yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Untuk mendukung sistem penerimaan pegawai yang terbuka dan kompetitif, telah dilakukan penyempurnaan terhadap pangkalan data formasi PNS serta pembangunan dan uji coba implementasi sistem seleksi CPNS dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*. Dengan sistem *CAT*, seleksi CPNS dapat dilakukan dengan lebih objektif dan lebih cepat diketahui hasilnya. Selain itu, juga telah dilakukan pengembangan sistem aplikasi data kepegawaian dan pelayanan kepegawaian (SAPK) sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi secara nasional untuk menjamin tersedianya data dan informasi PNS yang akurat dan meningkatnya pelayanan kepegawaian melalui pelayanan kepegawaian terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi pada beberapa kantor regional BKN; restrukturisasi penataan dan pemeliharaan tata naskah, dokumen, atau arsip PNS sebagai tindak lanjut atas konversi NIP; dan pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE).

Upaya peningkatan kapasitas pegawai juga dilakukan melalui penyelenggaraan diklat aparatur pola baru. Untuk itu, sedang disusun modul diklat pola baru berikut petunjuk teknis (juknis) kediklatan pola baru yang didukung dengan revitalisasi sistem informasi diklat aparatur (SIDA) dan reakreditasi lembaga diklat. Upaya peningkatan kapasitas pegawai juga diikuti dengan peningkatan disiplin pegawai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan politik, upaya mengurangi PNS dari pengaruh politik semakin dimantapkan, antara lain, melalui UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam Pasal 12 dan Pasal 50 disebutkan bahwa setiap PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS. Begitu pula dengan larangan ikut serta dalam kampanye sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (2) serta Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, PNS diharapkan dapat bekerja secara profesional dan netral untuk menunjukkan kinerja yang optimal bagi pencapaian sasaran kinerja instansinya. Untuk meningkatkan kesejahteraan SDM aparatur dilakukan dengan penyesuaian gaji pokok PNS, TNI, dan Polri serta pemberian gaji ke-13.

Kualitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus ditingkatkan melalui manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi yang dilakukan terhadap kualitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2009 menunjukkan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel kerjanya (nilai > 50), yaitu dari 24,29% menjadi 25,32 %, terdiri atas 36 IP pusat, 1 IP provinsi, dan 3 IP kabupaten/kota. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan peningkatan efektivitas instansi pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran kerjanya. Sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sudah mulai diterapkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut terus dimantapkan dengan dilakukannya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu dalam penyusunan RPJMN 2010—2014 yang diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014; penyusunan renstra K/L tahun 2010—2014 yang diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L (Renstra-KL) 2010—2014; dan dalam penyusunan RKP dan dokumen anggarannya. Dengan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, diharapkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil yang dicapai dari upaya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur digambarkan oleh data Bank Dunia melalui salah satu *governance indicator*-nya, yaitu indikator efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*). Berdasarkan indikator tersebut, skor Indonesia telah meningkat dari -0,39 pada tahun 2007 menjadi -0,29 pada tahun 2008. Secara keseluruhan, skor efektivitas pemerintahan tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas pemerintah terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat kebijakan yang efektif yang paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik. Dengan peningkatan skor yang cukup signifikan, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang mencatat perubahan yang cukup berarti.

Perkembangan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi sampai dengan tahun 2008 ditunjukkan dengan indikator utama sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.8 di bawah ini.

TABEL 10.8
CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
BIROKRASI
2006-2010

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2006	2007	2008	2009	2010 ¹⁾
1	Jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP	instansi	470	478	509	479	2)

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2006	2007	2008	2009	2010 ¹⁾
2	Skor Efektivitas Pemerintahan Indonesia (<i>Government Effectiveness</i>)	Skor (-2,5 sd 2,5)	-0,37	-0,39	-0,29	³⁾	

Sumber: *World Bank June 2009 (Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008)* dan LAKIP Kementerian PAN dan RB tahun 2009

Keterangan:

- ¹⁾ Angka Januari – Juni 2010
- ²⁾ Penyampaian LAKIP 2010 dilakukan setelah TA 2010 berakhir
- ³⁾ Data belum terbit. Peringkat per tahun diterbitkan pada laporan WB tahun berikutnya

Pemantapan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Instansi. Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan.

Sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditetapkan (1) pedoman umum reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2008; dan (2) pedoman pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemda yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/4/M.PAN/4/2009. Beberapa petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis lain yang

telah diselesaikan, antara lain pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan; pedoman penyusunan indikator kinerja utama (IKU); dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi.

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga saat ini disajikan dalam Tabel 10.9.

TABEL 10.9
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
2007–2010

Tahun	K/L	Keterangan
2007—2008	1) Departemen Keuangan; 2) BPK; 3) MA	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan memperoleh tunjangan kinerja (3 K/L (<i>Pilot Project</i>))
2009	1) Sekretariat Negara; 2) Sekretariat Kabinet	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan memperoleh tunjangan kinerja (2 K/L)
2010 ¹⁾	1) Kemenko Perekonomian; 2) BPKP; 3) Kementerian PPN/Bappenas	Sudah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan menunggu Perpres tentang penetapan tunjangan kinerja (3 K/L)
	1) Kemenko Polhukam 2) Kemenko Kesra; 3) Polri ; 4) TNI; 5) Kementerian Pertahanan; 6) Kementerian PAN dan RB; 7) Kejaksaan Agung; 8) Kementerian Hukum dan HAM.	K/L dalam proses penyelesaian (8 K/L)

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2010

Keterangan:

¹⁾ Data sampai dengan Juni 2010

Untuk lebih meningkatkan sinkronisasi, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi nasional, telah dilakukan penguatan kelembagaan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

10.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan evaluasi atas hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan semester pertama tahun 2010, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan 2011, tindak lanjut yang akan dilakukan pada semester kedua tahun 2010 dan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh penelitian dan pengkajian hukum serta pelaksanaan harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam proses penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan pelayanan hukum di lingkungan masyarakat, keimigrasian, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual.
3. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM perlu terus dilakukan melalui jaminan pengaturan hak-hak warga negara dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta sipil dan politik. Selain itu, pemerintah perlu juga untuk terus mengupayakan ratifikasi kovenan-kovenan internasional yang strategis dan mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan HAM.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan, akan ditingkatkan pemenuhan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan

oleh masyarakat pencari keadilan, baik dari sisi peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia, yang berkompetensi di bidang hukum untuk mendukung kinerja berdasarkan tugas dan fungsi lembaga peradilan.

2. Melanjutkan penerapan sistem teknologi informasi (dalam jaringan atau *online*) penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari proses penyelidikan sampai eksekusi, jumlah kasus korupsi, pengembalian kerugian negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kejaksaan Republik Indonesia akan melanjutkan pembangunan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan sistem dimaksudkan dalam rangka mempercepat penyelesaian penanganan perkara dan adanya transparansi dalam proses penanganannya.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional, dan terpercaya, strategi kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, legislatif, maupun presiden dan wakil presiden.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan penghormatan terhadap HAM antara lain adalah sebagai berikut.

1. Langkah tindak lanjut dari lembaga pengadilan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum adalah melalui penyusunan pedoman pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN. Selain itu, pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum) akan dilaksanakan secara bertahap di setiap pengadilan, yang didukung dengan pelaksanaan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat pengguna pengadilan.

2. Mendorong implementasi mekanisme nasional dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang komprehensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan, melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) 2010—2014.
3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta sipil dan politik, perlu untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi penyelesaian kasus tersebut, baik yang disampaikan oleh kementerian/lembaga lain maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Terkait penanganan kasus pelanggaran HAM, perlu diupayakan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, untuk sampai kepada penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sebagai bentuk upaya penuntasan dan pertanggungjawaban publik.

Langkah-langkah tindak lanjut yang akan ditempuh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelatihan hakim terkait penyelesaian perkara-perkara korupsi melalui pendidikan dan pelatihan bersama di antara aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mendapatkan persamaan persepsi dalam penanganan perkara korupsi sehingga hasil penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan dapat memberikan putusan yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanjutkan dan meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, dan tahap penuntutan sampai dengan tingkat eksekusi.
3. Menyelesaikan berbagai kebijakan terkait upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yaitu kebijakan pengembangan sistem pengawasan nasional yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan yang ada saat ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kebijakan

pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan peningkatan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan; penyempurnaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan penegakan integritas aparatur terutama yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Di samping itu, akan dilaksanakan pula proyek percontohan pengembangan budaya kerja bersih, kompeten, dan melayani pada instansi pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja birokrasi termasuk penyusunan peraturan presiden yang mengatur budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintah.

4. Melanjutkan sosialisasi penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pusat dan daerah, pelaksanaan diklat SPIP, serta pemberian konsultasi dan bimbingan teknis penerapan SPIP bagi K/L dan pemda untuk mempercepat penerapan sistem pengendalian intern pada kementerian/lembaga/pemda. Di samping itu, akan dilakukan *diagnostic assessment* untuk mendapatkan gambaran kondisi penyelenggaraan SPIP di setiap K/L dan pemda.
5. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas APIP dan pengelola keuangan negara melalui penyelenggaraan pendidikan gelar dan diklat nongelar.
6. Meningkatkan penerapan sistem pengadaan secara elektronik secara nasional melalui peningkatan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Diharapkan sebanyak 25% instansi pemerintah (pusat dan daerah) telah memiliki LPSE pada tahun 2011. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diperkuat dengan UU pengadaan barang dan jasa pemerintah yang direncanakan terbit pada tahun 2011.
7. Menyusun landasan hukum yang lebih kuat berupa perpres untuk menjamin terlaksananya Pakta Integritas secara nasional. Upaya peningkatan integritas aparatur juga akan ditempuh melalui evaluasi atau penyempurnaan peraturan

perundang-undangan terkait dengan netralitas PNS, etika dalam pelaksanaan tugas, dan pengaturan konflik kepentingan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat landasan kebijakan pelayanan publik melalui percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sosialisasinya sehingga UU tersebut diharapkan dapat berlaku efektif pada tahun 2011. Peraturan pelaksanaan tersebut terdiri dari 5 PP dan 1 Perpres, yaitu PP tentang Ruang Lingkup Pelayanan Publik; PP tentang Sistem Pelayanan Terpadu; PP tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; PP tentang Proporsi Akses dan Kategori Kelompok Masyarakat; PP tentang Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pemberian Ganti Rugi. Dalam tahun ini diharapkan juga dapat tersusun inpres yang mengatur percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menyusun instrumen dan melakukan penilaian (evaluasi) kinerja pelayanan publik melalui penilaian terhadap unit pelayanan publik dan terhadap instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kebijakan ini diikuti dengan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan yang mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sejalan dengan kegiatan ini, akan dilakukan penyusunan indeks pelayanan publik dan survei pelayanan publik.
3. Melanjutkan upaya penataan kelembagaan pelayanan publik melalui perluasan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Upaya ini dilakukan dengan mendorong daerah yang belum menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong penyelesaian tiga belas standar pelayanan minimal (SPM) yang sudah direncanakan, yang didukung dengan penyelenggaraan diklat teknis dalam rangka penerapan SPM.

4. Menyusun modul dan menyelenggarakan diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur pemberi pelayanan. Kegiatan ini akan diperkuat dengan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan peran Ombudsman dalam fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta di pusat dan di daerah, khususnya dalam merespons dan menangani pengaduan dari masyarakat.
6. Menyempurnakan manajemen pengaduan masyarakat dengan meningkatkan penanganan pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik serta tindak lanjut yang diperlukan agar seluruh pengaduan masyarakat dapat direspons dan diselesaikan secara cepat dan tuntas. Dengan manajemen pengaduan yang baik diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Melanjutkan upaya penataan kelembagaan unit organisasi dan tata kerja pada kementerian/lembaga yang diharapkan dapat selesai pada akhir Juli 2010. Kemudian, dilanjutkan dengan penataan organisasi pada LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian), LNS (lembaga non struktural), UPT (unit pelaksana teknis), dan PPK-BLU (pola pengelolaan keuangan-badan layanan umum). Pada tahun ini juga akan dilakukan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, pemerintah juga akan menyusun rancangan induk kelembagaan instansi pemerintah yang akan digunakan sebagai landasan dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah secara menyeluruh.

2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja instansi pemerintah melalui, antara lain, pembahasan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara dengan DPR. Sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada tahun ini diharapkan dapat diterbitkan 4 peraturan pemerintah (PP), 1 inpres dan 1 Peraturan Kepala ANRI sebagai implementasi UU tersebut. Penerbitan kebijakan tersebut diikuti dengan pembenahan manajemen kearsipan pada instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, juga akan dilaksanakan implementasi sistem kearsipan statis berbasis TIK (SKSTIK) di 12 provinsi dan implementasi sistem kearsipan dinamis berbasis TIK (SKDTIK) di 10 instansi pemerintah pusat.
3. Peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan SDM aparatur. Hal ini, antara lain, dilakukan dengan penyelesaian RUU Kepegawaian Negara dan beberapa peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan SDM aparatur, yaitu RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, RPP tentang Pensiun PNS, RPP tentang Pengelolaan Dana Pensiun PNS, RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP tentang Kebutuhan Pegawai, RPP tentang Diklat PNS, Perpres tentang Pola Dasar Karier PNS, dan Perpres tentang Penilaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan struktural. Di samping itu, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian terus ditingkatkan secara bertahap melalui pembangunan sistem informasi dan pangkalan data kepegawaian nasional, peningkatan fungsi SAPK (sistem administrasi pelayanan kepegawaian) dalam jaringan pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kompetensi SDM aparatur, pada tahun ini akan diselesaikan penyusunan dan sosialisasi modul diklat aparatur pola baru, termasuk penyusunan petunjuk teknis kediklatan pola baru yang

didukung dengan sistem informasi diklat aparatur (SIDA); peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan teknis di berbagai jenjang tingkatan; dan penyiapan kebijakan tentang magang pada berbagai organisasi internasional bagi calon pemimpin birokrasi agar mereka memiliki pengalaman yang memadai sebagai calon pemimpin.

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka meletakkan landasan yang kuat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengupayakan terbitnya Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penyempurnaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sementara itu, untuk memperkuat landasan kebijakan bagi akuntabilitas para penyelenggara negara dilakukan dengan penyelesaian draf RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara.

Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pemantapan dan perluasan reformasi birokrasi antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penguatan kelembagaan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di tingkat nasional dengan pembentukan Tim Independen, Tim Penjamin Kualitas, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi. BPKP akan membantu Tim Penjamin Kualitas dalam pelaksanaan RB Nasional. *Quality assurance* RB bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kualitas reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh K/L/pemda telah sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi nasional, yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan.
2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini diperlukan untuk mengelola dampak pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi penataan struktur, proses bisnis, dan penataan SDM. Perlu diantisipasi perlunya realokasi pegawai antarinstansi secara masif sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam konteks ini,

perlu disusun petunjuk operasional yang dapat memfasilitasi proses realokasi pegawai tersebut. Di sisi lain, diperlukan peningkatan keterampilan pegawai agar sesuai dengan persyaratan kerja di tempat yang baru.

3. Persiapan kebijakan teknis di bidang diklat untuk pemberdayaan SDM aparatur perlu dilakukan mengingat jumlah realokasi pegawai yang diperkirakan akan cukup besar
4. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Telah menjadi tekad pemerintah untuk menyelesaikan proses reformasi birokrasi instansi pusat pada tahun 2011. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan dengan pemberian pendampingan pada instansi secara intensif. Diharapkan pada tahun ini dapat diterbitkan rencana induk reformasi birokrasi (GDRB) tahun 2005—2025 sebagai kerangka pikir strategis pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi nasional secara sistematis, komprehensif, berkelanjutan, konsisten, dan berdurasi jangka panjang. Selain itu, akan disusun berbagai juklak atau juknis agar pelaksanaan rancangan induk dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Secara bertahap, reformasi birokrasi akan diperluas pada lingkungan pemerintahan daerah.

BAB 11

WILAYAH DAN TATA RUANG

Pembangunan Nasional telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kesenjangan pembangunan antar wilayah serta antar perkotaan dan perdesaan masih terjadi. Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah dilakukan melalui upaya: (1) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah terutama di wilayah luar Jawa; (2) percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil; (3) pengembangan wilayah perbatasan yang berorientasi ke luar (*outward looking*) dan berdasarkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*); (4) pengembangan kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara seimbang, sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang sesuai dengan sistem perkotaan nasional, dan mendukung pengembangan perdesaan; (5) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan orientasi pada keunggulan komparatif sumber daya lokal dan didukung oleh sektor industri, jasa dan perdagangan, dengan infrastruktur yang menunjang keterkaitan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) keserasian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penatagunaan tanah; serta (7) upaya-upaya penyiapan strategi pengurangan resiko bencana yang mandiri dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter

berdekatan dengan gejala bencana alam dan rentan terhadap perubahan iklim global.

11.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi (KSN Ekonomi) masih ditemukan berbagai permasalahan yaitu, permasalahan pertama, terkait dengan penyediaan peraturan perundangan yang dapat mendukung kelancaran operasional di daerah. Permasalahan kedua dalam pengembangan KSN Ekonomi adalah belum optimalnya ketersediaan payung hukum yang bersifat operasional bagi pengelolaan KSN Ekonomi yaitu: (a) untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Keppres No. 150 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan pengelolaan KAPET secara profesional berorientasi bisnis (*entrepreneurship*) di daerah khususnya di era otonomi daerah, dan peran kelembagaan pengelola kawasan di daerah belum terarah karena dihadapkan pada masalah KSN Ekonomi yang merupakan kewenangan pusat, sedangkan KSN Ekonomi tersebut dilaksanakan di daerah yang otonom; (b) untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), seperti KPBPB Sabang sejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2000 hingga saat ini belum memiliki PP dan produk hukum turunan lainnya untuk mendukung implementasi dan pengelolaan KPBPB Sabang dalam hal ini terutama yang terkait dengan pelimpahan kewenangan pusat kepada Daerah (Dewan Kawasan) tentang perizinan investasi dan pengelolaan usaha; (c) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), implementasinya masih menunggu proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan KEK dan PP tentang Lokasi KEK dan peraturan KL lainnya yang terkait dengan kebijakan insentif fiskal dan insentif nonfiskal. Permasalahan ketiga adalah kurangnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan antarinstansi sektoral menyebabkan: (a) minimnya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang terpadu lintas sektoral pusat hingga daerah untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan strategis KAPET dan KPBPB; (b)

minimnya ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dalam pengembangan produk-produk unggulan terutama di lokasi sentra produksi, di lokasi industri pengolahan, dan pelabuhan, masalah ini lebih banyak terjadi di KAPET dan sebagian di KPBPB; (c) belum terbangunnya aksesibilitas produk-produk unggulan di KAPET terhadap perbankan, teknologi, pasar nasional, regional dan internasional; dan (d) belum berkembangnya modernisasi sistem pelayanan jasa perdagangan dan kepelabuhanan baik laut maupun udara dalam pengembangan KPBPB. Permasalahan keempat adalah masih minimnya partisipasi sektor swasta nasional dan lokal dalam mendukung pengembangan dan investasi, khususnya dalam pengembangan industri pengolahan produk-produk unggulan di 13 KAPET dan KPBPB.

Pembangunan kawasan perbatasan negara masih dihadapkan pada permasalahan mendasar berupa manajemen pengelolaan kawasan yang belum terintegrasi antarsektor, antardaerah, antarpusat dan daerah, ataupun antarnegara. Kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan seringkali dihadapkan pada masalah ketidakserasian kebijakan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan ruas-ruas jalan strategis nasional di Kalimantan yang sulit direalisasikan karena terbentur oleh status kawasan hutan lindung, yang hingga saat ini belum ada solusi yang memuaskan mengenai strategi pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan lindung. Masalah ini tentunya akan menjadi hambatan bagi perwujudan perbatasan sebagai halaman depan negara, dimana keterisolasiannya masih tinggi pada kawasan-kawasan perbatasan. Permasalahan lain adalah belum sinergisnya pelaksanaan kegiatan yang bersumber baik dari APBN pusat, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana alokasi umum, maupun dari dana alokasi khusus. Di sisi lain, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi kepada Pemerintah Pusat untuk membangun sarana dan prasarana di kawasan perbatasan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Permasalahan lain di perbatasan antarnegara adalah belum disepakatinya semua koordinat batas Indonesia dengan negara tetangga. Sampai saat ini perundingan dengan negara tetangga masih

berjalan. Selain itu, batas maritim Indonesia belum seluruhnya ditetapkan. Berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, wilayah laut yang berhadapan dan berdampingan dengan negara lain harus diselesaikan melalui perundingan antarnegara. Perundingan batas negara (*border diplomacy*) telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1973 hingga sekarang, tetapi masih menyisakan beberapa segmen.

Untuk pembangunan daerah tertinggal, dalam periode RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan jumlah daerah tertinggal sebanyak 183 kabupaten. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut: (a) belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; (b) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan angkatan kerja dan derajat kesehatan masyarakat, serta tingginya tingkat kemiskinan; (c) lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum dimanfaatkannya kerjasama antardaerah tertinggal dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (d) belum optimalnya tindakan afirmatif dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (e) rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; dan (f) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih.

Paradigma penanganan bencana mengalami perubahan yang semula terfokus pada penanganan darurat, menjadi lebih berorientasi pada pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Masalah yang

masih dihadapi terkait dengan besarnya potensi ancaman berbagai jenis bencana alam. Permasalahan ini perlu disikapi dengan pengurangan resiko bencana secara menyeluruh serta komitmen bersama yang kuat dalam rangka penanggulangan bencana yang efektif dan efisien baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan bencana meliputi: (a) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana yang terkait dengan keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Khusus dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi, antara lain, adalah (1) belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di semua daerah rawan bencana, (2) masih tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat untuk pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan, dan (3) masih terbatasnya kapasitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana; (b) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tingginya tingkat urbanisasi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan saat ini. Pada tahun 2025 diperkirakan 67,5 % dari jumlah penduduk Indonesia akan bermukim di perkotaan (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, 2008). Tingkat urbanisasi di beberapa provinsi terutama provinsi di Jawa dan Bali bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan tingkat urbanisasi Indonesia. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 %, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Tingginya perpindahan penduduk ke kota menyebabkan memadatnya penduduk dan kegiatan di kota, meluasnya wilayah permukiman ke kawasan pinggir kota, serta terbentuknya kota-kota baru. Dalam satu dekade terakhir telah terbentuk 34 kota otonom baru di Indonesia. Perkotaan di Indonesia juga menghadapi tantangan globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi, kota-kota di Indonesia harus memiliki daya saing di tingkat regional, nasional, ataupun internasional. Namun, saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Tantangan lain yang perlu diatasi adalah ketimpangan pertumbuhan antarkota, yang perkembangan kegiatan sosial-ekonominya masih terpusat pada kota-kota tertentu saja, khususnya kota-kota besar dan kawasan metropolitan di Pulau Jawa. Pada tahun 2007, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota-kota di Provinsi DKI Jakarta terhadap PDRB Nasional mencapai 16 % (BPS, 2007), sedangkan kota-kota di luar Pulau Jawa seperti di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berkontribusi sebesar 0,24 % dan kota-kota di Provinsi Lampung hanya berkontribusi sebesar 0,32 %. Sementara itu, perkembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil berjalan lambat karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pembangunan kota. Akibatnya, kota-kota kecil dan menengah tidak dapat memenuhi perannya sebagai stimulan pertumbuhan wilayah di sekitarnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kota-kota secara hirarkis belum sepenuhnya terwujud sehingga kota-kota tidak dapat berkembang secara efektif dan optimal.

Pembangunan perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan internal kotanya, yaitu belum optimalnya upaya koordinasi pembangunan perkotaan baik di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; belum jelasnya mekanisme dan terintegrasinya kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan dan metropolitan; masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum optimalnya upaya peningkatan peran sektor informal dan kelembagaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi perkotaan; belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah; serta rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemanfaatan modal sosial dan budaya masyarakat, serta penurunan tingkat kerawanan

sosial di perkotaan juga belum berjalan dengan optimal. Data awal tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah sebesar 11,1 juta jiwa (9,87 %). Jumlah tersebut sangat besar walaupun telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,9 juta jiwa (10,72 %). Selain permasalahan sosial, perkotaan juga menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim yang semakin serius. Terlebih penanganan pencemaran lingkungan, antisipasi dampak perubahan iklim, dan mitigasi bencana belum dilaksanakan secara terintegrasi dalam pengelolaan perkotaan. Perubahan iklim akan sangat berpengaruh pada berbagai aktivitas sosial-ekonomi di wilayah perkotaan. Kenaikan curah hujan yang mengakibatkan banjir, kekeringan serta kenaikan permukaan air laut adalah hal yang sangat terkait dengan perkembangan perkotaan di masa depan. Dalam konteks ini, pembangunan perkotaan di Indonesia harus berorientasi pada antisipasi dampak perubahan iklim, mitigasi bencana, dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan perkotaan ke depan juga perlu memperhatikan peningkatan daya saing kota baik secara regional, nasional, maupun global.

Pembangunan perdesaan merupakan suatu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan dengan menumbuhkan partisipasi aktif dari setiap individu di perdesaan dalam pembangunan dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat perdesaan dan lingkungannya. Dengan menyadari bahwa 82,31 % wilayah Indonesia adalah kawasan perdesaan (Potensi Desa, 2008) atau 75,410 desa dan sebagian besar penduduk miskin masih berada di perdesaan (19,93 juta jiwa dari 31,02 juta jiwa pada Maret tahun 2010), upaya pembangunan perdesaan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah: (1) belum optimalnya kebijakan dan program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perdesaan. Salah satunya menyangkut kebijakan penguatan kapasitas, peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang merupakan salah satu

prioritas pembangunan, yang hingga saat ini belum berjalan secara optimal dan perlu ditingkatkan sehingga diperlukan penyempurnaan dan penyiapan perangkat hukum yang mengatur desa; penguatan kemampuan perangkat desa ataupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada umumnya masih memiliki keterbatasan pendidikan, ataupun terkait dengan pelaksanaan fungsi dan pemahaman tentang desa; serta penyediaan dukungan penganggaran untuk desa; (2) kurang berkembangnya dan belum optimalnya mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa), antarkementerian/lembaga (KL), dan pemerintah dengan nonpemerintah dalam pembangunan perdesaan; (3) kurang optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal, keberdayaan, peran serta, kapasitas dan kemandirian lembaga desa, masyarakat desa serta pemerintah desa, yang antara lain, ditunjukkan dengan: (a) belum optimalnya kapasitas aparat kabupaten/kota dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal; (b) kurangnya sumberdaya manusia berkualitas dalam pengembangan dan pelaksanaan teknologi perdesaan serta penerapan inovasi teknologi perdesaan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sehingga perlu suatu upaya pembangunan terpadu melalui peningkatan peran serta masyarakat; dan (c) masih rendahnya pelayanan, penguatan dan pemantauan terhadap pengembangan perekonomian berbasis komunitas; (4) kurang optimalnya peran lembaga keuangan dan kredit mikro yang dapat memperkuat perekonomian dan modal yang dilihat dari: (a) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di perdesaan yang ditandai oleh masih kurangnya akses dan pemanfaatan lembaga keuangan perdesaan seperti lembaga keuangan mikro dan kredit oleh masyarakat desa dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi mikro di perdesaan; (b) kurangnya akses terhadap sarana prasarana pendukung pemasaran produksi dan distribusi barang dan jasa di perdesaan; (c) belum optimalnya pengembangan diversifikasi produk lokal nonpertanian sebagai penyangga mata pencaharian bagi masyarakat perdesaan; (d) terbatasnya akses dan pemanfaatan terhadap prasarana dan sarana ekonomi di perdesaan; (e) belum optimalnya hubungan antar daerah untuk bekerjasama menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam

produksi, pemasaran dan distribusi produk lokal; (f) terbatasnya akses infrastruktur dan transportasi di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; (g) belum optimalnya fungsi pasar desa karena kondisi fisik yang belum memadai dan kurang optimalnya kelembagaan pengelolaan pasar desa; dan (h) masih lemahnya tingkat investasi petani dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian; (5) masih rendahnya pelayanan sarana dan prasarana di desa dan kawasan perdesaan yang ditandai oleh: (a) masih kurangnya akses dan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air bersih, air minum, dan permukiman yang layak dan sehat; (b) belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku perdesaan serta pengendalian daya rusak air; (c) rendahnya akses dan pemanfaatan terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan yang terpencil, terisolir, dan perbatasan termasuk sarana dan prasarana transportasi antarpulau kecil; (d) masih rendahnya sarana dan prasarana perdesaan untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan; (e) masih belum memadainya fasilitas sistem ketenagalistrikan, jangkauan penyiaran televisi radio, layanan pos dan telekomunikasi, serta transportasi perdesaan mengingat keterbatasan kemampuan investasi terutama di daerah tertinggal; dan (f) sulitnya mencari ketersediaan energi primer non Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ekonomis, mudah diperoleh, serta pembangkit yang mudah dikelola; dan (6) masih terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap lahan ditandai oleh: (a) masyarakat perdesaan sebagian besar merupakan petani penggarap bukan pemilik lahan sehingga pendapatan yang diterima dari usaha pertanian lebih rendah dibandingkan pemilik lahan; (b) masih rendahnya tingkat sertifikasi tanah yang berakibat pada terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap modal; dan (c) masih tingginya konflik pertanahan akibat aturan hukum yang mengatur pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum.

Adanya tantangan globalisasi dan otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah harus selalu berusaha meningkatkan daya saing daerah. Hal ini disebabkan oleh daya saing Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan dengan negara

lain. Peningkatan daya saing daerah ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia tersebut sangat diperlukan karena lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah, baik antara wilayah Jawa dengan luar Jawa, antarprovinsi, antarkabupaten/kota, juga antardesa-kota secara berkeadilan.

Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Berdasarkan olahan data BPS tahun 2002-2006, kesenjangan tersebut terjadi lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap kabupaten ialah 227 %, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sebesar 171 %. Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal dan daerah sangat penting dilakukan untuk menjadi perekat keterkaitan antara kota-desa di dalam kabupaten dan propinsi, serta antara pusat-pusat pertumbuhan lokal dengan daerah belakangnya

Adapun masalah mendasar dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: pertama, rendahnya kapasitas tata kelola ekonomi daerah mencakup (a) dukungan peraturan dan perundangan yang berpihak dan tidak saling tumpang tindih yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya pengembangan ekonomi daerah masih kurang. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2008, daya tarik investasi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kepastian hukum yang berpengaruh sebesar 39 % terhadap daya tarik investasi daerah, faktor Peraturan Daerah sebesar 25 %, faktor aparatur sebesar 22 %, serta faktor keuangan daerah sebesar 14 %. Regulasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang saling tumpang tindih

dan bermasalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan biaya ekonomi yang tinggi; (b) peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan ekonomi daerah terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha masih lemah. Kelembagaan usaha ekonomi daerah masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 2008, 61,11 % nilai kredit usaha kecil rupiah berada di Pulau Jawa-Bali, sedangkan nilai kredit usaha kecil di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar ± 3 %; (c) akses pada data dan informasi potensi investasi daerah, serta penelitian pengembangan ekonomi daerah masih terbatas. Kurangnya dukungan data dan informasi menghambat pengetahuan pelaku ekonomi dalam hal produksi, pasar, teknologi, dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Berdasarkan data *International Academy of Chief Information Officer* (IA-CIO), pada tahun 2009 *e-Government* Indonesia berada pada peringkat 23, yang masih berada di bawah Thailand (peringkat 21) dan Malaysia (peringkat 22). Ada enam kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan itu yaitu kesiapan jaringan, pertemuan antarmuka, manajemen optimasi, portal nasional, CIO di pemerintahan, dan promosi *e-Government*; dan (d) efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi daerah masih kurang, disebabkan oleh belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi tata kelola ekonomi daerah.

Kedua, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah mencakup (a) kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah. Perhatian sumber daya manusia aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah digambarkan, antara lain, melalui pengalokasian anggaran belanja/pengeluaran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) untuk kegiatan investasi dan non-investasi, yang di tingkat provinsi, rata-rata pemerintah daerah provinsi hanya mengalokasikan anggaran untuk belanja kegiatan investasi (belanja modal) sebesar 28 % dari total belanja daerah, sisanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan non-investasi, terutama belanja pegawai (BPS, 2007); (b) kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pemangku kepentingan lokal/daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah. Pembangunan ekonomi lokal dan daerah kurang

didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Ditinjau dari jumlah pekerja yang terkait dengan bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan tingkat pendidikan tinggi secara absolut jumlahnya masih relatif kecil atau belum sesuai dengan kompetensinya (Februari, 2009). Berdasarkan data BPS tahun 2008, jumlah pekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III hanya sebesar 2,61 % dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 3,69 %. Hal ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah pekerja lulusan SMA sebesar 20,19 %, lulusan SMP sebesar 19,01 %, dan lulusan SD sebesar 54,55 %; dan (c) partisipasi pemangku kepentingan lokal/daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah. Hal ini terlihat pada kurang dilibatkannya pemangku kepentingan lokal/daerah, yaitu pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah sehingga program/kegiatan yang disusun cenderung kurang memperhatikan aspirasi lokal.

Ketiga, rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah mencakup (a) fungsi lembaga-lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal. Hal ini terkait dengan terbatasnya fasilitasi yang diberikan, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, dan kurang terintegrasinya fasilitasi yang diberikan kepada daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah; dan (b) kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah. Beberapa program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan berorientasi kepada pengembangan ekonomi lokal dan daerah menyediakan tenaga fasilitator yang memiliki kemampuan/kompetensi yang terbatas di satu bidang saja, sedangkan kegiatan fasilitasi yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, tidak terbatas di satu bidang saja. Dalam rangka pengembangan rantai nilai komoditas yang berorientasi pasar, pelaku usaha ekonomi lokal dan daerah membutuhkan pendampingan dari mulai tahap produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Keempat, kurangnya kerjasama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah mencakup (a) hubungan kerjasama antardaerah (lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota) belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perjanjian kerjasama antardaerah yang sudah ditandatangani, tetapi tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan, antara lain oleh (1) kurangnya dukungan legalitas dan peraturan teknis yang lengkap dalam implementasi kerjasama antardaerah yang menimbulkan keraguan dari pihak Pemerintah Daerah, baik dalam hal aspek pendanaan, kelembagaan, manajemen maupun sumber daya manusia; (2) kurangnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antardaerah akibat kurangnya sosialisasi kerjasama antardaerah; (3) belum adanya lembaga mediator kerjasama antardaerah. Di lain pihak, adanya ego daerah turut menghambat terbentuknya hubungan kerjasama antardaerah; (b) kemitraan antara Pemerintah-Swasta dalam pengembangan ekonomi daerah rendah. Rendahnya kemitraan antara swasta dengan pemerintah daerah disebabkan oleh kurang kondusifnya iklim investasi di daerah dan kurangnya kesadaran pemerintah daerah untuk melibatkan swasta dalam pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, adanya proses perizinan yang berbelit-belit membuat iklim investasi dan usaha kurang kondusif. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga awal tahun 2010 hanya 60 % daerah yang sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu kegiatan dalam mempercepat proses perizinan untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha.

Kelima, kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah. Keenam, kurang bertumbuhnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah terutama disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, khususnya transportasi, energi, informasi dan telekomunikasi, serta air baku. Selain itu, kurang optimalnya jalur distribusi logistik menjadi persoalan yang mengakibatkan tersendatnya distribusi barang dan komoditas nasional.

Permasalahan yang harus ditangani dalam penataan ruang terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (a) belum lengkap dan serasinya peraturan perundangan yang diamanatkan yang terkait dengan UU No. 26 Tahun 2007. Sampai dengan Juli 2010, amanat UU No. 26 Tahun 2007 belum tersusun dengan lengkap termasuk di dalamnya adalah PP yang memuat: (1) kriteria dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan pertahanan; (2) penatagunaan air; (3) penatagunaan udara; (4) penatagunaan sumberdaya alam lainnya yang sangat terkait dengan peraturan sektor pengguna ruang; serta (5) belum serasinya peraturan perundangan sektoral yang terkait dengan UU No. 26 Tahun 2007; (b) belum lengkap dan detailnya data dan informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan ruang dan untuk pemantauan pemanfaatan ruang; (c) masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor masih terjadi yang sebagian besar disebabkan oleh belum serasinya program pembangunan sektoral dengan rencana tata ruang wilayah juga pemekaran wilayah yang tidak didukung penataan ruang yang terencana dan kelembagaan penataan ruang yang handal; dan (d) masih belum cukup andalnya kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang penataan ruang untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengendalian dan keterbatasan jumlah penyelidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta belum berfungsi-aktifnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk mengoordinasikan perencanaan dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang antarsektor dan antarwilayah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan data dan informasi spasial adalah belum seragamnya berbagai data dan informasi secara nasional, serta adanya tumpang tindih kegiatan survei dan pemetaan yang mengakibatkan tidak efektifnya percepatan penyediaan data dan informasi spasial. Di sisi lain pemanfaatan data dan informasi spasial yang telah tersedia kurang optimal dikarenakan masih belum memadainya infrastruktur data dan informasi spasial secara nasional. Adanya perbedaan standar teknis yang berbeda menyebabkan hasil survei dan pemetaan memiliki tingkat interoperabilitas yang rendah, serta sulit untuk digunakan

instansi lain yang memerlukan data dan informasi spasial tertentu pada daerah yang sama.

Dalam pengelolaan pertanahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut: (a) keterbatasan peta pertanahan yang hingga tahun 2009 baru mencapai kurang lebih 5 % dari total 188,99 juta hektar wilayah Indonesia sehingga pendaftaran tanah turut terkendala dan kurang terjaminnya kepastian lokasi serta hak atas tanah; (b) belum memadainya jumlah bidang tanah terdaftar. Hingga akhir tahun 2009 baru sekitar 39,68 juta bidang tanah atau 45,69% dari total sekitar 86,9 juta bidang tanah di Indonesia yang telah terdaftar. Kondisi tersebut menyebabkan belum memadainya kepastian hukum hak atas tanah, kurang terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah serta juga terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan; (c) ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dapat dilihat dari masih terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2009, sekitar 62-87 % aset ekonomi nasional yang meliputi tanah, tambak, kebun dan properti, hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 % penduduk Indonesia. Di sisi lain, rata-rata penguasaan tanah petani di Jawa saat ini diperkirakan hanya mencapai 0,2 hektar per rumah tangga pertanian. Ketimpangan tersebut tidak hanya mengurangi produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga memicu sengketa pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk mengurangi ketimpangan P4T tersebut; (d) banyaknya tanah-tanah terlantar baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan tidak hanya menyebabkan tanah menjadi tidak produktif tetapi juga tertutupnya akses masyarakat terhadap sumber produksi yang kerap berujung pada terjadinya sengketa tanah. Hingga akhir tahun 2008, telah diidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar seluas 7,3 juta hektar. Oleh karena itu diperlukan penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar; (e) maraknya kasus-kasus pertanahan yang disebabkan belum memadainya kepastian hukum hak atas tanah serta ketimpangan dalam P4T menyebabkan banyak terjadi konflik dan sengketa pertanahan. Pada tahun 2007 tercatat 7.491 kasus pertanahan dengan total luas 608.000 hektar dan potensi kerugian

negara sebanyak Rp 491 triliun dalam 5 tahun. Melalui upaya penyelesaian tahun 2008 terdapat penurunan menjadi sejumlah 5.713 kasus. Namun pada tahun 2009, bersamaan dengan munculnya sengketa baru, terjadi kenaikan menjadi 6.739 kasus.

Sementara itu, Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah masih menyisakan beberapa permasalahan yang dapat dibagi menjadi 5 bagian utama sesuai dengan program yang dilaksanakan. Permasalahan dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu: (a) ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (b) masih banyak perda yang bermasalah dari sisi substansi dan proses; (c) belum rampungnya revisi UU No. 32 Tahun 2004; (d) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena masih ada beberapa peraturan pelaksana yang belum tersusun dan tersosialisasi. Permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah: (a) belum tersusunnya standar pelayanan minimal (SPM) oleh instansi pusat yang menangani urusan wajib; (b) belum optimalnya skema penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (c) belum optimalnya implementasi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena berbagai kendala teknis dan politis di daerah; (d) masih ditemukannya kelemahan dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung; dan (e) belum mantapnya kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan untuk Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah adalah: (a) masih belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pengelolaan atau pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam menjalankan tupoksinya, terutama di level kecamatan/kelurahan; (b) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karier, sistem cuti, sistem asuransi, sistem remunerasi, serta pengelolaan aparatur pemerintah daerah; dan (c) belum rampung dan belum tersosialisasinya strategi besar (*grand strategy*) Penyelenggaraan Diklat. Permasalahan untuk

Program Peningkatan Kerjasama Antar-Pemerintah Daerah adalah: (a) masih belum dilihatnya potensi dan manfaat kerjasama antardaerah sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik antardaerah, ataupun dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu daerah (ekonomi dan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam), dan/atau memiliki keterbatasan kapasitas untuk mewujudkannya; (b) belum ada insentif untuk mendorong daerah dalam melakukan kerjasama; (c) belum rampung dan tersosialisasikannya pelayanan administrasi terpadu di level kecamatan guna mencapai perbaikan kualitas layanan dan daya saing daerah.

Permasalahan yang terkait Program Penataan Daerah adalah: (a) belum selesainya strategi besar (*grand strategy*) tentang penataan daerah otonom dalam kerangka NKRI; (b) belum efektif sepenuhnya pelaksanaan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah karena PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbit setelah PP No. 78 Tahun 2007; dan (c) adanya keterbatasan dalam kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah untuk membiayai penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah otonom baru, termasuk pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintahan, dan batas wilayah. Permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah adalah: (a) belum optimalnya daya serap dana dan realisasi capaian fisik pelaksanaan dana perimbangan; (b) belum optimalnya perolehan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah justru pajak/retribusi yang ada mendorong biaya transaksi ekonomi tinggi; (c) belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alternatif penerimaan daerah seperti pinjaman daerah, aset daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (d) masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah; (e) belum optimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

11.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL PENTING YANG TELAH DICAPAI

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam RPJMN 2010-2014 adalah mendorong pembangunan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala aktivitas ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis melalui keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Pembangunan KSN Ekonomi masih melanjutkan pengembangan 13 KAPET di 13 Provinsi (Tabel 11.1), 4 KPBPB di 2 Provinsi (Tabel 11.2) dan rencana 5 KEK yang lokasinya belum dapat disebutkan karena masih dalam tahap penyiapan PP turunan dari UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana tercantum dalam Prioritas 7 RPJMN 2010-2014 tentang Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

TABEL 11.1
DAFTAR KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI
TERPADU
(KAPET)

No.	Provinsi	Lokasi KAPET dan Lingkup Wilayah
1	Aceh	Banda Aceh Darussalam (Kota Sabang dan kab sekitar)
2	Nusa Tenggara Barat	Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu)
3	Nusa Tenggara Timur	MBAY (Kabupaten Ngada, Pulau Flores)
4	Kalimantan Barat	Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu)
5	Kalimantan Tengah	DASKAKAB (Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Palangkaraya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas)
6	Kalimantan Selatan	Batulicin (Kab Kotabaru)
7	Kalimantan Timur	SASAMBA (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kartanegara)
8	Sulawesi Utara	Manado-Bitung (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara)
9	Sulawesi Tengah	PALAPAS (Palu, Donggala, Parigi Mountong, Sigi)
10	Sulawesi Selatan	Pare Pare (Kab Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang)
11	Sulawesi Tenggara	BANK SEJAHTERA (Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe, Kabupaten Pomalo)
12	Maluku	Seram (Kab. Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah)
13	Papua	Teluk Cendrawasih (Kab Biak Numfor, Kab Yapen, Kab Waropen, Kab. Supiori, Kab Nabire)

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

TABEL 11.2
DAFTAR KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

No.	Provinsi	Lokasi KPBPB
1	Aceh	Sabang
2	Kepulauan Riau	Batam Bintan Karimun

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

Hasil sementara yang telah dicapai sampai dengan Juli 2010 untuk pembangunan KSN Ekonomi khusus untuk KAPET adalah: (a) diselenggarakannya sosialisasi, konsolidasi, Rapat Kerja antar KL dan antar Badan Pelaksana (BP) KAPET se-Indonesia untuk revitalisasi pengelolaan KAPET yang menghasilkan Raperpres tentang KAPET yang dipersiapkan oleh Tim Revitalisasi KAPET. Raperpres ini sudah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Pengembangan KAPET, pada Tahun 2009 dengan target pengesahan 2010, namun sampai saat ini belum disahkan; (b) sedang disusunnya RTR KAPET beserta Raperpres tentang RTR KAPET yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; (c) ditegaskannya komitmen untuk mendukung KAPET: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program P2KAPET, Kementerian Dalam Negeri melalui Program Penguatan Kelembagaan Pemda, dan BKPM melalui program pengembangan promosi investasi, sampai saat ini belum ada bentuk dukungan dari KL lain. Untuk KPBPB telah dilakukan: (a) sosialisasi, konsolidasi, rapat antar KL terkait Badan Pengusahaan KPBPB Sabang yang menghasilkan RPP tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan Investasi KPBPB Sabang sejak Tahun 2009 namun Rancangan PP tersebut sampai saat ini belum disahkan, (b) pembahasan alokasi anggaran untuk pembangunan KPBPB Sabang, Batam, Bintan dan Karimun Tahun 2010 dan 2011 yang selama ini dibiayai dengan Anggaran 999 Kementerian Keuangan. Saat ini

sedang diupayakan agar KPBPB dapat dibiayai anggaran KL terkait. Untuk KEK telah dilakukan: (a) sosialisasi KEK ke sejumlah daerah calon KEK oleh Kemenko Perekonomian dan konsolidasi atau Rapat Kerja Tim Nasional KEK yang sedang menyusun RPP tentang Penyelenggaraan KEK, RPP tentang Penetapan Lokasi KEK dan Raperpres tentang Dewan Nasional KEK yang mengatur hubungan KEK dengan KPBPB dan KAPET; (b) penyusunan Permenkeu tentang Insentif Fiskal Perpajakan dan Kepabeanan oleh Kementerian Keuangan serta Permendag dan Permenperin tentang KEK.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2010—2014 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

Hingga Juni 2010 beberapa langkah strategis yang telah dilakukan khususnya untuk meningkatkan sinergisme dan koordinasi antarsektor, pusat-daerah, serta dengan negara tetangga dalam pengelolaan kawasan perbatasan sebagai peletakan dasar membangun halaman depan Negara, antara lain, adalah (a) mengupayakan pembentukan lembaga khusus di tingkat pusat yang bertugas untuk melakukan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi dalam pembangunan kawasan perbatasan; (b) mengintensifkan koordinasi antar sektor dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan KL agar semakin berpihak kepada pembangunan kawasan perbatasan; (c) memperkuat kerjasama dengan negara tetangga di berbagai bidang. Upaya ini dilakukan melalui penerbitan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai tindak lanjut dari UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (d) koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal di kawasan perbatasan melalui tim pokja Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (KPDT); serta (e) pelaksanaan

persidangan Sekretariat Bersama ke-6 Kelompok Kerja (KK)/Jawatan Kelompok Kerja (JKK) Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), di Kuching, Serawak, Malaysia, pada tanggal 23 - 27 Mei 2010. Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain: (1) terbentuknya struktur organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan; terkoordinasikannya dan tersosialisasikannya rencana aksi pembangunan daerah tertinggal di 2 kabupaten perbatasan periode 2010-2014 kepada seluruh KL terkait; dan (2) terbahasnya 6 kertas kerja kerjasama bidang sosial ekonomi dengan Malaysia hasil persidangan Sosek Malindo Tingkat Pusat ke-25, 26, dan 27.

Terkait dengan pemetaan batas wilayah, kegiatan yang dilakukan antara lain: (a) kajian dan pemetaan wilayah Negara Kesatuan RI (NKRI) dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL); (b) kajian dan pemetaan batas maritim RI dengan Malaysia dan Filipina; (c) survey, demarkasi dan pemetaan darat dengan PNG, RDTL dan Malaysia serta pemeliharaan tanda batas negara dan pemetaan etnik perbatasan; (d) fasilitasi dan penyediaan peta batas dan wilayah pemerintahan daerah serta kajian penyelesaian konflik batas antar daerah; serta (e) pengelolaan basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan daerah. Saat ini perundingan dan delimitasi batas maritim masih berlangsung terutama pada: (a) segmen batas NKRI-Malaysia di sebelah Selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi; (b) batas NKRI- Filipina di Laut Sulawesi; (c) RI–Singapura pada segmen barat di selat Singapura, serta (d) batas wilayah lainnya seperti Indonesia–Palau dan Indonesia–RDTL. Pada saat ini telah dilakukan kegiatan delimitasi batas maritim Indonesia, yaitu: (a) Pertemuan Tim Teknis (*Technical Working Group (TWG)*) 2 kali antara Pemerintah RI-Singapura yang diselenggarakan di Singapura dan Jakarta; (b) pertemuan *Advisory Board on the Law of the Sea (ABLOS)* di Denpasar; dan (c) perundingan garis batas laut territorial Indonesia- Singapura pada segmen sebelah barat Selat Singapura.

Menyangkut penyelesaian klaim Landas Kontinen Indonesia, telah dilakukan pertemuan dan konsinyasi oleh Tim Landas Kontinen Indonesia (LKI) yang terdiri dari: BPPT, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, PPGL, Dishidros-TNIAL, Kementerian ESDM, dan Kementerian Luar Negeri. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2010 adalah survei lanjutan di sebelah barat Pulau Sumatera untuk melengkapi dokumen teknis tentang klaim LKI. Keberhasilan mempertahankan secara teknis klaim dapat menambah luasan wilayah NKRI sebesar kurang lebih 3.000 kilometer persegi (seluas pulau Madura), sedangkan status klaim untuk wilayah selatan Nusa Tenggara dalam tahap finalisasi submisi. Demikian juga untuk sebelah utara Papua telah dilakukan survei, tetapi mengingat wilayah NKRI berbatasan dengan Papua Nugini telah dilakukan pembicaraan kemungkinan untuk pengukuran bersama (*joint submission*).

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan daerah tertinggal adalah: (a) meningkatkan keberpihakan pemerintah melalui koordinasi yang intensif dengan KL serta melakukan upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) alokasi kegiatan sektor oleh KL untuk lebih mendukung percepatan pertumbuhan daerah tertinggal sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain; (b) mengisi kesenjangan kebutuhan alokasi atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan KL lain; (c) mendorong adanya skema pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; (d) penentuan sektor unggulan untuk setiap daerah dan pengembangan komoditas unggulan secara terfokus serta pemberian insentif fisik dan nonfisik bagi pengembangan sektor/komoditas unggulan di antaranya berupa keringanan pajak dan retribusi, pembangunan prasarana dan sarana, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum; serta (e) mendorong kerjasama antardaerah tertinggal dan antaradaerah tertinggal dengan kawasan strategis untuk meningkatkan kapasitas pelayan publik juga untuk mengembangkan kapasitas pengembangan ekonomi di daerah tertinggal.

Pencapaian pembangunan daerah tertinggal selama kurun waktu sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sampai dengan bulan Juni 2010, antara lain: (a) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat PPDT dengan KL terkait dengan kesepakatan untuk meningkatkan keberpihakan pada daerah tertinggal sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal, melakukan pemantauan bersama terhadap perkembangan pembangunan daerah tertinggal, dan saling membagi informasi terhadap program untuk pembangunan daerah tertinggal; dan saling membagi informasi terhadap program untuk pembangunan daerah tertinggal; (b) telah dilakukan Rapat Koordinasi Nasional PPDT yang melibatkan KL terkait dengan pemerintah daerah, dengan kesepakatan sebagai berikut: mendukung untuk kesuksesan Prioritas 10 dalam RPJMN 2010-2014, yaitu pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; perlunya peningkatan dukungan KL dan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal dan optimalisasi peran KPDT; perlunya pemutakhiran data 183 daerah tertinggal dan ancar-ancar 50 daerah tertinggal untuk dientaskan dari ketertinggalan, optimalisasi lahan terlantar di daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW); KPDT bersama Kementerian Pertanian memfasilitasi daerah-daerah melalui peningkatan komoditas unggulan dan infrastruktur pertanian pada gugus (*cluster*) pengembangan; Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) perlu dioptimalkan keterkaitan dengan program-program KL terkait, Kementerian Perindustrian akan memprioritaskan pengembangan industri di daerah tertinggal; pemerintah provinsi akan memfasilitas daerah tertinggal untuk menyusun peta panduan potensi industri yang perlu dikembangkan; dan program KL yang belum optimal perlu didukung alokasi anggaran kembali; (c) telah dirumuskan Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan (DAK SPP) sejak tahun 2009 untuk mendorong peningkatan fiskal daerah. Alokasi DAK SPP Tahun 2010 sebesar Rp. 300 milyar dan diberikan kepada 243 kabupaten. Pelaksanaannya di Tahun 2010 sudah pada tahap pelelangan di daerah. Sedangkan untuk tahun 2011 diharapkan kegiatan DAK untuk daerah tertinggal bisa diperluas bidang kegiatan utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal; (d) telah dilakukan rapat koordinasi di beberapa daerah, antara lain, di Ambon untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendorong upaya kerjasama antar daerah. Di samping itu juga membangun kesepahaman dengan beberapa lembaga, antara lain, Nahdatul Ulama

(NU) serta beberapa universitas dan lembaga kajian dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan kebijakan; (e) telah dilaksanakan koordinasi secara bertahap melalui rapat koordinasi di daerah di samping juga melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga keagamaan; (f) dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah tertinggal yang belum mampu terfasilitasi oleh KL lain. KPDT melaksanakan beberapa instrument, antara lain (1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) yang pada tahun 2010 dialokasikan kepada 96 kabupaten dengan nilai total sebesar Rp.80,369 milyar. Dana tersebut untuk memfasilitas bantuan infrastruktur energi, informasi dan telekomunikasi, infrastruktur ekonomi produksi, sosial dan transportasi kepada kabupaten daerah tertinggal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai target pelaksanaan substansi inti di bidang infrastruktur. Sampai Semester I Tahun 2010 telah dilakukan proses lelang dan sedang dalam tahap pelaksanaan; (2) Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) yang pada tahun 2010 dilaksanakan di 5 wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25 milyar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target terkait pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas pusat produksi daerah tertinggal; (3) Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang pada tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp.115 milyar untuk 120 kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi target terkait substansi inti pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal. Sampai pertengahan tahun telah dilakukan koordinasi dengan 120 kabupaten tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas kawasan di daerah tertinggal; (4) Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) yang pada tahun 2010 bantuan penguatan lembaga kemasyarakatan dilakukan pada 183 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22,730 milyar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi target pencapaian substansi inti terkait pengembangan kelembagaan masyarakat di daerah tertinggal; (5) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) pada Tahun 2010 dialokasikan pada 27 kabupaten di perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34 Milyar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran substansi inti pengembangan

kebijakan koordinasi dan fasilitas darah tertinggal di kawasan perbatasan; (6) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 253,655 milyar kepada 52 kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi sasaran substansi inti pengembangan kebijakan koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik. Sampai dengan saat ini pelaksanaan P2DTK telah sampai pada tahap kegiatan fisik siklus 3, dengan total realisasi pencairan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar 70,28 % dan Bantuan Teknis sebesar 98,52 % serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, strategi pembangunan bidang penanggulangan bencana dititikberatkan kepada: (a) pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dengan fokus prioritas; (b) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan penanganan korban yang terkena dampak bencana melalui fokus prioritas pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusakan sosial yang terkoordinasi, efektif, dan terpadu dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis: Jakarta dan Malang; (c) percepatan pemulihan wilayah terkena bencana dengan fokus prioritas: Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pascabencana lainnya.

Pencapaian dari pelaksanaan arah kebijakan yang ditetapkan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2010 adalah: (a) pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 28 provinsi dan 87 kabupaten/kota rawan bencana; (b) pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang berbasis di Jakarta dan Malang; (c) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai kerangka kebijakan penanggulangan bencana nasional 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2010; (d)

penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2010-2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2010 sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan sebagai acuan pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (e) upaya pengurangan risiko bencana, namun kejadian bencana alam yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan tidak dapat dihindarkan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana tersebut Pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPB, telah memprioritaskan pemulihan bidang perumahan, melalui pengalokasian bantuan pendanaan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1,7 triliun bagi pemulihan bidang perumahan di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, serta sebesar Rp. 2,2 triliun bagi pemulihan bidang perumahan di wilayah pasca bencana Provinsi Sumatera Barat. Selain itu melalui koordinasi BNPB bersama KL memprioritaskan pemulihan infrastruktur publik dan pemulihan ekonomi wilayah dan masyarakat yang direncanakan akan selesai pada tahun 2011.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada 2010–2014 adalah mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota.

Dalam rangka menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan Tahun 2010 diantaranya adalah: (a) tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (b) terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; (c) tersusunnya pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan; (d) terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; terlaksananya penyempurnaan materi dan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) dan Cekungan Bandung; (e) terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; (f) terbitnya Permendagri Nomor 74 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian kemudahan perijinan dan pemberian insentif dalam rangka pencapaian pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; (g) terbitnya Permendagri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah; terbitnya Permendagri Nomor 69 tahun 2008 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; serta (h) tersusunnya Pedoman Pengelolaan Kawasan Budidaya di Kabupaten/Kota, Pedoman Penguatan Kelembagaan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten dan Kota, Pedoman Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai di Perkotaan, Pedoman Perijinan dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan, Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan, Pedoman Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan, Pedoman Penataan Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan di 885 kecamatan dan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 1,36 Trilyun pada tahun 2010; serta terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah di 40 kabupaten/kota pada tahun 2006-2009 dan pengembangan kompetensi inti daerah di 94 kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya pelestarian peninggalan

sejarah dan purbakala, antara lain, melalui pengelolaan dan pelestarian berbagai benda cagar budaya (BCB)/situs di berbagai daerah; (b) terlaksananya pelestarian dan pengembangan kesenian di daerah, antara lain, melalui revitalisasi kesenian yang hampir punah dan dukungan kegiatan kepada sanggar/organisasi kesenian di daerah; serta (c) terlaksananya pelestarian sejarah dan nilai tradisional melalui penelitian dan kajian bidang sejarah dan nilai tradisional.

Dalam rangka menguatkan kelembagaan dan kerjasama antarkota, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya penyusunan basis data (*database*) informasi kawasan perkotaan di 43 kabupaten/kota; (b) terlaksananya pembangunan basis data (*database*) sistem informasi perkotaan di 15 kabupaten/kota; (c) terlaksananya fasilitasi 165 kerjasama kota mitra (*sister city*); terlaksananya fasilitasi 12 pasang kerjasama jaringan lintas perkotaan (*city sharing*) dan 4 objek kerjasama lintas perkotaan; serta mulai disusunnya rancangan pedoman pembentukan lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan.

Dalam rangka menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pembangunan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan bagi aparat daerah melalui pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan; (b) terlaksananya sosialisasi kepada pemda tentang penanganan permasalahan kawasan kumuh di kawasan perkotaan; serta (c) terlaksananya pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan penyerahan PSU di daerah.

Dalam rangka meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya sosialisasi pedoman yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau perkotaan untuk mendorong daerah dalam mengedepankan lingkungan yang lebih berkualitas di kawasan perkotaan; (b) terlaksananya fasilitasi penetapan kawasan hutan kota kepada pemerintah kabupaten/kota

dengan hasil penetapan kawasan hutan kota seluas 1.000 ha; (c) terlaksananya Program Kali Bersih (Prokasih) di 6 kota supervisi Prokasih dan penanganan kasus pencemaran lingkungan; (d) terlaksananya pengembangan Program *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di 5 kota; (e) terlaksananya Program Adipura pada tahun 2009 dengan jumlah peserta 126 kota; (f) terlaksananya Program Langit Biru di 20 kota; serta (g) terlaksananya gerakan bersih laut dan penanaman bakau di lokasi-lokasi yang terkena abrasi dan rentan terhadap kerusakan seperti Jakarta, Tangerang, Gorontalo, Kab. Parigi Moutong, dan Mataram.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya *Urban Sector Reform Development Project* (USDRP) di 5 kabupaten/kota melalui pembangunan sektor perkotaan dan fasilitasi reformasi dasar (partisipasi dan transparansi, pengelolaan keuangan dan reformasi pengadaan) dalam pembangunan infrastruktur perkotaan; serta (b) terlaksananya pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota di 33 provinsi.

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya peremajaan pada pusat kegiatan di perkotaan di 3 kota besar/metropolitan dan 1 kabupaten yaitu Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang; (b) terlaksananya pengadaan ruang publik pada lahan terlantar di kawasan perkotaan; (c) terlaksananya pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang melayani 17 kabupaten/kota; terlaksananya pengembangan sistem drainase kota besar/metropolitan dan drainase primer perkotaan di 10 kabupaten/kota dan fasilitasi pembangunan prasarana sanitasi di 9 kabupaten/kota; (d) terlaksananya jasa teknik (*engineering services*) pembangunan Transportasi Masal Jakarta (*Jakarta Mass Rapid Transport* (MRT)); (e) terlaksananya jasa teknik Bandung Pembangunan Transportasi Rel Perkotaan (*Urban Railway Transport Development*); (f) terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis seperti Belawan, Makassar, Tanjung Priok,

Tanjung Emas, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan; serta (g) pengadaan bus untuk pengembangan angkutan massal perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah: (a) terlaksananya pengembangan kapasitas penataan ruang kawasan metropolitan Denpasar-Bangli-Gianyar-Tabanan (Sarbagita); (b) terlaksananya monitoring program peningkatan kualitas tata ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Arah kebijakan pembangunan perdesaan pada RPJMN 2010-2014 adalah: (a) memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (b) meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; dan (c) meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan.

Dalam rangka penguatan kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sampai dengan Juni 2010 telah dilaksanakan: (a) penyelesaian draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang saat ini telah sampai di Kementerian Hukum dan HAM; (b) pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 22.000 orang pada tahun 2009 dan Penyelesaian pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap III sebanyak 10.743 orang pada tahun 2010; (c) bimbingan teknis peningkatan efektivitas penataan administrasi desa (seperti tata naskah; registrasi administrasi; kearsipan dll) bagi Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS di 5 provinsi; (d) bimbingan teknis Penataan Batas Desa; (e) peningkatan peran tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan (f) penataan dan pengaturan Alokasi Dana Desa bagi provinsi yang belum melaksanakan ketentuan Alokasi Dana Desa. Dari jumlah 377 kabupaten, 282 kabupaten atau 74,80 % telah melaksanakan

ketentuan tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan 95 kabupaten atau 25,20 % kabupaten belum melaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, telah dilaksanakan: (a) diseminasi (*Road Show*) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di 16 kabupaten/kota pada 14 provinsi melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong; (b) bimbingan teknis Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; (c) pelatihan fasilitator Jenjang Madya Pemberdayaan Masyarakat dan desa/kelurahan tingkat pusat dan tingkat provinsi sebanyak 35 orang selama 5 hari per angkatan sejumlah 2 angkatan dengan jumlah 70 orang untuk dapat mengimplementasikan metodologi pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di tingkat pusat (lintas kementerian dan lembaga pemerintah non departemen) dan ditingkat Provinsi; (d) pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Tingkat Nasional sebanyak 35 orang selama 6 hari per angkatan sejumlah 2 angkatan dengan jumlah 70 orang untuk dapat mengimplementasikan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, (e) terlaksananya Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) di 33 provinsi (dengan rincian: (i) tahun 2009 sebanyak 518 orang SP3, 69 kabupaten, 300 desa, dan (ii) tahun 2010 sebanyak 950 SP3, 78 kabupaten, 438 desa, (f) terlaksananya pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) pada 300 unit lembaga pendidikan di perdesaan (pada tahun 2009 dan 2010), dan (g) peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat transmigrasi di wilayah tertinggal, perbatasan dan strategis cepat tumbuh sebanyak 55.818 keluarga di 261 permukiman transmigrasi melalui pelayanan bantuan pangan (beras, non beras) sebanyak 55.818 paket; pelayanan kesehatan dan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan pembinaan mental spiritual serta penguatan kelambagaan masyarakat dan administrasi desa pada 261 permukiman transmigrasi.

Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, telah diselenggarakan: (a) pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 4.805

kecamatan dengan proporsi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp. 9,69 triliun, (b) PNPM-MP reguler juga dilaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 9 kecamatan pada Kabupaten Nias dan Nias Selatan, dimana program ini melaksanakan penyelesaian sisa kegiatan tahun 2009. Hingga Juni 2010, progres kegiatan ini telah mencapai tahap akhir yaitu Musyawarah Desa Serah Terima 100% di Kabupaten Nias dan 75% di kabupaten Nias Selatan, (c) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata melalui kampanye sadar wisata di 15 destinasi pariwisata, (d) peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata dengan berkembangnya 104 desa wisata sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat, (e) pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) pemberdayaan adat budaya nusantara; pelaksanaan hari keluarga nasional; koordinasi dibidang tenaga kerja pedesaan; (f) penanganan masalah TKI luar negeri; (g) peningkatan usaha ekonomi mikro dan ketahanan ekonomi keluarga rumah tangga miskin serta kelembagaan ekonomi tingkat desa; (h) bimbingan teknis penanggulangan HIV dan AIDS sebanyak 120 orang aparat provinsi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Prov. Jawa tengah, Prov. Riau dan Prov. Kalimantan Tengah, (i) bimbingan teknis 12 angkatan, orientasi 7 angkatan, dan pelatihan masyarakat bekerjasama dengan balai pemberdayaan masyarakat di Malang, Yogyakarta dan Lampung, (j) sosialisasi Permendagri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di daerah; (k) sosialisasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kab. Barru, Sulawesi Selatan, (l) sosialisasi Budaya Maritim kepada aparat daerah di Kab. Lamongan, (m) sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), (n) sosialisasi Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di 15 provinsi, (o) sosialisasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah; (p) penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak; (q) perumusan kebijakan kemitraan Pemda, dunia usaha dan

masyarakat; dan (r) penyusunan rencana teknis pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebanyak 87 permukiman dan rencana induk (*master plan*) sebanyak 22 kawasan.

Dalam rangka peningkatan ekonomi perdesaan, telah dilaksanakan: (a) kegiatan pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), telah diupayakan peningkatan kemampuan lokal, mengatasi masalah kemiskinan serta pengangguran dengan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di 237 Kecamatan, 32 Kabupaten yang tersebar di 9 Provinsi (Sumut, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulbar, dan NTB) yang secara total terdiri dari 9.539 paket yang tersebar di 2.355 desa, (b) pembentukan jaringan kemitraan antardesa dalam mendukung pemasaran produksi perdesaan di 33 provinsi, (c) penertiban tanah terindikasi terlantar sebanyak 93 satuan permukiman (SP), (d) inventarisasi tanah berkas hak/kawasan/kritis sebanyak 89 SP, (e) pembentukan kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah) sebanyak 279 kelompok, (f) kegiatan pra dan pasca Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) sebanyak 55 kegiatan, (g) kegiatan prona sebanyak 400.058 bidang, (h) program sertifikasi tanah gratis melalui *Land Management and Policy Development* (LMPDP) sebanyak 416.257 bidang, (i) kegiatan *Reconstruction of the Aceh Land Administration System* (RALAS) sebanyak 109.582 bidang UKMK sebanyak 32.531 bidang, pertanian sebanyak 6.590 bidang, dan transmigrasi sebanyak 1.285 bidang, (j) pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk di dalamnya redistribusi tanah sebanyak: 241.554 bidang, (k) inventarisasi P4T sebanyak 727.634 bidang, (l) penyusunan 94 neraca penatagunaan Tanah (PGT), (m) inventarisasi/pendataan 26 wilayah pesisir, (n) Pengkajian sengketa, konflik dan perkara sebanyak 242 kasus, (o) penanganan kasus perkara sebanyak 298 kasus, (p) penyelesaian masalah di luar pengadilan sebanyak 183 kasus, (q) operasi berindikasi pidana sebanyak 5 kasus, (r) mediasi kasus sebanyak 20 kasus, (s) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 114 kab/kota, (t) pemberdayaan perempuan pesisir dan

lembaga adat di 54 kab/kota, (u) pengembangan Sarana Usaha Mikro Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 100 kabupaten/kota, (v) penyediaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM MK) di 120 kabupaten/kota, (w) penyediaan 240 orang tenaga pendamping dalam rangka pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat, (x) kegiatan pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat untuk kelompok usaha mikro di 120 kabupaten, 332 desa, 2178 kelompok, (y) penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi seluas 208.575 ha di 26 provinsi, (z) pengembangan usaha ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi melalui pengelolaan lahan dan pekarangan seluas 14.910 hektar dan lahan usaha seluas 29.820 hektar; bantuan sarana produksi (Paket A, B dan C) pada lahan seluas 111.636 hektar, (aa) peningkatan akses modal di sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani di 131 pemukiman transmigrasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 975 keluarga dan koperasi sebanyak 92 unit serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM)- Baytul Maal Wat Tamwiel (BMT) Trans sebanyak 60 unit, (ab) perlindungan dan pengembangan pasar desa sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Desa, (ac) penerbitan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. (ad) pelatihan usaha ekonomi lokal untuk 12 angkatan, (ae) pelatihan para pengelola pasar desa untuk 5 angkatan dan pemberian stimulan 5 desa, (af) fasilitasi lembaga keuangan perdesaan untuk 16.454 unit di 33 provinsi, (ag) sosialisasi Perpres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah dilakukan di 20 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur); (ah) sosialisasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman pelaksanaan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 di 33 Provinsi; (ai) fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 sehingga menghasilkan 27 Surat

Keputusan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan 132 Surat Keputusan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; (aj) tersusunnya Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana serta penataan ruang perdesaan, telah dilaksanakan: (a) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi sebanyak 69.820 kegiatan, (b) rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 293.044 kegiatan; (c) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku 6.38 m³/dt, Operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku 42 buah, dan rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku 8 buah, (d) pembangunan tampungan air baku 42 buah, rehabilitasi tampungan untuk air baku 30 buah, operasi pemeliharaan tampungan air baku 35 buah, (e) pembangunan/peningkatan prasarana air minum daerah terpencil/perbatasan 15 buah; (f) rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan 19 buah; (g) penyediaan pelayanan transportasi perintis yang meliputi angkutan bus perintis sebanyak 143 trayek, penyeberangan sebanyak 98 lintas penyeberangan, angkutan laut sebanyak 60 lintas, dan angkutan udara sebanyak 118 rute, (h) peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan dilakukan pengadaan 37 unit bus perintis, subsidi bus dan trayek perintis di 22 provinsi, (i) pembangunan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) berupa 13 unit pengadaan kapal perintis (lanjutan) dan 5 unit (baru), 4 unit bus air; pembangunan breakwater pelabuhan penyeberangan 4 lokasi; subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 49 kapal penyeberangan perintis di 111 lintas angkutan penyeberangan perintis, (j) pengembangan angkutan laut perintis yaitu pembangunan 5 unit kapal perintis dan 9 unit kapal survey laut (*marine surveyor*) (tahun 2009), (k) pengembangan angkutan laut perintis perkiraan pencapaian pada tahun 2010 adalah pembangunan kapal penumpang dan perintis sebanyak 5 unit beserta subsidi angkutan laut perintis untuk 58 trayek dan dana *Public Service Obligation* (PSO) melalui PT PELNI, (l) pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute di 14 provinsi dan angkutan bahan bakar minyak di 9

lokasi, (m) pembangunan permukiman transmigrasi baru terintegrasi dengan pemugaran permukiman penduduk setempat sejumlah 61 lokasi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) pembukaan lahan untuk pekarangan, lahan usaha, fasilitas umum serta sarana dan prasarana seluas 1.663,30 ha; (ii) pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga, termasuk pemugaran rumah penduduk setempat 1.090 unit; (iii) pembangunan jalan poros/jalan penghubung 42,52 km; (iv) pembangunan jalan lingkungan permukiman 1.455,40 km; (v) pembangunan jembatan dan gorong-gorong 11.019 m; dan (w) pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial 860 paket; (n) pembangunan Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat di 1.320 desa dengan status kemajuan 455 desa sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat); (o) melaksanakan pembangunan desa bordering di 7.192 desa, (p) melaksanakan pembangunan desa pintar di 7.178 desa, (q) melaksanakan pembangunan balai informasi masyarakat (*Community Access Point*), mobil internet (*Mobile Community Access Point*) dan Warung Masyarakat Informatif (Warmasif) di 327 desa, (r) fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha, dan (s) pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi meliputi pengembangan jalan sepanjang 1.031,03 km, pengembangan sarana air bersih (SAB) meliputi pemipaan sebanyak 68 unit, dan sumur bor sebanyak 1.717 unit; pengembangan drainase sebanyak 197,27 km dan revitalisasi rumah transmigran sebanyak 2.440 unit (penanganan Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah dan permukiman yang terkena bencana alam).

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat perdesaan, telah dilaksanakan: (a) revitalisasi penggilingan padi kecil (PPK) dengan memperbaiki konfigurasi mesin dan menambah rangkaian atau mengganti mesin yang sudah tua atau rusak sehingga meningkatkan rendemen dan mutu yang dihasilkan di 175 kabupaten, (b) optimalisasi pengoperasian silo jagung untuk mendapatkan hasil pengeringan jagung yang baik dan biaya yang relatif layak sebanyak 13 unit, (c) revitalisasi silo jagung melalui penggantian burner bahan bakar minyak tanah menjadi tungku sekam sebanyak 2 unit, (d) revitalisasi Lumbung Desa Modern (LDM) untuk meningkatkan

efisiensi, menurunkan tingkat kehilangan hasil dan meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing sebanyak 9 unit, (e) penyediaan unit pendingin (*cold room*) di 8 lokasi, (f) revitalisasi Sub Terminal Agrobisnis (STA) dan kemitraan 32 unit, (g) operasionalisasi pasar tani di 32 lokasi, 200 petugas informasi pasar dan sistem informasi harga/pasar di 150 lokasi, (h) rehab pasar hewan 31 kabupaten, (i) penyediaan tempat pengepakan (*packaging house*) 9 unit di 9 kabupaten, (j) peningkatan mutu hasil karet di 34 kabupaten dan kakao di 36 kabupaten, (k) penyediaan sarana pasca panen hortikultura di 11 kabupaten, (l) peningkatan industri olah basis tepung lokal di 23 kabupaten, (m) peningkatan pengolahan hasil hortikultura di 49 kabupaten, (n) peningkatan pengolahan hasil karet di 35 kabupaten, kelapa di 31 provinsi, kopi di 19 kabupaten dan mete di 12 kabupaten, (o) fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi, (p) peningkatan pengolahan hasil ternak di 16 kabupaten, dan (q) peningkatan pengolahan pakan di 28 kabupaten sentra unggas.

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana, telah dilaksanakan: (a) peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, telah dilakukan penanganan lingkungan perdesaan dan mikro hidro di 26 kabupaten, 78 kecamatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) sejak tahun 2007–2010 dengan dua kegiatan inti yaitu: (1) pelestarian lingkungan yang menunjang keberlanjutan mata pencaharian dan keamanan populasi masyarakat desa, (2) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat. Secara umum program ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, dan secara khusus memotret peran-peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan lestari. Pencapaian kegiatan PNPM-LMP sampai dengan pertengahan tahun 2009 adalah penanaman (64,8 %), pembangunan infrastruktur fisik seperti pembuatan bronjong, talud penahan erosi dan pemecah ombak/abrasi pantai (13,7%), pengembangan kapasitas (*capacity building*) (12,9 %), Energi Terbarukan (2,7 %), dan Kompos/Bokasi (5,9 %); (b)

percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dan Implementasi Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar (*Jatropha curcas* linn); (c) pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar pada tahun 2009 di Desa Polongan – Sulut, Desa Kabul I dan Desa Kalijaga – NTB; serta Desa Dukuh–Bali; (d) pelaksanaan penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Desa; (e) pelatihan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi pengelola air di daerah; (f) koordinasi TNI Manunggal Masuk Desa; (g) pelaksanaan pelatihan Latihan Integrasi Taruna Dewasa (Latsitarda); (h) persiapan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna tahun 2010 yang dilaksanakan di Yogyakarta; (i) pelaksanaan pilot proyek pembangunan desa terpadu (17 Desa) pada tahun 2009; (j) pembangunan sistem penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat di 1.849 desa pada tahun 2009; (k) peningkatan keterampilan 800 orang pembina pos pelayanan teknologi perdesaan ataupun 320 orang masyarakat tentang penggunaan teknologi tepat guna pada tahun 2009; (l) pengembangan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Mikro Hidro di 8 Provinsi, 28 Kabupaten tahun 2009; (m) fasilitasi perpindahan transmigran dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi pada tahun 2010 sejumlah 151 keluarga yang meliputi 512 jiwa; (n) penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 Ha; (o) terwujudnya desa mandiri energi dikembangkan energi alternatif dari tanaman jarak pagar pada 14 permukiman transmigrasi dan pengembangan biogas dari kotoran sapi di 2 kawasan serta pengembangan energi terbarukan dengan mikro hidro di 2 lokasi serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 540 unit; (p) terlaksananya pembangunan 2078 rumah nelayan di 51 kabupaten/kota; (q) terlaksananya penanaman/rehabilitasi 47 ha mangrove bakau (*mangrove*) di beberapa lokasi, serta penguatan kelembagaan pengelolaan bakau (*mangrove*) melalui Kelompok Kerja Bakau (*mangrove*) Nasional; serta (r) terlaksananya pengembangan ketahanan desa pesisir (*climate resilient village*) terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah pada RPJMN 2010–2014 adalah (1) meningkatkan tata kelola ekonomi daerah; (2) meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah; (3) meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah; (4) meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah; serta (5) meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah.

Dalam upaya mengembangkan keterkaitan kota-desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah telah diupayakan pengembangan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, dan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Hingga tahun 2010 ini telah berhasil dibangun kawasan agropolitan dan minapolitan sebanyak 385 kawasan yang terdiri dari 338 kawasan agropolitan dan 47 kawasan minapolitan. Sedangkan, rintisan pembangunan KTM telah dilakukan pada sekitar 44 kawasan di 22 provinsi di 14 kawasan di Sumatera, 10 kawasan di Kalimantan, 12 kawasan di Sulawesi, 1 kawasan di Provinsi Maluku Utara, 1 kawasan di Provinsi Maluku, 3 kawasan di Provinsi Papua, 1 kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 2 kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 44 kawasan tersebut, 34 kawasan diantaranya sedang dalam proses pembangunan fisik, dan 10 kawasan sedang dalam proses perencanaan dan persiapan yang pelaksanaan pembangunannya baru akan dimulai tahun 2011.

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu: (a) diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Surat Edaran Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA, Tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Paduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (b) diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 60 % daerah dari total daerah yang berkomitmen melaksanakan kegiatan ini yaitu 12 provinsi, 249 kabupaten, dan 80 kota dengan total 341 daerah; (c) diterapkannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada PTSP di Batam yang merupakan daerah

percontohan pada tanggal 15 Januari 2010; dan (d) diusulkannya 3.735 Perda untuk dibatalkan, 945 telah batal, 22 Perda mendapat teguran, 6 Perda sedang direvisi, dan 2.762 Perda belum ada tindak lanjut; (e) mulai dilaksanakannya upaya pengurangan biaya untuk berusaha di daerah.

Sementara, hasil yang dicapai dalam kegiatan perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi adalah penyusunan rencana teknis pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebanyak 87 permukiman dan master plan sebanyak 22 kawasan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi adalah pembentukan koperasi sebanyak 92 unit serta LKM-BMT Trans sebanyak 60 unit.

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola ekonomi daerah melalui usaha peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat transmigrasi di wilayah tertinggal, perbatasan dan strategis cepat tumbuh sebanyak 55.818 keluarga di 261 permukiman transmigrasi melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan administrasi desa pada 261 permukiman transmigrasi.

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan fasilitasi/pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam kegiatan pengembangan usaha ekonomi ekonomi di kawasan transmigrasi adalah telah dilakukan pembinaan administrasi desa di 194 pemukiman transmigrasi. Selain itu, fasilitasi dan pelayanan investasi terintegrasi dengan pembangunan kawasan transmigrasi kepada 60 badan usaha yang mengembangkan berbagai komoditas dengan nilai investasi sebesar Rp.1.898.440.730.800,00.

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kerjasama pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui kegiatan pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi dilakukan melalui mediasi dan fasilitasi dalam usaha mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi yang

diwujudkan dalam kerjasama antar daerah adalah sebanyak 188 dokumen kerjasama antar Gubernur yang melibatkan 29 pemerintah provinsi dan 1.235 dokumen perjanjian kerjasama antar Bupati/Walikota yang melibatkan 204 pemerintah kabupaten/kota.

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung melalui usaha pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi adalah: (a) pembangunan jalan poros/jalan penghubung 1.636,39 km; pembangunan jalan lingkungan permukiman 1.455,40 km; (b) pembangunan jembatan dan gorong-gorong 11.019 m; (c) pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial 860 paket; serta pengembangan sarana air bersih (SAB) meliputi perpipaan sebanyak 68 unit, dan sumur bor sebanyak 1.717 unit; (d) pengembangan drainase sebanyak 197,27 km dan revitalisasi rumah transmigran sebanyak 2.440 unit (penanganan Pengembangan Lahan Gambut-PLG, Provinsi Kalimantan Tengah dan permukiman yang terkena bencana alam). Selain itu, dalam rangka mendukung kawasan agropolitan dan minapolitan tersebut telah dibangun jalan poros/usaha tani sepanjang 1.424.715 meter, talud/saluran sepanjang 52.998 meter, jembatan sebanyak 106 unit, STA/Kios/Pasar sebanyak 141 unit, lantai jemur sebanyak 22 unit, sarana air baku sebanyak 15 unit, gudang/sarana produksi sebanyak 104 unit, dan tambatan perahu sebanyak 11 unit.

Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

Capaian Bidang Tata Ruang, sampai dengan bulan Juli 2010 terkait dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 adalah: (a) ditetapkannya PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (b) tersusunnya rancangan revisi PP 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan PP 10 Tahun 2010 tentang Tingkat

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; (c) tersusunnya RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007 lainnya yaitu: (1) RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; (2) RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara dan Penatagunaan Sumberdaya Alam lainnya; (d) disetujuinya 4 Rancangan Perpres RTR Pulau, sesuai amanat PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi di level Eselon I Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); (e) tersusunnya 6 Rancangan Perpres RTR KSN untuk: (1) Kawasan Metropolitan Medan, Binjay, Deli Serdang, Karo (Mebidangro); (2) Kawasan Metropolitan Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata); (3) Kawasan Metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita); (4) Kawasan Bintan, Batam, Karimun (BBK); (5) Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba) dan (6) Kawasan Cagar Budaya Borobudur. RTR Kawasan Metropolitan Mebidangro dan RTR Kawasan BBK sedang dalam tahap persetujuan Eselon I BKPRN; (f) ditetapkannya 6 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk Provinsi Lampung, DI Yogyakarta, Bali, Nusatenggara Barat Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah; 8 RTRW Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten Bandung, Bogor, Sidoarjo, Bangkalan, Timor Tengah Utara, Flores Timur, Nabire dan Jayapura; 3 RTRW Kota (RTRWK) untuk Kota Banda Aceh, Yogyakarta dan Probolinggo.

Terkait dengan data dan informasi untuk peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah, telah disusun berbagai peraturan menteri yang berisi pedoman penyusunan dan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (Permen PU No. 11, 13, 15, 16 dan 17/PRT/M/2009), serta perbaikan peraturan menteri untuk penyusunan peraturan daerah (Rapermendagri tentang pedoman penyusunan peraturan daerah tentang RTRWP dan RTRWK). Seluruh peraturan terkait dapat diakses melalui situs www.penataanruang.net. Untuk pemetaan dasar rupabumi dan tata ruang Wilayah Papua, telah dihasilkan peta rupabumi Indonesia skala 1:50.000 sebanyak 100 nomor lembar peta (NLP). Sementara itu, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan dilakukan melalui kegiatan: (a) penyusunan peta resmi untuk zonasi tingkat peringatan;

Pengelolaan sistem informasi dan basis data spasial; (b) perawatan wahana dan peralatan survey laut untuk percepatan pengadaan data spasial pesisir dan laut; (c) survei hidrografi pantai Kalimantan; (d) peta dirgantara (*aeronautical chart*) *International Civil Aviation Organization* (ICAO) 1:250K dan peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) 1:25K dan *World Aeronautical Chart* (WAC) ICAO 1:1 juta Aceh, Riau, Kaltim, Maluku Utara, Papua dan NTT; (e) pengelolaan sistem informasi dan basisdata spasial. Hasil yang dicapai sampai saat ini adalah peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000 dan Lingkungan Laut Nasional (LLN) 1:500.000 sebanyak 52 NLP.

Permasalahan konflik pemanfaatan ruang ini dapat diselesaikan bila mekanisme pengendalian telah tersusun dengan baik yang didukung oleh kuatnya kelembagaan penataan ruang. Sampai dengan saat ini, konflik pemanfaatan ruang antarsektor dan antar pemerintah daerah diselesaikan melalui koordinasi dalam forum BKPRN yang berkaitan dengan isu pembangunan nasional dan dalam forum BKPRD untuk isu pembangunan daerah. Untuk penyelesaian konflik yang membutuhkan mekanisme penyidikan, saat ini telah dilakukan pelatihan untuk PPNS yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas penyimpangan pemanfaatan ruang. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang penataan ruang, telah dilakukan peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah melalui bantuan teknis untuk 74 kabupaten, 22 kota dan 17 kawasan dan sosialisasi peraturan tentang penataan ruang untuk BKPRD dan DPRD di 32 provinsi serta pelayanan informasi publik tentang penataan ruang melalui situs www.penataanruang.net dan www.bkprn.org, bulletin dan kampanye publik. Selain itu, pemantauan penyelenggaraan penataan ruang telah dilaksanakan di 32 provinsi, 60 kabupaten dan 42 kota.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanahan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”

Dalam rangka mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dilaksanakan pembangunan infrastruktur pertanahan berupa pembuatan peta pertanahan pada tahun 2009 mencakup areal seluas 1.000.000 hektare dan pada tahun 2010 direncanakan mencakup areal seluas 1.000.000 hektare. Sementara itu, untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah serta akses terhadap sumber daya produktif, telah dilaksanakan legalisasi aset tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah melalui sertifikasi tanah Prona, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan peserta transmigrasi. Dalam kurun waktu 2005 - 2009 telah dilaksanakan sertifikasi tanah sebanyak 1.949.297 bidang, 513.748 bidang di antaranya dilaksanakan pada tahun 2009. Dalam kurun waktu tersebut juga dilaksanakan sertifikasi tanah melalui dana swadaya masyarakat sebanyak 9.464.861 bidang, 1.530.336 bidang di antaranya dilaksanakan pada tahun 2009.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan P4T, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 antara lain adalah redistribusi tanah sebanyak 336.396 bidang. Selain itu, juga telah dilaksanakan kegiatan penyusunan neraca penggunaan tanah di 100 kabupaten/kota, inventarisasi P4T sebanyak 750.000 bidang, serta KT sebanyak 34.215 bidang. Untuk pengendalian tanah terlantar serta mendukung pelaksanaan reforma agraria, telah diterbitkan dan disosialisasikan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam rangka penertiban tanah-tanah terlantar telah dilakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pengelolaan lahan (HPL) termasuk tanah yang belum terdaftar tetapi sudah memiliki ijin penguasaan tanah atau ijin lokasi. Pada tahun 2009 telah dilakukan inventarisasi atas tanah yang terindikasi terlantar sebanyak 139 Satuan Pekerjaan (SP) dan inventarisasi tanah bekas hak/kawasan/kritis sebanyak 120 SP.

Dalam upaya penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, pada tahun 2009 telah dilaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan sebanyak 2.971 kasus. Terhadap kasus-kasus pertanahan dimaksud telah dilakukan kajian penanganan melalui metode Penanganan Sengketa, Penanganan

Perkara, Operasi Tuntas Sengketa, Operasi Sidik Sengketa, Pengkajian, Penanganan Non Perkara, Operasi Masalah berindikasi Pidana, Operasi Masalah Berindikasi Perdata, dan Mediasi. Di samping itu juga dilakukan penyempurnaan peraturan perundangan serta pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) untuk turut mendukung dan mereduksi konflik dan sengketa pertanahan. Untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pertanahan, telah disediakan Kantor Pertanahan Bergerak yaitu “Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah” (Larasita) dan penyempurnaan Standar Pelayanan Pertanahan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 1 Tahun 2010. Hingga akhir tahun 2009 telah tersedia Larasita di 274 kabupaten/kota, 150 kabupaten/kota diantaranya dilaksanakan pada tahun 2009.

Penyelenggaraan sistem jaringan dan standarisasi data spasial dilakukan melalui kegiatan: (a) penyelenggaraan Fora IDS; (b) pengembangan dan peningkatan upaya penerapan standar data geospasial; (c) pengembangan dan peningkatan upaya penerapan standar data geospasial; penyiapan sumber daya manusia penyusunan regulasi informasi spasial; penyelenggaraan sistem pengelolaan dan penyebaran data dan informasi geospasial. Hasil yang dicapai saat ini berupa RUU Informasi Geospasial. Terkait dengan pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional, telah disusun Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 12 dokumen, pembangunan simpul jaringan di pusat sebanyak 14 titik, simpul jaringan di provinsi sebanyak 6 titik, dan simpul jaringan di kabupaten/kota sebanyak 50 titik.

Penyediaan kerangka geodesi dan geodinamika dilakukan melalui: (a) pemantauan dinamika bumi untuk multirawan bencana (*multihazard*); (b) pengelolaan staf tetap *Geopositioning System* (GPS); (c) pemantauan deformasi kerak bumi dan pemeliharaan kerangka referensi geodetik; penyediaan Jaring Kontrol Horizontal dan Jaring Kontrol Vertikal; (d) pemetaan geoid dan operasionalisasi stasiun pasang surut. Hasil yang dicapai saat ini berupa: (a) pengadaan dan instalasi 20 unit peralatan stasiun pasang surut laut; (b) sewa komunikasi data di 90 stasiun pasang surut laut dari

berbagai lokasi di wilayah Indonesia ke kantor Bakosurtanal Cibinong dan Kantor BMKG di Jakarta; (c) pengadaan dan instalasi 33 unit peralatan stasiun tetap GPS; dan (d) sewa komunikasi data untuk pengiriman data dari 80 stasiun GPS ke Bakosurtanal dan BMKG.

Pemetaan tematik sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) matra darat dilakukan melalui kegiatan: (a) pengadaan basis data tematik SDA darat; (b) pembaharuan dan pengadaan data SDA dan LH regional; (c) inventarisasi SDA dan LH; (d) ekspedisi geografi Indonesia; dan (e) diseminasi dan pencetakan produk. Hasil yang dicapai saat ini adalah berupa basis data rawan banjir dibuat dengan menghimpun data rawan banjir yang berada di instansi-instansi terkait secara terpadu sehingga dapat dihasilkan informasi tentang daerah rawan banjir yang komprehensif, akurat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selama tahun 2010 telah dilakukan pemetaan tematik rawan banjir dengan hasil peta kerawanan dan potensi air banjir skala 250.000 untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 NLP dan data tipologi dan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Barat skala 1:250.000 sebanyak 14 NLP. Juga telah dihasilkan peta citra satelit digital Lampung, Banten dan NTB sebanyak 17 NLP, peta zonasi multirawan bencana Lampung dan Banten sebanyak 5 NLP dan peta zonasi multirawan bencana alam skala 1:50.000 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 11 NLP.

Pemetaan tematik SDA dan LH matra laut dilakukan melalui kegiatan: Pengelolaan basis data pesisir; Survei dan pemetaan SDA pesisir, laut dan pulau kecil; pemetaan neraca dan valuasi ekonomi SDA pesisir dan laut 1:1000 K sampai 1:50K nasional; inventarisasi dan pemetaan SDA mangrove Indonesia, inventarisasi dan pemetaan SDA pesisir dan survey dan pemetaan pulau kecil terluar; neraca ekosistem pesisir dan laut; penyusunan dan aplikasi basisdata kelautan; pengembangan sistem informasi geografis kelautan dan pantai (*marine and coastal geo information system*); penyelenggaraan dan pengembangan lab parangtritis. Hasil yang dicapai sampai saat ini adalah peta tematik hasil inventarisasi, neraca, kajian aplikasi teknologi di bidang survey dan pemetaan,

penginderaan jauh, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional sebanyak 18 NLP.

Arah kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam RPJMN 2010-2014 adalah membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Hasil yang telah dicapai dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah di antaranya adalah: (a) tersusunnya rancangan naskah akademis revisi UU No. 32 Tahun 2004; (b) berjalannya proses penyusunan RUU tentang Pemilu KDH dan WKDH telah berjalan sesuai dengan amanat Inpres No. 1 Tahun 2010; (c) konsultasi publik tingkat pusat untuk RUU tentang Pemilu KDH dan WKDH sesuai dengan amanat Inpres No. 1 Tahun 2010 (d) tersusunnya PP No. 58 Tahun 2009 Tentang tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh, dan Sekda Kabupaten/Kota di Aceh; (e) tersusunnya PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; (f) tersusunnya PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; (g) finalisasi Perpres tentang Pedoman Penyusunan Perda; (h) tersusunnya Perpres No 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga/Badan di Luar Negeri; dan (i) inventarisasi dan pengkajian Perda pada akhir Tahun 2009, telah dikaji 200 Perda, telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan sejumlah 715 Kepmendagri untuk pembatalan Perda yang menghambat program di lapangan. Selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2010, telah dilakukan pengkajian terhadap 1200 Perda dari target sejumlah 3.000 Perda yang harus dikaji pada Tahun 2010. Dari 1.200 Perda yang dikaji terdapat 351 Perda yang bermasalah.

Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah di antaranya adalah (a) telah ditetapkan 8 SPM, yaitu SPM Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Nasional dan BKKBN. Kemudian 3 SPM yang telah diterapkan di daerah yaitu SPM Bidang Kesehatan, Sosial, dan LH; (b) terfasilitasinya penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) KL (31 bidang urusan). Sampai saat ini telah tersusun NSPK pada 16 bidang urusan, yaitu: Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Perhubungan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang Penanaman Modal, Bidang Statistik, Bidang Arsip, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian; (c) telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2007 dan sedang dilakukan evaluasi terhadap LPPD tahun 2008.

Capaian pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah di antaranya tersusunnya: (a) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (b) RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah disampaikan ke Menteri Sekretaris Kabinet; (c) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (d) pembinaan penyusunan dan evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Provinsi; (e) Pembekalan Kepala Panitia/Badan Anggaran DPRD mengenai Tata Cara Penyusunan APBD Seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota; (f) koordinasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara Pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan Pemerintah Provinsi; (g) koordinasi dengan daerah dalam rangka optimalisasi Pengelolaan BUMD; (h) fasilitasi beberapa daerah yang melaksanakan dan akan melaksanakan BLUD dalam berbagai bidang seperti RSUD, Pengelolaan Air Minum dan Persampahan; (i) pembinaan dan evaluasi atas Perda dan Raperda

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya dan tidak menghambat pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah; (j) pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di 119 daerah basis implementasi. Implementasi SIPKD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan APBD sehingga makin tertib, transparan, dan akuntabel secara bertahap dapat diimplemenasikan pada seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah di antaranya telah dilaksanakan: (a) fasilitasi dan kesepakatan kerja sama antara (1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); (2) Pemerintah Kabupaten dan Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Karmantul); (3) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb); (c) Pemerintah Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonstraten); (4) Pemerintah Kabupaten dan Kota Makasar, Maros dan Sungguminasa (Mamminasata); (e) Pemerintah Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); (5) Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jatim, Wonogiri, Jateng, dan Gunung Kidul, DIY (Pawonsari); serta (6) Pemerintah Kabupaten dan Kota Batam dengan pemerintahan daerah lain di wilayah Kepulauan Riau (Barelang); (b) kerja sama lintas perkotaan (*city sharing*) untuk memenuhi kebutuhan alih pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan perkotaan bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kerja sama lintas perkotaan telah menghasilkan 86 kompilasi model perkotaan (*best practices* perkotaan) dan 4 di antaranya merupakan model perkotaan unggulan; serta (c) kerja sama kota mitra (*sister city*) bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan hubungan untuk memacu pertumbuhan daerahnya. Saat ini terdapat 106 kota mitra di Indonesia, tetapi tingkat keberhasilannya baru mencapai 10 %.

Capaian pada Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, di antaranya adalah (a) telah terselenggaranya diklat teknis untuk penyusunan dan penerapan SPM bagi pejabat strategis pada dua bidang (Kesehatan dan Lingkungan Hidup); (b) telah disusun kursil diklat; dan (c) telah dilaksanakan analisis kebutuhan diklat.

Program Penataan Daerah dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah capaian program adalah (a) penyusunan dokumen Desain Besar Penataan Daerah sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di samping PP No. 78 Tahun 2007; (b) telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD), yaitu evaluasi terhadap daerah otonom termasuk daerah otonom baru. EPPD yang dilakukan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Dari hasil EKPPD Tahun 2007 dan 2008 diketahui bahwa 61 % daerah otonom telah mencapai kinerja baik, sedangkan 39 % lainnya berada pada peringkat sedang dan kurang yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas. Sementara itu dari hasil EDOB, diketahui dari 57 DOB yang berusia kurang dari 3 tahun hanya 13 DOB (22,80 %) yang perkembangannya baik.

11.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam upaya menindaklanjuti capaian sampai dengan bulan Juni 2010 untuk pengembangan kawasan strategis ekonomi, perlu dilakukan hal-hal berikut. Untuk KAPET: (a) percepatan pengesahan Raperpres tentang KAPET, (b) segera melakukan Raker Tahunan Badan Pengembangan KAPET pusat yang melibatkan seluruh gubernur dan jajarannya serta BP KAPET (13 KAPET) serta swasta untuk menentukan model revitalisasi pengelolaan KAPET, fungsi kelembagaan, sistem penganggaran, mekanisme hubungan kerja badan pengembangan di pusat dengan Badan Pengelola di daerah, (c) penyelesaian Raperpres RTR KAPET. Untuk KPBPB: (a) Raker Tahunan Dewan Nasional KPBPB untuk menyelesaikan sejumlah agenda yang belum tuntas seperti penyelesaian RPP tentang

pelimpahan kewenangan perizinan investasi KPBPB dan, (b) pembahasan sistem alokasi anggaran bagi KPBPB agar diupayakan melalui anggaran KL terkait sehingga tidak lagi melalui anggaran 999 pada Kementerian Keuangan. Untuk KEK: (a) percepatan penyelesaian RPP tentang Penyelenggaraan KEK, RPP penetapan Lokasi KEK, Raperpres tentang Dewan Nasional KEK yang di dalamnya juga mengatur hubungan KEK dengan KPBPB dan KAPET, Permenkeu tentang insentif fiskal perpajakan dan kepastian oleh Kementerian Keuangan bagi KEK, Permendag dan Permenperin tentang KEK, (b) sosialisasi kebijakan yang dapat memberikan kejelasan tentang alasan perbedaan perlakuan insentif antara KEK dan kawasan industri biasa untuk mengantisipasi agar tidak ada kesan diskriminasi insentif di KEK dengan insentif di kawasan industri dan juga agar tidak ada kesan diskriminasi penentuan lokasi KEK di provinsi, kabupaten, kota mengingat KEK dibatasi hanya untuk 5 lokasi selama 2010—2014; (c) penyusunan format strategi umum (*grand strategy*) yang menjelaskan bentuk keterkaitan KEK dengan KPBPB atau dengan KAPET atau kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) lainnya, (d) penyusunan pedoman pengusulan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mendukung KAPET, KPBPB, atau KEK di tingkat daerahnya agar dapat disnergiskan dengan rencana kementerian terkait di pusat sebelum dilaksanakannya Musrenbangnas.

Tindak lanjut yang diperlukan ke depan dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan antara lain (a) dalam tahap awal perlu diselesaikan secepatnya proses pengisian personel pada struktur yang telah ditetapkan dan dilakukan konsolidasi internal dalam rangka penyamaan persepsi peran BNPP sebagai lembaga yang bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan perbatasan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Dalam tahap awal perlu diselesaikan secepatnya proses pengisian personel pada struktur yang telah ditetapkan; (b) menyusun rencana induk dan rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan perbatasan secara nasional di bawah koordinasi BNPP serta

mengintegrasikannya dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (c) mengawal terlaksananya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal melalui P2WP oleh KPDT sehingga dapat dijadikan acuan bagi KL terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan setiap tahun; dan (d) mengoptimalkan forum kerja sama perbatasan antar negara termasuk forum Sosek Malindo untuk mengatasi permasalahan di kawasan perbatasan yang berkaitan dengan kepentingan dua negara.

Terkait dengan pemetaan batas wilayah, perlu dilakukan kajian dan penarikan garis batas laut berdasarkan pada aspek teknis, hukum, dan prinsip yang terkait dengan ketentuan teknis dalam delimitasi batas-batas maritim yang terdapat di dalam pedoman *United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*, (UN-DOALOS) tentang batas-batas maritim dan manual teknis (*Technical Manual*) *International Hydrographic Organization (IHO)* tentang *Technical Assistance on the Law of the Sea (TALOS)* terkait implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea 10 Desember 1982 (UNCLOS-82)*, untuk menyiapkan peta-peta prognostik batas maritim. Lebih lanjut, perlu dilakukan kompilasi hasil kajian batas maritim, hasil perundingan dan kesepakatan untuk dituangkan kembali dalam pemuatkhiran peta NKRI. Dengan demikian, akan dicapai kesamaan persepsi dan interpretasi tentang batas-batas NKRI oleh semua institusi dan masyarakat.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pembangunan daerah tertinggal, antara lain (a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan pendidikan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta pengembangan konten local dalam rangka meningkatkan pendapatan riil masyarakat; (b) meningkatkan kapasitas produksi melalui penciptaan kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah tertinggal berdasarkan potensi wilayah; (c) melakukan penguatan modal sosial yang bersumber pada kelembagaan ekonomi sosial yang digunakan untuk mengelola energi social agar terfokus pada kesiapan program pengentasan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan; (d) mendorong keterkaitan

kawasan produksi pada daerah tertinggal yang terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;; (e) menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan sekaligus meningkatkan sistem insentif dalam kebijakan investasi, baik yang bersumber dari investasi pemerintah ataupun investasi swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) serta skema tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility (CSR)*); serta (f) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat serta partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait dimulai pada saat perancangan program, pengambilan keputusan, implementasi di lapangan, serta monitoring dan evaluasi.

Untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana nasional kedalam kebijakan penanggulangan bencana di daerah, penjabaran rencana penanggulangan bencana nasional dengan menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, serta penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagai masukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah serta penganggarannya, serta sebagai acuan pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah; (b) peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan korban bencana dan penanganan kedaruratan melalui pemberdayaan dan pelatihan secara berkala dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; serta (c) percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, terutama wilayah pascabencana di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat, serta wilayah pascabencana lainnya. Selain itu, perlu terus menerus dilakukan perawatan dan operasionalisasi GPS dan pasang surut laut secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan dan operasionalisasi sistem peringatan dini tsunami

Berbagai program telah dilakukan, masih terdapat beberapa sasaran pembangunan perkotaan yang belum tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut agar pembangunan dan

pengelolaan perkotaan dapat berjalan dengan lebih baik. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pembangunan perkotaan selanjutnya adalah (a) menyiapkan kebijakan dan regulasi pembangunan perkotaan yang dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan oleh pemerintah pusat, sektor, maupun pemerintah daerah; (b) meningkatkan kelembagaan dan kerja sama antarkota, termasuk koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat pusat, sektor, maupun daerah serta lembaga pengelola kawasan perkotaan/metropolitan; (c) meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; (d) meningkatkan upaya pengarusutamaan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim dengan mitigasi bencana dalam pembangunan perkotaan; (e) meningkatkan penyediaan pelayanan publik perkotaan dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan; (f) meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi perkotaan; serta (g) melaksanakan peningkatan implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk dalam penerbitan pemanfaatan ruang (IMB).

Untuk pembangunan perdesaan, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam (1) melaksanakan perencanaan dan pengelolaan penganggaran dalam pembangunan perdesaan (2) memperkuat koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah, (3) menyempurnakan mekanisme pengawasan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan (4) menyusun peraturan perundangan baik di pusat maupun daerah yang dapat mendukung pembangunan perdesaan; (b) menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis dengan melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, serta sistem administrasi dan kelembagaan desa melalui bimbingan teknis bagi aparat desa; (c) meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan serta mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

kawasan perdesaan yang berorientasi pada manajemen pembangunan partisipatif, penyediaan basis data penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan, serta pengembangan kebijakan daerah; (d) meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pemberdayaan adat dan peningkatan peran Posyandu; (e) mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa, pengembangan pasar desa, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga; (f) meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat desa (termasuk melakukan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim dengan mitigasi bencana dalam pembangunan perdesaan), serta penyediaan pelayanan publik perdesaan, termasuk fasilitas kebutuhan dasar, seperti air bersih dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perdesaan; (g) melakukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan segar, dan penanganan rawan pangan, serta (h) meningkatkan pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengembangan kawasan-kawasan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, seperti kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, dan KTM, perlu dioptimalkan. Upaya-upaya yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi antarsektor, antardaerah, serta antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) dan fasilitasi kepada pemerintah daerah melalui pembentukan Fasilitasi Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (FPPELD).

Selain itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah (a) meningkatkan tata kelola ekonomi daerah yang dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan atau regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah; menyusun rencana tata ruang dan rencana umum

(*masterplan*) kegiatan kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah yang baru; meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha; membangun sistem pemetaan potensi ekonomi daerah secara rasional untuk mengefektifkan pelaksanaan investasi di daerah; mengembangkan penelitian dan sistem data dan informasi potensi daerah dan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah; mengembangkan sarana dan prasarana kelembagaan ekonomi lokal dan daerah; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola ekonomi daerah, termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah; (b) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, terutama di bidang kewirausahaan; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan lokal/daerah dalam mengembangkan usaha ekonomi daerah; serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan lokal/daerah dalam upaya pengembangan ekonomi daerah; (c) meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang dilakukan dengan mengembangkan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang terintegrasi lintas pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) serta berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah serta meningkatkan kapasitas fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan; (d) meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antardaerah, terutama di bidang ekonomi baik antara daerah yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah dengan daerah belakangnya, maupun antara daerah tersebut dengan daerah lainnya melalui penguatan peran dan fungsi Badan Kerjasama seperti semacam badan pengelola (*executing agency*) Kerjasama Antar Daerah termasuk kewenangan untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah; (e) meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana

fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah; serta membangun dan meningkatkan jaringan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, energi, serta air minum yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, tindak lanjut yang diperlukan sampai dengan akhir tahun 2010 untuk peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dan terkait dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan disesuaikan dengan target Inpres No. 1 Tahun 2010 adalah (a) ditetapkannya PP revisi PP 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan PP 10 Tahun 2010 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; (b) disepakatinya RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007 lainnya, yaitu (1) RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; (2) RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara dan Penatagunaan Sumberdaya Alam lainnya; (c) ditetapkannya empat Perpres RTR Pulau, Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, serta lima Perpres RTR KSN untuk Kawasan Metropolitan Mebidangro, Mamminasata, Sarbagita, Kawasan BBK, dan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; (e) ditetapkannya lima Rancangan Perpres RTR KSN untuk (1) Kawasan Metropolitan Mebidangro; (2) Kawasan Metropolitan Mamminasata; (3) Kawasan Metropolitan Sarbagita; (4) Kawasan BBK dan (5) Kasaba. RTR Kawasan Metropolitan Mebidangro dan RTR Kawasan BBK sedang dalam tahap persetujuan Eselon I BKPRN.

Terkait dengan data dan informasi untuk peningkatan rencana tata ruang wilayah, diperlukan dukungan untuk penyediaan data spasial secara nasional dengan skala 1:50.000, 1:25.000, dan 1:5.000 yang dibutuhkan untuk penyusunan RTRWP, RTRWK dan rencana detail serta sebagai instrumen untuk perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk wilayah Papua, sebagian besar belum terpetakan karena letak geografis Papua yang tertutup awan secara terus menerus sepanjang tahun sehingga perlu terobosan di dalam pengadaan data dasar dari optis (foto udara) ke nonoptis (IFSAR).

Untuk menurunkan potensi konflik dan memperkuat kelembagaan, perlu dilakukan percepatan penyusunan RTRWP, RTRWK, dan rencana detail. Sejalan dengan itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang penataan ruang melalui bimbingan dan bantuan teknis penataan ruang dan pelatihan untuk memenuhi kuota PPNS yang diperlukan. Untuk menurunkan konflik pemanfaatan ruang, diperlukan audit pemanfaatan ruang provinsi (*stock taking*).

Pada tahun 2011, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, akan dilakukan pemetaan pertanahan seluas 2.800.000 hektare, yang terdiri atas (a) peta dasar; (b) peta tematik; (c) peta nilai tanah; (d) Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) atau Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). Di samping itu, juga akan dilaksanakan kegiatan legalisasi aset tanah sebanyak 855.732 bidang melalui Prona, sertifikasi tanah untuk nelayan, transmigran, UMKM, petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta redistribusi tanah dan KT. Target 2011 untuk kegiatan Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah: (a) redistribusi tanah sebanyak 181.825 bidang; (b) KT sebanyak 10.000 bidang; (c) P4T sebanyak 335.665 bidang; (d) neraca penggunaan tanah pada 100 kabupaten/kota. Inventarisasi wilayah pesisir perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (WP3WT) sebanyak 187 satuan pekerjaan (SP) yang terdiri dari: (a) inventarisasi wilayah pesisir sebanyak 157 SP; (b) inventarisasi perbatasan sebanyak 20 SP; dan (c) inventarisasi pulau-pulau kecil sebanyak 10 SP. Untuk mendukung pengendalian atau penertiban tanah terlantar, pada tahun 2011 direncanakan: (a) inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebanyak 115 SP dan (b) inventarisasi tanah bekas hak/kawasan/kritis sebanyak 92 SP. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pada tahun 2011 ditargetkan untuk melakukan penertiban tanah terlantar sebanyak 3,5 juta hektare di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 akan dilaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan sebanyak 2.971 kasus.

Dalam upaya pembangunan data dan informasi spasial, tindak lanjut yang diperlukan antara lain memprioritaskan kegiatan survei

dan pemetaan nasional, baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional berikut (a) wilayah nasional dengan nilai strategis keamanan dan pertahanan tinggi; (b) wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi yang sangat besar; (c) wilayah nasional yang belum tercakup kegiatan survei dan pemetaan; (d) wilayah dengan potensi kegiatan ekonomi tinggi; (e) wilayah dengan kegiatan ekonomi tinggi dengan data dan informasi tersedia dengan kualitas rendah terutama sebagai akibat jangka waktu valid data dan informasi telah terlampaui (20 tahun untuk data dasar dan 5 tahun untuk data tematik). Selain itu, perlu dilakukan validasi geometrik dan tanpa sambungan (*geometric and seamless*) pada data digital yang ada, serta melakukan produksi peta garis dalam format digital dengan mengolah data mentah yang ada.

Dalam penguatan kapasitas pemerintahan daerah, terkait dengan program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan beberapa tindak lanjut di antaranya (a) mempercepat finalisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (b) menginventarisasi peraturan sektoral yang belum sejalan dengan regulasi tentang desentralisasi di daerah; (c) memperkuat kerangka regulasi bagi penataan daerah ke depan, khususnya pengaturan terkait otonomi khusus dan keistimewaan DIY. Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, tindak lanjut yang diperlukan, di antaranya (a) mengevaluasi implementasi PP No. 41 Tahun 2007 di daerah yang masih berlaku sampai saat ini; (b) menyusun PP pengganti untuk PP No. 41 Tahun 2007 untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM; (c) mempercepat realisasi penetapan SPM oleh KL terkait dan fasilitasi serta pantau tahapan implementasi awalnya di daerah; (d) meningkatkan kapasitas kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui orientasi kepemimpinan, legislasi, penganggaran, pengawasan, serta diklat *Regulatory Impact Assesment* (RIA).

Terkait untuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, diperlukan beberapa tindak lanjut di antaranya (a) mengintegrasikan seluruh diklat PNS daerah untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, politik, dan penerapan SPM melalui penyusunan, sosialisasi, dan pelaksanaan strategi besar (*grand strategy*) penyelenggaraan diklat; (b) meningkatkan kapasitas anggota legislatif daerah dan aparat pemda melalui penyelenggaraan diklat dan orientasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, politik, dan SPM. Dalam rangka fasilitasi peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah: (a) memfasilitasi kerja sama daerah yang diusulkan agar jumlah daerah yang berminat melaksanakan kerja sama meningkat; (b) meningkatkan kualitas proses pemutakhiran dan pemantauan jumlah daerah yang sudah melakukan kerjasama daerah dan diseminasi model (*best practice*) kerja sama daerah; (c) percepatan finalisasi regulasi mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Terkait dengan upaya pemerintah untuk program penataan daerah, berupa penataan DOB, otonomi khusus, dan penghentian/pembatasan pemekaran wilayah, tindak lanjut ke depan yang diharapkan, adalah (a) finalisasi RUU tentang keistimewaan DIY; (b) penyelesaian semua peraturan pelaksana yang mengatur otsus; serta (c) mereview hasil evaluasi semua DOB yang usianya kurang dari tiga tahun dan evaluasi usulan DOB yang pernah masuk apakah sesuai dengan substansi PP No. 78 Tahun 2007. Untuk upaya dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (a) peningkatan efektifitas pemanfaatan dan optimalisasi penyerapan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan; (b) penyelesaian Permendagri dan SE Mendagri di bidang fasilitasi dana perimbangan; (c) menyelenggarakan pembinaan administrasi anggaran daerah guna peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD dan penetapan APBD secara tepat waktu; (d) membina dan memantau perkembangan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pajak/retribusi daerah, investasi, serta pengelolaan aset daerah; (e) melakukan pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berstatus wajar tanpa pengecualian serta penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu.

BAB 12

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai amanat RPJMN 2010—2014, pembangunan SDA dan LH diarahkan pada dua kelompok, yaitu (1) untuk mendukung pembangunan ekonomi dan (2) untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan SDA dan LH yang mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan dalam tiga prioritas, yaitu (1) peningkatan ketahanan pangan, dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan ketahanan dan kemandirian energi; dan (3) peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; dan (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

12.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal

tersebut terlihat dari tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding dengan potensinya, serta kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam rangka mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Sementara itu, permasalahan yang masih sering dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup adalah isu penurunan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya eksploitasi hutan oleh pembalakan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan praktik-praktik pengelolaan yang belum optimal akibat belum terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak atau lapangan; rusaknya wilayah laut akibat pencurian ikan dan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*illegal and destructive fishing*); serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya.

12.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sasaran utama prioritas peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah (1) terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya tingkat ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri; (2) tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 – 3,9 persen per tahun; (3) meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan, pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah; (5) meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; serta (7) membaiknya tingkat kesejahteraan petani yang

diindikasikan oleh peningkatan indeks nilai tukar petani (NTP) menjadi 115—120 dan nilai tukar nelayan (NTN) menjadi 115—120.

Berdasarkan sasaran utama tersebut, prioritas peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada beberapa aspek berikut (1) peningkatan produksi dan produktivitas; (2) peningkatan efisiensi sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; (3) peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan; (4) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran; serta (5) peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Terkait dengan aspek produksi dan produktivitas, tantangan yang dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Produksi bahan pangan dalam negeri harus dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri. Peningkatan permintaan akan bahan pangan akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan. Namun, di sisi lain, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan, tambak, dan air akan menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan. Tingginya konversi lahan pertanian ke sektor lain dan semakin seringnya bencana alam yang terjadi menyebabkan produksi pangan terganggu. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap masukan produksi (pakan, pupuk, dan benih) juga menjadi kendala lain yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam rangka menjaga ketahanan pangan adalah upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup banyak menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat bahkan masih ada masyarakat yang tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Di sisi lain, masih terkonsentrasinya waktu dan tempat masa panen padi yang mengakibatkan pengadaan beras masih terpusat di

wilayah panen dan memerlukan waktu serta ruang penyimpanan yang memadai. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan stok ikan, baik antarwilayah maupun antarspesies.

Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Jumlah penduduk yang banyak tentu saja membutuhkan pasokan pangan yang mencukupi. Akan tetapi, sampai saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencukupi konsumsi masyarakat apabila terjadi situasi krisis pangan. Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kandungan gizi ikan. Selain itu, masih ada penduduk dan wilayah rawan pangan yang membutuhkan prioritas pemerintah dalam memberikan bantuan bahan pangan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam perdagangan dan pemasaran juga masih menjadi tantangan dan permasalahan. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk pemasaran produk pertanian atau perikanan atau kehutanan merupakan salah satu penyebabnya. Hal ini diperparah dengan tidak adanya dukungan institusi pemasaran gabah-beras di tingkat pedesaan sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengadaan yang pada akhirnya merugikan semua pelaku usaha di bidang pertanian. Walaupun kemampuan produksi beberapa komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan telah meningkat, tetapi daya saing produk pertanian Indonesia di pasar ekspor dan pasar domestik secara umum masih perlu ditingkatkan. Untuk perdagangan internasional, permasalahan terkait tarif dan nontarif masih menghambat laju ekspor komoditas perikanan.

Rendahnya kapasitas atau kualitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Petugas penyuluh yang diterjunkan ke daerah-daerah, kurang mendapatkan perhatian sehingga petani kurang mendapatkan manfaat dari petugas penyuluh tersebut.

Efisiensi kelembagaan petani atau petani hutan atau nelayan atau pembudidaya ikan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlah petani atau petani hutan atau nelayan atau pembudi daya ikan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani atau nelayan akan menjadi potensi yang sangat besar untuk pembangunan. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan efektivitas sistem kelembagaan penelitian dan inovasi teknologi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam revitalisasi kehutanan khususnya pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) adalah (1) adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan otonomi daerah; (2) adanya tekanan dunia internasional melalui organisasi lingkungan nonpemerintah kampanye gelap mengenai tuduhan dumping; (3) belum terealisasinya target pembangunan hutan tanaman yang akan dibiayai oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Hutan (P2H) sesuai Rencana Strategis 2010—2014 seluas 324.625 ha dengan dana Rp3,1 triliun (hingga bulan Juni 2010).

12.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, ketiga komoditas tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting dan pemasok energi atau bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri.

Permasalahan dan tantangan pokok sektor energi ketahanan dan kemandirian energi adalah (1) konflik kewenangan instansi, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah di bidang minyak dan gas bumi, pengawasan pembangunan *floating storage and regasification terminal* (FSRT) di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur; (2) kondisi lokasi pabrik pupuk yang jauh dengan sumbernya; (3) terkait pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Hal yang terkait dengan permasalahan dan

tantangan ketiga ini, antara lain biaya investasi awal yang tinggi sehingga harga per unit energi menjadi tinggi dan mengakibatkan tidak dapat bersaing dengan energi konvensional; infrastruktur yang kurang mendukung; kurangnya kebijakan yang bersifat operasional untuk energi terbarukan; dan tidak adanya lembaga khusus yang mempunyai wewenang yang cukup dalam pengembangan energi terbarukan.

12.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri, mewujudkan penambangan yang efisien dan produktif, meningkatkan pelayanan informasi geologi atau sumber daya mineral, meningkatkan peran masyarakat melalui pertambangan rakyat, serta menambah sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan antara lain (1) rendahnya minat dalam investasi untuk perusahaan mineral dan batu bara; (2) masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan; (3) usaha pertambangan dan industri pengolahan dan sektor-sektor pendukung lainnya belum berkembang; (4) kurangnya kemampuan teknis dan manajerial aparat pemerintah daerah; (5) kurangnya penggunaan teknologi tinggi untuk melakukan proses pertambangan; (6) masih tingginya dampak negatif yang diakibatkan oleh proses pertambangan; (7) minimnya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan terperinci; serta (8) belum terpadunya konsep penataan ruang sehingga sering menimbulkan konflik lahan dan ketidakpastian iklim investasi.

Sementara itu, permasalahan di bidang kegeologian antara lain: (1) bencana gerakan tanah, gempa bumi, dan bencana geologi akibat potensi gunung api; serta (2) gerakan tanah yang masih sering terjadi.

12.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang merusak dan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Permasalahan yang masih terus dihadapi sampai dengan saat ini dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- (1) Pencemaran sumber daya air. Dari hasil pemantauan kualitas air sungai, berdasarkan kriteria mutu kelas II Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, mayoritas kualitas airnya (BOD, COD, DO, fenol, fecal, coli, dan total coliform) dalam kondisi tercemar berat. Untuk kualitas air laut di lima lokasi pemantauan umumnya parameter fenol, ammonia, dan sulfide melebihi baku mutu air laut. Dari pemantauan air danau diperoleh hasil umumnya kadar H₂S dan fenol melebihi baku mutu air Kelas II PP No. 82 Tahun 2001. Dari hasil pemantauan POPs (*Persistence Organic Pollutants*) diketahui bahwa di beberapa lokasi masih terdeteksi adanya pp-DDT dan turunannya. Sedangkan hasil pemantauan logam berat lokasi penambangan tanpa izin (PETI) di lokasi Menado, Palangkaraya, Pontianak, Padang, Jambi, dan Pongkor-Bogor, diketahui bahwa kadar sulfide dalam air sungai melebihi baku mutu kelas II, logam Hg, Zn, dan As terdeteksi di beberapa contoh atau sampel lingkungan. Pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan peralatan *Automatic Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang dilaksanakan di sepuluh kota besar, terdeteksi bahwa di beberapa kota untuk beberapa parameter telah melebihi baku mutu udara ambien, sedangkan hasil pemantauan kadar Pb di beberapa kota besar masih di bawah baku mutu PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- (2) Penurunan kualitas udara terutama disebabkan oleh penggunaan energi fosil dan biomassa oleh sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Metode pemantauan kualitas udara ambien secara garis besar terdiri atas metode pemantauan aktif dan pasif. Pemantauan aktif dapat dilakukan secara manual (berkala) ataupun otomatis dan kontinyu. Pemantauan secara otomatis dan kontinyu disebut dengan AQMS (*Air Quality Monitoring System*), sementara pemantauan dengan metode lainnya disebut dengan non AQMS. Data tahun 2007 hanya dapat menghadirkan informasi dari tiga kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Palangkaraya yang secara periodik dapat mengirimkan datanya ke Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Serpong. Peningkatan hari tidak sehat terjadi di Jakarta, yaitu sebanyak 49 hari, sedangkan di Medan 18 hari dan di Surabaya 7 hari. Khusus di Surabaya, kondisi kualitas udara ambien mayoritasnya dapat dikategorikan sedang, yaitu sebanyak 282 hari.
- (3) Kerusakan lahan (tutupan lahan dan daya dukung) disebabkan oleh konversi lahan, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan perambahan hutan yang tidak terkendali. Kondisi ini ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya banjir dan longsor. Pada tahun 2008, terjadi 197 kejadian banjir dan 65 kejadian tanah longsor di Indonesia. Studi daya dukung di beberapa provinsi di Pulau Sumatera (Kajian Lingkungan Hidup-KLH) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lima provinsi berstatus tidak aman, yaitu Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
- (4) Kerusakan dan penyusutan jumlah keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini di antaranya disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan hutan, perubahan ekosistem, penebangan ilegal, penambangan ilegal, perburuan dan perdagangan satwa, introduksi spesies asing, serta perubahan iklim.

- (5) Kuantitas sampah yang semakin meningkat (naik sekitar 2—4% per tahun) seiring dengan penambahan jumlah penduduk di tiap-tiap kota. Kenaikan jumlah sampah ini tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan yang baik, seperti adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta regulasi dan penegakan hukum yang mengatur persoalan persampahan. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya sampah yang tidak diangkut serta menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara. Selain itu, menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan persoalan estetika.
- (6) Bahan-bahan kimia yang termasuk bahan kimia berbahaya dan beracun (B3), POPs dan bahan perusak ozon (BPO) merupakan senyawa kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Meskipun sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2008 melalui ratifikasi Konvensi Wina (1985) dan Montreal Protocol (1987), bahan-bahan tersebut masih terdeteksi di lingkungan, baik pada air sungai, sedimen sungai, maupun pada tanah, seperti DDT dan limbah hasil penambangan emas tanpa izin (PETI).
- (7) Kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta ketersediaan data dan informasi yang masih rendah menyebabkan komitmen dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup juga rendah. Selain itu, sumber-sumber pendanaan alternatif untuk pengelolaan lingkungan hidup juga perlu ditingkatkan.
- (8) Sementara itu, terkait dengan penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) perlu disusun atau disesuaikan dengan UU tersebut. RTRWP merupakan salah satu strategi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antarpembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan fungsi lingkungan hidup. Sampai saat ini, baru lima RTRWP yang telah selesai direvisi. Hambatan utama yang berhasil diidentifikasi adalah (1) mekanisme

penetapan,(2) peraturan sektoral terkait, serta (3) kelembagaan penataan ruang di daerah. Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seluruh RTRWP dan rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten (RTRWK) perlu dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Namun, sampai saat ini belum ada peraturan yang lebih rinci tentang pelaksanaan KLHS untuk RTRW yang dapat diacu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota.

12.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung sumber daya hutan serta meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilaksanakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk menjamin terjaganya daya dukung DAS yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan RHL ini dilaksanakan di dalam maupun di luar kawasan hutan (dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, rehabilitasi hutan lindung dan hutan konservasi, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat). Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah sebagai berikut.

- (1) Belum jelasnya status dari kawasan lindung dan konservasi yang akan direhabilitasi. Hal ini karena banyak kawasan hutan konservasi atau lindung yang masih belum jelas tata batasnya dan banyaknya okupasi kawasan oleh masyarakat.
- (2) Tumpang tindih penggunaan kawasan hutan yang menyebabkan rusaknya tanaman hasil rehabilitasi karena pada lahan yang sama dilaksanakan kegiatan lain dengan tujuan yang berbeda.
- (3) Banyak daerah yang menyatakan belum mampu untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan, padahal menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 wewenang untuk

merehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung ada pada pemerintah daerah.

- (4) Belum terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai wadah pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut.

- (1) Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan hutan desa telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya (pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan) yang menjadi wewenang pemerintah daerah terhambat karena kemampuan daerah, baik dalam hal penyediaan anggaran maupun sumber daya manusia dalam pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan hutan kemasyarakatan sangat terbatas.
- (2) Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang hutan kemasyarakatan dan hutan desa masih kurang memadai sehingga usulan pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa dari daerah masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Komitmen daerah untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan masih lemah sehingga pengelolaan HHBK belum berkembang dengan baik.

Saat ini kuantitas keanekaragaman hayati yang tinggi, saat ini mengalami kerusakan karena kebakaran hutan dan pembalakan liar. Hampir setiap tahun, terutama pada musim kemarau, hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengalami kebakaran yang menimbulkan asap. Hal ini mengundang protes dan negara tetangga (Malaysia, Brunei Darusalam, dan Singapura) atas gangguan jadwal penerbangan, polusi udara, dan gangguan kesehatan pada masyarakat setempat.

Koordinasi dan sinergi antarpihak pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengelolaan DAS masih lemah karena tiap-tiap lembaga atau institusi telah mempunyai program sektoral

masing-masing dan nuansa egosektoral pada tiap-tiap lembaga/institusi tersebut masih kental.

Meskipun aktivitas pembalakan liar berskala besar mengalami penurunan dan kasus-kasus yang ditangani oleh aparat hukum dapat terungkap, namun praktek *illegal logging* belum dapat dihilangkan, sehingga upaya pemberantasannya perlu terus dilanjutkan. Peningkatan kembali kegiatan *illegal logging* dan perdagangan ilegal TSL, perburuan dan penyelundupan kayu akan berimplikasi pada hilangnya keragaman satwa dan tumbuhan liar, keanekaragaman hayati genetik, jenis, bahkan ekosistem. Apabila hal ini berlangsung secara cepat dan masif akan memicu terjadinya kelangkaan dan bahkan kepunahan spesies tertentu.

12.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan Indonesia yang terdiri atas pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, maupun ekologis. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai pendukung sistem kehidupan.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut. (1) Eksploitasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam berakibat pada rusaknya ekosistem pesisir dan laut (deforestasi bakau dan degradasi terumbu karang) yang dapat menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah, serta erosi pantai; (2) Tingkat pencemaran laut yang masih tinggi, terutama di daerah pesisir yang padat penduduk akibat dari kegiatan industri, pertanian yang sangat intensif, kegiatan pelayaran yang padat, serta tumpahan minyak di laut. Wilayah yang rentan terkena pencemaran laut dari tumpahan minyak adalah Selat Malaka, Selat Makassar, pelabuhan, dan jalur-jalur laut atau selat; (3) Masih merebaknya pencurian ikan dan

kegiatan penangkapan ikan yang merusak, yang disebabkan kurangnya sarana pengawasan dan lemahnya penegakan hukum; (4) Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil, kurangnya sarana prasarana dasar (listrik, air, dan telekomunikasi), kurangnya aksesibilitas atau minimnya transportasi penghubung antarpulau, serta masih tradisionalnya kegiatan ekonomi masyarakat; (5) Konflik pemanfaatan wilayah laut dan pesisir akibat kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang pesisir; (6) Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya; (7) Belum bersinerginya kebijakan iptek nasional untuk mendukung pembangunan kelautan nasional.

12.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tetapi rentan terhadap perubahan iklim. Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan menyebabkan timbulnya berbagai macam bencana. Hal ini penting dilakukan karena dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air serta ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan, khususnya sektor sumber daya alam.

Permasalahan yang masih terus dihadapi dalam peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah:

- (1) masih tingginya perilaku perusakan lingkungan, yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,

- (2) belum optimalnya kapasitas dan kuantitas layanan sistem peringatan dini dan informasi iklim dan bencana yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama karena penguasaan teknologi yang masih rendah,
- (3) masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola data dan informasi iklim dan cuaca.

12.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Secara umum, kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

12.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kebijakan umum dalam peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi PPK adalah memantapkan dan meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan untuk meningkatkan pendapatan petani, serta untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Terkait dengan aspek peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan meliputi (1) mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan industri dalam negeri melalui peningkatan produksi dan produktivitas; (3) menyediakan bantuan dan subsidi untuk

memenuhi kebutuhan input produksi komoditas pertanian; dan (4) meningkatkan produksi dan ekspor produk perikanan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, maka langkah-langkah kebijakan yang diambil meliputi (1) meningkatkan kesejahteraan petani atau nelayan melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan, produktivitas, dan perlindungan dari dampak pasar global yang tidak menguntungkan petani; (2) mendorong terbentuknya kelembagaan permodalan pertanian atau perikanan yang mudah diakses oleh petani; (3) menyediakan prasarana dan fasilitasi penyuluhan pertanian; dan (4) menyediakan dukungan teknologi dan diseminasinya kepada petani, serta menyediakan informasi yang diperlukan oleh petani.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, hasil-hasil yang dicapai untuk prioritas peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sebagai berikut.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti peningkatan produksi, penjagaan stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi, peningkatan status gizi yang secara umum semakin baik.

Pada tahun 2009, produksi komoditas pangan meningkat dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi padi meningkat sekitar 6,8 persen dari 60,3 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 64,4 juta ton. Produksi jagung meningkat sekitar 8,0 persen dari 16,3 juta ton menjadi 17,6 juta ton. Produksi kedelai meningkat sekitar 25,6 persen dari 776 ribu ton menjadi 975 ribu ton. Berdasarkan ARAM II (Juni 2010), produksi padi tahun 2010 telah mencapai 65,15 juta GKG atau telah mencapai 97,73 persen dari target tahun 2010; produksi jagung mencapai 18,02 juta ton atau 91,01% dari target tahun 2010 sebesar 19,80 juta ton; dan produksi kedelai sebesar 927

ribu ton. Produksi komoditas tanaman pangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.1.

TABEL 12. 1
PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN
2008 – 2010

Uraian	2008	2009	2010 ¹⁾
Komoditas (ribu ton)			
Total Produksi	102.126	92.326	110.086
Padi	60.326	64.399	65.151
Jagung	16.317	17.630	18.016
Kedelai	776	975	927
Kacang Tanah	770	778	756
Kacang Hijau	298	314	296
Ubi Kayu	21.757	22.039	22.851
Ubi Jalar	1.882	2.058	2.089

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ Angka Ramalan II (Juni 2010)

Pada tahun 2009, pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) oleh pemerintah dilaksanakan, terutama untuk membantu pemenuhan pangan pada kawasan yang terkena bencana alam, sebesar 15.898,702 ton. Pemanfaatan CBP, antara lain, dilakukan pada gempa bumi di Yogyakarta dan Jateng, kekeringan di NTT, korban banjir di Kutai, serta korban kebakaran hutan di Riau dan Kalbar.

Produksi komoditas hortikultura, dalam dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Anggrek mengalami peningkatan produksi tertinggi, yang pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing dalam ribu batang mencapai 15.309 dan 15.375. Peningkatan tertinggi berikutnya terjadi pada buah mangga yang pada tahun 2008 dan 2009 dalam ribu ton mencapai 2.105 dan 2.137. Pada tahun 2010, diharapkan semua komoditas perkebunan dapat mengalami peningkatan produksi. Produksi komoditas hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.2.

TABEL 12. 2
PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA
2008 – 2010

Uraian	2008	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾
Komoditas (ribu ton)²⁾			
Kentang	1.071	1.073	1.121
Cabai	1.159	1.177	1.290
Bawang Merah	853	862	892
Mangga	2.105	2.137	2.233
Pisang	6.004	6.095	6.248
Durian	682	693	696
Jeruk	2.467	2.505	2.608
Rimpang	399	425	418
Anggrek	15.309	15.375	15.485

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ angka target

²⁾ kecuali Anggrek dalam bentuk batang

Untuk sektor perkebunan, kelapa sawit menjadi komoditas dengan produksi paling tinggi, yakni dalam ribu ton sebesar 20.570 pada tahun 2009. Pertumbuhan negatif terjadi untuk komoditas cengkeh, yaitu sebesar -1,66 persen. Produksi lengkap untuk komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 12.3.

TABEL 12. 3
PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN
2008 – 2010

Uraian	2008	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
Komoditas (ribu ton)			
Total Produksi	29.791	31.062	34.233
Kelapa Sawit	19.200	20.570	23.200
Karet	2.751	2.594	2.681
Kelapa	3.240	3.247	3.266
Kakao	803	934	988
Kopi	698	698	698
Jambu Mete	157	143	145
Gula ³⁾	2.704	2.624	2.996
Tembakau	168	177	181
Cengkeh	70	75	78

Sumber: Pusat Data Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan

Keterangan:

- 1) angka sementara
- 2) angka target
- 3) Hablur

Produksi komoditas peternakan untuk tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008. Daging sapi masih mendominasi komoditas peternakan dengan produksi 405 ribu ton pada tahun 2009. Data produksi komoditas peternakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.4.

TABEL 12. 4
PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN
2008 – 2010

Uraian	2008	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
Komoditas (ribu ton)			
Total Produksi	2.446	2.571	1.900
Daging Sapi	393	405	412
Daging Kerbau	39	41	42
Daging Kambing/ Domba	113	123	133
Daging Babi	210	220	232
Daging Ayam Buras	336	345	324
Daging Itik	31	32	29
Sapi Perah (Susu Segar)	1.324	1.405	728

Sumber: Pusat Data Pertanian

Keterangan:

¹⁾ angka sementara

²⁾ angka target

Produksi perikanan pada tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga produksi perikanan pada tahun 2010 akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya produksi perikanan budi daya, terutama pada beberapa komoditas penting, di antaranya, yaitu rumput laut, udang, ikan mas, kepiting, dan ikan patin. Data produksi perikanan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.5. Meskipun peningkatan produksi perikanan tangkap tidak setinggi perikanan budi daya, hasil penangkapan beberapa komoditas tangkap utama mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan nasional, seperti ikan tuna, udang, ikan tongkol, ikan kembung, dan cumi-cumi.

TABEL 12. 5
PRODUKSI PERIKANAN
2007 – 2010

Uraian	2007	2008	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
Total Produksi (juta ton)	8,238	9,051	10,065	10,760
Perikanan Tangkap	5,044	5,196	5,285	5,380
Perikanan Budidaya	3,194	3,855	4,780	5,380

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 - 2014

Keterangan:

¹⁾ angka sementara

²⁾ angka perkiraan

Peningkatan produksi pangan tersebut telah mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat (energi) dan protein bagi masyarakat. Dengan adanya gejolak harga pangan pada akhir tahun 2009, rata-rata konsumsi kalori penduduk pada akhir tahun 2009 menjadi sebesar 1.927,6 kilo kalori per kapita per hari atau turun dari angka pada tahun 2008 sebesar 2.038,2 kilo kalori perkapita per hari. Di sisi lain, produk perikanan merupakan salah satu sumber protein hewani penting yang harganya terjangkau dan memiliki kandungan gizi dan asam amino yang penting bagi kesehatan. Pada tahun 2009, ketersediaan ikan untuk konsumsi meningkat sebesar 0,6% dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu 29,98 kg perkapita pertahun menjadi 30,17 kg perkapita pertahun pada tahun 2009. Pada tahun 2010, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan juga akan meningkat sehingga mencapai 30,50 kg perkapita pertahun.

Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (PPK) memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional berupa pembentukan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan devisa negara. Pada tahun 2009, nilai PDB sektor PPK tumbuh sekitar 4,1 persen atau melebihi dari target pertumbuhan rata-rata RPJMN 2004—2009 yang sebesar 3,52 persen. Apabila dilihat dari setiap subsektornya, pada tahun 2009, sektor tanaman bahan makanan mengalami peningkatan PDB sebesar 4,7 persen, perkebunan sebesar 2,5 persen, peternakan dan hasilnya

sebesar 3,7 persen, perikanan sebesar 5,2 persen, dan kehutanan sebesar 1,5 persen.

Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja di sektor PPK mencapai 43,0 juta orang atau meningkat 4,2% dibandingkan dengan tahun 2008. Dari 43,0 juta orang tenaga kerja di PPK tersebut, sekitar 10,02 juta di antaranya adalah tenaga kerja di sektor perikanan yang umumnya nelayan dan pembudi daya ikan. Dengan semakin ditingkatkannya usaha budi daya sektor perikanan akan membuka peluang lapangan kerja yang besar sehingga diharapkan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan dapat mencapai 10,52 juta jiwa di tahun 2010.

Aspek kesejahteraan petani, yang ditinjau dengan pendekatan indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, NTP dan NTN masing-masing mencapai 101,2 dan 104.

Nilai ekspor pertanian pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 14,4 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Begitu pula dengan nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat dari USD 2,7 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 2,8 miliar pada tahun 2009. Pada tahun 2010, diperkirakan nilai ekspor perikanan Indonesia akan terus meningkat mencapai USD 2,9 miliar seiring dengan meningkatnya volume ekspor perikanan Indonesia.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka revitalisasi kehutanan melalui pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat adalah sebagai berikut (1) pencadangan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK) hutan tanaman industri (HTI) atau hutan tanaman rakyat (HTR) sampai dengan Juni 2010 ditargetkan seluas 204.000 ha dengan hasil realisasi pencadangan sebesar 326.319,77 ha, yang terdiri atas HTI 229.419,77 ha dan HTR 96.900 ha; (2) Penyiapan bibit untuk rencana tanam seluas 450.000 ha dengan hasil realisasi persemaian atau pengadaan bibit pada HTI atau HTR dan perusahaan umum seluas 457.707 ha; (3) Pada tahun 2010 (sampai dengan triwulan I), besarnya investasi pada IUPHHK hutan alam (HA) atau hak pengusahaan hutan (HPH) sebesar Rp8,3

triliun (nilai perolehan) dan pada IUPHHK HT atau HTI sebesar Rp1,7 triliun (nilai perolehan). Sementara itu, investasi pada industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dengan kapasitas produksi di atas 6.000 m³ pertahun sampai dengan tahun 2010 (triwulan I) tercatat sebesar Rp 22,9 triliun yang mencakup 298 unit (terdiri atas industri kayu lapis, veneer, kayu gergajian, chipwood, serta industri yang terintegrasi/terpadu) dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 248.955 orang; (4) Pada tahun 2010 (sampai dengan bulan Juni), jumlah kumulatif pencadangan areal HTR oleh Menteri Kehutanan seluas 528.128,00 ha yang tersebar di 81 kabupaten dengan jumlah IUPHHK–HTR yang dikeluarkan oleh bupati seluas 38.990,97 (7,38%) dengan izin sebanyak 39 unit di 12 kabupaten.

12.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah (1) berkoordinasi dengan kementerian terkait dan melibatkan instansi terkait dalam anggota tim; (2) memberikan saran terkait lokasi Pabrik Pupuk PUSRI (di sekitar lapangan gas Donggi Senoro) dan lokasi Pabrik Pupuk Kujang (di tempat yang tidak mengandalkan pasokan gas LNG); (3) menyiapkan regulasi untuk lembaga khusus yang berwenang dalam pengembangan energi terbarukan, antara lain, (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain; (c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara dan Gas; (d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batu Bara, dan Gas serta Transmisi Terkait; (4) memberikan kemudahan dan insentif dalam pengembangan energi baru terbarukan melalui beberapa peraturan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dan sosialisasi kepada masyarakat; (6) mengembangkan teknologi EoR (*enhance oil recovery*) untuk meningkatkan produksi minyak dan pengembangan senyawa surfaktan yang sesuai kondisi

reservoir; dan (7) melaksanakan kegiatan survei dan eksplorasi di wilayah timur Indonesia dan di laut untuk meningkatkan status cadangan minyak secara intensif.

Hasil-hasil penting yang telah dicapai untuk produksi dari tahun 2009 sampai Juni 2010 adalah (1) tercapainya produksi minyak bumi sebesar sebesar 949 MBOPD (2009) dan 960 MBOPD (Januari–Juni 2010) serta produksi gas bumi rata-rata 8.390,26 MMSCF (2009) dan 9.288,02 MMSCF (Januari–Juni 2010). Data produksi minyak bumi dan gas bumi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.6 dan Tabel 12.7; (2) pelaksanaan pembangunan gas kota untuk Palembang, Surabaya, dan Tarakan (10.900 sambungan rumah tangga) serta tahap konstruksi dan lelang di Depok, Sidoarjo, dan Bekasi (6.916 sambungan rumah tangga); (3) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 1.189 MW, mikrohidro 4.200 MW, tenaga surya PLTS 12,1 MW dan tenaga angin PLT angin 1,4 MW.

TABEL 12. 6
PRODUKSI MINYAK BUMI
2009 – JULI 2010

Uraian	Rata-rata 2009	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Jun 2010	Jul 2010	Rata-rata Jan – Jul 2010
Total Produksi (ribu barel /hari)	948,8	944	957,1	961,3	965,7	970,3	960,4	960,2	959,9
Minyak	826,5	818,9	835,6	838,9	844,6	847,5	839,6	821	836,1
Kondensat	122,3	125,1	121,5	122,4	121,1	122,8	120,8	139,2	123,8

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

TABEL 12. 6
PRODUKSI GAS BUMI
2009 – MEI 2010

Uraian	Rata-rata 2009	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Rata-rata Jan – Mei 2010
Total Produksi (MMSCFD)	8.386,02	9.008,01	9.230,42	9.386,11	9.238,01	9.570,38	9.288,02
Pemanfaatan	7.902,84	8.505,91	8.734,70	8.895,47	8.704,31	9.075,78	8.784,72
<i>Losses</i>	487,42	502,11	495,71	490,63	533,69	494,6	503,3

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Hasil kegiatan yang telah dicapai di bidang ketahanan dan kemandirian energi antara lain (1) penyusunan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN); (2) penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia 2010—2025; (3) dalam rangka revitalisasi industri pupuk telah dilakukan inventarisasi alternatif sumber pasokan gas bumi untuk pabrik pupuk dan telah tersusun alokasi pasokan gas bumi untuk PKT 5; (4) dalam proses penyusunan rencana pengalokasian gas bumi; (5) dalam proses melaksanakan pengawasan pembangunan *floating storage regasification terminal* (FSRT) untuk daerah Jawa bagian barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur; (6) mempertahankan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi.

Hasil kegiatan yang telah dicapai di bidang kelistrikan adalah (1) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas terpasang sebesar 217,89 MW; (2) pembangkit listrik dari sumber energi surya dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (3) pembangkit listrik dari sumber energi angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; (4) jumlah desa mandiri energi sebanyak 633 desa; (5) jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga atau Program BIRU sebanyak 220 unit; (6) penetapan besaran subsidi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp55,1 triliun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; (7) penyesuaian tarif dasar

listrik (TDL) 2010 sebesar 10%, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan, PT Perusahaan Listrik Negara; (8) kebijakan energi nasional (masih dalam proses penyusunan), dan telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan, antara lain, (a) perubahan paradigma dalam memandang sumber daya energi sebagai komoditas menjadi sumber daya energi sebagai modal pembangunan, (b) peningkatan peran sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, (c) pengamanan pasokan energi, khususnya listrik dan migas nasional, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang; dan (9) telah dilaksanakan identifikasi kondisi ketenagalistrikan di daerah.

12.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Langkah-langkah kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan adalah sebagai berikut. (1) Diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 yang membolehkan tiga belas perusahaan tambang melanjutkan kegiatannya dan telah disusun draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Penambangan Bawah Tanah di Hutan Lindung; (2) Dilakukannya pemetaan potensi cadangan *Coal Bed Methane* (CBM) di Indonesia; dan (3) Dilakukannya pemetaan potensi cadangan CBM di Indonesia untuk energi baru. Saat ini kegiatan yang dilakukan adalah proses pengeringan untuk meningkatkan produksi gas metana yang dimanfaatkan bagi kebutuhan pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, hasil-hasil lainnya yang sudah dicapai dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan Juni 2010 adalah sebagai berikut

- (1) Penetapan Restrukturisasi Regulasi Pengembangan Panas Bumi. Telah ditetapkan Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Panas Bumi dan Permen ESDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan

Energi Baru Terbarukan, Batu Bara, dan Gas serta Transmisi Terkait untuk mendukung pengembangan energi panas bumi dalam program percepatan listrik 10.000 MW Tahap II. Data pengembangan panas bumi (MW) mengacu pada Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 02 Tahun 2010 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.7.

TABEL 12. 7
PENGEMBANGAN PANAS BUMI
(PERMEN ESDM NO.2/2010)
2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (MW)	5	20	260	1.005	2.687	3.977
Lapangan Existing Yang Telah	0	20	175	230	220	645
Lapangan Existing Yang Belum	5	0	85	590	855	1.535
Wilayah Kerja Pertambangan Baru	0	0	0	185	1.612	1.797

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

- (2) Tercapainya produksi batu bara pada tahun 2009 sebesar 226 juta ton dan pada tahun 2010 dari bulan Januari sampai dengan bulan April sebesar 82 juta ton. Data produksi batu bara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.8. Untuk menjamin pasokan batu bara dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kewajiban pasokan batu bara untuk dalam negeri kepada perusahaan pertambangan batu bara. Terutama untuk mendukung kebutuhan bahan bakar listrik melalui Permen ESDM No 34 Tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Data pemakai pasokan batu bara dalam negeri pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 12.9.

TABEL 12. 8
PRODUKSI BATUBARA
2009 – APRIL 2010

Uraian	2009	Rata-rata 2009	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Jan-Apr 2010	Rata-rata Jan – Apr 2010
Total (juta ton/bulan)	226,50	18,87	20,55	20,100	21,83	19,88	82,35	20,59
BUMN	10,83	0,90	0,74	0,74	0,92	1,03	3,42	0,86
Kontraktor	197,59	16,47	18,75	17,76	19,34	17,79	73,64	18,41
KP Swasta	18,07	1,51	1,06	1,61	1,57	1,06	5,29	1,32

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

TABEL 12. 9
PEMAKAI PASOKAN BATUBARA DALAM NEGERI
2010

Uraian	Tonase (Juta Ton)	Persentase (%)	Gross Caloritic Value (GVC)
TOTAL	64,96	100	
PLTU			
PT PLN	45,1	69,43	4.000 – 5.100
IPP	9,1	14,01	4.000 – 5.100
PT Freeport Indonesia	0,78	1,20	5.650 – 6.150
PT Newmont Nusa Tenggara	0,52	0,80	5.900
Metalurgi			
PT Inco	0,16	0,24	> 6.000
PT Antam, Tbk	0,15	0,23	> 6.000
Semen, Pupuk, dan Tekstil			
Semen	7,6	11,70	4.000 – 6.200
Pupuk	0,35	0,54	4.000 – 5.000
Tekstil dan Produk Tekstil	1,2	1,85	5.000 – 6.500

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

- (3) Peningkatan Kepastian Hukum dalam Investasi. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam investasi di pertambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dua

peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral yaitu PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- (4) Pemertahanan Penerimaan Negara dari Pertambangan Umum. Kontribusi dari pertambangan umum tahun 2009 tidak kurang dari 51,58 triliun rupiah, meliputi penerimaan pajak sebesar 36,53 triliun rupiah dan penerimaan bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) sebesar 15,051 triliun rupiah.
- (5) Produksi Mineral dan Batu Bara. Produksi mineral dan batu bara berperan sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri, bahan bakar pembangkit listrik, dan penghasil devisa.
- (6) Inventarisasi dan Rekapitulasi Wilayah Pertambangan. Hasil inventarisasi dan evaluasi izin pertambangan mineral dan batu bara di daerah yang sudah ada adalah sebanyak 7.505 Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri atas: 2.111 KP yang telah disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan (IUP), 118 izin pertambangan rakyat (IPR) dan 5.394 KP yang belum disesuaikan menjadi IUP. Untuk panas bumi, wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi yang telah ditetapkan setelah berlaku UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebanyak 26 WKP.

Beberapa hasil kegiatan di bidang kegeologian yang telah dicapai, antara lain (1) dilakukannya penyelidikan dan pemetaan untuk mengungkapkan potensi geologi, mitigasi bencana geologi, dan peningkatan pengamatan aktifitas kegiatan gunung api; serta (2) pemboran air bersih di daerah sulit air yang dilaksanakan di 72 lokasi daerah sulit air di seluruh Indonesia, lengkap dengan sarana pompa genset untuk pengambilan air dan bak penampungan air.

12.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan; (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil yang dicapai dari upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di antaranya adalah (1) pengendalian pencemaran air oleh pemerintah dengan memberlakukan Program Kali Bersih (Prokasih) dan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang pada tahun 2003 – 2009 sudah mencapai 341 perusahaan yang menandatangani surat pernyataan (super) untuk PROKASIH, 679 perusahaan untuk Proper (pada tahun 2009 sebanyak 70% peserta Proper telah taat pada Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup); (2) pelaksanaan pelestarian lahan di antaranya melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH), *progam One Man One Tree* atau gerakan nasional penanaman pohon oleh Presiden RI; (3) peningkatan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, seperti identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga di taman nasional, pembangunan taman keanekaragaman hayati di tingkat provinsi, rancangan permen tentang taman keanekaragaman hayati, penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) dan kebijakan pengelolaan spesies asing, pengembangan database dan sistem informasi keanekaragaman hayati, serta pengelolaan dan konservasi in-situ maupun ex-situ dan pengelolaan sepuluh danau dan situ; (4) penanggulangan persoalan sampah melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penerapan prinsip mengelola sampah dengan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), penetapan sanksi pidana bagi pengimpor sampah dan pengelola sampah, pengelolaan gas metana dari sampah seperti pengomposan, pengembangan *Clean Development Mechanism* (CDM), peningkatan program Adipura yang mencapai 126 kota pada tahun 2009; serta (5)

upaya penanganan penggunaan B3 dan limbah B3 serta lahan terkontaminasi B3 seluas 4.210.106 m², serta penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan B3 dan limbah B3 (244 izin pada tahun 2010).

Sementara itu, hasil yang dicapai dari program peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah. (1) pengesahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) pengembangan instrumen-instrumen baru dalam melaksanakan UU No. 32 Tahun 2009; (3) penegakan hukum pidana dan perdata serta administrasi lingkungan dengan mengoptimalkan pendayagunaan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLH/D) dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup (PPNS-LH) dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kawasan lingkungan hutan; (4) pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup; peningkatan kualitas sistem AMDAL dan peningkatan sarana pengendalian dampak lingkungan dalam bentuk laboratorium uji lingkungan dan metode kalibrasi serta pengujian; dan Pengembangan kebijakan dan penerapan standardisasi lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan (SML) ISO 14001; (5) peningkatan ketersediaan data dan informasi lingkungan dan analisis mengenai kualitas sungai dengan metode QUAL2E, kajian potensi bencana, pembuatan website atau halaman sistem informasi geografis (SIG), pembuatan tutorial SIG *open based system* dan konversi data spasial; (6) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan adiwiyata dan kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan; (7) pengembangan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup sebesar Rp18 miliar dari Pemerintah Jerman untuk menggerakkan usaha mikro kecil (UMK) melalui bisnis dan investasi lingkungan; (8) penyediaan dana alokasi khusus (DAK) dalam rangka meningkatkan kualitas air dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup di daerah (hingga akhir tahun 2010 diharapkan hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki peralatan pemantau kualitas air dan hampir 300 kabupaten/kota memiliki bangunan laboratorium, 97 kabupaten/kota memiliki teknologi biogas dan IPAL komunal, untuk 84

kabupaten/kota serta 149 kabupaten/kota memiliki laboratorium bergerak; dan (9) pengembangan perangkat ekonomi dan pendanaan lingkungan alternatif dengan penerapan mekanisme pembangunan bersih yang telah berhasil menyetujui 104 usulan proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) melalui Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) hingga tahun 2009 yang 24 di antaranya telah diregristrasi di *CDM Executive Board*. Upaya penting lainnya di tahun 2010 adalah mulai mengamanatkan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, dan program pembangunan untuk membangun peningkatan kualitas pembangunan.

Terkait dengan permasalahan yang menyangkut rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan pembahasan dalam forum BKPRN untuk menemukenali penyebab lambatnya penetapan RTRWP dan mengidentifikasi cara mempercepat proses persetujuan oleh Kementerian Kehutanan. Untuk mendapatkan solusi sementara, telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam forum BKPRN yang menghasilkan kesimpulan bahwa penyusunan RTRW dengan dokumen teknis yang telah memuat analisis daya dukung dan daya tampung dapat diterima sebagai dokumen rencana yang telah dilengkapi dengan KLHS.

12.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Terkait dengan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS prioritas. Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai di antaranya:
 - (a) tersedianya peta dan data rekapitulasi nasional secara indikatif tentang kegiatan RHL 239.000 ha,

- (b) penetapan rencana indikatif lokasi rehabilitasi hutan pada DAS prioritas dengan hasil berupa lokasi rehabilitasi lahan,
 - (c) koordinasi pelaksanaan RHL sumber dana daerah telah dilaksanakan di Balikpapan (wilayah Kalimantan) dan di Sorong (wilayah Papua dan Papua Barat),
 - (d) terlaksananya pembinaan penyelenggaraan RHL sumber dana perimbangan daerah di Surabaya,
 - (e) fasilitasi penetapan kawasan hutan kota kepada pemerintah kabupaten/kota dengan hasil penetapan kawasan hutan kota seluas 1.000 ha.
 - (f) koordinasi dan sosialisasi penyusunan rancangan rehabilitasi hutan bakau, gambut, dan rawa,
 - (g) penyusunan rancangan kegiatan RHL dengan hasil peta RHL di wilayah kerja DAS.
- (2) Pengembangan perhutanan sosial. Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai di antaranya:
- (a) dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan dan DBH DR untuk fasilitasi pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan kota,
 - (b) dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi program hutan kemasyarakatan dan hutan desa kepada satuan kerja pemkab/pemkot dan masyarakat,
 - (c) penyusunan rancangan pembangunan hutan kota seluas 1.000 ha,
 - (d) pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang terdiri atas penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 139.759 ha; koordinasi penerbitan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebanyak 100 kelompok atau unit; pengembangan *seed for people* di empat lokasi yaitu, di Jembrana, Lumajang, Purworejo, dan Sumedang,
 - (e) sosialisasi pembangunan hutan rakyat kemitraan sebanyak sembilan belas unit dengan luas 50.000 ha,
 - (f) koordinasi Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebanyak enam lokasi,
 - (g) penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 100.000 ha,

- (h) pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 8.000 unit.
- (3) Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat. Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai diantaranya:
- (a) realisasi pencadangan areal IUPHHK HTI/HTR seluas 326.319,77 ha,
 - (b) realisasi hasil persemaian atau pengadaan bibit pada HTI/HTR dan perum seluas 457.707 ha,
 - (c) sampai dengan tahun 2010 (sampai triwulan I), besarnya investasi pada IUPHHK-HA/HPH sebesar Rp8,3 triliun (nilai perolehan) dan pada IUPHHK-HT/HTI sebesar Rp1,7 trilyun (nilai perolehan). Sementara itu, investasi pada industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dengan kapasitas produksi di atas 6.000 m³/tahun sampai dengan tahun 2010 (sampai triwulan I) tercatat sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 298 unit (terdiri atas industri kayu lapis, *veneer*, kayu gergajian, *chipwood*, serta industri yang terintegrasi/terpadu) dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 248.955 orang,
 - (d) sampai dengan tahun 2010 (sampai bulan Juni), jumlah pencadangan areal HTR oleh Menteri Kehutanan seluas 528.128,00 ha dengan jumlah IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh bupati seluas 38.990,97 ha (7,38%),
 - (e) dicadangkannya areal untuk HTR seluas 507.018 ha yang tersebar di 80 kabupaten, 39 izin sudah diterbitkan oleh bupati seluas 38.990 ha di 10 kabupaten.
- (4) Pengendalian kebakaran hutan (dan lahan) mendukung penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan melalui percepatan penerbitan Inpres tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; penguatan koordinasi antarlembaga di daerah, pengembangan insentif dan disinsentif melalui Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM) difokuskan pada daerah rawan kebakaran; dan peningkatan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan serta penguatan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran .

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi penanggulangan kebakaran hutan secara dini berdasarkan *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah *hotspot* di dalam kawasan hutan, namun belum mampu mengurangi jumlah *hotspot* di luar kawasan hutan. Rata-rata jumlah *hotspot* tahun 2005—2009 berjumlah 58.890 yang nilai tiap tahunnya fluktuatif, yaitu tahun 2005 sebanyak 40.197, tahun 2006 sebanyak 146.264, tahun 2007 sebanyak 37.909, tahun 2008 sebanyak 30.616, dan tahun 2009 sebanyak 39.463. Diperkirakan pada tahun 2010 diturunkan sebanyak 11.778 *hotspot* (atau sebesar 20%), sehingga pada akhir tahun 2010 diperkirakan jumlahnya menjadi 47.112 *hotspot*.

Luas areal yang terbakar (baik di dalam maupun di luar kawasan hutan) diperkirakan juga cenderung mengalami penurunan. Luas kawasan hutan yang terbakar terutama di sepuluh provinsi rawan kebakaran hutan pada tahun 2009 adalah 6.793,08 ha, sedangkan luas areal yang terbakar di luar kawasan hutan adalah sebesar 9.344 ha. Pada tahun 2010, luas kawasan hutan yang terbakar diharapkan akan turun seluas 679,31 ha (atau sebesar 10%), sehingga pada akhir tahun 2010 diperkirakan luas kawasan hutan yang terbakar sebesar 6.113,77 ha.

Upaya pengurangan frekuensi dan magnitudo kebakaran hutan dilaksanakan melalui pemantapan kelembagaan brigade pengendalian kebakaran hutan atau Manggala Agni, pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan, serta penanganan pascakebakaran hutan. Pencapaian kegiatan tersebut, antara lain:

- (a) pembentukan Brigade Manggala Agni (1.560 orang) di sepuluh provinsi rawan kebakaran, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
- (b) pembentukan Daops (daerah operasi) baru Manggala Agni di Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, sehingga saat ini total kekuatan Manggala Agni mencapai 1.590 orang yang tersebar di 30 Daops pada provinsi rawan kebakaran,
 - (c) pembentukan 42 regu Manggala Agni di 21 UPT (KSDA, TN) yang wilayahnya sering terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil sebanyak 630 orang dandi Perum Perhutani sebanyak 60 orang
 - (d) pembentukan 4 Regu Pasukan Gajah (RP) yang terlatih dalam pengendalian kebakaran,
 - (e) pembentukan 195 orang pasukan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis/SMART, pengembangan sarana dan prasarana berupa *slip on* di Daops dan NonDaops, mobil personil dan logistik monilog, kendaraan roda dua, perlengkapan personil seperti helmet, masker, syal, rim-kopel, *canteen*, sepatu, dan pakaian pemadam, GPS, dan tenda (134 set), peralatan manual, pompa induk, dan pompa jinjing; pengembangan sistem peringatan dini melalui pemantauan *hotspot* dengan satelit NOAA dan MODIS.
- (5) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS dilakukan dalam mendukung upaya peningkatan pengelolaan DAS serta pengelolaan hutan dan lahan gambut. Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai di antaranya:
- (a) pelaksanaan program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan berupa pembinaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS; penyelenggaraan RHL dan reklamasi pada DAS prioritas; pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan perbenihan tanaman hutan.
 - (b) dari kegiatan-kegiatan pokok tersebut di atas, saat ini sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis sebagai berikut, yaitu penyusunan konsep rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS prioritas

pada 22 DAS prioritas; penyusunan konsep data dasar DAS di 7 BPDAS; penyusunan data dan peta lahan kritis pada 36 BPDAS; dan penyusunan rancangan rehabilitasi kawasan konservasi atau lindung seluas 100.000 ha.

- (6) Penurunan tindak pidana kehutanan. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk menekan pembalakan liar, perambahan kawasan konservasi, perdagangan *ilegal* TSL, penambangan *ilegal* dan pelaku pembakaran hutan dilaksanakan melalui:
 - (a) revitalisasi Inpres No.4 Tahun 2005 dengan memasukkan koordinasi penanggulangan tindak pidana kehutanan lainnya selain pembalakan liar,
 - (b) mempercepat proses penyelesaian RUU Tindak Pidana Kehutanan, draf RUU yang berkaitan dengan hal ini sudah pernah masuk dalam Prolegnas Tahun 2009 dengan judul “Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar”,
 - (c) penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan.
 - (d) penanganan secara komprehensif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Kegiatan pencegahan pembalakan liar dan kebakaran hutan dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana, sedangkan untuk menanggulangi praktik pembalakan liar telah dilakukan kegiatan operasi hutan lestari, operasi fungsional, baik gabungan maupun rutin. Pelaksanaan pemberantasan pembalakan liar sampai dengan bulan Juni 2010 terdapat 19 kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan kasus yang telah diajukan ke Kejaksaan sebanyak 8 kasus (5 kasus adalah pembalakan liar skala kecil) dan sisanya masih dalam proses pemberkasan.

12.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan terutama adalah (1) meningkatkan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) meningkatkan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penerapan prinsip pengelolaan pesisir terpadu, penerapan tata ruang, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; (3) mengembangkan riset dan iptek kelautan.

Upaya dan hasil yang dicapai dalam rangka rehabilitasi pesisir dan konservasi laut antara lain adalah (1) pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,5 juta ha pada pertengahan 2010; (2) peningkatan kerja sama internasional dalam rangka konservasi laut melalui *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, dan *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*; (3) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 23 kabupaten/kota di 8 provinsi; (4) pengembangan 15 kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan pengembangan 6 Taman Nasional Laut (Karimun Jawa, Wakatobi, Takabonerate, Bunaken, Teluk Cenderawasih, dan Kepulauan Seribu), serta (5) penanaman atau rehabilitasi bakau di beberapa lokasi dengan luas rehabilitasi mencapai 47 ha dengan target 50 ha pada tahun 2010, serta penguatan kelembagaan pengelolaan bakau melalui Kelompok Kerja Mangrove Nasional.

Untuk menanggulangi kegiatan pencurian dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan, upaya yang dilakukan adalah (1) operasi kapal pengawas dan kerja sama operasi antara TNI-AL, Bakorkamla, POLRI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kerja sama pengawasan dengan Australia dan Malaysia dalam rangka *protection border command*; (2) pemantauan ketaatan kapal di pelabuhan, pengawasan usaha budidaya, verifikasi kapal perikanan, dan pengawasan sumber daya kelautan pada ekosistem terumbu karang; (3) pemantauan penggunaan *Vessel Monitoring System (VMS)* dengan jumlah yang telah terpasang dan telah diterbitkan Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT) sebanyak 3.659 unit

transmitter VMS pada kapal-kapal yang berukuran di atas 100 GT; dan (4) pengembangan kerja sama internasional melalui implementasi *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fisheries (Including Combating IUU Fishing) in the Region* bersama sebelas negara.

Sampai dengan tahun 2010, pelaksanaan program atau kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain telah berhasil memeriksa kapal sebanyak 3856 kapal perikanan yang terdiri atas 139 kapal ikan asing (KIA) dan 3.717 kapal ikan Indonesia (KII). Dari seluruh kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 203 kapal telah ditangkap dan diberlakukan tindakan hukum, yaitu 154 kapal perikanan (78 KII dan 76 KIA) di adhoc ke pelabuhan terdekat, 32 kapal ditenggelamkan, dan 17 kapal dipulangkan ke negara asal.

dalam rangka pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk provinsi/kabupaten/kota. perencanaan tersebut meliputi rencana strategi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam rangka pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berlanjut demi kesejahteraan rakyat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, telah disusun Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dengan peraturan menteri, dan dokumen hierarki perencanaan pesisir dan lautan terpadu melalui *Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP)*.

Dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, upaya yang dilakukan, antara lain (1) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Mitigasi Bencana dan RPP tentang Reklamasi; (2) pengembangan kapasitas masyarakat di bidang mitigasi bencana, adaptasi dampak perubahan iklim dan mitigasi pencemaran melalui sosialisasi, penyadaran

masyarakat dan pelatihan, serta pembuatan sistem informasi mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan; (3) gerakan bersih pantai dan laut; dan (4) pembangunan rumah nelayan sejumlah 2.078 di 51 kabupaten/kota.

Pendayagunaan pulau-pulau kecil dilakukan untuk menjadikan pulau kecil sebagai pulau yang bernilai ekonomi tinggi dengan infrastruktur yang memadai, ekosistem yang baik, dan berkembangnya investasi melalui beberapa upaya, seperti identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil, pengembangan mata pencaharian alternatif dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga di pulau-pulau kecil dan memberi nilai tambah, serta peningkatan kualitas lingkungan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, meliputi penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah organik, daur ulang sampah kertas dan plastik, dan aksi bersih lingkungan. Khusus untuk pulau-pulau kecil terluar atau terdepan, dilakukan upaya (1) penyiapan data toponimi dan inventarisasi pulau terluar atau terdepan; (2) koordinasi dalam rangka menyusun cetak biru Pulau Nipah, rencana pengelolaan Pulau Berhala, dan profil 92 pulau terluar; (3) penyimpanan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; (4) fasilitasi pembukaan jalur transportasi ke pulau terluar kerja sama Kemen Kelautan dan Perikanan dengan PELNI; dan (5) bantuan listrik tenaga surya untuk masyarakat pulau terluar.

12.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah (1) meningkatkan kualitas informasi iklim dan bencana alam lainnya melalui peningkatan akurasi jangkauan dan percepatan penyampaian informasi; (2) meningkatkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; serta (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan penanganan perubahan iklim.

Hasil yang dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan di antaranya sebagai berikut.

- (1) Dalam hal kebijakan, Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dan dokumen *National Development Plan: Indonesia Respond to Climate Change*, serta dokumen *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)* yang berisikan peta jalan rencana-rencana mitigasi atau penurunan emisi tiap-tiap sektor pembangunan berdasarkan perhitungan ilmiah potensi emisi yang dikeluarkan.
- (2) Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% – 41% pada tahun 2020, pada tahun 2010 Indonesia menyusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010—2020, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sektor terkait.
- (3) Dalam kurun waktu 2008—2010 telah dilakukan pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika secara komprehensif. Hasil yang dapat dilihat di antaranya, yaitu kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah lima menit, penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronik menjadi empat kali per hari dalam kondisi khusus, penyampaian layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; penyusunan peta iklim, peta agroklimat (Pulau Jawa), peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia. Selain itu pengembangan sistem peringatan dini iklim dan cuaca juga mencapai hasil (a) meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (b) meningkatnya penyebaran dan akses informasi kepada masyarakat, terutama informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (c)

meningkatnya sistem peringatan dini cuaca (MEWS) yang meliputi pengelolaan radar cuaca 26 di lokasi, *Automatic Weather Station* (AWS) di 128 lokasi, *Automatic Rain Gauge* (ARG) di 29 lokasi, dan 120 stasiun pengamatan cuaca; (d) terpeliharanya sistem peringatan dini tsunami (TEWS) yang fase pertamanya telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 11 November 2008. Sistem ini meliputi 148 stasiun pengamatan gempa bumi (seismograf) yang terdiri atas 102 stasiun BMKG dan stasiun lainnya; (e) dikembangkannya sistem peringatan dini iklim (CEWS) yang meliputi antara lain pemasangan AWS di 10 lokasi, ARG di 10 lokasi, dan penakar hujan di 1.000 lokasi; serta (f) terbangunnya sistem diseminasi informasi BMKG ke media massa (11 stasiun TV), Pemda, BNPB, Mabes POLRI, Mabes TNI dan institusi perantara lainnya, serta penyebaran informasi dini tsunami ke masyarakat melalui media pos-el, SMS, faksimele, laman, dan RANET/DVB.

- (4) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan sistem diseminasi informasi BMKG ke media massa (11 stasiun TV), PEMDA, BNPB, Mabes POLRI, Mabes TNI dan institusi perantara lainnya, serta penyebaran informasi dini tsunami ke masyarakat melalui media pos-el, SMS, faksimele, laman dan RANET/DVB.
- (5) Pada tahun 2010 diperkirakan peningkatan kapasitas ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut semakin meningkat, akan dicapai kajian penguatan kapasitas iptek kebencanaan dan peta probabilitas gempa, dan penanggulangan bencana, tersusun peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 2 NLP dan peta multirawan bencana sebanyak 27 NLP, ditetapkannya Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010—2014, penyelesaian pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi, pembentukan unit pelaksana teknis penanggulangan bencana yang juga difungsikan sebagai depo logistik dan peralatan penanggulangan bencana, penguatan kapastitas satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB), penyusunan rencana kontingensi tingkat provinsi, serta

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana.

12.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

12.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, terutama petani dan nelayan. Tindak lanjut terhadap kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terutama diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri. Untuk itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) menjaga swasembada beras dan meningkatkan swasembada bahan pangan lain (jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan susu) dari produksi dalam negeri, dengan sistem produksi yang semakin efisien; (2) menjamin ketersediaan dan kualitas masukan produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, alat maupun mesin disertai dengan perbaikan mekanisme penyaluran; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (4) membangun sarana dan prasarana pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan yang memadai terutama di sentra-sentra produksi; serta (5) terkendalinya organisme pengganggu komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Efisiensi sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan domestik akan dilakukan melalui (1) pengembangan pemasaran domestik; (2) pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; (3) optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan lahan budi daya perikanan, pengembangan kawasan minapolitan, serta perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas; serta (4) terkendalinya gejolak harga pangan antarwilayah dan antarwaktu.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, tindak lanjut akan diwujudkan melalui (1) meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat; (2) meningkatnya ketersediaan ikan untuk dikonsumsi; (3) mengembangkan agroindustri pengolahan yang berbasis bahan pangan lokal; (4) menurunnya jumlah dan persentase penduduk dan wilayah yang mengalami kerawanan pangan; (5) meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan, seperti yang direkomendasikan oleh FAO, yaitu sebesar 3–5 % dari konsumsi nasional; (6) terbangunnya sistem dan pengawasan mutu, keamanan, dan kehalalan pangan; serta (7) membangun kelembagaan dan jaringan pangan dan gizi yang terkoordinasi dan terpadu.

Terkait peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, rincian tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) mengembangkan mutu, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kehutanan; (2) mengembangkan volume dan/atau nilai ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan strategis; (3) meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri; (4) meningkatkan fungsi sistem pengkarantinaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (5) mendorong investasi perikanan berbasis produk lokal.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, tindak lanjut yang diperlukan berupa (1) meningkatkan kuantitas, kualitas, dan cakupan pelatihan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) mengembangkan usaha agrobisnis perdesaan dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan; serta (3) meningkatkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sementara itu, dalam rangka revitalisasi kehutanan, diperlukan tindak lanjut sebagai berikut (1) menyelesaikan permasalahan berupa tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan otonomi daerah; (2) merespons

tekanan dunia internasional melalui organisasi lingkungan nonpemerintah mengenai adanya tuduhan dumping; (3) mengakomodasi isu perubahan iklim dalam perdagangan yang dimotori *United State Trade Representative* (USTR) pada pertemuan 15 negara di Swiss pada akhir Mei 2010; (4) mempercepat izin areal hutan tanaman rakyat (HTR) oleh bupati; (5) menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai persyaratan dana pinjaman, peraturan terkait dana pinjaman, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pihak untuk pembangunan hutan tanaman yang diberikan oleh Pusat Pembiayaan Hutan (P2H); (6) mengelola *Lock Offer Area* (LOA) dengan target izin baru hak perusahaan hutan (HPH) atau restorasi ekosistem (RE) seluas 2,5 juta ha, yaitu produksi berdasarkan kemampuan berkembang biak hutan alam, intensifikasi sistem silvikultur (silin) dan penerapan *reduced impact logging* (RIL); (7) memfokuskan penanaman dari mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan, yaitu rencana penanaman pada tahun 2010 seluas 1,6 juta ha per tahun melalui hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa seluas 500 ribu ha, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 300 ribu ha, HTI dan HTR seluas 450 ribu ha, RE seluas 300 ribu ha, dan hutan rakyat pola kemitraan (HRPK) seluas 50 ribu ha. Penanaman tersebut diukur, dilaporkan, dan diperiksa (*measurable, reportable, and verifiable* – MRV) oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan (UKP4) setiap dua bulan sekali; (8) meningkatkan penegakkan hukum pada pemberantasan pembalakan liar, kebakaran dan perambahan hutan.

12.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Tindak lanjut yang masih diperlukan dalam pembangunan bidang minyak dan gas bumi, antara lain, adalah:

- (1) meningkatkan keamanan pasokan bahan bakar minyak dan gas bumi, dengan sasaran optimalisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan terpenuhinya kebutuhan BBM dan minyak mentah dalam negeri (dari dalam negeri ataupun impor) melalui Program Pembinaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan penyusunan rencana alokasi gas bumi nasional dan neraca gas bumi nasional; penyusunan

- rencana penyediaan BBM dan minyak mentah; dan penyusunan cetak biru pengelolaan sumber daya alam migas;
- (2) mendukung pembangunan ekonomi, dengan sasaran, antara lain, tersedianya konsep alih teknologi di bidang minyak dan gas bumi, terciptanya dukungan masyarakat sekitar atas kegiatan usaha migas melalui Program Pembinaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Sekitar Wilayah Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, serta Program Penyusunan Cetak Biru Alih Teknologi.

Tindak lanjut yang masih diperlukan untuk bidang listrik dan pemanfaatan energi, antara lain (1) sosialisasi TDL dan subsidi listrik PT PLN (Persero); (2) penentuan subsidi listrik 2011, yaitu subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu (450 VA s.d 900 VA), tarif lainnya ditetapkan sesuai BPP keekonomiannya secara bertahap; dan (3) menyelesaikan rancangan dan rumusan Kebijakan Energi Nasional dan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Adapun program-program yang belum dapat diselesaikan serta rencana ke depan atau prioritas yang akan dilakukan sampai dengan 2014, antara lain (1) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas terpasang tahun 2014 sebesar 11.94 MW; (2) pembangkit listrik dari sumber energi surya dengan kapasitas terpasang tahun 2014 sebesar 24.78 MW; (3) pembangkit listrik dari sumber energi angin dengan kapasitas terpasang tahun 2014 sebesar 5.64 MW; serta (4) jumlah desa mandiri energi sebanyak 50 desa.

12.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Untuk menindaklanjuti permasalahan dalam pertambangan mineral dan batu bara diarahkan pada dua hal pokok, yaitu (1) meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batu bara; dan (2) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi.

Selain itu, rencana ke depan di bidang mineral, batu bara dan panas bumi yang akan dilakukan sampai dengan tahun 2014, antara lain (1) melanjutkan sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2010 dan PP No. 23 Tahun 2010 ke seluruh pemerintah daerah agar kegiatan pertambangan, terutama di daerah, dilakukan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pelaku usaha pertambangan; (2) menindaklanjuti agar RPP Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara serta RPP Reklamasi dan PascaTambang dapat segera ditetapkan; (3) menindaklanjuti agar Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Penambangan Bawah Tanah di Hutan Lindung yang berada di Sekretariat Kabinet dapat segera ditetapkan sebagai landasan hukum pelaksanaan penambangan bawah tanah di hutan lindung; dan (4) penyelesaian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan amanat PP No. 22 Tahun 2010.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP, antara lain membuat harga patokan batu bara, optimalisasi PNBP dari mineral jarang bernilai tinggi, meningkatkan inventarisasi kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan yang diterbitkan pmda, audit pemenuhan kewajiban PNBP bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Negara termasuk melakukan evaluasi kembali harga penjualan batubara pada kontrak penjualan yang sudah dilakukan PKP2B dengan pihak ketiga (konsumen). Kontribusi dari pertambangan umum tahun 2009 tidak kurang dari 51,58 triliun rupiah, meliputi penerimaan pajak sebesar 36,53 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar 15,051 (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang).

Tindak lanjut di bidang geologi, antara lain adalah pendayagunaan dan pengelolaan air tanah, konservasi dan pengembangan sarana air bersih di desa tertinggal dan daerah sulit air, pengungkapan potensi bencana kegunungapian dan mitigasi bencana geologi, dan penyusunan tata ruang berbasis geologi.

Tindak lanjut di bidang litbang, antara lain, adalah melakukan upaya penemuan cadangan minyak dan gas baru di laut dalam di daerah timur Indonesia yang dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan geologi kelautan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi migas, mulai akuisisi data seismik sampai kepada penentuan prospek migas. Selain itu, dari litbang pemetaan potensi shale gas diketahui bahwa shale gas berpotensi sebagai sumber gas alternatif sangat berpotensi dalam mendukung program peningkatan produksi gas untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan domestik.

12.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Pencemaran dari aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya mineral, limbah domestik, serta teknologi yang tidak ramah lingkungan masih terus berjalan. Di beberapa lokasi, tingkat pencemaran saat ini terhadap ekosistem sudah melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi akibat pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan juga meningkatkan timbulnya bencana alam yang merugikan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- (1) mengembangkan pendekatan kebijakan pembangunan hijau (*green development*) untuk semua sektor, di antaranya dengan menyusun kebijakan *Green Economy*. Paradigma ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas yang negatif. Indonesia

harus segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi dapat menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain, mengubah krisis menjadi Peluang,

- (2) menyusun peraturan perundangan yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009,
- (3) menerapkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di setiap pengambilan keputusan di seluruh sektor pembangunan,
- (4) pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral,
- (5) melanjutkan program-program pengendalian pencemaran dan pengurangan kerusakan lingkungan,
- (6) menyusun kebijakan untuk *joint implementation* dari tiga konvensi yang dihasilkan di Rio de Janeiro (UNCBD, UNFCCC, dan UNCCD),
- (7) mengembangkan indeks kualitas lingkungan hidup di tingkat nasional sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan,
- (8) melanjutkan program pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Terkait dengan permasalahan yang menyangkut rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), tindak lanjut yang diperlukan adalah mendorong percepatan kerja tim terpadu di bawah koordinasi LIPI yang memberikan rekomendasi persetujuan substansi RTRW pada Kementerian Kehutanan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada daerah terkait dengan mekanisme dan pendanaan untuk mendapatkan persetujuan substansi teknis ini. Kemudian, berkaitan dengan penerapan KLHS untuk RTRW, diperlukan pengkajian bersama dalam BKPRN yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengidentifikasi metode dan indikator yang tepat untuk KLHS RTRW.

12.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Terkait dengan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, tindak lanjut yang perlu diupayakan adalah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS prioritas, meliputi (a) rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas pada kawasan hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, kawasan bakau, hutan kota, hutan rawa dan lahan gambut seluas 1.600.000 ha; (b) rehabilitasi hutan dan lahan di tiga belas DAS (DAS Ciliwung, Citarum, Citanduy, Solo, Cisadane, Brantas, Progo, Kampar, Batanghari, Musi, Sekampung, Barito dan Saddang).
- (2) Pengembangan perhutanan sosial meliputi (a) fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2.000.000 ha; (b) dukungan dalam rangka ketahanan pangan nasional 500.000 ha; (c) penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha; (d) pengembangan perbenihan tanaman hutan (pengelolaan areal sumber benih seluas 4.500 ha dan pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha, pengembangan *seed for people* pada 100 lokasi dan pengembangan sentra bibit tanaman hutan pada 100 lokasi).
- (3) Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat, meliputi (a) percepatan izin areal HTR oleh bupati; (b) sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dana pinjaman untuk pembangunan hutan tanaman yang diberikan oleh Pusat Pembiayaan Hutan (P2H), penyempurnaan peraturan terkait dana pinjaman, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pihak.
- (4) Pengendalian kebakaran hutan (dan lahan) mendukung penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan, meliputi (a) pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan melalui pelatihan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), pembuatan percontohan

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), kampanye dan penyuluhan, penyebaran selebaran, *banner*, spanduk, bukusaku dan kegiatan koordinasi serta bimbingan teknis di perusahaan pemegang izin bidang kehutanan HPH, HPHTI; (b) peningkatan kapasitas sumber daya pengendalian kebakaran hutan dengan pemantapan organisasi brigade Manggala Agni, peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan, revitalisasi sarana prasarana kebakaran di 30 Daops termasuk di non-Daops; (c) Penyusunan protap, juknis dan pedoman yang bersifat prioritas untuk mengarahkan dan mengintegrasikan kegiatan pengendalian kebakaran hutan mulai dari tingkat pusat hingga daerah; (d) optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi Manggala Agni sebagai pusat pengendali kebakaran hutan dan lahan di daerah.

- (5) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS mendukung peningkatan pengelolaan DAS serta pengelolaan hutan dan lahan gambut, meliputi (a) rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas; (b) penyediaan data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS.

12.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Dalam upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan, perlu dilakukan upaya untuk rehabilitasi, konservasi, dan pengendalian atau pengawasan sumber daya kelautan sebagai berikut: (1) pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan melalui pengelolaan kawasan konservasi, kerja sama konservasi nasional, regional, dan global; (2) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk melalui rehabilitasi ekosistem terumbu karang di 23 kabupaten kota di 8 provinsi, dan rehabilitasi ekosistem pesisir di 5 lokasi serta tindak lanjut CTI *Summit*; dan (3) pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan melalui peningkatan sarana dan prasarana, kerja sama operasi dan penegakan hukum.

Selanjutnya, pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil akan dilakukan melalui (1) perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut melalui pengembangan perencanaan dan penataan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil melalui peningkatan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir pasca-MCRMP di 42 kabupaten kota dan non-MCRMP di 10 kabupaten kota, dan pengembangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut; (3) pengelolaan sumber daya kelautan nonkonvensional melalui pengembangan lokasi BMKT (benda muatan kapal tenggelam), dan pengembangan sumber daya nonkonvensional lainnya; dan (4) pendayagunaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terdepan atau terluar melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar, dan transportasi perekat antarpulau, serta penyusunan cetak biru pengembangan pulau-pulau kecil terluar atau terdepan, terutama Pulau Nipa.

Untuk pengembangan iptek dan riset kelautan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset kelautan, riset sumber daya nonhayati lainnya, serta penerapannya; dan meningkatkan sarana, prasarana dan SDM pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK.

12.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain adalah (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola system peringatan dini iklim dan cuaca; (2) penguatan kelembagaan, peningkatan IPTEK dan penelitian guna memperkaya kualitas sistem informasi; (3) peningkatan kualitas instalasi dan pemeliharaan instrumen penyedia data untuk memastikan kualitas hasil keluaran; (4) peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan

sistem kalibrasi, dan pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (5) peningkatan kerja sama global guna meningkatkan jaringan distribusi peringatan dini iklim dan cuaca global serta melanjutkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penanganan bencana dengan memperkuat infrastruktur, dan sistem informasi.

BAB 13

SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem manajemen pembangunan dalam tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk mempertajam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam bidang perencanaan pembangunan telah diselesaikan RKP Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta RPJM Tahun 2010—2014 dengan melibatkan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Reformasi anggaran terus dilanjutkan dengan menyempurnakan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah guna diterapkan sepenuhnya dalam periode 2010—2014. Penyempurnaan dimaksud meliputi, penyempurnaan indikator dan keluaran, perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan, serta penerapan pagu *baseline* dari program dan kegiatan.

Di bidang statistik, pembangunan statistik pada tahun 2009 dan 2010 terus diarahkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan secara menyeluruh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kemudahan akses, koherensi, dan konsistensi.

Dalam tahun 2010, beberapa statistik pokok yang telah dan sedang dilakukan, antara lain, survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas) dalam 2 periode

pendataan; survei harga konsumen (SHK); pendataan perusahaan industri besar dan sedang; pengumpulan data ekspor/impor, pengumpulan data pariwisata dan data-data lain yang hasilnya digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB; pelaksanaan *statistical capacity building-change and reform for development of statistics* (statcap-cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh kelembagaan BPS; serta pelaksanaan sensus penduduk (SP) yang akan memberi gambaran mengenai kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administrasi yang paling kecil.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah pokok yang ditempuh pada tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk (1) memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa; (2) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa; (3) meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, dan transparan; serta (4) mengurangi praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam pengadaan barang/jasa telah dilakukan (a) fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan yang sampai bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang, (b) peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan, (c) peningkatan sistem pangkalan data (*database*) ahli pengadaan, serta (d) fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan perbaikan prosedur operasi standar (*standard operating procedures* (SOP)) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan sangaah, serta bantuan hukum.

Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi telah dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta

pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*.)

Sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran terus dikembangkan kapasitas dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif.

13.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan manajemen pembangunan, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja yang saling terkait. Perencanaan pembangunan menempati posisi penting dan strategis untuk memberikan arahan yang jelas dan terukur bagi proses pembangunan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, terus dilakukan upaya penguatan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Berbagai upaya penguatan perencanaan pembangunan nasional telah dilakukan, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan fokus utama pada penguatan proses dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan propinsi) maupun nasional termasuk penguatan hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta peningkatan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga.

13.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa tantangan pokok yang masih dihadapi, antara lain, adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, ataupun antara pusat dan daerah; koordinasi antarpelaku pembangunan; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

13.1.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya penguatan perencanaan pembangunan yang mulai dilakukan sejak tahun 2009, yang merupakan tahun awal persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II periode tahun 2010—2014. Upaya peningkatan kualitas penyusunan RPJMN yang sudah dilakukan pada tahun 2009, antara lain, meliputi penajaman dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan kualitas keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya penguatan hubungan kelembagaan perencanaan. Upaya-upaya tersebut tercermin dari berbagai kegiatan dan keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai proses pembangunan nasional.

Kegiatan-kegiatan dalam penajaman perumusan rencana pembangunan, antara lain, meliputi (a) identifikasi awal visi dan misi presiden terpilih yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMN periode 2010—2014; (b) penyusunan RPJMN Tahun 2010—2014; c) pengembangan proses *bottom up* dan *top down* yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah; (d) berbagai kajian substantif yang berkaitan dengan bidang ke deputian di Kementerian PPN/Bappenas yang berupa *background study* sesuai bidang masing-masing ke deputian; (e) forum koordinasi yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dan yang dimintakan pendapat serta masukan untuk bahan penyusunan RPJMN 2010—2014.

Beberapa hasil strategis yang dicapai dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2009 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009), RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010), Pedoman Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2009), Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010—2014, dan Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004—2009, serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP dan RPJM, Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik tingkat pusat maupun nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa. Selain itu, terus dilakukan peningkatan kapasitas perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan gelar dan nongelar secara selektif, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dibiayai bersama (*cost sharing*) dengan anggaran dari Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah.

Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran RPJMN 2010—2014 dan Renstra-K/L 2010—2014, RKP 2011, Renja-K/L 2011 dan RKA K/L 2011, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di samping itu, di dalam penyusunan RPJMN 2010—2014 dan RKP 2011 telah diperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Hal ini tercermin pada hal-hal berikut.

1. penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing program dan kegiatan,
2. perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan,
3. penerapan pagu *baseline* dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur.

Untuk menunjang perkuatan implementasi ini, telah disusun berbagai manual penyusunan dokumen perencanaan, seperti manual penyusunan RPJMN 2010—2014, Renstra K/L 2010-2014, RKP 2011 dan Renja K/L 2011, dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Di samping itu, sinergi dari sistem pangkalan data dan perangkat lunak penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran juga terus dilakukan.

13.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Beberapa tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun 2010 dan seterusnya, antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun dan menyempurnakan draf Manual Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) ataupun dokumen lain yang terkait,
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat

dan daerah, pada tahun 2010 direncanakan rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali setelah Musrenbangnas 2010)

13.2 PEMBANGUNAN STATISTIK

Pembangunan statistik diarahkan untuk mendukung perencanaan pembangunan guna menyusun kebijakan yang tepat bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam kaitan itu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan dari perencanaan yang disusun. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan pijakan bagi perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif.

Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan makin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak hanya dari instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha. Pada bagian lain, tuntutan yang bergulir dan menjadi agenda utama pada era reformasi adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan prakondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain, faktor dukungan politik terhadap pemerintah, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijakan kenegaraan. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang baik juga merupakan bagian yang perlu mendapat fokus perhatian serius dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dalam pada itu masyarakat juga menuntut keterbukaan atau transparansi instansi pemerintah di bidang informasi statistik serta data statistik yang akurat dan tepat waktu. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan statistik, terutama pada tahap pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data statistik, selain faktor sumber

daya manusia yang memadai juga diperlukan perangkat teknologi informasi yang memadai.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai langkah peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu, pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi dengan makin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.

13.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam penyediaan data dan informasi statistik yang andal, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan nasional di bidang statistik. *Pertama*, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, kebutuhan akan berbagai ragam data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah makin meningkat. Hingga saat ini penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi. Kondisi daerah yang sulit terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum teratasi sehingga mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pendataan.

Kedua, kesadaran yang rendah dari responden untuk memberikan informasi dengan benar masih menjadi permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat waktu. *Ketiga*, koordinasi antarpemangku kepentingan statistik juga belum terbentuk dengan baik meskipun sudah diundangkan PP tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Penyelenggara statistik sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya terbangun SSN secara terpadu. *Keempat*, di sisi lain, walaupun tidak sedikit akademisi maupun institusi penyelenggara pendidikan

statistik, kesadaran akan arti dan pentingnya statistik masih perlu ditingkatkan.

13.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas statistik nasional yang diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, koheren, yang berarti konsisten antarsektor maupun antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah kebijakan, yaitu peningkatan kualitas data, peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data statistik ekonomi, kesejahteraan rakyat, manajemen survei dan metodologi survei, berkembangnya analisis statistik, membaiknya hubungan dengan pengguna data, serta diseminasi data statistik yang efektif dan efisien.

Perbaikan yang dilakukan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (*business process review*) dan pengembangan kapasitas TIK (teknologi informasi komunikasi). Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK serta manajemen informasi.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data statistik nasional dilaksanakan melalui sebuah program teknis kestatistikan yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi rencana kerja yang meliputi institusi penyedia data dan statistik, baik di pusat maupun daerah.

Kegiatan pokok rutin penyediaan data statistik nasional yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 dilakukan dalam dua periode pendataan, yaitu
 - a. Susenas Panel Maret 2010 dengan sampel sekitar 70.000 rumah tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk miskin untuk estimasi tingkat provinsi serta
 - b. Susenas Juli 2010 dengan sampel sekitar 300.000 rumah tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk miskin tingkat kabupaten/kota.
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010 yang memberikan informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, menganggur, pernah berhenti atau pindah pekerjaan dilaksanakan pada dua periode pendataan dengan sampel yang berbeda, yaitu
 - a. Sakernas Februari 2010 dengan sampel sekitar 70.000 rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan kerja sampai tingkat provinsi serta
 - b. Sakernas Agustus 2010 dengan sampel sekitar 300.000 rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan kerja sampai tingkat kabupaten/kota.
3. Survei harga konsumen (SHK) yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan indeks harga konsumen (IHK) untuk mengukur tingkat inflasi
4. Survei harga pedesaan yang digunakan untuk menghitung indeks nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang penyajiannya makin cepat
5. Penyusunan PDB dan PDRB triwulanan yang telah dipublikasikan lebih cepat dari 45 hari menjadi 40 hari dari

waktu berjalan dan terus diupayakan publikasi yang lebih cepat lagi

6. Survei pertanian yang menjadi dasar penghitungan angka produksi padi dan palawija yang disajikan setiap empat bulan
7. Pendataan perusahaan industri besar dan sedang yang dilakukan secara sensus, pengumpulan data ekspor/impor, pengumpulan data pariwisata dan data lain yang hasilnya digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB
8. Kegiatan *statistical capacity building-change and reform for development of statistics* (Statcap-Cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh BPS
9. Pengembangan IT (teknologi informasi) dalam rangka mempercepat laporan hasil pendataan di lapangan dan memudahkan pengguna data untuk mengakses data statistik.
10. Pengembangan kegiatan analisis statistik dasar dan lintas sektor serta penyusunan berbagai neraca seperti neraca regional, produksi, konsumsi dan sebagainya.
11. Penyelenggaraan berbagai kursus/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPS baik di level staf maupun struktural.

Pada tahun 2010, BPS juga melaksanakan kegiatan yang berskala besar, yaitu Sensus Penduduk (SP2010) yang diawali dengan tahapan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis data hingga diseminasi.

Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 dapat memberikan gambaran secara faktual mengenai kondisi perumahan, demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administratif yang paling kecil. Secara umum tujuan SP2010 adalah mengumpulkan informasi yang lengkap tentang kependudukan yang memungkinkan dianalisa kondisi dan permasalahannya. Data hasil SP2010

bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di segala bidang, bahkan untuk program langsung pemerintah karena disajikan menurut nama dan alamat.

13.2.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam kaitan itu, kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir perlu ditingkatkan. Kemampuan petugas dalam pendekatan terhadap masyarakat juga perlu didorong agar dapat memperoleh informasi yang benar dan substansial.

Upaya kerja sama dan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota akan terus ditingkatkan sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan peningkatan titik jaringan komunikasi data agar hasil pencacahan dapat dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi atau kantor pusat secara daring (*online*). Dengan demikian, data akan lebih cepat dipublikasikan dengan waktu yang lebih singkat baik untuk pengiriman maupun pengolahan data. Pengembangan layanan jaringan komunikasi perlu ditingkatkan agar setiap kabupaten/kota mempunyai titik-titik layanan jaringan komunikasi.

13.3 PENGADAAN BARANG DAN JASA

13.3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa adalah belum adanya regulasi yang lebih teknis terkait dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berupa norma, standar, prosedur, dan manual. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengelola pengadaan barang/jasa yang ragu-ragu dalam melaksanakan pengadaan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis.

Selain itu, pengelolaan pengadaan barang/jasa juga dihadapkan pada rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih tingginya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan masih tersendatnya proses pengadaan barang/jasa yang berakibat pada keterlambatan realisasi fisik atau keuangan. Kinerja yang buruk tersebut disebabkan masih rendahnya kapasitas dan kemampuan serta ketrampilan para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Masalah lainnya dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik (*e-services*) masih belum diterapkan secara luas dan merata dengan masih sedikitnya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga dihadapkan pada tingginya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran pejabat yang berwenang tentang pentingnya menaati peraturan perundang-

undangan khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

13.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa adalah memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada, serta menyusun standar, pedoman, prosedur, dan manual untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Standar, pedoman, prosedur, dan manual yang disusun adalah Dokumen Standar Pengadaan Jasa Konsultansi, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya; Manual Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*), Manual Pemberlakuan Daftar Hitam (*blacklist*); Manual Penilaian Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga; dan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pengadaan terus ditingkatkan. Secara umum kebijakan ini mencakup perumusan dan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah kebijakan yang penting adalah pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kinerja birokrasi, khususnya bagi mereka yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pemberian bimbingan teknis dan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa, kebijakan difokuskan pada terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Kebijakan utama yang diambil adalah dengan memperkenalkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Kebijakan pemberian bimbingan teknis dan advokasi yang telah disebutkan sebelumnya juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, langkah kebijakan yang diambil dalam rangka pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara adalah dengan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan, melakukan rencana pengadaan, menerapkan pengadaan secara elektronik, serta memberi pelayanan bimbingan teknis dan advokasi di bidang pengadaan.

Hasil yang dicapai pada tahun pertama RPJMN 2010—2014 adalah sebagai berikut. Pertama, dalam upaya peningkatan kinerja birokrasi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, hasil yang telah dicapai pada tahun 2010 terkait dengan pengembangan SDM pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut.

1. Fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan dilaksanakan dengan merujuk pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal II butir 2 mengenai kewajiban bersertifikat bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar bagi aparat di instansi pemerintah pusat dan daerah. Selama tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang. Dari seluruh penyelenggaraan ujian tersebut sebanyak 15.471 orang telah dinyatakan lulus sebagai ahli pengadaan barang/jasa dengan perincian yang mendapatkan sertifikat L2 sebanyak 11.299 orang, sertifikat L4 sebanyak 4.158 orang, dan L5 sebanyak 14 orang. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 1200 instansi/lembaga pusat dan daerah. Tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan

barang/jasa adalah sebesar 33,95 %, lebih tinggi dari tingkat kelulusan pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada periode 2008-2009 tingkat kelulusan peserta hanya sebesar 28,50 persen.

2. Peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan dilakukan melalui penyusunan bank data soal ujian, penayangan informasi tentang pedoman penyelenggaraan ujian, jadwal penyelenggaraan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan pengiriman sertifikat. Peningkatan pelayanan khususnya dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan hasil ujian, proses pengumuman hasil ujian, dan pengiriman sertifikat yang pada awalnya membutuhkan minimal 2 (dua) bulan, saat ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan.
3. Peningkatan sistem pengenalan data *database* ahli pengadaan dilakukan dengan LKPP dapat menyediakan data yang terkini dan akurat tentang ahli pengadaan di seluruh kementerian/lembaga non kementerian serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
4. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui banyak hal. Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, LKPP telah melakukan kaji ulang terhadap modul pelatihan yang sudah ada dan mengoordinasikan penyediaan instruktur untuk pelatihan tersebut. Selanjutnya, untuk mewadahi para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP memfasilitasi pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (IAPI).

Hasil lain yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan yang telah dicapai sampai dengan bulan Juni 2010 adalah

1. draf *final master plan* SDM pengadaan barang/jasa;
2. draf kedua modul pelatihan;
3. pelatihan instruktur (TOT) pengadaan barang/jasa sebanyak dua kali dengan jumlah peserta 60 orang;
4. draf konsep akreditasi lembaga pelatihan pengadaan;
5. penyempurnaan sistem informasi SDM pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. draf kerangka standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa; serta

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat salah satunya dilakukan melalui perbaikan manajemen pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang/jasa yang diwujudkan terutama melalui penyusunan prosedur operasi standar (*standard operating procedures* (SOP) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan snggah, serta bantuan hukum. Saat ini penyusunan SOP telah selesai dan sosialisasinya diperkirakan dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun 2010.

Hasil lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengadaan adalah sebagai berikut

1. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada semua pemangku kepentingan (pengelola pengadaan, aparat pengawasan, aparat penyidik, hakim pengadilan, perguruan tinggi, penyedia barang/jasa, LSM, dan masyarakat) yang

terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui (i) konsultasi pengadaan dan (ii) pendampingan/asistensi (advokasi). Jumlah layanan konsultasi pengadaan barang/jasa yang telah diberikan adalah sebanyak lebih atas 28 ribu layanan yang terdiri dari konsultasi melalui telepon/SMS, tatap muka, surat, dan forum pengadaan surat kabar.

2. Penyelesaian sengketa banding dan penanganan pengaduan telah dilakukan selama ini. Rekomendasi penyelesaian sengketa dan sengketa banding LKPP sementara ini terbatas pada pemberian konsultasi dan rekomendasi terhadap sengketa banding yang disampaikan. Penanganan sengketa banding oleh LKPP rata-rata satu kasus per hari. Jumlah kasus yang telah ditangani hingga saat ini sebanyak 59 kasus. Sementara itu, untuk penanganan pengaduan rata-rata terdapat 4 (empat) kasus per bulan dengan jumlah kasus pengaduan yang ditangani hingga saat ini sebanyak 24 kasus.
3. Penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli di bidang barang/jasa pemerintah. Pemberian bantuan hukum hanya berupa pemberian pendapat hukum terhadap kasus sengketa kontrak serta sengketa antara pengelola dan auditor. LKPP telah memberikan bantuan hukum sengketa/permasalahan kontrak sebanyak 9 kasus dan sengketa/permasalahan audit sebanyak 18 kasus. Untuk pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli, LKPP telah menjadi saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di KPK, pengadilan tipikor, kejaksaan, dan kepolisian dengan jumlah kasus sebanyak 24 kasus. Selain itu LKPP juga diminta menjadi saksi ahli oleh KPPU dalam menangani 6 (enam) perkara persaingan usaha terkait pengadaan barang/jasa.

Ketiga, dalam rangka memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi, telah dilakukan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Selain itu, juga dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil-hasil lain yang telah dicapai terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut

1. Lampiran Perpres pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003 telah selesai draf finalnya sehingga pada bulan Agustus 2010 akan dilaksanakan seminar nasional.
2. Dalam tahun 2010 LKPP menyusun dan mengembangkan *National Procurement Assessment Tools* yang merupakan penyempurnaan dari *Compliance Performance Indicator* (CPI-OECD DAC). *Tools* ini dimaksudkan terutama untuk menilai permasalahan nyata dalam hal regulasi pengadaan nasional, kelembagaan pengadaan, dunia usaha dan implementasinya, serta pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan pengadaan. *Tools* ini telah pula disosialisasikan dengan para mitra pembangunan. Dalam waktu dekat *National Procurement Assessment Tools* akan diterapkan secara bertahap untuk seluruh K/L/D/I.

Masih dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan, serta pengembangan *e-procurement*. Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi

Pemerintah pusat dan daerah telah mulai melakukan pengisian tabel monitoring dan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada LKPP. Berdasarkan tabel tersebut, LKPP mempersiapkan pangkalan data monitoring dan evaluasi pengadaan. Pangkalan data ini

selanjutnya akan diintegrasikan kedalam sistem *electronic announcement* dan *electronic procurement*.

2. Perencanaan pengadaan RAPBN

Dalam rangka mengintegrasikan proses penganggaran/perencanaan pembangunan, maka diusulkan untuk memasukkan informasi mengenai rencana pengadaan pada sistem aplikasi RKAKL. Untuk itu kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang mengacu pada buku pedoman perencanaan pengadaan yang disusun LKPP. Pedoman perencanaan pengadaan RAPBN untuk K/L sudah selesai dan telah disosialisasikan kepada 6 (enam) K/L. Sementara itu pedoman perencanaan pengadaan RAPBN dan RAPBD untuk daerah, draf pedumnya sedang dibahas di pusat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas.

3. Pengembangan dan pelaksanaan *electronic procurement*

Dalam rangka menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan tidak diskriminatif, pemerintah mengembangkan dan memperkenalkan *e-procurement*. LKPP hingga saat ini telah memfasilitas pembangunan 61 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang melayani 136 instansi pusat dan daerah. Jumlah paket yang sudah dilelang melalui *e-procurement* secara nasional sampai Juni 2010 adalah 5.147 paket dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp8,9 trilyun. Selama Januari sampai dengan Juni tahun 2010 LKPP berhasil memfasilitasi pembangunan 28 LPSE yang dapat melayani 95 instansi pusat dan daerah dan telah berhasil melelang 3.389 paket dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp5,5 trilyun.

13.3.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010–2014, diperlukan adanya percepatan penyelesaian beberapa kegiatan prioritas terutama menyangkut draf RUU pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan jumlah LPSE. Upaya yang akan

dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan tersebut adalah melalui pembahasan draf RUU secara intensif di lingkungan internal dan eksternal LKPP, serta sosialisasi dan fasilitasi pembentukan LPSE terhadap K/L/D/I. Selanjutnya, untuk mewujudkan capaian sasaran RPJM tersebut, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain (a) dilaksanakannya sosialisasi Perpres pengganti Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sambil menunggu ditandatanganinya Perpres tersebut; (b) mempercepat penyelesaian norma, standar, panduan, dan manual; dan (c) mempercepat penyusunan rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa agar dapat segera dibahas dengan DPR RI.

Selain itu, hal lain yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya di bidang pengadaan, adalah melalui peningkatan jumlah aparat birokrasi yang memiliki sertifikat pengadaan. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan secara umum masih rendah, tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan dibandingkan dengan periode 2005—2009. Untuk itu, langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat kelulusan, antara lain, adalah meningkatkan standar pelatihan baik dari aspek lamanya pelatihan, kualitas instruktur (melalui sertifikasi instruktur), serta kualitas lembaga pelatihan (melalui akreditasi lembaga pelatihan). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa, soal ujian akan disusun sesuai dengan standar kompetensi.

BAB 14

PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

14.1 PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

14.1.1 Permasalahan yang Dihadapi

Salah satu permasalahan struktural ekonomi yang masih dirasakan adalah besarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan pembangunan antarwilayah tampak dalam beberapa dimensi. Pertama, kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa-Bali dan Sumatera. Hingga tahun 2008, kedua wilayah tersebut menyumbang lebih dari 82 % dalam perekonomian nasional. Dalam hal distribusi investasi, 73 % PMDN (penanaman modal dalam negeri) dan 92 % PMA (penanaman modal asing) berada di wilayah Jawa-Bali. Hal ini di samping erat kaitannya dengan kualitas infrastruktur dan keterkaitan dengan pasar global, juga berhubungan dengan iklim investasi yang dalam hal ini baru Provinsi DKI, DI Yogyakarta, dan Bali yang semua kabupaten/kotanya telah menerapkan unit pelayanan satu atap. Pemusatan aktivitas ekonomi juga tampak pada interaksi perdagangan antarwilayah yang terkonsentrasi di antara kedua wilayah tersebut, sementara perdagangan antarwilayah lainnya relatif kecil dan polanya cenderung memusat ke dan dari Jawa. Sejalan dengan kondisi tersebut, pola persebaran penduduk nasional juga menunjukkan ketidakseimbangan spasial. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7 % dihuni oleh sekitar 58 % penduduk nasional.

Kedua, kesenjangan antarwilayah juga tampak pada dimensi kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi distribusi penduduk miskin Pulau Jawa yang terbesar, tetapi dari sisi tingkat kemiskinan wilayah luar Jawa jauh lebih tinggi. %tase penduduk miskin di wilayah-wilayah Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku di atas 20 %. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut juga diiringi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh skor indeks pembangunan manusia (IPM) yang semuanya di bawah rata-rata nasional.

Di samping kedua dimensi di atas, dimensi kewilayahan dalam perekonomian nasional juga tampak dalam hal lemahnya keterkaitan (interkoneksi) antarwilayah dalam membentuk mata rantai industri unggulan nasional. Hampir 80 % perdagangan masukan antara (*intermediate inputs*) terjadi di dalam pulau. Bahkan untuk Pulau Jawa, input antara dari luar negeri jauh lebih besar daripada pulau-pulau lain. Hal ini menandakan belum berkembangnya industri unggulan berbasis sumber daya lokal serta relatif rendahnya dampak pengganda antarwilayah dalam aktivitas produksi.

Permasalahan lain yang juga penting bagi pembangunan wilayah adalah inflasi dan dukungan perbankan. Laju inflasi di beberapa kota di wilayah Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan relatif tinggi. Laju inflasi yang tinggi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, data Bank Indonesia tahun 2010 menunjukkan ketidakseimbangan distribusi penyaluran kredit, yaitu di Jawa-Bali mencapai 72,14 % dan Sumatera 15 %. Artinya, hanya sekitar 12 % kredit perbankan disalurkan ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Perbankan lebih banyak menghimpun dana dibandingkan dengan menyalurkan kredit di Kawasan Timur.

14.1.2 Langkah-Langkah yang Dilakukan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas meliputi beberapa kebijakan berikut. Pertama, mendorong pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh di luar Jawa.

Kedua, meningkatkan pembangunan daerah tertinggal yang sebagian besar berada di luar Jawa. Ketiga, pengarus-utamaan penanggulangan kemiskinan. Keempat, meningkatkan pembangunan perdesaan, khususnya dalam pengembangan kegiatan nonpertanian. Kelima, memperbaiki kebijakan belanja transfer ke daerah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Keenam, memperbaiki pola belanja pemerintah (kementerian atau lembaga) untuk mendukung pembangunan di luar Jawa.

Pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh dioperasionalkan dalam kebijakan pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya adalah (i) dihasilkannya Rancangan Perpres tentang KAPET yang bertujuan merevitalisasi tiga belas KAPET yang tersebar di Sumatera (Aceh), Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; (ii) dihasilkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Investasi KPBPB Sabang; (iii) sedang disusun RPP tentang Penyelenggaraan KEK, RPP tentang Penetapan Lokasi KEK, Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional KEK, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal bagi KEK.

Untuk pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, hasil-hasil yang telah dicapai adalah (i) terbentuknya struktur organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan; (ii) telah dibahasnya enam kertas kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang sosial ekonomi di kawasan perbatasan; (iii) berkurangnya jumlah daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten dari 199 kabupaten pada periode 2007—2009. Namun, karena adanya pembentukan 34 kabupaten baru (pemekaran), jumlah kabupaten tertinggal pada saat ini mencapai 183 kabupaten.

Di samping itu, upaya pengurangan kesenjangan juga dilakukan melalui perbaikan kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini belanja transfer ke daerah diarahkan

untuk semakin mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Perbaikan yang telah dilakukan adalah (i) ditambahkannya kriteria wilayah kepulauan, perbatasan, dan kemiskinan dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU); (ii) dimasukkannya kriteria daerah tertinggal dan perbatasan dalam kebijakan alokasi dana alokasi khusus (DAK); serta (iii) diteruskannya dana otonomi khusus untuk menunjang percepatan pembangunan di wilayah Aceh dan Papua.

Dalam hal perbaikan pola belanja pemerintah, sejak tahun 2010 diperkenalkan Dimensi Pembangunan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan nasional. Dalam hal ini, rencana pembangunan selain dijabarkan dalam bidang-bidang (pendekatan sektoral) juga diuraikan menurut wilayah dengan basis pulau-pulau besar atau kepulauan. Oleh karena itu, sejak tahun ini dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan pendekatan ini akan diperoleh gambaran distribusi spasial belanja pemerintah.

Secara umum pengurangan kesenjangan antarwilayah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih seimbang meskipun kecepatannya masih lambat. Wilayah-wilayah yang perannya cenderung meningkat hingga tahun 2008 adalah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara agregatif, peran kawasan timur Indonesia (KTI) meningkat dari 17,12 % pada tahun 2007 menjadi 17,90 % pada tahun 2008.

TABEL 14.1
DISTRIBUSI %TASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT
WILAYAH
TAHUN 2004—2008
(DALAM PERSEN)

Wilayah	2004	2005	2006	2007	2008
Sumatera	22.41	22.12	22.27	22.85	23.23
Jawa-Bali	60.63	60.11	60.68	60.03	58.87
Kalimantan	9.49	10.00	9.51	9.42	10.50
Sulawesi	4.16	4.07	4.04	4.10	4.21
Nusa Tenggara	1.59	1.52	1.46	1.49	1.35
Maluku	0.29	0.27	0.25	0.25	0.24
Papua	1.42	1.93	1.79	1.86	1.60
Kawasan Barat	83.05	82.22	82.95	82.88	82.10
Kawasan Timur	16.95	17.78	17.05	17.12	17.90

Sumber: Badan Pusat Statistik

14.1.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Ke depan, sesuai dengan arahan RPJMN 2010—2014 pengurangan kesenjangan antarwilayah akan dilakukan secara konsisten melalui lima strategi pokok, yakni sebagai berikut.

- (1) Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Kawasan Timur Indonesia dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali dan Sumatera. Sasaran yang ingin dicapai adalah pertumbuhan wilayah yang optimal sesuai dengan daya dukungnya. Akselerasi pertumbuhan perlu dilakukan untuk wilayah-wilayah di KTI yang kaya sumber daya alam, tetapi selama ini cenderung bergantung pada kegiatan ekstraksi yang relatif rendah nilai tambahnya.
- (2) Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui aktivitas perdagangan antarpulau untuk memperkuat perekonomian domestik. Strategi ini perlu didukung oleh sistem logistik nasional yang andal yang meliputi ketersediaan prasarana dan

sarana transportasi antarpulau yang memadai, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah yang ramah investasi, kelembagaan pasar domestik yang efektif, serta jaringan komunikasi dan informasi.

- (3) Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, khususnya di KTI, perlu diarahkan pada industri pengolahan berbasis sumber daya alam terbarukan, misalnya pengolahan hasil perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan.
- (4) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, perbatasan, terdepan, terluar, dan daerah rawan bencana.
- (5) Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Pemanfaatan wilayah laut nasional yang luas dilakukan dengan mengembangkan industri perikanan, mineral dan energi, maritim, wisata bahari, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Kelima strategi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah rinci untuk tiap-tiap wilayah. Di samping itu, sinergi antarkomponen akan diperkuat. Sinergi tersebut dibangun melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama atau kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat. Terkait dengan penanganan masalah inflasi dan perbankan, pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas moneter, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Khusus terkait dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, langkah-langkah yang terus dan akan dilakukan adalah (i) meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan dan forum-forum konsultasi pusat-daerah; (ii) meningkatkan peran pemerintah provinsi (gubernur) sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam mengoordinasikan pembangunan di tingkat wilayah; (iii) meningkatkan konsistensi dan sinergi antara perencanaan nasional dan daerah; (iv) meningkatkan

sinergi penganggaran pusat dan daerah; (v) melanjutkan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan keserasian antara pelimpahan urusan atau kewenangan dan dukungan pendanaan; (vi) meningkatkan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah.

14.2 PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

14.2.1 Permasalahan yang Dihadapi

Potensi wilayah Sumatera cukup beragam, tetapi dalam pengembangannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wilayah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Relatif kecilnya nilai tambah komoditas kelapa sawit, karet, dan pulp, sebagai komoditas unggulan wilayah Sumatera. Kondisi tersebut terjadi karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan, padahal apabila dilihat dari sisi keunggulan lokasi geografisnya, pengembangan sektor dan komoditas tersebut dapat berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah Sumatera.
2. Keterbatasan sumber daya energi listrik untuk memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera. Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Hal ini menuntut pengembangan sumber energi alternatif terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah Sumatera.
3. Belum terintegrasinya jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara di wilayah Sumatera. Kebutuhan akan dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat penting untuk meningkatkan perdagangan domestik wilayah Sumatera. Namun, hingga saat ini pengembangan jaringan transportasi wilayah Sumatera masih belum optimal.
4. Relatif masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Tingginya tingkat kemiskinan

di beberapa provinsi tersebut sangat erat kaitannya dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin mutlak diperlukan pada tahun-tahun mendatang.

5. Rendahnya akses terhadap pelayanan publik. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera.
6. Rawannya wilayah Sumatera terkait kegiatan ilegal lintas negara serta belum tuntasnya perjanjian perbatasan antar negara. Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain. Selain itu, dengan belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan.
7. Rawannya wilayah Sumatera terkait bencana. Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (*ring of fire*). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi, khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

14.2.2 Hasil yang Telah Dicapai

Dalam perkembangan pembangunan wilayah Sumatera, terdapat beberapa capaian pembangunan yang dihasilkan, di antaranya adalah sebagai berikut.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Sumatera cenderung menurun. Kondisi ini juga tercermin dari penurunan laju pertumbuhan antarprovinsi, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,14 %.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi masih terdapat di Provinsi Jambi mencapai 6,37 %, sementara pertumbuhan terendah di Provinsi Aceh sebesar -5,98 %.

TABEL 14.2
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA ATAS
DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
2008—2009
(DALAM PERSEN)


Provinsi	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾
1. Aceh	-5,27	-5,98
2. Sumatera Utara	6,39	5,07
3. Sumatera Barat	6,36	4,16
4. Riau	5,65	2,90
5. Jambi	7,16	6,37
6. Sumatera Selatan	5,1	4,10
7. Bengkulu	4,93	4,04
8. Lampung	5,26	5,07
9. Kepulauan Bangka Belitung	4,44	3,53
10. Kepulauan Riau	6,65	3,51
SUMATERA	4,92	3,38

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: ¹⁾ Angka sangat sementara

Struktur perekonomian wilayah Sumatera tahun 2008 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan (Gambar 14.1). Sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan penyerap tenaga kerja utama hampir di semua provinsi dan sektor tersebut cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan wilayah Sumatera karena wilayah Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai industri pengolahan di sektor tersebut.

GAMBAR 14.1
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK BRUTO
WILAYAH SUMATERA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA (TRIWULAN 1)
TAHUN 2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

- Kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 adalah sekitar 23,23 %, terbesar kedua setelah wilayah Jawa-Bali, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.**

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain adalah: industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bengkulu; industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas kelapa sawit dan karet dari wilayah ini berperan strategis bagi perekonomian nasional sebagai salah satu komoditas ekspor andalan di pasar global.

Secara keseluruhan, pada tahun 2008 investasi PMDN di wilayah Sumatera hanya sekitar 23,77 % dari total PMDN secara nasional dan PMA sekitar 6,79 % dari total PMA secara nasional. Zona tengah dan utara wilayah Sumatera masih menjadi motor penggerak utama dalam menarik investasi. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Dalam kurun lima tahun terakhir, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita wilayah Sumatera terus meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan yang cukup tinggi adalah antara pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera. Sebagai gambaran, besar PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar enam kali PDRB per kapita Bengkulu (Tabel 14.3).

TABEL 14.3
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007 ¹⁾	2008 ²⁾
Aceh	9.874	8.886	8.873	8.519	7.938
Sumatera Utara	6.873	7.078	7.393	7.775	8.141
Sumatera Barat	6.081	6.385	6.681	7.006	7.350
Riau	16.642	16.396	16.832	17.001	17.553
Jambi	4.553	4.762	4.956	5.206	5.486
Sumatera Selatan	7.143	7.282	7.548	7.872	8.155
Bengkulu	3.806	3.984	4.154	4.335	4.479
Lampung	4.001	4.148	4.293	4.485	4.656
Kep.Babel	8.219	8.101	8.300	8.552	8.806
Kep. Riau	23.916	23.756	24.304	24.922	25.478

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ Angka Sementara

²⁾ Angka Sangat Sementara

- 2. Jumlah angkatan kerja di wilayah Sumatera dalam kurun waktu lima tahun (2006-2009) cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan 3,31 % atau bertambah sebanyak rata-rata 603.129 jiwa per tahun, jumlah angkatan kerja paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung. Sementara itu, perkembangan pengangguran terbuka di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2006—2009 cenderung menurun setiap tahun.**

Jumlah penganggur tertinggi tahun 2009 di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 521.643 jiwa atau 29,11 % dari total penganggur di wilayah Sumatera dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 26.817 jiwa atau sebesar 1,5 % dari total penganggur wilayah Sumatera (Tabel 14.4). PDRB per kapita daerah di zona utara dan tengah lebih tinggi dibandingkan dengan zona selatan, tetapi tingkat pengangguran zona utara dan tengah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah zona selatan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi justru memperlihatkan tingkat pengangguran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang bukan pusat pertumbuhan ekonomi.

TABEL 14.4
PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2006-2009

Provinsi	2006	2007	2008	2009
Aceh	211,356	183,822	163,868	173,624
Sumatera Utara	847,579	600,095	566,478	521,643
Sumatera Barat	257,937	220,377	206,740	172,253
Riau	211,159	196,308	208,931	206,471
Jambi	92,772	84,744	74,222	69,857
Sumatera Selatan	408,010	352,760	292,054	292,234
Bengkulu	56,407	44,467	33,285	46,054
Lampung	335,931	285,929	230,388	230,942
Bangka Belitung	28,446	37,669	29,017	26,817
Kepulauan Riau *	61,478	56,708	55,378	52,237
Sumatera	2,511,075	2,062,879	1,860,361	1,792,132
Perubahan (jiwa)		-448,196.00	-202,518.00	-68,229.00
Perubahan (%)		-17.85	-9.82	-3.67

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

3. Perkembangan kemiskinan di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2004—2009 cenderung menurun. %tase kemiskinan tertinggi tahun 2009 yang masih berada pada tingkat kemiskinan dua digit, yaitu di Provinsi Aceh sebesar 21,8 %, Lampung sebesar 20,2 %, Bengkulu sebesar 18,6 %, Sumatera Selatan sebesar 16,3 %, dan Sumatera Utara sebesar 11,5 % (Tabel 14.5).

TABEL 14.5
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
Aceh	26,7	23,5	21,8
Sumatera Utara	13,9	12,6	11,5
Sumatera Barat	11,9	10,7	9,5
Riau	11,2	10,6	9,5
Jambi	10,3	9,3	8,8
Sumatera Selatan	19,2	17,7	16,3
Bengkulu	22,1	20,6	18,6
Lampung	22,2	21,0	20,2
Kep. Bangka Belitung	9,5	8,6	7,5
Kep. Riau	10,3	9,2	8,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Indeks pembangunan manusia (IPM) wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2007—2008 secara garis besar menunjukkan peningkatan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index (HDI)*, sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Sumatera memperlihatkan adanya peningkatan di beberapa provinsi dalam kurun waktu 2007—2008. IPM tahun 2008 di wilayah Sumatera berkisar antara 70,30 (terendah) di Provinsi Lampung dan 75,09 (tertinggi) di Riau (Tabel 14.6).

TABEL 14.6
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2005—2008

PROVINSI	IPM				Peringkat			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Aceh	9,0	69,4	70,3	70,8	18	18	17	17
Sumatera Utara	72,0	72,5	72,8	73,3	8	8	8	8
Sumatera Barat	71,2	71,6	72,2	73,0	9	9	9	9
Riau	73,6	73,8	74,6	75,1	3	3	3	3
Jambi	71,0	71,3	71,5	72,0	11	10	12	13
Sumatera Selatan	70,2	71,1	71,4	72,0	13	13	13	12
Bengkulu	71,1	71,3	71,6	72,1	10	11	11	11
Lampung	68,8	69,4	69,8	70,3	19	19	20	20
Bangka Belitung	70,7	71,2	71,6	72,2	12	12	10	10
Kepulauan Riau	72,2	72,8	73,7	74,2	7	7	6	6

Sumber: Badan Pusat Statistik

- 5. Dalam bidang infrastruktur, secara rata-rata, hampir 90 % desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 % bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 % lainnya bisa diakses melalui transportasi air dan darat.**

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi, sumber daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera dapat dilewati melalui jalan darat yang terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota dengan kondisi sudah beraspal dan sebagian belum beraspal. Secara rata-rata, hampir 90 % desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 % bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 % lainnya bisa diakses melalui transportasi air dan darat.

Kinerja pelayanan infrastruktur untuk sektor energi dapat diidentifikasi melalui ketersediaan dan produksi bahan bakar minyak

(BBM). Wilayah Sumatera memiliki empat buah kilang minyak dengan kapasitas produksi 301 MBSD. Berdasarkan data yang ada, sarana penerangan (aliran listrik) belum menjangkau seluruh permukiman di wilayah Sumatera. Dari seluruh penerangan yang ada, PLN tetap menjadi penyedia utama energi listrik yang mampu melayani lebih dari 60 % wilayah Sumatera. Pada tahun 2004—2006, setiap provinsi masih memiliki kisaran 10—20 % penerangan memakai sumber nonlistrik. Untuk mencukupi kebutuhan penerangan listrik, perlu dilakukan pengembangan teknologi sumber energi karena setiap provinsi di wilayah Sumatera, memiliki potensi kekayaan sumber daya alam energi.

14.2.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta capaian pembangunan seperti telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, tindak lanjut pembangunan wilayah Sumatera ke depan akan menitikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam upaya mendukung wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.
2. Dalam upaya mendukung wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut.
3. Dalam upaya mendukung pengembangan industri unggulan di wilayah Sumatera, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah: mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi.
4. Dalam upaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah Sumatera, strategi pengembangan

yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.

14.3 PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI

14.3.1 Permasalahan yang Dihadapi

Potensi wilayah Jawa Bali cukup beragam, tetapi dalam pengembangannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wilayah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya produktivitas ekonomi di kawasan perdesaan dan kawasan selatan Jawa. Kondisi ini disebabkan lemahnya akses masyarakat perdesaan terhadap lahan dan modal. Sementara itu, lemahnya keterkaitan hulu hilir aktivitas ekonomi serta lemahnya aksesibilitas antarwilayah kawasan Jawa menyebabkan rendahnya keterkaitan antara utara dan selatan Jawa.
2. Masih tingginya hambatan dalam ekonomi dan investasi. Kondisi ini disebabkan masih lemahnya birokrasi dalam pengurusan perizinan, masih lemahnya infrastruktur penunjang serta menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini perlu diatasi karena akan mengganggu momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.
3. Masih lemahnya pengembangan produk unggulan nonmigas. Kondisi ini disebabkan masih terbatasnya jaringan perdagangan internasional serta infrastruktur penunjang kegiatan ekspor impor sehingga menyebabkan nilai tambah aktivitas perdagangan internasional menjadi tidak optimal.
4. Masih lemahnya dukungan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan sektor-sektor unggulan. Potensi untuk mengembangkan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) di wilayah Jawa cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan.

5. Tingginya alih fungsi (konversi) lahan pertanian. Kondisi ini disebabkan masih lemahnya penyuluhan dan introduksi teknologi dalam pertanian pangan, lemahnya pengendalian konversi lahan, kurangnya pemeliharaan infrastruktur irigasi, dan rusaknya daerah-daerah resapan air yang menyebabkan produksi pertanian pangan di wilayah Jawa-Bali semakin menurun. Di sisi lain, pengembangan ternak dan perikanan juga masih belum optimal. Kondisi ini mengancam fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
6. Kepadatan penduduk terkonsentrasi di wilayah metropolitan Jawa-Bali, khususnya Jabodetabek dan sekitarnya. Kondisi ini disebabkan lemahnya pengelolaan program transmigrasi, lemahnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di wilayah metropolitan Jawa-Bali.
7. Masih tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini disebabkan lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, yaitu industri unggulan yang memiliki keterkaitan hulu hilir dan bersifat padat karya.
8. Masih tingginya kemiskinan di perdesaan. Kondisi ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya upah riil dan rendahnya produktivitas penduduk miskin sebagai akibat dari lemahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, lemahnya perlindungan terhadap buruh miskin, serta lemahnya bantuan modal untuk mendorong usaha mikro.
9. Menurunnya daya dukung lingkungan. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan lindung, lemahnya upaya pemeliharaan dan pemulihan untuk kawasan lindung yang mengalami kerusakan;

lemahnya pengelolaan tata air; dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kapasitas lahan.

10. Masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya reformasi birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien, belum berkembangnya sistem informasi pengurusan perizinan yang memadai, dan lemahnya kinerja lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi.
11. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana alam. Dampak kerugian yang muncul akibat bencana alam di wilayah Jawa-Bali sangat tinggi. Hal ini disebabkan tingginya perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana serta masih lemahnya kesiapan mitigasi bencana.

14.3.2 Hasil yang Telah Dicapai

Dalam perkembangan pembangunan wilayah Jawa-Bali, terdapat beberapa capaian pembangunan yang dihasilkan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. **Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa-Bali masih berada di atas rata-rata provinsi di tingkat nasional tahun 2009 (4,64%),** walaupun pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali cenderung menurun selama periode 2008—2009. Penurunan tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,54 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi masih terdapat di Provinsi Bali sebesar 5,33 %, sementara pertumbuhan terendah di Provinsi Jawa Barat sebesar 4,29 %.

TABEL 14.7
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾
DKI Jakarta	6,18	5,01
Jawa Barat	5,83	4,29
Jawa Tengah	5,46	4,71
DI Yogyakarta	5,02	4,39
Jawa Timur	5,9	5,01
Banten	5,82	4,69
Bali	5,97	5,33
JAWA & BALI	5,89	4,78

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan : ¹⁾ Angka sangat sementara


Struktur perekonomian wilayah Jawa-Bali tahun 2008 ditandai dengan makin berkembangnya sektor sekunder dan tersier, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 29,75 %, perdagangan hotel dan restoran mencapai 22,30 %, keuangan persewaan dan jasa perusahaan mencapai 10,59 %, serta jasa-jasa mencapai 9,41 %. Kontribusi sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,34 %.

2. **Kontribusi perekonomian wilayah Jawa-Bali terhadap perekonomian nasional tahun 2008 sekitar 58,8 % terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan kontribusi terbesar berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.**

Sektor unggulan wilayah Jawa-Bali, antara lain, adalah sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Bali; sektor perdagangan, hotel dan restoran di Provinsi Banten dan Jawa Timur; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi Jawa

Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; sektor jasa-jasa di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, sektor pengangkutan dan komunikasi di Provinsi DKI Jakarta

GAMBAR 14.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI
MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I
TAHUN 2008



Sumber: Badan Pusat Statistik

TABEL 14.8
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007¹⁾	2008²⁾
DKI Jakarta	31.832	33.205	34.837	36.733	38.654
Jawa Barat	5.957	6.204	6.480	6.799	7.091
Jawa Tengah	4.173	4.488	4.690	4.914	5.143
D.I Yogyakarta	5.009	5.025	5.157	5.326	5.538
Jawa Timur	6.640	7.027	7.393	7.801	8.217
Banten	6.012	6.406	6.634	6.903	7.168
Bali	5.876	6.188	6.444	6.752	7.082

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

¹⁾ Angka Sementara

²⁾ Angka Sangat Sementara

3. Perkembangan tingkat pengangguran di wilayah Jawa-Bali dari tahun 2006-2009 menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran.

Jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah pengangguran di Jawa Barat mencapai 37,15 %, Jawa Tengah 19,89 %, dan Jawa Timur 19,64 %. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari rata-rata pengangguran wilayah Jawa Bali sebesar 8,8 %. Tingginya pengangguran disebabkan oleh posisi Jabodetabek yang sangat dominan dalam perekonomian nasional dan menjadi magnet besar bagi pencari kerja sehingga terjadi penumpukan angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur di daerah tersebut (Tabel 14.9)

TABEL 14.9
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2006—2009

Provinsi	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	590,022	542,002	504,132	570,562
Jawa Barat	2,539,252	2,543,179	2,262,407	2,257,660
Jawa Tengah	1,422,256	1,436,888	1,234,645	1,208,671
DI Yogyakarta	117,024	118,877	119,785	122,972
Jawa Timur	1,502,903	1,454,305	1,255,885	1,193,552
Banten	636,847	641,355	601,836	663,895
Bali	103,830	98,305	95,512	60,405
Jawa-Bali	6,912,134	6,834,911	6,074,202	6,077,717
Perubahan (jiwa)		-77,223	-760,709	3,515
Perubahan (%)		-1.12	-11.13	0.06

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam periode 2007—2009 cenderung menurun setiap tahunnya, baik dari jumlah maupun %tase penduduk miskin.

%tase jumlah penduduk miskin wilayah Jawa-Bali pada tahun 2007—2009 mencapai lebih dari 50 % dari total jumlah penduduk miskin Indonesia. %tase penduduk miskin sebagian besar berada di Provinsi DI Yogyakarta (17,7 %) dan Jawa Timur (17,2 %). %tase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 3,6 % dan 5,1 % (Tabel 14.10).

TABEL 14.10
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
DKI Jakarta	4,6	4,3	3,6
Jawa Barat	13,6	13,0	12,0
Jawa Tengah	9,1	8,2	7,6
D.I Yogyakarta	20,4	19,2	17,7
Jawa Timur	19,0	18,3	17,2
Banten	20,0	18,5	16,7
Bali	6,6	6,2	5,1

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur. Ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Akses antarwilayah dapat dilewati melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Secara nasional DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki tingkat kerapatan jalan tertinggi dan menurut rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan roda empat (kapasitas jalan), kapasitas jalan terendah secara nasional, adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,0004 km per unit kendaraan, Bali sebesar 0,0141 km per unit kendaraan, dan Jawa Barat sebesar 0,0190 km per unit kendaraan.

14.3.3 Tindak Lanjut Yang Diperlukan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta capaian pembangunan seperti telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, tindak lanjut pembangunan wilayah Jawa Bali ke depan akan menitikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam upaya mendukung fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; (b) mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur; (c) mengembangkan peternakan domba dan kerbau di Provinsi Jawa Barat; (d) mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali; (e) mengembangkan peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah; (f) mengembangkan ternak kecil ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; (g) mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta; (h) mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat; (i) mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur; (j) meningkatkan luas perusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; (k) mengembangkan sistem insentif dan disinsentif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; (l) mendorong transformasi angkatan kerja pertanian ke nonpertanian melalui peningkatan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; (m) membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budi daya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
2. Dalam upaya mendukung pengembangan industri unggulan potensial di wilayah Jawa-Bali, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil, gula pasir, pupuk, semen di Provinsi Jawa Barat; (b) mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil di Provinsi Banten; (c) mengembangkan industri

unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, tekstil dan produk tekstil, rokok kretek, gula pasir, semen di Provinsi Jawa Tengah; (d) mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, rokok kretek, gula pasir, pupuk di Provinsi Jawa Timur; (e) mengembangkan industri kecil dan menengah pada industri kreatif, terutama kerajinan, seni pertunjukan, desain, layanan komputer dan piranti lunak, serta riset dan pengembangan di Provinsi DI Yogyakarta.

3. Dalam upaya mendukung percepatan transformasi struktur ekonomi di wilayah Jawa-Bali, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) memantapkan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; (b) mengembangkan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.
4. Dalam upaya peningkatan pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses perizinan, dan lemahnya penegakan hukum yang mendukung pemantapan tata kelola, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) melakukan reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten; (b) mengembangkan sistem pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang transparan dan akuntabel; (c) meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya, dan Denpasar.

14.4 PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

14.4.1 Permasalahan yang Dihadapi

Potensi wilayah Kalimantan cukup beragam, tetapi dalam pengembangannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wilayah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pengembangan sektor dan industri unggulan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan, dan kelautan. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akibat belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan.

2. Belum terintegrasi dan masih terbatasnya pelayanan jaringan jalan darat dengan jaringan transportasi lainnya. Dengan kondisi jaringan infrastruktur seperti itu, keterkaitan antardaerah dan antara sentra produksi di perdesaan dan pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, jalur transportasi sungai yang secara tradisional diandalkan seringkali mengalami pasang surut di daerah hulu yang mengakibatkan semakin terbatasnya aksesibilitas desa-desa di pedalaman.
3. Masih terdapatnya ketimpangan intrawilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan kesenjangan PDRB per kapita. Dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai salah satu ukuran perkembangan perekonomian dan kesejahteraan wilayah, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terkaya secara nasional. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur adalah sekitar enam kali lipat PDRB per kapita provinsi lain. Dengan menggunakan PDRB per kapita nonmigas sebagai ukuran, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur masih sekitar tiga kali lipat provinsi-provinsi lain di wilayah Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan intrawilayah Kalimantan.
4. Tingginya laju konversi lahan hutan perkebunan dan pertanian. Dampak konversi lahan adalah tingginya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), relatif meningkatnya bencana banjir, dan menurunnya fungsi sungai sebagai salah satu jaringan transportasi wilayah. Selain itu, pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab sering berujung pada bencana kebakaran hutan dan polusi udara yang menyebar ke negara tetangga.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya manusia menunjukkan posisi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada tahun 2008 di

bawah rata-rata nasional, masing-masing berada pada peringkat 29 dan 26 dari 33 provinsi. Adapun posisi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah berada di atas rata-rata nasional masing-masing dengan peringkat 5 dan 7. Meskipun tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, kondisi masyarakat di pedalaman rawan jatuh miskin karena terbatasnya alternatif kegiatan ekonomi dan akses pelayanan sosial dasar.

6. Tingginya kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga. Hal ini mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk memilih berhubungan dengan negara tetangga yang memiliki prasarana penunjang yang relatif baik. Di sisi lain, terbatasnya pengawasan di sepanjang perbatasan darat memicu pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal. Di laut, belum tuntasnya penetapan batas negara berpotensi menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dan klaim pulau-pulau terdepan atau terluar.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di wilayah Kalimantan memperoleh dana bagi hasil sumber daya alam yang besar. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan dana masih belum optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

14.4.2 Hasil yang telah Dicapai

Dalam perkembangan pembangunan wilayah Kalimantan, terdapat beberapa capaian pembangunan yang dihasilkan, di antaranya adalah sebagai berikut.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Kalimantan cenderung menurun. Kondisi ini juga tercermin dari penurunan laju pertumbuhan antarprovinsi, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,17 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan

Tengah sebesar 5,48 %, sementara pertumbuhan terendah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,32 %.

TABEL 14.11
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008¹⁾	2009¹⁾
Kalimantan Barat	5,42	4,76
Kalimantan Tengah	6,16	5,48
Kalimantan Selatan	6,23	5,01
Kalimantan Timur	5,49	2,32
KALIMANTAN	5,66	3,43

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan : ¹⁾ Angka sangat sementara


Pada tahun 2009, sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian di wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 36 %, sektor industri pengolahan 12 %, sektor pertanian 16 %, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 11 %. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi cukup besar terhadap sektor pertambangan nasional. Sektor pertambangan di wilayah Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

- 1. Kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional dari tahun 2005—2008 terus meningkat, kontribusi PDRB wilayah Kalimantan tahun 2008 tercatat sebesar 10,5 %.**

Kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan

kontribusi provinsi lain rata-rata sebesar 1—1,5 % terhadap perekonomian nasional.

GAMBAR 14.3
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN
MENURUT SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Wilayah Kalimantan memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Komoditas unggulan di wilayah Kalimantan di antaranya adalah (1) minyak dan gas bumi yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur, (2) kelapa sawit yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, (3) karet yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan (4) perikanan dan kelautan, dengan perikanan tangkap dan budi daya laut yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

2. Indeks pembangunan manusia (IPM) setiap provinsi di wilayah Kalimantan pada tahun 2007—2008 meningkat.

Dari empat provinsi yang ada di wilayah Kalimantan, hanya dua provinsi yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari pada nilai IPM nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Meskipun nilai IPM meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2008, peringkat IPM provinsi secara nasional tidak berubah, yaitu Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 29, Kalimantan Tengah peringkat 7, Kalimantan Selatan peringkat 26, dan Kalimantan Timur peringkat 5. Salah satu hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan terutama di daerah perdesaan dan pedalaman, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi.

TABEL 14.12
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2005—2008

Provinsi	IPM				Peringkat			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Kalimantan Barat	66.2	67.1	67.5	68.2	28	28	29	29
Kalimantan Tengah	73.2	73.4	73.5	73.9	5	5	7	7
Kalimantan Selatan	67.4	67.7	68.0	68.7	26	26	26	26
Kalimantan Timur	72.9	73.3	73.8	74.5	6	6	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik

14.4.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta capaian pembangunan seperti telah dipaparkan dalam subbab

sebelumnya, tindak lanjut pembangunan wilayah Kalimantan ke depan akan menitikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam upaya mendukung pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
2. Dalam upaya mendukung pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) mengoptimalkan industri migas dan pertambangan; (b) mengembangkan industri energi alternatif terbarukan; (c) mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis kawasan peruntukan pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, serta sumber energi lainnya; (d) mengembangkan jaringan transmisi untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan energi.
3. Dalam upaya mendukung pengembangan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam mendukung pemantapan tata kelola, strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi; (b) meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi; serta (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

14.5 PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

14.5.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi wilayah Sulawesi dalam pembangunan wilayah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan wilayah, yang ditunjukkan oleh dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi. Namun, di sisi lain, hal ini menunjukkan belum berkembangnya industri pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan wilayah.

2. Lemahnya interkoneksi domestik intrawilayah. Wilayah Sulawesi menghadapi kendala sarana dan prasarana transportasi, antara lain belum meratanya ketersediaan prasarana, kurang memadainya mutu, dan lemahnya integrasi jaringan transportasi multimoda antarwilayah. Keterkaitan antarwilayah di Sulawesi juga menghadapi hambatan belum optimalnya integrasi jaringan jalan lintas serta belum terintegrasinya jalur penerbangan antarprovinsi.
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah perdesaan dan pedalaman.
4. Terbatasnya kapasitas energi listrik, sebagai akibat rendahnya pasokan tenaga listrik. Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Keterbatasan ini menghambat upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan di wilayah Sulawesi.
5. Lemahnya modal sosial. Di wilayah Sulawesi pernah terjadi konflik horizontal. Perkembangan pascakonflik menunjukkan tren pemulihan yang semakin kondusif dan masyarakat telah kembali beraktivitas secara normal.
6. Belum optimalnya pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Pengamanan kawasan perbatasan dengan negara Filipina sangat penting mengingat tingginya potensi konflik di bagian Mindanao Selatan. Keterisolasian dan kesenjangan tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan juga berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat yang selanjutnya bisa mengancam kedaulatan wilayah nasional.
7. Rendahnya kualitas birokrasi dan tata kelola. Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

8. Rendahnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tingginya bencana alam. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi sumberdaya alam di wilayah Sulawesi. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. Selain itu, topografi wilayah Sulawesi yang berbukit dan bergunung umumnya memiliki karakteristik tidak stabil dan mudah longsor, terutama akibat meningkatnya pembukaan hutan.

14.5.2 Hasil yang Telah Dicapai

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut.

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2008—2009 terjadi di sebagian provinsi di wilayah Sulawesi, bahkan pertumbuhan di setiap provinsi masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan antarprovinsi di tingkat nasional tahun 2009 yang hanya 4,64% (year of year).**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Sulawesi cenderung menurun. Kondisi ini tercermin dari penurunan laju pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sementara peningkatan laju pertumbuhan ekonomi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,85 %, sementara pertumbuhan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,03 %.

TABEL 14.13
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008¹⁾	2009¹⁾
Sulawesi Utara	7,56	7,85
Sulawesi Tengah	7,94	7,65
Sulawesi Selatan	7,78	6,20
Sulawesi Tenggara	7,27	7,57
Gorontalo	7,76	7,54
Sulawesi Barat	8,54	6,03
SULAWESI	7,75	6,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: ¹⁾ Angka sangat sementara

2. **Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan dengan tingkat ketimpangan antarprovinsi relatif kecil.**

Gambaran mengenai PDRB per kapita dengan migas atas dasar harga konstan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 14.14.


TABEL 14.14
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Sulawesi Utara	5,628	5,945	6,222	6,559	6,988
Sulawesi Tengah	4,850	5,083	5,383	5,711	6,057
Sulawesi Selatan	4,642	4,863	5,118	5,368	5,708
Sulawesi Tenggara	3,890	4,126	4,347	4,594	4,824
Gorontalo	2,108	2,166	2,294	2,436	2,593
Sulawesi Barat	-	3,152	3,317	3,509	3,751

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. **Jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi antara tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami penurunan (Gambar 14.4).**

GAMBAR 14.4
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2006—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

4. **Perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi selama periode 2007 – 2009 cenderung menurun.** Namun, kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan semua provinsi di wilayah Sulawesi masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional sebesar 14,2 %. Gambaran secara lengkap %tase kemiskinan di wilayah Sulawesi (Tabel 14.15).


TABEL 14.15
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
Sulawesi Utara	11,4	10,1	9,8
Gorontalo	27,4	24,9	25,0
Sulawesi Tengah	22,4	20,8	19,0
Sulawesi Selatan	14,1	13,3	12,3
Sulawesi Tenggara	21,3	19,5	18,9
Sulawesi Barat	19,0	16,7	15,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

5. **Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007—2008 menunjukkan perbaikan untuk setiap provinsi di wilayah Sulawesi (Gambar 14.5).**

GAMBAR 14.5
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2007—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

14.5.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mencapai arah kebijakan, serta tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Sulawesi, tindak lanjut pembangunan wilayah Sulawesi ke depan dijabarkan sebagai berikut.

1. Dalam upaya mendukung pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan; (b) meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap.
2. Dalam upaya pengembangan jalur wisata alam dan budaya, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali.
3. Dalam upaya peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik; (b) diversifikasi sumber energi primer.
4. Dalam upaya penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pemantapan tata kelola, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi; (b) meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

14.6 PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

14.6.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi wilayah Nusa Tenggara dalam pembangunan wilayah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya nilai tambah sektor dan komoditas unggulan wilayah. Produk unggulan wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh komoditas primer dengan nilai tambah kecil.
2. Belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste hingga kini masih menyimpan kerawanan sosial politik dengan tingginya dinamika masyarakat melintasi perbatasan kedua negara. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kerawanan ini bisa berkembang ke arah ketegangan sosial politik yang berpotensi untuk mengganggu hubungan diplomatik. Potensi konflik juga terdapat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut. Rendahnya interkoneksi domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara. Wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk kepulauan masih dilayani oleh prasarana dan sarana perhubungan yang minim. Akibatnya, keterkaitan antarpulau masih lemah.

Merujuk pada indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2008, kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat dikatakan tertinggal dari wilayah-wilayah lain. Dari total 33 provinsi, peringkat IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah 32 dan 31. Jika di NTB tingkat kesehatan masyarakat yang menjadi permasalahan utama, di NTT tingginya kemiskinan merupakan penghambat utama pembangunan sumber daya manusia.

3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola. Kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik dirasa semakin penting bagi pengembangan daerah-daerah tertinggal. Tata kelola yang baik akan memastikan alokasi sumber daya secara adil tanpa mengabaikan efektivitas dan efisiensi. Pelayanan publik dan regulasi yang berkualitas juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah bagi berlangsungnya investasi.
4. Tingginya potensi konflik antargolongan yang didukung oleh organisasi massa. Tingginya frekuensi konflik di masyarakat menunjukkan tipisnya modal sosial.
5. Tingginya ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut. Wilayah kepulauan memiliki kerentanan relatif tinggi terhadap perubahan cuaca dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.

14.6.2 Hasil yang Telah Dicapai

1. **Perkembangan terakhir hingga tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara telah berada di atas rata-rata nasional, terutama dikontribusi oleh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Nusa Tenggara secara agregatif menunjukkan peningkatan, terutama dikontribusi oleh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meningkat tajam sebesar 6,36 %, yakni mencapai 8,99 % pada tahun 2009. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi penurunan sebesar 0,57 %.

TABEL 14.16
PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH NUSA TENGGARA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾
Nusa Tenggara Barat	2,63	8,99
Nusa Tenggara Timur	4,81	4,24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: ¹⁾ Angka sangat sementara

2. **Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita wilayah nusa tenggara terus mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita di provinsi nusa tenggara barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan nusa tenggara timur. (Tabel 14.17)**

TABEL 14.17
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)


Tahun	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
2004	3,655	2,295
2005	3,659	2,306
2006	3,697	2,376
2007	3,813	2,450
2008	3,850	2,520

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. **Jumlah pengangguran dalam kurun waktu 2006—2008 di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami sedikit peningkatan.**

Tingkat pengangguran terendah di kedua provinsi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 5,48 % di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 3,84 % di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 124 ribu orang dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 81 ribu orang. (Gambar 14.8)

GAMBAR 14.6
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2006—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

- Perkembangan penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2007–2009) cenderung mengalami penurunan, baik dari jumlah maupun %tasnya.** %tase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 adalah sebesar 22.8 %, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 23.3 %.


TABEL 14.18
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2007—2009

Tahun	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
2007	25,0	27,5
2008	23,8	25,7
2009	22,8	23,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. **Indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Nusa Tenggara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan.** Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 mencapai 64,12, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 66,15 (Gambar 14.7)

GAMBAR 14.7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2007—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

14.6.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mencapai arah kebijakan, serta tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan wilayah Nusa Tenggara dijabarkan sebagai berikut.

- (1) Dalam mendukung upaya optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) mengembangkan sentra produksi rumput laut; (b) mengembangkan sentra produksi jagung; (c) mengembangkan sentra produksi kakao; (d) mengembangkan sentra produksi peternakan; (e) mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.
- (2) Dalam mendukung pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) mengembangkan industri pengolahan rumput laut; (b) mengembangkan industri pengolahan jagung; (c) mengembangkan industri pengolahan kakao; (d) mengembangkan industri pengolahan peternakan; (e) mengembangkan industri pengolahan perikanan tangkap.
- (3) Dalam upaya mendukung peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; (b) meningkatkan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), termasuk penanganan kasus korupsi; (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

14.7 PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

14.6.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah Maluku antara lain adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan. Hal ini ditunjukkan oleh belum optimalnya

pengembangan industri pengolahan hasil laut di Provinsi Maluku dan belum optimalnya penanganan industri pengolahan kelapa di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan pula oleh rendahnya akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, khususnya akses terhadap jalan, akses terhadap pelabuhan, akses terhadap prasarana listrik, dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana pos dan telematika.

2. Masih rendahnya pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan, rendahnya jumlah dan menurunnya %tase kredit usaha kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kurangnya akses penduduk terhadap sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan luasnya kawasan bencana.
3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik, dan secara khusus terkait dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi tata ruang di Provinsi Maluku.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
5. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Lebih jauh lagi muncul %tase yang tinggi pada pengangguran, kemiskinan, dan modal sosial sebagai konsekuensi dari konflik sosial di Provinsi Maluku.
6. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara.
7. Masih rendahnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tingginya ancaman bencana. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan energi dan tingginya perambahan hutan dan gangguan lingkungan.

14.6.2 Hasil yang Telah Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari pembangunan wilayah Maluku antara lain adalah sebagai berikut.

1. **Perkembangan terakhir pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku menunjukkan tren meningkat dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Maluku secara agregatif menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 1,20 %. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 6,02 %.

TABEL 14.19
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MALUKU
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾
Maluku	4,23	5,43
Maluku Utara	5,98	6,02

Sumber: BPS

Keterangan: ¹⁾ Angka sangat sementara

2. **Pertumbuhan investasi di Maluku Utara pada periode triwulan IV-2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan III-2009 investasi di Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 11,50 % (y-o-y), sedangkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2009 adalah 15,55 % (y-o-y).

3. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Maluku terus mengalami peningkatan yang signifikan (Tabel 14.20).


TABEL 14.20
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH MALUKU
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)

Tahun	Maluku	Maluku Utara
2004	2,494	2,438
2005	2,577	2,447
2006	2,680	2,540
2007	2,791	2,649
2008	2,867	2,762

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Jumlah pengangguran di Wilayah Maluku cenderung menurun dalam kurun waktu 2006—2008 (Gambar 14.8)

GAMBAR 14.8
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH MALUKU
TAHUN 2006-2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

5. **Angka kemiskinan mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2007—2009.** %tase penduduk miskin di Provinsi Maluku sebesar 28,2 % di tahun 2009 dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 10,4 % di tahun 2009 (Tabel 14.21).


TABEL 14.21
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2009

Tahun	Maluku	Maluku Utara
2007	31,1	12,0
2008	29,7	11,3
2009	28,2	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

6. **Indeks pembangunan manusia (IPM) wilayah Maluku tergolong menengah ke atas, yaitu mencapai 70,38 pada tahun 2008 di Provinsi Maluku dan 68,18 di Maluku Utara.** Perkembangan IPM wilayah Maluku pada tahun 2007—2008 dapat dilihat pada Gambar 14.9.

GAMBAR 14.9
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

14.6.3 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mencapai arah kebijakan, serta tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Maluku, beberapa tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan Wilayah Maluku dijabarkan sebagai berikut.

- (1) Dalam mendukung pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah
 - a. meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya,
 - b. menganekaragamkan produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri,
 - c. mengembangkan kluster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan,
 - d. menganekaragamkan produk olahan kelapa,
 - e. mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan.
- (2) Dalam upaya mendukung peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; (b) meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi; (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

14.8 PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

14.8.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah Papua antara lain adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan. Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya sektor dan komoditas unggulan pertambangan, perikanan laut dan perkebunan yang ditunjukkan dengan belum optimalnya industri unggulan kakao dan kopi sebagai motor penggerak

perekonomian di Provinsi Papua serta industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat.

2. Rendahnya pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana. Hal ini berkaitan dengan masih adanya permasalahan batas desa dan fasilitas di daerah perbatasan serta rendahnya infrastruktur yang dapat diakses penduduk di pedalaman, tertinggal, dan perbatasan.
3. Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus. Hal ini ditunjukkan oleh belum terimplementasikannya UU Otonomi Khusus secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya %tase kemiskinan. Rendahnya kualitas manusia merupakan konsekuensi rendahnya dan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingginya kemiskinan di perdesaan dan pedalaman serta rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kasus AIDS/HIV di perkotaan dan perdesaan di wilayah Papua.
6. Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan risiko konflik pertanahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
7. Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

8. Tingginya potensi bencana alam di wilayah Papua, khususnya gempa bumi.

14.8.2 Hasil yang Telah Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari pembangunan wilayah Papua antara lain adalah sebagai berikut.

1. **Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama periode 2008—2009 di wilayah Papua secara agregatif menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dikontribusi oleh laju pertumbuhan di Provinsi Papua yang meningkat sebesar 21,83 %.** Sementara itu, Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan laju pertumbuhan sebesar 1,07 %. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 20,34 % menunjukkan pertumbuhan tertinggi di Indonesia pada tahun 2009.

TABEL 14.22
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TAHUN 2008—2009
(DALAM PERSEN)

Provinsi	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾
Papua Barat	7,33	6,26
Papua	-1,49	20,34

Sumber: BPS

Keterangan: ¹⁾ Angka sangat sementara

2. **Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Papua terus meningkat.** Pendapatan per kapita di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua Barat (Tabel 14.23).


TABEL 14.23
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI DI WILAYAH PAPUA
TAHUN 2004—2008
(DALAM RIBU RUPIAH)

Tahun	Papua Barat	Papua
2004	7,735	8,690
2005	7,712	11,479
2006	7,903	9,318
2007	8,288	9,526
2008	8,725	9,198

Sumber: Badan Pusat Statistik

3. **Jumlah penganggur di wilayah Papua cenderung menurun dalam periode 2006—2008.** Jumlah penganggur terbuka di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 26 ribu orang, sedangkan penganggur di Provinsi Papua sebanyak 47 ribu orang.

GAMBAR 14.10
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA
TAHUN 2006—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

4. Di wilayah Papua, jumlah dan %tase penduduk miskin, cenderung menurun dalam periode 2000—2008.


TABEL 14.24
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PAPUA
TAHUN 2007—2009

Tahun	Papua Barat	Papua
2007	39,3	40,8
2008	35,1	37,1
2009	35,7	37,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

5. Kualitas sumber daya manusia wilayah Papua cenderung meningkat sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Papua. Pada tahun 2008 IPM di Provinsi Papua sebesar 64,0 dan Provinsi Papua Barat sebesar 67,95 (Gambar 14.11).

GAMBAR 14.11
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH PAPUA
TAHUN 2007—2008



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

14.8.2. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mencapai arah kebijakan, serta tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Papua, tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan wilayah Papua adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja; (b) meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam mendukung pengembangan sektor dan komoditas unggulan, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) mengembangkan sentra produksi pertanian (Papua); (b) mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat); (c) mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat); (d) mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya.
- (3) Dalam mendukung peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (a) memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; (b) menghormati dan memperkuat lembaga adat; (c) meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.